

# Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani

---

Syaikh Mahmud Ahmad Rasyid  
Syaikh Abu Sanad Muhammad

Ensiklopedi  
Fatwa  
Syaikh  
Albani

Syaiikh Mahmud Ahmad Rasyid  
Syaiikh Abu Sa'ad Muhammad

Kehidupan masyarakat saat ini sangat memerlukan solusi yang tepat dan jelas secara syar'i dalam menyelesaikan problematika dan permasalahan yang sering kali timbul di tengah masyarakat. Maka dari itu fatwa-fatwa ulama' mempunyai

peranan penting dalam memberikan arahan ataupun petunjuk dan akan selalu dicari serta dijadikan rujukan dalam mengatasi keanekaragaman dan kemajemukan permasalahan hidup ini.

Kitab ini adalah sebuah ensiklopedi fatwa seorang Tokoh Salaf yang sangat populer serta pakar hadits abad ini. Syaiikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah* yang telah menyuguhkan solusi tepat dan syar'i terhadap berbagai macam permasalahan mulai dari Ibadah, Puasa, Mu'amalah, Zakat, Haji, Nikah, Jihad dan permasalahan lainnya dengan dalil-dalil akurat dan shahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah as-Shahihah serta disajikan dengan format tegas, sistematis dan langsung ke poin permasalahan yang dituju.

ISBN 979-3913-03-7



 PUSTAKA  
AS-SUNNAH

# Daftar Isi

## ❖ Fatwa Al-Albani Pertama ❖

Muqaddimah ~ 5

Daftar Isi ~ 15

### **PASAL PERTAMA : MASALAH THAHARAH**

#### **BAB : AIR ~ 81**

Masalah : Air Laut ~ 83

Masalah : Air *Musta'mal* (Air yang terpakai) ~ 83

Masalah : Air yang terkena najis ~ 84

Masalah : Sucinya darah kecuali darah haid ~ 83

Masalah : Hukum sucinya mani ~ 84

Masalah : Mensucikan tanah dari najis ~ 85

#### **BAB : BEJANA ~ 86**

Masalah : Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum ~ 86

Masalah : Hukum menggunakan bejananya orang kafir ~ 86

Masalah : Syariat menutup bejana ~ 87

Masalah : Sucinya kulit bangkai dengan disamak ~ 87

Masalah : Hukum sucinya khamer ~ 88

## **BAB : BUANG AIR / ISTINJA' ~ 89**

Masalah : Hukum menghadap kiblat ketika kencing dan buang air besar ~ 89

Masalah : Hukum menghadap al-Qamarain (matahari dan bulan) saat buang hajat ~ 89

Masalah : Hukum kencing dengan berdiri ~ 90

Masalah : Apakah boleh Istijmar dengan batu kurang dari tiga buah? ~ 90

Masalah : Hukum berbicara di dalam wc ~ 90

Masalah : Hukum menghilangkan najis dengan batu dan air dari dua jalan (kemaluan dan anus) ~ 90

## **BAB : WUDHU ~ 92**

Masalah : Hukum mengucapkan basmalah sebelum wudhu ~ 92

Masalah : Memakai siwak bagi orang yang berpuasa ~ 92

Masalah : Apakah berkumur dan Istinsyaq wajib? ~ 92

Masalah : Diperbolehkannya mengusap kepala lebih dari sekali ~ 93

Masalah : Wajibnya mengusap kedua telinga ketika wudhu ~ 93

Masalah : Apakah mengusap dua telinga cukup dengan air sisa usapan kepala atau harus dengan air yang baru? ~ 93

Masalah : Larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwudhu dan mandi ~ 94

Masalah : Hukum memanjangkan al-Ghurrah (warna putih di dahi) dan at-Tahjiil (warna putih di kaki) ketika wudhu ~ 94

Masalah : Apakah ada dalil dari Rasulullah ﷺ doa saat membasuh anggota wudhu? ~ 95

Masalah : Apakah dalam berwudhu harus tartib (urut)? ~ 96

Masalah : Hukum mengeringkan anggota badan setelah wudhu ~ 97

Masalah : Hukum khitannya laki-laki ~ 97

## **BAB : PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU ~ 98**

- Masalah : Apakah tidur dapat membatalkan wudhu? ~ 98
- Masalah : Apakah daging unta dapat membatalkan wudhu? ~ 98
- Masalah : Wudhu bagi yang mengusung mayat ~ 99
- Masalah : Apakah menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu? ~ 99
- Masalah : Apakah menyentuh isteri dan menciumnya dapat membatalkan wudhu? ~ 100
- Masalah : Wudhu setiap kali berhadats ~ 100
- Masalah : Disunnahkan berwudhu ketika selesai muntah ~ 101
- Masalah : Sunahnya wudhu setelah memakan makanan yang tersentuh oleh api ~ 102
- Masalah : Wudhu ketika hendak dzikir dan membaca al-Qur'an ~ 102
- Masalah : Hukum wudhunya orang yang junub ketika hendak tidur ~ 102

## **BAB : MENGUSAP KHUF ~ 104**

- Masalah : Syariat mengusap di atas *khuf* ~ 104
- Masalah : Mengusap di atas kaos kaki dan sepatu ~ 104
- Masalah : Apakah habisnya waktu dan dilepasnya *khuf* membatalkan pengusapan pada *khuf*? ~ 104
- Masalah : Dibolehkan mengusap *khuf* bagi musafir selama seminggu karena darurat ~ 105

## **BAB : MANDI ~ 106**

- Masalah : Wajibnya mandi besar pada hari Jum'at ~ 106
- Masalah : Wajibnya mengurai rambut dalam mandi wajibnya wanita haid ~ 106
- Masalah : Wudhu antara dua jima' ~ 106
- Masalah : Tidak wajib mengurai rambut ketika mandi jinabat ~ 107
- Masalah : Apakah satu mandi boleh untuk haid dan janabah, atau untuk hari Jum'at dan shalat ied? ~ 107
- Masalah : Hukum memandikan mayat muslimin ~ 108

- Masalah : Hukum mandi wajib bagi orang kafir yang baru masuk islam ~ 108
- Masalah : Apakah wajib berwudhu sebelum mandi wajib? ~ 108
- Masalah : Apakah mandi wajib dapat menggantikan posisi wudhu? ~ 108
- Masalah : Disunnahkan mandi wajib setelah memandikan mayat ~ 109
- Masalah : Syari'at mandi wajib setiap kali jima' ~ 109
- Masalah : Hukum mandi wajib menggunakan airnya orang musyrik ~ 109
- Masalah : Hukum mandi wajib untuk ihram dan masuk Makkah ~ 110
- Masalah : Ukuran air yang cukup untuk mandi ~ 110
- Masalah : Hukum mandi setelah pingsan ~ 110
- Masalah : Hukum membaca al-Qur'an bagi orang junub ~ 111
- Masalah : Syari'at memcuci tangan sebelum makan bagi orang yang junub ~ 111
- Masalah : Disyariatkannya wudhu bagi orang yang junub apabila hendak tidur ~ 112
- Masalah : Tayamumnya orang junub yang menggantikan wudhu ~ 112
- Masalah : Hukum menyentuh al-Qur'an bagi orang yang junub ~ 113
- Masalah : Syari'at mandi suami isteri bersama-sama ~ 113

## **BAB : TAYAMUM ~ 115**

- Masalah : Apakah dalam tayamum disyaratkan adanya debu? ~ 115
- Masalah : Apakah setiap kali shalat harus tayamum atau shalat menggunakan tayamumnya shalat-shalat wajib serta tayamumnya shalat sunah? ~ 115
- Masalah : Orang yang mendapati air selesai shalat ~ 115
- Masalah : Bila seseorang takut kehilangan waktu shalat karena berwudhu dengan air atau mandi wajib lalu shalat dengan tayamum, apakah ia mengulangi shalatnya? ~ 116

- Masalah : Hukum mengusap di atas perban ~ 116
- Masalah : Menggunakan air lalu dilengkapi dengan tayamum ketika air tidak mencukupi ~ 117
- Masalah : Apakah tayamum cukup dengan satu tepukan atau dua tepukan ~ 117

## **BAB : HAID DAN NIFAS ~ 118**

- Masalah : Apakah darah haid bisa dihilangkan dengan menggunakan selain air ~ 118
- Masalah : Apakah haid dan nifas ada batas minimal? ~ 118
- Masalah : Batas minimal haid ~ 119
- Masalah : Apakah diwajibkan menggunakan suatu bahan seperti daun bidara atau sabun untuk menghilangkan bekas darah haid? ~ 119
- Masalah : Apakah darah yang berwarna kuning dan merah termasuk darah haid? ~ 119
- Masalah : Bila tidak diketahui masa haid dan tidak dapat membedakan darah haid ~ 120
- Masalah : Hukum wanita yang tidak dapat membedakan darah haidnya karena terlalu banyak dan terus menerus ~ 120
- Masalah : Apakah wanita mustahadhab harus wudhu setiap kali hendak shalat ~ 120
- Masalah : Hukum orang yang menggauli wanita haid ~ 120
- Masalah : Hukum menggauli wanita yang berhenti dari haid tapi belum mandi ~ 121
- Masalah : Hukum menggauli wanita mustahadhab ~ 121
- Masalah : Waktu maksimal nifas (setelah melahirkan) ~ 122
- Masalah : Hukum wanita yang suci dari nifas sebelum 40 hari ~ 122
- Masalah : Bila darah nifas melebihi 40 hari ~ 123
- Masalah : Dibolehkannya wanita haid duduk di dalam masjid ~ 123
- Masalah : Apa yang dibolehkan bagi wanita haid ~ 123

## **PASAL KEDUA : MASALAH SHALAT**

### **BAB : SHALAT ~ 127**

- Masalah : Apakah orang yang tertidur harus mengqadha shalatnya? ~ 127
- Masalah : Apakah orang gila harus mengqadha shalat baik waktu gilanya sebentar atau lama? ~ 127
- Masalah : Apakah orang yang pingsan harus mengqadha shalatnya? ~ 128
- Masalah : Apakah orang kafir yang masuk Islam harus mengqadha shalat? ~ 128
- Masalah : Apakah orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja harus mengqadha shalatnya? ~ 128
- Masalah : Apakah orang yang ketiduran atau lupa harus mengqadha shalat? ~ 129

## **BAB : WAKTU SHALAT ~ 130**

- Masalah : Waktu shalat isya' ~ 130
- Masalah : Shalat fajar yang paling afdhal di akhir malam ~ 130
- Masalah : Disunnahkan melaksanakan shalat dhuhur sampai dingin ketika cuaca sangat panas ~ 131
- Masalah : Akhir waktu shalat Ashar ~ 132
- Masalah : Apakah shalat wustha itu ~ 133
- Masalah : Apakah shalat menunggu dingin khusus bagi shalat jama'ah tidak mencakup shalat sendirian? ~ 133
- Masalah : Akhir waktu maghrib ~ 134
- Masalah : Disunnahkannya menyegerakan shalat maghrib ~ 134
- Masalah : Dibolehkan shalat setelah ashar walaupun matahari masih tinggi ~ 134
- Masalah : Bagaimana mendapati shalat? ~ 135
- Masalah : Diangkatnya beban dari dari umat ini dengan shalat jama' hakiki bukan sekedar bentuknya saja ~ 135
- Masalah : Berbincang-bincang dan begadang setelah shalat Isya' ~ 136
- Masalah : Orang yang mendapati satu rakaat sebelum habisnya waktu shalat ~ 136

Masalah : Orang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat sebelum habisnya waktu shalat ~ 137

## BAB : ADZAN ~ 138

Masalah : Kewajiban adzan ~ 138

Masalah : Syariat adzan bagi shalat sendirian ~ 138

Masalah : Kewajiban adzan dan iqamah bagi perempuan ~ 138

Masalah : Dimana letak *Tatswiib* (ucapan : *Ashalatu khoirumminan naum* penj.) dalam adzan fajar, apakah adzan yang pertama atau yang kedua? ~ 139

Masalah : Apakah ada adzan bagi orang yang ketinggalan shalat? ~ 140

Masalah : Kewajiban berniat mencari pahala bagi muadzin ~ 140

Masalah : Hukum orang memberi imbalan bagi muadzin yang tidak meminta dan tidak melampui batas ~ 141

Masalah : Dimakruhkan adzan dalam kondisi tanpa berwudhu ~ 141

Masalah : Disyariatkan muadzin mengucapkan '*man qa'ada fala haraj*' (barang siapa yang tinggal dirumah maka tidak mengapa) dalam adzannya ketika waktu sangat dingin ~ 142

Masalah : Disunnahkan adzan dengan berdiri ~ 142

Masalah : Disyaratkan memalingkan dada kekanan dan kekiri pada lafazh : *haya'alash shalah dan haya'alal falah* ~ 143

Masalah : Disyariatkan mengikuti ucapan muadzin ~ 143

Masalah : Cara menjawab muadzin pada lafazh : *hayya' alsh shalah dan hayya'alal falah* ~ 143

Masalah : Larangan keluar dari masjid setelah adzan kecuali karena suatu keperluan ~ 144

Masalah : Iqamah adalah fardhu kifayah seperti halnya adzan ~ 144

Masalah : Hukum iqamah bagi orang yang shalat sendirian ~ 145

Masalah : Hukum *Tatsniyah* (mengucapkan dua kali) dalam iqamah ~ 145

Masalah : Disyariatkan bagi yang mendengar iqamah untuk menjawabnya ~ 145

Masalah : Bagaimana menjawab panggilan iqamah ~ 146

- Masalah : Bolehkah orang yang tidak ada adzan mengumandangkan iqamah? ~ 146
- Masalah : Tidak disyariatkan shalat sunnah ketika sudah didirikan shalat wajib ~ 146
- Masalah : Apabila imam sudah di dalam masjid dan sudah didirikan shalat, kapan berdirinya makmum? ~ 147
- Masalah : Apakah orang yang khawatir ketinggalan takbiratul ihram harus mempercepat jalannya? ~ 147
- Masalah : Diperbolehkannya memisah antara iqamah dan takbiratul ihram karena suatu keperluan ~ 148

## **BAB : SYARAT-SYARAT SHALAT DAN TATA CARANYA ~ 149**

- Masalah : Apakah paha termasuk aurat? ~ 149
- Masalah : Berapakah baju yang digunakan wanita untuk shalat? ~ 149
- Masalah : Wajibnya menutup *al 'atiq* (bagian badan yang atas) bagi laki-laki, jika ada yang digunakan untuk menutup ~ 150
- Masalah : Hukum shalatnya orang yang terbuka kepalanya ~ 150
- Masalah : Aurat perempuan dalam shalat ~ 151
- Masalah : Apakah menghilangkan najis itu masuk wajibnya shalat atau syarat sahnya shalat? ~ 151
- Masalah : Seseorang yang shalat dan dia tidak tahu kalau dipakaiannya ada najis ~ 152
- Masalah : Hukum shalat orang yang pakaianya diduga ada najis seperti pakaianya wanita haid, wanita yang menyusui, dan anak-anak ~ 152
- Masalah : Hukum shalat menggunakan selimut ~ 152
- Masalah : Hukum shalat di kuburan ~ 153
- Masalah : Hukum shalat di tempat menderumnya unta ~ 153
- Masalah : Hukum shalat di kamar mandi ~ 154
- Masalah : Hukum mihrab ~ 154
- Masalah : Hukum membuat sutrah di dalam shalat ~ 154
- Masalah : Hukum shalat di atas tanah ghashab ~ 155

Masalah : Hukum shalat di masjid *Dhirar* ~ 155

Masalah : Hukum shalat di dalam Ka'bah ~ 155

Masalah : Disyariatkan shalat di atas tikar atau karpet yang suci ~ 156

## PASAL KETIGA : MASALAH HUKUM-HUKUM MASJID DAN SIFAT SHALAT

### BAB : HUKUM-HUKUM MASJID ~ 159

Masalah : Disyariatkan mengusapkan sepatu atau sandal ketanah sebelum masuk kemasjid ~ 159

Masalah : Disunnahkan masuk masjid mengucapkan

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوْجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ  
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dengan wajahNya yang mulia dan kekuasaanNya yang abadi dari syetan yang terkutuk.” ~ 160

Masalah : Hukum doa masuk masjid ~ 160

Masalah : Hukum dua rakaat tahiyyatul masjid ~ 161

Masalah : Disyariatkan shalat dua rakaat di masjid bagi yang baru datang dari perjalanan ~ 162

Masalah : Hukum keluar dari masjid setelah adzan dan sebelum shalat ~ 162

Masalah : Hukum menyela-nyela jari (untuk menunggu shalat) di dalam masjid ~ 163

Masalah : Hukum orang yang makan bawang putih atau bawang merah kemudian pergi ke masjid ~ 163

Masalah : Hukum orang yang membiasakan diri di salah satu tempat di dalam masjid, ia tidak shalat kecuali di tempat tersebut ~ 164

Masalah : Hukum membuat halaqah sebelum shalat jum'at ~ 164

Masalah : Berbincang-bincang di masjid berkaitan dengan

- Masalah : masalah keduniaan ~ 165
- Masalah : Hukum membaca syair di dalam masjid ~ 165
- Masalah : Apa yang seharusnya diucapkan ketika mendengar seseorang mengumumkan berita kehilangan ~ 166
- Masalah : Hukum mengumumkan kehilangan dimasjid ~ 166
- Masalah : Hukum jual beli di dalam masjid ~ 166
- Masalah : Hukum lewat di dalam masjid ~ 167
- Masalah : Syariat wanita mendatangi masjid ~ 167
- Masalah : Hukum meludah kearah kiblat ~ 168
- Masalah : Hukum orang musyrik masuk kemasjid ~ 168

## **BAB : SIFAT SHALAT ~ 169**

- Masalah : Kemanakah arah pandangan ketika shalat? ~ 169
- Masalah : Apakah ketika shalat bacaan *basmallah* dikeraskan? ~ 169
- Masalah : Apakah mengangkat tangan bersama dengan *takbiratul ihram*, sebelumnya, atau sesudahnya? ~ 169
- Masalah : Tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam shalat ~ 170
- Masalah : Bagaimana posisi jari-jari tangan ketika takbiratul ihram? ~ 170
- Masalah : Apakah boleh lafazh-lafazh “*Allahu Akbar*” saat *takbiratul ihram* diganti dengan yang lain? ~ 170
- Masalah : Hukum memejamkan mata dalam shalat ~ 171
- Masalah : Yang dibaca ketika *isti’adah* (meminta perlindungan pada Allah) dari syetan yang terkutuk ~ 171
- Masalah : Sunnahnya membaca ayat per ayat ~ 172
- Masalah : *al-Fatihah* sebagai rukun shalat? ~ 172
- Masalah : Wajib membaca *al-Fatihah* dalam shalat *sirr* (zhuhur dan ashar) ~ 172
- Masalah : Apa yang dibaca pada shalat sunnah fajar? ~ 173
- Masalah : Disyariatkan membaca ayat setelah *al-Fatihah* ~ 173
- Masalah : Hukum menghidupkan malam dengan shalat lail semalam penuh ~ 174
- Masalah : Hukum shalat dua rakaat setelah shalat witir ~ 174

- Masalah : Hukum membaca surat setelah membaca al-Fatihah dalam shalat jenazah ~ 175
- Masalah : Berhenti sejenak setelah membaca al-Fatihah ~ 175
- Masalah : Sunnah mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan bangun dari tasyahud ~ 175
- Masalah : Apakah disyariatkan menggabungkan beberapa doa ruku dalam satu ruku' ~ 176
- Masalah : Syariat bersedekap ketika berdiri dari ruku ~ 176
- Masalah : Turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan ~ 177
- Masalah : Sunnahnya *iq'a* (duduk dengan menegakkan telapak dan tumit ke dua kaki diantara dua sujud ~ 177
- Masalah : Sunnahnya duduk istirahat ~ 178
- Masalah : Kewajiban membaca al-Fatihah pada setiap rakaat ~ 178
- Masalah : Bertumpu pada kedua tangan pada saat bangkit ke rakaat berikutnya seperti membuat adonan ~ 178
- Masalah : Syariat mengacungkan telunjuk saat duduk tasyahud ~ 179
- Masalah : Kapan takbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud ~ 179
- Masalah : Hukum shalawat kepada Nabi dalam tasyahud ~ 180
- Masalah : Kewajiban duduk tasyahud awal dan membaca doa ~ 181
- Masalah : Apa yang dilakukan apabila lupa melakukan tasyahud awal? ~ 181
- Masalah : Dibolehkan memberikan isyarat saat shalat karena suatu keperluan ~ 182
- Masalah : Kewajiban *isti'adah* (meminta perlindungan kepada Allah) dari empat hal sebelum berdoa ~ 182
- Masalah : Dalam shalat cukup mengucapkan salam satu kali ~ 183
- Masalah : Kewajiban salam ~ 183
- Masalah : Apakah yang ditetapkan dalam shalat untuk laki-laki juga mencakup perempuan? ~ 184
- Masalah : Petunjuk Nabi ketika hendak mengakhiri shalat ~ 184

## PASAL KEEMPAT : MASALAH SHALAT SUNNAH

### BAB : SHALAT LAIL ~ 187

- Masalah : Waktu shalat lail ~ 187
- Masalah : Keutamaan shalat di akhir malam ~ 188
- Masalah : Syariat shalat Tarawih dengan berjamaah ~ 188
- Masalah : Apakah disunnahkan satu salam atau dua salam ketika shalat sunnah empat rakaat siang hari (dhuhur dan ashar)? ~ 189
- Masalah : Syariat shalat sunnah setelah shalat ashar ~ 189
- Masalah : Disyariatkan shalat sunnah sebelum maghrib ~ 189
- Masalah : Jumlah bilangan shalat sunnah antara shalat maghrib dan isya ~ 190
- Masalah : Penekanan sunnahnya shalat witir ~ 190
- Masalah : Hukum shalat *kusuf* (shalat gerhana) ~ 191
- Masalah : Apakah diperbolehkan membaca *sirr* dalam shalat *kusuf*? ~ 191
- Masalah : Haramnya menyegerakan shalat sunnah setelah shalat wajib tanpa didahului perkataan atau keluar dari masjid ~ 192
- Masalah : Jumlah rakaat shalat tarawih yang tercantum dalam sunnah ~ 192
- Masalah : Ukuran bacaan shalat lail dibulan Ramadhan atau di luar Ramadhan ~ 193
- Masalah : Tempat qunut dalam shalat ~ 193
- Masalah : Hukum membaca selain *Qul huwallahu ahad* dalam shalat witir ~ 194
- Masalah : Apa yang dilakukan oleh orang yang lupa melaksanakan shalat witir atau tertidur? ~ 194
- Masalah : Apa yang dibaca dalam shalat sunnah fajar dan subuh ~ 194

### BAB : SHALAT JAMA'AH ~ 196

- Masalah : Hukum meluruskan shaf dalam shalat jama'ah ~ 196
- Masalah : Hukum shalat jama'ah ~ 196

- Masalah : Dimana posisi makmum yang sendiri? ~ 197
- Masalah : Siapakah yang paling berhak menjadi Imam? ~ 198
- Masalah : Apakah dimakruhkan imam yang memiliki udzur ~ 199
- Masalah : Hukum berdirinya anak-anak disamping orang dewasa di dalam shaf ~ 199
- Masalah : Tidak disyariatkan menarik orang dari shaf ~ 199
- Masalah : Hukum ucapan imam saat merapikan shaf (صلوة صلاة مزدوجة) ~ 200
- Masalah : Apa yang harus dilakukan ketika masuk masjid sedangkan orang-orang sudah dalam posisi ruku' ~ 200
- Masalah : Apa maksud larangan dalam hadits Abi Bakrah 'Semoga Allah menambahkanmu sikap kehati-hatian dan jangan engkau ulangi lagi.' ~ 201
- Masalah : Disyariatkan mengingatkan imam ~ 201
- Masalah : Disunnahkan mengeraskan bacaan 'aamiin' di belakang imam ~ 202
- Masalah : Hukum membaca al-Fatihah di belakang imam ~ 203
- Masalah : Apakah imam perlu diam yang lama setelah membaca al-Fatihah guna menunggu bacaan makmum? ~ 203
- Masalah : Disyariatkan imam mengeraskan bacaan *aamiin* ~ 204
- Masalah : Hukum membiasakan diri membaca surat *al-Jumu'ah* dan *Al Munafiqun* pada shalat maghrib dan isya' di malam Jum'at ~ 205
- Masalah : Sunnahnya shaf perempuan di belakang shaf laki-laki ~ 205
- Masalah : Larangan ketika shalat membuat shaf di antara tiang-tiang ~ 206
- Masalah : Apakah dibolehkan tidak menghadiri shalat jama'ah karena kesibukan? ~ 207
- Masalah : Kapan makmum disyariatkan memulai sujud di belakang imam ~ 208

## **BAB : SHALAT JUM'AT ~ 209**

- Masalah : Jumlah orang yang menjadi syarat dilaksanakannya shalat

### Jum'at ~ 209

Masalah : Apa yang dilakukan bagi orang yang ketinggalan shalat Jum'at ~ 209

Masalah : Hukum shalat Jum'at di hari raya ~ 210

Masalah : Disyariatkam membaca (فَوَالنَّوْمَانَ الْمَجِيدِ) dalam setiap kuthbah Jum'at ~ 211

Masalah : Hukum shalat tahiyatul masjid ditengah-tengah khutbah Jum'at ~ 211

Masalah : Apakah ada shalat Qobliyah Jum'ah? ~ 212

Masalah : Apa yang dilakukan ketika masuk masjid untuk shalat Jum'at sebelum khotib berkhutbah? ~ 213

Masalah : Adzan pada hari Jum'at yang manakah yang diharamkan bekerja? ~ 213

Masalah : Apakah Nabi ﷺ pernah bertumpu pada tongkat ketika di atas mimbar? ~ 213

Masalah : Hukum Khutbah Jum'at ~ 214

Masalah : Bagaimana tata cara shalat sunnah ba'diyah Jum'at ~ 214

### BAB : SHALAT 'IED ~ 216

Masalah : Hukum shalat 'ied ~ 216

Masalah : Disyariatkan pada hari raya mengeraskan takbir dijalan menuju tempat shalat 'ied ~ 216

Masalah : Apakah disyariatkan bertakbir dengan satu suara? ~ 217

Masalah : Kewajiban menyembelih hewan kurban setelah shalat 'ied dan tidak sempurna apabila dilakukan sebelum shalat 'ied ~ 217

Masalah : Dibolehkan menyembelih hewan kurban domba dan tidak boleh menyembelih kambing kacang ~ 218

Masalah : Apakah disunnahkan mengangkat tangan di setiap takbir ~ 218

### BAB : SHALAT DALAM PERJALANAN ~ 219

Masalah : Diperbolehkan bepergian pada hari Jum'at ~ 219

Masalah : Tidak disyariatkan shalat dua rakaat ketika hendak bepergian ~ 219

- Masalah : Shalat musafir bukanlah ringkasan dari shalat empat rakaat? ~ 220
- Masalah : Shalat jama' dalam perjalanan ~ 221
- Masalah : Apakah menjama' shalat merupakan sunnah dalam perjalanan seperti mengqashar shalat atau ini dilakukan karena suatu keperluan yang lain? ~ 221
- Masalah : Safar yang diperbolehkan mengqashar shalat ~ 222
- Masalah : Musafir menyempurnakan shalatnya apabila menjadi makmum orang mukim ~ 223
- Masalah : Penekanan shalat sunnah fajar dan witir dalam perjalanan ~ 223
- Masalah : Apakah musafir diwajibkan mengqashar shalat? ~ 185

## **PASAL KELIMA : MASALAH JENAZAH**

### **BAB : HUKUM-HUKUM JENAZAH ~ 227**

- Masalah : Hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang sakit ~ 227
- Masalah : Tidak boleh meminta kematian karena sakitnya ~ 228
- Masalah : Hukum membaca surat Yasin dihadapan orang yang sakit (sekarat) dan menghadapkannya ke kiblat ~ 229
- Masalah : Gambaran mentalkinkan syahadat ~ 229
- Masalah : Apakah amalan orang lain berguna bagi mayat? ~ 230
- Masalah : Dibolehkannya seorang anak bersedekah, puasa, haji, umrah atau membaca al-Qur'an dengan niat pahalanya untuk orang tuanya yang muslim ~ 231
- Masalah : Apakah disyariatkan membaca al-Quran di kuburan? ~ 231
- Masalah : Apakah dibolehkan menyingkap wajah mayat, menciumnya dan menangisinya? ~ 232
- Masalah : Apa yang diucapkan seorang muslim ketika melintasi kuburan orang kafir? ~ 233
- Masalah : Tafsiran sabda Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya mayat disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya" dan dalam riwayat yang lain "Mayat disiksa di kuburnya karena ratapan kepadanya" diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim ~ 234

- Masalah : Pemberitaan kematian yang diperbolehkan ~ 235
- Masalah : Apakah orang yang meninggal bisa mendengar ~ 235
- Masalah : Apakah orang yang mati syahid dalam perang perlu dimandikan ~ 236
- Masalah : Apakah suami isteri boleh memandikan satu sama lain? ~ 237
- Masalah : Pahala orang yang memandikan jenazah ~ 238
- Masalah : Apakah pakaian orang yang mati syahid perlu dilepas ~ 239
- Masalah : Apa yang disunnahkan dalam mengkafani mayat ~ 240
- Masalah : Apakah perempuan dikafani sebagaimana laki-laki? ~ 241
- Masalah : Larangan mengiringi jenazah dengan tangisan, asap dan berdzikir dengan suara keras ~ 242
- Masalah : Wajib berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tapi bukan lari ~ 243
- Masalah : Tidak disyariatkan mengusung jenazah dengan gerobak atau mobil jenazah ~ 244
- Masalah : Tidak diwajibkan menshalati dua golongan ~ 244
- Masalah : Apakah shalat ghaib dilaksanakan untuk setiap jenazah ~ 245
- Masalah : Apakah shalat jenazah diwajibkan berjamaah sebagaimana shalat fardhu? ~ 246
- Masalah : Disunnahkan membuat tiga shaf di belakang imam ~ 247
- Masalah : Posisi imam ketika shalat jenazah ~ 247
- Masalah : Berapa jumlah takbir dalam shalat jenazah ~ 248
- Masalah : Disunnahkan imam dan makmum mengucapkan salam dalam shalat jenazah secara sirt ~ 249
- Masalah : Keutamaan lahat dan dibolehkannya asy-Syaq ~ 250
- Masalah : Dibolehkan suami menguburkan isterinya ~ 250
- Masalah : Tidak boleh perempuan memasukkan jenazah atau menguburkan jenazah ~ 251
- Masalah : Apa yang diucapkan ketika meletakkan jenazah di kubur ~ 251

- Masalah : Tidak disyariatkan meninggikan kubur kecuali kira-kira sejengkal ~ 252
- Masalah : Apakah disyariatkan ta'ziyah setelah tiga hari dari kematian ~ 253
- Masalah : Hukum ziarah kubur bagi perempuan ~ 253
- Masalah : Kaum wanita tidak boleh berlebihan berzirah kubur ~ 254
- Masalah : Hukum melintasi kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal ~ 254
- Masalah : Apakah peletakan pelepah kurma di atas kuburan merupakan kekhususan Nabi ﷺ ~ 256
- Masalah : Hukum mengapur kubur dan menulisnya ~ 256
- Masalah : Tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir shalat jenazah kecuali takbir yang pertama ~ 257

## **PASAL KEENAM : MASALAH ZAKAT, PUASA DAN I'TIKAF**

### **BAB : ZAKAT ~ 261**

- Masalah : Zakat tidak diambil dari ahlu dzimah, tetapi diambil dari orang-orang mukmin ~ 261
- Masalah : Apakah zakat perhiasan hukumnya wajib? ~ 262
- Masalah : Zakat pertanian sesuai dengan biaya dan usaha ~ 263
- Masalah : Hukum zakat barang perniagaan ~ 264
- Masalah : Biji- bijian apa saja yang diwajibkan zakat? ~ 265
- Masalah : Hukum zakat madu ~ 266
- Masalah : Sifat *rikaz* ~ 266
- Masalah : Kewajiban dalam *rikaz* ~ 267
- Masalah : Diperbolehkan mengeluarkan nilai dari zakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan orang-orang fakir dan memudahkan orang kaya ~ 267
- Masalah : Apakah pembagian zakat fitrah seperti zakat mal yaitu dibagi kepada delapan golongan penerima zakat? ~ 268

Masalah : Kewajiban zakat gandum satu sha' atau setengah sha' ~ 268

Masalah : Diharamkan shadaqah kepada kerabat ahlu bait Nabi ﷺ ~ 269

## **BAB : PUASA DAN I'TIKAF ~ 270**

Masalah : Puasa dan Iedul Fitri dengan jama'ah ~ 270

Masalah : Apa yang dilakukan apabila seseorang melihat hilal puasa dan hilal hari raya sendirian? ~ 270

Masalah : Kapan dibolehkannya puasa wajib dengan niat disiang hari? ~ 271

Masalah : Termasuk sunnah, menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat Maghrib ~ 272

Masalah : Apa yang disunnahkan ketika berbuka? ~ 272

Masalah : Tidak boleh puasa dalam perjalanan jika hal itu membahayakannya ~ 273

Masalah : Bagi musafir lebih baik berpuasa atau berbuka? ~ 274

Masalah : Hukum mencium bagi orang yang berpuasa ~ 275

Masalah : Hukum *Mubasyarah* (bercumbu) bagi orang yang berpuasa ~ 276

Masalah : Orang yang berpuasa disyariatkan bersiwak kapanpun saja ~ 277

Masalah : Hukum celak dan suntikan di siang hari bulan Ramadhan ~ 277

Masalah : Hukum orang yang ditangannya ada makanan atau minuman sedangkan fajar telah terbit ~ 278

Masalah : Diterimanya puasa Ramadhan tergantung pada penunaian zakat fitrah ~ 279

Masalah : Apakah keluarnya mani baik disebabkan karena mencium isteri, atau memeluknya, atau onani dapat membatalkan puasa dan harus mengqadha'nya? ~ 280

Masalah : Apakah diwajibkan menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan? ~ 280

Masalah : Orang yang berbuka dengan sengaja apakah harus

mengqadha atau tidak? ~ 181

Masalah : Larangan mengkhususkan puasa di hari Jum'at walaupun bertepatan dengan hari-hari utama seperti hari 'Asyura dan Arafah ~ 282

Masalah : Larangan berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib ~ 283

Masalah : Apakah disyariatkan memperluas ruang lingkup ibadah di hari 'Asyura? ~ 283

Masalah : Apakah Rasulullah ﷺ puasa pada hari Kamis disetiap permulaan bulan, dan diikuti dihari Seninya? ~ 283

Masalah : Apakah disyaratkan dalam mengqadha harus berurutan? ~ 284

Masalah : Orang yang tidak mampu berpuasa dan diganti oleh orang lain ketika ia masih hidup ~ 284

Masalah : Disyariatkan I'tikaf baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan ~ 285

Masalah : Pengkhususan I'tikaf di tiga Masjid ~ 286

Masalah : Syariat I'tikafnya wanita, dan wanita mengunjungi suaminya di masjid ~ 286

Masalah : Apakah ada kafarah bagi orang yang I'tikaf yang menggauli isterinya? ~ 287

## **PASAL KETUJUH : MASALAH HAJI, UMRAH DAN ZIARAH**

Masalah : Kewajiban ihram dari *miqat* ~ 291

Masalah : Larangan bagi wanita yang ihram untuk menutup wajahnya dengan *Khimar* (kerudung) ~ 292

Masalah : Orang yang ihram dibolehkan menutup wajahnya karena suatu keperluan ~ 293

Masalah : Syariat *Raml* (jalan cepat tetapi tidak sampai lari) dalam thowaf masih berlaku hingga Hari Kiamat ~ 293

Masalah : Shalat sunnah *tahiyah Al-Bait* bagi selain orang yang ihram ~ 294

- Masalah : Dari mana mengambil kerikil ~ 294
- Masalah : Setelah melempar Jamarah al-Aqabah, orang yang melaksanakan haji dihalalkan semua laramngan kecuali Jimaa' ~ 296
- Masalah : *Umrah at-Tan'im* khusus bagi wanita haid yang tidak memungkinkan menyempurnakan umrah hajinya ~ 296
- Masalah : Apakah disyaratkan keluar dari Makkah untuk melaksanakan Umrah Sunnah ~ 297

## **PASAL KEDELAPAN : MASALAH JUAL BELI**

### **MASALAH JUAL BELI ~ 301**

- Masalah : Hukum jual beli 'al-Qisth' (yaitu jual beli berdasarkan tenggang waktu dengan penambahan harga) ~ 301
- Masalah : Syariat melarang jual beli yang haram ~ 302
- Masalah : Kebaikan adalah sebab ditambahnya rizki dan dipanjangkannya umur ~ 304
- Masalah : Tenggang waktu *khiyar* adalah tiga hari bagi orang yang tertipu dalam jual beli ~ 304
- Masalah : Diperbolehkan menjual *al-Mudhar* ~ 305
- Masalah : Larangan menjual *Umahat al-Aulad* (para hamba sahaya yang melahirkan anak) ~ 306
- Masalah : Larangan berlebih-lebihan dalam memiliki *dhi'ah* (sawah ladang dan perkebunan) ~ 307
- Masalah : Keutamaan rasa cukup dan zuhud ~ 307
- Masalah : Kapan barang pinjaman diganti? ~ 308
- Masalah : Kewajiban mengembalikan barang pinjaman ~ 309
- Masalah : Apakah disyaratkan dalam hibah, barang harus ada? ~ 310
- Masalah : Larangan mengambil kembali barang *hibbah* ~ 310
- Masalah : Hukuman orang yang mengambil barang temuan dengan niat ingin memilikinya ~ 310
- Masalah : Dibolehkannya *mukhabarah* yang tidak ada *gharar* di dalamnya ~ 311

## **PASAL KESEMBILAN : MASALAH NIKAH DAN PENDIDIKAN ANAK**

- Masalah : Nadhr (melihat) kepada wanita sebelum dikhitbah ~ 315
- Masalah : Menikahkan wanita dengan yang sepadan ~ 316
- Masalah : Diharamkannya nikah mut'ah selamanya ~ 316
- Masalah : Apa yang dilakukan di pagi hari setelah melalui malam pertamanya? ~ 317
- Masalah : Diharamkan menyebarkan rahasia ranjang ~ 318
- Masalah : Hukum Walimah ~ 318
- Masalah : Sunnah-sunnah dalam walimah ~ 319
- Masalah : Dibolehkan mengadakan walimah walaupun tanpa hidangan daging ~ 320
- Masalah : Hukum mendatangi undangan ~ 320
- Masalah : Disyariatkan berbuka dari puasa sunnah ketika menghadiri walimah ~ 321
- Masalah : Apakah wajib mengqadha' puasa sunnah? ~ 322
- Masalah : Syariat memukul rebana bagi wanita di saat-saat yang membahagiakan ~ 322
- Masalah : Laki-laki melihat aurat isterinya ~ 322
- Masalah : Apakah diperbolehkan seorang isteri membelanjakan hartanya sendiri? ~ 323
- Masalah : Mericabut bulu alis dan lainnya ~ 324
- Masalah : Kewajiban menggauli isteri dengan baik ~ 325
- Masalah : Kewajiban isteri melayani suaminya ~ 325
- Masalah : Tidak boleh memberi nama dengan nama yang mengandung makna tazkiyah (pensucian diri) atau nama yang memiliki arti yang jelek ~ 326
- Masalah : Larangan memberi nama dengan sebutan 'Yasar' (kemudahan) atau 'Aflah' (berbahagia) dan yang lainnya ~ 327
- Masalah : Diharamkan memberi nama yang dinisbatkan kepada penghambaan selain Allah ~ 328
- Masalah : Apakah dibolehkan seorang ayah mengambil harta

anaknya sesuka hatinya? ~ 328

Masalah : Apakah dibolehkan memberi julukan (kun-yah) dengan Abi al-Qasim? ~ 329

Masalah : Disyariatkan berkunyah bagi yang tidak memiliki anak ~ 330

## **PASAL KESEPULUH : MASALAH AIMAN DAN NADZAR, JIHAD, HUKUM-HUKUM MUAMALAH DAN HUDUD**

### **BAB AIMAN DAN NADZAR ~ 333**

Masalah : Bersumpah dengan selain Allah adalah 'Syirik Lafzhi' (Syirik ucapan) dan 'Syirik al-Qalbi' (Syirik hati) ~ 333

Masalah : Dimakruhkan bersumpah dengan amanah ~ 334

Masalah : Bersumpah kepada Allah untuk menghapus amalan ~ 335

Masalah : Ada berapa macam nadzar itu? ~ 335

Masalah : Kewajiban menunaikan nadzar yang mubah ~ 337

Masalah : Diharamkan menunaikan nadzar kemaksiatan ~ 338

Masalah : Dimakruhkan *Nadzar al-Mujazah* (nadzar mengharap adanya timbal balik) ~ 338

Masalah : Meninggalkan mengulang-ulang sumpah dan menggantinya dengan kafarah ~ 340

Masalah : Sesungguhnya nadzar adalah sumpah, maka kafarahnnya seperti kafarah sumpah ~ 340

### **BAB JIHAD ~ 342**

Masalah : Di antara adab Rasulullah ﷺ ketika melepas orang berpergian ~ 342

Masalah : Disyariatkan jabat tangan ketika berpisah, dan hal itu tidak masuk pada bid'ah ~ 343

Masalah : Kewajiban perang untuk menyebarkan dakwah ~ 343

Masalah : Tata cara melepas pasukan ~ 344

Masalah : Balasan bagi yang meninggalkan jihad ~ 344

Masalah : Allah menolong umat ini dengan kaum lemahnya ~ 345

Masalah : Hijrah dari tempat kekafiran ketempat Islam ~ 346

## **BAB HUKUM-HUKUM, MUAMALAH DAN HUDUD ~ 347**

Masalah : Hukum meninggalkan shalat ~ 347

Masalah : Hukum orang fasik yang meninggal sebelum bertaubat ~ 349

Masalah : Hukum orang yang menanam di tanah orang lain dengan cara *ghashab* (*memakai tanpa ijin*) ~ 350

Masalah : Apakah harus dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir? ~ 351

Masalah : Apakah membunuh seorang mukmin dengan sengaja ada taubatnya? ~ 351

Masalah : Apakah dibolehkan menikah dengan orang yang nyata-nyata berbuat zina? ~ 352

Masalah : Apakah perbuatan zina bisa terjadi di tengah-tengah keluarga pelakunya? ~ 353

Masalah : Haramnya alat-alat musik ~ 353

Masalah : Ancaman keras bagi yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya ~ 354

Masalah : Haramnya berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram ~ 354

Masalah : Apa hukuman bagi orang yang terbiasa melakukan perbuatan zina? ~ 355

Masalah : Disunnahkan orang yang shalat menjawab salam dengan isyarat dan dihapusnya syariat menjawabnya dengan ucapan ~ 356

Masalah : Hukum orang yang melakukan gerakan-gerakan kecil dalam shalat ~ 357

Masalah : Orang yang mengancungkan senjatanya kemudian membunuh orang lain ~ 357

Masalah : Gugurnya had (hukuman) bagi yang bertaubat dengan taubatan *nasuha* ~ 358

Masalah : Dibolehkan memberi ampunan kepada selain masalah hudud ~ 359

- Masalah** : Larangan membawa senjata tajam di hari raya, dikota Makkah dan Madinah kecuali ada musuh ~ 360
- Masalah** : Seseorang tidak berhak melarang tetangganya yang minta ditopang ~ 360
- Masalah** : Apakah kehidupan para Nabi di kubur mereka adalah kehidupan *barzakh* atau kehidupan dunia? ~ 361
- Masalah** : Apakah matahari dan bulan pada Hari Kiamat nanti berada di dalam neraka? ~ 362
- Masalah** : Apakah ular-ular yang ada sekarang ini sebagai jelmaan dari jin? ~ 364
- Masalah** : Apakah bumi itu bulat? ~ 364
- Masalah** : Hikmah larangan berjalan menggunakan satu sandal ~ 365
- Masalah** : Hukum orang yang makan harta orang lain tanpa seizinnya dalam kondisi darurat ~ 365
- Masalah** : Haramnya khamer dan menjualnya ~ 366
- Masalah** : Had peminum khamer ~ 367

## **PASAL KESEBELAS MASALAH MAKANAN, MINUMAN DAN PENGOBATAN**

- BAB : MAKANAN ~ 371**
- Masalah** : Hukum bangkai laut ~ 371
- Masalah** : Keharaman daging himar ahli (keledai peliharaan) dan keharaman setiap hewan yang mempunyai taring dari binatang buas ~ 372
- Masalah** : Bolehnya makan daging kuda ~ 373
- Masalah** : Makruhnya memakan biawak bagi orang yang jijik terhadapnya ~ 373
- Masalah** : Disyariatkannya bertanya kepada orang yang tidak takut terhadap barang-barang yang haram (tentang hartanya) ~ 374
- Masalah** : Hukum buruan anjingnya orang Majusi dan burung (buruan)nya ketika yang melepas atau mengurus orang Islam ~ 375

Masalah : Bacaan apa yang dicontohkan ketika hendak makan? ~ 376

Masalah : Hukum makan dengan memakai sendok atau garpu ~ 376

Masalah : Menjilati jari jemari dan mengusap piring dengan jari jemari merupakan adab makan yang wajib ~ 377

## **BAB : MINUMAN ~ 379**

Masalah : Keharaman semua yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, jagung, atau yang lain ~ 379

Masalah : Mengapa khamr diharamkan? ~ 379

Masalah : Diharamkan nabidz al-Jar (sari minuman yang diendapkan dalam guci yang terbuat dari tanah liat) dan sebab-sebab diharamkannya ~ 380

Masalah : Larangan minum dengan berdiri kecuali darurat ~ 381

Masalah : Bolehnya minum dengan sekali nafas (sekali teguk) ~ 382

Masalah : Larangan meniup minuman ~ 383

Masalah : Keharaman minum dengan bejana emas dan perak ~ 384

## **BAB : PENGOBATAN ~ 385**

Masalah : Pengobatan ala Nabi ﷺ bersumber dari wahyu ~ 385

Masalah : Bagaimana mengobati perut yang kendur ~ 385

Masalah : Dimakruhkan berobat dengan iktiu'a' (pengobatan dengan disundut besi yang sudah diparisaskan) dan minta diruqyah ~ 386

Masalah : Di antara sebab-sebab kesembuhan adalah mengosongkan perut ~ 387

Masalah : Hakekat masuknya jin ketubuh manusia ~ 387

Masalah : Disyariatkan meruqyah orang yang sakit ~ 388

Masalah : Disyariatkan meruqyah dengan al-Quran ~ 388

Masalah : Tidak mengapa meruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan ~ 389

## **PASAL KEDUABELAS: MASALAH PAKAIAN DAN PERHIASAN**

Masalah : Diharamkan memakai emas dan sutra bagi laki-laki ~ 393

- Masalah : Mengapa laki-laki diharamkan pakai sutra? ~ 394
- Masalah : Apa yang dimaksud sutra yang dilarang itu? ~ 394
- Masalah : Diharamkan cincin emas bagi laki-laki ~ 395
- Masalah : Emas dan sutra adalah haram bagi laki-laki kecuali karena suatu keperluan ~ 395
- Masalah : Apa hukum laki-laki yang duduk di atas sutra? ~ 395
- Masalah : Kewajiban mengangkat *izar* (sarung atau celana) hingga di atas mata kaki ~ 396
- Masalah : Larangan memakai pakaian orang kafir ~ 396
- Masalah : Apakah 'imamah (surban) termasuk sunnah atau adat? ~ 397
- Masalah : 'Imamah (surban) merupakan syiar seorang muslim yang membedakannya dengan orang kafir ~ 397
- Masalah : Apakah yang dimaksud dengan (جَلْوَةً) adalah penutup kepala atau apa yang menutupi wajah? ~ 398
- Masalah : Wanita tidak boleh mengubah ciptaan Allah supaya tampak lebih baik dan lebih cantik ~ 398
- Masalah : Diharamkan memotong jenggot dan memendekkannya ~ 399
- Masalah : Makna *Al Irfah* (kemewahan) ~ 400
- Masalah : Apakah wajah perempuan adalah aurat? ~ 400
- Masalah : Hal-hal yang boleh dibuka dari aurat perempuan didepan mahramnya ~ 401
- Masalah : Apakah kaki perempuan termasuk aurat? ~ 401
- Masalah : Apakah ada bedanya antara auratnya wanita merdeka dengan wanita budak? ~ 402
- Masalah : Hukum rambut palsu ~ 402
- Masalah : Disunnahkan menyemir rambut ~ 403
- Masalah : Haramnya memakai pakaian *syuhrah* (mencari popularitas) ~ 404
- Masalah : Diharamkan mengecat kuku (kutek) dan memanjangkannya ~ 405
- Masalah : Diharamkannya menggantung gambar di dinding ~ 405

## **PASAL KETIGABELAS : MASALAH-MASALAH UMUM**

- Masalah : Sebarkan Salam di antara kalian ~ 409
- Masalah : Di antara adab bertamu "Memulai dengan salam" ~ 410
- Masalah : Kebid'ahan bertasbih menggunakan alat tasbih, kerikil, dan isi biji kurma ~ 410
- Masalah : Bertasbih dengan tangan kanan saja ~ 411
- Masalah : Dbolehkan mencium tangannya orang 'alim ~ 412
- Masalah : Larangan berciuman ketika bertemu ~ 412
- Masalah : Diharamkannya gambar yang berbentuk dan gambar yang tidak mempunyai bayangan ~ 413
- Masalah : Kebaikan orang-orang kafir tertahan : jika masuk Islam maka kebaikannya diterima, namun jika tidak mau masuk Islam, maka kebaikannya tertolak ~ 413
- Masalah : Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah lalu murtad. Kemudian Allah memberikannya petunjuk. Apakah orang tadi wajib mengulangi haji dan umrahnya? ~ 414
- Masalah : Apakah binatang akan diadili/diqishas satu sama lain pada hari kiamat kelak? ~ 415
- Masalah : Kapan kebenaran mimpi melihat Nabi ﷺ benar-benar terjadi? ~ 415
- Masalah : Hadits ahad sebagai hujjah dalam masalah aqidah ~ 415
- Masalah : Apakah boleh mengucapkan salam kepada selain orang Islam dengan selain ucapan 'as-Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh' seperti : bagaimana kabarmu pagi ini, bagaimana kabarmu sore ini, atau apa kabar? ~ 416
- Masalah : Apakah boleh menjawab salam selain orang Islam dengan 'wa'alaikumussalam'? ~ 417
- Masalah : Syariat membasuh tangan yang kotor sebelum makan ~ 417
- Masalah : Apakah membawa tongkat termasuk sunnah-sunnah ibadah atau adat? ~ 418

- Masalah : Anak-anak orang kafir berada di surga ~ 418
- Masalah : Tawadhu' Rasulullah ﷺ ~ 419
- Masalah : Apakah Nabi ﷺ pernah lupa? ~ 419
- Masalah : Apakah kebaikan al-Abraar (orang-orang yang berbuat baik) adalah kejelekan al-Muqarrabin (orang-orang yang mendekatkan diri) ~ 419
- Masalah : Tidak ada kebenaran perang tanding antara Ali bin Abi Thalib ؓ dengan Amr bin Wad al 'Amiri serta berhasilnya Ali membunuhnya ~ 420
- Masalah : Dajjal berasal dari golongan manusia yang mempunyai sifat-sifat manusia ~ 421
- Masalah : Apakah menyebut nama Allah dan bershalawat kepada Nabi suatu kewajiban disetiap majelis ~ 421
- Masalah : Ancaman yang keras bagi yang tidak membaiat Khalifah Muslimin ~ 422
- Masalah : Suatu yang aneh yang muncul dari seorang muslim adalah karomah. Kalau muncul bukan dari seorang muslim maka disebut istidraj ~ 423
- Masalah : Siapa yang menciptakan Allah? ~ 423



# Daftar Isi

## ❖ Fatwa Al-Albani Bagian Kedua ❖

### KITAB AQIDAH

Bab: Nama-nama dan Sifat-sifat Allah ~ 429

Masalah: Apakah dibolehkan menyifati Allah ﷺ, bahwa Dia memiliki dua mata sebagaimana telah ternukil dari sebagian salaf? ~ 429

Masalah: Apakah yang dimaksud dengan Arsy (Singasana Allah)? Apakah benar pendapat bahwa ia adalah ungkapan tentang kerajaan dan luasnya kekuasaan? ~ 430

Masalah: Apakah benar bahwa kursi (Allah ﷺ) diartikan sebagai tempat kedua telapak kaki (Allah ﷺ) dan bahwa kursi dipikul oleh empat malaikat, masing-masing malaikat memiliki empat wajah? ~ 431

Masalah: Apakah hukumnya pernyataan sebahagian orang awam dan kebanyakan di antara kelompok, bahwa "Allah ﷺ ada di setiap tempat"? ~ 432

Masalah: Apakah boleh bersumpah dengan sifat Allah ﷺ? ~ 433

Masalah : Apakah ada di antara nama Allah ﷺ al-Qadim (Lama)?  
~ 434

Masalah : Apakah makna “Allah ﷺ menciptakan Adam dalam bentuknya,” yang disebutkan dalam hadits: “Jika salah seorang di antara kalian memukul maka hilang wajah, karena Allah ﷺ menciptakan Adam dalam bentuknya”?  
~ 435

Masalah : Apakah orang mukmin melihat Tuhanya pada Hari Kiamat? ~ 435

Masalah : Apakah lafazh suara ilahi terdapat dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ? ~ 436

Masalah : Telah shahih dalam hadits: “Sesungguhnya Allah ﷺ menggenggam satu genggaman lalu berkata: “Masuk ke Surga dengan rahmat-Ku” dan Allah ﷺ menggenggam satu genggaman dan berkata: “Masuk ke Neraka dan Saya tidak peduli.” Apakah makna hadits ini memberi faidah bahwa orang terpaksa atas amal perbuatannya, dan telah ditentukan hukum atasnya sejak dahulu dan sebelum ia diciptakan ke Surga atau ke Neraka? ~ 438

Masalah : Apakah kewajiban kita terhadap hadits-hadits sifat Allah ﷺ? ~ 441

### Bab: Malaikat ~ 442

Masalah : Apakah benar bahwa malaikat maut memiliki nama lain selain nama ini? ~ 442

### Bab: Firqah-firqah dan Madzhab- madzhab ~ 442

Masalah : Siapakah al-Qadiyaniyyah? ~ 442

Masalah : Apakah makna kata “Haruriyyah” yang disebut dalam hadits Mu’adzah ia berkata, “Saya bertanya kepada Aisyah: “Mengapa orang yang haidh mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat? Maka Aisyah berkata: “Apakah engkau seorang Haruriyyah? Saya berkata: “Saya bukan seorang Haruriyyah namun saya ingin bertanya” Aisyah menjawab:

“Hal itu terjadi pada kami, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha’ shalat.” (Muttafaqun ‘alaihi) ~ 444

### Bab: Bid’ah ~ 445

Masalah : Apakah dalil yang menunjukkan bahwa shalat sah di belakang orang yang baik dan jahat dari kalangan ahli kiblat (kaum muslimin, pent.)? ~ 445

Masalah : Apa hukumnya yang dinamakan dengan Muwazanah (perimbangan) dalam mengkritik orang? ~ 446

Masalah : Apakah hukumnya halaqah yang dinamakan dengan halaqah dzikir? ~ 447

Masalah : Apakah makna at-Ta’arrub yang disebutkan dalam sabda beliau ﷺ “Jauhilah dosa-dosa besar yang tujuh....dan ta’arrub setelah hijrah? ~ 450

Masalah : Bagaimana pendapat anda dengan orang yang mengatakan bahwa tahdzir (memberi peringatan) terhadap sebagian dari bid’ah bisa memecah belah kaum muslimin? ~ 451

### Bab: Syirik, Kekafiran dan Maksiat ~ 453

Masalah : Apakah ada perbedaan antara syirik dan kekafiran? ~ 453

Masalah : Apakah memohon istighsah yang disebut dalam hadits: إِنَّ الشَّمْسَ تَذُوْنُ حَتَّىٰ يَلْغُ الْعَرْقَ نَصْفَ الْأَذْنِ، فَبَيْتَاهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغْاثُوا بِآدَمَ فَيَقُولُ: لَنْتَ صَاحِبَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْوَسَى“Sesungguhnya matahari rendah hingga keringat mencapai separuh telinga, pada saat itu, manusia beristighsah dengan Adam lalu ia berkata: “Saya bukanlah pemiliknya, lalu dengan Musa .... al-Hadits,” terdapat dalil bolehnya beristighsah kepada orang yang sudah meninggal? ~ 453

Masalah : Apakah seorang muslim dihukum mati bila membunuh orang kafir? ~ 455

Masalah : Bagaimana penafian syirik dari Allah ﷺ bisa sempurna? ~ 456

Masalah : Kapan pelaku dosa selain kekafiran atau kesyirikan bisa menjadi kafir? ~ 458

Masalah : Apakah diterima taubat seorang kafir setelah masuk Islam? ~ 458

Masalah : Apa hukum mencela masa? ~ 461

Masalah : Apakah hukum orang yang mengatakan kepada orang lain, (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَفَتْ) “Apa yang dikehendaki oleh Allah ﷺ dan engkau”. Dan perkataan (مَالِيْ عَيْنَ اللَّهِ وَأَنْتَ) “Tiada bagiku selain Allah ﷺ dan dirimu. Dan (تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ) kami bertawakkal kepada Allah ﷺ dan kepadamu. Demikian pula dengan nama Allah ﷺ (بِاسْمِ اللَّهِ وَالْوَطَنِ) dengan nama Allah ﷺ (بِاسْمِ اللَّهِ وَالشَّعْبِ) dan bangsa ini? ~ 462

Masalah : Apakah orang-orang jahiliyyah yang meninggal sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ diadzab karena kesyirikan dan kekafiran mereka? ~ 463

Masalah : Apa hukumnya pengobatan dengan metode pengobatan rohani? ~ 464

Masalah : Apakah hukumnya mengusap kuburan? ~ 466

Masalah : Dai Sayyid Quthub رحْمَةُ اللَّهِ telah membuat sebuah istilah yang banyak digunakan di sebagian madrasah islamiyyah yang merealisasikannya, yakni istilah “Jahiliyyah abad keduapuluh” sejauh manakah kedalaman dan kebenaran ungkapan ini? Dan sejauh mana hubungannya dengan masa jahiliyyah dahulu yang sesuai dengan pandangan anda? ~ 466

Masalah : Seorang yang kafir jika masuk Islam apakah bermanfaat baginya amal shalih yang telah ia lakukan di masa kekafirannya? ~ 471

Masalah : Apakah boleh menggunakan lafazh ‘Musyrik’ kepada ahli kitab? ~ 472

Masalah : Apakah hukum perkataan orang yang mengatakan tentang

ahli dzimmah, “لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا” mereka memiliki hak sebagaimana hak kita dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita.”? ~ 472

Masalah : Apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang telah dibisiki rasa waswas oleh setan dengan perkataannya “Siapakah yang menciptakan Allah ﷺ?”? ~ 474

Masalah : Apakah niat yang baik bermanfaat bagi pelakunya jika ia melakukan amal yang buruk? ~ 475

Masalah : Apakah maksud Islam lain dengan Iman? ~ 476

Masalah : Apakah hukum Nadzar? ~ 477

Masalah : Apakah hukumnya menunaikan nadzar? ~ 480

Masalah : Apakah hukumnya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? ~ 481

Masalah : Telah datang dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

كَانَ رَجُلٌ مُّتَنَّعٌ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ؛ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا اخْتَصَرَ قَالَ لِأَهْلِهِ: انْظُرُوْنِي؛ إِذَا أَنَا مُتْ أَنْ يُحَرِّقُهُ حَتَّى يَدْعُوهُ حُمَّى، ثُمَّ اطْحَنُوهُ، ثُمَّ اذْرُوْهُ فِي تَوْمِ رَبَحَ، ثُمَّ اذْرُوْهُ نَصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنَصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ؛ لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْذِنْنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْنَا ذَلِكَ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرِّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، فَإِذَا هُوَ قَاتِمٌ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا حَمَلْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَنِّي رَبِّ مِنْ مَحَافِتِكَ (وَفِي طَرِيقِ آخَرَ: مِنْ خَشْبِتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ)، قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ.

“Dahulu ada seseorang, di antara orang-orang sebelum kalian, tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, kecuali tauhid, ketika ia mau meninggal ia berkata kepada keluarganya: “Lihatlah, jika saya mati hendaklah mereka (keluarga) membakar saya hingga menjadi arang, lalu tumbuklah, kemudian tebarkanlah pada hari di mana angin bertiup kencang, kemudian tebarkanlah separuhnya di daratan dan separuh yang lain di lautan, Demi Allah, jika Allah ﷺ mentakdirkan, tentu Allah ﷺ akan

mengadzabnya dengan adzab yang tidak ada tandingannya pada seorang pun di alam semesta ini. Ketika ia meninggal mereka pun melakukan hal tersebut kepadanya, maka Allah ﷺ memerintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan apa yang ada pada diri (orang tersebut) dan Allah ﷺ memerintahkan lautan untuk mengumpulkan apa yang ada pada dirinya, lalu ia pun berdiri dalam genggaman Allah ﷺ, lalu Allah ﷺ berfirman: "Wahai anak Adam! Apakah yang membawa dirimu melakukan apa yang telah engkau lakukan? Ia menjawab: "Wahai Rabbku! Karena saya takut kepada-Mu," (dalam satu riwayat yang lain: "karena tunduk kepada-Mu dan Engkau Maha Mengetahui", Lalu beliau ﷺ bersabda: "Maka Allah ﷺ mengampuninya, padahal ia tidak pernah beramal kebaikan sama sekali kecuali tauhid."

Maka (Pertanyaannya):

1. Apakah tambahan (lafazh): "kecuali tauhid" shahih bukan syaadz<sup>1</sup>?
2. Apakah orang tersebut adalah seorang mukmin?
3. Apa maksud perkataan orang tersebut dalam hadits "Jika Allah ﷺ mentakdirkan atasku."? Apakah berarti hal tersebut cacat dalam imannya?
4. Apakah orang ini diberi udzur dengan kejihilannya bahwa Allah ﷺ tidak mampu untuk membangkitkannya padahal Allah ﷺ Maha Kuasa atas segala sesuatu? ~ 482

Masalah : Apakah setiap prasangka adalah dosa? ~ 494

Masalah : Apakah hukum bersumpah dengan amanah? ~ 496

Masalah : Apakah hukumnya bepergian ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan bertabarruk (mengharap berkah) darinya? ~ 496

Masalah : Syirik apakah yang dimaksud, dalam sabda Rasulullah ﷺ:

1 Syaadz adalah istilah dalam ilmu mustolatul hadits yang artinya menyendirikan/keluar dari kaidah.

“Setiap sumpah yang diucapkan selain nama Allah ﷺ adalah syirik”.? ~ 497

Masalah : Apakah hukum berhijrah dari negeri Islam menuju negeri kufur? ~ 498

Masalah : Apakah seorang muslim dikafirkan karena perbuatan dosa besarnya? ~ 511

### **Bab: Para Rasul ﷺ ~ 512**

Masalah : Apakah benar ada dalam as-Sunnah tersebutkan kelebihan bagi Nabi ﷺ dibandingkan orang yang lain? ~ 512

Masalah : Apakah benar bahwa tidur tidak membatalkan wudhu beliau ﷺ? ~ 514

Masalah : Apakah Muhammad ﷺ kecintaan ataukah kekasih Allah ﷺ? ~ 516

Masalah : Apakah hukum tawassul dengan kemuliaan Nabi ﷺ? ~ 516

Masalah : Apakah hukum seorang yang berkata bahwa nur (cahaya) Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah ﷺ? Jika perkataan ini tidak benar maka apakah makhluk pertama yang diciptakan? Apakah benar jika dikatakan bahwa tidak ada makhluk yang diciptakan melainkan didahului oleh makhluk sebelumnya dan bahwa semua kejadian tidak ada permulaannya? ~ 521

Masalah : Apakah hukum orang yang tidak beriman dengan Nabi ﷺ? ~ 524

Masalah : Apakah hukum orang yang mengatakan kenabian masih tersisa dan berlangsung setelah beliau ﷺ? ~ 525

Masalah : Apakah Rasulullah ﷺ bisa lupa? ~ 525

Masalah : Bagaimanakah yang benar dalam memahami tuduhan Musa kepada Adam dalam hadits saling beradu hujjah? ~ 526

### **Manhaj dan Thalabul Ilmi ~ 528**

Masalah : Apakah prioritas utama yang harus dipentingkan dan

didahulukan oleh para penuntut ilmu dari selainnya? Dan bagaimanakah metode terbaik dalam dakwah Ilallah ﷺ? ~ 528

Masalah : Apakah khabar ahad hujjah dalam masalah aqidah? ~ 532

Masalah : Sebagian orang di Australia di zaman sekarang berfatwa bahwa uang yang terkumpul dari riba adalah haram bagi pemiliknya halal bagi selain pemiliknya, maka bagaimana menurut anda? ~ 533

Masalah : Bagaimana menurut anda perkataan Yusuf al-Qardhawi tentang riba; Jika ia gunakan untuk dirinya sendiri maka haram dan jika ia tinggalkan untuk bank maka hal itu haram, dan jika ia bakar maka itu adalah haram, maka tidak tersisa melainkan memberikannya kepada fakir, miskin atau masjid, atau untuk percetakan mushaf? ~ 538

### Bab: Politik dan Hukum ~ 540

Masalah : Apakah yang dinamakan di masa ini dengan kudeta militer kepada penguasa, apakah ada dalam agama, ataukah sebuah kebid'ahan? ~ 540

Masalah : Apakah yang dimaksud dalam firman Allah ﷺ "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian." (QS. an-Nisa: 59) ketataan kepada pemimpin, baik dari kaum muslimin atau dari orang-orang kafir? ~ 541

Masalah : Apakah jalur keluar dari kedzaliman para penguasa? ~ 541

Masalah : Apakah boleh membawa ketiga ayat ini: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (QS. al-Maidah: 44) "Maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim" (QS. al-Maidah: 45) "Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik" (QS. al-Maidah: 47) kepada sebagian penguasa dan para hakim muslim yang berhukum dengan undang-

undang buatan yang bukan diturunkan Allah ﷺ? ~ 542  
Masalah : Umat Islam hari ini terancam bahaya, krisis dan kemelut, apakah yang wajib dilakukan kaum muslimin untuk menghadapi ancaman tersebut? ~ 551

### **Bab: Jihad ~ 554**

Masalah : Bagaimanakah pembagian jihad? ~ 554

Masalah : Bagaimana caranya berdakwah kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam? ~ 555

### **Bab: Jin ~ 556**

Masalah : Apakah setan bisa merasuki dalam diri seorang mumin yang shalih? ~ 556

## **KITAB THAHARAH**

### **Bab: Najis ~ 559**

Masalah : Apakah harus menggunakan air untuk menghilangkan najis, ataukah boleh menghilangkannya dengan cairan yang lain? ~ 559

Masalah : Apakah ukuran najis yang wajib dijauhi? ~ 560

Masalah : Apakah khamer najis atau bukan? ~ 561

Masalah : Apakah kulit bangkai najis ataukah suci? ~ 561

Masalah : Riwayat Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ tidak melihat pembatalan pada satu atau dua tetes darah dalam shalat. Apakah atsar ini menunjukkan bahwa jika darah keluar dengan banyak dalam shalat berarti membatkalkanya? ~ 562

Masalah : Apakah muntah manusia disepakati kenajisannya? ~ 563

Masalah : Apakah darah haidh dan darah yang lain sama seperti hukum darah manusia dan darah binatang yang dimakan dagingnya? ~ 564

Masalah : Apakah hukum bangkai binatang yang hidup di laut? ~ 565

## **Bab: Bejana ~ 565**

Masalah : Apakah boleh menggunakan bejana orang-orang kafir? ~ 565

## **Bab: Sunnah-sunnah Fithrah ~ 566**

Masalah : Apakah batasan maksimal untuk usia khitan dan apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? ~ 566

Masalah : Apakah bantahan anda atas pernyataan bahwa hadits-hadits berkhitan bagi wanita dha'if, tidak ada yang shahih sama sekali dan bahwa khitan bagi wanita tidak dikenal dikalangan para salaf? ~ 567

## **Bab: Adab Buang Air ~ 568**

Masalah : Apakah disyariatkan mengucapkan basmalah ketika masuk ke wc, dan apakah diucapkan secara sir (lirih) ataukah jahar (jelas)? ~ 568

Masalah : Apakah hukumnya menghadap kiblat dan membelakanginya ketika sedang buang hajat? ~ 568

Masalah : Apakah shahih dari beliau ﷺ bahwa beliau menggabungkan antara air dan batu ketika beristinja'? ~ 569

Masalah : Apakah hukumnya buang air kecil dalam keadaan berdiri? ~ 569

## **Bab: Hal-hal yang Fardhu dalam Wudhu ~ 570**

Masalah : Apakah mengucapkan basmalah termasuk fardhu dalam berwudhu? ~ 570

Masalah : Apakah berkumur dan istinsyaq (menghirup air dan mengeluarkannya dari hidung) termasuk sunnah atau wajib dalam wudhu? ~ 570

Masalah : Apakah wajib menggerakkan cincin ketika wudhu? ~ 571

Masalah : Membasuh dua telinga apakah fardhu ataukah sunnah? Dan apakah cukup mengusap dua telinga dengan air sisa dari kepala ataukah harus mengambil air baru? ~ 571

## Bab: Sunnah-sunnah Wudhu ~ 574

Masalah : Dari Abu Hazim ia berkata: Saya berada di belakang Abu Hurairah ﷺ ketika ia sedang berwudhu untuk shalat, (saya melihat) ia membasuh tangannya hingga mencapai ketiaknya, lalu saya bertanya kepadanya: Wahai Abu Hurairah, jenis wudhu apakah yang sedang anda lakukan? Iapun menjawab: Wahai suku Farrukh kalian sedang disini! Andaikan saya tahu kalian ada disini saya tidak berwudhu dengan cara ini, saya mendengar kekasihku ﷺ bersabda: "Perhiasan seorang mukmin (di surga) kelak akan memenuhi seluruh tubuhnya yang sampai padanya wudhu." Apakah hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan ghurrah (bagian kepala) dan tahjil (bagian kaki) adalah sunnah? ~ 574

Masalah : Apakah urutan dalam wudhu hukumnya sunnah atau wajib? ~ 576

Masalah : Apakah ada hadits yang menyebutkan disyariatkannya mengusap leher dalam wudhu? ~ 577

## Bab: Pembatal-pembatal Wudhu ~ 577

Masalah : Kapankah menyentuh kemaluan dapat dikatakan membatalkan wudhu dan kapan tidak membatalkan wudhu? ~ 577

Masalah : Apakah tidur secara mutlak membatalkan wudhu? ~ 578

Masalah : Apakah benar, apa yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa di antara sebab perintah Rasulullah ﷺ untuk berwudhu setelah memakan daging unta adalah; karena salah seorang sahabat mengeluarkan angin dan ia malu untuk keluar dari kumpulan orang-orang yang kebetulan saat itu ia telah memakan daging unta, maka Rasulullah ﷺ bersabda dalam rangka menutupi aibnya, "Barangsiapa yang memakan daging unta hendaklah ia berwudhu"? ~ 579

Masalah : Apakah sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa yang memakan daging maka hendaklah ia berwudhu", dapat berarti bahwa berwudhu setelah memakan segala jenis daging adalah sunnah? ~ 581

Masalah : Apakah wajib berwudhu karena keluar darah? ~ 581

Masalah : Apakah hukum memakai handuk setelah berwudhu? ~ 582

Masalah : Apakah yang dimaksud dengan 'Thahir' (suci) dalam hadits: "Tidaklah menyentuh al-Qur'an melainkan orang yang thahir (suci)"? ~ 583

Masalah : Apakah afdhalnya membaca al-Qur'an dalam keadaan suci? ~ 583

#### **Bab: Hal-hal yang Disunnahkan Berwudhu ~ 584**

Masalah : Tolong sebutkan waktu yang disunnahkan untuk berwudhu? ~ 584

#### **Bab: Mengusap Sepatu ~ 585**

Masalah : Apakah shahih hukum mengusap kedua sepatu? ~ 585

Masalah : Apakah shahih hukum mengusap kedua kaos kaki? ~ 586

Masalah : Berapa lama waktu yang dibolehkan mengusap sepatu, dan sejak kapan dihitung? ~ 587

Masalah : Apakah shahih dalam Sunnah memerciki telapak kaki dalam sandal? ~ 588

#### **Bab: Mandi ~ 589**

Masalah : Bagaimanakah sifat mandi? ~ 589

Masalah: Apakah hukum mandi pada hari Jum'at? ~ 590

Masalah: Apakah sah mandi satu kali untuk haid dan junub, atau junub dan Jum'at, jika ia meniatkan semuanya? ~ 591

Masalah: Apakah haram bagi orang yang junub untuk tinggal di dalam masjid? ~ 591

Masalah : Apakah mandi sudah mencukupi untuk tidak berwudhu? ~ 592

**Bab: Hal-hal yang Disunnahkan Mandi ~ 592**

Masalah : Tolong sebutkan kapan saja disunnahkan mandi? ~ 592

Masalah : Apakah dimakruhkan atau diharamkan bagi seorang yang junub untuk membaca al-Qur'an? ~ 595

**Bab: Tayammum ~ 595**

Masalah : Apakah boleh bertayammum dari dinding? ~ 595

Masalah : Apakah termasuk sunnah seorang bertayammum setiap kali akan shalat? ~ 596

Masalah : Barangsiapa yang khawatir habisnya waktu shalat, karena ia harus wudhu dulu atau mandi, apakah ia bertayammum saja lalu shalat? ~ 596

**Bab: Mengusap Gips/Perban ~ 597**

Masalah : Apakah hukumnya mengusap gips/perban? ~ 597

**Bab: Haid, Nifas dan Istihadah ~ 598**

Masalah : Apakah yang dimaksud dengan haid? ~ 598

Masalah : Apakah hukum orang yang mendatangi wanita yang sedang haid? ~ 599

Masalah : Apakah darah haid najis, dan bagaimana menghilangkannya? ~ 599

Masalah : Apakah hukum orang yang mendatangi wanita yang sedang istihadah? ~ 601

Masalah : Berapa lama batas minimal waktu untuk nifas? ~ 602

## **KITAB SHALAT**

**Bab: Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat ~ 605**

Masalah : Apakah hukum orang yang meninggalkan shalat? ~ 605

**Bab: Syarat-syarat Shalat ~ 610**

Masalah : Apakah shalat tetap ditunaikan jika telah keluar dari waktunya secara sengaja? ~ 610

Masalah : Apakah hukum orang yang sengaja tidak menghadap ke ka'bah? ~ 614

Masalah : Apakah waktu shalat isya memanjang hingga terbit fajar? ~ 615

Masalah : Kapan seorang dianggap mendapatkan shalat? ~ 616

Masalah : Apakah orang yang berada pada rakaat kedua dalam shalat fajar ketika matahari sedang terbit shalatnya batal? Demikian pula orang yang mengatakan bahwa orang yang berada pada rakaat terakhir dalam shalat ashar pada saat tenggelam matahari batal juga shalatnya? ~ 617

Masalah : Apakah orang yang gila dan pingsan serta orang yang tertidur mengqadha shalat-shalat mereka yang tertinggal? ~ 618

Masalah : Apakah harus berurutan dalam menunaikan shalat-shalat yang tertinggal? ~ 618

Masalah : Apakah paha termasuk aurat yang wajib untuk ditutup? ~ 620

Masalah : Apakah boleh bagi wanita untuk shalat di dalam rumahnya dengan pakaian rumah ataukah wajib baginya untuk shalat dengan jilbab, dan apakah wajib baginya untuk menutup kedua telapak kakinya? ~ 620

Masalah : Apakah cukup kaos kaki untuk menutup kedua telapak kaki? ~ 621

### Bab: Rukun Shalat ~ 622

Masalah : Apakah hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam pada saat shalat jahriyyah? ~ 622

Masalah : Bagaimanakah bentuk tuma'ninah yang harus dilakukan pada saat ruku'? ~ 622

Masalah : Apakah basmalah dibaca dalam shalat dengan jahar (bersuara) ataukah dengan sir (sembunyikan)? ~ 623

Masalah : Apakah disyariatkan bagi imam untuk diam setelah membaca al-Fatihah? ~ 624

## **Bab: Kewajiban Shalat ~ 625**

Masalah : Apakah takbir dalam shalat termasuk sunnah ataukah wajib? ~ 625

Masalah : Apakah mengucapkan Sami' allahu liman hamidah (semoga Allah سَمِعَ mendengar orang yang memujinya) dalam i'tidal wajib bagi setiap orang yang shalat? ~ 526

Masalah : Apakah meletakkan sutrah (pembatas) dihadapan orang yang shalat termasuk mustahab (disunnahkan) dalam shalat? ~ 528

Masalah : Apakah boleh mencukupkan satu kali salam saja dalam shalat? ~ 528

Masalah : Apakah mustahab bagi yang tidak mendapatkan sesuatu yang ia gunakan sebagai sutrah dirinya hendaklah ia membuat sebuah garis? ~ 630

## **Bab: Sunnah-sunnah Shalat ~ 630**

Masalah : Apakah disyariatkan beristi'adzah (mengucapkan audzubillahiminassaithanirajim) pada rakaat pertama saja ataukah setiap rakaat dalam shalat? ~ 630

Masalah : Apakah mustahab mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan ketika bangkit darinya? ~ 631

Masalah : Apakah shahih disyariatkannya isyarat dengan jari ketika duduk tasyahhud dan ketika duduk antara dua sujud? ~ 632

Masalah : Kemana arah pandangan dalam shalat? ~ 632

Masalah : Apakah hukumnya memanjangkan takbir dari duduk ke arah berdiri? ~ 633

Masalah : Apakah disyariatkan berdo'a ketika tasyahhud awal? ~ 633

Masalah : Apakah keutamaan mengangkat kedua tangan dalam shalat? ~ 634

Masalah : Apakah disyariatkan bersedekap saat berdiri sebelum ruku' dan setelah ruku'? ~ 635

## **Bab: Pembatal-pembatal Shalat ~ 644**

Masalah : Apakah hukum menjawab salam dan bersalaman dalam shalat? ~ 644

## **Bab: Perbuatan yang Dimakruhkan dalam Shalat 645**

Masalah : Apakah hukum shalat di antara dua tiang? ~ 645

Masalah : Apakah hukum menyegerakan shalat sunnah setelah shalat fardhu tanpa berbicara atau keluar? ~ 647

Masalah : Apakah hukum perkataan sebagian imam kepada para jemaah maksimum ketika mereka berbaris: Shalatlah kalian shalat perpisahan (shalatnya orang yang hendak meninggal) ~ 648

Masalah : Apakah hukum menjalin rambut dalam shalat? ~ 648

## **Bab: Apa yang Boleh Dilakukan dalam Shalat ~ 649**

Masalah : Apakah hukum ruku' di belakang shaf kemudian berjelur masuk kepadanya? ~ 649

Masalah : Apakah hukum bertasbih dan menepuk tangan dalam shalat untuk suatu hajat? ~ 657

Masalah : Apakah hukum shalat dalam selimut yang dipakai oleh orang yang tidur? ~ 658

Masalah : Apakah hukum mengucapkan salam kepada orang yang shalat? ~ 659

## **Bab: Sujud Sahwi ~ 660**

Masalah : Jika seorang yang shalat ragu tentang jumlah rakaat apakah ia menganggap yang paling sedikit dan yakin baginya kemudian sujud sahwi? ~ 660

Masalah : Apakah disyariatkan sujud (sahwi ketika lupa atau ragu) dalam sunnah-sunnah shalat? ~ 662

## **Bab: Waktu-waktu yang Dilarang Shalat di Dalamnya ~ 63**

Masalah : Apakah hukum tahiyyatul masjid ketika imam sedang khutbah? ~ 663

**Masalah : Shalat sebelum duduk di masjid apakah mencakup Masjidil Haram juga? ~ 665**

**Masalah : Apakah hukum shalat setelah ashar? ~ 666**

**Masalah : Telah shahih dari Umar bin al-Khatthab bahwa beliau memukul orang yang shalat dua rakaat setelah ashar maka apa jawaban anda tentang hal ini? ~ 667**

**Bab: Tempat-tempat yang Dilarang Shalat di Dalamnya ~ 668**

**Masalah : Apakah sah shalat di tempat sampah, penyembelihan, persimpangan jalur, kandang unta, kamar mandi, dan shalat di atas Ka'bah? ~ 668**

**Masalah : Apakah jika kompleks kuburan yang terdiri dari tiga kuburan atau lebih; batal shalat di dalamnya? Bagaimana jika di dalamnya hanya satu atau dua kuburan; apakah shalat di dalamnya sah tetapi hukumnya makruh bila menghadap ke kuburan? ~ 668**

**Bab: Shalat Tathawwu' ~ 670**

**Masalah : Apakah disyariatkan shalat naflah berjamaah? ~ 670**

**Masalah : Apakah disyariatkan bagi musafir shalat dua rakaat ketika keluar? ~ 670**

**Masalah : Apakah shahih dalam Sunnah anjuran melakukan beberapa rakaat tertentu antara maghrib dan isya? ~ 671**

**Masalah : Apakah shahih dalam sunnah ba'diyah Jum'at; "Bahwa barangsiapa yang shalat di masjid maka shalat empat rakaat dan barangsiapa yang shalat di rumahnya ia shalat dua rakaat"? ~ 672**

**Masalah : Apakah hukumnya shalat witir? ~ 672**

**Masalah : Apakah witir ditunaikan pada pagi hari bagi orang yang tertidur dan belum melakukannya? ~ 674**

**Masalah : Apakah boleh shalat setelah witir? ~ 674**

**Masalah : Apakah harus memisahkan antara shalat fardhu dan shalat naflah? ~ 675**

## **Bab: Adzan dan Iqamah ~ 677**

Masalah : Apakah adzan sunnah ataukah wajib? ~ 677

Masalah : Apakah hukum adzan bagi yang shalat sendirian? ~ 678

Masalah : Apakah setiap yang adzan untuk shalat ia yang beriqamah?  
~678

Masalah : Apakah orang yang menjamak shalat dengan jamak taqdim  
atau ta'khir menegakkan iqamat untuk setiap shalat? ~  
679

Masalah : Apakah dikumandangkan dalam adzan setiap takbir secara  
terpisah: *Allahu Akbar, Allahu Akbar?* ~ 680

Masalah : Apakah disyariatkan Tatswib (ucapan *Ashshalatu Khairun  
Minannaum*) pada adzan pertama untuk shalat subuh  
ataukah pada adzan kedua? ~ 681

Masalah : Apakah mungkin untuk membedakan antara adzan yang  
pertama dengan yang kedua? ~ 683

Masalah : Apakah disunnahkan bagi orang yang shalat sendirian  
untuk mengumandangkan adzan? ~ 684

Masalah : Apakah menjawab mu'adzin adalah wajib? ~ 684

## **Bab: Shalat Jamaah ~ 686**

Masalah : Apakah shalat jamaah sunnah muakkadah? ~ 686

Masalah : Apakah hukum jama'i lebih dari satu di dalam satu  
masjid? ~ 687

Masalah : Apakah boleh shalat di luar masjid? ~ 689

Masalah : Apakah boleh mempercepat jalur jika khawatir tertinggal  
takbir yang pertama? ~ 690

Masalah : Barangsiapa yang tertinggal shalat, apakah ia tertinggal  
awal shalat ataukah akhir shalat? ~ 691

Masalah : Dimanakah posisi anak-anak dan wanita dalam shalat  
jamaah? ~ 691

Masalah : Dimanakah posisi makmum dalam shalat jika makmum  
hanya satu bersama imam? ~ 692

Masalah : Apabila orang yang memakan bawang dan yang semisalnya,  
wajib menjauh dari masjid hingga hilang baunya. Apakah

orang yang memiliki bau yang busuk juga termasuk, seperti; Rokok dan bau mulut? ~ 692

Masalah : Apakah disyariatkan bagi imam untuk mengeraskan suara ketika mengucapkan amin? ~ 693

Masalah : Apakah boleh makmum mengucapkan amin sebelum imam jika imam sampai kepada *وَلَا الضَّائِقُ* Waladh Dhallin? ~ 694

Masalah : Bagaimana meluruskan shaf dan meratakannya? ~ 699

Masalah : Apakah yang bisa dilakukan dalam menutup celah dalam shaf sementara celah tersebut sempit? ~ 700

Masalah : Dimanakah berdirinya seorang yang shalat jika bermakmum kepada seseorang yang shalat sendirian? ~ 703

Masalah : Apakah ada dalam sunnah perkataan yang dikatakan muadzin ketika adzan pada saat musim dingin, dan hujan deras? ~ 705

Masalah : Jika seseorang tidak mampu untuk bergabung dalam shaf lalu shalat sendirian apakah sah shalatnya ataukah ia mengulanginya? ~ 707

### **Bab: Shalat Jum'at ~ 708**

Masalah : Berapakah jumlah minimal yang disyaratkan untuk sahnya shalat Jum'at? ~ 708

Masalah : Adzan manakah yang mengharamkan untuk beramal pada hari Jum'at? ~ 708

### **Bab: Shalat Musafir ~ 709**

Masalah : Berapakah jarak yang boleh dilakukan qashar shalat? ~ 709

Masalah : Apakah qashar dimulai setelah keluar dari negerinya? ~ 711

Masalah : Seorang musafir jika telah bertekad untuk melakukan perjaluran maka ia menjamak dan mengqashar, apakah bandara dan masuk ke dalam pesawat dianggap telah bertekad melakukan safar dan berikutnya boleh baginya

untuk menjamak dan mengqashar di dalam pesawat di dalam negerinya? ~ 711

**Masalah:** Apakah shalat safar adalah asalnya shalat tersendiri ataukah merupakan ringkasan dari shalat empat rakaat? ~ 712

**Masalah:** Apakah hukum menjamak antara dua shalat dalam safar? ~ 713

**Masalah:** Apakah mengqashar shalat pada waktu safar sunnah ataukah wajib? ~ 717

**Masalah:** Bagaimana seorang musafir shalat jika bermakmum kepada orang yang mukim, apakah ia menyempurnakan bersama imam muqim ataukah mengqashar karena ia seorang musafir? ~ 718

**Masalah:** Apakah shalat sunnah rawatib dilakukan dalam safar? ~ 718

### **Bab: Shalat Tarawih ~ 718**

**Masalah:** Apakah disyariatkan shalat tarawih berjamaah, dan berapakah jumlah rakaatnya? ~ 718

### **Bab: Shalat Janazah ~ 720**

**Masalah:** Apakah hukum shalat janazah? ~ 720

**Masalah:** Berapa jumlah takbir shalat janazah? ~ 722

**Masalah:** Apakah hukum mengangkat tangan pada waktu takbir shalat janazah? ~ 722

**Masalah:** Jika berkumpul beberapa janazah laki-laki dan wanita bagaimana meletakkannya? ~ 723

**Masalah:** Dimanakah imam berdiri dalam shalat janazah? ~ 724

**Masalah:** Apakah hukum shalat janazah pada waktu-waktu terlarang? ~ 724

**Masalah:** Manakah yang lebih afdal shalat janazah di dalam masjid ataukah selainnya? ~ 724

**Masalah:** Apakah boleh shalat atas janazah di kuburannya? ~ 725

## **Bab: Shalat Ied ~ 726**

Masalah : Apakah shalat ied sunnah ataukah fardhu? ~ 726

Masalah : Apakah disunnahkan mengangkat dua tangan bersama setiap takbir ied? ~ 727

Masalah : Apakah hukum bertakbir secara jahr dari jalur menuju mushalla dalam shalat ied, dan apakah disyariatkan takbir tersebut dengan satu suara? ~ 727

## **Bab: Shalat Kusuf ~ 728**

Masalah : Apakah hukum shalat kusuf? ~ 728

Masalah : Apakah (bacaan) shalat kusuf sirr ataukah jahr? ~ 730

## **Shalat Istisqa' ~ 730**

Masalah : Apakah termasuk sunnah menjaharkan pada rakaat pertama dengan al-Fatihah dan Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua membaca al-Ghasyiah setelah al-Fatihah dalam shalat istisqa'? ~ 730

## **Bab: Sujud Tilawah 731**

Masalah : Apakah jika seorang shalat melalui ayat sajadah ia bertakbir dan bersujud? ~ 731

## **KITAB ZAKAT DAN SHADAQAH**

Masalah : Seandainya telah mencapai nishab di pertengahan tahun, atau diganti dengan selain jenisnya, apakah terputus haul zakat dan memulai perhitungan haul yang baru? ~ 735

Masalah : Apakah wajib zakat atas barang perdagangan? ~ 736

Masalah : Tidak ada zakat melainkan dalam Hinthah, Sya'ir, Dzarrah (jenis-jenis gandum), Kurma dan Kismis, karena selainnya tidak ada nash di dalamnya, apakah hal ini benar? ~ 738

Masalah : Apakah boleh mengeluarkan nilai zakat sebagai ganti barang? ~ 739

Masalah : Apakah haji bukan termasuk fii sabillah yang berhak diberikan zakat kepadanya? ~ 739

Masalah : Apakah penyaluran zakat fitri sama dengan penyaluran

zakat harta, yakni dibagi kepada delapan kelompok (penerima zakat)? ~ 741

Masalah : Bolehkan memberikan zakat fitri kepada orang dzimmi karena firman Allah ﷺ: "Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlakunya adil." (QS. al-Mumtahanah: 8)? ~ 741

Masalah : Apakah keutamaan memberi pinjaman yang baik? ~ 743

### KITAB PUASA

Masalah : Apakah orang yang melihat hilal puasa sendirian, maka ia harus berpuasa? ~ 747

Masalah : Qadha' puasa Ramadhan tidak wajib langsung, namun wajib dalam rentang waktu yang longgar di waktu kapanpun, apakah benar pendapat ini dengan dalil hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau mengqadha' hutang puasa Ramadhan pada bulan sya'ban? ~ 748

Masalah : Apakah disunnahkan menyegerakan berbuka? ~ 749

Masalah : Apakah hukum menetapkan niat pada waktu siang hari di bulan Ramadhan bagi yang sampai kepadanya berita bahwa hilal Ramadhan telah terlihat tadi malam? ~ 750

Masalah : Para ulama berselisih dalam mengqadha' Ramadhan di antara mereka ada yang mengatakan wajibnya qadha' secara berurutan dan di antara mereka ada yang mengatakan barangsiapa yang ingin mengqadha secara terpisah boleh baginya dan barangsiapa yang mengqadha'nya secara berurutan juga boleh, manakah di antara dua pendapat ini yang shahih? ~ 751

### Bab: Pembatal-pembatal Puasa ~ 752

Masalah : Apakah istimna' (mengeluarkan mani), karena seorang laki-laki mencium istrinya atau memeluknya, atau dengan onami, membatalkan puasa dan melazimkan qadha'? ~ 752

Masalah : Barangsiapa berbuka dengan sengaja di siang hari Ramadhan dengan makan dan minum apakah disyariatkan baginya untuk mengqadha' ataukah tidak? ~ 754

Masalah : Apakah hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa? ~ 756

**Bab: Perbuatan yang Boleh Dilakukan Orang yang Berpuasa ~ 757**

Masalah : Apakah boleh orang yang berpuasa mencium istrinya pada bulan Ramadhan? ~ 757

Masalah : Apakah hukum bagi suami yang sedang berpuasa mencumbui istrinya? ~ 759

Masalah : Apakah boleh bersiwak bagi orang yang berpuasa? ~ 761

Masalah : Apakah hukum celak dan suntikan bagi orang yang berpuasa? ~ 762

Masalah : Apakah orang yang pada saat terbit fajar sementara di mulutnya ada makanan wajib untuk memuntahkannya (bila akan puasa)? ~ 763

Masalah : Apakah boleh berpuasa pada waktu safar? ~ 764

**Bab: Puasa Sunnah ~ 765**

Masalah : Apakah benar sampainya ganjaran ibadah kepada seluruh orang yang mati? ~ 765

Masalah : Bagaimanakah bimbingan nabawi kepada para pemuda yang tidak mampu untuk pembiayaan nikah? ~ 766

**Bab: Hari-hari yang Dilarang Berpuasa Padanya ~ 768**

Masalah : Apakah haram berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang naik haji? ~ 768

Masalah : Apakah hukum puasa dahr (sepanjang masa)? ~ 769

Masalah : Apakah orang yang berbuka pada dua hari lebaran dan hari-hari tasyriq (3 hari masa akhir haji di Mina) dan berpuasa pada sisa hari yang lain sepanjang tahun, ia terlepas dari larangan berpuasa dahr (sepanjang masa)? ~ 769

Masalah : Apakah hukum puasa pada hari Sabtu? ~ 770

## KITAB HAJI

Masalah : Apakah nasihat anda bagi orang yang ingin berhaji? ~ 773

Masalah : Apakah di antara yang termasuk kesempurnaan haji berihram dari rumah pribadi? ~ 774

Masalah : Manakah yang lebih afdhal berhaji dengan berjalur kaki ataukah naik kendaraan? ~ 775

Masalah : Apakah dibolehkan pelaksanaan umrah setelah menunaikan haji (dimusim haji)? ~ 776

Masalah : Apakah seorang muslim jika berhaji kemudian murtad lalu kembali memeluk Islam, gugur hajinya dan wajib mengulanginya? ~ 777

Masalah : Apakah menziarahi kuburan Nabi ﷺ wajib bagi orang yang naik haji? ~ 777

Masalah : Apakah halal bagi orang yang menunaikan ibadah haji; setelah melempar jumrah Aqabah semua larangan ihram? ~ 780

Masalah : Darimana memungut kerikil? ~ 782

Masalah : Manakah yang lebih afdhal bagi orang yang haji tamattu'. Apakah bertahallul setelah selesai umrah dengan memendekkan rambut atau mengundul? ~ 783

## KITAB WANITA, NIKAH, THALAQ, DAN PENDIDIKAN AGAMA

Masalah : Apakah thalaq haram? ~ 787

Masalah : Apakah haram hukumnya bagi laki-laki untuk melihat aurat istrinya? ~ 787

Masalah : Apakah disunnahkan adzan dan iqamah di telinga bayi yang dilahirkan? ~ 788

Masalah : Apakah boleh bagi seorang wanita untuk mengendarai mobil? ~ 790

Masalah : Apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita pezina dan sebaliknya? ~ 791

Masalah : Apakah hukumnya seorang laki-laki yang menikahi anak

perempuannya dari hasil zina? ~ 791

Masalah : Apakah ada penetapan dari as-Sunnah tentang perbedaan antara aurat wanita merdeka dengan budak wanita? ~ 792

Masalah : Apakah hukum rambut palsu? ~ 792

Masalah : Apakah hukumnya tarian seorang wanita dihadapan suaminya secara syar'i?. Bagaimana kalau dilakukan dihadapan para wanita?. Demikian pula tarian laki-laki yang kami mengetahui keharamannya, adakah dalilnya? Tolong berikan jawaban kepada kami semoga Allah ﷺ memberikan balasan yang baik kepada anda. ~ 793

Masalah : Apakah disyariatkan untuk mengajak wanita bermusyawarah? ~ 799

Masalah : Apakah mustahab menamakan anak dengan nama Muhammad? ~ 799

Masalah : Apakah diperbolehkan bagi wali seorang wanita untuk mensyaratkan harta tertentu untuk dirinya sendiri? ~ 800

Masalah : Apakah jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan thalaq tiga dihitung thalaq satu itu mencakup yang sudah digauli dan yang belum? ~ 801

Masalah : Apa hukumnya mengajari wanita tulis-menulis? ~ 803

Masalah : Apakah disyariatkan untuk melihat seorang wanita sebelum dipinang? ~ 805

Masalah : Apakah hukumnya memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah ﷺ? ~ 811

Masalah : Apakah wajah wanita itu termasuk aurat? ~ 811

Masalah : Apakah kedua kaki wanita termasuk aurat? ~ 812

Masalah : Apakah termasuk hak seorang ayah untuk mengambil harta anak sekehendak hatinya dengan dalil hadits: "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu"? ~ 813

Masalah : Apakah diperbolehkan berjulukan Abul-Qasim bagi orang yang namanya Muhammad? ~ 813

Masalah : Apakah dibenarkan bagi seorang muslim yang menuntut

ilmu di negeri kafir untuk menikah dengan wanita Nashrani, dan dalam hatinya ada niat untuk meninggalkan dan menceraikannya dalam waktu tertentu tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan si wanita tadi, perkara ini hanya antara dirinya dengan hatinya karena takut tertimpa fitnah? ~ 814

Masalah : Jika kedua orang tua bercerai dan memiliki anak, maka siapa yang paling berhak untuk mengasuhnya? ~ 818

Masalah : Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk membelanjakan hartanya sendiri? ~ 820

Masalah : Apa dalilnya bahwa sedikit susuan tidak menjadikan mahram? ~ 821

### **KITAB PENYAKIT, OBAT, JENAJAH, DAN KUBUR**

Masalah : Apakah hukumnya membaca al-Qur'an di kuburan? ~ 825

Masalah : Apakah termasuk sunnah meninggalkan obat-obatan medis dan bergantung pada bacaan al-Qur'an? ~ 826

Masalah : Apakah orang yang telah meninggal bisa mendengar? ~ 827

Masalah : Apakah diperbolehkan menggali 'pekuburan, baik pekuburan kaum muslimin atau pekuburan orang-orang kafir? ~ 829

Masalah : Apakah yang harus diucapkan tatkala melewati pekuburan orang-orang kafir? ~ 831

Masalah : Siapakah orang yang paling berat ujiannya? ~ 832

Masalah : Apakah disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengurus pemakaman kerabatnya yang musyrik? ~ 834

Masalah : Apakah disyariatkan bagi seorang muslim untuk memandikan orang kafir? ~ 835

Masalah : Apakah diperbolehkan jenazah kaum muslimin dimakamkan dengan jenazah orang kafir dalam satu pekuburan dan begitu sebaliknya? ~ 836

Masalah : Siapakah yang bertanggung jawab menurunkan jenazah ke

- liang kubur? ~ 836
- Masalah : Apakah seorang suami diperbolehkan untuk mengurus pemakaman istrinya? ~ 837
- Masalah : Apakah yang disunnahkan bagi orang-orang yang berada di pekuburan setelah selesai penutupan liang lahat? ~ 838
- Masalah : Apakah disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menggali kuburannya sendiri sebelum meninggal dunia? ~ 838
- Masalah : Bagaimana cara mentalqinkan orang yang akan meninggal dengan syahadat tauhid? ~ 839
- Masalah : Bagaimana cara bertakziyah kepada keluarga mayit? ~ 840
- Masalah : Apakah tidak diperkenankan bertakziyah setelah tiga hari? ~ 840
- Masalah : Apa yang seharusnya dijauhi oleh keluarga mayit di hari-hari pertama dari kematian? ~ 840
- Masalah : Kapan disyariatkan ziarah kubur? ~ 842
- Masalah : Apakah ziarah kubur juga disyariatkan bagi para wanita? ~ 842
- Masalah : Apakah disyariatkan untuk membaca al-Qur'an saat berziarah kubur? ~ 843
- Masalah : Apakah disyariatkan meletakkan bunga dan semacamnya dari wewangian di atas kubur? ~ 843
- Masalah : Bagaimana hakekat kehidupan para Nabi ﷺ di kubur mereka? ~ 844
- Masalah : Apakah hukumnya berangan-angan untuk mati? ~ 845
- Masalah : Apakah orang yang tidak memiliki anak boleh menggunakan julukan? ~ 845
- Masalah : Apa yang harus dilakukan oleh orang sakit yang hendak meninggal dunia? ~ 846
- Masalah : Apakah disyariatkan untuk membacakan surah Yasin pada orang yang akan meninggal dunia, dan apakah disunnahkan untuk menghadapkannya ke arah kiblat? ~ 848
- Masalah : Apa kewajiban keluarga mayit setelah orang yang akan

meninggal dunia telah meninggal? ~ 848

Masalah : Apakah boleh membuka wajah mayit dan menciumnya? ~ 850

Masalah : Apakah hukum mengumumkan kematian? ~ 850

Masalah : Apakah hukum orang yang mengatakan al-Fatihah untuk ruhnya Fulan? ~ 851

Masalah : Apakah ada tanda-tanda husnul khatimah? ~ 851

Masalah : Jika bertepatan kematian seorang dengan gerhana matahari atau rembulan apakah hal itu menunjukkan atas sesuatu? ~ 852

Masalah : Apakah hukum membawa jenazah di atas gerobak atau mobil khusus untuk jenazah, dan diiringi oleh para pengiringnya dalam keadaan mereka di atas kendaraan? ~ 853

Masalah : Apakah boleh memberi tanda kuburan dengan batu atau tanda lain untuk dikenal? ~ 854

Masalah : Apakah hukum menguburkan (jenazah) di dalam rumah? ~ 855

Masalah : Apakah hukum mengikuti jenazah dan duduk di atas tanah sebelum diletakkan jenazah di atas tanah? ~ 857

## **KITAB TARIKH, SIRAH, DAN KEUTAMAAN SAHABAT**

Masalah : Apakah seandainya Ibrahim hidup akan menjadi Nabi? ~ 861

Masalah : Sejauh mana keshahihan kisah terfitnahnya Dawud ~~ﷺ~~ yang disebutkan dalam beberapa kitab kisah-kisah para Nabi dan sebagian kitab-kitab tafsir? ~ 863

Masalah : Siapakah yang disembelih? ~ 864

Masalah : Apakah Nabi Adam ~~ﷺ~~ mengenal Nabi Muhammad ~~ﷺ~~? ~ 865

Masalah : Sejauh mana keshahihan kisah laba-laba dan sepasang burung dara di gua yang disebutkan dalam sirah (sejarah hidup Nabi ~~ﷺ~~)? ~ 867

Masalah : Apakah sebab Abu Bakar dijuluki dengan ash-Shiddiq? ~

867

Masalah : Apakah banyaknya pengikut menjadi ukuran kejujuran seorang dai? ~ 868

Masalah : Apakah benar untuk dikatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah ﷺ adalah musyrik? ~ 869

Masalah : Apakah sebab dinamakan Rasulullah ﷺ dengan Ibnu Abi Kabsyah? ~ 874

### **KITAB MASA AKAN DATANG, TANDA HARI KIAMAT, SURGA, DAN NERAKA**

Masalah : Apakah orang akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan nama-nama mereka dan nama ibu-ibu mereka? ~ 877

Masalah : Apakah adzab kubur bersambung terus menerus ataukah terputus-putus? ~ 878

Masalah : Apakah shahih dalam sunnah adanya adzab kubur? ~ 878

Masalah : Apakah pertanyaan malaikat dalam kubur adalah shahih? ~ 879

Masalah : Apakah fitnah dajjal shahih? ~ 880

Masalah : Apakah shahih kaum mukminin melihat Rabb mereka pada Hari Kiamat? ~ 880

Masalah : Apakah mungkin bagi mukmin untuk melihat Rabbnya di dunia? Dan apakah Rasulullah ﷺ melihat-Nya ﷺ? ~ 881

Masalah : Apakah shahih penyebutan telaga Nabi ﷺ? ~ 881

Masalah : Apakah ada dalil yang tegas dan shahih yang menunjukkan fana'nya api neraka orang-orang kafir? ~ 882

Masalah : Apakah disyaratkan untuk khalifah harus seorang Arab Quraisy? ~ 883

Masalah : Apakah dajjal termasuk orang? ~ 884

Masalah : Apakah timbangan yang digunakan untuk menimbang amalan pada Hari Kiamat memiliki dua piringan timbangan? ~ 885

Masalah : Apakah hukum orang yang mengingkari keluarnya al-

Mahdi dan turunnya 'Isa ~~ﷺ~~? ~ 885

Masalah : Apakah iblis semoga Allah ~~ﷻ~~ melaknatnya akan mendatangi mayit sebelum meninggalnya? ~ 887

Masalah : Apakah hukum perkataan orang yang mengatakan Fulan adalah khalifah (pengganti) Allah ~~ﷻ~~? ~ 887

Masalah : Apakah hukum mengatakan bahwa neraka adalah fana' (akan musnah)? ~ 889

Masalah : Apakah binatang akan dikumpulkan pada Hari Kiamat sebagaimana dikumpulkannya orang? ~ 890

Masalah : Apakah seorang muslim masuk surga disebabkan amal shalehnya? ~ 894

### **KITAB MU'AMALAH, ADAB, DAN HAK-HAK UMUM**

Masalah : Apakah boleh menikmati dunia dan kebaikannya? ~ 901

Masalah : Apakah disyaratkan nasihat sebelum tahdzir? Bercabang dari perkataan ini; Pada saat membantah seseorang, maka harus sebelum dicetak bantahan tersebut disampaikan terlebih dahulu satu naskah kepada orang yang dibantah hingga ia melihatnya, dan mengatakan bahwa ini adalah termasuk manhaj salaf? ~ 903

Masalah : Apakah boleh bagi toko buku untuk menjual koran dan majalah yang di dalamnya terdapat gambar porno, atau berita dusta, pujiannya kepada orang-orang munafik dan fasik? Dan apakah boleh menjual kitab-kitab yang mencakup aqidah dan pemikiran serta fiqh yang tidak sesuai dengan apa yang dijaluri para salafus sholeh, agar hal itu bisa melariskan kitab-kitab salafiyah maktabah tersebut? ~ 904

Masalah : Istimna' (onani) adalah mengeluarkan mani dengan tangan, dan telah diperselisihkan hukumnya, ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya, khususnya ketika takut terjerumus kepada zina, maka kepada siapakah kebenaran? ~ 905

Masalah : Apakah ada perbedaan antara tidak tasyabuh (menyerupai)

orang-orang kafir dan menyelisihi orang-orang kafir? ~ 906

Masalah : Sejauh mana keshahihan perkataan "Cinta tanah air termasuk bagian dari iman"? ~ 906

Masalah : Apakah boleh tidur setelah ashar? ~ 907

Masalah : Apakah kitab-kitab yang anda wasiatkan untuk para pemuda yang tumbuh dalam kehidupan ilmiyahnya? ~ 908

Masalah : Apakah patokan ibadah kuantitasnya? ~ 909

Masalah : Apakah hukum mencium tangan seorang alim? ~ 910

Masalah : Apakah hukum memanjangkan sarung? ~ 911

Masalah : Apakah hukum memakai pakaian orang-orang kafir? ~ 911

Masalah : Apakah aneh seorang muslim memilih pendapat di antara pendapat yang diperselisihkan karena suatu dalil, meskipun jumhur menyelisihinya? ~ 912

Masalah : Apakah seorang yang memberi minum memulai memberikannya kepada pembesar kaum dahulu? ~ 913

Masalah : Apakah hukum meminum sedikit khamer? ~ 913

Masalah : Sejauh mana kebenaran perkataan: "Tidak ada rasa malu dalam agama"? ~ 914

Masalah : Apakah hukum nasyid yang beredar di banyak kalangan para pemuda dan mereka menamakannya dengan nasyid islami? ~ 914

Masalah : Apakah boleh menambah lebih dari bismillah atas makanan? ~ 915

Masalah : Apakah nasihat anda kepada orang yang terpengaruh dengan adat barat dalam makan dan minumnya? ~ 916

Masalah : Apakah boleh bersafar pada hari Jum'at? ~ 918

Masalah : Apakah batasan bertetangga? ~ 919

Masalah : Apakah hukum tinggal di negeri kafir? ~ 919

Masalah : Sejauh mana kebenaran makna "Sebagaimana keadaan kalian niscaya akan dikuasakan atas kalian"? ~ 920

Masalah : Apakah hukum binatang laut yang mati di laut dalam

- kondisi mengapung di atas air? ~ 920
- Masalah : Apakah televisi haram pada zatnya atau pada hal-hal yang disiarkan jika hal itu adalah haram? ~ 921
- Masalah : Apa hukum berdirinya seorang untuk orang lain? ~ 923
- Masalah : Apakah boleh bagi seseorang untuk meneladai beliau dalam penyembilan kurban untuk umatnya? ~ 925
- Masalah : Telah tersebutkan keutamaan shalat di masjid Nabawi dalam banyak hadits, apakah keutamaan tersebut juga termasuk tambahan (perluasan) yang banyak sekali sepeninggal beliau ﷺ? ~ 925
- Masalah : Apakah hukum duduk di atas sutra bagi laki-laki? ~ 929
- Masalah : Apakah perbedaan antara menghidupkan tanah dan tahjir (mengkavling)? ~ 930
- Masalah : Apakah termasuk sunnah makan dengan tangan, dan apakah hukum makan dengan sendok? ~ 932
- Masalah : Apakah Rasulullah ﷺ menyetujui perbedaan pendapat para sahabat? ~ 932
- Masalah : Bagaimana memelihara jenggot? ~ 934
- Masalah : Apakah benar perkataan orang yang mengatakan tentang ahli dzimmah: "Mereka berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita? ~ 935
- Masalah : Apakah kebaikan bisa menjadi sebab bertambahnya rejeki dan panjang umur? ~ 936
- Masalah : Apakah hukum memainkan rebana pada selain nikah dan hari ied? ~ 936
- asalah: Apakah boleh bagi para wanita untuk memakai emas dan perak? ~ 938
- Masalah : Apakah boleh menyembunyikan kebenaran karena takut kepada orang? ~ 938
- Masalah : Apakah hukum meminum sambil berdiri? ~ 939
- Masalah : Apakah hukum memberi nama dengan 'Izzud din, Muhyid din dan Nashirud din? ~ 941

- Masalah : Apakah hukum meludah ke arah kiblat? ~ 941
- Masalah : Apakah hukum menyalami para wanita? ~ 943
- Masalah : Apakah termasuk adab islami seseorang berdiri dari tempat duduknya agar orang lain duduk di tempat duduknya? ~ 944
- Masalah : Apakah pengharaman gambar termasuk gambar yang tidak bernyawa dan tidak memiliki bayang-bayang? ~ 946
- Masalah : Apakah hukum memakan daging kuda? ~ 946
- Masalah : Apakah ada kesialan dalam sesuatu? ~ 947
- Masalah : Apakah hukum memakan daging keledai peliharaan? ~ 948
- Masalah : Kapan dibolehkan untuk berdusta? ~ 948
- Masalah : Apakah hukum membagikan nilai sembelihan qurban dan hadyu (dam haji) di Mina kepada para orang-orang fakir? ~ 951
- Masalah : Apakah tasymit (mengucapkan 'yarhamukallah') kepada orang yang bersin wajib bagi setiap yang mendengarnya, dan apakah mengucapkannya juga meskipun orang yang bersin tidak mengucapkan 'alhamdulillah'? ~ 952
- Masalah : Apakah boleh bagi orang yang melewati tembok sebuah kebun untuk memakan darinya tanpa diketahui oleh pemilik kebun? ~ 954
- Masalah : Bagaimana hukum makan sambil berjalan? ~ 955
- Masalah : Apakah hukum hijrahnya seorang muslimin dari negeri kufur menuju negeri yang lain jika tekanan penduduknya semakin keras atasnya? ~ 956
- Masalah : Apakah adab nabawi dalam melepaskan pasukan? ~ 957
- Masalah : Apakah hukum memakai Thailasan (Selendang yang diletakkan di atas pundak)? ~ 958
- Masalah : Apakah hadits bahwa beliau suka mendahulukan yang kanan dalam bersisir, bersuci dan dalam seluruh perkara beliau sifatnya umum berlaku ? ~ 961

## KITAB FADHILAH AL-QUR'AN, DOA, DAZIKIR, DAN RUQYAH

- Masalah : Apakah hukum dzikir dalam bentuk yang dilakukan oleh sebagian kelompok thariqat berupa membentuk halaqah dan berteriak dalam dzikir? ~ 965
- Masalah : Bagaimana cara menghitung dzikir? ~ 966
- Masalah : Apakah turunnya Allah ﷺ sifatnya rutin, (dari malam) hingga selesainya shalat subuh atau hingga terbit fajar? ~ 967
- Masalah : Manakah yang lebih baik bagi seorang muslim apakah berdoa kepada Allah ﷺ ketika sedang ditimpa musibah, atau ia mengatakan: "Cukup bagiku pengetahuan Allah dengan keadaanku daripada saya berdoa kepada-Nya"? ~ 968
- Masalah : Apakah Rasulullah ﷺ mendengar semua orang yang mengucapkan shalawat kepadanya pada hari Jum'at? ~ 970
- Masalah : Apakah hukum seorang muslim meruqyah saudaranya sesama muslim? ~ 971
- Masalah : Apakah hukum meminta di'kay' dan minta diruqyah? ~ 973
- Masalah : Apakah yang dimaksud dengan "Raqiy" dan "Tamaim". Dan apakah menggantungkan sandal pada kuda atau di atas pintu rumah termasuk ruqyah? ~ 974
- Masalah : Apakah hukum memohon sesuatu dari perkara dunia dengan wajah Allah ﷺ? ~ 975
- Masalah : Apakah yang dimaksud dengan Nusyrah dan apa hukum syar'i dalam masalah ini? ~ 977
- Masalah : Apakah shahih bahwa al-Qur'an akan diangkat di akhir zaman? ~ 980
- Masalah : Apakah hukum mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang selesai dari shalat fardhu? ~ 981
- Masalah : Apakah telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ

mengangkat kedua tangan beliau pada saat berdoa dalam shalat? Dan apakah shahih dari beliau bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau setelah shalat jika berdoa? Dan apakah hukum doa imam sementara makmum mengamininya setelah shalat? ~ 985

Masalah : Dalam ayat “*Dan sesungguhnya dia (Isa) itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat. Karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Saya. Inilah jalur yang lurus.*” (QS. az-Zukhruf: 61) apakah kata ganti kembali kepada ‘Isa ﷺ ataukah kepada al-Qur'an? ~ 986

Masalah : Apakah hukum salam kepada orang yang duduk sedang membaca al-Qur'an? ~ 988

Masalah : Apakah ada hadits yang shahih tentang keutamaan membaca surat al-Ikhlas seribu kali? ~ 989

Masalah : Apakah hukum menjawab salam bagi orang yang sedang buang air besar atau kecil? ~ 991

Masalah : Apakah maksud sabda beliau: “Seandainya bukan karena kalian berdosa, tentu Allah ﷺ akan menciptakan makhluuk yang berdosa lalu mengampuni mereka”? ~ 993

---



## Muqaddimah

---



**S**egala puji bagi Allah ﷺ, kami memujinya, memohon pertolongan dari-Nya dan mohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah ﷺ dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kapadanya. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salam dan shalawat kepadanya.

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah *Kitabullah*, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah yang di ada-adakan dalam agama, dan setiap yang di ada-adakan dalam agama adalah *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka.

Tidak dapat dielakkan lagi, bahwa '*al-Fiqh fi ad-Diin*'

(pemahaman dalam agama) dan kebutuhan umat ini terhadap keberadaannya sangatlah penting, di samping kebutuhannya terhadap makan dan minum. Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Mu'awiyah رض, bahwa Nabi صلی اللہ علیہ وسَّلَّمَ bersabda : “Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan baginya (urusan) agama.”<sup>1</sup>

Dalam ‘samudera’ perbedaan pendapat, ‘al ‘Ashabiyah al-Madzabiyah’ (fanatik mazhab), serta banyaknya ucapan *qūla iva qaala* (katanya dan katanya.), dan benarlah apa yang disabdakan Rasulullah tentang kita :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتَرَاعًا يَتَرَعَّهُ مِنَ الْعِبَادِ،  
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَقْبِضْ عَالَمٌ  
أَتَخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسَيُلُّوْا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا  
وَأَضَلُّوْا.

“Sesungguhnya Allah صلی اللہ علیہ وسَّلَّمَ tidak mengambil ilmu dengan mencabut dari hamba, tetapi Allah mengambil ilmu dengan diwafatkanya para ulama hingga tidak tersisa seorang alimpun. Lalu mereka mengambil orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin mereka, mereka bertanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.”<sup>2</sup>

*Al-Fiqh fi ad-Diin* (pemahaman dalam agama) haruslah berpijak pada dalil sebelum pendapat orang, hidayah sebelum hawa nafsu, dan itiba' sebelum pikiran dan akal. Bila tidak, niscaya hukum syar'i akan hilang. Sementara di lain sisi Allah disembah berdasarkan kebodohan yang membuat manusia terperosok kedalam perselisihan dan bid'ah terutama aqidah dan ibadah mereka.

1 HR. Bukhari (I/24) dan Muslim (II/718)

2 HR. Bukhari (I/100) dan Muslim (IV/2058)

Ketahuilah, bahwa *al-Fiqh ad-Diin* tidak dapat diperoleh kecuali bagi orang yang diberi karunia oleh Allah berupa pemahaman yang baik, niat yang shalih, serta ilmu yang bermanfaat. Hal ini akan mengarahkan pada diterimanya amal dan terbebas dari taqlid buta.

Bersamaan dengan *ash-Shahwah al-Mubarakah* (kesadaran yang penuh berkah) dan kesadaran keilmuan yang bergerak dari hari ke hari. Bahkan pertambahan ini dapat dilihat dari sambutan individu-individu umat ini untuk mencari ilmu, didorong kesadaran mereka, bahwa generasi umat ini tidak akan membaik terkecuali dengan hal-hal yang telah membuat baik generasi yang lalu.

Tiada jalan yang dapat mengantarkan mereka kecuali dengan mencari ilmu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Oleh karena itulah, saya berusaha menghadirkan buku ini bagi saudara-saudaraku, sebagai usaha mendekatkan ilmu kepada pencarinya dan sebagai arahan bagi pecintanya. Saya memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya untuk mengumpulkan permasalahan-permasalahan fiqh yang dipilih dan dirajihkan oleh Syaikh al-Albani. Buku ini merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang dipilih dan dirajihkan oleh asy-Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani رض dari sela-sela tulisan-tulisan dan buku-bukunya yang sudah banyak tersebar dikalangan kaum muslimin dan thalabul 'ilmi.

Syaikh al-Albani adalah orang yang gemar mencari kebenaran dan seorang peneliti dalil-dalil, ia sangat jauh dari sifat fanatik, taqlid, bertele-tele atau meremehkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Bahkan Albani termasuk orang yang sangat hati-hati terhadap para pendukung akal. Albani juga termasuk orang yang gemar mendakwahkan untuk mengikuti sunnah. Beliau juga sangat hati-hati dari pendapat-pendapat yang *nyleneh* atau dibuat-buat dan menyimpang dari ijtihad ahlu 'ilmi dari kalangan salafush shalih.

Tidak diragukan lagi, bahwa ini merupakan perpanjangan tangan dari ‘madrasah’ keilmuan yang berusaha melempar jiwa taqlid dan mendahulukan dalil daripada pendapat-pendapat kebanyakan orang. ‘Madrasah’ inilah yang telah menjadi peta perjalanan dan pembelajaran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رض, yang kemudian bendera ini dibawa oleh muridnya yang cerdas : Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah رض. Dan empat imam sebelum mereka telah berperan dalam ‘masalah’ ini. Mereka telah sepakat atas kewajiban berpegang teguh pada sunnah dan kembali kepadanya, serta meninggalkan semua pendapat yang menyelisihinya walaupun yang berpendapat adalah orang besar.

Oleh karenanya, Syaikh al-Albani memilih pendapat dan merajihkannya, walaupun menyelisihi pendapat mereka. Tetapi terkadang pendapatnya bersesuaian dengan salah satu mazhab, atau bisa juga sesuai dengan Syaikhul Islam atau mungkin kadangkala sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm. Hal ini bukan suatu kehinaan atau aib. Kebenaran adalah yang lebih berhak untuk diikuti dan sunnah lebih berhak untuk dipegang.

Secara langsung hal ini tidak menjadikan Syaikh al-Albani terikat oleh satu mazhab tertentu, sebagaimana sikap ahli hadits yang lain. Alangkah indahnya ungkapan seorang penyair :

*Ahlu ilmi adalah ahlu Nabi*

*Walaupun mereka tidak bersama Nabi, tapi nafas mereka senantiasa menyertai Nabi*

Telah ada yang menisbatkan, bahwa Syaikh al-Albani bukan seorang ahli fiqh melainkan beliau adalah ahli hadits. Apabila orang yang mengada-ngada ini mengetahui perkataannya ini, niscaya ia akan tahu, bahwa hal ini hanya kekeliruan, sebab ahli haditslah yang paling dekat dengan nilai-nilai kemasyarakatan, karena hal ini di latari pengetahuan mereka tentang kondisi Rasulullah ﷺ dari segi

aqidah, hukum dan akhlak.

Alangkah indahnya ungkapan al-Laknawiy : “Barangsiapa yang melihat dengan ‘kaca mata’ keadilan, menyelam dalam ‘samudera’ fiqh dan usul dengan mengesampingkan sifat zhalim, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin, bahwa mayoritas persoalan *furu’iyah* (cabang) dan *ushuliyah* (pokok) yang diperselisihkan oleh para ulama, maka pendapat ahli hadits lebih kuat daripada pendapat yang lain. Setiap kali saya menapaki di dalam kumpulan perbedaan pendapat, saya dapat pendapat ahli hadits adalah yang lebih dekat dengan keadilan. Mereka mewarisi kebenaran dari Nabi ﷺ serta menjadi wakil syariat, orang-orang seperti itu bertindak dengan kejujuran mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan mereka, serta mematikan kita di atas kecintaan kepada mereka dan sirah mereka.”

Seringkali kebanyakan mereka menuduh ahli hadits dengan kejumudan dan sifat tekstual (kaku) di antaranya banyak dari mereka yang mengarah kepada keraguan terhadap manhaj ahli hadits. Maka usaha mereka seringkali mengalami kegagalan. Dalam hal ini saya tunjukkan, bahwa Syaikh al-Albani mengikuti mazhab generasi awal ahlu ilmi dari kalangan salafush shalih dalam mengetahui dalil-dalil nash. Yakni dengan pengumpulan jalur-jalur hadits, meneliti keshahihannya, dan berdalil dengan yang telah diteliti kebenarannya, serta mengetahui sisi-sisi dalil dengan pemahaman salafush shalih.

Saya tidak perlu menunjukkan hal ini dalam karangan-karangan Albani, karena karangan-karangan beliau telah menyebar luas dikalangan kaum muslimin. *Subhanallah!*

Walaupun Syaikh al-Albani telah dinisbatkan kepadanya-, bahwa beliau bukanlah seorang ahli fiqh, ternyata sebelum Syaikh sudah ada dari kalangan para imam terdahulu yang lebih dahulu dan lebih pandai juga dinisbatkan hal yang sama. Imam Ahmad bin Hambal telah dituduh dengan tuduhan yang sama, sedangkan beliau adalah

imam ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini supaya anda menjadi jelas, bahwa tuduhan semacam ini hanya watak kepuasan orang-orang yang dengki.

*Walaupun semua orang melempari bintang*

*Sesungguhnya lemparan tersebut tidaklah sampai ke bintang*

Syaikh al-Albani ﷺ telah mengomentari masalah ini saat ditanya apa hubungannya antara ilmu fiqh dan ilmu hadits? Apakah seorang ahli hadits harus menjadi ahli fiqh atau ia cukup menjadi ahli hadits saja?

Syaikh al-Albani ﷺ menjawab :

“Seorang ahli fiqh haruslah ahli hadits, dan seorang ahli hadits tidak harus menjadi ahli fiqh, sebab secara langsung seorang ahli hadits adalah ahli fiqh. Apakah para sahabat Nabi ﷺ pernah belajar fiqh atau tidak? Apakah fiqh yang mereka pelajari adalah apa yang mereka peroleh dari Rasulullah ﷺ? Jadi mereka mempelajari hadits. Adapun ahli fiqh adalah mereka yang mempelajari pendapat-pendapat ulama fiqh serta tidak mempelajari hadits Nabi yang merupakan sumber fiqh. Hendaknya dikatakan kepada mereka : Kalian wajib mempelajari ilmu hadits. Sebab kita tidak bisa membayangkan seorang ahli fiqh yang tidak mengetahui hadits baik dari sisi hafalan, yang shahih dan yang dhaif. Pada saat yang sama kita tidak bisa membayangkan seorang ahli hadits, tapi bukan ahli fiqh. Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber dari setiap masalah fiqh. Adapun fiqh yang ada sekarang adalah 'fiqh ulama' bukan fiqh al-Qur'an dan as-Sunnah. Benar, sebagianya ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan sebagian yang lain berupa pendapat-pendapat dan ijtihad, namun mayoritas pendapat ini menyalahi hadits , sebab mereka tidak mempunyai ilmunya.”<sup>3</sup>

Dikarenakan Syaikh al-Albani memiliki pendapat yang berubah

3 Al-Manhaj as-Salafi, oleh Asyaikh al-Albani hal.60

disebagian kecil permasalahan fiqh, maka saya berusaha untuk menjelaskan pendapat beliau yang lain dalam satu permasalahan atau saya sebutkan pendapatnya yang dahulu dan pendapat yang terakhir.

Demikianlah pendapat ahli ilmu, yang merupakan keistimewaan bagi mereka. Apabila ijtihad mereka berubah, maka pada waktu yang sama merupakan dalil atas dua hal :

1. Luasnya pentelaahan dan pembahasan serta bertambahnya ilmu
2. Taqwa dan “Amanah Ilmiyah”

Dan karena kebenaran telah nampak baginya di waktu lain yang belum ia lihat sebelumnya, maka ia akan diberi pahala baik yang terdahulu atau yang datang kemudian. Kita beri kesempatan kepada Syaikh al-Albani untuk mengungkapkan permasalahan ini. Syaikh al-Albani ﷺ mengungkapkan dalam muqaddimah kitab ‘adh-Dhaifah’ cetakan baru jilid pertama hal. 2-4:

“Dikarenakan tabiat manusia yang telah diciptakan oleh Allah mempunyai sifat lemah keilmuan yang ditunjukkan dalam firman Allah ﷺ yang artinya : “Dan mereka tidak megetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya”.<sup>4</sup>, maka sesuatu yang wajar sekali bila seorang pencari kebenaran tidak kaku pada pendapat atau ijtihadnya yang telah lalu, apabila terlihat kebenaran dikemudian hari. Oleh karena itu, kita sering mendapatkan dalam kitab-kitab terdapat beberapa pendapat yang saling bertentangan dari seorang imam berkaitan dengan sebuah hadits dan biografi perawi serta dalam masalah fiqh, terutama Imam Ahmad. Imam Syafi’i juga memiliki keistimewaan dalam hal ini, dimana ia terkenal memiliki dua mazhab: *qadim* (yang lalu) dan *jadid* (yang baru). Oleh karena itulah pembaca yang mulia tidak perlu heran atas penarikan kembali disebagian pendapat dan hukum.”

---

4 QS.al-Baqarah : 255/ayat kursi

Sesuatu yang mendorong saya untuk mengumpulkan pendapat-pendapat pilihan ini adalah ingin mengumpulkan pendapat-pendapat Syaikh al-Albani yang tersebar di dalam kitab-kitabnya. Saya bukanlah orang yang pertama kali melakukan amalan semacam ini. Disana ada kitab yang berkaitan dengan pendapat-pendapat pilihan yang sudah masyhur dikalangan pecinta ilmu. Di antaranya pendapat-pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan oleh al-Ba'liy, juga pendapat-pendapat pilihan Ibnu Qudamah dalam masalah-masalah fiqh yang disusun oleh Dr. Said bin Ali al-Ghamidiy.

Metode saya dalam penyusunan *Ikhtiyarat* ini adalah :

1. Pemaparan dalam bentuk permasalahan. Syaikh al-Albani telah mencantumkan permasalahan-permasalahan tersebut di dalam kitab-kitab nya, atau penyusunannya persis seperti pendapat pilihan yang telah dirajihkan oleh Syaikh al-Albani. Kemudian saya nukil nash pendapat pilihan tersebut apa adanya. Adapun metode Syaikh al-Albani dalam menentukan pendapat pilihannya terkadang berpijak pada pemaparan dalil terlebih dahulu, lalu mengambil beberapa faedah dari dalil tersebut yang digunakan untuk menjelaskan tarjihannya, atau Syaikh al-Albani juga mencantumkan pendapat-pendapat yang dapat menguatkannya. Kemudian ditutup dengan pemilihan dalil yang sesuai dengan pendapatnya. Terkadang saya menukil kerajihan Syaikh al-Albani dengan menyebutkan dalil-dalilnya secara singkat. Dalam permasalahan yang sangat jarang sekali, terkadang saya menambahkan kalimat atau menyusun redaksi sesuai dengan apa yang ingin dirajihkan oleh Syaikh al-Albani. Namun demikian, hal tersebut saya cantumkan dalam tanda kurung ( [ ] ).
2. Untuk memudahkan pembaca, saya juga mencantumkan pendapat-pendapat pilihan yang terkait dengan setiap pokok

- permasalahan. Dan saya berupaya mengembalikan setiap pendapat tersebut kepada referensi Syaikh al-Albani. Hal ini berguna bagi yang ingin menambah pentelaahan terhadap pendapat Syaikh al-Albani.
3. Saya mencantumkan daftar isi khusus berkaitan dengan setiap judul permasalahan di setiap bab. Hal ini supaya memudahkan pembaca bila ingin merujuk kepada suatu permasalahan tertentu, juga untuk mengetahui apa pendapat Syaikh al-Albani dalam masalah tersebut.
  4. Biasanya saya mencantumkan *takhrij* dibawah halaman yang juga termasuk jerih payah Syaikh al-Albani. Namun, beberapa *takhrij* sudah saya ringkas.

Walaupun demikian, mungkin saya belum begitu banyak menyusun pendapat-pendapat pilihan Syaikh al-Albani. Namun, terkadang kelemahan saya ini dikarenakan beberapa pendapat pilihan Syaikh al-Albani belum dicetak. Atau sebagian kitab-kitab Syaikh al-Albani belum sampai di tangan saya.

Semoga dalam cetakan yang akan datang, Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk menambahkan sesuatu yang lain dalam kitab ini dalam bentuk yang lebih bermanfaat dan lebih luas. *Insya'allah.*

Saya memohon kepada Allah, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas *liwajhih.*

Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad selaku penutup para nabi serta kepada keluarga, dan para sahabatnya.

Ditulis oleh,  
Mahmud bin Ahmad Rasyid

# Masalah Thaharah

---



## Bab : Air

### *M*asalah : Air Laut

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Yang benar], bahwa air laut adalah suci.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/5)

### *M*asalah : Air Musta'mal (air yang terpakai)

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Air *musta'mal* adalah suci, dan Rasulullah ﷺ pernah mandi dengan sisa airnya Maimunah].<sup>5</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/5)

---

<sup>5</sup> Hadits dari Ibnu Abbas bahwasanya rasulullah pernah mandi dengan air sisanya Maimunah. (HR Muslim 1-257)

## *M*asalah : Air yang terkena najis

### Pendapat Syaikh al-Albani:

(al-Hafizh mengatakan dalam penjelasan hadits Maimunah , bahwa Rasulullah  ditanya tentang tikus yang jatuh di mentega? Rasulullah bersabda : "Buanglah tikus itu dan keju yang ada sekitarnya." Al-Hafizh berdalil dengan hadits ini dalam salah satu riwayat dari Ahmad : Bahwasanya benda air apabila terkena najis tidak menjadikannya najis kecuali berubah sifatnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Bukhari).

*al-Sisilah adh-Dhaifah* (IV/42)

## *M*asalah : Sucinya darah kecuali darah haid dan Darah Nifas

### Pendapat Syaikh al-Albani:

(Secara umum yang kami ketahui, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah dari semua jenisnya, kecuali darah haid. Anggapan, bahwa ada kesepakatan atas najisnya darah adalah tertolak. Sedangkan asal dari darah itu suci. Dan hukum ini tidak dapat diganti kecuali dengan dalil yang shahih yang bisa digunakan mengganti hukum asal. Apabila tidak ada dalil, maka hukum kembali kepada asal sesuatu. Dan ini sebuah kewajiban. *Wallahu a'lam*.

*al-Sisilah ash-Shahihah* (I/610 bagian kedua)

## *M*asalah : Hukum sucinya mani

### Pendapat Syaikh al-Albani:

(Hukum mani adalah suci dan ini adalah yang paling benar. Cukuplah kita berpendapat apa yang dijelaskan Ibnu Abbas ,

bahwasanya mani itu kedudukannya seperti ludah dan ingus.<sup>6</sup>

*al-Sisilah adh-Dhaifah (II/362)*

## *Masalah* : mensucikan tanah dari najis

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Cara mensucikan tanah dari najis yaitu, dengan menyiramkan air di atasnya, sebagaimana dalam hadits al-A'ribi, atau dengan matahari dan angin. Hal ini jika tidak terlihat bekas najisnya.

*ats-Tsamari al-Mustathab (I/6)*



<sup>6</sup> Terdapat dalam haditsnya ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Nabi secara marfu', bahwasanya mani kedudukannya sama dengan ingus dan ludah. Dibawakan oleh Daruquthni.

## Bab : Bejana

**Masalah :** Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum

Pendapat Syaikh al-Albani :

Diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, dan diperbolehkan menggunakan bejana yang ada rantainya yang terbuat dari perak karena suatu keperluan berdasarkan nash, atau yang terbuat dari emas berdasarkan qiyas.

ats-*Tsamaru al-Mustathab* (I/7)

**Masalah :** Hukum Menggunakan Bejananya Orang Kafir.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Diperbolehkan menggunakan bejananya orang kafir; berdasarkan sebuah riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah wudhu dari *mazadah* (tempat air) seorang wanita musyrik<sup>7</sup>

Tetapi, jika diyakini mereka memakan daging babi dan terang-terangan memakannya, maka tidak boleh menggunakan bejana mereka, kecuali tidak ada selainnya. Namun harus dicuci terlebih dahulu.

ats-*Tsamaru al-Mustathab* (I/8)

<sup>7</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

## *M*asalah : Syariat menutup bejana

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan menutup bejana: “*tutuplah bejana*” dalam sebuah riwayat ditambahkan:

وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْ تُعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا وَأَوْكَنْتُو  
السَّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزَلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمْرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ  
عَلَيْهِ غِطَاءً أَوْ سَقَاءً لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ  
الوَبَاءِ.

“Sebutlah nama Allah ketika meminumnya. Tutuplah bejana walau dengan menyilangkan ranting di atasnya, dan talilah geriba air kalian. Sesungguhnya dalam setahun itu ada satu malam dimana wabah turun di malam itu. Tidaklah wabah tersebut melewati bejana yang tidak ada tutupnya atau geriba yang tidak diikat kecuali akan turun di dalamnya.”<sup>8</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/7)

## *M*asalah : sucinya kulit bangkai dengan disamak

### Pendapat Syaikh al-Albani :

(Para ulama berbeda pendapat apakah samak dapat mensucikan atau tidak? Jumhur ulama berpendapat, bahwa kulit yang disamak menjadi suci. Dan yang benar adalah pendapat : bahwa kulit yang belum disamak dilarang untuk dipergunakan, dan

<sup>8</sup> HR. Muslim dalam *Musykilatu al-Atsar*

apabila sudah disamak maka sudah menjadi suci. Dan untuk lebih jelasnya silahkan menelaah kitab 'Nailul Authar' dan yang lainnya)

*Shahihah (VI/742/Bagian kedua)*

## *M*asalah : Hukum sucinya khamer

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Imam Nawawi dalam kitab 'al-Majmu' (1/88) dan yang lainnya dari kalangan mutaakhirin baik dari ulama Baghdad atau Qauruwan, mereka semuanya berpendapat, bahwa khamer adalah suci, adapun yang diharamkan adalah meminumnya, sebagaimana tercantum dalam tafsir al-Qurthubi (6/88) dan inilah pendapat yang *rajih*.

*Tamamul Minnah (hal.55)*



## Bab : Buang Air / Istinja'

**M**asalah : Hukum menghadap kiblat ketika kencing dan buang air besar

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Diharamkan] menghadap kiblat atau membelakangnya saat kencing dan buang air besar, hal ini sebagai larangan secara umum tanpa mengecualikan apabila di padang pasir).

*adh-Dhaifah (II/359)*

**M**asalah : Hukum menghadap al-Qamarain (matahari dan bulan) saat buang hajat

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Yang benar] diperbolehkan menghadap keduanya atau membelakangnya saat buang hajat berdasarkan hadits:

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ  
شَرَّقُوا أَوْ غَرَّبُوا

“Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangnya saat buang air besar atau kencing, tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat”)<sup>9</sup>

*adh-Dhaifah (II/351)*

<sup>9</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud juga meriwayatkannya dalam kitab shahihnya no. 1

## *M*asalah : Hukum kencing dengan berdiri

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Yang benar adalah diperbolehkannya kencing dengan duduk atau berdiri. Yang penting terjaga dari percikannya. Maka cara mana saja yang dapat mencapai tujuan tersebut, itulah yang wajib dilakukan).

*ash-Shahihah* (I/347)

## *M*asalah : Apakah boleh Istijmar dengan batu kurang dari tiga buah?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Hal tersebut tidak diperbolehkan walaupun dua batu tersebut menghasilkan kebersihan dari najis. Dia harus menggunakan tiga batu. Namun jika kebersihannya didapat pada batu yang keempat, maka menambahkannya adalah suatu kebaikan)

*adh-Dhaifah* (III/100)

## *M*asalah : Hukum berbicara di dalam wc

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Diperbolehkan berbicara di dalam wc, namun berbicara sambil melihat aurat (orang lain) adalah haram).

*ash-Shahihah* (I/334)

## *M*asalah : Hukum menghilangkan najis dengan batu dan air dari dua jalan (kemaluan dan anus)

Pendapat Syaikh al-Albani :

( Menggabungkan air dan batu dalam beristinja' adalah tidak ada dalil dari Rasulullah ﷺ. Saya takut pendapat yang

membolehkan menggabung antara keduanya masuk pada perbuatan *Ghuluu* (berlebihan) dalam agama, sebab petunjuk Rasulullah ﷺ adalah cukup dengan salah satu dari keduanya, “*Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah ﷺ, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan*”)<sup>10</sup>

*Tamaamul Minnah* (hal.75)



---

<sup>10</sup> Adapun hadits yang menjelaskan kebiasaan penduduk Qubaa' yang menggabungkan antara air dan batu yang kemudian turun ayat: ﴿فِي رَحْمَلْ بَعْدَرْنَ أَنْ تَطَهُّرُوا﴾ Sanadnya dhaif dan tidak dapat dijadikan dasar. Hadits ini didhaifkan oleh Imam Nawawi, Al-Jafidz dan yang lainnya (asy-Syaikh al-Albani)

## Bab : Wudhu

**M**asalah : Hukum mengucapkan basmalah sebelum wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Ada dalil yang mewajibkannya)

Ini adalah pendapatnya Zhahiriyyah, Ishaq, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Shodiq khan dan asy-Syaukani juga memilih pendapat ini. Dan *Insya'allah* pendapat inilah yang benar, Lihat *as-Sail al-Jaraar* (I/ 76-77)

*Tamaamul Minnah* (hal.89)

**M**asalah : Memakai siwak bagi orang yang berpuasa

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Orang yang berpuasa boleh memakai siwak di awal hari atau di akhirnya berdasarkan hukum asal)

*Tamaamul Minnah* (hal.86)

**M**asalah : Apakah berkumur dan Istinsyaq wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Dalam hal ini ada beberapa hadits dengan redaksi perintah yang menunjukkan suatu kewajiban, oleh karenanya asy-Syaukani mengatakan dalam kitab '*as-Sail al-Jaraar*' (1/81): "Pendapat yang mengatakan wajib adalah benar; sebab Allah ﷺ telah memerintahkan dalam al-Qur'an untuk membasuh wajah, sedangkan letak berkumur dan Istinsyaq ada di daerah wajah, juga diriwayatkan kebiasaan Nabi ﷺ dalam

melaksanakan hal itu disetiap wudhunya”)

*Tamaamul Minnah* (hal.92-93)

**Masalah : Diperbolehkannya mengusap kepala lebih dari sekali**

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Boleh mengusap kepala lebih dari satu kali berdasarkan shahihnya riwayat yang menetapkan tiga kali dalam mengusap, ini menandakan, bahwa Rasulullah kadangkala melakukannya, dan terkadang meninggalkannya. Pendapat ini yang dipilih oleh ash-Shan'ani dalam kitab 'Subul as-Salaam').

*Tamaamul Minnah* (hal.91)

**Masalah : Wajibnya mengusap kedua telinga ketika wudhu**

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Wajib mengusap dua telinga, sebab telinga masuk ke dalam kepala. Cukuplah menjadi panutan dalam masalah ini pendapat Imam as-Sunnah Ahmad bin Hambal dalam sebuah hadits, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Dua telinga termasuk kepala”)<sup>11</sup>

*ash-Shahihah* (I/55)

**Masalah : Apakah mengusap dua telinga cukup dengan air sisa usapan kepala atau harus dengan air yang baru?**

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Boleh mengusap kepala dengan air sisa basuhan tangan setelah

<sup>11</sup> Lihat, *Silsilah ash-Shahihah* No. 36

membasuh keduanya berdasarkan hadits ar-Rabio' binti Ma'udz: Bahwasanya Nabi mengusap kepalanya dengan air sisa basuhan tangannya" diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dijelaskannya dalam shahih Abu Daud (121)

*adh-Dha'ifah* (II/424)

## **Masalah : Larangan berlebih-lebih dalam menggunakan air dalam berwudhu dan mandi**

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Sudah sepantasnya] menjauhi sifat boros dalam menggunakan air wudhu dan mandi, sebab hal itu terlarang berdasarkan sebuah hadits :

يُحْرِيءُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنَ الْعُسْلِ صَاعٌ.

("Wudhu cukup dengan satu mud dan mandi cukup dengan satu sha")<sup>12</sup>

*ash-Shahihah* (V/575)

## **Masalah : Hukum memanjangkan al-Ghurrah (warna putih di dahi) dan at-Tahjiil (warna putih di kaki) ketika wudhu**

Pendapat Syaikh al-Albani :

[Tidak wajib memanjangkan al-Ghurrah dan at-Tahjiil. Sesungguhnya perhiasan itu keindahan ada di batas siku hingga pelatap tangan dan pergelangan tangan, bukan di lengan atas atau ketiak] Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu al-Qayim dalam kitab 'haadiy al-Arwah (I/315-316)

*ash-Shahihah* (I/55)

<sup>12</sup> Lihat, *Silsilah ash-Shahihah* No. 2447

*M*asalah : Apakah ada dalil dari Rasulullah ﷺ doa saat membasuh anggota wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hadits yang menerangkan doa saat membasuh anggota wudhu adalah *dhaif*, sebab hadits *maqthu'* (terputus) Yakni doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسْعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ  
رِزْقِيْ

artinya : 'Ya Allah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rizqiku'

Kalaupun hadits ini shahih, maka sesungguhnya bacaan ini termasuk bacaan dzikir shalat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad-Dalam 'Musnad' dan juga anaknya Abdullah dalam 'Zawa'id' dari Abu Musa dengan ringkasan lafazhnya: "Ketika selesai wudhu, lalu shalat, kemudian ia membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسْعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ  
رِزْقِيْ

'Ya Allah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rizqiku'

Syaikh al-Albani mengatakan: Saya menemukan cacat hadits ini yaitu kemauqifannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Dalam 'al-Mushannaf' (I/297) melalui jalur Abu Burdah, ia berkata: "Ketika selesai shalat Abu Musa membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسْعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ

'Ya Allah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rizqiku' sanad hadits ini shahih. Ini merupakan dalil penentu, bahwa asal hadits itu adalah *mauquf* dan tidak sah *kemarfū'annya*. Dan jika sahpun, bacaan ini adalah bacaan dzikir shalat.

*Tamamu al-Minnah* (95-96)

## *Masalah: Apakah dalam berwudhu harus tartib (urut)?*

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Rasulullah ﷺ pernah minta air wudhu, lalu beliau berwudhu dengan membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangannya hingga siku tiga kali, lalu berkumur dan istinsyaaq tiga kali, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya baik yang luar maupun yang dalam, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (4/132), dan Abu Daud (1/19), asy-Syaukani mengatakan (1/125): Sanadnya *shahih*

Hadits ini menjadi dalil, bahwa Rasulullah ﷺ tidak selalu urut dalam beberapa kesempatan. Hal ini menjadi dalil, bahwa dalam wudhu tidak harus *tartib* (urut). Dan dalam kebanyakan wudhu Nabi ﷺ menjaga *tartib* sebagai dalil sunnahnya wudhu.  
*Wallahu a'lam*

*ash-Shahihah* (I/468)

## *M*asalah: Hukum mengeringkan anggota badan setelah wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Dibolehkan mengeringkan anggota wudhu setelah wudhu. Adapun yang menyebar di kalangan mutaakhiriin, bahwa lebih baik tidak dikeringkan dengan handuk adalah pendapat tanpa dasar).<sup>13</sup>

adh-Dhaifah (IV/178)

## *M*asalah: Hukum khitannya laki-laki

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Adapun hukum khitan menurut pendapat kami adalah wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Qayyim. Syaikh al-Albani berdalilkan dengan dua dalil:

1. Firman Allah "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ أَتِّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ" artinya : "Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) "ikutilah agama Ibrahim, (QS. an-Nahl : 123) dan khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim.
2. Bawa khitan adalah tanda yang paling nyata yang membedakan antara muslim dan nasrani, hingga kaum muslimin hampir menganggapnya orang yang tidak berkhitan bukan bagian dari mereka.

*Tamamu al-Minnah* (69)

<sup>13</sup> Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa berwudhu lalu mengusapnya dengan pakaian yang bersih, maka tidaklah mengapa. Dan barangsiapa tidak melakukannya, maka itu lebih baik. Sebab air wudhu adalah cahaya di hari kiamat nanti bersama deretan amal perbuatan" Hadits ini Dhaif Jiddan (lemah sekali). Lihat as-Silsilah adh-Dhaifah hadits no. 1683)

# Bab : Pembatal-Pembatal Wudhu

*Masalah :* Apakah tidur dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Yang benar bahwa tidur secara mutlak merupakan pembatal wudhu, dan tidak ada dalil untuk mengecualikan hadits Shofyan<sup>14</sup>, bahkan hadits ini dikuatkan dengan haditsnya Ali yang diriwayatkan secara marfu' :

وَكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلَيَتَوَضَّأْ

"Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Barangsiapa yang tidur, hendaklah ia berwudhu" Sanad hadits ini adalah *hasan*, sebagaimana yang sebutkan oleh al-Mundziri, an-Nawawi dan Ibnu ash-Sholah

*Tamamu al-Minnah* (100)

*Masalah:* Apakah daging unta dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Yang benar, bahwa daging unta dapat membatalkan wudhu, sebagaimana tertera dalam riwayat Jabiir bin Samrah 45 :

كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْبَيْلِ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنِمِ

<sup>14</sup> Dari Shofyan bin 'Asaal berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami apabila dalam perjalanan untuk tidak melepas khuf tiga hari tiga malam karena buang air besar, kencing dan tidur, kecuali karena jinabat" Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dan dishahihkan.

“Dahulu kami berwudhu setelah makan daging unta, dan tidak berwudhu setelah makan daging kambing” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam ‘Musnad’ (I/46) dengan sanad yang *shahih*

*Tamamu al-Minnah* (106)

## *M*asalah: Wudhu bagi yang mengusung mayat

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Dan disunahkan bagi yang mengusung mayat untuk berwudhu; sebagaimana dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ :

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَعْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barangsiapa memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan barangsiapa yang mengusung mayat hendaklah ia berwudhu”)<sup>15</sup>

*Tamamu al-Minnah* (112)

## *M*asalah: Apakah menyentuh kemaluuan dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Tidak wajib wudhu apabila tidak diikuti dengan syahwat, tetapi jika menyentuhnya diikuti dengan syahwat, maka membatalkan wudhu berdasarkan hadits Samrah. Hal ini merupakan gabungan dua hadits<sup>16 17</sup>, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul islam

<sup>15</sup> Lihat *Irwaau al-Ghalil*, hadits No. 144

<sup>16</sup> Dari Samrah Bintu Shofyan, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa menyentuh kemaluannya, hendaknya ia tidak shalat sampai ia berwudhu” Diriwayatkan al-Khamsah, Imam Bukhari mengatakan: ‘Hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini’.

<sup>17</sup> Seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang orang yang menyentuh kemaluannya, apakah ia harus wudhu lagi? Rasulullah ﷺ menjawab: “Tidak, karena kemaluuan bagian dari tubuhmu” Diriwayatkan al-Khamsah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

**Masalah :** Apakah menyentuh isteri dan menciumnya dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Yang benar adalah menyentuh isteri atau menciumnya tidak membatalkan wudhu baik dengan syahwat ataupun tidak, sebab tidak ada dalil shahih berkenaan dengan hal itu. Bahkan diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah mencium salah satu isterinya, lalu shalat tanpa mengulangi wudhunya. Diriwayatkan oleh Abu Daud yang memiliki sepuluh jalan rawi, di mana sebagiannya adalah shahih sebagaimana yang kami terangkan dalam shahih Abu Daud (No. 170-173). Sedangkan mencium isteri biasanya diikuti dengan syahwat. *Wallahu a'lam*

*adh-Dhaifah* (II/429)

**Masalah :** Wudhu setiap kali berhadats

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Disunahkan wudhu setiap kali berhadats berdasarkan hadits: "Suatu pagi Rasulullah memanggil Bilal:

أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَدَعَا بِلَالَ فَقَالَ : يَا بِلَالُ بِمَا سَبَقْتِنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ إِنِّي دَخَلْتُ السَّبَارَحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ؟ فَقَالَ بِلَالُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا. (رواه الترمذى)

'Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Tadi malam aku masuk surga, dan aku mendengar suara terompahmu di depanku? Bilal menjawab: 'Wahai Rasulullah, tidaklah aku selesai adzan kecuali setelah itu aku shalat dua rakaat, dan tidaklah aku berhadats kecuali setelah itu aku berwudhu.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dengan hal itukah?' Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah dengan sanad yang shahih menurut syarat Muslim

*Tamamu al-Minnah* hal. 111

**M**asalah : Disunnahkan berwudhu ketika selesai muntah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Ibnu Taimiyah mencantumkan nash dalam kitab *Majmu'ar-Rasaail al-Kubra* tentang disunnahkannya berwudhu setelah muntah, berdasarkan hadits dari Abu Dardaa': "Bawa Rasulullah ﷺ pernah muntah, lalu beliau berbuka dan berwudhu. Kemudian aku bertemu dengan Tsauban di masjid Damaskus, lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Dia berkata: 'Benar, sayalah yang dulu menuangkan air wudhunya'. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang shahih.

*Tamamu al-Minnah* hal. 111/112

**Masalah** : Sunahnya wudhu setelah memakan makanan yang tersentuh oleh api

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Disunahkan wudhu setelah makan makanan yang tersentuh api])

Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu'ar-Rasail* (2/231)

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/22)

**Masalah** : Wudhu ketika hendak dzikir dan membaca al-Qur'an

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Disunnahkan berwudhu ketika hendak berdzikir, lebih utama lagi ketika membaca al-Qur'an], berdasarkan riwayat dari al-Muhib)

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/22)

**Masalah** : Hukum wudhunya orang yang junub ketika hendak tidur

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Hal ini bukan suatu kewajiban, tapi hanya sebatas-Sunnah muakad berdasarkan hadits Umar, ketika ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ : 'Apakah boleh salah seorang di antara kami tidur dalam kondisi junub?'. Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya, dan jika mau ia boleh berwudhu"<sup>18</sup>

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Aisyah, bahwa ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah tidur dalam kondisi junub tanpa

<sup>18</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihah-Mawarid

berwudhu terlebih dahulu sampai Rasulullah ﷺ bangun dan setelah itu beliau mandi’<sup>19</sup>.

*Adab az-Zafaf* hal. 43-44.



<sup>19</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/45)

## Bab : Mengusap *Khuf*

*M*asalah : Syariat mengusap di atas *khuf*

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Telah diriwayatkan hadits-hadits berkenaan mengusap *khuf* sampai derajat *mutawatir*, serta banyak sekali atsar pengamalan para sahabat dan salaf.

*ash-Shahihah* (1059/VI/ Bagian kedua)

*M*asalah : Mengusap di atas kaos kaki dan sepatu.

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Boleh mengusap di atas kaos kaki dan sepatu yang menutup mata kaki, berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berwudhu lalu mengusap kedua kaos kaki dan sepatunya. Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thahawiy Ibnu Majad-Dan Tirmidzi seraya berkata: 'Haditsnya *hasan* shahih.. Dan kenyataannya semua rawi hadits ini adalah rawi yang *tsiqah*, dan sanadnya shahih menurut syarat Bukhari

*Tamamu al-Minnah* hal.113

*M*asalah: Apakah habisnya waktu dan dilepasnya *khuf* membantalkan pengusapan pada *khuf*?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Habisnya waktu dan dilepasnya *khuf* tidaklah membantalkan wudhu orang yang mengusap pada *khuf* atau '*imamah* (surban), dan ia tidak wajib mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya. Ini adalah pendapatnya al-Hasan al-Bashri, seperti karena menghilangkan rambut orang yang mengusap *khuf* atau '*imamahnya*. Juga merupakan pendapat Ahmad yang shahih

dan Jumhur Ulama.)

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab 'al-Ikhtiyaraat'.

*Tamamu al-Minnah* hal.114

**Masalah: Dibolehkan mengusap khuf bagi musafir selama seminggu karena dharurat.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Syaikul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab 'al-Ikhtiyaraat' hal. 15: "Tidak terbatas waktu, ketika masih dalam perjalanan yang memberatkan bagi musafir untuk melepas dan memakainya, seperti tukang pos yang disiapkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Syaikul Islam juga pernah mengamalkannya dalam sebagian perjalanannya. Beliau mengatakan: ....(21/215)<sup>20</sup>

*ash-Shahihah* (VI/244/ Bagian Kedua)



<sup>20</sup> Ketika aku pergi dalam sebuah perjalanan untuk mengantar surat kamini mendapati perjalanan yang panjang dan telah habis batas waktu mengusap. Dan tidak mungkin melepas khuf dan berwudhu kecuali berpisah dengan rombongan atau menghentikan rombongan yang berdampak bahaya bagi mereka. Menurut saya tidak ada batas ketika dibutuhkan, sebagaimana yang telah saya terangkan pada masalah *Jabirah* (mengusap perban), dan saya berpegang pada hadits Ibnu Umar dan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Uqbah bin 'Amir: 'Engkau sesuai sunnah', hal ini sebagai langkah penyesuaian di antara atsar-atsar yang ada. Kemudian saya temukan secara jelas di kitab 'Maghazi Ibnu 'Aid', bahwa ia ketika pembukaan kota Damaskus berpendapat berkaitan dengan tukang pos sebagaimana pendapat saya .....Segala puji bagi Allah atas kesamaan ini.

## Bab : Mandi

**Masalah :** Wajibnya mandi besar pada hari Jum'at.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Pendapat inilah yang benar, tidak pantas untuk berpaling darinya; sebab hadits-hadits yang menunjukkannya memiliki sanad yang kuat dan lebih jelas dibandingkan hadits-hadits yang dipakai kelompok yang menyelisihinya yang berpendapat *Istihbab*).

*Tamaamu al-Minnah* hal.120

**Masalah :** Wajibnya mengurai rambut ketika melaksanakan mandi wajib bagi wanita haid.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Wajib mengurai rambut bagi wanita haid saat mandi wajib. Hal ini berbeda mandi besar karena jinabah. Pendapat ini adalah pendapatnya Ahmad dan lainnya dari kalangan salaf).

*Tamaamu al-Minnah* hal.125

**Masalah :** Wudhu antara dua jima'

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Jika seseorang jima' pada tempat yang dibolehkan, kemudian ingin mengulangi lagi, maka hendaknya ia berwudhu terlebih dahulu, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ أَهْلَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا

وُضُوءٌ إِذَا أَنْشَطَ لِلْعُودِ.

“Bila salah seorang di antara kalian menyebuhi isterinya lalu berkeinginan mengulangi, hendaklah ia wudhu di antara keduanya, karena yang demikian itu lebih menambah gairah untuk mengulangi”<sup>21</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal.35

**M**asalah : Tidak wajib mengurai rambut ketika mandi jinabat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Asy-Syaikh al-Albani berpendapat, bahwa : (Telah ditetapkan diselain hadits shahih bahwasanya tidak wajib bagi wanita untuk mengurai rambutnya ketika mandi janabah.

*ash-Shahihah* (II/335)

**M**asalah : Apakah satu mandi boleh untuk haid dan janabah, atau untuk hari Jum'at dan shalat ied?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Hal demikian tidaklah cukup, maka setiap mandi diperuntukkan satu sebab yang mengharuskan mandi secara sendiri-sendiri. Maka ia harus mandi untuk haid dan mandi untuk janabah, atau mandi untuk janabah dan mandi untuk shalat Jum'at).

*Tamaamu al-Minnah* hal. 126.

<sup>21</sup> HR. Muslim (I/171)

**M**asalah : Hukum memandikan mayat muslimin.

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Yang benar adalah wajib])

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (24)

**M**asalah : Hukum mandi wajib bagi orang kafir yang baru masuk islam

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Yang benar adalah wajib])

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (24)

**M**asalah : Apakah wajib berwudhu sebelum mandi wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Wudhu sebelum mandi wajib tidaklah wajib, karena *Thoharah shughra* (wudhu) sudah masuk kedalam *Thaharah Kubra* (mandi wajib). Dan tidak diragukan lagi, bahwa syari'at wudhu ada lebih dahulu sebelum syari'at mandi wajib. Adapun mewajibkan wudhu sebelum mandi wajib tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, juga secara akal saja tidak menunjukkan suatu kewajiban).

*Tamaamu al-Minnah* hal.130

**M**asalah : Apakah mandi wajib dapat menggantikan posisi wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Ya, sebab ada riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah pernah shalat setelah mandi wajib tanpa berwudhu ditengah-

tengah mandi atau setelahnya)<sup>22</sup>

*Tamaamu al-Minnah* hal.130

**M**asalah : Disunnahkan mandi wajib setelah memandikan mayat.

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Yang benar adalah sunah saja])

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/25)

**M**asalah : Syari'at mandi wajib setiap kali jima'

Pendapat Syaikh al-albani :

(Tetapi mandi itu lebih utama daripada wudhu berdasarkan hadits Abi Raaf', bahwasanya Nabi ﷺ pernah menggilir isteri-isterinya, beliau mandi disetiap isterinya. Abi Raaf' berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mandi sekali saja?. Beliau bersabda: "Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih."<sup>23</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal.36

**M**asalah : Hukum mandi wajib menggunakan airnya orang musyrik.

Pendapat Syaikh al-Albani :

[Hal ini diperbolehkan].

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/25)

<sup>22</sup> Lihat shahih sunan Abu Daud No. 244.

<sup>23</sup> Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i (1/26)

**M**asalah : Hukum mandi wajib untuk ihram dan masuk Makkah.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Ibnu Umar berkata : 'Termasuk sunnah mandi wajib apabila hendak ihram dan mau masuk Makkah)

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/26)

**M**asalah : Ukuran air yang cukup untuk mandi.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Ukuran air yang cukup untuk mandi wajib adalah yang bisa dipakai untuk menyiram seluruh badan, baik satu *sha'*, kurang dari itu atau lebih, yang tidak sampai batas-Sedikit, dimana ukuran tersebut apabila digunakan tidak dinamakan mandi, atau tidak melampaui batas berlebihan sehingga terhitung pelakunya sebagai *mubadzir*.)

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/28)

**M**asalah : Hukum mandi setelah pingsan.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Disunahkan mandi wajib bagi orang pingsan. Hal ini dilakukan Rasulullah ﷺ tiga kali ketika beliau sakit, Ini menunjukkan penekanan terhadap sunnah ini).

*Tamaamu al-Minnah* hal.123

**M**asalah : Hukum membaca al-Qur'an bagi orang junub.

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Diperbolehkan bagi orang junub untuk membaca al-Qur'an berdasarkan hadits Nabi ﷺ : "Rasulullah selalu dzikir kepada Allah disetiap waktunya"<sup>24</sup>

Memang lebih utamanya membaca al-Qur'an dalam kondisi suci berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika membacanya 'Uqbah at-Tamimi: "Sesungguhnya saya kurang senang berdzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci"<sup>25</sup>, hadits ini menunjukkan, bahwa membaca al-Qur'an dalam kondisi tidak suci adalah makruh).

ash-Shahihah (I/691)

**M**asalah : Syari'at mencuci tangan sebelum makan bagi orang yang junub.

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Berkaitan dengan mencuci tangan sebelum makan bagi orang yang junub, hal ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah ﷺ :

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَّلَ يَدَيْهِ

"Rasulullah apabila hendak makan dan dalam kondisi junub, beliau mencuci tangannya terlebih dahulu."<sup>26</sup>)

ash-Shahihah (I/675)

<sup>24</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

<sup>25</sup> Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud No. 13

<sup>26</sup> Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud No. 223

**M**asalah : Disyariatkannya wudhu bagi orang yang junub apabila hendak tidur.

Pendapat Syaikh al-Albani :

([Syaikh al-Albani merajihkan pendapat disunahkanya berwudhu bagi orang yang junub apabila hendak tidur, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَمَّ وَهُوَ جُنْبٌ يَتَوَضَّأُ

“Rasulullah apabila hendak tidur dan dalam kondisi junub, beliau berwudhu terlebih dahulu”, dan ada riwayat shahih dari Rasulullah, bahwa beliau pernah tidur dalam kondisi junub tanpa berwudhu<sup>27</sup>, juga perkataan Umar: ‘Wahai Rasulullah, apakah boleh kami tidur dalam kondisi junub?’. Beliau bersabda: “Ya, Dan boleh ia berwudhu”<sup>28</sup>. [Dan riwayat-riwayat ini] menunjukkan bahwa tidak wajibnya berwudhu bagi orang junub ketika hendak tidur).

Aadaabu az-Zifaf hal. 41-42

**M**asalah : Tayamumnya orang junub yang menggantikan wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Dan terkadang dibolehkan bagi keduanya bertayamum sebagai ganti wudhunya, berdasarkan hadits 'Aisyah, ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَمَّ يَتَوَضَّأُ أَوْ  
ثِيَمَ.

<sup>27</sup> Shahih Abu Daud No. 223

<sup>28</sup> Dikuluarkan oleh ats-Tsalaatsah

'Rasulullah ﷺ apabila junub dan hendak tidur maka beliau wudhu atau bertayamum terlebih dahulu.'<sup>29</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal. 45

**M**asalah : Hukum menyentuh al-Qur'an bagi orang yang junub.

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Diperbolehkan bagi orang muslim yang junub untuk menyentuh al-Qur'an berdasarkan hukum asal).

*Aadabu az-Zifaf* hal. 116

**M**asalah: Syari'at mandi suami isteri bersama-sama.

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Diperbolehkan bagi suami isteri mandi bersama-sama dalam satu tempat, walaupun sama-sama melihat aurat yang lain, berdasarkan hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٌ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ فَيَأْدِرِنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ: وَهُمَا

جُنُبَانِ

Dari 'Aisyah ؓ, dia berkata: 'Saya pernah mandi bersama Rasulullah ﷺ dalam satu wadah. Kami bergantian menciduknya, Beliau sering mendahuluiku dalam menciduk sehingga aku mengatakan: 'Sisakan untukku, sisakan untukku!'. Sedang

<sup>29</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (1/200)

keduanya dalam keadaan junub".<sup>30</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal.63



---

<sup>30</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

## Bab : Tayamum

**M**asalah : Apakah dalam tayamum disyaratkan adanya debu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Bertayamum dengan apa yang ada di atas bumi atau lainnya, sebagaimana tayamumnya Rasulullah ﷺ, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah :

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلَا مَتَّيٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Bumi dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan alat bersuci.” Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan lainnya dan dipilih oleh Ibnu Hazm)

ats-Tsamaru al-Mustathhab (I/31)

**M**asalah : Apakah setiap kali shalat harus tayamum atau shalat menggunakan tayamumnya shalat-shalat wajib serta sekaligus tayamumnya shalat sunnah?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Dibolehkan shalat dengan tayammum tersebut untuk shalat-shalat wajib atau shalat sunnah yang dia inginkan selama belum mendapatkan air)

ats-Tsamaru al-Mustathhab (I/31)

**M**asalah : Orang yang mendapatkan air seusai shalat

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Menurut pendapat empat imam ; bila ia mendapatkan air setelah

selesai shalat, maka ia tidak mengulangi shalat yang telah ia lakukan).

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/32)

**Masalah :** Bila seseorang takut kehilangan waktu shalat karena berwudhu dengan air atau mandi wajib lalu shalat dengan tayamum, apakah ia mengulangi shalatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Yang tertera dalam syariat, bahwa disyariatkannya tayamum ketika tidak ada air, dan tidak ada dalil yang membolehkan tayamum sedang ia mampu menggunakan air walaupun ia kawatir kehilangan waktu shalat).

*Tamaamu al-Minnah* hal.132

**Masalah :** Hukum mengusap di atas perban

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Ibnu Hazm menyatakan : tidak disyariatkan mengusap di atas perban, berdasarkan firman Allah yang artinya “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Dan sabda Rasulullah ﷺ :

“Bila aku perintahkan kalian pada suatu perintah, maka laksanakan semampu kalian.”

Oleh karena itu, gugurlah kewajiban orang yang tidak mampu menggunakan air dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedang mengantikannya merupakan suatu bentuk syariat dan syariat tidak bisa berdiri tanpa dalil al-Qur'an dan as-Sunnah)

*Tamaamu al-Minnah* hal.135

**Masalah : Menggunakan air lalu dilengkapi dengan tayammum ketika air tidak mencukupi**

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Bila air tidak mencukupi untuk berwudhu atau mandi wajib, hendaklah ia menggusakan air tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : “Bila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian.” Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm (II/137)


*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/34)

**Masalah : Apakah tayammum cukup dengan satu tepukan atau dua tepukan.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Cukup satu tepukan untuk mengusap wajah dan tapak tangan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, Ishaq dan lainnya).

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/34)



## Bab : Haid dan Nifas

**M**asalah : Apakah darah haid bisa dihilangkan dengan menggunakan selain air

Pendapat Syaikh al-Albani :

Selain air tidak bisa digunakan untuk menghilangkan darah haid berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : يَكْفِكَ الْمَاءُ “Cukuplah kamu gunakan air.”<sup>31</sup> Artinya selain air tidak dapat digunakan untuk menghilangkan darah haid.

ash-Shahihah (1-541)

**M**asalah : Apakah haid dan nifas ada batas minimal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (19/237 : ‘Bawa tidak ada batas minimal atau maksimal, tetapi yang biasa ditemui oleh wanita terus menerus itulah darah haid. Jika diketahui batas satu hari kemudian darah tersebut berlanjut maka itu juga darah haid. Namun, jika darah haid kemudian berkelanjutan maka dari segi syariat dan bahasa ditentukan, bahwa seorang wanita kadang kala haid dan kadang kala suci. Diwaktu sucinya ada hukum-hukum tertentu demikian juga diwaktu haidnya.’

adh-Dhaifah (3/609)

<sup>31</sup> Dari Urnu Qais bintu Mihshan رضي الله عنه berkata : ‘Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang darah yang mengena dipakaian’. Beliau bersabda : ‘Keriklah dengan kuku dan basuhlah dengan air dan daun bidara .’ Lihat ash-Shahihah (300)

## *M*asalah : Batas minimal haid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Batas minimalnya adalah setetes. Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar dari kemaluannya hendaklah ia tidak shalat dan puasa dan bila ia melihat bekas darah merah maka itu tandanya ia telah suci.

ats-Tsamaru al-Mustathhab (1/45)

## *M*asalah : Apakah diwajibkan menggunakan suatu bahan seperti daun bidara atau sabun untuk menghilangkan bekas darah haid?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang lebih mendekati makna yang tersurat dari hadits adalah [wajibnya] menggunakan bahan-bahan tersebut.<sup>32</sup>

as-Silsilah ash-Shahihah (1/542)

## *M*asalah : Apakah darah yang berwarna kuning dan merah termasuk darah haid?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun darah yang berwarna kuning atau merah yang muncul setelah masa suci tidaklah dianggap sebagai darah haid. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

ats-Tsamaru al-Mustathhab (1/37)

<sup>32</sup> Bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubais mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata : Aku telah mengalami haid satu bulan atau dua bulan. Rasulullah barsabda : "Itu bukan haid, tetapi itu adalah keringat. Jika telah datang haid maka tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai maka mandilah untuk mensucikanmu lalu berwudhulah".

**M**asalah : Bila tidak diketahui masa haid dan tidak dapat membedakan darah haid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib baginya kembali kepada kebiasaan mayoritas wanita.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (1/37)

**M**asalah : Hukum wanita yang tidak dapat membedakan darah haidnya karena terlalu banyak dan terus menerus

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib baginya kembali kepada kebiasaan mayoritas wanita.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (1/37)

**M**asalah : Apakah wanita mustahadhab harus wudhu setiap kali hendak shalat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Wanita Mustahadhab wajib berwudhu setiap kali hendak shalat.

Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (40-41)

**M**asalah : Hukum orang yang menggauli wanita haid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dia boleh memilih antara bershadaqah satu dinar atau setengah dinar, berdasarkan hadits dari Rasulullah ﷺ tentang seseorang yang menggauli isterinya yang sedang haid, beliau menyuruh memilih antara bershadaqah satu dinar atau setengah dinar.

Diriwayatkan *Ashabussunan* dengan sanad yang shahih.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/42)

**Masalah** : Hukum menggauli wanita yang berhenti dari haid tapi belum mandi

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak boleh menggaulinya, kecuali mandi dulu, berdasarkan firman Allah yang artinya : “*Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci....*” (yakni: mandi)

Syaikh al-Albani menarik kembali pendapatnya dengan membolehkan menggauli isteri yang telah suci dari haid dan telah berhenti dari darah haidnya, setelah membasuh tempat keluar darah atau setelah berwudhu atau setelah mandi.

*Aadabu az-Zifaf* hal. 53, *ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/45)

**Masalah** : Hukum menggauli wanita mustahadhab

Pendapat Syaikh al-Albani :

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggauli wanita mustahadhab. Jumhur ulama berpendapat atas kebolehannya, dan ini yang benar. Sebab asal sesuatu adalah boleh.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/45)

*M*asalah : Waktu maksimal nifas (setelah melahirkan)

Pendapat Syaikh al-Albani :

Maksimal 40 hari berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah <sup>33</sup>:

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَكُنَّا نُطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ.

“Pada masa Rasulullah <sup>ﷺ</sup> para wanita nifas tidak melaksanakan shalat dan puasa, kami meletakkan ‘al wars<sup>33</sup> diwajah-wajah kami”. Hr. al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*.

ats-Tsamaru *al-Mustathab* (I/45)

*M*asalah : Hukum wanita yang suci dari nifas sebelum 40 hari

Pendapat Syaikh al-Albani :

Jika seorang wanita mendapatkan kesuciannya sebelum 40 hari, maka hendaklah ia mandi dan shalat. Dalam hal ini terdapat hadits yang saling menguatkan. Dari Anas <sup>رض</sup>, ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَقْتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهُورَ قَبْلَ ذَلِكَ.

‘Rasulullah <sup>ﷺ</sup> menetapkan waktu bagi wanita nifas sebanyak 40 hari, kecuali jika wanita nifas tadi mendapatkan kesuciannya sebelum batas itu.’

ats-Tsamaru *al-Mustathab* (I/47-48)

<sup>33</sup> Al-Wars adalah sejenis tumbuhan yang berwarna kuning yang digunakan mewarnai sesuatu.

## *M*asalah :

Bila darah nifas melebihi 40 hari

Pendapat Syaikh al-Albani :

Mayoritas ahli ilmu menyatakan : 'Wanita tadi jangan meninggalkan shalat setelah 40 hari.' Dan ini pendapat mayoritas ahli fiqh. Demikian juga pendapat yang dinyatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (I/51)

## *M*asalah :

Dibolehkannya wanita haid duduk di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan wanita haid untuk berdiam diri di masjid didasarkan dalil *al-Baraah al-Ashliyah* (terbebas dari hukum asal) dan tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Imam Ahmad dan al-Mazniy juga membolehkan seorang wanita haid berdiam diri di masjid.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 119

## *M*asalah :

Apa yang dibolehkan bagi wanita haid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan baginya untuk bercumbu dengan isteri yang haid selain jima', berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ

"Berbuatlah sekehendakmu selain jima'." Dikeluarkan Bukhari, Muslim, dan Abu Awanah dalam kitab 'Shahih' mereka, Abu Daud dan ini lafaznya.

*Aadabu az-Zifaf* hal. 51-52.

# Masalah Shalat

---



## Bab : Shalat

*M*asalah : Apakah orang yang tertidur harus mengqadha shalatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Orang yang tertidur harus mengqadha shalat-shalat yang terlewatkan saat ia tidur.

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (55)

*M*asalah : Apakah orang gila harus mengqadha shalat baik waktu gilanya sebentar atau lama?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Orang yang gila tidak mengqadha shalatnya walaupun masa waktu gilanya (hilangnya akal atau kesadaran) sedikit atau pendek. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan dipilih oleh Syaikhul Islam dalam 'Al-Ikhtiyaraat' (hal 19)

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (I/55)

**M**asalah : Apakah orang yang pingsan harus mengqadha shalatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dia tidak mengqadha shalatnya dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/55)

**M**asalah : Apakah orang kafir yang masuk Islam harus mengqadha shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dia tidak diwajibkan mengqadha shalat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

﴿الْإِسْلَامُ يَحْبُّ مَا قَبْلَهُ﴾

“Islam menutupi apa yang ada sebelumnya”<sup>34</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/55)

**M**asalah : Apakah orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja harus mengqadha shalatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Pendapat yang mewajibkan mengqadha shalat atas orang kehilangan waktu shalat karena disengaja tidaklah berdasarkan dalil. Shalat seperti ini tidak ada kesempatan lagi untuk mengejar dan mengqadha’nya. Sebab jika engkau shalat bukan diwaktunya, tidak ada bedanya dengan orang yang shalat sebelum waktunya.

ad-Dhaifah (III/414)

<sup>34</sup> HR. Ahmad (IV/198)

Syaikh al-Albani mengungkapkan dalam kesempatan lain : 'Shalat yang dikeluarkan dari waktunya dengan sengaja, maka tidak bisa diganti pelaksanaannya setelahnya, sebab tidak ada udzur baginya. Dan Allah ﷺ berfirman:

إِنَّ الْصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."<sup>35</sup>

ash-Shahihah (I/681-682)

 **Masalah :** Apakah orang yang ketiduran atau lupa harus mengqadha shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Syariat telah memberikan jalan keluar bagi orang yang ketiduran atau lupa. Yaitu memerintahkan kepada keduanya untuk melaksanakan shalat saat bangun dari tidur atau ketika ingat. Jika ia segera melaksanakannya, Allah akan menerimanya dan sebagai pengganti shalat yang telah ia lewatkan. Tapi jika sengaja meninggalkan shalat ketika bangun atau ingat maka ia termasuk orang yang berdosa.

adh-Dhaifah (III/414)



<sup>35</sup> QS. an-Nisaa: 103

## Bab : Waktu Shalat

### *M*asalah : Waktu Shalat Isya'.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Waktu shalat isya' terbentang sampai tengah malam saja. Pendapat inilah yang benar, dan oleh karenanya Imam Syaukani memilih pendapat ini sebagaimana tercantum dalam 'Ad Durar al Bahiyah' dengan mengatakan : '(.....Akhir dari waktu isya adalah tengah malam).' Pendapat ini juga diikuti oleh Shadiq Hasan Khan.

*Tamaamu al-Minnah* hal.142

### *M*asalah : Shalat fajar yang paling afdhal di akhir malam.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Waktu yang paling afdhal untuk shalat fajar adalah akhir malam, dan hal ini yang selalu dibiasakan oleh Rasulullah ﷺ selama hidupnya sebagaimana tertera dalam hadits shahih. Dan waktu ini disunnahkan ketika hendak bepergian. Inilah maksud dari sabda Rasulullah :

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

"Bepergianlah ketika waktu fajar sebab waktu itu akan mendatangkan pahala yang agung."

Hadits shahih yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan kitab 'Sunan' yang telah ditakhrij dalam kitab 'al-Misykat' (614) dan 'al-Irwa' (258).

*Tamaamu al-Minnah* hal. 292

*M*asalah : Disunnahkan melaksanakan shalat dhuhur sampai dingin ketika cuaca sangat panas.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan mengakhirkannya ketika cuaca sangat panas berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنْ شِدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحَةٍ جَهَنَّمُ.

"Apabila cuaca sangat panas maka shalatlah ketika cuaca sudah dingin. Sesungguhnya cuaca panas bagian dari panasnya api neraka jahanam.", diriwayatkan oleh Jama'ah. Pendapat ini yang diungkapkan oleh Ibnu Mubarak, Ahmad, dan Ishaq. Hal ini sama antara orang yang ingin mendatangi masjid yang jauh atau yang dekat. Hal ini dikuatkan oleh amalan Rasulullah ﷺ dalam hadits Anas, ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَ الْبَرْدُ يَكُرُّ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ أَبْرِدُ بِالصَّلَاةِ.

'Apabila cuaca sangat dingin, Rasulullah ﷺ mensegerakan shalat, dan apabila cuaca sangat panas, beliau menunggu dingin dulu untuk melaksanakan shalat'. HR. Bukhari dalam 'al-Adab al-Mufrad (1162)

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/57)

## **Masalah : Akhir waktu shalat Ashar.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Akhir shalat ashar adalah ketika cahaya matahari telah menguning, dan sudah hilangnya sinar matahari yang mula-mula tampak pertama kali. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barang siapa mendapati satu rakaat shalat ashar sebelum tenggelamnya matahari, maka ia telah mendapatkan shalat (ashar)." Muttafaq Alaih, ini pendapatnya jumhur.

Tetapi tidak boleh mengakhirkan shalat ashar hingga nampak cahaya kekuning–kuningan sebelum tenggelamnya matahari, kecuali karena udzur, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْتَبَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

"Demikian itu adalah shalatnya orang munafik, dia duduk menunggu matahari sampai ketika matahari di atas dua tanduk syetan, maka ia mematuknya empat kali, dan tidaklah ia dzikir kepada Allah kecuali dalam waktu sebentar." Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/59)

## *M*asalah : Apakah shalat wustha itu.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang dinamakan shalat wustha adalah shalat ashar berdasarkan sabda Rasulullah pada perang Ahzab:

مَنَّا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَمَيْوَثُهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ  
الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

“Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api, karena mereka telah melalaikan kami dari shalat al-Wustha hingga matahari tenggelam.” Muttafaq ‘alaih. Dan dalam riwayat Muslim, Ahmad-Dan Abu Daud; “mereka telah melalaikan kami dari shalat al-Wustha, yaitu shalat Ashar.” Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Tirmidzi (I/342)

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/59)

## *M*asalah : Apakah shalat menunggu dingin khusus bagi shalat jama’ah tidak mencakup shalat sendirian?

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah sama, tidak ada perbedaan antara shalat jama’ah satu dengan shalat jama’ah yang lain, atau shalat jama’ah dengan shalat sendirian. Kesemuanya dianjurkan menunggu dingin dahulu, karena gangguan panas yang menyebabkan hilangnya kekhusyukan itu dialami oleh orang yang shalat sendirian atau yang shalat jamaah.

adh-Dhaifah (II/365)

## *M*asalah : Akhir waktu maghrib.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Waktu maghrib terbentang hingga hilangnya *asy-syafaq*<sup>36</sup>. Dan ini pendapatnya Syafi'i dan dipilih oleh Nawawi dalam 'al-Majmu' (III/29-32).

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/60)

## *M*asalah : Disunnahkannya menyegerakan shalat maghrib.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan menyegerakan shalat maghrib sebelum keluarnya bintang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لَا تَرَأَلْ أَمْتَى بِخَيْرٍ - أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ - مَالَمْ يُؤْخِرُوا  
الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

"Senantiasa umatku dalam kebaikan -atau dalam fitrah- selama tidak mengakhirkan shalat maghrib hingga munculnya bintang." Hadits ini dishahihkan oleh Hakim dan adz-Dzahabi.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/61)

## *M*asalah : Dibolehkan shalat setelah ashar walaupun matahari masih tinggi.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan shalat setelah shalat ashar sebelum menguningnya matahari (hampir tenggelamnya matahari) meskipun shalat sunnah.

<sup>36</sup> Asy-Syafaq adalah warna merah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : "Dan waktu shalat Maghrib adalah sebelum hilangnya cahaya asy-Syafaq". HR. Muslim (II/104)

Pendapat inilah yang seharusnya dijadikan pegangan yang mana telah banyak pendapat yang berkaitan dengan masalah ini. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm yang mengikuti pendapat Ibnu Umar.

Adapun hadits yang menunjukkan larangan adalah hadits dari Ali رضي الله عنه, bahwa : *"Rasulullah melarang shalat setelah shalat ashar sedangkan matahari masih tinggi."* Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (1/130)

*ash-Shahihah (I/344)*

## *M*asalah : Bagaimana mendapati shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Shalat didapatkan dengan mendapati satu rakaat, berdasarkan sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام : *"Barangsiapa mendapati satu rakaat, maka dia mendapati shalat."*<sup>37</sup>

*M*asalah: Diangkatnya beban dari umat ini dengan shalat jama' hakiki bukan sekedar bentuknya saja.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sudah diketahui, bahwa kewajiban melaksanakan shalat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara syariat berdasarkan amalan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام, dan sabdanya: *"Dan waktu shalat antara dua waktu ini."* Selanjutnya telah ditetapkan, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام menjama' dua shalat guna menghilangkan beban dari umatnya صلوات الله عليه وآله وسلام. Hal ini merupakan dalil yang jelas, bahwa menjama'nya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام pada waktu itu benar-benar jama' hakiki. Adapun yang mengartikan jama' sekedar bentuknya saja adalah usaha meniadakan hadits ini.

*ash-Shahihah (VI/816/ Bagian Kedua)*

---

<sup>37</sup> HR. Bukhari (580) dan Muslim (607)

**M**asalah : Berbincang-bincang dan begadang setelah shalat Isya'.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dimakruhkan berbincang-bincang dan begadang kecuali ada kemaslahatan bagi pembicara atau kemaslahatan bagi kaum muslimin, berdasarkan riwayat dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِيهِ بَكْرٍ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ  
وَأَنَا مَعْهُمَا.

'Rasulullah pernah berbincang-bincang diwaktu malam bersama Abu Bakar dalam salah satu urusan kaum muslimin, dan saya pun ikut bersama dengan mereka'. HR. Tirmidzi (I/315) dan ath-Thahawi (391).

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/75)

**M**asalah : Orang yang mendapati satu rakaat sebelum habisnya waktu shalat.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Barangsiapa yang mendapati satu rakaat sebelum habisnya waktu shalat, maka shalatnya sah, walaupun rakaat kedua berada diwaktu terlarang seperti shalat fajar dan shalat Ashar. Ini merupakan pendapat Jumhur, tetapi Abu Hanifah berbeda pendapat dalam sebagian permasalahan ini.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/97)

*M*asalah : Orang yang mendapati kurang dari satu rakaat sebelum habisnya waktu shalat.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Barangsiapa yang mendapati kurang dari satu rakaat sebelum habisnya waktu shalat, maka ia tidak dianggap mendapati waktu shalat tersebut. Yang demikian ini merupakan pendapat Jumhur sebagaimana dalam kitab 'Nailu al-Authar' (II/19-20)

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/98)



## Bab : Adzan

### *M*asalah : Kewajiban adzan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Tidak diragukan lagi, bahwa pendapat yang menyatakan bahwa adzan hukumnya *Mandub* (sunnah) adalah mutlak kekeliruannya. Sebab adzan adalah syiar Islam yang paling besar. Rasulullah ﷺ apabila tidak mendapati adzan di suatu kaum, maka Rasulullah ﷺ memeranginya, tetapi jika mendengar dan mendapati adzan, maka beliau membebaskannya. Hal ini tercantum dalam shahih Bukhari dan Muslim atau yang lainnya. Pendapat yang benar bahwa adzan adalah *fardhu kifayah*. Pendapat inilah yang disahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam 'Fatawa' (1/67-68)

*Tamaamu al-Minnah hal. 144*

### *M*asalah : Syariat adzan bagi shalat sendirian.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Kemudian syiar adzan ini tidak hanya untuk shalat jama'ah, tapi setiap orang yang shalat harus ada adzan dan iqamah, tetapi bagi yang shalat jama'ah cukup adzan dan iqamahnya muadzin.)

*Tamaamu al-Minnah hal. 144*

### *M*asalah : Kewajiban adzan dan iqamah bagi perempuan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dalam masalah ini yang benar adalah apa yang diungkapkan

oleh Abu Thalib Shidiq Khan dalam kitab ‘*ar-Raudhah an-Nadiyah*’ (1/79):

‘Secara tersurat bahwa perempuan seperti laki-laki, sebab perempuan adalah saudara laki-laki. Perintah yang ditujukan bagi laki-laki juga teruntuk bagi perempuan. Dan tidak ada dalil yang menyangkal kewajiban adzan dan iqamah bagi perempuan. Adapun dalil yang menguatkan pendapat mereka ternyata dalam sanadnya ada rawi-rawi yang *matruk* (ditinggalkan) yang tidak dapat dijadikan dasar. Kalau memang ada dalil yang mengeluarkan perempuan dari kewajiban ini, maka hal tersebut dapat dibenarkan, tetapi jika tidak ada, maka kewajiban perempuan adalah seperti laki-laki.’)<sup>38</sup>

*Tamaamu al-Minnah* hal. 144 .

*Masalah* : Di mana letak *Tatswiib* (ucapan : *Ashalatu khoirumminan naum* penj.) dalam adzan fajar, apakah adzan yang pertama atau yang kedua?

Pendapat Syaikh al-Albani :

*Tatswiib* disyariatkan pada adzan subuh yang pertama sebelum masuknya waktu subuh, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما : “*Lafazh adzan pertama setelah ‘haya’ alal-Fallaah*” adalah : *Ashalatu khairumminan naum* (shalat itu lebih baik dari tidur), dua kali.”  
HR al-Baihaqi 91/423)

*Tamaamu al-Minnah* hal. 146

<sup>38</sup> Hadits: “*Tidak wajib bagi perempuan untuk adzan, iqamah, shalat jum’at, mandi jum’at, dan posisi kedepan (saat menjadi imam) tetapi ia berada di tengah-tengah perempuan*” Hadits ini *maudhu’*, sebagaimana dalam *as-Silsilah adh-Dhaifah* No. 879.

**M**asalah : Apakah ada adzan bagi orang yang ketinggalan shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Orang yang ketinggalan shalat karena suatu hal yang syar'i hendaklah beradzan sekali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam sebuah riwayat, bahwa : 'Nabi ﷺ ketinggalan shalat subuh karena ketiduran, kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan.' Diriwayatkan oleh Muslim.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/142)

**M**asalah : Kewajiban berniat mencari pahala bagi muadzin.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Wajib bagi muadzin untuk berniat mencari pahala dalam melaksanakan adzan dan tidak mengharapkan imbalan. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَمْرَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلِيَّنَ حُنْفَاءَ (البينة : ٥)

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama" (QS.al-Bayyinah : 5)

Usman bin 'Ash mengatakan : 'Suatu hal terakhir yang Rasulullah sarankan kepadaku supaya aku memilih muadzin yang tidak mengharapkan imbalan.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/146)

**Masalah :** Hukum orang memberi imbalan bagi muadzin yang tidak meminta dan tidak melampui batas.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hendaklah ia terima dan tidak perlu dikembalikan, sebab itu merupakan rizki yang diberikan Allah kepadanya, berdasarkan hadits dari Rasulullah ﷺ :

مَنْ بَلَغَهُ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلِيَقْبِلْهُ وَلَا يَرُدْهُ فَإِنَّمَا رِزْقُ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ : ٣٢٠/٥)

“Barangsiapa yang diberi oleh saudaranya tanpa meminta-minta dan tidak melampui batas, maka hendaklah ia terima dan tidak perlu dikembalikan. Hal itu merupakan rizki yang diberikan Allah kepadanya.” HR. Ahmad (5/320)

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/148)

**Masalah :** Dimakruhkan adzan dalam kondisi tanpa berwudhu.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tirmidzi mengatakan : ‘Ahli ilmu berbeda pendapat berkaitan dengan adzan dalam kondisi tidak berwudhu. Sebagian *ahlul ilmi* memakruhkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syafi’i dan Ishaq. Dan sebagian *ahlul ilmi* memberikan keringanan sebagaimana pendapat Sufyan ats-Tsauri dan Ibnu al-Mubarak.’

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/154)

*Masalah : Disyariatkan muadzin mengucapkan 'man qa'ada fala haraj' (barangsiapa yang tinggal dirumah maka tidak berdosa) dalam adzannya ketika waktu sangat dingin.*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ini merupakan sunnah yang sangat penting, dimana sekarang ini sudah banyak ditinggalkan oleh para muadzin. Ucapan ini merupakan salah satu contoh yang menjelaskan firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*(Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan)<sup>39</sup> yaitu lafadz (منْ قَعْدَ فَلَا حَرَجٌ) diucapkan setelah adzan, berdasarkan hadits dari Na'im an-Nahar ﷺ, Beliau berkata: "Dikumandangkan adzan subuh diwaktu yang sangat dingin, sedangkan saya berada di dalam selimut isteriku, lalu aku mengatakan: 'Seandainya muadzin itu mengumandangkan: (منْ قَعْدَ فَلَا حَرَجٌ) Barangsiapa yang masih berbaring di tempat tidur, maka tidak apa-apa), maka muadzin Nabi ﷺ tersebut terdengar mengumandangkan: (منْ قَعْدَ فَلَا حَرَجٌ), muadzin mengucapkannya diakhir adzannya saat cuaca sangat dingin "*

ash-Shahihah (VI/205/Bagian kedua)

*Masalah : Disunnahkan adzan dengan berdiri.*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ibnu Mundzir berkata : 'Ahlul ilmi bersepakat, bahwa adzan dengan berdiri termasuk sunnah.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/157)

<sup>39</sup> QS. al-Hajj: 78

*M*asalah : Disyariatkan memalingkan dada kekanan dan kekiri pada lafazh : *haya' alash shalah dan haya' alal-Falah.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Adapun memalingkan dada tidaklah berdasarkan sunnah sama sekali, dan tidak ada hadits yang menunjukkan disyariatkannya memalingkan dada.

*Tamaamu al-Minnah* hal. I/150

*M*asalah : Disyariatkan mengikuti ucapan muadzin

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sebagian salaf dan lainnya berpendapat kewajiban bagi yang mendengar adzan untuk mengikuti ucapan muadzin sebagai wujud pengamalan terhadap zahir hadits<sup>40</sup> yang mengarah kepada suatu kewajiban.' Berbeda dengan pendapat yang lainnya yang menyatakan sunnah, bukan wajib. Dalam syarah Muslim : yang benar menurut jumhur adalah sunnah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syafi'i.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/180)

*M*asalah ; Cara menjawab muadzin pada lafazh : *hayya' alsh shalah dan hayya' alal-Falah.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hendaklah menjawab dengan ucapan (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) dan terkadang mengucapkan (حَمْدُ اللَّهِ حَمْدُ اللَّهِ). Pendapat inilah yang diungkapkan Ibnu Hazm (III/148) dan *insya'allah* pendapat ini yang benar, sebab hal ini merupakan pengamalan

<sup>40</sup> Pendapat ini yg diungkapkan Abu Hanifah, Ahlu azh-Zahir dan Ibnu Rajab sebagaimana tercantum dalam *al-Fath* (II/73)

dari dua hadits yang umum dan khusus yang keduanya masih dalam batas makna kedua hadits ini.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/181)

**Masalah :** Larangan keluar dari masjid setelah adzan kecuali karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

[Tidak boleh] berdasarkan banyak hadits yang menunjukkan kewajiban shalat jama'ah, sedangkan keluar dari masjid setelah mendengar adzan bertentangan dengan kewajiban. Tetapi dibolehkan keluar dari masjid karena suatu keperluan berdasarkan hadits Nabi ﷺ :

لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ أَحَدٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ - إِلَّا لِحَاجَةٍ - ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مُنَافِقٌ. (أَخْرَجَهُ الطَّرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" :

(1/27/1)

"Tidaklah seseorang yang mendengar adzan dari masjidku ini kemudian keluar, kecuali karena suatu keperluan dan tidak kembali melainkan dia adalah orang munafiq." Dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam kitab 'al-Ausath' (I/27/1).

ash-Shahihah (VI/57/ Bagian Pertama)

**Masalah :** Iqamah adalah fardhu kifayah seperti halnya adzan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar, bahwa iqamah adalah *fardhu kifayah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam

'al- Ikhtiyaraat' (4-21). Dan ini pendapat Ahmad dan yang lainnya.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/202)

**M**asalah : Hukum iqamah bagi orang yang shalat sendirian.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ibnu Hazm رض mengatakan (3-125) : 'Orang yang shalat sendirian tidak harus adzan dan iqamah, namun jika ia adzan dan iqamah itu lebih baik, sebab nash tidak mewajibkan kepada dua orang keatas.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/203)

**M**asalah : Hukum Tatsniyah (mengucapkan dua kali) dalam iqamah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Kemudian Tirmidzi menyatakan : 'Sebagian *ahlul ilmi* berpendapat, bahwa lafazh adzan dua kali-dua kali dan lafazh iqamah dua kali-dua kali.' Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan penduduk Kufah.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/207)

**M**asalah : Disyariatkan bagi yang mendengar iqamah untuk menjawabnya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Menjawab iqamah bagi orang yang mendengar hukumnya sama seperti orang yang mendengar adzan, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ : "Jika kalian mendengar adzannya muadzin, maka ucapkanlah seperti ucapannya muadzin." Juga iqamah dari

segi bahasa secara syar'i artinya, adalah juga adzan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ : "Antara dua adzan (Adzan dan iqamah) ada shalat."

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/214)

**Masalah :** Bagaimana menjawab panggilan iqamah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Jawaban iqamah seperti jawaban adzan., kecuali pada lafazh (فَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) hendaklah ia menjawab seperti ucapan ini.. Hal ini berdasarkan keumuman hadits : "Maka jawablah seperti ucapan muadzin."

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/216)

**Masalah :** Bolehkah orang yang tidak ada adzan mengumandangkan iqamah?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah boleh.

adh-Dhaifah (I/110)

**Masalah :** Tidak disyariatkan shalat sunnah ketika sudah didirikan shalat wajib.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Apabila muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka tidak disyariatkan untuk shalat sunnah walaupun shalat sunnah fajar, tetapi wajib baginya untuk mengikuti shalat wajib yang telah didirikan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : "Apabila telah didirikan shalat wajib maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."

HR. Ahmad (II/352)

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/224)

*M*

**Masalah :** Apabila imam sudah di dalam masjid dan sudah didirikan shalat, kapan berdirinya maknum?

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tirmidzi mengatakan maknum berdiri apabila muadzin mengucapkan : (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Mubarak.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/230)

*M*

**Masalah :** Apakah orang yang khawatir ketinggalan takbiratul ihram harus mempercepat jalannya?

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Yang benar, orang yang khawatir ketinggalan takbiratul ihram dimakruhkan mempercepat jalannya, berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ الْسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَأَتُكُمْ فَأَتَيْمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ. (أخرجه البخاري : ٩٢/٢، ومسلم : ٢/١٠٠)

“Apabila telah didirikan shalat janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa, tetapi datangilah dengan jalan yang tenang. Apa yang kalian dapati (rakaat) maka shalatlah dan apa yang tertinggal (dari rakaat) maka sempurnakanlah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian terhitung dalam shalat apabila berniat untuk shalat.” Dikeluarkan oleh Bukhari (2/92) dan Muslim (2/100)

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/237)

*M*asalah : Diperbolehkannya memisah antara iqamah dan takbiratul ihram karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Adapun jika tidak ada keperluan maka hal itu *makruh*, dengan dasar inilah sebagai bantahan terhadap al-Hanafiah yang memutlakkan muadzin ketika mengucapkan (قد قامت الصلاة) maka imam harus bertakbir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar (II/98)

ats-*Tsamaru al-Mustathab* (I/238)



## Bab : Syarat-syarat Shalat dan Tatacaranya



**Masalah : Apakah paha termasuk aurat?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tidak sepantasnya untuk ragu lagi, bahwa paha adalah aurat sebagai bentuk penguatan terhadap dalil-dalil *qauliyah* (bukti verbal). Tidak dipungkiri, bahwa inilah pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Syaukani dalam kitab 'Nailu al-Authar' (2/52-53) dan 'as-Sailu al-Jararu' (1/160-161)

*Tamaamu al-Minnah hal. 160*



**Masalah : Berapakah baju yang digunakan wanita untuk shalat?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Perempuan shalat dengan baju dan khimar, dan ini batas minimal yang harus ditutup dalam shalat. Hal ini tidak menafikan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dari Umar bin al-Khatthab, ia berkata : 'Perempuan shalat dengan tiga pakaian : baju, *khimar* (penutup kepala), dan *izar* (sarung)'. Dan sanadnya shahih. Dan dengan jalan yang lain Ibnu Umar berkata : 'Apabila perempuan shalat, hendaklah ia shalat dengan menggunakan semua pakaianya : baju, *khimar*, dan kain sarung'. Dan sanadnya juga shahih. Hal ini menunjukkan cara yang sempurna dan afdhal bagi shalatnya perempuan.

*Tamaamu al-Minnah hal. 162*

**M**asalah : Wajibnya menutup al 'atiq (pundak) bagi laki-laki, jika ada yang digunakan untuk menutup.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Bahwasanya wajib bagi orang yang shalat untuk menutup bagian badannya yang bukan aurat yaitu bagian badan yang atas, hal ini jika ada yang digunakan untuk menutupinya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah ﷺ :

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الشُّوْبِ السَّوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ،  
وَفِي رَوَايَةِ مَنْكِبِيَّهُ مِنْهُ شَيْءٌ. (رواية الشيبخان)

"Janganlah salah satu di antara kalian shalat dengan satu baju tanpa ada satupun di atas pundaknya" (Dan dalam sebuah riwayat: kedua pundaknya)" HR. Bukhari dan Muslim.

Dan sebuah riwayat dari Ahmad, kalaupun tidak tertutup bagian atas badannya, shalatnya sah, tapi dia telah berdosa karena tidak menutupnya. Dan *insya'allah* pendapat inilah yang benar.

*Tamaamu al-Minnah* hal.163. ats-*Tsamaru al-Mustathab* (I/292)

**M**asalah : Hukum shalatnya orang yang terbuka kepalanya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam hal ini shalatnya orang yang tidak menutup kepalanya adalah makruh, sebab seorang muslim ketika masuk dalam shalat hendaklah dengan bentuk keislaman yang sempurna, berdasarkan hadits :

فِإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَّئِنَ لَهُ

“Sesungguhnya Allah lebih berhak atas berhiasnya seseorang kepadaNya.”<sup>41</sup> Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam syarah ‘al-Ma’ani’ (I/221). Dan bukan termasuk bentuk yang baik dalam kebiasaan salaf membiarkan kepala terbuka.

*Tamaamu al-Minnah* hal.164

## *M*asalah : Aurat perempuan dalam shalat.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hendaklah wanita ketika shalat membuka wajah dan telapak tangannya, serta menutup selainnya.

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (I/301)

## *M*asalah : Apakah menghilangkan najis itu masuk wajibnya shalat atau syarat sahnya shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah menghilangkan najis bukan syarat sahnya shalat, tetapi ia masuk dalam wajibnya shalat, yang berdosa apabila menyelisihinya. Barang siapa yang shalat dan dibadannya atau pakaianya ada najis maka ia telah meninggalkan satu kewajiban. Adapun orang yang menganggap shalatnya batal sebagaimana orang yang kehilangan salah satu syarat sahnya shalat, maka saya tidak tahu dasarnya.

*ats-Tsamaru al-Mustathhab* (I/331)

<sup>41</sup> HR. Ath-Thahawi dalam kitab ‘Syarh al-Ma’aniy’ (I/221)



**M**asalah : Seseorang yang shalat dan dia tidak tahu kalau dipakaiannya ada najis.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Seseorang yang shalat dan dia tidak tahu kalau dipakaiannya ada najis maka shalatnya sempurna, dan tidak perlu mengulangi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رض dalam kitab ‘al-Ikhtiyaraat’ hal 24-25.

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/334)

**M**asalah : Hukum shalat orang yang pakaiannya diduga ada najis seperti pakaiannya wanita haid, wanita yang menyusui, dan anak-anak.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibenarkan shalat, dan Rasulullah ﷺ pernah shalat malam sedangkan Aisyah berada disampingnya dalam kondisi haid, sebagian selimut berada pada Aisyah dan sebagian yang lain berada pada Rasulullah.”<sup>42</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (I/338)

**M**asalah : Hukum shalat menggunakan selimut.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Diperbolehkan shalat dengan selimut yang digunakan orang untuk tidur berdasarkan hadits Anas رض, ia berkata : ‘Dulu pada masa Rasulullah ﷺ selimut-selimut kami dipakai untuk tidur dan shalat.’

Hadits ini dikuatkan dengan beberapa hadits yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ pernah shalat dengan menggunakan selimut

<sup>42</sup> HR. Muslim (II/61)

dan selimut itu digunakan oleh sebagian isteri-isterinya sedangkan mereka dalam kondisi haid. Dan sebagian hadits ini sudah ditakhrij dalam shahih Abu Daud (393-394)

*ash-Shahihah (VI/691/Bagian Pertama)*

## *Masalah : Hukum shalat dikuburan.*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

(Haram) shalat dikuburan berdasarkan keumuman hadits dari Abu Said al-Khudri, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : "Bumi semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi." HR Abu Daud (1/79) dan Hakim (1/251).

Dari Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di antara kuburan. Al-Haitsami (2/27) : 'Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan rawi yang shahih. Dikarenakan asal dari larangan adalah keharaman maka sebagian ulama berpendapat batalnya shalat dikuburan. Pendapat ini adalah pendapat yang mungkin. Wallahu a'lam. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm dalam 'al-Muhalla' (4/28-33).

*ats-Tsamaru al-Mustathab (I/364)*

## *Masalah : Hukum shalat ditempat menderumnya unta.*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ibnu Hazm mengatakan, tidak boleh sama sekali shalat ditempat menderumnya unta, baik satu unta atau lebih. Adapun shalat menghadap ke unta maka diperbolehkan. Sedangkan apabila tempat tersebut tidak dipakai lagi untuk tempat menderumnya unta dan sudah hilang penamaannya sebagai tempat menderumnya unta maka boleh shalat disitu.

*ats-Tsamaru al-Mustathab (I/391)*



## Masalah : Hukum shalat dikamar mandi.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Haram shalat di kamar mandi seperti hukum shalat di kuburan, berdasarkan makna tersurat dari hadits. Ini merupakan pendapat Ahmad dan Ibnu Hazm, bahkan pendapat ini menyatakan batalnya shalat di kamar mandi.

*ats-Tsamaru al-Mustathab (I/392)*



## Masalah : Hukum mihrab.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Adapun mihrab di masjid-masjid, secara nyata termasuk perbuatan bid'ah, sebab kami tidak menemukan riwayat yang menunjukkan, bahwa mihrab ada pada masa Nabi ﷺ, bahkan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ : "Jauhilah oleh kalian tempat penyembelihan ini, yaitu mihrab." Dikeluarkan oleh Baihaqi (2/439) dengan sanad hasan.

*ats-Tsamaru al-Mustathab (I/472)*



## Masalah : Hukum membuat sutrah di dalam shalat.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Wajib membuat sutrah ketika shalat. Dan yang berpendapat atas kewajiban membuat sutrah antara lain asy-Syaukani dalam kitab 'Nailul Authar' (3/2). Pendapat inilah yang dhaahir dari ungkapan Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhall* : (4/8-15).

*Tamāamu al-Minnah hal.300*

## *M*asalah : Hukum shalat di atas tanah ghashab (dicuri).

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Shalat di atas tanah ghashab adalah haram berdasarkan *Ijma'*, sebagaimana yang dinukil oleh an-Nawawi (III/164). Tetapi yang menjadi perselisihan adalah sah tidaknya shalat di atas tanah ghashab. Jumhur ulama berpendapat, bahwa shalatnya sah. Adapun Ahmad dan Ibnu Hazm (IV/33-36) dalam kitab '*al-Muhalla*' berpendapat, bahwa shalatnya batal. Dan yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat Jumhur, sebab penghalangnya tidak termasuk shalat, maka hal tersebut tidaklah menghalangi kesahan shalat tersebut. *Wallahu a'lam*.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/396)

## *M*asalah : Hukum shalat dimasjid *Dhirar*.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak boleh shalat di masjid *Dhirar* dan masjid-masjid yang semakna dengannya. Ini adalah pendapat Malikiyah dan lainnya.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/397)

## *M*asalah : Hukum shalat di dalam Ka'bah.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Jumhur ulama berpendapat dibolehkannya shalat di dalam Ka'bah baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Abu Hanifah dan *ats-Tsauri*.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/429)

**Masalah :** Disyariatkan shalat di atas tikar atau karpet yang suci.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dibolehkan shalat dan sujud di atas sesuatu yang dihamparkan di atas tanah. Tirmidzi menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan yang datang setelah mereka, mereka berpendapat, bahwa tidak mengapa shalat di atas tikar dan permadani. Pendapat ini dinyatakan oleh al-Auzai, Ahmad, dan jumhur ahli fiqh.

*ats-Tsamaru al-Mustathab* (I/446)



# Masalah Hukum-Hukum Masjid dan Sifat Shalat



## Bab : Hukum-hukum Masjid

*Masalah* : Disyariatkan mengusapkan sepatu atau sandal ke tanah sebelum masuk ke dalam masjid.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bila ingin masuk ke dalam masjid dengan memakai sandal atau sepatu, wajib mengusapkan sandal atau sepatu ke tanah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ  
قَذِيرًا أَوْ أَذْى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

"Apabila salah satu dari kalian mendatangi masjid maka hendaklah ia melihat sepatunya, jika ia mendapati kotoran atau najis maka

hendaklah ia usapkan ke tanah dan shalatlah menggunakan sandal atau sepatunya.” HR. Abu Daud dengan sanad yang shahih.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/600)

**M**asalah : Disunnahkan masuk masjid mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوْجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ  
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahNya yang mulia dan kekuasaanNya yang abadi dari syetan yang terkutuk.”

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan ketika hendak masuk masjid mengucapkan doa ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : “Bila ia mengucapkan doa tersebut, maka syetan berkata : Engkau terjaga dariku satu hari penuh.” HR. Abu Daud (1/76).

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/603)

**M**asalah : Hukum doa masuk masjid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Doa ini adalah suatu kewajiban, berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ : “Jika salah satu dari kalian masuk masjid, hendaklah ia bersholawat kepada Nabi, kemudian berdoa (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ ( Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami ), dan jika keluar hendaklah ia bersholawat kepada Nabi dan berdoa (اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ : ( Ya Allah, lindungilah aku

dari goaan syetan yang terkutuk)" HR Ibnu Majjah (1/260) dan Hakim (1/227).

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/619)

## **Masalah : Hukum dua rakaat tahiyyatul masjid**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ  
وَفِي لَفْظِهِ: فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ  
إِنْ شَاءَ أَوْ يَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ .

"Jika salah satu di antara kalian masuk masjid maka hendaklah shalat dua rakaat sebelum ia duduk." Dalam sebuah riwayat: "Janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat." Dalam riwayat yang lain : "Setelah itu hendaklah ia duduk kalau menghendaknya atau pergi untuk melaksanakan keperluannya."<sup>43</sup>

Hadits ini sebagai suatu dalil yang jelas atas kewajiban shalat dua rakaat tahiyyatul masjid. Sebab dalam riwayat yang pertama, merupakan perintah untuk melaksanakan shalat dua rakaat, sedangkan perintah menunjukkan suatu kewajiban. Adapun dua riwayat yang lain adalah larangan duduk sebelum shalat tahiyyatul masjid, dan larangan menunjukkan suatu keharaman.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/613-615)

<sup>43</sup> HR. Bukhari (I/426) dan Muslim (II/155)

## *M*asalah : Disyariatkan shalat dua rakaat di masjid bagi yang baru datang dari perjalanan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan shalat dua rakaat di masjid bagi yang baru datang dari perjalanan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

كَنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي  
أَتَيْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ  
رَكْعَتَيْنِ. (أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ ص ٢٣٩)

*“Kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah berkata kepada kami : “Tunjukkan aku masjid.” Lalu beliau shalat dua rakaat di masjid itu. Jabir berkata : Lalu aku masuk masjid dan shalat dua rakaat.”*  
HR. ath-Thayalisi hal. 239.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/628)

## *M*asalah : Hukum keluar dari masjid setelah adzan dan sebelum shalat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan dan sebelum shalat. Telah diriwayatkan, bahwa seseorang telah keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan shalat ashar, maka Abu Hurairah berkata : *“Orang ini telah bermaksiat kepada Abu Qasim (Rasulullah ﷺ).”* HR. Muslim (II/124).

Hadits ini menunjukkan diharamkannya keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan dan sebelum didirikan shalat, kecuali untuk berwudhu, buang hajat, atau sesuatu yang mengharuskannya untuk keluar sebagaimana yang diungkapkan

oieh Ibnu Hazm (III/147).

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/641)

**M**asalah : Hukum menyela-nyela jari (untuk menunggu shalat) di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dimakruhkan menyela-nyela jari (untuk menunggu shalat) di dalam masjid. Lihat 'Nailul Author' (II/281-282)

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/651)

**M**asalah : Hukum orang yang makan bawang putih atau bawang merah kemudian pergi ke masjid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak diperbolehkan orang yang makan bawang putih atau bawang merah lalu pergi ke masjid sebab mengeluarkan bau yang tidak enak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika perang Khaibar:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتَنِيَةِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا –  
وف رواية – فَلَا يَقْرُبُنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا. (أخرجه مسلم :

(٣٧٤ / ٢٧٩) و أَمْرَهُ :

"Barangsiapa makan dari pohon yang berbau busuk ini, maka janganlah mendekati masjid kami." Dalam sebuah riwayat : "Janganlah mendekati kami dan jangan pula shalat bersama kami." HR. Muslim (II/79) dan Ahmad (III/374).

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/652)

**Masalah :** Hukum orang yang membiasakan diri di salah satu tempat di dalam masjid, ia tidak shalat kecuali di tempat tersebut

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hal ini diharamkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

نَهَىٰ عَنْ نَقْرَةِ الْغَرَابِ، وَإِفْتَرَاشِ السَّبَّعِ، وَأَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ  
الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيرُ.

bahwa : Rasulullah melarang shalat seperti patukan burung gagak, sujud seperti mendekamnya binatang buas, atau seseorang yang membiasakan diri di salah satu tempat di masjid seperti penambatannya unta.”<sup>44</sup> <sup>45</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/672)

**Masalah :** Hukum membuat halaqah sebelum shalat jum’at

Pendapat Syaikh al-Albani :

Imam Syaukani menyatakan dalam kitab ‘Nailul Authar’ (2/134): ‘Jumhur ulama mengartikan larangan ini adalah makruh. Hal ini karena dimungkinkan dapat memutus shaf dan disisi lain mereka dianjurkan untuk segera menghadiri shalat Jum’at dan menyempurnakan shaf satu demi satu’. Ath-Thahawi mengatakan: ‘Membuat halaqah yang terlarang sebelum shalat

<sup>44</sup> HR.Abu Daud (I/138) dan Nsaai (I/167)

<sup>45</sup> Ibnu Hazm mengatakan : hikmahnya adalah menyeret orang ke arah supaya dikenal, riyah, sum’ah, atau terpaku dengan adat kebiasaan, dan syahwat. Kesemuanya ini adalah dilema, maka wajib untuk diganti, dan seorang hamba harus berusaha untuk menjauhinya sebisa mungkin.

adalah apabila menyeluruh disetiap sudut masjid atau sebagian besar dari masjid, hal ini adalah makruh, namun jika kondisinya tidak demikian, maka tidak mengapa.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/679)

### *Masalah : Berbincang-bincang di masjid berkaitan dengan masalah keduniaan*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الْزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي  
مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ. (رواه بن حبان في صحيحه،  
وأورده المنذري في الترغيب : ١٢٤/١)

"Akan ada sekelompok orang di akhir zaman nanti. membicarakan sesuatu di dalam masjid hal-hal yang tidak diinginkan Allah." HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dan diungkapkan oleh al-Mundziri dalam kitab 'at-Targhib' (I/124)

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/679-680)

### *Masalah : Hukum membaca syair di dalam masjid*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya (XII/271) : 'Hendaknya dilihat bentuk syairnya. Jika syairnya mengandung pujian kepada Allah dan Rasul-Nya atau mengajak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, mengajak kepada kebaikan, peringatan, zuhud di dunia maka syair ini adalah termasuk sesuatu yang baik diungkapkan di masjid. Dan selain itu tidak

diperbolehkan'.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/657)

**Masalah** : Apa yang seharusnya diucapkan ketika mendengar seseorang mengumumkan berita kehilangan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Wajib bagi yang mendengarnya untuk mengucapkan : "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Masjid tidaklah dibangun untuk itu." HR. Muslim (II/82) dan Ibnu Majah (I/258)

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/689)

**Masalah** : Hukum mengumumkan kehilangan dimasjid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Diharamkan mengumumkan kehilangan di masjid dengan syarat yaitu dengan suara keras. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm (IV/246) dan Shan'ani dalam kitab 'Subul as-Salam' (I/217) dan *insya'allah* pendapat inilah yang benar, sebab tekstual hadits menunjukkan larangan tersebut.<sup>46</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/686)

**Masalah** : Hukum jual beli di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah diharamkannya jual beli di dalam masjid. Pendapat ini sesuai dengan larangan Nabi ﷺ tentang jual beli di dalam masjid dan anjuran beliau untuk mendoakan si penjual

<sup>46</sup> Hadits "Rasulullah melarang jual beli dimasjid, melantunkan syair di dalamnya, mengumumkan kehilangan, dan memotong rambut sebelum shalat Jumat". HR. Abu Daud (I/170) dan Nasai (I/117).

atau si pembeli : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تَجْهَرَكَ "Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu." Dan Rasulullah ﷺ telah memerintahkan mengamalkan hal ini.<sup>47</sup>

## *Masalah : Hukum lewat di dalam masjid*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan lewat di dalam masjid karena suatu keperluan atau tidak terlalu sering, dalam arti tidak mengarah kepada larangan Rasulullah ﷺ menjadikan masjid sebagai jalan.<sup>48</sup>

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/727)

## *Masalah : Syariat wanita mendatangi masjid*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Wanita boleh mendatangi masjid dengan dua syarat :

1. Tidak menggunakan wangi-wangian dan tidak tabaruj, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا شَهِدْتُ إِحْدَى كُنْ أَكْنَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمْسَ طِيبًا

"Jika seorang wanita mendatangi masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian."

2. Haruslah minta ijin suaminya dan bagi suami harus mengijinkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لَا تَمْنَعُو نِسَاءَ كُنْ الْمَسْجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا وَبِوْثَنَ

<sup>47</sup> "Apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, maka ucapkanlah: "Semoga Allah tidak memberikan laba dalam jual belimu". HR. Tirmidzi (I/248) dan Ad-Darimiy (I/326)

<sup>48</sup> "Jangan kalian jadikan masjid kecuali untuk dzikir dan shalat". Dari riwayat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ath-Thabranî.

خیر لہن۔

*“Janganlah kalian larang isteri-isteri kalian jika minta ijin pergi ke masjid, tetapi shalat mereka dirumah itu lebih baik bagi mereka.”*

## *M*asalah : Hukum meludah kearah kiblat

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Secara mutlak diharamkan meludah kearah kiblat baik di dalam masjid atau di luar masjid, baik orang yang sedang shalat atau di luar shalat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ash-Shan'ani dalam kitab 'Subul as-Salam' (I/230). Imam Nawawi menguatkan, bahwa larangan ini bagi orang yang sedang shalat atau di luar shalat, di dalam masjid atau di luar masjid. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits yang menunjukkan larangan-larangan tersebut.

## *M*asalah : Hukum orang musyrik masuk ke masjid

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dibolehkan orang musyrik masuk ke dalam semua masjid kecuali Haram Makkah baik Masjidil Haram atau yang lainnya. Maka orang kafir tidak boleh masuk sama sekali ke dalam Haram Makkah. Pendapat ini merupakan pendapat Syafi' dan Abu Sulaiman yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm (IV/43).

---

## Bab : Sifat Shalat

*M*asalah : Kemanakah arah pandangan ketika shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Arah pandangan mata yang sesuai dengan sunnah adalah mengarah pada tempat sujud).

*Shifah Shalah an-Nabi* 89

*M*asalah : Apakah ketika shalat bacaan *basmallah* dikeraskan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Hadits yang menunjukkan dikeraskanya bacaan *Basmallah* dalam shalat adalah *tidak shahih*, dan setiap hadits dalam hal ini *tidak shahih sanadnya*. Yang benar adalah kebalikannya).

*adh-Dhaifah* (5/468)

*M*asalah : Apakah mengangkat tangan bersamaan dengan *takbiratul ihram*, sebelumnya, atau sesudahnya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Rasulullah ﷺ kadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan *takbiratul ihram*, terkadang sebelumnya, dan terkadang sesudahnya).

*Sifah Shalah an-Nabi* (87)

**M**asalah : Tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam shalat

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Meletakkan di dada adalah perbuatan yang benar sesuai sunnah. Yang menyelisihi cara itu adalah lemah atau tanpa dasar riwayat. Cara-cara yang sesuai dengan sunnah ini dilakukan oleh Imam Ishaq bin Rahawaih).

*Sifat Shalah an-Nabi (88)*

**M**asalah : Bagaimana posisi jari-jari tangan ketika takbiratul ihram?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sabda Rasulullah ﷺ :

أَنْ يَرْفَعَهَا مَمْدُودَةً الْأَصَابِعُ (لَا يُفَرِّجُ بَيْنَهَا وَلَا يَضْمِنُهَا).

(رواه ابن خزيمة)

“Hendaklah mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas (tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggam.” Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (460)).

*Sifat Shalah an-Nabi (87)*

**M**asalah : Apakah boleh lafazh-lafazh “Allahu Akbar” saat takbiratul ihram diganti dengan yang lain?

Pendapat Syaikh al-Albani :

(“Kemudian Rasulullah memulai shalatnya dengan mengucapkan *Allahu Akbar* dan Beliau ﷺ memerintahkan orang yang salah shalat supaya mengucapkan yang demikian.

Rasulullah ﷺ bersabda : "Sesungguhnya shalat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwudhu dengan sempurna sesuai dengan ketentuannya kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar.")

*Sifah ash-Shalah* (86)

## *Masalah : Hukum memejamkan mata dalam shalat*

Pendapat Syaikh al-Albani :

(Memejamkan mata oleh sebagian orang ketika shalat adalah perbuatan tidak benar. Karena contoh yang terbaik adalah contoh Rasulullah ﷺ ).

*Sifah ash-Shalah* 86

## *Masalah : Yang dibaca ketika isti'adah (meminta perlindungan pada Allah) dari syetan yang terkutuk.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Rasulullah ﷺ biasa membaca ta'awudz yang berbunyi :  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَهٍ وَنَفْخَهٍ وَنَفِيَّهٍ )) "Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk dari semburannya (yang menyebabkan gila) dari kesombongannya, dan dari hembusannya (yang menyebabkan kerusakan akhlak). Terkadang Rasulullah menambah bacaan tersebut dengan kalimat: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari syetan<sup>49</sup>

Kemudian membaca : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) "Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang", dengan suara lirih.

*Sifah ash-Shalah* 95-96

<sup>49</sup> HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi dengan sanad hasan.

## *Masalah* : Sunnahnya membaca ayat per ayat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Kemudian Nabi ﷺ membaca al-Fatihah dengan berhenti disetiap ayat (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) kemudian berhenti lalu melanjutkan (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) kemudian berhenti.

Sejumlah imam shalat dan ahli-ahli al-Quran dahulu, sangat senang membaca al-Quran ayat per ayat. Inilah sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh sebagian qira'atul Quran pada masa kini, apalagi yang lain.

*Sifah ash-Shalah* 96

## *Masalah* : al-Fatihah sebagai rukun shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Surat ini dipandang agung, oleh karenanya Nabi ﷺ pernah bersabda : "Tidak sah shalat seseorang jika tidak membaca al-Fatihah."<sup>50</sup>

*Sifah ash-Shalah* 97

## *Masalah* : Wajib membaca al-Fatihah dalam shalat *sirr* (dhuhur, ashar).

Pendapat Syaikh al-Albani :

Adapun dalam shalat *sirr*, maka Nabi membolehkan makmum membaca al-Fatihah. Jabir berkata :

كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

<sup>50</sup> HR. Bukhari, Muslim dan Abu 'Awanah, hadits ini ditakhri dalam kitab *Al-Irwa'* (302)

الْأَوْلَيْنَ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ فِي الْأُخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ  
الْكِتَابِ.

"Kami dahulu membaca sendiri al-Fatihah dan surat lain dibelakang imam dalam shalat dzuhur dan ashar pada raka'at pertama dan kedua, sedang pada raka'at ketiga dan keempat hanya membaca al-Fatihah." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa disyariatkan makmum membaca al-Fatihah di belakang imam pada shalat *sirr* bukan pada shalat *jahr*.

*Sifah ash-Shalah* 100

**M**asalah : Apa yang dibaca pada shalat sunnah fajar?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan dalam shalat sunnah fajar membaca :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) dan (قُلْ يَسِّرْ لِهَا الْكَافِرُونَ) dalam shalat subuh membaca 60 ayat atau lebih.

*Sifah ash-Shalah* 167

**M**asalah : Disyariatkan membaca ayat setelah al-Fatihah

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sesudah membaca al-Fatihah Nabi ﷺ membaca surat lain. Terkadang Rasulullah membaca surat panjang dan terkadang membaca surat pendek karena suatu perjalanan, atau karena sakit batuk atau sakit yang lain, atau karena ada tangisan bayi.

*Sifah ash-Shalah* 102

**Masalah** : Hukum menghidupkan malam dengan shalat lail semalam penuh.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Shalat sepanjang malam yang dilakukan terus menerus atau terlalu sering tidaklah disukai agama karena menyelisihi sunnah Nabi ﷺ. Sekiranya pebuatan itu baik, tentu Nabi ﷺ tidak akan meninggalkannya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ.

*Sifah ash-Shalah 120*

**Masalah** : Hukum shalat dua rakaat setelah shalat witir

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Riwayat shalat dua rakaat ini tertera dalam shahih Muslim. Dan dua rakaat ini bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi : “*Jadikanlah witir sebagai penutup shalat lail kamu.*” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan dua hadits ini yang saya belum bisa mentarjihkan di antara pendapat-pendapat tersebut. Tetapi langkah yang paling selamat ialah meninggalkan shalat dua rakaat tersebut demi mengikuti perintah Rasulullah ﷺ di atas. *Wallahu a'lam.*

Selanjutnya menjadi jelas bagi kami, bahwa shalat dua rakaat setelah witir bukanlah kekhususan bagi Nabi ﷺ karena perintah beliau kepada umatnya bersifat umum. Dari sini seolah-olah maksud perintah tersebut supaya menjadikan witir sebagai penutup shalat lail dan tidak meremehkannya walaupun satu rakaat. Hal ini tidak menafikan shalat dua rakaat setelah witir sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi ﷺ dan tertera dalam

perintah beliau untuk melaksanakannya. *Wallahu a'lam.*

*Sifah ash-Shalah* 122

**M**asalah : Hukum membaca surat setelah membaca al-Fatihah dalam shalat jenazah

Pendapat Syaikh al-Albani :

Adapun membaca surat setelah al-Fatihah dalam shalat jenazah adalah pendapat yang dipegang oleh golongan Syafi'i dan itu pendapat yang benar.

*Sifah ash-Shalah* 123

**M**asalah : Berhenti sejenak setelah membaca al-Fatihah

Pendapat Syaikh al-Albani :

Berhenti sejenak disini, menurut Ibnu Qayyim dan lainnya, lamanya kurang lebih satu tarikan nafas.

*Sifah ash-Shalah* 128

**M**asalah : Sunnah mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan bangun dari tasyahud.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Mengangkat tangan saat hendak ruku' merupakan riwayat *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ. Demikian pula mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud. Hal ini menjadi pendapat tiga imam<sup>51</sup> dan lainnya dari kalangan jumhur ahli hadits dan ahli fiqh.

*Sifah ash-Shalah* 128-129

<sup>51</sup> Malik, Syafi'i dan Ahmad.

## *M*asalah : Apakah disyariatkan menggabungkan beberapa doa ruku dalam satu ruku'

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Abu Thoyyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab 'Nujulul Abrar' hal. 84 mengatakan :

"Doa-doa tersebut sekali dibaca yang ini dan di lain waktu dibaca yang itu. Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semua sekaligus. Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan demikian dalam menjalankan salah satu rukun shalatnya, tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan di lain waktu membaca doa itu. Mengikuti sunnah Nabi lebih baik daripada melakukan bid'ah."

*Insya'allah*, pendapat ini yang benar, tetapi sebagaimana tersebut dalam sunnah, bahwa boleh melamakan ruku dan sujud dengan bacaan panjang. Bila orang yang shalat ingin mencontoh Rasulullah ﷺ dalam sunnah ini, hendaknya mengikuti metode penggabungan sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi.

*Sifah ash-Shalah* 134

## *M*asalah : Syariat bersedekap ketika berdiri dari ruku

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Saya tidak ragu lagi menyatakan, bahwa bersedekap ketika berdiri i'tidal adalah *perbuatan bid'ah yang sesat*, sebab sama sekali tidak tersebut dalam hadits shalat. Seandainya perbuatan semacam itu benar, niscaya akan ada riwayat yang sampai kepada kami walaupun hanya satu hadits. Padahal sangat banyak hadits-hadits tentang shalat. Juga tidak ada satupun ulama salaf yang mengukuhkan pendapat itu dalam perbuatannya atau tidak pula diriwayatkan dari seorang ahli hadits pun mengenai bersedekap

ini sepanjang pengetahuan saya.

*Sifah ash-Shalah* 139

**Masalah** : Turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sunnah yang benar adalah bertumpu pada kedua tangannya ketika turun untuk sujud, demikian halnya bangkit dari sujud, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض secara *mauquf* :

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُكُّ كَمَا يَرُكُ الْبَعِيرُ، وَلَيَضْعَ يَدَيْهِ  
قَبْلَ رُكْبَتِيهِ. (رواه أبو داود بسنده جيد)

"Apabila seorang di antara kamu sujud, janganlah turun seperti turunnya unta, tetapi hendaklah ia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." HR Abu Daud dengan *sanad jayid*.

*ad-h-Dhaifah* (II/332)

**Masalah** : Sunnahnya *iq'a* (duduk dengan menegakkan telapak dan tumit ke dua kaki di antara dua sujud)

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disyariatkan duduk *iq'a*, dan ini salah satu sunnah dan mengikutnya merupakan satu bentuk ibadah. Dan duduk ini bukanlah dilakukan karena udzur sebagaimana yang disangka sebagian orang-orang yang *taa'ssub*.

*Sifah ash-Shalah* 152

## *M*asalah : Sunnahnya duduk istirahat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Cara duduk seperti ini dikenal sebagai duduk istirahat, dan ini merupakan bentuk pengamalan sunnah. Hadits yang menerangkan hal ini telah diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat sebagaimana tercantum dalam Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang shahih.

*Adh-dhaifah* (II/38)

## *M*asalah : Kewajiban membaca al-Fatihah pada setiap rakaat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Nabi ﷺ telah memerintahkan orang yang salah shalatnya untuk membaca al-Fatihah disetiap rakaat sebagaimana beliau bersabda kepada orang yang salah shalatnya setelah membaca al-Fatihah pada rakaat pertama. *“Kemudian lakukanlah shalatmu seperti itu pada seluruh shalatmu.”* Dalam sebuah riwayat: *“Pada setiap rakaat dalam shalatmu.”*

Rasulullah juga bersabda: *“Pada setiap rakaat ada bacaan (al-Fatihah).”*

*Sifah ash-Shalah* 156

## *M*asalah : Bertumpu pada kedua tangan pada saat bangkit ke rakaat berikutnya seperti membuat adonan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Nabi ﷺ bangkit ke rakaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah untuk melanjutkan rakaat kedua<sup>52</sup> (Nabi melakukan ‘ajn

<sup>52</sup> HR. Bukhari

ketika shalat, yaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya.)<sup>53</sup>

*Sifah ash-Shalah* 155

## *Masalah : Syariat mengacungkan telunjuk saat duduk tasyahud*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Jabir bin al-Wan**ؑ** bahwa :

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الشَّتَّيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأَصْبَعِهِ.

“Nabi **ﷺ** apabila duduk di rakaat kedua atau keempat, beliau meletakkan tangannya di pahanya lalu menunjuk dengan telunjuknya<sup>54</sup>. Dalam hadits ini menunjukkan disyariatkannya menunjuk dengan telunjuk saat duduk tasyahhud. Adapun menunjuk saat duduk di antara dua sujud yang dilakukan sebagian orang saat ini adalah amalan yang tidak berdalil kecuali sebuah riwayat dari Abdur Razaq dalam hadits Wail bin Hajam. Dan hadits ini adalah syadzah (ganjil).

*ash-Shahihah* (V/314)

## *Masalah : Kapan takbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Abu Hurairah **ؓ** bahwa : “Nabi **ﷺ** apabila hendak sujud,

<sup>53</sup> HR. Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang shalih, bagi al-Baihaqi hadits ini dengan sanad shahih.

<sup>54</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 2245

Rasulullah ﷺ bertakbir kemudian sujud, dan apabila hendak bangkit dari duduk beliau bertakbir lalu bangkit.”<sup>55</sup>

Hadits ini merupakan nash yang jelas, bahwa yang disunahkan adalah bertakbir lalu sujud. Dan juga bertakbir dalam posisi duduk lalu bangkit. Hadits ini juga sebagai bantahan terhadap apa yang dilakukan sebagian orang-orang bertaklid dimana ia memanjangkan takbir sejak dari duduk hingga berdiri.

ash-Shahihah (II/155)

## Masalah : Hukum shalawat kepada Nabi dalam tasyahud

Pendapat Syaikh al-Albani :

Rasulullah ﷺ pernah mendengar seseorang berdoa dalam shalatnya, di mana ia tidak mendahulunya dengan memuji Allah ﷺ juga tidak bershalawat kepada Nabi. Beliau bersabda “Orang ini tergesa-gesa”, kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan yang lainnya, “Apabila salah satu di antara kalian shalat, hendaklah ia memuji dengan tahmid untuk memuji kepada Allah, lalu bershalawat.” Dalam sebuah riwayat : “Kemudian shalawatlah kepada Nabi lalu berdoa apa yang diinginkan.”<sup>56</sup>

Ketahuilah, bahwa hadits ini menunjukkan wajibnya bershalawat kepada Nabi ﷺ saat tasyahud karena perintah dalam hadits ini. Pendapat wajib ini di pegang oleh Imam Syafi’i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Sifah ash-Shalah 182

<sup>55</sup> HR. Abu Ya’la dalam Musnadnya (II/284)

<sup>56</sup> HR. Ahmad dan Abu Daud.

## *M*asalah : Kewajiban duduk tasyahhud awal dan membaca doa

Pendapat Syaikh al-Albani :

Nabi ﷺ menyuruh demikian sebagaimana sabdanya:

*“Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat ucapkanlah (at tahiyat....) kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia mengajukan permohonannya kepada Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mulia.”*<sup>57</sup>

Hadits ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahhud awal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm رضي الله عنه.

*Sifah ash-Shalah* 160

## *M*asalah : Apa yang dilakukan apabila lupa melakukan tasyahud awal?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : *“Bila imam berdiri dirakaat kedua, apabila ia ingat sebelum sempurnanya berdiri, hendaklah ia duduk tasyahhud. Dan Apabila sudah sempurna berdirinya, maka jangan duduk tasyahhud tetapi hendaklah ia bersujud dengan sujud sahwī.”*<sup>58</sup> Hadits ini menunjukkan, bahwa yang mencegah untuk kembali ke duduk tasyahud adalah sempurnanya posisi berdiri. Jika belum sempurna posisi berdirinya, maka dia harus duduk tasyahhud.

*ash-Shahihah* (I/575)

<sup>57</sup> HR. ath-Thabarī dalam ‘al-Kabir’ (1/55/3)

<sup>58</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 321

**M**asalah : Dibolehkan memberikan isyarat saat shalat karena suatu keperluan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Hurairah رض, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

**إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فَإِذْ نُهَا التَّصْفِيقُ**

*“Bila seorang perempuan sedang shalat dan dimintai ijin, maka ijinnya adalah tepukan tangan.”*<sup>59</sup>

Hadist shahih ini menyatakan dengan jelas, bahwa boleh memberi isyarat ijin lafazh tasbih bagi laki-laki dan tepukan tangan bagi perempuan. Lebih dibolehkan lagi isyarat dengan tangan atau kepala.

*ash-Shahihah (I/817)*

**M**asalah : Kewajiban *isti'adah* (meminta perlindungan kepada Allah) dari empat hal sebelum berdoa

Pendapat Syaikh al-Albani :

Rasulullah ﷺ bersabda :

**إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهِيدِ (الْأَخِيرِ) فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَهُ.**

<sup>59</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 497

“Bila seseorang selesai membaca tasyahud (akhir) hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah empat perkara, yaitu : ‘(Ya Allah aku berlindung kepadaMu) dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Dajjal.’ Selanjutnya hendaklah ia berdoa memohon kebaikan untuk dirinya sesuai kepentingannya.”<sup>60</sup>

*Sifah ash-Shalah* 182

## *Masalah* : Dalam shalat cukup mengucapkan salam satu kali

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan salam sekali saja.<sup>61</sup>

Secara umum hadits ini adalah shahih dan termasuk hadits yang paling shahih tentang salam hanya satu kali dalam shalat.

*ash-Shahihah* (I/629/Bagian Kedua)

## *Masalah* : Kewajiban salam

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sekali salam adalah wajib dan suatu keharusan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : “Dan di akhiri dengan salam.” Adapun dua salam adalah sunnah dan boleh meninggalkan satu salam berdasarkan hadits ini.

*ash-Shahihah* (II/629/Bagian Kedua)

<sup>60</sup> al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kabir* (II/247)

<sup>61</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 316

## *M*asalah : Apakah yang ditetapkan dalam shalat untuk laki-laki juga mencakup perempuan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Semua cara shalatnya Nabi ﷺ berlaku semua bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada keterangan dari sunnah yang menerangkan adanya kekhususan cara shalat bagi perempuan yang berbeda dengan cara yang berlaku untuk laki-laki. Bahkan sabda Nabi ﷺ yang menyatakan : "Shalatlah kalian seperti melihat aku shalat" berlaku secara umum dan mencakup kaum perempuan. Ibrahim an-Nakh'i menyatakan : 'Dalam shalat, wanita melakukannya sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki.' HR. Ibnu Abi Syaibah 1/75 dengan sanad shahih.

*Sifah ash-Shalah* 189

## *M*asalah : Petunjuk Nabi ketika hendak mengakhiri shalat

Pendapat Syaikh al-Albani :

Pertama : cukup dengan satu salam

Kedua : Mengucapkan ke sebelah kanan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

dan ke sebelah kiri : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)

Ketiga : Seperti sebelumnya tetapi salam pertama ditambah (وَبَرَكَاتُهُ)

*ash-Shahihah* (II/629-630/ Bagian Kedua)



# Masalah Shalat Sunnah



## Bab : Shalat Lail

### *Masalah : Waktu shalat lail*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Waktu shalat lail dimulai setelah shalat Isya' sampai shalat fajar berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاتَةً وَهِيَ صَلَاتَةُ الْوَثْرِ فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلَاتِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاتِ الْفَجْرِ

"Sesungguhnya Allah telah menambahkan shalat kepada kalian yaitu shalat witir, maka shalatlah witir antara shalat Isya' sampai shalat fajar."<sup>62</sup>

*Qiyamu Ramadhaan* (26)

<sup>62</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 108



## Masalah : Keutamaan shalat di akhir malam

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Dan shalat di akhir malam lebih utama bagi yang mampu melaksanakannya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ أَوْلَهُ وَمَنْ طَمَعَ  
أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ صَلَّى آخِرَ اللَّيْلِ  
مَشْهُودٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

“Barangsiapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witir di awal malam. Dan barangsiapa yakin bisa bangun di akhir malam maka hendaklah ia shalat witir di akhir malam, sebab shalat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat dan lebih utama.”<sup>63</sup>

Qiyaamu Ramadhaan (26)



## Masalah: Syariat shalat Tarawih dengan berjamaah

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Apabila terjadi pergantian antara shalat di awal malam dengan berjamaah dan shalat di akhir malam dengan sendirian, maka shalat dengan berjamaah adalah lebih utama; sebab ia dihitung seperti shalat semalam penuh.

Qiyaamu Ramadhaan (26)

<sup>63</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 2610

**M**asalah : Apakah disunnahkan satu salam atau dua salam ketika shalat sunnah empat rakaat siang hari (dhuhur dan ashar)?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Disunnahkan satu salam ketika shalat sunnah empat rakaat siang hari, bukan dua rakaat-dua rakaat salam.

*ash-Shahihah (I/422)*

**M**asalah : Syariat shalat sunnah setelah shalat Ashar

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dua rakaat setelah shalat ashar adalah sunnah apabila ia shalat Ashar sebelum matahari menguning. Adapun pukulan Umar kepada orang yang shalat dua rakaat setelah shalat Ashar termasuk *ijtihad*-Dari Umar yang sebagian sahabat menyetujuinya dan sebagian yang lain mengingkarinya, di antaranya Ummul Mu'minin Aisyah رضي الله عنه. Jadi dari kedua kelompok ada yang mendukung. Dengan demikian hendaklah kembali kepada hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mu'minin.<sup>64</sup>

*ash-Shahihah (VI/1013 /Bagian Kedua)*

**M**asalah : Disyariatkan shalat sunnah sebelum maghrib

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dahulu pada masa Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ pernah seorang muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Maghrib. Maka hati para sahabat bergegas berebutan untuk melaksanakan shalat dua

<sup>64</sup> Dari Aisyah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum shalat fajar dan dua rakaat setelah Ashar" HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab al-Mushanaf (II/352)

rakaat sebelum Maghrib, hingga Rasulullah ﷺ keluar sedangkan para sahabat masih melakukan shalat. Maka beliau heran dan mengira, bahwa shalat Maghrib telah selesai dilaksanakan karena banyaknya sahabat yang melakukan shalat sunnah".<sup>65</sup>

Hadits ini mengandung nash yang jelas atas disyariatkannya shalat sunnah dua rakaat sebelum Maghrib, berdasarkan berlomba-lombanya para sahabat untuk melaksanakannya, juga persetujuan Nabi ﷺ atas amalan mereka.

*ash-Shahihah (I/415)*

**Masalah : Jumlah bilangan shalat sunnah antara shalat maghrib dan isya'**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah, bahwa semua hadits yang membatasi bilangan rakaat shalat antara Maghrib dan Isya' adalah *dhaif*, bahkan sebagiannya lebih lemah dari yang lain. Adapun dibolehkannya shalat sunnah antara Maghrib dan Isya' berdasarkan amalan Rasulullah ﷺ tanpa membatasi jumlah rakaatnya. Adapun riwayat berupa ucapan Rasulullah ﷺ dalam masalah ini kesemuanya adalah lemah dan tidak bisa dijadikan dasar amalan.

*adh-Dha'ifah (I/680)*

**Masalah : Penekanan sunnahnya shalat witir**

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Sesungguhnya Allah telah menambahkan shalat kepada kalian yaitu shalat witir, maka kerjakanlah shalat witir antara shalat Isya' sampai shalat fajar". Perintah Rasulullah ﷺ : 'Maka kerjakanlah shalat witir' secara nyata menunjukkan kewajiban shalat witir.

<sup>65</sup> Lihat: *Ash-shahihah* No. 234

Pendapat inilah yang dipegang oleh Hanafiyah yang berbeda dengan jumhur ulama.

Seandainya tidak ada dalil yang nyata tentang jumlah shalat yang diwajibkan yaitu shalat lima waktu, niscaya pendapat Hanafiyah ini lebih dekat kepada kebenaran. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa perintah disini bukanlah suatu kewajiban, tetapi penekanan terhadap sunnahnya shalat witir.

*ash-Shahihah* (I/172)

## *M*asalah : Hukum shalat *kusuf* (shalat gerhana)

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Hafidz mengatakan dalam kitab ‘*al-Fath*’ (II/527) : ‘Jumhur ulama mengatakan, bahwa shalat *kusuf* hukumnya *sunnah muakkad*. Adapun Abu Awanah menyatakan dalam kitab shahihnya tentang wajibnya shalat *kusuf*. Dan saya tidak melihat hukum wajib ini selain dari Abu Awanah kecuali apa yang diceritakan dari Malik, bahwa shalat *kusuf* hukumnya seperti shalat jum’at. Az Zein Ibnu Munir menceritakan dari Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah menyatakan wajibnya shalat *kusuf*. Demikian halnya yang tercantum dalam kitab-kitab Hanafiah tentang shalat *kusuf* ini.’

Aku (Syaikh al-Albani) berkata : ‘Dan pendapat inilah yang paling rajih dalilnya.’

*Tamaamu al-Minnah* hal. 271

## *M*asalah : Apakah diperbolehkan membaca *sirr* dalam shalat *kusuf*?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Shalat *kusuf* adalah shalat yang pernah dilaksanakan Rasulullah ﷺ hanya sekali saja dan diriwayatkan dengan shahih, bahwa

beliau ﷺ mengeraskan bacaan dalam shalat *kusuf* sebagaimana dalam shahih Bukhari dan tidak ada riwayat yang menentangnya, kalaupun ada niscaya hadits penentangnya terungguli.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 263

**Masalah : Haramnya menyegerakan shalat sunnah setelah shalat wajib tanpa didahului perkataan atau pindah tempat.**

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dari Abdullah bin Rabah dari salah satu sahabat bahwa : Rasulullah ﷺ pernah shalat Ashar, setelah selesai ada orang yang langsung berdiri lalu shalat sunnah. Ketika Umar melihatnya, ia berkata : ‘Duduklah, sesungguhnya ahlul kitab itu hancur karena shalat mereka tidak ada pemisahnya.’ Lalu Rasulullah bersabda : “*Ibnu Khattab benar.*”<sup>66</sup>

Hadits ini menyatakan dengan jelas, bahwa diharamkan menyegerakan shalat sunnah setelah shalat wajib tanpa didahului perkataan atau pindah tempat.

*ash-Shahihah* (VI/105/bagian Pertama)

**Masalah : Jumlah rakaat shalat tarawih yang tercantum dalam sunnah**

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Jumlah shalat tarawih adalah 11 rakaat. Kami memilih berpendapat bahwa shalat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat sebagai bentuk *ittiba'* kepada Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menambah shalat tarawih lebih dari 11

<sup>66</sup> HR. Ahmad (V/368)

rakaat hingga beliau wafat. Aisyah  pernah ditanya tentang shalat Nabi  di bulan Ramadhan, ia berkata: "Tidaklah Rasulullah  menambah shalatnya baik dibulan Ramadhan atau diluar Ramadhan lebih dari 11 rakaat. Beliau shalat empat rakaat yang tidak perlu engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya shalat tersebut. Lalu Rasulullah  shalat empat rakaat lagi yang tidak perlu engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya shalat tersebut, lalu beliau shalat tiga rakaat."<sup>67</sup>

*Qiyaamu Ramadhaan (22)*

## *M*asalah : Ukuran bacaan shalat lail dibulan Ramadhan atau diluar Ramadhan

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Adapun bacaan shalat lail dibulan Ramadhan atau diluarnya, Rasulullah  tidak memberikan batas, yang tidak boleh lebih atau kurang, tetapi bacaan Rasulullah bervariasi antara panjang atau pendek. Terkadang Rasulullah  dalam satu rakaat seukuran 'ya ayuhal muzamil' yaitu 20 ayat dan terkadang 50 ayat.

*Qiyaamu Ramadhaan (23-24)*

## *M*asalah : Tempat qunut dalam shalat

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Setelah selesai membaca surat dan sebelum ruku', dan tidak mengapa menempatkan qunut setelah ruku'

*Qiyaamu Ramadhaan (31)*

<sup>67</sup> HR. asy-Syaikhaniy dan lainnya. Hadits ini sudah ditakhrij dalam kitab 'shalat at-Tarawih' hal.20-21

**M**asalah : Hukum menbaca selain *Qul huwallahu ahad*-Dalam shalat witir

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah ﷺ “bahwa Rasulullah ﷺ pernah membaca dalam shalat witir dengan seratus ayat dari surat an-Nissa”. HR an-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang shahih.

**M**asalah : Apa yang dilakukan oleh orang yang lupa melaksanakan shalat witir atau tertidur?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari al-Aghar al-Muzni 他曾說, bahwa seseorang datang kepada Rasulullah : 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku bangun pagi dan belum shalat witir.' Maka Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya witir dilaksanakan di malam hari." Orang tadi berkata: Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku bangun pagi dan belum shalat witir.' Rasulullah bersabda : "Laksanakanlah shalat witir." HR. Tabrani dalam kitab 'al-Kabir' (891) Penetapan waktu untuk witir ini seperti halnya menetapkan waktu untuk shalat-shalat wajib yaitu untuk orang yang tidak tertidur atau orang yang tidak lupa. Adapun orang yang tertidur atau lupa hendaklah ia shalat witir sesudah bangun walaupun sudah waktu fajar.

ash-Shahihah (IV/289)

**M**asalah : Apa yang dibaca dalam shalat sunnah fajar dan subuh

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan dalam shalat sunnah fajar membaca (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) dan (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) Adapun shalat subuh

disunnahkan membaca 60 ayat atau lebih.

*adh-Dhaifah* (I/167)



## Bab : Shalat Jamaah

**M**asalah: Hukum meluruskan shaf dalam shalat jama'ah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Wajib meluruskan shaf, menyamakan dan merapatkannya, berdasarkan perintah dalam hal ini. Sedangkan asal dari perintah menunjukkan suatu kewajiban kecuali ada dalil yang mengalihkan hukum kewajiban ini, sebagaimana tercantum dalam pembahasan usul fiqh. Dalam sebuah riwayat ada isyarat, bahwa perintah disini menunjukkan sebuah kewajiban. Yaitu sabda Rasulullah ﷺ : “Atau Allah akan memecah belah hati kalian”, ancaman seperti ini tidaklah diungkapkan kecuali menunjukkan sebuah kewajiban.

*as-Silsilah ash-Shahihah* (1/402)

**M**asalah: Hukum shalat jama'ah

Pendapat Syaikh al-Albani :

Di antara dalil wajibnya shalat jama'ah adalah firman Allah:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَئِنْ قُمْ طَآيِفَةٌ  
مِّنْهُمْ مَعَكَ ﴿١٠٢﴾ (النساء : ١٠٢)

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.....”  
(QS. an-Nisaa : 102 ), dalil ini dapat dilihat dari dua sisi:

*Pertama:* Allah ﷺ telah memerintahkan shalat jama'ah kepada mereka walaupun dalam kondisi takut (perang), dan perintah ini menunjukkan kewajiban shalat jamaah dalam kondisi takut. Terlebih lagi ketika dalam kondisi aman, maka perintah ini menunjukkan wajibnya shalat jamaah .

*Kedua:* Bahwasanya Allah ﷺ mensunnahkan shalat *khout* dengan berjamaah, dan membolehkan melakukan gerakan di dalam shalat yang tidak boleh dilakukan tanpa udzur, seperti membelakangi kiblat atau gerakan-gerakan diluar shalat. Ulama sepakat, bahwa gerakan-gerakan ini dan demikian juga memisahkan diri dari imam sebelum imam mengucapkan salam, tidak boleh dilakukan tanpa ada udzur. Kesemuanya kalau dilakukan tanpa udzur, maka akan membatalkan shalat. Seandainya shalat jamaah tidak wajib, niscaya mereka telah melakukan sesuatu yang berbahaya yaitu melakukan hal-hal yang membatalkan shalat dan meninggalkan kewajiban mengikuti shalat hanya karena mengamalkan sesuatu yang sunnah. Disisi lain, sangat mungkin sekali mereka melaksanakan shalat dengan sendiri-sendir dengan sempurna. Hal ini menunjukkan wajibnya shalat jamaah.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 276-277

## *Masalah: Dimana posisi makmum yang sendiri?*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Seseorang yang mengimami satu orang, maka makmum berada sejajar dengan imam, tidak maju dan tidak mundur. Hal ini disebabkan jika memang ada riwayat berkaitan dengan hal ini, niscaya para rawi telah meriwayatkannya. Apalagi telah berulang kali para sahabat mencontohnya kepada Nabi ﷺ dalam hal shalat. Imam Bukhari telah memberikan judul bab terhadap

hadits Ibnu 'Abbas, beliau berkata: 'Bab Berdirinya Makmum Disebelah Kanan Imam Dengan Sandalnya Walaupun Mereka Hanya Berdua'.

ash-Shahihah (I/221)

**Masalah: Siapakah yang paling berhak menjadi Imam?**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ada beberapa hadits shahih yang menjelaskan orang yang paling berhak menjadi imam. Seperti hadits Abu Mas'ud al-Badri yang diriwayatkan secara *marfu'* :

يَوْمَ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ  
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنْنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ  
هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا. (رواه  
مسلم)

"Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan al-Qur'annya, jika mereka sama dalam bacaan al-Qur'annya maka yang paling tahu Sunnah, jika mereka sama maka yang paling dahulu hijrah, jika mereka sama maka yang paling tua". Diriwayatkan oleh Muslim.

ash-Shahihah (II/77)

## *M*asalah : Apakah dimakruhkan imam yang memiliki udzur

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tiada sisi kemakruhan bagi orang memiliki udzur bila terpenuhi syarat-syarat orang yang berhak menjadi imam. Kami tidak melihat adanya perbedaan antaranya dan orang yang buta dengan orang yang bisa melihat yang sama-sama tidak bisa menahan kencing, demikian halnya orang yang tidak mampu berdiri walaupun berdiri termasuk salah satu rukun shalat, sebab keduanya telah berusaha menurut kemampuan. Firman Allah :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  (البقرة : ٢٨٦)

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. al-Baqarah : 286)*

*Tamaamu al-Minnah* hal. 280

## *M*asalah : Hukum berdirinya anak-anak di samping orang dewasa di dalam shaf

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya berpendapat, tidak mengapa anak-anak berdiri di samping orang dewasa di dalam shaf shalat, jika di dalam shaf terdapat tempat yang cukup. Hal ini berdasarkan shalatnya anak yatim bersama Anas di selakang Rasulullah .

*Tamaamu al-Minnah* hal. 284

## *M*asalah : Tidak disyariatkan menarik orang dari shaf

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak benar, bahwa disyariatkan menarik seseorang dari shaf

untuk membuat shaf yang baru dengannya. Sebab cara ini tidak berdasarkan nash. Hal ini tidak diperbolehkan, tetapi wajib baginya bergabung kedalam shaf, jika hal itu memungkinkan, kalau tidak hendaklah ia berdiri di shaf berikutnya walaupun sendirian dan shalatnya sah, sebab Allah berfirman yang artinya “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” (al-Baqarah : 286)

*adh-Dhaifah (II/322)*

**M**asalah : Hukum ucapan imam saat merapikan shaf  
(صلوا صلاته مُوَدّع)

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sebagian imam membiasakan diri memerintahkan untuk merapikan shaf shalat dengan ucapan-ucapan yang tercantum dalam hadits ini, seperti :

(صلوا صلاته مُوَدّع) “Shalatlah dengan tenang (bagaikan orang yang hendak berpisah)”. Saya rasa tidak mengapa hal itu diamalkan sesekali saja. Adapun kalau sudah menjadi kebiasaan maka hal itu menjadi perbuatan bid’ah.

*ash-Shahihah (VI/821/Bagian Pertama)*

**M**asalah : Apa yang harus dilakukan ketika masuk masjid sedangkan orang-orang sudah dalam posisi ruku’

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari ‘Athaa ﷺ, bahwa ia pernah mendengar dari Abdulah bin Jubair ؑ berkhutbah di atas mimbar : “Apabila salah satu dari kalian masuk masjid sedangkan orang-orang dalam posisi ruku’ hendaklah ia ruku’ pada saat ia masuk masjid kemudian berjalanlah perlahan-lahan dalam posisi ruku’ hingga masuk kedalam posisi shaf. Hal ini termasuk sunnah”.

Sebagai bukti keshahihan hadits ini adalah amalan para sahabat setelah Nabi ﷺ di antaranya Abu Bakar ash-Shidiq, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Zubair.

ash-Shahihah (I/418)

*M*asalah : Apa maksud larangan dalam hadits Abi Bakrah 'Semoga Allah menambahkanmu sikap kehatihan dan jangan engkau ulangi lagi.'

Pendapat Syaikh al-Albani :

Larangan ini tidak mencakup persiapan masuk pada rakaat dan ruku' sebelum masuk shaf, tetapi larangan ini khusus berkenaan dengan tergesa-gesa tanpa ada ketenangan. Dengan penjelasan inilah Imam Syafi'i رضي الله عنه menafsirkan hadits tersebut.

ash-Shahihah (I/418)

*M*asalah : Disyariatkan mengingatkan imam

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزِي عَبْرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْفَلَ آيَةً فَلَمَّا  
صَلَّى قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أَبِي؟ فَقَالَ: آيَةٌ كَذَا تُسِّخَّتْ أَمْ  
تُسِّيَّتْهَا؟ قَالَ: بَلْ أَنْسِيَتْهَا.

Dari Abdurahman bin Abzi ـ رضي الله عنهـ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah terlupa satu ayat dalam shalat, setelah selesai shalat beliau bertanya: "Apakah Ubay ada? Kemarilah wahai Ubay." Kemudian Ubay bertanya : 'Apakah ayat ini telah dihapus atau engkau terlupakan?' Rasulullah menjawab : "Aku terlupakan." Hadits ini mengandung dalil yang nyata dibolehkan mengingatkan imam apabila imam

salah atau lupa. Adapun dalam sebagian madzab yang menyatakan, bahwa maknum apabila ingin membenarkan imam harus berniat membaca ayat adalah pendapat yang tidak perlu dibantah karena sudah jelas lemahnya.

*ash-Shahihah (VI/160/Bagian Pertama)*

## *Masalah : Disunnahkan mengeraskan bacaan 'aamiin' di belakang imam*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Aisyah ؓ, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حَسَدٌ وَّأَنَّهُمْ يَحْسُدُونَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَىٰ السَّلَامِ وَعَلَىٰ (آمِينْ)

“Sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang paling dengki. Mereka dengki kepada kita dalam semua hal, sebagaimana mereka dengki kepada kita dalam hal mengucapkan salam dan bacaan *aamiin*.”

Dari Anas ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : “Sesungguhnya kaum Yahudi dengki kepada kalian dalam hal ucapan salam dan bacaan *aamiin*.”

Dua hadits ini menunjukkan secara jelas atas-Sunnahnya mengeraskan bacaan *aamiin* bagi maknum di belakang imam. Sebab suara *aamiin* inilah yang menimbulkan kedengkian kaum Yahudi, sebagaimana disunnahkan mengeraskan ucapan salam. *Renungkanlah!!*

*ash-Shahihah (II/307)*

## *M*asalah : Hukum membaca al-Fatihah di belakang imam

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Masalah ini sudah sering diperselisihkan para ulama yang dulu maupun yang sekarang. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga kelompok :

1. Kewajiban membaca al-Fatihah baik dalam shalat-shalat *jahriyah* maupun shalat-shalat *sirriyah*.
2. Kewajiban tidak membaca al-Fatihah baik dalam shalat-shalat *jahriyah* maupun shalat-shalat *sirriyah*.
3. Kewajiban membaca al-Fatihah di dalam shalat-shalat *sirriyah* dan tidak membacanya pada shalat-shalat *jahriyah*.

Pendapat yang terakhir inilah yang lebih bijak dan lebih mendekati kebenaran, sebab pendapat ini menggabungkan semua dalil dan tidak ada dalil yang ditolak. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan dirajihkan sebagian Hanafiyah di antaranya Abu Hasan al-Laknawi.

*ash-Shahihah* (II/42)

## *M*asalah : Apakah imam perlu diam yang lama setelah membaca al-Fatihah guna menunggu bacaan makmum?

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Syaikhul Islam Ibnu Timiyah رض mengatakan dalam kitab ‘*al-Fatawa*’ (II/146-147) : ‘Imam Ahmad tidak mensunnahkan imam diam setelah bacaan al-Fatihah untuk menunggu bacaan makmum, tetapi sebagian sahabatnya mensunnahkannya.’

Yang jelas apabila Rasulullah ﷺ diriwayatkan pernah diam beberapa saat yang cukup untuk membaca al-Fatihah, pastilah

para sahabat memiliki pengetahuan tentang hal ini dan akan meriwayatkan kepada kita. Ketika tidak ada satupun yang meriwayatkan hal ini, maka dapat dipahami, bahwa diam setelah membaca al-Fatihah adalah tidak ada dasarnya.

Dan juga apabila para sahabat membaca al-Fatihah di belakang Nabi baik di *sakta* (diam sebentar) pertama (antara takbiratul ihram dan al-Fatihah) atau *sakta* kedua (setelah al-Fatihah), maka tentulah mereka akan berusaha menyampaikannya kepada kita. Namun dalam kenyataannya tidak satupun dari sahabat yang meriwayatkan, bahwa mereka membaca al-Fatihah dalam *sakta* kedua. Disisi lain kalau hal tersebut disyariatkan, niscaya para sahabat adalah orang yang paling berhak mengamalkannya.

Dari sini kita tahu, bahwa hal ini termasuk bid'ah.

Saya (Syaikh al-Albani) katakan : Dalil yang menguatkan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak berhenti diam setelah al-Fatihah adalah perkataan Abu Hurairah ؓ : 'Apabila Rasulullah mengucapkan takbiratul ihram, beliau diam dengan tenang, maka aku bertanya : 'Wahai Rasulullah, saya melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan bacaan al-Fatihah, apa yang engkau baca?' Rasulullah bersabda : Aku berdoa: (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايِ )"

Jikalau Rasulullah ﷺ diam setelah bacaan al-Fatihah seperti pada *sakta* pertama, niscaya sahabat akan bertanya sebagaimana mereka bertanya bacaan apa yang dibaca *disakta* pertama.

*adh-Dhaifah* (II/26)

## *Masalah* : Disyariatkan imam mengeraskan bacaan *aamiin*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ:

كَانَ إِذَا فَرِغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ. رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : أَمِينٌ

"Apabila selesai membaca al-Fatihah beliau mengucapkan *aamiin* dengan mengeraskan suaranya". HR. Ibnu Hibban (462)

Dalam hadits ini mengandung syariat mengeraskan bacaan *aamiin* bagi imam. Pendapat ini diungkapkan oleh Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq yang bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya.

*ash-Shahihah* (I/755)

**Masalah :** Hukum membiasakan diri membaca surat *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun* pada shalat Maghrib dan Isya' di malam Jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani :

Membiasakan diri membaca surat *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun* pada shalat Maghrib dan Isya' pada malam Jum'at adalah bid'ah. Tapi sayangnya hal ini banyak diamalkan oleh imam-imam masjid.

*adh-Dhaifah* (II/35)

**Masalah :** Sunnahnya shaf perempuan di belakang shaf laki-laki

Pendapat Syaikh al-Albani :

Termasuk sunnah posisi shaf perempuan di belakang shaf laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan lainnya dari Anas bin Malik, ia berkata :

صَلَيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَجَلَّ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ  
وَجَلَّ أُمِّي وَأَمْمِي وَأَمْ سُلَيْمَانَ خَلْفَنَا.

*'Saya dan seorang anak yatim pernah shalat di belakang Nabi, sedangkan ibuku Ummu Sulaim dibelakang kami.'*

Al-Hafizh mengatakan dalam kitab syarahnya (II/177) : 'Dalam hadits ini menunjukkan, bahwa perempuan tidak sejajar dengan shaf laki-laki. Hal ini dikhawatirkan terjadi fitnah. Namun jumhur berpendapat : Kalaupun shaf perempuan menyelisihi aturan ini shalatnya tetap sah.

*adh-Dhaifah (II/320)*

 **Masalah:** Larangan ketika shalat membuat shaf di antara tiang-tiang.

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَنَطَرْدُ عَنْهَا طَرَداً.

Dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata: 'Dahulu pada masa Rasulullah ﷺ kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang masjid , maka kami menjauhinya sejauh mungkin'.<sup>68</sup>

Hadits ini merupakan nash yang jelas agar menjauhi shaf di antara *sawari* (tiang-tiang) Yang wajib adalah agak maju atau mundur, kecuali karena darurat sebagaimana yang dialami para sahabat.

*ash-Shahihah (I/590)*

<sup>68</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 335

## *M*asalah : Apakah dibolehkan tidak menghadiri shalat jama'ah karena kesibukan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبِي فَضْلَةَ قَالَ : عَلِمْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ فِيمَا عَلِمْنِي أَنْ قَالَ لِي : حَفِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ , فَقُلْتُ : إِنَّ هَذِهِ سَاعَةً لِي فِيهَا إِشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي , قَالَ : حَفِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ (صَلَاةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِهَا)

Dari Abu Fadholah ﷺ, ia berkata : Rasulullah ﷺ pernah mengajariku sesuatu, di antara yang diajarkan Rasulullah kepadaku: "Jagalah shalat lima waktumu." Aku berkata : 'Sesungguhnya pada waktu-waktu tersebut aku mempunyai kesibukan, maka tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang apabila aku kerjakan sudah cukup bagiku.' Rasulullah ﷺ : "Jagalah shalat al-Ashraini (yaitu shalat sebelum terbitnya matahari dan shalat sebelum tenggelamnya matahari)<sup>69</sup>

Al-Hafizh mangatakan : 'Hadits ini shahih, tetapi dalam matannya ada yang janggal. Sebab akan diduga menjaga shalat sebatas-Shalat al-Ashraini. Hal ini dimungkinkan dapat mengarah pada shalat jama'ah, seolah-olah Rasulullah memberikan keringanan kepadanya untuk tidak menghadiri sebagian shalat jama'ah, bukan meninggalkan shalat jama'ah sama sekali.'

<sup>69</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 1831

Syaikh al-Albani mengatakan : Dan adanya keringanan dikarenakan ada kesibukan sebagaimana dalam hadits tersebut.

*ash-Shahihah* (IV/428-429)

## *Masalah* : Kapan makmum disyariatkan memulai sujud di belakang imam

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Barra' bin 'Azib <sup>رض</sup>, bahwasanya para sahabat apabila shalat bersama Rasulullah <sup>ﷺ</sup>, bila Rasulullah ruku' maka mereka ikut ruku', apabila Rasulullah mengucapkan (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ) dan sebelum para sahabat sampai berdiri dengan sempurna, mereka menyaksikan Rasulullah telah meletakkan wajahnya (dalam satu riwayat : keningnya) di atas tanah, mereka pun mengikutinya.<sup>70</sup>

Dalam hadits mengandung adab-adab dalam shalat yaitu termasuk sunnah hendaklah makmum membungkukkan badan untuk melakukan sujud hingga keningnya menempel ketanah. Tetapi hendaklah makmum mengetahui posisinya, jangan sampai ia memperlambat sujud hingga imam bangkit dari sujud sebelum ia melakukan sujud.

Sahabat-sahabat kami *-rahimahumullah-* mengatakan : 'Dalam hadits ini dan dalam hadits-hadits yang lain secara umum menunjukkan termasuk sunnah makmum memperlambat sedikit dari imam dalam arti makmum memulai rakaat setelah imam memulainya dan sebelum mengakhiriya. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim*.

*ash-Shahihah* (VI/226/bagian Pertama)

---

<sup>70</sup> HR.Muslim (II/46)

## Bab : Shalat Jumat

*M*asalah : Jumlah orang yang menjadi syarat dilaksanakannya shalat jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan jumlah orang yang menjadi syarat sahnya shalat jum'at. Bahkan pendapat mereka mencapai 15 pendapat. Imam asy-Syaukani menyatakan dalam kitab 'as-Sailu al-Jarar' (I/298) : 'Tidak ada satu dalilpun yang mereka jadikan dalil selain pernyataan. : Bahwa shalat jum'at dilaksanakan sebagaimana dilaksanakannya shalat jama'ah lain.' Saya katakan : *Insya'allah* pendapat ini yang benar.

*adh-Dhaifah* (III/249)

*M*asalah : Apa yang dilakukan bagi orang yang ketinggalan shalat jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani :

Shalat jum'at adalah salah satu shalat yang telah diwajibkan Allah kepada hambaNya. Jika seseorang ketinggalan shalat jum'at karena udzur, maka harus ada dalil yang mewajibkannya untuk melaksanakan shalat Zhuhur. Dalam hadits Ibnu Mas'ud dinyatakan : "Barangsiapa ketinggalan dua rakaat (shalat jum'at) maka hendaklah ia shalat empat rakaat (shalat zhuhur)"<sup>71</sup>

Hadits ini menunjukkan orang yang kehilangan shalat jum'at maka harus shalat zhuhur.

*al-Ajwibah an-Naafi'ah* hal. 82-83

<sup>71</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah (I/126) dan Ath-Thabrani dalam kitab 'al-Kabir' (III/38/2)

## *Masalah : Hukum shalat jum'at di hari raya*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Rasulullah ﷺ shalat 'Ied kemudian memberikan keringanan shalat jum'at. Rasulullah ﷺ bersabda : "Barangsiaapa ingin shalat jum'at maka shalatlah." Hadits ini menunjukkan, bahwa shalat jum'at setelah shalat Ied menjadi keringanan bagi setiap orang. Apabila semua orang tidak melaksanakannya maka sesungguhnya mereka telah melaksanakan sunnah. Dan apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka mereka berhak mendapatkan pahala, sebab shalat jum'at setelah shalat 'Ied bukanlah kewajiban, tidak ada bedanya antara imam atau lainnya. Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu al-Madany, dinyatakan hasan oleh an-Nawawi. Ibnu Jauzi mengatakan : 'Hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini.' Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan, ia berkata : 'Telah berkumpul dua hari raya (Ied dan Jum'at) pada Masa Ibnu Zubair. Ibnu Zubair agak memperlambat keluar untuk melaksanakan shalat hingga hari agak tinggi. Kemudian keluar lalu berkhutbah. Dia memperpanjang khutbah, lalu turun dari mimbar kemudian shalat. Pada waktu itu orang-orang tidak melaksanakan shalat jum'at. Maka Ibnu Zubair menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Abbas رضي الله عنه. Ibnu Abbas mengatakan : 'Mereka mendapatkan sunnah.' Rawi-rawi hadits ini adalah shahih.

Semua dalil yang kami paparkan di atas menunjukkan, bahwa shalat jum'at setelah shalat Ied adalah *rukhsah* (keringanan) bagi kaum muslimin. Ibnu Zubair tidak melaksanakannya pada masa kekhilafahannya sebagaimana yang disebutkan di atas, dan para sahabat tidak mengingkari hal itu.

*al-Ajwibah an-Naafi'ah* hal. 87-88

## *M*asalah : Disyariatkan membaca (قُرْآنَ الْمَجِيدِ) dalam setiap khutbah jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani :

“Aku tidak mendapatkan surat (قُرْآنَ الْمَجِيدِ) kecuali dari lisan Rasulullah ﷺ saat beliau membacanya setiap jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah di depan kaum muslimin.” HR. Muslim.

Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya membaca satu surat atau sebagiannya dalam setiap khutbah jum'at. Rasulullah membiasakan membaca surat ini sebatas pilihannya, mengingat surat ini mengandung peringatan yang baik. Hadits ini juga merupakan dalil supaya mengulang-ulang peringatan dalam khutbah

*al-Ajwibah an-Naafi'ah hal. 102*

## *M*asalah : Hukum shalat tahiyatul masjid ditengah-tengah khutbah jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari dalil-dalil yang ada dapat diambil faedah, bahwa secara umum berbicara ketika khutbah sedang berlangsung adalah dilarang. Tetapi shalat tahiyatul masjid masuk kepada hal-hal yang dikecualikan dan dikhkususkan dari larangan tersebut dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa bacaan al-Qur'ah, tasbih, tasyahud, dan doa. Dan hadits-hadits yang mengkhususkan hal-hal ini adalah shahih keberadaanya. Maka tidak mengapa bagi yang masuk masjid untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid, walaupun khutbah tengah berlangsung sebagai usaha melaksanakan *sunnah muakkad* ini, dan sebagai bentuk pengamalan atas dalil-dalil yang menunjukkan hal ini.

Rasulullah ﷺ telah memerintahkan Sulaik al-Ghothfaaniy untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid, ketika ia masuk masjid di tengah-tengah khutbah, lalu duduk dan belum melaksanakan shalat tahiyatul masjid. Hal ini menunjukkan, bahwa shalat tahiyatul masjid adalah amalan yang disyariatkan sekaligus ditekankan, bahkan suatu keharusan.

Adapun di antara hadits yang mengkhususkan shalat tahiyatul masjid adalah hadits: “*Apabila salah satu di antara kalian datang ke masjid pada hari jumat, sedangkan khotib tengah berkhutbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat*”. Hadits ini adalah hadits shahih yang mengandung poin yang diperselisihkan.

*al-Ajwibah an-Naafi'ah* hal.104-105

## *Masalah: Apakah ada shalat Qobliyah Jum'ah?*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak satupun hadits yang shahih yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat Qobliyah Jum'ah. Bahkan ada riwayat yang lebih parah dari yang lain. Adapun hadits yang mengisyaratkan tidak adanya shalat sunnah Qobliyah Jum'ah adalah sabda Rasulullah ﷺ :

*إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَصُلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا*

“*Apabila salah satu dari kalian shalat jum'at, maka hendaklah ia shalat empat rakaat sesudahnya.*”<sup>72</sup> Jikalau sebelum shalat Jum'at terdapat shalat sunnah qabliyah, niscaya akan disebutkan di hadits ini berkaitan dengan shalat sunnah ba'diyah, karena tempat qobliyah lebih berhak untuk disebutkan.

*al-Ajwibah an-Naafi'ah* hal. 46, 63-65

<sup>72</sup> Muttafaq 'alaih, dari hadits Jabir dengan lafazh “*hendaklah ia rukuk*” dan Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain “*maka hendaklah mengerjakan yang wajib saja*”

*M*asalah: Apa yang dilakukan ketika masuk masjid untuk shalat Jum'at sebelum khotib berkutbah?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunahkan bagi yang masuk masjid pada hari Jum'at untuk melakukan shalat sebelum ia duduk berapapun jumlah rakaatnya; yaitu melaksanakan shalat sunnah mutlak tanpa dibatasi jumlah bilangan rakaat atau waktu hingga keluarnya imam untuk khutbah. Adapun duduk setelah shalat tahiyyatul masjid atau sebelumnya, kemudian apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan awal, mereka melaksanakan shalat empat rakaat adalah amalan yang tidak ada dasarnya dari sunnah, bahkan perbuatan ini termasuk perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, dan hukumnya sudah jelas.

*al-Ajwibah an-Naafi'ah* hal. 65

*M*asalah: Adzan pada hari Jum'at, manakah yang diharamkan bekerja?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Para ulama telah berselisih pendapat berkenaan adzan yang diharamkan bekerja, apakah yang pertama ataukah yang kedua?

Yang benar adalah adzan yang berkaitan dengan naiknya imam keatas mimbar, sebab adzan yang lain tidak ada dijaman Nabi

ﷺ

*adh-Dhaifah* (V/331)

*M*asalah: Apakah Nabi ﷺ pernah bertumpu pada tongkat ketika di atas mimbar?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Secara umum, tidak ada hadits yang meriwayatkan, bahwa Nabi

❷ pernah bertumpu pada tongkat atau busur ketika di atas mimbar, dan tidak dapat diterima bantahan terhadap pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan : Rasulullah pernah naik ke mimbar dengan pedangnya, dan tidak ada busur lainnya, tetapi yang nampak dari hadits ini adalah bertumpunya pada busur tatkala Rasulullah ❷ berkhutbah di atas tanah. *Wallahu a'lam.*

*adh-Dhaifah* (II/381)

## *M*asalah: Hukum Khutbah Jum'at.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah wajib

*Tamaamu al-Minnah* hal. 332

## *M*asalah : Bagaimana tata cara shalat sunnah ba'diyah Jum'at?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sabda Rasulullah ❷ :

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

“Barangsiapa di antara kalian yang shalat setelah shalat Jum'at, hendaklah ia shalat empat rakaat.” Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa empat rakaat tersebut dilakukan di masjid, sedangkan ada hadits yang sudah terkenal :

أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

“Sebaik-baik shalat seseorang adalah dirumahnya, kecuali shalat

*wajib*". Apabila ia shalat empat rakaat atau dua rakaat di masjid setelah shalat Jum'at, maka hal tersebut diperbolehkan, dan shalat di rumah itu yang lebih baik berdasarkan hadits shahih tersebut.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 343-344



## Bab : Shalat Ied

### *M*asalah : Hukum shalat 'ied

Pendapat Syaikh al-Albani :

Nabi ﷺ menekuninya dan memerintahkannya kepada laki-laki maupun perempuan untuk keluar melaksanakannya. Perintah tersebut menunjukkan kepada kewajiban. Bila Rasulullah ﷺ mewajibkan untuk keluar, maka tidak dapat dielakkan lagi kewajiban untuk melaksanakannya. Yang benar, shalat 'ied adalah wajib, bukan sunnah. Di antara dalilnya adalah, bahwa shalat 'ied dapat menggugurkan kewajiban shalat jum'at apabila terjadi dalam satu hari. Sedangkan sesuatu yang tidak wajib tidak dapat menggugurkan sesuatu yang wajib, sebagaimana yang diungkapkan oleh Shidiq Khan dalam kitab 'Ar Raudah an-Nadiyah'

*Tamaamu al-Minnah* hal. 344

### *M*asalah : Disyariatkan pada hari raya mengeraskan takbir dijalan menuju tempat shalat 'ied

Pendapat Syaikh al-Albani :

"Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya 'iedul fitri, beliau bertakbir hingga sampai ditempat shalat, bahkan hingga selesai shalat. Apabila shalat sudah selesai beliau berhenti dari takbir."<sup>73</sup>

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya atas apa yang telah diamalkan kaum muslimin berupa takbir dijalan menuju tempat shalat, walaupun mayoritas kaum muslimin mulai meremehkan sunnah ini.

<sup>73</sup> Lihat ash-Shahihah No. 171

## *M*asalah : Apakah disyariatkan bertakbir dengan satu suara?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Mengeraskan takbir disini tidak disyariatkan dengan satu suara sebagaimana yang telah dilakukan sebagian kaum muslimin. Demikian juga semua dzikir yang disyariatkan mengeraskan suara ataupun tidak disyariatkan mengeraskan suara, maka tidaklah disyariatkan satu suara.

*ash-Shahihah* (I/281)

## *M*asalah : Kewajiban menyembelih hewan kurban setelah shalat ‘ied dan tidak sempurna apabila dilakukan sebelum shalat ‘ied

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda di hari raya ‘iedul adha:

مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَحَدَيْهُ قَالَ - قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبَحَتَهُ

“Barang siapa menyembelih hewan kurban - dan saya (rawi) mengira beliau bersabda : sebelum shalat- maka hendaklah ia mengulangi sembelihannya.”<sup>74</sup>

Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum shalat ‘ied, dan bagi yang telah melakukannya, maka ia harus mengulangi sembelihannya.

*ash-Shahihah* (VI/463/Bagian Pertama)

<sup>74</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 277

**Masalah :** Dibolehkan menyembelih hewan kurban domba dan tidak boleh menyembelih kambing kacang.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Bahwa *jad'* (yang baru berumur satu tahun lebih) dari kambing kacang tidak diperbolehkan disembelih untuk kurban. Hal ini berbeda dengan *jad'* dari domba, yang diperbolehkan berdasarkan hadits-hadits shahih.

*ash-Shahihah* (VI/463/Bagian Pertama)

**Masalah :** Apakah disunnahkan mengangkat tangan di setiap takbir

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Yang benar tidak disunnahkan mengangkat tangan di setiap takbir, sebab hal ini tidak berdasarkan dari Nabi ﷺ.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 348



# Bab : Shalat Dalam Perjalanan

## *M*asalah : Diperbolehkan bepergian pada hari jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam sunnah tidak ada yang menghalangi bepergian pada hari jum'at secara mutlak, bahkan Rasulullah ﷺ diriwayatkan pernah bepergian di hari jum'at sejak permulaan siang. Tetapi hadits ini dhaif karena hadits *mursal*.

*adh-Dhaifah* (I/386-387)

## *M*asalah : Tidak disyariatkan shalat dua rakaat ketika hendak bepergian

Pendapat Syaikh al-Albani :

Imam Nawawi menyatakan : 'Disunnahkan shalat dua rakaat bagi musafir ketika hendak keluar.' Pendapat ini perlu diteliti, sebab sunnah adalah hukum syar'i yang tidak dibolehkan berdalil dengan hadits dhaif<sup>75</sup>, sebab hadits dhaif menghasilkan prasangka yang lemah dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Dan shalat seperti ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, maka shalat ini tidak disyariatkan. Berbeda halnya dengan shalat ketika pulang dari bepergian, sebab shalat ini termasuk sunnah.

*adh-Dhaifah* (I/551)

<sup>75</sup> Hadits : "Tidaklah seorang hamba meninggalkan pada keluarganya yang lebih utama dari shalat dua rakaat yang ia kerjakan ketika hendak bepergian." HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab 'al-Mushana'

*M*asalah : Shalat musafir bukanlah ringkasan dari shalat empat rakaat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ  
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَثُرِكَتْ  
صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى.

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata : 'Dahulu shalat diwajibkan dua rakaat, kemudian setelah Nabi ﷺ hijrah, shalat diwajibkan empat rakaat dan shalatnya musafir dibiarkan pada yang awal (dua raka'at).'<sup>76</sup> Hadits di atas menunjukkan, bahwa shalatnya musafir adalah asal dari shalat dua rakaat, dan ia bukanlah ringkasan dari empat rakaat sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang. Shalat musafir kedudukannya seperti shalat 'ied dan shalat yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Umar  $\text{رضي الله عنه}$  : 'Shalat safar, shalat 'iedul fitri, shalat 'iedul adha, dan shalat jum'at adalah dua rakaat sempurna, bukan qashar (ringkasan) berdasarkan lisan Nabi kalian  $\text{رضي الله عنه}$ ' Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

ash-Shahihah (VI/747-748/Bagian Kedua)

<sup>76</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2814

## *M*asalah : Shalat jama' dalam perjalanan

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan menjamak dua shalat dalam perjalanan, walaupun selain di Arafah dan Muzdalifah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Menjama' shalat boleh di akhirkan dan boleh di awalkan. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab 'al-Umm' (I/67)

Dan dibolehkan menjama' shalat ketika selesai dari safar sebagaimana dibolehkan apabila dalam perjalanan jauh seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab 'al-Umm' setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Malik : 'Jama' ini dibolehkan ketika ia sampai dari suatu perjalanan bukan ketika ia sedang dalam perjalanan, sebab perkataan rawi : "Beliau masuk, kemudian keluar." Tidak diartikan kecuali dalam kondisi sampai dari perjalanan. Seorang musafir boleh menjama' shalat baik setelah selesai atau sedang dalam perjalanan.'

ash-Shahihah (I/264-265)

## *M*asalah : Apakah menjama' shalat merupakan sunnah dalam perjalanan seperti mengqashar shalat atau ini dilakukan karena suatu keperluan yang lain?

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan dalam 'Majmu'atul Rosail dan Masail' (II/26-27) : 'Menjama' shalat bukanlah termasuk sunnah perjalanan seperti mengqashar shalat, tetapi ia dilakukan karena suatu hajat baik ketika sedang dalam perjalanan atau tidak. Rasulullah juga menjama' shalat pada saat tidak dalam perjalanan supaya tidak memberatkan umatnya. Seorang musafir boleh menjama' shalat jika dibutuhkan baik dalam perjalanan yang kedua maupun yang pertama, apabila ia

merasa keberatan untuk berhenti, atau ia menjama'nya bersamaan saat ia berhenti karena suatu keperluan.

*ash-Shahihah* (I/266)

## **Masalah : Safar yang diperbolehkan mengqashar shalat**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ibnu Qoyyim mengatakan dalam kitab 'Zad al-Ma'ad' (I/189) : 'Rasulullah ﷺ tidak membatasi batas (jarak) tertentu bagi umatnya ketika dalam perjalanan, sebagaimana memutlakkan mereka tayamum dalam setiap perjalanan. Adapun riwayat yang menyatakan, bahwa membatasi perjalanan dengan satu hari, dua hari, atau tiga hari tidak ada sama sekali riwayat yang shahih. *Wallahu a'lam.*'

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan : 'Setiap penamaan yang tidak dibatasi oleh bahasa maupun syara' maka dikembalikan kepada 'urf (adat) Safar yang dikenal oleh masyarakat, maka itulah safar yang dijadikan dasar syariat yang bijaksana.'

Para ulama berbeda pendapat tentang batas perjalanan yang dapat mengqashar shalat. Pendapat mereka mencapai 20 pendapat. Apa yang kami sebutkan dari pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim adalah yang lebih dekat kepada kebenaran dan cocok dengan kemudahan Islam.

*ash-Shahihah* (I/261)

## **Masalah : Musafir menyempurnakan shalatnya apabila menjadi maknum orang mukim**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata : 'Demikian itu merupakan

sunnahnya Abu al-Qasim ﷺ; yakni musafir menyempurnakan shalatnya apabila menjadi maknum orang mukim, ia menyempurnakan shalatnya bukan mengqasharnya.' Ini merupakan pendapat imam empat madzab.

*ash-Shahihah (VI/387/Bagian Pertama)*

### *M*asalah : Penekanan shalat sunnah fajar dan witir dalam perjalanan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau tidak meninggalkan shalat sunnah fajar baik ketika mukim maupun dalam perjalanan, demikian halnya dengan shalat witir. Lihat *Fathu al-Bari* (II/578-579)

*ash-Shahihah (VI/766/Bagian Kedua)*

### *M*asalah : Apakah musafir diwajibkan mengqashar shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang saya yakini, bahwa yang benar adalah pendapat yang menyatakan kewajiban mengqashar shalat, berdasarkan hadits-hadits yang tidak saling bertentangan. Hadits-hadits ini dipaparkan oleh as-Syaukani dalam kitab 'as-Sail al-Jarar' (I/306-307) di antaranya hadits Aisyah, ia berkata : 'Dahulu shalat diwajibkan dua rakaat-dua rakaat.'

*Tamaamu al-Minnah* hal. 318



## Masalah Jenazah



### Bab : Hukum-Hukum Jenazah

*M*asalah: Hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang sakit.

Pendapat Syaikh al-Albani :

1. Orang yang sakit harus ridha dengan qadha Allah, sabar menghadapi ketentuan-Nya, serta berbaik sangka kepada Allah.
2. Sebaiknya bagi orang yang sedang sakit senantiasa berada di antara takut dan harap; takut terhadap siksa Allah karena dosanya, dan mengharap rahmat Allah.
3. Walaupun sakitnya bertambah parah, si sakit tidak boleh memohon kematian.
4. Jika ia punya tanggungan terhadap hak-hak orang lain, hendaknya ia tunaikan, seandainya hal itu sanggup ia lakukan; tetapi jika kesulitan, hendaknya ia berwasiat.

5. Hendaknya wasiat tersebut segera ia sampaikan
6. Orang yang sakit wajib berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan.
7. Hendaknya ia berwasiat sepertiga hartanya tidak boleh lebih; bahkan lebih afdhal ia berwasiat kurang dari sepertiga.
8. Diharamkan berwasiat yang membawa kerugian. Seperti berwasiat untuk tidak memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya, atau melebihkan sebagian ahli waris dari yang lain dalam warisan.
9. Seorang muslim wajib berwasiat untuk dirawat dan dikubur sesuai dengan sunnah.

*Ahkaam al-Janaaiz hal.11,12,13*

**Masalah: Tidak boleh meminta kematian karena sakit.**

**Pendapat syaikh al-Albani:**

(Walaupun sakitnya bertambah parah, si sakit tidak boleh memohon kematian, berdasarkan hadits Umu al-Fadl ﷺ : ‘Bawa Rasulullah ﷺ mendatangi mereka sedangkan Abbas paman Rasulullah ﷺ mengeluh dan memohon kematian. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai pamanku! Janganlah meminta kematian. Sebab jika engkau seorang yang baik dan diakhirkankan ajalmu, engkau ada kesempatan untuk menambah kebaikanmu, dan itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau seorang yang berbuat kejahatan dan diakhirkankan ajalmu, maka engkau ada kesempatan untuk bertaubat, dan hal itu baik bagimu. Maka jangan engkau meminta kematian” Dikeluarkan oleh Ahmad (VI/339) dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas-Secara marfu, di tambah lafazh “dan jika hal itu terpaksa dilakukan maka hendaklah ia berdoa: ‘Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu yang

terbaik untukku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku') Hadits ini sudah ditakhrij dalam kitab 'Irwa'a' (683)

*Ahkaam al-Janaaiz hal. 11, 12*

*M*asalah : Hukum membaca surat Yasin dihadapan orang yang sakit (sekarat) dan menghadapkannya ke kiblat.

Pendapat syaikh al-Albani :

Adapun membaca surat Yasin di depan orang yang sedang sakit dan menghadapkannya ke kiblat, tidaklah berdasarkan hadits yang shahih. Bahkan Sa'id Bin Musayyab membenci perbuatan menghadapkan mayat ke kiblat. Ia berkata : 'Bukankah mayat ini seorang muslim?'

*Ahkaam al-Janaaiz hal. 20*

*M*asalah : Gambaran mentalkinkan syahadat.

Pendapat syaikh al-Albani :

Dan gambaran mentalqin adalah memerintahkan orang yang sedang sekarat membaca syahadat, adapun yang tertera pada sebagian kitab yang mengartikan talqin dengan membacakan syahadat dihadapan orang yang sedang sekarat dan tidak memerintahkan orang yang sedang sekarat untuk membacanya adalah pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi ﷺ. Hal ini berdasarkan hadits Anas :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا خَالُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: أَخَالُ أُمَّ عَمْ؟ فَقَالَ: بَلْ خَالٌ،

فَقَالَ : فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :  
 نَعَمْ . (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ : ١٥٤/٣، بَاسْنَادِ صَحِيفَةِ عَلَى شَرْطِ  
 مُسْلِمٍ)

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjenguk seorang laki-laki dari kaum Anshar, beliau berkata : "Wahai paman, katakanlah Laailahailallah dan beliau bertanya : paman dari ibu atau dari ayah? Orang tersebut menjawab : paman dari ibu. Kemudian dia berkata : jadi sebaiknya aku membaca lailaha illa allahu? Rasulullah menjawab : benar." Diriwayatkan oleh Ahmad (III/152-154) dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim.

Ahkaam al-Janaaiz hal.20

**Masalah :** Apakah amalan orang lain berguna bagi mayat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Banyak hadits yang memberikan makna, bahwa mayit bisa mengambil manfaat dari hutang yang telah dilunasi oleh keluarganya walaupun bukan anaknya. Dan pelunasan hutang ini dapat meringankan azabnya, dan hal ini masuk kekhususan dari keumuman firman Allah :

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى (النَّجْمُ : ٣٩)

"Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (QS. an-Najm : 39)

Dan sabda Rasulullah ﷺ : "Jika seseorang meninggal maka terputuslah amalnya....." Diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dalam kitab 'Adab dan Mufrad'.

Syaikh al-Albani berpendapat dalam tempat yang lain : 'Tidak ada dalil umum yang menunjukkan bermanfaatnya semua amalan kebaikan bagi semua mayat, yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayat, kecuali hal-hal yang khusus yang telah disebutkan oleh asy-Syaukani dalam kitab 'Nailu al-Authar' (IV/78-80) di antaranya doa bagi si mayit. Maka doa itu bermanfaat bagi mereka, jika Allah *tabbaraka wa ta'ala* mengabulkannya. Simpanlah hal ini niscaya engkau akan selamat dari sifat berlebih-lebihan dan meremehkan dalam masalah ini.'

*Ahkaam al-Janaaiz hal.28*

**M**asalah: Dibolehkannya seorang anak bersedekah, puasa, haji, umrah atau membaca al-Qur'an dengan niat pahalanya untuk orang tuanya yang muslim.

Pendapat syaikh al-Albani:

Dibolehkannya seorang anak bersedekah, puasa, haji , umrah atau membaca al-Qur'an dengan niat pahalanya untuk orang tuanya; sebab anak adalah termasuk usaha dari orang tuanya. Hukum ini tidak berlaku bagi selain anaknya, kecuali ada dalil khusus.

*ash-Shahihah (VI/873-874/Bagian Kedua)*

**M**asalah: Apakah disyariatkan membaca al-Quran di kuburan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak ada sunnah yang shahih yang menguatkan pendapat ini. Tetapi hadits-hadits shahih ini menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur untuk memberi salam kepada mereka dan mengingatkan akhirat saja. Hal seperti inilah yang telah berjalan dikalangan Salafush Shalih . Maka membaca al-Quran di

kubur termasuk bid'ah yang dibenci, sebagaimana yang dipaparkan ulama-ulama terdahulu seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad-Dalam salah satu riwayatnya.

adh-Dhaifah (I/128)

**Masalah: Apakah dibolehkan menyingkap wajah mayat, menciumnya dan menangisinya?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dibolehkan bagi mereka menyingkap wajah si mayat, menciumnya dan menangisinya selama tiga hari, hal ini berdasarkan beberapa hadits:

*Pertama* : Dari Jabir bin Abdullah رض, ia berkata: 'Ketika ayahku meninggal, aku singkap kain yang menutupi wajahnya dan aku mengangis, orang-orang melarangku berbuat demikian, tetapi Nabi ﷺ tidak melarangku'. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengangkat jenazahnya, 'lalu bibiku Fatimah mulai menangis, maka Nabi ﷺ bersabda:

تَبَكِّرُ إِنَّمَا تَبَكِّرُ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ نُظِّلَّةٌ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ  
رَفَعْتُمُوهُ .

"Engkau menangis atau tidak menangis para Malaikat tetap akan membetangkan sayapnya hingga kalian mengangkat mayatnya". Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

*Kedua* : Dari Aisyah رض : 'Bawa Nabi ﷺ masuk menjenguk Ustman bin Madh'un yang sudah meninggal. Maka Nabi menyingkap wajahnya, lalu menelungkup dan mencium keningnya, lalu Nabi menangis dan aku melihat air mata mengalir di wajahnya'. Dikeluarkan oleh Tirmidzi (II/13) dan dishahihkan oleh al-Baihaqi dan lainnya.

**Ketiga** : Dari Abdullah bin Ja'far رض : 'Bawa Nabi ﷺ pernah menunggu selama tiga hari untuk mendatangi keluarga Ja'far. Ketika Nabi mendatanginya, Nabi bersabda: "*Jangan kamu tangisi lagi saudaramu ini, mulai hari ini*". Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/124) dan Nasai (II/292) dengan sanadnya yang shahih atas-Syarat Muslim.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.31-32

**Masalah: Apa yang diucapkan seorang muslim ketika melintasi kuburan orang kafir?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Sa'd bin Abi Waqqash رض , ia berkata: 'Seorang badui menemui Nabi ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya ayahku senang menyambung tali silaturahmi, dan begini dan begitu, dimanakah ia? Nabi ﷺ bersabda: "*Di Neraka*". Seolah olah orang badui tadi mendapatkan apa yang ia inginkan, kemudian ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, dimanakah ayahmu?' Rasulullah bersabda: "*Setiap kali kamu melewati kuburan orang kafir, hendaklah kamu beri kabar gembira kepadanya tentang Neraka*".

Dalam hadits ini terdapat faidah yang sangat penting yang banyak dilupakan kitab-kitab fiqh yaitu berkaitan tentang syariat memberi kabar gembira kepada orang kafir tentang Neraka apabila melewati kubur orang kafir. Tidak diragukan lagi, bahwa syariat ini membangunkan kesadaran orang mukmin dan mengingatkan mereka tentang bahaya dosa orang kafir tersebut, dimana ia telah melakukan dosa besar yang melebihi semua dosa selainnya di dunia, tidak ada yang mengimbanginya walaupun semua dosa selainnya berkumpul, yakni kekafiran kepada Allah ﷻ dan berbuat syirik kepada Allah.

*ash-Shahihah* (I/27)

*M*asalah: Tafsiran sabda Rasulullah ﷺ : “Sesungguhnya mayat disiksa karena tangisan keluarga kepadanya” dan dalam riwayat yang lain “Mayat disiksa di kuburnya karena ratapan kepadanya” diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Para ulama berbeda pendapat tentang jawaban pertanyaan ini. Pendapat mereka terbagi menjadi delapan kelompok, yang paling dekat dengan kebenaran adalah dua pendapat, yaitu :

*Pertama* : Pendapat jumhur ulama, bahwa hadits ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mewasiatkan supaya meratapinya, atau tidak mewasiatkannya tetapi membiarkan orang-orang melakukan hal tersebut sedang ia tahu hal itu terlarang. Berdasarkan hal ini Abdullah bin al-Mubarak mengatakan: ‘Apabila semasa hidupnya ia melarang mereka melakukan hal tersebut, kemudian setelah ia meninggal mereka melakukannya, maka ia tidak menanggungnya’. Menurut pendapat ini yang dimaksud adzab (siksaan) adalah ‘iqaab (balasan)

*Kedua* : Pendapat yang mengatakan, bahwa “Diadzab” artinya: merasa sakit ketika mendengar tangisan keluarganya dan sedih atas perilaku mereka. Ini dialaminya di Barzah, bukan di hari kiamat. Pendapat ini dinyatakan oleh Muhammad bin Jarir ath-Thabari dan lainnya yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits: “Di kuburnya”.

Dahulu saya cenderung pada pendapat ini, kemudian saya melihat kelemahan pendapat ini karena menyelisihi sebuah hadits: “Barangsiapa meratapinya, maka ia akan diadzab pada Hari Kiamat atas apa yang ia ratapi”.<sup>77</sup> Dengan jelas hal ini tidak

<sup>77</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari (III/126)

mungkin ditakwil sebagaimana yang mereka sebutkan. Oleh karenanya yang paling rajih menurut kami adalah pendapat Jumhur.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.41

## *M*asalah : Pemberitaan kematian yang diperbolehkan

Pendapat Syaikh al-Albani :

Boleh memberitakan kematian seseorang selama tidak dicampuri hal-hal yang menyerupai pemberitaan kematian di masa jahiliyah. Bahkan pemberitaan ini menjadi wajib apabila tidak ada yang melaksanakan pengurusannya berupa memandikan dan menshalatinya.

Dalam tempat yang lain Syaikh al-Albani menjelaskan<sup>78</sup> : 'Pemberitaan kematian tidaklah semuanya dilarang, tetapi yang dilarang adalah seperti yang dilakukan masyarakat jahiliyah bahwa mereka mengutus seseorang untuk mengumumkan kabar kematian kesetiap rumah dan pasar-pasar.'

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.45-46

## *M*asalah : Apakah orang yang meninggal bisa mendengar.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak ada dalil satupun baik dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan, bahwa orang yang sudah meninggal dapat mendengar. Seperti firman Allah ﷺ :

وَمَا أَنْتَ بِمُسْتَمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ (فاطر : ٢٢)

<sup>78</sup> *Ahkaam al-Janaaiz* hal.46

“Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.” (al-Fathir : 22) Dan sabda Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya ketika mereka di dalam masjid :

أَكْثُرُهُو عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّاَتُكُمْ تَبْلُغُنِي

“Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari jum’at. Sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku.” Rasulullah ﷺ tidak mengatakan ‘aku mendengar shalawat kalian.’ Tetapi shalawat tersebut disampaikan oleh malaikat, sebagaimana dalam hadits yang lain : “Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang terbang menyampaikan kepadaku salam dari umatku.” HR. Nasa’i dan Ahmad-Dengan sanad yang shahih.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ : “Seorang hamba apabila diletakkan dikuburnya, kemudian para sahabatnya meninggalkannya hingga ia mendengar sandal-sandal mereka. Kemudian dua malaikat mendatanginya lalu mendudukkannya, kemudian keduanya bertanya kepadanya.....” Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tidaklah mendengarnya mayat melainkan setelah ruh dikembalikan kepadanya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, sebagaimana nampak jelas dari redaksi hadits.

adh-Dhaifah (III/285)

 **Masalah :** Apakah orang yang mati syahid dalam perang perlu dimandikan.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid di medan perang, walaupun dalam kondisi junub. Dalam hal ini ada beberapa hadits :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ادْفُونُهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ  
أُحْدِي - وَلَمْ يَعْسِلُهُمْ فَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ لَفُوْهُمْ  
فِي دِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ جَرِيْحٌ بِجُرْحٍ فِي اللَّهِ إِلَّا جَاءَ  
وَجُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْمِي لَوْنَهُ لَوْنَ الدَّمِ وَرِيْحُهُ رِيْحُ  
الْمِسْكِ. (أَخْرَجَهُ الْبَخْرَارِيُّ : ١٦٥/٣، وَالنَّسَاءُ : ٢٧٧-٢٨٧)

Dari Jabir ia berkata : Nabi ﷺ bersabda : "Kuburlah mereka dengan darah mereka." Yaitu pada perang Uhud tanpa dimandikan. Beliau bersabda :"Sayalah yang menjadi saksi mereka. Kafanilah dengan darah-darah mereka. Sesungguhnya tidaklah ia terluka di jalanan Allah melainkan kelak ia akan datang pada hari kiamat dengan lukanya yang berdarah itu, warnanya warna darah, baunya bau kesturi." Diriwayatkan oleh Bukhari (III/165) dan Nasa'i (I/277-287)

Ahkaam al-Janaaiz hal.72

*Masalah :* Apakah suami isteri boleh memandikan satu sama lain?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Setiap mereka dibolehkan memandikan yang lain, sebab tidak ada dalil yang melarang hal ini. Dan hukum asal adalah boleh, apalagi hal ini dikuatkan oleh dua hadits.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبِلْتُ مِنْ  
أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرَ نِسَائِهِ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata : *Jikalau masalah itu dihadapkan kepadaku, niscaya aku tidak akan berpikir lagi, bahwa tidak ada yang memandikan Rasulullah selain isteri-isterinya.*

Al-Baihaqi mengatakan : Aisyah mengira demikian dan ia tidak akan mengira kecuali pada hal-hal yang dibolehkan.

Syaikh al-Albani mengatakan : Hukum boleh ini merupakan pendapat Imam Ahmad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab 'Masail' hal. 149.

Juga dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata : Rasulullah datang kepadaku sekembalinya dari mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi', Aku sedang sakit kepala dan aku berkata : 'Alangkah sakitnya kepalamu (Rasulullah bersabda)' "Sakit itu tidaklah membahayakanmu, seandainya kamu meninggal sebelum aku, niscaya aku yang akan memandikanmu, aku yang mengkafanimu, kemudian aku yang menshalatimu, dan aku yang akan menguburmu." Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/288) dan ad-Darimi (I/3837)

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.67

## *Masalah : Pahala orang yang memandikan jenazah.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Orang yang memandikan jenazah akan mendapatkan pahala yang besar dengan dua syarat :

1. Menutupi aib si mayat dan tidak menceritakan apa yang dia lihat dari hal-hal yang tidak disenangi, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَرَّ لَهُ اللَّهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً. وَمَنْ حَضَرَ لَهُ فَاجْتَهَهُ أَجْرٌ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكِنٍ أَسْكَنَهُ إِيَاهُ إِلَى

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ  
وَإِسْتَبْرَقِ الْجَهَنَّمِ. (أَخْرَجَهُ الْحَاكُمُ : ٣٥٤، وَالْبَيْهَقِيُّ : ٣٩٥/٣)

“Barangsiapa memandikan jenazah seorang muslim lalu menyembunyikan (aib) jenazah itu, niscaya Allah akan mengampuninya empat puluh kali. Barangsiapa menggali kuburnya kemudian menimbuninya niscaya akan diberi pahala sebanyak pahala tempat tinggal yang didiaminya hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang mengkafaninya, niscaya Allah akan memberikan pakaian baginya pada Hari Kiamat dengan sutra yang tipis dan yang tebal disurga nanti.” Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/354) dan al-Baihaqi (III/395)

2. Hendaklah pekerjaan itu dilaksanakan dengan mengharap ridho Allah tidak mengharapkan balasan dan terima kasih atau imbalan dunia. Karena sudah menjadi ketetapan syariat, bahwa Allah tidak menerima suatu bentuk ibadah kecuali ikhlas karena Allah ﷺ (hanya untuk mencari wajah Allah yang mulia)

Ahkaam al-Janaaiz hal.69

**Masalah :** Apakah pakaian orang yang mati syahid perlu dilepas.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak diperbolehkan melepas pakaian orang yang mati syahid, bahkan ia dikubur dengan pakaian itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ berkaitan dengan korban perang Uhud : “Selimutilah mereka dengan pakaian mereka.” Diriwayatkan oleh Ahmad (V/431) dan dalam salah satu riwayatnya : “Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka.” Demikian diriwayatkan oleh

## *Masalah : Apa yang disunnahkan dalam mengkafani mayat.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan dalam mengkafani mayat dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaklah berwarna putih, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

البُسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرٌ ثِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاهُكُمْ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ : ١٧٦ / ٢، وَالْتَّرْمِذِيُّ : ١١٣٢ / ٢)

“Pakailah baju berwarna putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayat di antara kalian dengan kain putih.” Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/176) dan Tirmidzi (II/1132)

2. Tiga lapis, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَفَنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيَضِّ سَحْوَلَيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةً. (أَدْرَجَهُ إِدْرَاجًا). (أَخْرَجَهُ الْسَّتْرَةُ)

“Sesungguhnya Rasulullah dikafani dengan kain tenunam Yaman yang putih, tidak pakai baju dan tidak pula pakai surban (yang dimasukkan di dalamnya)” Diriwayatkan enam perawi.

3. Salah satu dari ketiga kain itu hendaklah (cenderung) berwarna putih, apabila hal tersebut memungkinkan,

berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا تَوَفَّى أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلَيْكُنْ فِي ثُوبٍ حِبْرَةٍ.

(أخرجه أبو داود : ٦١/٢)

"Apabila salah satu di antara kamu meninggal lalu memperoleh sesuatu, maka kafanilah dengan kain yang (cenderung) berwarna putih." Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/61)

4. Mengasapi dengan wewangian sebanyak tiga kali berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا جَمَرْتُمُ الْمَيْتَ فَحَمِّرُوهُ ثَلَاثًا. (أخرجه أحمد: ٣٣١/٣)

وابن أبي شيبة : ٩٢/٤

"Apabila kalian mengasapi jenazah (dengan harum-haruman), maka asapilah tiga kali." Diriwayatkan oleh Ahmad (III/331) dan Ibnu Abi Syaibah (IV/92)

Ahkaam al-Janaaiz hal. 83-84

*Masalah :* Apakah perempuan dikafani sebagaimana laki-laki?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam masalah kafan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Adapun hadits Laila Qaifu ats-Tsaqafiyah berkenaan dengan pengkafanan puteri Rasulullah ﷺ dengan lima helai kain tidaklah shahih sanadnya, sebab di dalamnya ada Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi yang dinyatakan majhul (tidak diketahui), sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya. Dan di dalamnya juga ada

kelemahan yang lain yang dijelaskan az-Zaila'i dalam kitab 'Nashbu ar-Rayah' (II/258) Dan sebagian yang lain menambahkan riwayat yang semisal seperti dalam kisah memandikan Zainab, puteri Nabi ﷺ dengan lafazh : "Kami mengkafaninya dengan lima helai baju." Riwayat ini syadz atau mungkar sebagaimana yang saya tahqiq dalam silsilah ad-Dhaifah (5844)

Ahkaam al-Janaaiz hal. 85

**Masalah :** Larangan mengiringi jenazah dengan tangisan, asap, dan berdzikir dengan suara keras.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak boleh mengiringi jenazah dengan cara-cara yang menyalahi syariat. Larangan ini mencakup dua hal yaitu, menangis dengan mengeraskan suara dan mengiringi jenazah dengan dupa (asap) Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ

"Janganlah kalian irangi jenazah dengan tangisan dan asap." HR. Abu Daud (II/64) dan Ahmad (II/427)

Termasuk dalam hal ini, berdzikir dengan suara keras di depan jenazah, sebab hal itu termasuk bid'ah berdasarkan ungkapan Qais bin 'Ibad : 'Sahabat-sahabat Nabi ﷺ membenci mereka yang mengeraskan suara dihadapan mayat.' HR. Baihaqi (IV/ 74)

Sebab hal yang demikian itu merupakan tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, karena mereka mengeraskan suara. Ketika membaca Injil dan berdzikir mereka diikuti dengan suara yang keras, bernyanyi, dan meraung-raung.

Dan yang lebih parah lagi, mereka mengiringnya dengan

menabuh alat-alat musik dihadapan jenazah dengan irama yang sedih, sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara Islam sebagai perbuatan meniru orang kafir. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.91-92

**Masalah** : Wajib berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tapi bukan lari.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Diwajibkan berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tapi bukan lari. Hal ini berdasarkan dari beberapa hadits :

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. (أخرجه الشیخان و السیاق لمسلم وأصحاب السنن الأربع، وصححه الترمذی)

“Segerakanlah mengantar jenazah, jika ia baik maka kalian cepat mengantarkannya pada kebaikannya, namun jika ia jahat kalian cepat melepasannya dari pundak kalian.” Diriwayatkan oleh as-Syaukani dengan redaksi ada pada Muslim dan empat perawi sunan. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Syaikh al-Albani berpendapat : ‘Perintah ini lahirnya menunjukkan wajib, dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Hazm (V/154-155) dan kami tidak mendapatkan dalil yang merubahnya menjadi sunnah.’

*Ahkaam al-Janaaiz* hal. 93-94

*Masalah* : Tidak disyariatkan mengusung jenazah dengan gerobak atau mobil jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Adapun mengusung jenazah dengan gerobak atau mobil jenazah dan para pengantar bersama-sama dengan jenazah di dalam mobil tersebut, maka gambaran ini tidak pernah disyariatkan karena beberapa hal :

1. Hal seperti itu merupakan adat orang kafir, sedangkan syariat telah menetapkan tidak dibolehkannya mengikuti adat orang kafir
2. Hal seperti itu merupakan bid'ah dalam ibadah sekaligus menyalahi sunnah amaliyah yang berkaitan dengan pengusungan jenazah.
3. Hal seperti itu menghilangkan maksud dari membawa jenazah yaitu mengingatkan akhirat.

Suatu hal yang tidak dapat diingkari, bahwa mengusung mayat di atas pundak dan orang-orang yang melayat melihat jenazah tersebut di kepala pengusung, kesemuannya lebih memantapkan ingatan dan kesadaran bagi pelayat.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.99

*Masalah* : Tidak diwajibkan menshalati dua golongan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

1. Anak-anak yang belum baligh, karena Nabi ﷺ tidak menshalati Ibrahim ﷺ, Aisyah ؓ mengatakan: 'Ibrahim anak Nabi ﷺ meninggal ketika berumur 18 bulan, dan Rasulullah ﷺ tidak menshalatinya.' Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/166) dan dari jalur Ibnu Hazm (V/185)

2. Orang mati syahid, sebab Nabi ﷺ tidak menshalati para syuhada perang Uhud dan lainnya.

Hal ini bukan berarti menafikan syariat menshalati mereka, tapi bukan suatu kewajiban.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.103-104

*Masalah : Apakah shalat ghaib dilaksanakan untuk setiap jenazah.*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ibnu Qoyyim berkata dalam kitab ‘Zaadul Ma’ad’ (I/205-206) : ‘Bukanlah termasuk petunjuk dan sunnah Rasulullah ﷺ shalat ghaib untuk setiap jenazah. Banyak kaum muslimin dalam keadaan ghaib, namun Nabi ﷺ tidak menshalati mereka, memang Nabi ﷺ telah melakukan shalat ghaib untuk Najasyi yaitu shalat jenazah.’

Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga :

1. Syariat dan sunnah menshalati setiap jenazah yang ghaib adalah untuk kaum muslimin. Ini merupakan pendapat Syafi’i dan Ahmad.
2. Abu Hanifah dan Malik berpendapat : ‘Syariat shalat ghaib hanya khusus untuk Nabi ﷺ dan bukan untuk selainnya.
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat : ‘Yang benar adalah apabila orang yang ghaib meninggal ditempat yang tidak ada yang menshalatinya, maka wajib shalat ghaib, sebagaimana Nabi ﷺ menshalatkan Raja Najasyi sebab ia meninggal ditengah-tengah orang-orang kafir dan tidak dishalatkan. Dan apabila mayat sudah ada yang menshalatkan maka ia tidak perlu dishalatkan shalat ghaib, sebab kewajiban shalat jenazah sudah gugur dengan shalatnya sebagian kaum muslimin. Nabi ﷺ kadang

melaksanakan shalat ghaib kadang tidak. Maka pelaksanaan shalat ghaib dan ditinggalkannya ia termasuk sunnah. Hal ini mempunyai tempat tersendiri dalam permasalahan ini. *Wallahu a'lam'*

Syaikh al-Albani berkata : 'Berdasarkan hal ini apabila seorang muslim meninggal di suatu tempat bila sudah ada yang memenuhi haknya berupa menshalatinya, maka kaum muslimin ditempat lain tidak perlu shalat ghaib. Namun bila diketahui jenazah tersebut tidak ada yang menshalatinya, karena suatu udzur atau halangan, maka termasuk sunnah adalah menshalatinya, dan jangan sampai hal tersebut ditinggalkan hanya karena jauhnya jarak jenazah.'

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.118-119

*Masalah : Apakah shalat jenazah diwajibkan berjamaah sebagaimana shalat fardhu?*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Diwajibkan shalat jenazah dengan berjama'ah sebagaimana shalat-shalat wajib, hal ini berdasarkan dua dalil :

1. Nabi ﷺ selalu melaksanakannya demikian
2. Sabda Rasulullah ﷺ : "Shalatlah kalian seperti melihat aku shalat."

Apabila mereka melakukan shalat jenazah sendiri-sendiri maka gugurlah kewajiban berjamaah dan berdosalah mereka karena meninggalkan jamaah. *Wallahu a'lam'*

*Ahkaam al-Janaaiz* hal. 125

## *M*asalah : Disunnahkan membuat tiga shaf dibelakang imam.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunnahkan membuat shaf dibelakang imam dengan tiga shaf atau lebih, berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan hal ini :

1. Dari Abu Umamah, ia berkata : Nabi ﷺ pernah shalat jenazah bersama dengan tujuh orang, beliau membuat shaf tiga, dua, dua.' HR. at Thabrani dalam 'al-Kabir' (7785)
2. Dari Malik bin Ubairah, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda:

مَاءِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوْجَبَ، وَفِي لَفْظٍ: إِلَّا غَفَرَ لَهُ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدُ : ٦٣ / ٢)

"Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu kaum muslimin menshalatinya dengan tiga shaf melainkan sudah terpenuhi kewajibannya." Dalam satu riwayat "melainkan akan diampuni". HR. Abu Daud (II/63)

Ahkaam al-Janaaiz hal.127

## *M*asalah : Posisi imam ketika shalat jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Hendaklah imam berdiri di belakang kepala mayat laki-laki atau di tengah-tengah mayat perempuan. Dalam hal ini ada dua hadits:

1. Dari Abu Ghailib al-Khiyad, ia berkata : 'Saya hadir ketika Anas bin Malik menshalati jenazah seorang laki-laki. Dia

berdiri di samping kepalanya (dalam riwayat lain : kepala tempat tidur) Setelah selesai, datang mayat seorang perempuan Quraisy atau Anshar, lalu ia ditanya : 'Wahai Abu Hamzah, ini jenazah fulanah anak fulan, maka shalatkanlah dia.' Lalu dia menshalatkannya dan ia berdiri ditengah-tengahnya (pada satu riwayat : di samping pinggulnya dan tubuhnya tertutup dengan kain usungan berwarna hijau) Pada waktu itu bersama kami al 'Ala al-Adawy. Tatkala ia melihat perbedaan berdiri imam untuk jenazah laki-laki dan perempuan tersebut, dia berkata : 'Wahai Abu Hamzah, begitukah Rasulullah ﷺ berdiri seperti yang engkau lakukan itu untuk jenazah laki-laki dan perempuan? Anas menjawab : Ya. Lalu al 'Ala menoleh kearah kami seraya berkata : Peliharalah.' HR. Abu Daud (II/66-67)

2. Dari Samrah bin Jundub, ia berkata : 'Pernah saya shalat dibelakang Rasulullah ﷺ ketika menshalatkan Ummu Ka'b sedangkan ia dalam kondisi nifas. Ketika menshalatkannya Rasulullah ﷺ berdiri ditengah-tengah jenazah.' HR Abdurrazaq (X/468) dan Bukhari (III/156-157) dan Muslim (III/60)

Hadits ini secara jelas menunjukkan, bahwa termasuk sunnah apabila imam berdiri ditengah-tengah jenazah perempuan.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.138-140

*Masalah : Berapa jumlah takbir dalam shalat jenazah.*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Takbir dalam shalat jenazah terdiri dari 4 atau 5 sampai 9 takbir. Kesemuanya berasal dari ketentuan Nabi ﷺ. Mana saja di antara takbir ini yang dikerjakan adalah sah, akan tetapi lebih baik

adalah memvariasikannya.

Nabi ﷺ terkadang melakukan yang ini dan terkadang melakukan yang itu, sebagaimana beliau melakukannya di ibadah yang lain seperti doa iftitah, tasyahud, shalawat, dan lainnya.

Dan kalaupun hanya melakukan satu cara, hendaklah ia memilih 4 takbir, sebab hadits yang menunjukkan hal tersebut sangat kuat dan banyak.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.141

### **Masalah : Disunnahkan imam dan makmum mengucapkan salam dalam shalat jenazah secara sirr.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dan disunnahkan memberi salam di dalam shalat jenazah secara sirr baik imam maupun orang-orang yang berada dibelakangnya, berdasarkan hadits Abu Umamah, dalam masalah ini dengan lafazh : ‘Kemudian dia memberi salam dengan sirr ketika menoleh dan sunnah bagi orang dibelakang imam melakukan seperti apa yang dilakukan imam.’

Hadits ini dikuatkan dengan hadits mauquf yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/43) Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah apabila menshalatkan jenazah, beliau memberi salam dengan lirih. Dan sanad hadits ini hasan. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ apabila menshalati jenazah beliau mengucapkan salam hingga orang yang di sampingnya mendengarnya.’ Sanad hadits ini shahih.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal.165

## *M*asalah : Keutamaan lahat dan dibolehkannya asy-Syaq.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Boleh membuat *lahat* (lubang dibagian arah kiblat di dalam lubang kubur) atau *syaq* (lubang di bagian tengah lubang kubur) dalam kubur, karena keduanya pernah dilaksanakan di zaman Nabi ﷺ, tetapi yang pertama yakni lahat itu lebih utama, berdasarkan beberapa hadits :

1. Dari Anas bin Malik, ia berkata : 'Ketika Nabi ﷺ meninggal, di Madinah ada seorang pembuat *lahat*, dan ada pula seorang pembuat *syaq* dalam kubur. Orang-orang berkata : Kita *istikhharah* kepada Allah, kita meminta datang keduanya, mana yang lebih dahulu datang, kita serahkan kepadanya. Lalu diutuslah orang kepada kedua orang tadi. Tukang *lahat* lebih dahulu datang, maka mereka membuat *lahat* untuk Nabi ﷺ.' HR. Ibnu Majjah (I/472) dan Thahawy (IV/45)
2. Dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqas, ia berkata : 'Buatlah untukku *lahat* dan letakkan batu bata di atasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ' HR. Muslim (II/61), Nasa'i (I/283), dan Ibnu Majjah (I/471)

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.182-183

## *M*asalah : Dibolehkan suami menguburkan isterinya.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan suami menguburkan isterinya, tetapi disyaratkan apabila tidak terjadi persetubuhan dimalamnya. Bila terjadi persetubuhan maka tidak disyariatkan suami menguburkan isterinya, dan orang lain lebih berhak walaupun bukan

mahramnya, Syarat ini sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik ia berkata : 'Kami menghadiri pemakaman puteri Rasulullah ﷺ. Rasulullah duduk di atas kubur, saya melihat mata beliau mengeluarkan airmata, lalu beliau berkata : "Siapa yang tadi malam tidak menggauli isterinya?" Abu Tholhah berkata : 'Ya, saya wahai Rasulullah.' Beliau bersabda : "Turunlah." Maka Abu Tholhah turun ke kubur dan menguburkannya.' HR. Bukhari (III/122) dan ath-Thohawi dalam kitab 'al-Musykil' (III/314)

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.188

*Masalah* : Tidak boleh perempuan memasukkan jenazah atau menguburkan jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang mengurus penurunan mayat adalah laki-laki walaupun jenazah perempuan, hal ini karena beberapa sebab :

1. Pelaksanaan seperti ini yang biasa dilaksanakan kaum muslimin di masa Nabi ﷺ hingga sekarang.
2. laki-laki lebih kuat dalam menangani hal ini.
3. Seandainya kaum wanita mengurus hal ini, niscaya akan tersingkap sebagian dari tubuhnya dihadapan orang asing, sedangkan hal ini dilarang.

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.186

*Masalah* : Apa yang diucapkan ketika meletakkan jenazah dikubur.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Orang yang meletakkan jenazah dikubur hendaklah ia mengucapkan :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Dengan nama Allah dan dengan sunnah Rasulullah.” atau “dan millah Rasulullah ﷺ”.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سَنَةِ  
(وَفِي رِوَايَةِ مِلَّةِ) رَسُولِ اللَّهِ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ : ٧٠ / ٢ ،  
وَالترمذِيُّ : ١٥٢ / ٢)

“Apabila kalian meletakkan mayat kedalam kubur, maka ucapkanlah: Dengan nama Allah dan dengan sunnah (dan dalam riwayat lain millah (ajaran)) Rasulullah.” HR. Abu Daud (II/70) dan Tirmidzi (II/152)

Ahkaamu al-Janaaiz hal.192

 Masalah : Tidak disyariatkan meninggikan kubur kecuali kira-kira sejengkal.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Disunahkan setelah mengubur untuk melakukan hal berikut ini :

Meninggikan kubur dari tanah kira-kira satu jengkal, bukan disetarakan dengan tanah, hal ini untuk membedakan, sehingga terjaga dan supaya tidak diabaikan. Berdasarkan hadits Jabir d: ‘Nabi ﷺ dibuatkan lahat, diletakkan di atasnya batu bata, dan ditinggikan kuburnya dari tanah kira-kira satu jengkal.’ HR.

Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya (2160) dan al-Baihaqi (III/410) dengan sanad hasan.

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.195

*Masalah* : Apakah disyariatkan ta'ziyah setelah tiga hari dari kematian.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ta'ziyah tidak dibatasi tiga hari dan tidak boleh melebihinya<sup>79</sup>. Akan tetapi yang benar kapan saja ada manfaat dalam ta'ziyah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Hal ini telah diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ berta'ziyah setelah tiga hari kematian.

Yang menyatakan, bahwa ta'ziyah tidak dibatasi adalah pendapat jama'ah dari sahabat-sahabat Ahmad sebagaimana yang tertera dalam kitab 'al-Inshab' (II/56), dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih Syafi'i. Mereka mengatakan : 'Sebab, maksud dari ta'ziyah adalah mendo'akan, mengajak pada kesabaran, dan mencegah supaya tidak putus asa. Hal-hal seperti ini dapat dilakukan sepanjang masa.

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.209

*Masalah* : Hukum ziarah kubur bagi perempuan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal sunnahnya berziarah kubur, karena beberapa sisi :

1. Keumuman sabda Rasulullah ﷺ : "Maka berziarahlah ke kubur." Maka kaum wanita masuk pada perintah ini.

<sup>79</sup> Hadits: "tidak ada ta'ziah lebih dari tiga hari". Hadits ini telah menyebar dikalangan orang-orang awam yang tidak ketahui asal-muasalnya.

2. Perempuan sama seperti laki-laki dalam hal disyariatkannya ziarah kubur yaitu melunakkan hati, melelehkan air mata, dan mengingat akhirat.

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.229

**Masalah : Kaum wanita tidak boleh berlebihan berziarah kubur.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tidak boleh bagi kaum wanita terlalu sering dan berulang kali berziarah kubur, sebab hal itu kadang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang menyalahi syariat, seperti berteriak-teriak, *tabaruj*, menjadikan kubur sebagai tempat rekreasi, atau menghabiskan waktu dengan omong kosong sebagaimana kita saksikan disebagian negara Islam.

Insya'allah makna inilah yang dimaksud hadits yang *masyhur*: “Rasulullah ﷺ melaknat (dalam sebuah riwayat : Allah melaknat) wanita-wanita peziarah kubur.” HR. Tirmidzi (II/156) dan Ibnu Majjah (I/478)

*Ahkaamu al-Janaaiz* hal.235

**Masalah : Hukum melintasi kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tidak boleh berjalan di antara kuburan-kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal, berdasarkan hadits Basyir bin al-Khashashah, ia berkata : ‘Suatu waktu aku berjalan bersama Rasulullah ﷺ sampai ke kuburan kaum muslimin dan waktu berjalan itu, pandangan beliau tertuju pada sesuatu, ternyata ada seseorang yang berjalan di antara kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal. Beliau bersabda : “Wahai orang yang

*bersandal, bukalah sandalmu.*" Orang tadi melihat dan ketika mengetahui yang berbicara adalah Rasulullah ﷺ, ia lalu membuka sandal dan membuangnya.' HR. Ashabul sunan.

Al-Hafizh berkata dalam kitab 'al-Fath' (III/160) : 'Hadits ini menunjukkan dimakruhnya berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Ibnu Hazm berpendapat sangat aneh sejaya mengatakan : 'Diharamkan melalui kuburan dengan memakai sandal Sibtiyah (sandal kulit), bukan yang lainnya.' Ini adalah ketidaktahuan yang berlebihan. Adapun pendapat al-Khathabiy, bahwa : 'Larangan ini karena orang yang berjalan dikuburan dengan memakai sandal menyerupai orang-orang sompong.' Ia berdalilkan, bahwa Abdullah bin Umar pernah memakai sandal Sibtiyah, ia berkata : 'Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah memakainya.' Dan hadits ini adalah shahih. Ath-Thahawi mengatakan: 'Rasulullah ﷺ melarang orang tadi karena disandalnya terdapat kotoran, sedangkan Nabi pernah shalat dengan menggunakan sandal yang tidak ada kotorannya.'

Saya (Syaikh al-Albani) berkata : 'Kemungkinan ini jauh dari kebenaran, bahkan Ibnu Hazm memastikan salahnya pendapat ini, pendapat ini termasuk menduga-duga atas-Syariat Allah. Yang lebih mendekati kebenaran, bahwa larangan ini sebagai penghormatan atas mayat. Larangan ini seperti larangan duduk di atas kubur. Oleh sebab itu tidak ada bedanya antara sandal Sibtiyah dengan sandal yang lain yang memiliki bulu, sebab semuanya dalam posisi yang sama berkaitan dengan berjalan di antara kuburan dengan memakainya, serta tidak memakainya sebagai bentuk penghormatan pada jenazah.'

Ibnu Qoyyim menjelaskan dalam kitab 'Tahdzib as-Sunan' (IV/ 343-345), menukil dari Imam Ahmad, ia berkata : 'Hadits Basyir sanadnya jayyid, saya berpendapat seperti hadits tersebut karena ada sebabnya.'

Terbukti bahwa Imam Ahmad mengamalkan hadits ini. Abu Daud mengatakan dalam kitab 'Masail' hal 158 : 'Aku menyaksikan Ahmad apabila mengantar jenazah ketika sudah dekat dengan kuburan, ia melepas-Sandalnya. Ini sebagai pengamalan dia ﷺ untuk mengikuti sunnah.

*Ahkaam al-Janaaiz hal.253*

**Masalah :** Apakah peletakan pelelah kurma di atas kuburan merupakan kekhususan Nabi ﷺ ?

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Peletakan pelelah kurma di atas kuburan merupakan kekhususan Nabi dan peringangan siksaan bukan dikarenakan pelelah kurma yang basah. Hal ini dikuatkan oleh :

Hadits Jabir ﷺ dalam sebuah hadits yang panjang dalam shahih Muslim (VIII/231-236), dalam hadits ini terdapat sabda Rasulullah ﷺ : "Saya melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Aku ingin syafaat sampai pada keduanya selagi dua pelelah ini masih basah." Hadits ini secara jelas menerangkan, bahwa diringankannya siksa kubur disebabkan syafaat dan doa Rasulullah ﷺ , bukan karena pelelah kurma yang basah.

*Ahkaam al-Janaaiz hal.254*

**Masalah :** Hukum mengapur kubur dan menulisinya.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Jika tujuan dari pengapurannya untuk menjaga kuburan dan keberadaannya sebatas yang diijinkan syariat, supaya tidak dibawa angin, dan tidak hanyut oleh air hujan, maka hal tersebut tidak apa-apa, sebab hal ini sebagai jalan mewujudkan tujuan syariat. Mungkin sisi inilah yang dipegang oleh al-Hanabilah

yang membolehkannya.

Jika tujuan pengapuran tersebut sebagai hiasan atau lainnya yang tidak ada manfaatnya, maka hal tersebut tidak boleh, karena hal ini termasuk kategori bid'ah.

Sedangkan memberi tulisan di atas kubur secara dhahir hadits<sup>80</sup> adalah haram. Pendapat inilah yang nampak pada ungkapan Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i dan Hanafiyah hanya memakruhkan saja.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal. 262

**Masalah : Tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir shalat jenazah kecuali takbir yang pertama.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dan disyariatkan baginya mengangkat kedua tangan ketika takbir yang pertama. Dalam hal ini ada dua hadits :

1.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ عَلَى جَنَازَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. (أَخْرَجَهُ التَّرمِذِيُّ : ١٦٥/٢ ، وَالْدَّارَقَطْنِيُّ : ١٩٢ ، وَالْبَيْهَقِيُّ : ١٨٤)

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa : "Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat jenazah, beliau mengangkat tangannya di awal takbir lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." HR. Tirmidzi (II/165), ad-Daruquthni (192), dan Baihaqi (184)

<sup>80</sup> "Rasulullah ﷺ melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, membangun atau menambah bangunan di atasnya atau menulisnya" HR. Muslim (III/62), Abu Daud (II/71), dan Nasa'i (I/ 284-285) (Syaikh al-Albani)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ  
يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ. (أَخْرَجَهُ الدَّارِ  
قَطْنَى بِسَنْدِ رَجَالَةِ ثَقَاتٍ)

Dari Abdullah bin Abbas bahwa : "Rasulullah ﷺ ketika shalat jenazah beliau mengangkat tangannya pada takbir pertama dan tidak mengulanginya." HR ad-Daruquthni dengan sanad rijalnya tsiqah.

Saya (Syaikh al-Albani) berkata : 'Kami tidak mendapatkan dalam sunnah yang menunjukkan, bahwa disyariatkannya mengangkat tangan selain di takbir pertama. Maka saya berpendapat hal tersebut tidak disyariatkan. Ini merupakan pendapat al-Hanafiyah, dan dipilih oleh as-Syaukani dan lainnya dari kalangan Muhaqqiq.

*Ahkaam al-Janaaiz* hal. 147-148



# Masalah Zakat, Puasa dan I'tikaf



## Bab : Zakat

*M*asalah : Zakat tidak diambil dari ahlu dzimah, tetapi diambil dari orang-orang mukmin.

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرٍ وَهَمْدَانَ: عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي صِدَّقَةِ الشَّمَارِ أَوْ مَالِ السَّعَارِ عَشْرُ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْعُرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata : 'Rasulullah ﷺ menulis surat untuk penduduk Yaman kepada al-Harits bin Abdu Kalal dan yang

bersamanya dari kaum ma'afir dan Hamdan : "Orang-orang mukmin wajib mengeluarkan shadaqah buah-buahan atau hasil perkebunan yaitu sepersepuluh jika diairi oleh sumber air dan air hujan, dan setengah sepersepuluh jika diairi dengan timba."<sup>81</sup>

Al-Baihaqi mengatakan : 'Hadits ini menunjukkan, bahwa zakat tidak diambil dari ahlu dzimah.'

Saya (Syaikh al-Albani) : 'Bagaimana mungkin zakat diambil dari mereka, sedangkan mereka berada dalam kesyirikan dan kesesatan?! Sesungguhnya zakat tidak akan mensucikan mereka, tetapi zakat akan mensucikan orang mukmin yang suci dari sampah kesyirikan sebagaimana firman Allah ﷺ :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَنَرِكْبِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ  (التوبه : ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (QS. at-Taubah : 103)

Ayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa zakat hanya diambil dari orang-orang mukmin.

ash-Shahihah (I/223)

 **Masalah : Apakah zakat perhiasan hukumnya wajib?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari asy-Sya'bi, ia berkata : 'Saya mendengar Fatimah binti Qais

<sup>81</sup> Lihat ash-Shahihah 142

████ mengatakan : Aku pernah mendatangi Rasulullah █████ dengan membawa satu wadah berisikan 70 *mitsqol* emas. Aku mengatakan: 'Wahai Rasulullah, ambillah darinya kewajiban zakat yang telah Allah wajibkan.' Ia berkata : 'Lalu Rasulullah █████ mengambil satu tiga per empat *mitsqal*, lalu beliau menunjukkannya.' Ia berkata : 'Wahai Rasulullah, ambillah apa yang telah Allah wajibkan.' Kemudian Rasulullah membaginya kepada enam kelompok dan kepada yang lain juga. Beliau bersabda : "Hai Fatimah (binti Qais) sesungguhnya hak Allah sudah tidak tersisa lagi atasmu." Rasulullah mengatakan hal ini ketika ia (Fatimah) berkata : 'Ambilah dari kalung emas saya sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan.' Dia (Fatimah) berkata: 'Ya Rasulullah, saya ridha untuk diriku sebagaimana yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.'<sup>82</sup>

Saya (Syaikh al-Albani) mengatakan : 'Hadits ini mengandung dalil yang tegas, bahwa pada masa Nabi █████ sudah dikenal dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan wanita. Hal ini setelah Rasulullah █████ memerintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut dalam hadits lain yang shahih.

ash-Shahihah (VI/1185/bagian Kedua)

## *Masalah : Zakat pertanian sesuai dengan biaya dan usaha.*

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Ibnu Umar █████, ia berkata : 'Nabi █████ menulis surat untuk penduduk Yaman kepada al-Harits bin Abdu Kalal dan yang bersamanya dari kaum ma'afir dan Hamdan : "Orang-orang mukmin wajib mengeluarkan shadaqah buah-buahan atau hasil

<sup>82</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2978

perkebunan yaitu sepersepuluh jika diairi oleh sumber air dan air hujan, dan setengah sepersepuluh jika diairi dengan timba.' Dalam hadits ini ada kaidah fiqh yang terkenal yakni perbedaan zakat pertanian sesuai dengan usaha dan biaya. Bila pertanian diairi dengan air hujan, mata air, atau sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Bila pertanian diairi dengan timba, alat penyemprot air, sumur bor, dan lainnya, maka zakatnya bisa setengahnya dari sepersepuluh. Dan zakat ini tidak mencakup semua hasil bumi. Juga tidak wajib bila jumlahnya sedikit, tetapi zakat ini terkait dengan nishab yang sudah ditentukan oleh sunnah. Dalam hal ini sudah banyak hadits yang menerangkannya.

*ash-Shahihah (I/225)*

## Masalah : Hukum zakat barang perniagaan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar, bahwa pendapat yang mewajibkan zakat atas barang-barang perniagaan, tidak berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih, juga bertentangan dengan kaidah : *al-Bara'ah al-Ashliyah* (terbebas menurut hukum asal)

Dan hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah ﷺ dalam khutbah haji *wada'* :

فَإِنْ دَمَائِكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرُمَةٍ  
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ  
بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ. (رواه الشیخان)

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah

*mulia seperti mulianya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tanah kalian ini. Apakah saya sudah menyampaikannya? Ya Allah, saksikanlah.”* HR. Syaikhani, dan hadits ini sudah *ditakhrij* di kitab ‘Al-Irwa’ (1485) Kaidah seperti ini tidak mudah untuk ditolak atau dikecualikan dengan beberapa *atsar* walaupun shahih, seperti ucapan Abdullah bin Umar رضي الله عنهما : “*Barang-barang tidak ada zakatnya kecuali yang diperniagakan*”. HR. Imam Syafi’i dalam kitab ‘Al Umm’ dengan sanad shahih. Selain *mauqif*, tidak terangkat sampai Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, *atsar* ini tidak menjelaskan nishab zakat atau bagian yang wajib dikeluarkan. Maka kemungkinan hal ini ditujukan kepada kewajiban zakat secara mutlak, tidak dibatasi waktu atau jumlah dan tergantung kepada kerelaan pemilik harta itu sebagai *infaq*. Hal ini masuk keumuman perintah Allah dalam firmanya yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu.*” (QS. al-Baqarah : 254) Juga firman Allah yang artinya: “*Dan berikanlah haknya pada hari menuainya.*” (QS. al-An’am : 141) Ibnu Hazm telah menguraikan secara luas masalah kita ini dan berpendapat, bahwa harta perdagangan tidak ada zakatnya. Beliau menolak dalil-dalil yang dipakai rujukan pendapat yang mewajibkannya dan ia juga menunjukkan adanya kontradiksi antara penadapat-pendapat tersebut serta mengkritiknya dengan benar. Lihat kembali kitab ‘al-Muhalla’ (IV/233-240), di dalamnya banyak sekali manfaatnya.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 363-367

## *M*asalah : Biji-bijian apa saja yang diwajibkan zakat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang kami pilih dalam upaya mengikuti sunnah Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dan berpegang teguh dengannya, bahwa biji-bijian tidak

diwajibkan zakat kecuali jagung dan gandum, dan tidak ada buah-buahan yang diwajibkan zakat selain kurma dan anggur. Sebab Rasulullah ﷺ tidak menyebutkannya selain hal-hal di atas, demikian juga para sahabat dan tabi'in. Ibnu Abi Laila juga memilih pendapat ini, karena ketika Nabi ﷺ menetapkan empat macam penghasilan yang diwajibkan zakat ini dan tidak menyebutkan selainnya, beliau mengetahui bahwa manusia mempunyai harta dan hasil bumi jenis yang lain. Hal ini sebagai dispensasi sebagaimana dispensasi Nabi ﷺ atas tidak dizakatinya kuda dan hamba sahaya.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 372-373

### *Masalah : Hukum zakat madu.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Engkau dapat mengambil *istimbath* dari penjelasan yang lalu, bahwa peternakan lebah yang ada diperkebunan dewasa ini tidak ada zakatnya, kecuali yang bersifat mutlak sesuai dengan kelapangan jiwa.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 375

### *Masalah : Sifat rikaz.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang nampak bagi Shan'any, bahwa *rikaz* adalah emas dan perak. Makna ini salah karena menyalahi bahasa, sesungguhnya *rikaz* adalah benda yang terpendam dibumi, sedangkan harta secara bahasa adalah sesuatu yang engkau miliki. Hasil dari dua muqodimah ini bahwa *rikaz* adalah sesuatu dari harta benda yang tertanam ditanah. Hal ini tidak terbatas emas dan perak. Ini pendapat yang dinyatakan oleh jumhur ulama yang juga dipilih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Daqiq al 'Id cenderung kepada

pendapat ini.

Tamaamu al-Minnah hal. 377

## *M*asalah : Kewajiban dalam rikaz.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dhahir dari kemutlakan hadits : “*Dalam harta rikaz ada seperlima*”, bahwa tidak disyaratkan mencapai nishab. Ini adalah pendapat jumhur dan dipilih oleh Ibnu al-Mundzir, as-Shan’ani, dan asy-Syaukani.

Tamaamu al-Minnah hal. 377

## *M*asalah : Diperbolehkan mengeluarkan nilai dari zakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan orang-orang fakir dan memudahkan orang kaya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ibnu Taimiyah dalam kitab ‘*Al Ikhtiyarat*’ mengatakan : ‘Dibolehkan mengeluarkan nilai dari zakat karena hal tersebut tidak menyimpang dari keperluan dan kemaslahatan. Seperti menjual hasil buah-buahan kebun atau tanaman sawah, dari sini ia cukup mengeluarkan sepersepuluh dari hasilnya, maka zakat tersebut telah sempurna, dan tidak perlu memberi biji kurma atau gandum, sebab bagi fakir hal tersebut sama saja. Imam Ahmad telah menetapkan dibolehkannya hal tersebut, seperti wajibnya zakat satu ekor kambing atas zakat unta, sedangkan ia tidak memilih kambing. Maka ia cukup mengeluarkan harga dari kambing tersebut, dan tidak perlu mengadakan perjalanan untuk memberikan kambing tersebut. Atau orang yang berhak menerima zakat meminta harga dari zakat karena ia lebih membutuhkannya, maka hal ini diperbolehkan.

Tamaamu al-Minnah hal. 380

**M**asalah : Apakah pembagian zakat fitrah seperti zakat mal yaitu dibagi kepada delapan golongan penerima zakat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam sunnah amaliyah tidak ada yang menunjukkan cara pembagian seperti ini. Bahkan Rasulullah ﷺ dalam hadits Ibnu Abbas bersabda : "Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin". Hadits ini memberikan faedah, bahwa zakat hanya untuk orang-orang miskin. Sedangkan ayat (Surat at-Taubah : 60. penj) hanya khusus shadaqah mal bukan shadaqah fitri dengan dalil ayat sebelumnya, yaitu firman Allah :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوهُمْهَا رَضُوا (التوبه : ٥٨)

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati." (QS at Taubah : 58)

Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengungkapkan dalam kitab Zaadu'al Ma'ad : 'Dan petunjuk Rasulullah adalah mengkhususkan sedekah hanya untuk orang miskin.'

*Tamaamu al-Minnah* hal. 387-388

**M**asalah : Kewajiban zakat gandum satu sha' atau setengah sha'

Pendapat Syaikh al-Albani :

Kewajiban zakat fitrah gandum adalah setengah sha'. Ini merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab 'al-Ikhtiyaraat' hal. 60. Dan Ibnu Qayyim cenderung

pada pendapat ini dan *insya'allah* pendapat ini yang benar.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 387

## *M*asalah : Diharamkan sedekah kepada kerabat ahlu bait Nabi ﷺ

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abi Rafi' ؓ bahwa : 'Nabi ﷺ mengutus seseorang dari bani Makhzum untuk mengambil sedekah, maka ia berkata pada Abi Rafi' : 'Temani saya, niscaya kamu akan mendapatkan bagian darinya.' Maka Abi Rafi' menjawab : 'Tidak, sampai saya datang pada Rasulullah ﷺ dan bertanya padanya.' Maka ia pergi ke Nabi ﷺ dan bertanya kepadanya. Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi kami, dan hukum wakil suatu kaum itu seperti mereka."

Hadits ini menunjukkan diharamkannya shadaqah kepada keluarga Nabi ﷺ. Pendapat inilah yang masyhur dikalangan madzab Hanafiyah.

*ash-Shahihah* (IV/150))



## Bab : Puasa dan I'tikaf

### *M*asalah : Puasa dan Iedul Fitri dengan jama'ah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam hal ini hendaklah Daulah Islamiyah (seluruh kaum muslimin) bersatu. Saya berpendapat, bahwa setiap masyarakat dalam satu negara hendaklah berpuasa bersama dengan negaranya. Janganlah ia berpuasa sendiri-sendiri, sebagian berpuasa dengan negara tetapi yang lain berpuasa dengan yang lain, atau sebagian mengawalkan puasa dan yang lain mengakhirkannya. Sebab hal itu akan mengarahkan kepada perluasan lingkaran perselisihan dalam satu masyarakat.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 398

### *M*asalah: Apa yang dilakukan apabila seseorang melihat hilal puasa dan hilal hari raya sendirian?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam hal ini ada perincian sebagaimana yang disebutkan Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah dalam fatwanya, ia berkata (XXV/ 114) : 'Dalam hal ini ada tiga pendapat yang kesemuanya adalah riwayat dari Ahmad. Yang kami pilih adalah yang sesuai dengan hadits yaitu pendapat:

Ketiga : 'Hendaklah ia puasa bersama orang-orang dan berhari raya bersama mereka. Pendapat inilah yang lebih jelas-Sesuai dengan sabda Nabi ﷺ :

صَوْمَكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ  
يَوْمَ تُضَحِّوْنَ. (رواه الترمذی وقال: حسن غریب, قال: وفسر بعض

أهل العلم هذا الحديث: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعزم  
الناس)

"Puasa kalian adalah ketika orang-orang berpuasa, hari raya Iedul Fitri kalian adalah ketika orang-orang berhari raya Iedul Fitri, penyembelihan hewan kurban kalian adalah ketika orang-orang menyembelih hewan kurban mereka" Diriwayatkan oleh Tirmidzi, ia mengatakan: hadist ini Hasan Ghorib. Ia juga mengatakan: 'Dan sebagian Ahli Ilmu menafsirkan hadits ini : Makna hadits ini adalah puasa dan hari raya Iedul Fitri bersama jama'ah dan mayoritas orang."

*Tamaamu al-Minnah* hal. 399

*Masalah* : Kapan dibolehkannya puasa wajib dengan niat disiang hari?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Pendapat ini merupakan pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab 'al-Ikhtiyaraat al-'Ilmiyah' (IV/63): 'Dan dibenarkan puasa wajib dengan niat di siang hari, jika ia tidak mengetahui kewajiban tersebut di malam hari. Juga apabila adanya dalil melihat hilal ketika di tengah hari, hendaklah ia menyempurnakan sisa harinya, dan tidak diharuskan mengqadhnanya, walaupun ia sudah makan.' Pendapat ini juga diikuti oleh al-Muhaqqiq Ibnu al-Qayyim dan asy-Syaukani.

*ash-Shahihah* (VI/253/Bagian Pertama)

**Masalah :** Termasuk sunnah, menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat Maghrib.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Benar, ada anjuran menyegerakan berbuka dalam hadits-hadits Nabi ﷺ, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ: “Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selagi menyegerakan buka puasa” Yaitu menyegerakan berbuka walaupun dengan beberapa suapan yang bisa menenangkan rasa laparnya, kemudian melaksanakan shalat, kemudian meneruskan makannya kalau ia mau hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini adalah sunnah amaliyah sebagaimana yang dikatakan Anas : ‘Rasulullah ﷺ selalu berbuka sebelum shalat walaupun dengan beberapa Ruthab, Kalau tidak ada maka dengan beberapa kurma, kalau tidak ada maka dengan beberapa teguk air putih’. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan menghasankannya. Hadits ini terdapat di shahih Abu Daud No. 2040.

*ash-Shahihah (II/93)*

**Masalah:** Apa yang disunnahkan ketika berbuka?

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Rasulullah ﷺ senantiasa berbuka dengan beberapa biji Ruthab sebelum shalat, kalau tidak ada maka dengan beberapa kurma, kalau tidak ada maka dengan beberapa teguk air putih<sup>83</sup>

**Pendapat Syaikh al-Albani :** Secara umum, hadits ini mengingatkan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan kebanyakan orang yang berpuasa, terutama yang berkaitan dengan slogan-slogan yang menyajikan ungkapan betapa

<sup>83</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2840

lezatnya makanan dan minuman, adapun ruthab atau kurma, maka tidak pernah masuk pada ingatan mereka. Keengganahan mereka juga terlihat dalam penyepelean mereka berkenaan dengan berbuka dengan beberapa teguk air putih. Pada dasarnya beruntunglah orang-orang yang termasuk sebagaimana firman Allah :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَيَّنُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ  
اللَّهُ أَوْلَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر : ١٨)

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal” (QS. az-Zumar : 18)

ash-Shahihah (VI/181/Bagian Kedua)

**M**asalah: Tidak boleh puasa dalam perjalanan, jika hal itu membahayakannya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata: ‘Nabi ﷺ pernah melewati seseorang yang membolak-balikkan punggungnya (menahan rasa lapar), kemudian Rasulullah bertanya tentang orang itu. Para sahabat menjawab: Wahai Nabi Allah, ia sedang berpuasa. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk berbuka, seraya bersabda: “Apakah tidak cukup bagimu berjalan di jalan Allah bersama Rasulullah ﷺ hingga engkau berpuasa”.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2595

Hadits ini sebagai dalil yang jelas, bahwa tidak boleh berpuasa dalam perjalanan kalau membahayakannya. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : “Bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika dalam perjalanan” atau sabdanya : “Mereka itulah orang-orang yang berbuat maksiat.” Orang dalam perjalanan sesungguhnya boleh berpuasa atau berbuka.

ash-Shahihah (VI/186/Bagian Pertama)

*Masalah* : Bagi musafir lebih baik berpuasa atau berbuka?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Hamzah bin Amr al-Aslami رض, ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang puasa dalam perjalanan : maka beliau bersabda :

أَيُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ أَيْسَرٌ فَافْعُلْ. يَعْنِي إِفْطَارُ رَمَضَانَ, أَوْ  
صِيَامُهُ فِي السَّفَرِ.

“Manakah yang lebih mudah bagimu, maka lakukanlah. Yaitu; berbuka dibulan Ramadhan, atau puasa dalam perjalanan”.<sup>85</sup>

Disini saya ingin mentakhrij lafazh ini. Pertama, karena sumber ucapan ini. Kedua, hadits ini mengandung keringanan Rasulullah ﷺ dan pilihan bagi musafir antara puasa dan berbuka yang kesemuanya mengarah kepada kemudahan. Manusia dalam hal ini berbeda-beda kemampuan dan tabiatnya, sebagaimana yang kita saksikan dan kita pahami. Ada yang mudah baginya berpuasa bersama-sama dengan orang-orang, sehingga tidak perlu mengqadha ketika mereka tidak berpuasa. Ada yang tidak

<sup>85</sup> Diriwayatkan dengan sempurna dalam kitab *al-Fawaid* (I/161)

mementingkan hal ini, dan ia memilih berbuka, kemudian mengqadhnanya. Semoga sholawat Allah tercurahkan kepada Nabi yang Ummi ini yang telah diturunkan kepadanya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأَثْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*<sup>86</sup>

ash-Shahihah (VI/898-899/Bagian Kedua)

*M*asalah: Hukum mencium bagi orang yang berpuasa.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Aisyah , ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ

‘Rasulullah  pernah menciumku sedangkan beliau sedang berpuasa dan aku juga berpuasa’.<sup>87</sup>

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya orang yang berpuasa mencium isterinya di bulan Ramadhan.

Para Ulama berselisih pendapat lebih dari empat pendapat dan yang paling rajih adalah yang membolehkannya dengan memperhatikan sisi orang yang mencium; dalam arti kalau yang mencium adalah pemuda yang ditakutkan dirinya jatuh kedalam menggauli isterinya yang dapat merusak puasanya, maka hendaklah hal tersebut dihindari. Berdasarkan hal ini sayidah Aisyah  mengisyaratkan dalam riwayat yang lain: ‘Siapakah

<sup>86</sup> QS al-Baqarah : 185

<sup>87</sup> Lihat ash-Shahihah No. 219

di antara kalian yang mampu menguasai hajatnya.'

*ash-Shahihah* (I/383)

**Masalah: Hukum Mubaasyarah (bercumbu) bagi orang yang berpuasa.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah mencumbunya sedangkan beliau sedang berpuasa. Beliau membuat batas antara keduanya dengan kain, yakni yang menutupi *farj*.<sup>88</sup>

Dalam hadits ini terdapat faidah yang sangat penting berkaitan dengan tafsiran makna *al-Mubaasyarah*; yakni menyentuh isteri selain kemaluannya.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa pendapat inilah yang dijadikan pegangan dalam masalah ini, dan tidak ada satupun dalil *syar'iyah* yang menafikannya. Bahkan akan kita dapatkan beberapa pendapat salaf yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya masih dalam riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (I/348) dengan sanad yang shahih dari Hakim bin 'Iqaal, ia berkata: 'Saya bertanya kepada Aisyah tentang apa yang diharamkan atas isteriku ketika aku sedang berpuasa? Aisyah menjawab: "Kemaluannya." Bahkan Bukhari menambahkannya (IV/120) dengan redaksi penekanan dalam bab: *al-Mubaasyarah* bagi orang yang berpuasa, dan Aisyah رضي الله عنها mengatakan: 'diharamkan kemaluannya'.

*ash-Shahihah* (I/386)

<sup>88</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 221

## *M*asalah: Orang yang berpuasa disyariatkan bersiwak kapanpun saja.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Alangkah baiknya apa yang diiriwayatkan ath-Thabari dalam kitab 'al-Kabiir' (XX/80/133) dan dalam *Musnad Syafi'i* (2250) dengan sanad yang dimungkinkan hasan, dari Abdurrahman bin Ghunam, ia berkata: 'Saya bertanya kepada Muadz bin Jabal: 'Apakah boleh saya bersiwak dalam kondisi saya berpuasa?' Ia menjawab: 'Ya', lalu saya bertanya lagi : 'Kapan saya boleh bersiwak?' Ia menjawab: 'Kapanpun saja yang engkau inginkan, baik pagi maupun sore.' Saya katakan: 'Orang-orang memakruhkan bersiwak di sore hari, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dibanding bau minyak kasturi*". Muadz bin Jabal menjawab: 'Subhaanallah!', Sungguh Rasulullah telah memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak dan beliau tahu orang yang berpuasa mempunyai bau mulut walaupun ia bersiwak. Dan tidaklah yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada mereka adalah memberikan bau mulut dengan segaja..'

Al-Hafizh mengatakan dalam kitab' *at-Takhliq*' hal. 193, bahwa sanadnya *jayid*.

*adh-Dhaifah* (I/579)

## *M*asalah: Hukum celak dan suntikan di siang hari bulan Ramadhan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar, bahwa celak tidaklah membatalkan puasa. Posisi celak seperti halnya siwak yang boleh digunakan kapanpun saja ia mau, berbeda dengan apa yang dimaksud oleh hadits Dhaif<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Dari Ma'bad bin Hudzah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Hendaklah orang

yang merupakan sebab langsung untuk memalingkan kaum muslimin guna mengambil pendapat yang benar berdasarkan penelitian ilmiah.

Betapa banyak pertanyaan pada masa sekarang! Dan betapa panjang perdebatan dalam masalah ini, yakni hukum suntikan di lengan atau urat. Yang kami rajihkan adalah pendapat yang menyatakan bahwa suntikan tidaklah membatalkan puasa, kecuali ada maksud pemberian makanan bagi orang yang sakit (dalam suntikan itu). Hal ni saja yang dapat membatalkan puasa. *Wallau a'lam.*

*adh-Dhaifah* (III/80)

*Masalah: Hukum orang yang ditangannya ada makanan atau minuman sedangkan fajar telah terbit.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sabda Rasulullah :

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْسِّنَدَاءَ وَالِإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضُعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ زَالِحاكِمُ وَصَحَّحَهُ  
(الذهبى))

"Apabila salah satu di antara kalian mendengar adzan sedang bejana ada di tangannya, maka janganlah ia letakkan hingga ia menyelesaikan hajatnya". Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim yang dishahihkan oleh adz-Dzahabi.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa seseorang yang ditangannya ada bejana makanan atau minuman sedangkan fajar telah terbit,

---

"yang berpuasa menjauhinya" yakni: celak. Lihat *adh-Dhaifah* dalam hadits No. (1014)

maka boleh baginya untuk menyelesaikan makan atau minumnya hingga terpenuhi kebutuhannya. Gambaran ini adalah pengecualian dari firman Allah, yang artinya: "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."<sup>90</sup> Maka tidak ada yang kontradiksi dari makna ayat dan makna hadits. Bahkan jamaah dari kalangan para sahabat berpendapat yang lebih luas dari yang dimaksud oleh hadits tersebut, yakni dibolehkannya sahur hingga fajar nampak dan tersebutnya warna putih dijalan-jalan. Lihat kitab 'al-Fath' (IV/ 109-110)

Faidah dari hadits ini adalah batilnya bid'ah *Imsak* (menahan dari sahur) kira-kira seperempat jam sebelum fajar. Mereka melakukan hal ini sebagai bentuk kekawatiran mereka mendapati adzan fajar sedangkan mereka masih makan sahur. Seandainya mereka melaksanakan keringanan ini, niscaya mereka tidak terjerumus pada bid'ah ini. Renungkanlah!!

*Tamaamu al-Minnah* hal. 417-418

**Masalah: Diterimanya puasa Ramadhan tergantung pada penunaian zakat fitrah**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Saya tidak tahu satupun ahli ilmu yang berpendapat demikian.

*adh-Dhaifah* (I/118)

<sup>90</sup> QS. al-Baqarah: 187

*M*asalah: Apakah keluarnya mani baik disebabkan karena mencium isteri, atau memeluknya, atau onani dapat membatalkan puasa dan harus mengqadha'nya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa. Adapun menyamakannya dengan menggauli isteri adalah pendapat yang kurang jelas. Oleh sebab itulah ash-Shan'ani mengatakan: 'Yang nampak jelas adalah tidak mengqadha'nya dan tidak ada *kafarah* (denda) baginya, kecuali karena *jimaa'*. Adapun menyamakan dengan hukum menggauli isteri adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Asy-Syaukani cenderung kepada pendapat ini. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Lihat '*al-Muhalla*' (VI/175-177)

Di antara bukti, bahwa menganalogikan *istimna'* dengan *jimaa'* adalah analogi yang bermuatan beda, sebagian orang berpendapat begini, dalam masalah batalnya puasa mereka berpendapat tidak sama dengan masalah *kafarat*. Mereka mengatakan : Karena *jima'* adalah lebih berat, dan hukum asal menetapkan tidak ada *kafarat*. Lihat *al-Muhadzab* dan Syarahnya oleh an-Nawawi (VI/328)

Demikian pula kami mengatakan, bahwa hukum asal menetapkan tidak batal puasanya, dan *jima* lebih berat daripada *istimna'*, dan makna *istimna'* tidak bisa dianalogikan dengan *jima'*. Renungkanlah!!

*Tamaamu al-Minnah* hal. 418-419

*M*asalah: Apakah diwajibkan menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah kewajiban menyegerakan mengqadha puasa

sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm (VI/260)

*Tamaamu al-Minnah* hal. 421

**Masalah: Orang yang berbuka dengan sengaja apakah harus mengqadha atau tidak?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam ‘*al-Ikhtiyaraat*’ hal. 65: ‘Orang yang sengaja tanpa ada udzur tidak mengqadha puasa atau shalatnya dan mengqadhanya tidak sah. Adapun hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh orang yang berjima di siang Ramadhan untuk melakukan qadha adalah riwayat yang dhaif karena Bukhari dan Muslim tidak mengakui riwayat ini’. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Lihat ‘*al-Muhalla* (VI/180-185)

Akan tetapi, alasan Ibnu Taimiyyah yang mendhaifkan hadits perintah qadha atas orang berjima di siang Ramadhan karena Bukhari dan Muslim mengingkarinya, bagi saya hal ini bukan sebagai pertimbangan. Sebab, betapa banyak hadits yang tidak diakui Bukhari dan Muslim ternyata shahih.

Yang benar, hadits ini adalah shahih dengan semua jalur-jalurnya seperti yang dinyatakan al-Hafizh Ibnu Hajar dan salah satu jalurnya adalah shahih mursal. Maka mengqadha bagi orang yang berjima’ sebagai kesempurnaan kafarahnya. Masalah ini tidak bisa disamakan dengan orang berbuka puasa dengan sengaja karena sebab yang lain. Dengan demikian, pendapat Ibnu Taimiyah benar bila diterapkan pada kasus yang lain.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 425

*M*asalah : Larangan mengkhususkan puasa di hari Jum'at walaupun bertepatan dengan hari-hari utama seperti hari 'Asyura dan Arafah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Laila isteri Basyir bin al-Khashiyah, ia berkata: 'Aku diberitahu oleh Basyir, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ : 'Apakah boleh saya puasa di hari Jum'at dan tidak berbicara kepada seorangpun pada hari itu?' Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، وَأَمَّا أَنْ لَا  
تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعْمَرِي : لِأَنْ تُكَلِّمَ بِمَعْرُوفٍ وَتَتَهَيِّعْ عَنْ  
مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ. (رواه أَحْمَد : ٢٢٥/٥)

"Jangan engkau berpuasa pada hari Jum'at kecuali engkau berpuasa di hari-hari yang lain. Adapun engkau tidak berbicara pada seorangpun, maka sesungguhnya bila engkau berbicara tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada engkau diam." Diriwayatkan oleh Ahmad (V/225)

Hadits ini merupakan dalil yang jelas, bahwa tidak boleh berpuasa hanya di hari Jum'at, walaupun bertepatan dengan hari-hari mulia seperti hari 'Asyura dan Arafah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Hafizh.

ash-Shahihah (VI/1074/Bagian Kedua)

*M*

**Masalah : Larangan berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ketahuilah, bahwa ada riwayat yang shahih tentang larangan puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib, dan Nabi ﷺ tidak mengecualikan kecuali hari tersebut.

*ash-Shahihah (V/524)*

*M*

**Masalah : Apakah disyariatkan memperluas ruang lingkup ibadah di hari 'Asyuraa?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Al-Manawy menukil dari *al-Munjid al-Lughawy*, ia berkata: 'Apakah yang diriwayatkan tentang keutamaan hari Asyura, shalat diwaktu itu, infaq, memakai pewarna kuku, menggunakan wangi-wangian, dan memakai celak mata pada hari 'Asyura adalah bid'ah yang diada-adakan oleh para pembunuh al-Husain ﷺ.'

*Tamaamu al-Minnah* hal. 412

*M*

**Masalah : Apakah Rasulullah ﷺ puasa pada hari Kamis disetiap permulaan bulan, dan diikuti dihari Seninnya?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Saya tidak mendapatkan hal ini dalam kitab-kitab hadits, dan Ibnu Qayyim tidak menyebutkannya dalam pembahasan 'Petunjuk Rasulullah ﷺ tentang puasa.'

Yang ada dalam sunnah adalah Rasulullah ﷺ senantiasa puasa tiga hari setiap bulan; Hari Senin disetiap permulaan bulan, kemudian diikuti hari Kamisnya, dan diikuti hari Kamisnya lagi."

HR. Nasai (I/328) dari hadits Ibnu Umar, dan Ahmad yang diriwayatkan dari sebagian isteri Nabi ﷺ dengan sanad hasan.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 415

*Masalah* : Apakah disyaratkan dalam mengqadha harus berurutan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Kesimpulan, bahwa dalam bab ini tidak ada satu keterangan pun yang bersifat positif maupun negatif. Perintah menyegerakan mengqadha puasa dari al-Quran menunjukkan wajibnya mengqadha secara berurutan, kecuali ada halangan. Ini merupakan mazhab Ibnu Hazm (VI/26) , ia mengatakan: 'Jika ia tidak melakukan, maka ia mengqadha'nya terpisah-pisah berdasarkan Firman Allah yang artinya : "Maka bilangannya di hari-hari lain" (QS. al-Baqarah : 184) '

Dalam hal ini Allah ﷺ tidak membatasi waktu yang dapat membatalkan qadha' puasa dengan habisnya waktu tersebut Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 424

*Masalah* : Orang yang tidak mampu berpuasa dan diganti oleh orang lain ketika ia masih hidup.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab' *Al-Ikhtiyarat* hal. 64: 'Jika seseorang suka rela berpuasa menggantikan orang karena sudah tua atau karena yang lain, atau karena sudah meninggal, yang mana tidak mampu secara finansial, maka tindakan tersebut dibolehkan karena lebih menyerupai harta.'

Saya telah menukil hal ini sebagai bahan telaah bukan mengadopsinya,. Saya melihat pendapatnya salah, karena bertentangan dengan firman Allah :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى (النَّجْمُ : ٣٩)

*“Dan bahwasanya seseorang tidaklah memperoleh selain apa yang telah ia usahakan” (QS. an-Najm : 39)*

Adapun Ibnu Taimiyah telah menafsirkan ayat sesuai dengan madzhabnya.

*Tamaamu al-Minnah* hal. 427

*Masalah : Disyariatkan i'tikaf baik di bulan Ramadhan maupun diluar Ramadhan.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

I'tikaf adalah sunnah yang dapat dilaksanakan di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Asal dari perintah tersebut adalah firman Allah yang artinya:

وَلَا تَبْنِرُوهُنَّ: وَأَنْتَمْ عَدِيكُمُونَ فِي الْمَسْجِدِ (البَّقْرَةُ : ١٨٧)

*“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid.” (QS. al-Baqarah : 187)*

Telah terbukti, bahwa Nabi ﷺ pernah i'tikaf di sepuluh hari bulan Syawal, juga Umar bertanya kepada Nabi ﷺ : ‘Dahulu semasa jahiliyah saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam di Masjidil Haram’. Rasulullah bersabda : “*Laksanakanlah nadzarmu.*” I'tikaf ditekankan di bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abu Hurairah : Rasulullah ﷺ selalu beri'tikaf sepuluh hari dibulan Ramadhan. Dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau i'tikaf sebanyak duapuluh hari.’ HR. Bukhari. Yang paling utama adalah I'tikaf di akhir bulan Ramadhan.

Sebab Nabi ﷺ senantiasa I'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau dipanggil oleh Allah ﷺ. HR. Asy-Syaikhani.

*Qiyaamu Ramadhaan* Hal. 34

## *M*asalah: Pengkhususan i'tikaf di tiga Masjid.

Pendapat Syaikh al-Albani :

I'tikaf hendaknya dilaksanakan dimasjid Jami'; supaya tidak diberatkan untuk keluar masjid melaksanakan shalat jum'at. Sebab keluar untuk melaksanakan shalat jumat adalah suatu kewajiban; hal ini berdasarkan perkataan Aisyah dalam sebuah riwayat hadits yang telah lalu: "Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jami'."

Kemudian saya menemukan hadits shahih yang jelas mengkhususkan tiga masjid dalam ayat di atas; yaitu tiga masjid; masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid al-Aqsha, yaitu sabda Rasulullah ﷺ: "Tidak ada I'tikaf melainkan di tiga masjid." HR. Ath-Thahawi, al-Isma'ili dan al-Baihaqi dengan sanad shahih.

*Qiyaamu Ramadhaan* Hal. 36

## *M*asalah : Syariat I'tikafnya wanita, dan wanita mengunjungi suaminya di masjid.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dibolehkan wanita mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf, serta dibolehkan suami mengantarnya sampai di pintu masjid, berdasarkan ungkapan Shofiyah رضي الله عنها : 'Rasulullah i'tikaf di masjid di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, lalu aku mengunjunginya di malam hari. Di samping Rasulullah ada isteri-isteri beliau, kami sangat senang dan berbincang-bencang beberapa waktu. Kemudian aku bangkit untuk pulang. Rasulullah

berkata: "Jangan tergesa-gesa hingga aku mengantarkan kamu". Kemudian Rasulullah bangkit dan mengantarkanku. HR. Asy-Syaikhani.

Bahkan wanita dibolehkan I'tikaf baik bersama suaminya atau sendirian, berdasarkan ungkapan Aisyah  : "Ada seorang wanita mustahadhab yang i'tikaf bersama Rasulullah ." Dalam satu riwayat wanita itu adalah Ummu Salamah (salah satu isteri Nabi) Wanita tersebut melihat warna merah dan warna kuning, maka kami meletakkan kapur dibawahnya ketika ia sedang shalat.<sup>91</sup>

*Qiyaamu Ramadhaan* hal. 40

## **Masalah : Apakah ada kafarah bagi orang yang i'tikaf yang menggauli isterinya?**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

I'tikaf menjadi batal jika melakukan jima', berdasar firman Allah:

وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ: وَأَسْتَأْنِهُنَّ عَنِ الْكُفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ (البقرة : ١٨٧)

"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri 'tikaf dalam masjid" (QS. al-Baqarah : 187)

Ibnu Abbas mengatakan : 'Apabila orang yang i'tikaf menggauli isterinya maka i'tikafnya batal dan ia harus minta ampun<sup>92</sup> dan tidak ada kafarah baginya; sebab tidak ada dalil dari Nabi  dan para sahabat'.

*Qiyaamu Ramadhaan* Hal. 41



<sup>91</sup> HR. Bukhari dar. lihat Shahih Abu Daud (2138)

<sup>92</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah (III/92) c..n Atdurazaq dengan sanad shahih (IV/63)



# Masalah Haji, Umrah dan Ziarah



## *M*asalah : Kewajiban ihram dari miqaat.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar dan Utsman رضي الله عنهما tentang makruhnya memulai ihram sebelum *miqat*. Hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya *miqat*.

Alangkah menakjubkannya apa yang diungkapkan asy-Syaathibi رضي الله عنه dalam kitab 'al-I'tisham' (I/167) dari az-Zubair bin Bakkar, ia berkata: Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada saya: Saya mendengar Malik bin Anas berkata ketika didatangi seseorang: 'Wahai Abu Abdullah, dari mana aku berihram?' Malik menjawab: 'Dari Dzil Khulaifah, di mana Rasulullah telah berihram dari sana'. Orang tadi berkata: 'Saya ingin berihram dari masjid nabawi dari sisi makam'. Malik berkata: 'Jangan engkau lakukan itu. Saya takut fitnah akan menimpamu'. Orang tadi bertanya: 'Fitnah apa dalam hal ini? Saya hanya

menambah jarak saja?'. Malik menjawab: 'Fitnah apalagi yang lebih besar daripada engkau mendahulukan keutamaan, di mana Rasulullah ﷺ tidak melakukannya?! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah membacakan ayat :

فَلَيَخَذِّرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ  (النور: ٦٣)

"Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih" (QS. an-Nur : 63)

*adh-Dhaifah* (I/377)

 **Masalah :** Larangan bagi wanita yang ihram untuk menutup wajahnya dengan *Khimar* (kerudung).

Pendapat Syaikh al-Albani :

Wanita yang ihram wajahnya tidak boleh ditutup dengan *khimar*, tetapi ia hanya dibolehkan menutup kepala dan dadanya. Hal ini sesuai dengan hadits:

لَا تُنَقِّبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبِسُ الْقَفَازَيْنِ. (أَخْرَجَهُ الشِّيْخَانُ)

"Wanita yang ihram tidak boleh memakai niqob dan sarung tangan".  
HR. asy-Syaikhani.

*ash-Shahihah* (VI/1039/Bagian Kedua)

**M**asalah : Orang yang iham dibolehkan menutup wajahnya karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ada beberapa *atsar* dari para sahabat, tabiin dan imam *mujtahid* yang menerangkan, bahwa orang iham dibolehkannya menutup wajahnya karena suatu keperluan. Ibnu Hazm dalam kitab ‘al-Muhalla’ (VII/91-93) berdalilkan riwayat dari Ustman bin Afwan , bahwa Nabi  pernah berihram sedangkan wajahnya tertutup.

*ash-Shahihah* (VI/942/Bagian Kedua)

**M**asalah : Syariat *Raml* (jalan cepat tetapi tidak sampai lari) dalam *thawaf* masih berlaku hingga hari kiamat.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Kadang seseorang bertanya: ‘Jika ‘illah (sebab-musabab) disyariatkannya *Raml* adalah untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin kepada kaum musyrikin, kenapa tidak dikatakan bahwa syariat *Raml* sudah dihapus karena ‘illah tersebut sudah tidak ada?’

Jawabnya: Tidak. Sebab Nabi tetap melakukan *raml* pada haji wada’ sebagaimana yang tertera dalam hadits Jabir yang panjang dan lainnya; seperti hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Abi ath-Thufail yang telah lalu. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengungkapkan dalam kitab Shahihnya (VI/47): “Maka hilanglah ‘illah tersebut tetapi syariat *raml* tetap wajib bagi umat Muhammad  hingga Hari Kiamat”.

*ash-Shahihah* (VI/151/bagian Pertama)

## *Masalah* : Shalat sunnah *tahiyyah al-Bait* bagi selain orang yang ihram.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Saya tidak tahu satupun *hadits qauliyah* (hadits perkataan Nabi) atau *amaliyah* (amalan Nabi) yang menguatkan makna hadits ini.<sup>93</sup>

Bahkan keumuman dalil yang berkenaan dengan shalat sunnah sebelum duduk di masjid juga mencakup masjidil Haram. Adapun pendapat yang menyatakan, bahwa *tahiyyatul masjidil Haram* dengan thawaf adalah pendapat yang menyalahi keumuman makna hadits; pendapat ini tidak dapat diterima sebelum ada dalil yang menetapkannya. Apalagi telah diuji coba, bahwa di musim haji tidak mungkin bagi orang yang setiap kali masuk masjidil haram harus Thawaf. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan segala urusan, “*dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan.*”<sup>94</sup>

Yang perlu diperhatikan, bahwa hukum ini berlaku bagi selain orang yang ihram, maka orang yang ihram disunahkan memulai dengan thawaf kemudian sholat dua rakaat setelahnya.

*adh-Dhaifah* (III/73)

## *Masalah* : Dari mana mengambil kerikil.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari al-Fadl bin Abbas رضي الله عنه, ia berkata: ‘Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan Arafah diwaktu sore

<sup>93</sup> Hadits (*Tahiyyatul Bait* adalah dengan thawaf) Tidak ada asalnya. Lihat: *adh-Dhaifah* No. 1012)

<sup>94</sup> QS. al-Hajj: 78

dan pagi hari untuk memungut kerikil: "Hendaklah kalian mengambil dengan tenang." Dan beliau naik untanya hingga masuk ke Mina, lalu turun karena letih, beliau bersabda: "Hendaklah kalian memungut kerikil untuk melempar al-Jamarah."

Ibnu Abbas mengatakan: 'Dan Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan tangannya seperti melempar orang.'

An-Nasai menjelaskan hadits ini dengan ungkapannya: "Dimanakah kerikil tersebut diambil? an-Nasai menyebutkan bahwa kerikil-kerikil tersebut diambil di Mina berdasarkan hadits yang jelas ini. Sebab Nabi ﷺ memerintahkan mereka ketika sampai di *muhasaran* yaitu di Mina, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan Baihaqi. Hal ini juga ditunjukkan dhahir hadits Ibnu Abbas, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ berkata kepadaku pada hari al-Aqabah, ketika itu beliau berada di atas tunggangannya: "Pungutkan aku kerikil" Maka aku pungutkan kerikil-kerikil untuk beliau untuk melempar Jumrah. Ketika aku letakkan kerikil-kerikil tersebut di tangan beliau, Rasulullah bersabda: "Lakukan seperti mereka, dan janganlah kamu berlebih-lebih dalam agama, sebab umat-umat sebelum kamu hancur karena sifat berlebih-lebih mereka dalam agama." HR. Nasai, Baihaqi dan Ahmad (I/215-237) dengan sanad shahih.

Sisi dalil hadits ini adalah sabda Rasulullah: "Di waktu pagi hari al-Aqabah." Yang dimaksud adalah alat untuk melempar Jamarah al-Aqabah al-Kubra. Dhohir dari perintah ini supaya memungut kerikil di Mina di dekat Jamarah. Adapun yang dilakukan orang-orang dewasa ini yaitu memungut kerikil di Muzdalifah, maka kami tidak tahu dalilnya dari sunnah, bahkan hal ini termasuk menyalahi dua hadits ini, disisi lain ada rasa terbebani tanpa ada manfaat.

ash-Shahihah (V/177-178)

**Masalah :** Setelah melempar Jamarah al-Aqabah, orang yang melaksanakan haji dihalalkan semua larangan kecuali Jimaa'.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Abbas رض, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةِ، فَقَدْ حَلَّ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

"Jika kalian telah melempar Jamarah al-Aqabah, maka telah dihalalkan bagi kalian segala sesuatu kecuali para wanita (jimaa')."<sup>95</sup>

Hadits ini mengandung dalil yang nyata, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji apabila ia setelah melempar Jamarah al-Aqabah, maka halal baginya segala larangan selama ibadah haji kecuali menggauli isteri. Secara *ijma'* hal ini masih tidak halal baginya.

ash-Shahihah (I/428)

**Masalah:** Umrah at-Tan'im khusus bagi wanita haid yang tidak memungkinkan menyempurnakan umrah hajinya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Umrah ini khusus bagi wanita haid yang tidak memungkinkan menyempurnakan umrah hajinya; oleh karenanya umrah ini tidak disyariatkan bagi wanita suci, apalagi bagi kaum laki-laki. Dari sinillah nampaknya rahasia kenapa para salaf menolak bentuk umrah ini. Dan sebagian dari mereka memakruhkan. Bahkan Aisyah رض sendiri tidak membenarkan amalan umrah ini. Ketika melaksanakan haji, ia menunggu hingga lewatkan hari-hari haji, lalu keluar ke al-Juhfah dan berihram dari sana

untuk melaksanakan umrah. Hal ini tertera dalam kitab 'Majmu' al-Fatawa' ditulis oleh Ibnu Taimiyyah (XXVI/92)

*ash-Shahihah (VI/257/Bagian Pertama)*

**Masalah : Apakah disyariatkan keluar dari Makkah untuk melaksanakan Umrah Sunnah.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ibnu Taimiyyah mengungkapkan dalam kitab 'al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyah' hal.119:

'Dimakruhkan keluar dari Makkah untuk melaksanakan umrah sunnah, sebab hal tersebut adalah bid'ah yang tidak diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat di masa beliau, baik dibulan Ramadhan atau di luar Ramadhan. Beliau tidak memerintahkan Aisyah untuk melaksanakannya, tetapi beliau mengijinkannya setelah mempertimbangkan untuk menyenangkan hatinya. Dan disepakati, bahwa Thawafnya di Ka'bah itu lebih utama dari keluar dari Makkah. Dan dibolehkan keluar dari Makkah bagi yang tidak keberatan.

*ash-Shahihah (VI/258/Bagian Pertama)*



## Masalah Jual Beli



**M**asalah : Hukum jual beli 'al-Qisth' (yaitu jual beli berdasarkan tenggang waktu dengan penambahan harga/kredit).

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ketahuilah Akhi Muslim, bahwa pada jaman sekarang, muamalah seperti ini telah menyebar dikalangan pedagang yaitu: jual beli 'taqsith', menambah harga sebagai ganti tambahan jangka waktu. Semakin bertambah waktunya semakin bertambah harganya. Di satu sisi muamalah seperti ini adalah muamalah yang tidak syar'i. Disisi lain, muamalah ini memusnahkan ruh Islam yang berdiri di atas kemudahan bagi manusia dan lemah lebut kepada mereka, serta memberikan keringanan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ :

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ، وَسَمِحَ إِذَا اشْتَرَى،  
وَسَمِحَ إِذَا افْتَضَى. (رواه البخاري)

"Semoga Allah merahmati hamba yang toleransi ketika menjual,

toleransi saat membeli, dan toleransi saat membayar hutang.” HR. Bukhari

Dan Sabda Rasulullah ﷺ :

مَنْ كَانَ هَيْنَا لَيْنَا قَرِيبًا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . (رواه الحاكم  
وغيره)

“Barangsiapa bersifat mudah, lemah lembut, dan mempunyai sifat kedekatan, niscaya Allah mengharamkan neraka baginya.”

Jika salah satu di antara mereka bertakwa kepada Allah ﷺ, menjual dengan cara hutang atau dengan jual beli *taqṣīth* dengan harga tunai, maka akan lebih beruntung secara materi. Sebab hal ini akan membuat manusia lebih bisa menerima dan membeli darinya juga lebih berbarakah rizkinya. Hal ini sebagai bentuk penerimaan firman Allah ﷺ :

وَمَنْ يَتَّقَّ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ بَرْزَقًا وَمَنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ

(الطلق : ٣-٢)

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (QS ath-Thalaq : 2-3)

ash-Shahihah (V/426)

Masalah : Syariat melarang jual beli yang haram.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash'ath :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عِتَابًا بْنِ أَسِيْدًا إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ :  
أَتَدْرِي إِلَى أَيِّنَ أَبْعَثُكَ؟ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ

فَأَنْهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ يَيْعَ وَسَلَفٍ وَعَنْ شَرْطِينْ فِي يَيْعَ،  
رِبْعٌ مَالِمْ يَضْمَنْ وَيَيْعَ مَالِيْسَ عِنْدَكَ.

Bahwa Rasulullah ﷺ mengutus 'Itab bin 'Usaid ke Makkah seraya bersabda : "Tahukah kamu kemana engkau saya utus? Engkau saya utus ke Ahlillah, mereka adalah penduduk Makkah. Mereka memiliki empat kebiasaan : jual beli dan salaf, dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang tidak bisa dijamin, dan menjual yang bukan milikmu."

'Menjual sekaligus salaf (meminjamkan)' : Ibnu Atsir berkata : 'Seperti ucapan : Saya jual budak ini seharga seribu dengan syarat kamu meminjami saya perhiasan atau menghutangi saya seribu, sebab ketika ia menghutangnya, ia berharap ada toleransi dalam harga. Hal ini termasuk ada ketidakjelasan dan juga setiap pinjaman yang mengandung unsur mengambil manfaat maka itulah yang namanya riba.

'Dua syarat dalam satu jual beli' : Ibnu al-Atsir berkata : Ini seperti ucapanmu : 'Saya jual baju ini, kalau kontan satu dinar, tapi kalau kredit dua dinar.' Jual beli seperti ini adalah dua akad dalam satu jual beli.

'Keuntungan yang belum terjamin' : Menjual barang yang telah ia beli tetapi barang tersebut belum ia pegang. Barang ini masih dalam jaminan penjual pertama, dan tidak ada padanya. Hal ini tidak boleh dijualnya sampai ia mendapatkan barang tersebut. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh al-Khathabiy dalam 'Ma'alim as-Sunnah' (V/144)

'Jual beli yang bukan miliknya.' al-Khathab mengatakan : 'Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah menjual barangnya tanpa memberitahu ciri-cirinya. Bukankah engkau tahu secara umum

dibolehkan menjual apa yang tidak ada pada penjual saat itu, namun dilarang menjual apa yang tidak ada pada penjual dalam bentuk *gharar*, seperti menjual budak yang kabur atau menjual unta yang lepas.

ash-Shahihah (III/213)

**Masalah :** Kebaikan adalah sebab ditambahnya rizki dan dipanjangkannya umur.

Pendapat Syaikh al-Albani :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ،  
فَلَيَصِلْ رَحْمَةً. (رواه الشیخان وغيرهما، وهو مخرج في صحيح أبي  
داود)

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahminya” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dan lainnya. Hadits ini sudah ditakhrij dalam shahih Abu Daud (1489)

Hadits ini menunjukkan, bahwa kebaikan merupakan sebab ditambahnya rizki dan dipanjangkannya umur.

adh-Dhaifah (I/331)

**Masalah :** Tenggang waktu *khiyar* adalah tiga hari bagi orang yang tertipu dalam jual beli.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا أَئْتَ بَايْعَتْ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَئْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا

بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ  
فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ : ٢٣٥٥)

"Apabila engkau membeli katakanlah : tidak ada penipuan. Kemudian setiap yang engkau beli mempunyai tenggang waktu memilih selama tiga hari. Jika engkau ridha maka ambillah, dan jika engkau tidak terima maka kembalikanlah kepada penjualnya." HR. Ibnu Majjah (3355)

Dalam hadits ini mengandung pembolehan dalam memilih selama tiga hari bagi orang yang tertipu. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, dan secara terperinci silahkan merujuk pada kitab 'al-Fath'.

ash-Shahihah (VI/884/Bagian Kedua)

## Masalah : Diperbolehkan menjual al-Mudbar.<sup>96</sup>

Pendapat Syaikh al-Albani :

Telah dibenarkan, bahwa Rasulullah ﷺ menjual al-Mudbar. Jabir ̄ mengatakan : Seseorang dari kaum Anshar pernah bermaksud membebaskan budaknya setelah kematiannya, ia tidak memiliki harta selain budak itu. Peristiwa tersebut sampai pada Nabi ﷺ, beliau bersabda : "Siapa yang mau membelinya dari saya?" Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan delapan ratus dirham, kemudian beliau menyerahkan uang itu kepada orang tadi. HR Bukhari (V/25), Muslim (V/97) dan lainnya.

adh-Dhaifah (I/305)

<sup>96</sup> Yaitu budak yang akan dibebaskan oleh tuannya setelah wafat tuannya

*Masalah : Larangan menjual *Umahat al-Aulad* (para hamba sahaya yang melahirkan anak. edt.).*

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata : ‘Dahulu di masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar, kami menjual *Umahat al-Aulad*, ketika masa Umar, kami dilarang menjualnya, maka kami pun menghentikannya.’ HR. Abu Daud (II/163) dan Ibnu Hibban (1216)

Saya (Syaikh al-Albani) berkata : ‘Yang nampak bagi saya, bahwa larangan Umar hanya sebatas ijтиhadnya, bukan larangan yang bersumber dari Nabi ﷺ. Hal ini sesuai dengan pengakuan Ali ﷺ, bahwa ia dulu sepakat dengan pendapat Umar.

Abdurrazaq telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari ‘Ubaidah as-Salman, ia berkata : Saya mendengar Ali mengatakan : ‘Pendapat saya dan Umar bersama jama’ah lebih aku cintai daripada berpendapat sendirian dalam perpecahan.’ Ubaidah as-Salman berkata : ‘Kemudian Ali tertawa.’

Al-Hafizh berkata : ‘Sanad ini termasuk sanad yang paling shahih, dan al-Baihaqi juga meriwayatkannya.’

Apa yang telah saya sebutkan ini dikuatkan : Bahwa bila pendapat Umar ini berdasarkan nash, niscaya Ali ﷺ tidak menarik kembali pendapatnya. Ini adalah hal yang nyata dan jelas.

Secara tabiat, hal ini bukan berarti menafikan larangan yang bersumber dari Nabi ﷺ setelah itu, walaupun Umar tidak mendapatinya. Tetapi fakta inilah yang nampak dari hadits-hadits yang menerangkan masalah ini. Hadits-hadits ini secara global saling menguatkan larangan menjual *Umahat al-Aulad* walaupun secara terperinci tidak lepas dari adanya hadits dhaif.

*ash-Shahihah (V/543)*

**M**asalah : Larangan berlebih-lebihan dalam memiliki *dhi'ah* (sawah, ladang dan perkebunan).

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبْنَىٰ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا  
الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا.

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam *al-Dhi'ah* sehingga menjadikan kalian cenderung terhadap dunia." Kemudian Ahmad bin Mas'ud meriwayatkan secara marfu dengan lafazh : "Rasulullah milarang berlebih-lebihan dalam keluarga dan harta."

Ketahuilah, bahwa berlebih-lebihan yang dapat memalingkan dari pelaksanaan kewajiban, di antaranya ; Jihad fi sabilillah adalah maksud dari *at-Tahlukah* (kebinasaan) dalam firman Allah :

وَلَا تُلْقُوا يَمِينَكُمْ إِلَى الْنَّهْلَكَةِ (البقرة : ١٩٥)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan: QS al-Baqarah 195, yang merupakan sebab dari turunnya ayat tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang diduga oleh kebanyakan orang.

ash-Shahihah (I/18)

**M**asalah : Keutamaan rasa cukup dan zuhud.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abdullah bin Amr bin al 'Ash ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ.

“Sungguh beruntung orang yang masuk Islam yang diberi rizki, rasa kecukupan, dan orang yang diberi Allah rasa qona’ah dengan apa yang telah dikaruniakan kepadanya.”

Dan dari Abu Hurairah رض : “Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sebagai kebutuhan makannya.”<sup>97</sup>

Dari hadits ini dan hadits sebelumnya menunjukkan keutamaan rasa kecukupan, mengambil bekal dunia dan berlaku zuhud di atas itu semua sebagai rasa cinta kenikmatan akhirat dan memilih yang abadi daripada yang fana. Maka umat Islam hendaklah mencantoh Rasulullah ﷺ.

Al-Qurthubi berkata : ‘Makna hadits ini adalah permohonan, yang dimaksud *al-Qut* adalah apa yang dibutuhkan tubuh dan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi seperti ini merupakan keselamatan dari semua bencana *al-Ghina* (harta kekayaan). Demikian yang disebutkan dalam *Fathu al-Bari* (XI/ 5-252)’

*ash-Shahihah* (I/103)

## *Masalah* : Kapan barang pinjaman diganti?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Shafyan bin Umayah رض, bahwa Rasulullah ﷺ pernah meminjam beberapa baju perang ketika perang Hunain. Maka ia berkata : ‘Apakah ini adalah paksaan wahai Muhammad?’ Rasulullah bersabda : “Tidak, tapi pinjaman yang terjamin.”

Ahmad dan yang lainnya menambahkan : ‘Maka sebagian dari baju perang tersebut hilang. Lalu Rasulullah ﷺ mengutarakan ingin menggantinya. Maka ia berkata : ‘Ya Rasulullah, hari ini saya mantap dengan Islam.’<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Lihat *ash-Shahihah* no 129

<sup>98</sup> HR. Abu Daud (II/265) dan Baihaqi (VI/89)

Hadits ini menunjukkan atas jaminan barang pinjaman. Apabila barang pinjaman ini disifati dengan *madhmunah* (terjamin), hal ini mengandung pengertian, bahwa sifat ini adalah sifat yang berfungsi sebagai penjelas. Secara arti keberadaan barang pinjaman mutlak menunjukkan jaminan. Juga dimungkinkan sifat 'terjamin' merupakan sifat yang berfungsi sebagai pengikat. Maka makna yang lebih nampak, karena sifat inilah yang mendasari barang pinjaman dan juga barang pinjaman yang lain. Dengan hal ini secara zahir, maksud dari barang pinjaman adalah sudah dijaminkan kepadamu, dari sini, dimungkinkan harus menunaikan jaminan atau tidak harus menunaikannya., seperti halnya kepada musuh. Namun makna ini jauh dari kebenaran. Hal ini dilengkapi dengan dalil hadis di atas yang menegaskan, bahwa barang pinjaman tersebut adalah berjamin, baik dengan tuntutan dari pemiliknya, atau pemiliknya ingin bertabur dengan barang tersebut.

ash-Shahihah (II/210)

## *M*asalah : Kewajiban mengembalikan barang pinjaman.

Pendapat Syaikh al-Albani :

"Apabila utusanku telah sampai kepadamu, maka berikan kepadanya tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta." Aku bertanya : 'Wahai Rasulullah, apakah barang tersebut 'ariyah *madhmunah* (pinjaman berjamin) atau 'ariyah *muaddah* (pinjaman yang ditunaikan)?' Rasulullah bersabda : "Ariyah *madhmunah*."

Dalam hadits ini mengandung dalil atas kewajiban mengembalikan barang pinjaman jika barangnya masih ada, tapi jika hilang ditangan peminjam, maka peminjam wajib menggantinya. Hal ini karena hadits ini membedakannya dengan

barang jaminan. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm dan dipilih oleh ash-Shan'ani.

*ash-Shahihah* (II/207)

**M**asalah : Apakah disyaratkan dalam hibah, barang harus ada?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak ada dalil dari sunnah, disyaratkannya *al qabdh* (barang ada ditempat) dalam masalah hibah.

*adh-Dhaifah* (I/536)

**M**asalah : Larangan mengambil kembali barang hibah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْمَتِهِ. (متفق عليه)

"Mengambil barang hibah ibarat anjing yang menjilat kembali muntahannya." Muttafaq 'Alaih.

Secara umum hadits ini melarang mengambil kembali barang hibah.

*adh-Dhaifah* (I/540)

**M**asalah : Hukuman orang yang mengambil barang temuan dengan niat ingin memilikinya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abdulah bin Syukhair رض, ia berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ نَارٍ.

‘Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang temuannya seorang muslim adalah bara api neraka.”

Sabda Rasulullah ﷺ dengan dibaca hidup (*harqu, penj*) artinya adalah semprotan api neraka, dan juga terkadang dibaca sukun (*harqu*) Makna hadits ini adalah barang temuannya orang mukmin apabila diambil dengan niatan ingin memiliki dapat menjerumuskan ke dalam neraka.

*ash-Shahihah* (II/187)

*Masalah* : Dibolehkannya *mukhabarah* yang tidak ada *gharar* (tipuan) didalamnya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Mukhabarah adalah muzara'ah (paruhan sawah atau ladang) dalam kamus, muzara'ah adalah muamalah dalam mengelola tanah dengan system bagi hasil. Adapun btit dari pihak pemilik tanah. Juga dikatakan mukhabarah adalah menanam dengan system bagi hasil separuh atau lainnya. Ada riwayat yang menyatakan larangan mukhabarah dari jalur yang lain....dari Jabir ؓ yang diriwayatkan oleh Muslim (V/18-19) dan lainnya. Tetapi larangan ini apabila dimungkinkan ada sisi yang mengarah pada *gharar* dan ketidakjelasan. Bukan dari segi penyewaan tanahnya secara mutlak walaupun dengan emas atau perak. Hal ini berdasarkan sejumlah riwayat yang membolehkan hal-hal yang tidak ada *gharar* didalamnya Lebih jelasnya silahkan lihat seperti dalam kitab ‘*Nail al-Authar*’ dan ‘*Fath al-Bari*’ dan lainnya.

*adh-Dhaifah* (II/418)



# Masalah Nikah dan Pendidikan Anak



**M**asalah : *Nazhar* (melihat) kepada wanita sebelum dikithbah

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab 'Tahdzib as-Sunan' (III/ 25-26) : 'Dan Abu Daud mengatakan': 'Seorang wanita dapat dinazhar seluruh badannya.' Adapun Imam Ahmad ada tiga riwayat:

1. Boleh dilihat wajah dan telapak tangannya.
2. Boleh dilihat apa yang biasa terlihat, seperti; leher, betis dan lainnya.
3. Boleh dilihat semua aurat dan selainnya. Hal ini berdasarkan nash dibolehkannya melihat semua aurat wanita yang ingin dinazhar.

Saya berkata (Syaikh al-Albani): 'Riwayat yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran berdasarkan dhahir hadits<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Dari Jabir ia berkata : 'Saya pernah mengkhitbah seorang perempuan, saya sembunyi

dan amalan para sahabat. *Wallahu a'lam.*’

ash-Shahihah (I/156-157)

## *M*asalah: Menikahkan dengan yang sepadan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوْا أَبَاهِنْدِ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا.

“Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah Aba Hind (budak mereka) dengan anak-anak perempuannya dan khitbahkanlah anak-anak perempuannya, sedangkan dia (Abu Hind) adalah seorang pembekam.”<sup>100</sup>

Sabda Rasulullah ﷺ artinya: ‘nikahkanlah ia dengan anak perempuanmu’ (وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِ) artinya: ‘khitbahkanlah anak-anak perempuannya.’ Dan jangan kalian keluarkan mereka untuk berhijamah.

ash-Shahihah (V/574)

## *M*asalah: Diharamkannya nikah mut'ah selamanya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Sa'irah al-Jahniy ﴿، ia berkata: ‘Rasulullah ﷺ telah melarang nikah mut'ah pada Fathul Makkah seraya bersabda:

أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِّنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Ketahuilah bahwa nikah mut'ah adalah haram sejak saat ini hingga Hari Kiamat”<sup>101</sup>

---

– sembunyi untuk melihatnya hingga saya melihat apa yang mendorong saya untuk menikahinya (redaksi ini ada pada Abu Daud. al-Hakim mengatakan : Hadits ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat Muslim yang disepakati oleh adz-Dzahabi.

<sup>100</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dalam ‘at-Tarikh’ (1/68)

<sup>101</sup> HR. Muslim (IV/134)

Saya berkata (Syaikh al-Albani): 'Hadits ini menetapkan nash yang jelas, bahwa nikah mut'ah adalah haram. Hendaklah kita tidak tertipu oleh sebagian ulama besar yang memfatwakan dibolehkannya nikah mut'ah karena darurat, terlebih lagi pendapat yang membolehkannya secara mutlak seperti halnya sebagaimana pendapat Syi'ah.'

*ash-Shahihah* (III/8)

**Masalah: Apa yang dilakukan di pagi hari setelah melalui malam pertamanya?**

Pendapat syaikh al-Albani :

Dianjurkan kepada suami setelah menjalani malam pertama dengan isteri untuk mendatangi kerabatnya yang telah mendatangi walimahannya, memberi salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Mereka pun hendaklah membalas salam dan mendoakan mereka berdua. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه : "Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم mengadakan walimah ketika Rasulullah menikah dengan Zainab. Rasulullah menjamu kaum muslimin dengan roti dan daging hingga mereka kenyang. Lalu Rasulullah mendatangi isteri-isterinya, seraya memberi salam dan mendoakan mereka. Mereka pun memberi salam dan mendoakan beliau. Hal ini beliau lakukan di pagi hari setelah menjalani malam pertama"<sup>102</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal. 66-67

---

<sup>102</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd (8/107) dan Nasaa'i (2/66) dengan sanad yang shahih.

## *M*asalah: Diharamkan menyebarkan rahasia ranjang.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diharamkan bagi setiap pasangan suami isteri untuk menyebarkan rahasia yang berkaitan dengan urusan ranjangnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيُّ  
إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَقْضِيُّ إِلَيْهِ، ثُمَّ يُنْشَرُ سِرَّهَا.

“Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek derajatnya dihadapan Allah di Hari Kiamat adalah suami-isteri yang senggama kemudian menyebarkan rahasia ranjangnya”<sup>103</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal. 70

## *M*asalah: Hukum Walimah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Setelah keluarga baru terbentuk, haruslah diadakan walimah. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ kepada 'Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walimah; juga berdasarkan hadits Buraidah bin al-Khuthaib, ia berkata: 'Setelah meminang Fatimah ﷺ, Ali mengatakan : Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagi satu pengantin, dalam riwayat yang lain : satu pasang pengantin harus diadakan walimah." Diriwayatkan oleh Ahmad (V/359) dan Thabrani (I/112/1)

*Aadabu az-Zifaf* hal. 72

<sup>103</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (7/67)

## *M*asalah: Sunnah-sunnah dalam walimah.

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam melaksanakan walimah, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut ini:

**Pertama;** Hendaknya walimah tersebut dilaksanakan selama tiga hari setelah pasangan suami isteri terbentuk, karena seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dari Anas ؓ, ia berkata: 'Ketika Rasulullah ﷺ menikah dengan seorang perempuan, beliau mengutus saya mengundang orang-orang untuk makan.' Diriwayatkan oleh Bukhari (IX/189)

Dan dari Anas ؓ, ia berkata: 'Ketika Rasulullah menikah dengan Shofiyah, beliau jadikan pembebasannya sebagai maharnya, dan Rasulullah mengadakan walimah selama tiga hari.' Diriwayatkan oleh Abu 'Ali dengan sanadnya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab 'al-Fath' (IX/199)

**Kedua;** Hendaklah mengundang orang-orang shalih baik dari kalangan orang-orang miskin maupun dari kalangan orang-orang kaya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيْ.

"Janganlah bersahabat kecuali dengan orang mu'min dan usahakanlah makananmu hanya dimakan oleh orang yang bertaqwa saja." Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim (IV/128)

**Ketiga;** Walimah hendaknya dilaksanakan dengan menyembelih satu kambing atau lebih jika mampu.

Aadabu az-Zifaf hal. 73-74

**Masalah :** Dibolehkan mengadakan walimah walaupun tanpa hidangan daging.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan mengadakan walimah dengan hidangan makanan semampu kita, walaupun tanpa hidangan daging.

*Aadabu az-Zifaf hal. 79*

**Masalah :** Hukum mendatangi undangan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang diundang untuk suatu acara walimah wajib memenuhi undangan tersebut. Hal ini berdasarkan dua hadits;

Pertama;

فَكُوْا الْعَانِيَ، وَأَجِيْبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيْضَ.

“Bebaskanlah tawanan, penuhilah undangan, dan jenguklah orang sakit”<sup>104</sup>

Kedua;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا عَرْسَانًا أَوْ نَحْوَهُ،  
وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“Apabila salah satu dari kalian diundang untuk menghadiri acara walimah, maka penuhilah undangan tersebut, baik acara pernikahan atau lainnya. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya”<sup>105</sup>

*Aadabu az-Zifaf hal. 82*

<sup>104</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari (9/198)

<sup>105</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari (9/198), Muslim (4/152), Ahmad(6337) dan

**M**asalah : Disyariatkan berbuka dari puasa sunnah ketika menghadiri walimah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang diundang dibolehkan berbuka dari puasanya, bila yang dilakukan adalah puasa sunnah, apalagi orang yang mengundang mendesaknya untuk menghadiri jamuan walimah. Hal ini berdasarkan beberapa hadits di antaranya:

Pertama;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (رواه مسلم)

"Bila salah satu dari kalian diundang menghadiri jamuan makan, maka hendaklah menghadiri undangan tersebut. Bila ia mau, silahkan makan; dan bila tidak mau, biarkan saja" Diriwayatkan oleh Muslim.

Kedua;

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرٌ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامُ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.  
(رواه النسائي في الكبير : ٦٤)

"Orang yang berpuasa sunnah memegang kendali dirinya sendiri, apakah ia mau meneruskan puasanya, ataukah ingin membatalkannya.' Diriwayatkan oleh Nasai dalam kitab 'al-Kubra' (II/64)

Aadabu az-Zifaf hal. 83-84

## *M*asalah : Apakah wajib mengqadha' puasa sunnah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Puasa sunnah tidak wajib diqadha', berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudriy, ia berkata: 'Pernah aku membuatkan makanan untuk Rasulullah ﷺ, kemudian Rasulullah dan para sahabat datang. Ketika makanan sudah dihidangkan, salah seorang berkata: 'Saya sedang puasa'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Saudaramu telah mengundang kalian, dan ia telah susah payah membuatkan kalian makanan" Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang tadi: "Berbukalah! dan bila engkau mau gantilah di hari yang lain". Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/279) dengan sanad yang hasan sebagaimana yang diungkapkan al-Hafidz dalam kitab 'al-Fath' (IV/170)

*Aadabu az-Zifaf* hal. 87

## *M*asalah : Syariat memukul rebana bagi wanita di saat-saat yang membahagiakan.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dan memukul rebana di saat-saat yang membahagiakan adalah shahih; sebab hal ini terjadi di masa Rasulullah ﷺ.

*adh-Dhaifah* (I/701)

## *M*asalah: Laki-laki melihat aurat isterinya.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Sesungguhnya diharamkannya melihat aurat saat jima' adalah sebagai bentuk pengharaman wasilahnya; sebab bila Allah telah menghalalkan seorang suami untuk menggauli isterinya, apakah

masuk akal bila Allah melarang melihat kemaluannya? Demi Allah, tidak!!

Hal ini dikuatkan dengan hadits Aisyah, ia berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءِ بَيْنِي وَبَيْنِي وَاحِدٌ فَكَبَدَرْنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي دَعْ لِي. (آخر جه الشیخان،

وغيرها فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر)

'Saya pernah mandi bersama Rasulullah ﷺ dalam satu wadah. Kami bergantian menciduknya, Beliau sering mendahuluiku dalam menciduk sehingga aku mengatakan: 'Sisakan untukku, sisakan untukku!' Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Secara zahir hadits ini menunjukkan diperbolehkannya melihat aurat isteri.

adh-Dhaifah (I/353)

**Masalah:** Apakah diperbolehkan seorang isteri membelanjakan hartanya sendiri?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Watsilah bin al-Asyqa' ، ia berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَا لِهَا إِلَّا يَأْذِنُ زَوْجُهَا.

"Tidak boleh seorang wanita membelanjakan hartanya kecuali dengan seizin suaminya"

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang isteri tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya. Hal ini sebagai kesempurnaan kedudukan yang telah

Allah -Tabaraka wa ta'ala- jadikan kepada perempuan, tetapi hendaklah seorang suami jika ia seorang muslim yang jujur untuk tidak memperalat hukum ini kemudian memaksa isterinya dan melarangnya membelanjakan hartanya yang tidak merugikan keduanya.

ash-Shahihah (II/416)

## Masalah : Mencabut bulu alis dan lainnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Perbuatan yang sering dilakukan para wanita berupa mencabut bulu alis agar menyerupai bentuk busur panah atau bulan sabit. Mereka melakukan seperti itu supaya tampak lebih cantik. Rasulullah ﷺ mengharamkan perbuatan seperti ini dan melaknat pelakunya dengan sabdanya :

لَعْنَ اللَّهِ: الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ  
وَالسَّنَامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ - لِلْمُحْسِنِ -  
الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. (رواه البخاري : ٣٠٦ / ١٠)

"Allah melaknat; wanita-wanita yang menato dirinya, wanita-wanita yang minta dirinya ditato, wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya, wanita-wanita yang minta dicukur bulu alisnya, dan wanita-wanita yang minta direnggangkan giginya agar terlihat bagus; karena mereka telah mengubah ciptaan Allah." Diriwayatkan oleh Bukhari (X/306)

Aadabu az-Zifaf hal. 129-130

## *M*asalah : Kewajiban menggauli isteri dengan baik.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seorang suami wajib menggauli isterinya dengan baik dan menuruti keinginannya selama dalam hal-hal yang dihalalkan Allah, bukan pada hal-hal yang diharamkan Allah, apalagi bila isteri masih belia; hal ini berdasarkan beberapa hadits :

Pertama : Sabda rasulullah ﷺ :

خَيْرُكُمْ خَيْرٌ كُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

“Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan saya orang yang paling baik terhadap isteri.”<sup>106</sup>

Kedua : Sabda Rasulullah ﷺ

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خَيْرًا لِنِسَائِهِمْ.

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik terhadap isterinya.”<sup>107</sup>

*Aadabu az-Zifaf* hal. 198-199

## *M*asalah: Kewajiban isteri melayani suaminya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Di antara para ulama ada yang berpendapat, bahwa isteri hanya

<sup>106</sup> Lihat ash-Shahihah No. 775

<sup>107</sup> Diriwayatkan oleh Bikhari dalam kitab ‘al-Musykil’ (3/211)

berkewajiban membantu suami dalam perkara-perkara yang ringan. Di antara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa isteri berkewajiban membantu suami dalam perkara-perkara yang *ma'ruf*, dan inilah pendapat yang benar. Maka isteri wajib membantu suaminya dalam bentuk bantuan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada umumnya. Bentuk bantuan ini bermacam-macam sesuai dengan keadaan masing-masing. Seorang isteri badui misalnya, akan berbeda bentuk bantuannya dengan isteri yang hidup di desa. Isteri yang kuat tentu bentuk bantuan berbeda dengan wanita yang lemah.

Saya katakan (Syaikh al-Albani): 'Insy'a'allah, pendapat inilah yang benar. Seorang isteri berkewajiban membantu suaminya mengurus rumah. Ini merupakan pendapat Malik dan Ashbagh.

*Aadabu az-Zifaf* hal. 215-216

**Masalah:** Tidak boleh memberi nama dengan nama yang mengandung makna tazkiyah (pensucian diri) atau nama yang memiliki arti yang jelek.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tidak boleh memberi nama dengan nama seperti 'Izzuddin', 'Muhyuddin', atau 'Nashiruddin' dan lainnya. Dan di antara nama-nama yang bermakna buruk yang menyebar pada masa sekarang dimana hendaknya kita segera menggantinya; karena maknanya yang jelek. Nama-nama ini yang sering digunakan orang tua untuk menamai anak-anak perempuan mereka seperti; Wishal, Siham, Nahal, Ghodah, Fitnah dan yang lainnya. Semoga Allah memberi pertolonganNya.

*ash-Shahihah* (I/379)

**Masalah :** Larangan memberi nama dengan sebutan 'Yasar' (kemudahan) atau 'Aflah' (berbahagia) dan yang lainnya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Samrah bin Jundub رض, dari Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ, beliau bersabda:

لَا تُسَمِّيْنَ عَلَامَكَ أَفْلَحْ وَلَا نَجِيْحَا وَلَا رَبَاحَا وَلَا يَسَارَا,  
فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَتَمْ هُوْ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا.

"Janganlah kalian memberi nama anak-anak kalian dengan ; Aflah (berbahagia), Najih (berhasil), Rabaah (beruntung) atau Yasar (kemudahan); Jika engkau bertanya: Apakah ia berdosa? Tidak demikian. beliau bersabda: Tidak"<sup>108</sup>

Dalam hadits ini larangan memberi nama dengan sebutan Yasar, Aflah, Najih atau yang lainnya. Hendaknya hal ini diperhatikan dan bagi orang tua, dan meninggalkan nama-nama ini. Dahulu dikalangan salaf ada yang dijuluki dengan nama-nama di atas. Secara tekstual, bahwa kalau mereka dari kalangan tabi'in generasi sesudah mereka, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang hadits ini. Dan kalau mereka dari kalangan para sahabat رض, maka hal itu terjadi sebelum adanya larangan.

Wallaahu a'lam.

ash-Shahihah (I/682/Bagian Kedua)

<sup>108</sup> Lihat ash-Shahihah No. 346

**M**asalah : Diharamkan memberi nama yang dinisbatkan kepada penghamaan selain Allah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ibnu Hazm menyampaikan kesepakatan diharamkannya memberi nama yang dinisbatkan penghamaan kepada selain Allah seperti; Abdul 'Izaa dan Abdul Ka'bah : Hal ini ditetapkan oleh al-'Alamah Ibnu Qayyim dalam kitab 'Tuhfatu al-Maudud' hal. 37: 'Atas dasar ini diharamkan memberi nama dengan sebutan Abdu Ali, atau Abdul Husain, sebagaimana yang telah menyebar dikalangan kaum Syi'ah, demikian juga dilarang memberi nama Abdul Nabi atau Abdur Rasul sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian orang jahil dari kalangan Ahlu Sunnah.

adh-Dhaifah (I/596)

**M**asalah: Apakah dibolehkan seorang ayah mengambil harta anaknya sesuka hatinya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ membacakan ayat Allah yang artinya : "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah kepada kalian (Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki) <sup>109</sup> mereka dan harta mereka adalah milik kalian (ambillah) jika kalian membutuhkan"

Dalam hadits ini ada faidah fiqh yang sangat penting dan tidak ditemui diselain Islam yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang masyhur "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu", tapi dalam kitab 'Irwaad' tidaklah secara mutlak; apakah

---

<sup>109</sup> QS. asy-Syura : 49

orang tua dibolehkan mengambil harta anaknya semaunya?  
Tidak....Tidak, tetapi ia mengambil seperlunya saja.

ash-Shahihah (VI/138/Bagian Pertama)

**Masalah : Apakah dibolehkan memberi julukan (kun-yah) dengan Abi al-Qasim?**

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمْ يَجِدْ لَأَنَّهُمْ مُؤْمِنُوْا بَيْنَ أَسْمَيِّ  
وَكُنْسَتِيْ: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian satukan nama dan kun-yahku: saya adalah Abu al-Qasim. Allah telah memberi dan aku yang membagi."<sup>110</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah memberi julukan (kun-yah) Abu Qasim. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafizh dalam kitab 'al-Fath'. Rasulullah mengungkapkan dalil, mendebatnya serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pendapat. Dari sini saya tidak ragu-ragu lagi, bahwa yang benar adalah larangan secara mutlak baik namanya Muhammad atau yang lainnya, berdasarkan hadits shahih. Al-Baihaqi meriwayatkan (IX/309): "Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberi kun-yah dengan Abu Qasim, baik namanya Muhammad atau yang lainnya."

ash-Shahihah (VI/1081/Bagian Kedua)

<sup>110</sup> Lihat ash-Shahihah (2946)

**M**asalah : Disyariatkan berkun-yah (memberi julukan) bagi yang tidak memiliki anak.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Kaum muslimin -apalagi kaum muslimin selain Arab- telah banyak meninggalkan sunnah Arab Islami ini. Sedikit sekali engkau dapati orang yang berkun-yah dengan anak-anak mereka atau sebagian dari anak mereka, apalagi yang tidak mempunyai anak!! Mereka mengganti sunnah ini dengan julukan-julukan yang diada-adakan, seperti; al-Afandi, al-Biek, al-Basyaa, al-Said, al-Ustadz dan lain sebagainya yang sebagian atau kesemuannya masuk pada bab *at-Tazkiyah* (pensucian diri) yang dilarang oleh beberapa hadits.

*ash-Shahihah* (I/74)

---

# Masalah Aiman dan Nadzar, Jihad, Hukum-hukum Muamalah dan Hudud



## Bab : Aiman dan Nadzar

**M**asalah : Bersumpah dengan selain Allah adalah ‘Syirik Lafzhi’ (Syirik ucapan) dan ‘Syirik al-Qalbiy’ (Syirik hati).

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: ‘Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ يَمِينٍ يَحْلِفُ دُونَ اللَّهِ شِرِيكٌ

“Setiap sumpah yang diucapkan dengan selain Allah adalah kesyirikan”<sup>111</sup>

Yaitu -Wallahu a’lam- syirik yang dimaksud adalah ‘syirik lafzhiy’ (syirik ucapan), bukan ‘syirik i’tiqadiy’ (syirik keyakinan) Yang pertama diharamkan sebagai *saddu adz-dzarai* (menutup pintu wasilah ) Dan yang terakhir adalah haram secara dzatnya. Ungkapan ini lebih terarah dan lebih kuat. Tetapi hendaknya

<sup>111</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2042.

dikecualikan orang yang bersumpah dengan seorang wali; hal ini disebabkan orang yang bersumpah tadi apabila melanggar sumpahnya ada rasa takut akan ditimpa suatu musibah, tetapi tidak takut akan ditimpa musibah bila bersumpah palsu kepada Allah. Sesungguhnya sebagian orang jahil yang belum memahami hakikat tauhid apabila mengingkari hak orang lain kemudian diminta bersumpah atas nama Allah, ia akan melakukannya dan ia sadar, bahwa ia berbohong dalam sumpahnya. Tetapi jika diminta bersumpah atas nama wali fulan, ia akan menolaknya, selanjutnya akan mengakui perbuatannya. Maha benar Allah Yang maha Agung dan telah berfirman :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ (يوسف : ١٠٦)

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekuatkan Allah (dengan sembah-sembahan lain)” (QS. Yusuf : 106)

ash-Shahihah (V/71)

## *Masalah : Dimakruhkan bersumpah dengan amanah.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Buraidah bin al-Hushaib ﷺ, ia berkata: ‘Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa bersumpah dengan amanah, maka ia bukan termasuk golongan kami”<sup>112</sup>

Al-Khathabiy mengatakan dalam kitab ‘Ma’alim as-Sunan’ (IV/ 358) sebagai *ta’liq* (koreksi) terhadap hadits di atas: ‘Hal ini lebih dekat kepada makruhnya amalan tersebut; sebab perintahnya adalah bersumpah dengan Allah dan sifatNya, sedangkan

<sup>112</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 94.

amanah bukan termasuk sifat Allah, tapi ia merupakan satu perintah di antara perintah-perintahNya dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban dariNya. Hal ini terlarang karena ada unsur penyamaan antara amanah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷺ.

ash-Shahihah (I/149)

**Masalah : Bersumpah kepada Allah untuk menghapus amalan.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

“Sesungguhnya ada seseorang yang bersumpah: ‘Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan’. Dan sesungguhnya Allah ﷺ berfirman yang artinya: “Barangsiapa yang bersumpah, bahwa Aku tidak mengampuni si fulan, maka sesungguhnya Aku telah mengampuni si fulan dan menghapus amalanmu” atau seperti yang diriwayatkan.....” hadits<sup>113</sup>

Dalam hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa bersumpah dengan Allah juga dapat menghapus amalan seperti halnya kekafiran, meninggalkan shalat Ashar dan yang lainnya. Lihat koreksi dan komentar atas kitab ‘Shahih at-Targhib wa at-Tarhib’ (I/192)

ash-Shahihah (IV/256)

**Masalah : Ada berapa macam nadzar itu?**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

<sup>113</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 1685.

النَّذْرُ نَذْرَانٌ : فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَارَةُ السَّوْفَاءِ, وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ, وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ يَمْنَنُ.

“Nadzar ada dua macam; Barangsiapa nadzarnya untuk Allah, maka kafarahnya adalah menunaikannya. Dan barangsiapa nadzarnya untuk syaithan, maka tidak boleh menunaikannya, dan ia wajib menunaikan kafarah yamin (sumpah)”.

Hadits ini menunjukkan dua perkara:

**Pertama:** Bahwa nadzar untuk Allah maka wajib ditunaikan, sebab penunaianya tersebut sebagai kafarahnya. Ada riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا  
يَعْصِيْهُ. (متفق عليه)

“Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakan ketaatan tersebut. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah ia melaksanakan kemaksiatan tersebut.” Muttafaq ‘alaihi.

**Kedua :** Barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada ar-Rahman, serta menaati syaithan maka ia tidak boleh melaksanakannya, dan sebagai gantinya ia dikenai kafarah sumpah. Terlebih lagi apabila nadzarnya berkenaan hal-hal yang makruh atau mubah, maka wajib kafarah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ : “Kafarahnya nadzar seperti kafarahnya sumpah.” HR. Muslim yang telah ditakhrij dalam kitab ‘al-Irwaa’ (VIII/210)

ash-Shahihah (I/863-864/Bagian Kedua)

## *M*asalah : Kewajiban menunaikan nadzar yang mubah.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Buraidah ﷺ, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah keluar dalam salah satu peperangannya. Ketika beliau telah berlalu, datanglah seorang perempuan hitam seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar, jika Allah mengembalikanmu dalam kondisi selamat, maka aku akan menabuh genderang dan menyanyi di hadapanmu. Buraidah mengatakan: 'Rasulullah melarang: *"Jika kamu telah bernadzar maka tabuhlah genderang tersebut, dan bila tidak bernadzar maka jangan kamu laksanakan."*<sup>114</sup>

Sudah di pahami, bahwa gendang termasuk alat musik yang haram dalam Islam yang sudah disepakati keharamannya oleh para Imam dari kalangan empat madzhab dan lainnya. Dan semua alat musik diharamkan kecuali hanya gendang yang ditabuh di acara walimah dan hari raya saja.

Kalau demikian bagaimana Nabi ﷺ membolehkan wanita tadi melaksanakan nadzarnya sedangkan tidak boleh bernadzar untuk kemaksiatan kepada Allah?.

Jawabnya -*Wallahu a'lam*-: Ketika nadzarnya berbarengan dengan kebahagiaannya atas kedatangan Rasulullah ﷺ dari peperangan dengan selamat, maka Rasulullah ﷺ menyamakan dengan memukul gendang pada acara walimah dan hari raya. Dan tidak diragukan lagi, bahwa kebahagiaan atas selamatnya Rasulullah lebih agung yang tidak ada bandinggannya dengan kebahagiaan acara walimah atau hari raya. Oleh karenanya, hukum ini tetap menjadi kekhususan Nabi ﷺ yang tidak boleh dianalogikan kepada yang lain.

*ash-Shahihah (332-333)*

<sup>114</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No.2261

## *M*asalah : Diharamkan menunaikan nadzar kemaksiatan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Tsabit bin adh-Dhahak رض, ia berkata: 'Seseorang pernah bernadzar di masa Nabi ﷺ, bahwa ia akan menyembelih di Bauwanah, kemudian ia menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya aku telah bernadzar akan menyembelih di Bauwanah'. Rasulullah bertanya kepada orang tadi: "Apakah dulu disana ada berhala-berhala Jahiliyah yang disembah?" Ia menjawab: 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bertanya lagi: "Apakah dahulu disana pernah dilaksanakan hari raya jahiliyah?" Ia menjawab: 'Tidak.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Tunaikanlah nadzarmu; karena tidak boleh menunaikan nadzar untuk kemaksiatan kepada Allah, atau untuk memutus tali silaturahmi, atau bernadzar terhadap yang tidak dimiliki anak Adam." <sup>115</sup>

Dalam hadits ini ada masalah fiqh yaitu diharamkannya menunaikan nadzar untuk bermaksiat, bernadzar untuk ketaatan tapi dilaksanakan di tempat yang dijadikan untuk berbuat syirik kepada Allah, atau tempat hari rayanya orang-orang kafir, atau di tempat yang biasa digunakan orang untuk melakukan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah.

ash-Shahihah (VI/875/Bagian Kedua)

## *M*asalah : Dimakruhkan nadzar al-Mujazah (nadzar mengharap adanya timbal balik).

Pendapat Syaikh al-Albani:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

<sup>115</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 2872

لَا يَأْتِ النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ  
شَيْءٌ اسْتَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِنِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتَنِي  
عَلَى الْبَخْلِ. وَفِي رِوَايَةٍ : مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلٍ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Allah ﷺ berfirman: “Tidaklah nadzar itu datang dari ibnu Adam dengan sesuatu yang belum Aku takdirkan, tetapi nadzar tersebut sesuatu yang keluar dari seorang bakhil, dia melakukannya untuk Ku, yang tidak dilakukan kecuali dari kebakhilannya,” Dalam sebuah riwayat: “Yang tidak dia lakukan untuk Ku sebelumnya.”<sup>116</sup>

Dari keumuman lafazh hadits ini menunjukkan tidak disyariatkanya untuk melakukannya, bahkan hal ini termasuk makruh. Dalam beberapa jalur hadits, larangan ini menunjukkan keharaman. Pendapat ini juga diungkapkan oleh sebagian orang. Tetapi firman Allah ﷺ yang artinya: “nadzar yang keluar dari seorang bakhil” dapat dipahami, bahwa kemakruhan atau keharamannya khusus bagi nadzar al-Mujazah (nadzar timbal balik) atau nadzaral-Mu’awidhah (nadzar ingin ada gantinya) bukan nadzar tanpa ada tendensi dan mutlak ingin berbuat baik. Nadzar inilah yang termasuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bagi yang bernadzar ada tujuan yang benar, maka ia pantas mendapat balasan telah melaksanakan suatu kewajiban. Nadzar ini berbeda dengan nadzar sunnah. Nadzar inilah yang dimaksud firman Allah -*walahu a’lam*- yang artinya: “mereka melaksanakan nadzar (mereka)” bukan nadzar al-mujazah.

ash-Shahihah (I/760-761/bagian kedua)

<sup>116</sup> Lihat:ash-Shahihah No.478

**M**asalah : Meninggalkan pengulang-ulangan sumpah dan mengantinya dengan kafarah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْلَةَ مَنِ اسْتَلَحَ فِي أَهْلِهِ  
بِيَمِينِ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ ثُغْنِيَ الْكَفَارَةُ .

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda : “Barangsiapa mengulang-ulang sumpah kepada keluarganya maka hal itu lebih besar daripada dosa yang tidak cukup dengan kafarah.”

Hal senada juga terdapat dalam riwayat Bukhari dengan lafazh: “Lebih besar daripada ditebus yaitu dengan kafarah,” sebagaimana dalam kitab ‘al-Fath’ (XI/5220) Ia juga berkata dalam kitab ‘Tafsir al-Lafdz al-Mahfudz’ : ‘Hadits ini menerangkan untuk tidak melaksanakan sumpah yang diulang-ulang dan diganti dengan perbuatan baik.’ Kemudian ia menafsirkan tebusan dengan kafarah. Artinya : Ia tidak akan melaksanakan sumpahnya dan akan mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan kafarah sumpahnya yang telah ia langgar.

ash-Shahihah (III/331)

**M**asalah : Sesungguhnya nadzar adalah sumpah, maka kafarohnya seperti kafarah sumpah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam kitab ‘al-Fatawa’ (III/358): ‘Dalil masalah ini adalah sabda Rasulullah ﷺ: “Nadzar adalah sumpah.”

Syaikh al-Albani mengatakan : ‘Benar, ada sebuah hadits dalam

shahih Muslim dan lainnya yang diringkas dengan lafazh 'Kafarahnya nadzar seperti kafarah sumpah' yang menguatkan hadits tersebut. Hadits ini sudah ditakhrij dalam kitab 'al-Irwaa' (2586)'

*ash-Shahihah (VI/858/Bagian Kedua)*



## Bab : Jihad

*M*asalah : Di antara adab Rasulullah ﷺ ketika melepas orang berpergian.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berklata : Hendaklah seseorang jika akan pergi mengucapkan: 'Telah dekat waktunya aku meninggalkanmu.' Sebagaimana ia juga mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ  
وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

Rasulullah ﷺ jika melepas kami, beliau bersabda: "Saya titipkan pula kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penghujung dari amal perbuatanmu".

Dari hadits shahih ini dapat diambil faedah:

1. Disyariatkan berpamitan dengan mengucapkan: 'Saya titipkan pula kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penghujung dari amal perbuatanmu', dan bagi yang musafir hendaklah menjawabnya: 'Saya titipkan dirimu kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan segala titipan'.
2. Memegang satu tangan ketika berjabat tangan.
3. Jabat tangan juga disyariatkan ketika berpisah, hal ini dikuatkan dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ. Di antara kesempurnaan penghormatan adalah jabat tangan.

*ash-Shahihah (I/22)*

**Masalah :** Disyariatkan jabat tangan ketika berpisah, dan hal itu tidak masuk pada bid'ah.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Bagi yang mencermati hadits-hadits yang berkaitan dengan jabat tangan ketika bertemu, maka akan ia dapati lebih banyak dan lebih kuat dibanding hadits-hadits yang berkaitan dengan jabat tangan ketika berpisah. Bagi yang jiwanya paham, ia akan menyimpulkan, bahwa jabat tangan kedua kedudukannya tidaklah seperti syariat jabat tangan yang pertama dari segi urutan. Jabat tangan yang pertama adalah *sunnah*, sedangkan yang kedua adalah *mustahab*. Adapun yang mengatakan jabat tangan tersebut bid'ah, maka tidaklah berdasarkan dalil.

Adapun jabat tangan setelah shalat, tidak diragukan lagi adalah bid'ah, kecuali bagi dua orang yang lama tidak bertemu sebelumnya, maka jabat tangannya adalah sunnah sebagaimana yang telah engkau ketahui.

*ash-Shahihah* (I/23)

**Masalah:** Kewajiban perang untuk menyebarkan dakwah.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian menegakkan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan semuanya maka darah dan harta mereka terlindungi kecuali karena suatu hak dalam Islam, serta hisab mereka disisi Allah".<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 409

Dalam hadits ini menunjukkan secara nyata tentang kewajiban perang untuk menyebarkan dakwah. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian penulis dimasa ini

ash-Shahihah (I/770/Bagian Kedua)

## *Masalah: Tata cara melepas pasukan.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abdullah bin Yazid al-Khatamiy رض bahwa Rasulullah ﷺ apabila melepas pasukan beliau bersabda : "Saya titipkan pula kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penghujung dari amal perbuatanmu."<sup>118</sup>

Demikianlah.....! Tapi sayangnya adab nabawi yang mulia ini sudah tidak ada bekasnya lagi pada pemimpin pasukan jaman kita. Mereka memilih melepas pasukan dengan nyanyian alat-alat musik.

Hanya kepada Allah sajalah kita mengadu atas keasingan Islam dan minimnya pengamalan hukum-hukum di jaman ini.

ash-Shahihah (IV/137-138)

## *Masalah: Balasan bagi yang meninggalkan jihad.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq رض, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : "Tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad, melainkan Allah akan meratakan adzab kepada mereka." <sup>119</sup>

Hadits ini mengandung tanda-tanda kenabian ﷺ sebagaimana yang terlihat pada kondisi kaum muslimin di sebagian besar

<sup>118</sup> Lihat: ash-Shahihah No.1605

<sup>119</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 2663.

negara-negara Islam. Seperti peristiwa baru-baru ini yaitu, penyerangan Yahudi kepada muslimin ketika mereka sedang sujud sholat subuh di bulan Ramadhan tahun 1414 Hijriyah dimasjid al-Kholil Palestina. Maha benar Allah dengan firman-Nya :

وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ  
(الشورى : ٣٠)

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” <sup>120</sup>

Saya memohon kepada Allah semoga mengembalikan kaum muslimin kepada pemahaman agamanya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya, dan memuliakan serta memenangkan mereka atas musuh-musuhnya.

ash-Shahihah (VI/353/Bagian Pertama)

*M*asalah; Allah menolong umat ini dengan kaum lemahnya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ عَوْنَى  
الضُّعَفَاءِ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ.

Dari Abu Darda' ﷺ, ia berkata: 'Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : "Carikan aku orang-orang yang lemah, sesungguhnya

<sup>120</sup> QS. asy-Syura : 30

kalian diberi rizki dan dimenangkan karena mereka.”<sup>121</sup>

Ketahuilah, ada tafsiran tentang kemenangan yang tertera dalam hadits di atas yaitu; bahwa kemenangan tersebut bukan karena keberadaan dzatnya orang-orang shalih, tetapi karena doa dan keikhlasan mereka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah : “*Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya yaitu dengan doa, sholat dan keikhlasan mereka.*” HR. Nasa’i (II/65) dan Abu Na’im dalam kitab ‘*al-Hilyah*’ (V/26)

*ash-Shahihah* (II/409)

## *Masalah : Hijrah dari tempat kekafiran ketempat Islam.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Syaikh berpendapat : ‘Hijrah hukumnya terus berlaku seperti hukumnya jihad, dan Rasulullah ﷺ bersabda : “*Hijrah tidak akan terputus selama musuh tetap memerangi.*” Dalam hadits yang lain: “*Hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari arah barat.*” Hadits ini sudah ditakhrij dalam kitab ‘*al-Irwa*’ (1208) Dan perlu di pahami, bahwa hijrah memiliki beberapa macam dan sebab-sebabnya. Dan untuk menerangkannya perlu waktu yang lain, yang penting di sini, bahwa hijrah dari kekafiran ke tempat Islam walaupun hukum di tempat orang Islam banyak menyimpang atau mempraktekkan hukumnya setengah-setengah ia masih lebih baik, di mana hal itu tidak terdapat di negara kafir, baik dari segi akhlak, keagamaan maupun perangai.

*ash-Shahihah* (VI/849/Bagian Kedua)

---

<sup>121</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 779.

# Bab : Hukum-hukum Muamalah dan Hudud

*Masalah : Hukum meninggalkan shalat.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ ia berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْرُسُ الْإِسْلَامَ كَمَا يَدْرُسُ وَشِيْءٌ  
الشَّوْبُ حَتَّى لَا يَدْرِي مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَةً وَلَا نُسُكٌ وَلَا  
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَرِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي لَيْلَةٍ،  
فَلَا يَيْقَنُ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبَقَّى طَوَافِيْنُ مِنَ النَّاسِ،  
الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ  
الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَتَخْنُونَ نَقْوْلُهَا.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Islam akan pudar sebagaimana pudarnya warna pakaian, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, shalat, ibadah, dan shadaqah. Dan kitab Allah ﷺ akan berjalan disuatu malam dan tidak tersisa di bumi ini walaupun satu ayat. Dan yang tersisa adalah segolongan manusia yaitu orang tua dan kaum lemah, mereka mengatakan : kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan ini : Laailahailallah, lalu kami mengucapkannya." <sup>122</sup>

Dalam hadits ini terdapat faedah fiqh yang sangat penting yaitu; Syahadat Laa ilaaha illallah dapat menyelamatkan bagi orang

<sup>122</sup> Lihat as-Shahihah 87

yang mengucapkannya dari kekekalan di dalam neraka, walaupun ia tidak melaksanakan sesuatu dari lima rukun Islam lainnya, seperti shalat dan lainnya. Sudah dipahami, bahwa para ulama berbeda pendapat atas hukum meninggalkan shalat tapi masih meyakini kewajibannya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa hal tersebut tidak menjadikan pelakunya kafir, tetapi ia telah berbuat kefasikan. Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat, bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kekafiran, dan dibunuh sebagai orang yang murtad bukan sebagai bentuk had. Telah diriwayatkan secara shahih dari para sahabat, bahwa mereka tidak berpendapat tentang orang yang meninggalkan amalan yang mengakibatkan kekafiran selain meninggalkan shalat. Hal ini riwayatkan oleh at-Tirmidzi. Saya berpendapat, bahwa yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Adapun riwayat yang menetapkan amalan para sahabat, bukanlah sebuah dalil, bahwa mereka mengartikan kufur di sini adalah kufur yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka, dan tidak mendapat ampunan dari Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sedangkan Hudzaifah bin Yaman dari kalangan sahabat besar, membantah Shilah bin Zufur, di mana ia hampir saja sepaham dengan pemahaman Ahmad. Shilah mengatakan: 'Syahadat *Laa ilaaha illallah* mereka tidak bermanfaat karena mereka tidak tahu apa itu shalat'. Setelah menyanggahnya, Hudzaifah menjawab: 'Wahai Shilah, mereka diselamatkan dari neraka dengan tiga hal'. Ini merupakan nash dari Hudzaifah yang berpendapat, bahwa orang yang meninggalkan shalat dan rukun Islam yang lainnya tidak menjadikan mereka kafir, tetapi mereka adalah muslim yang selamat dari kekekalan api neraka pada Hari Kiamat. Simpanlah masalah ini, mungkin engkau tidak menemukannya kecuali pada lembaran ini.

*ash-Shahihah* (I/130)

## *M*asalah : Hukum orang fasik yang meninggal sebelum bertaubat.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari 'Ubada bin ash-Shamid رضي الله عنه, ia berkata: 'Dan disekitar Nabi ﷺ ada beberapa sahabat: "Kemarilah, baiatlah saya, bahwa kalian tidak akan mempersekuatkan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian dan tidak akan mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barangsiapa yang memenuhinya, niscaya Allah akan memberikan pahala, dan barangsiapa yang melanggarinya, maka balasannya di dunia, yaitu sebagai kafarah baginya. Barangsiapa yang melanggar salah satunya, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya ada di sisi Allah apakah Allah akan menyiksanya atau memaafkannya."<sup>123</sup>

Hadits ini merupakan bantahan atas Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan bantahan kepada Mu'tazilah yang mengharuskan siksaan kepada orang-orang fasik yang meninggal sebelum bertaubat; sebab Nabi ﷺ mengabarkan bahwa mereka dibawah *masyiah* (kehendak Allah), beliau tidak mengatakan, bahwa mereka pasti diadzab. Dan semisal dengan hal ini, Firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."<sup>124</sup> Allah telah membedakan antara dosa syirik dan dosa-dosa yang lain. Allah telah memberitahukan, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, adapun dosa-dosa yang lain masih di bawah *masyiah*NYa. Allah berhak untuk mengadzabnya

<sup>123</sup> Lihat ash-Shahihah No. 333

<sup>124</sup> QS. an-Nissa :48

atau mengampuninya. Dan seharusnya ayat ini diberlakukan kepada orang-orang yang belum bertaubat. Maka orang yang bertaubat dari kesyirikan akan diampuni, terlebih lagi dosa yang lain. Dalam ayat ini dibedakan antara keduanya. Dengan berdasarkan hal inilah ‘bibit’ yang tumbuh di masa sekarang ini berhujjah menguatkan pendapat mereka berkaitan dengan pengkafiran kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, atau memastikan, bahwa mereka tidak berada dibawah *masyiatullah ta’ala*; dan tidak diampuni kecuali dengan taubat. Mereka menyamakan antara dosa-dosa besar dan dosa syirik. Hakekatnya mereka telah menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah.

ash-Shahihah (VI/1268/Bagian Kedua)

*Masalah* : Hukum orang yang menanam di tanah orang lain dengan cara *ghashab* (memakai tanpa ijin).

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظُلْمٌ حَقٌّ. (الحادي)

“Barangsiapa membuka tanah yang mati, maka itu miliknya. Dan tidak ada hak bagi ‘keringat kezhaliman’ al-Hadits.

Zahir hadits ini menunjukkan, bahwa tidak ada hak baginya atas tanah tanpa seizin pemiliknya tersebut. Hal ini mengandung makna secara mutlak, baik tanah maupun hasil tanamannya. Hal ini dikuatkan dengan hadits berikut: “Barangsiapa menanam di tanah suatu kaum tanpa seizinya, maka hasilnya bukan miliknya, tetapi dikembalikan kepadanya upahnya.”<sup>125</sup>

ash-Shahihah (I/203)

<sup>125</sup> Lihat adh-Dha’ifah No. 88

**M**asalah : Apakah harus dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِكَافِرٍ.

*“Seorang muslim tidak dibunuh lantaran ia membunuh orang kafir”*

HR. Bukhari (XII/22) dan lainnya dari Ali. Pendapat ini yang dipakai oleh Jumhur Ulama. Dan pendapat inilah yang benar.

ash-Shahihah (I/671)

**M**asalah : Apakah membunuh seorang mukmin dengan sengaja ada taubatnya?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Abu Sa'id bin Jabir, ia berkata: ‘Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas: ‘Apakah membunuh orang mukmin dengan sengaja bisa bertaubat?’

Ibnu Abbas menjawab: ‘Tidak.’ Lalu aku bacakan sebuah ayat dari surat al-Furqan. Ia menjawab: ‘Tidak, ayat ini adalah ayat Makkiyah dan sudah di hapus dengan ayat Madaniyyah: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’mín dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam.”’ HR.Bukhari (4764) dan Nasai (4001), dan redaksi hadits ada padanya.

Dan dalam riwayat Bukhari yang telah lalu dari Ibnu Abbas, ia berkata: ‘Tidak ada taubat bagi pembunuh dengan sengaja.’ Ini adalah pendapatnya yang masyhur yang memiliki banyak jalur, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar. Adapun pendapat Jumhur Ulama adalah kebalikan dari pendapat ini, dan tidak diragukan lagi pendapat jumhur inilah yang benar. Dan ayat dalam surat al-Furqan sudah jelas

menjelaskan masalah ini dan tidak bertentangan dengan ayat surat an-Nisaa; sebab balasan ini bagi pembunuh orang mukmin yang tidak bertaubat. Ini sangat jelas sekali. Berdasarkan hal ini, sepertinya Ibnu Abbas menarik kembali pendapatnya, sebagaimana dalam pendapatnya dalam salah satu riwayat, bahwa Ibnu Abbas pernah didatangi oleh seseorang dan ditanya: 'Saya pernah meminang seorang wanita, lalu ia menolak menikah denganku. Kemudian ada orang lain yang meminangnya lalu ia mau menikah dengannya. Kemudian aku menerikamnya dan membunuhnya. Apakah ada taubat bagi saya?' Ibnu Abbas bertanya: 'Apakah ibumu masih hidup?'. Ia menjawab: 'Tidak!' Ibnu Abbas berkata: 'Bertaubatlah kepada Allah ﷺ dan mendekatkan dirilah kepada Allah semampumu.' Lalu saya berlalu.

Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadaku: Kenapa aku tadi bertanya kepadanya: 'Apakah ibunya masih hidup? Ia menerangkan: 'Saya tidak tahu satu amalanpun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah ﷺ selain berbakti kepada kedua orang tua.' HR. Bukhari dalam bab *al-Adab al-Mufrad* -Dengan sanad sesuai dengan syarat ash-Shahihaini.

ash-Shahihah (VI/711/Bagian Pertama)

**Masalah : Apakah dibolehkan menikah dengan orang yang nyata-nyata berbuat zina?**

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

لَا ينكح الرَّانِي الْمَحْلُودُ إِلَّا مِثْلُهُ

"Orang yang berzina yang dicambuk tidak boleh dinikahi kecuali yang sepertinya."<sup>126</sup> Sabda Rasulullah ﷺ "yang dicambuk" asy-

<sup>126</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2444

Syaukani mengatakan (VI/124): ‘Sifat ini merupakan pengecualian dari keumuman; dalam arti orang yang sudah jelas-jelas berzina. Hadits ini merupakan dalil, bahwa seorang wanita tidak dihalalkan menikahi seseorang yang sudah nyata-nyata berbuat zina. Demikian halnya seorang laki-laki tidak dihalalkan menikahi perempuan yang nyata-nyata berzina. Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah ta’ala yang artinya: “*Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.*” (QS. an-Nur : 3)

ash-Shahihah (V/573)

**Masalah :** Apakah perbuatan zina bisa terjadi di tengah-tengah keluarga pelakunya?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Ya, hal ini terjadi bila seorang laki-laki yang terang-terangan berzina, dan dilakukan dirumahnya, atau bahkan keluarganya ikut berzina -*Wal ‘iyaadu billahi ta’ala*. Tetapi hal ini tidak mesti terjadi sebagaimana yang dijelaskan hadits ini. Hal ini merupakan suatu kebatilan.<sup>127</sup>

ash-Shahihah (II/155)

**Masalah:** Haramnya alat-alat musik.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَوْتُنَانِ مَلْعُونَانِ  
صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نَعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيَّةٍ.

<sup>127</sup> Hadits: “Tidaklah seorang hamba berzina dan merasa ketagihan melakukan perbuatan zina melainkan ia akan diuji dalam anggota keluarganya.” Lihat adh-Dhaifah No. 23

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Ada dua suara yang terlaknat; suara seruling ketika datang kenikmatan dan suara raungan ketika datang musibah.”<sup>128</sup>

Hadits ini menunjukkan pengharaman alat-alat musik; sebab seruling termasuk alat musik ketika ditiup. Hadits ini merupakan bagian dari deretan hadits-hadits yang membantah pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan alat-alat musik.

ash-Shahihah (I/715)

*Masalah: Ancaman keras bagi yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

“Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”<sup>129</sup>

ash-Shahihah (I/396)

*Masalah: Haramnya berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram.*

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الرَّجُلِ لَا مُحَالَةَ فَالْعَيْنُ زَنَاهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْلَّمْسُ وَالنَّفْسُ تَهُوَى وَكَحْدَثُ، وَيَصُدُّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ.

<sup>128</sup> Lihat ash-Shahihah No. 226

<sup>129</sup> Lihat ash-Shahihah No. 226

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap anak cucu Adam akan mengalami zina yang tidak bisa terelakkan lagi; mata zinanya dengan melihat, tangan zinanya dengan menyentuh, jiwa dengan keinginan dan bisikan, yang dibenarkan atau didustakan dengan kemaluannya”.<sup>130</sup>

Dalam hadits ini mengandung dalil yang jelas tentang haramnya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hal ini ibarat melihatnya atau bagian dari zina.

ash-Shahihah (VI/721/Bagian Kedua)

**Masalah : Apa hukuman bagi orang yang terbiasa melakukan perbuatan zina.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Abdullah bin Amr ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda : “Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, gemar minum khamr, dan waladuzaniyah (orang yang terbiasa melakukan zina).”

Sabda Rasulullah ﷺ ‘tidak masuk surga waladuzaniyah’ bukanlah dimaknai secara harfiyah (Dhahir), tetapi yang dimaksud adalah orang yang benar-benar terbukti melakukan zina hingga perbuatan tersebut sering ia lakukan, maka ia berhak menyandang penisbatan perbuatan tersebut. Maka dikatakan padanya, ia adalah *ibnu zina*, sebagaimana orang-orang yang memiliki dunia dinisbatkan kepadanya dunia tersebut, maka dikatakan kepada mereka *banu dunya* (anak dunia) dikarenakan amal mereka, obsesi mereka terhadap dunia. Sebagaimana juga dikatakan kepada musafir *ibnu as-Sabil* (anak jalan) Dan darinya juga disebutkan *ibnu zina* (anak zina) kepada orang yang terbukti melakukan zina dan sudah menjadi penisbatannya, sehingga

<sup>130</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 2804.

perbuatan zina mengalahkan namanya. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah ﷺ ‘tidak masuk surga ibnu zina’ dan bukan dengan lafazh ‘dilahirkan dari perbuatan zina’ juga bukan dengan lafazh ‘dia dari keturunan pezina.’

ash-Shahihah (II/283)

**Masalah: Disunnahkan orang yang shalat menjawab salam dengan isyarat dan dihapusnya syariat menjawabnya dengan ucapan.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Said al-Khudri ؓ bahwa seseorang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ yang sedang melaksanakan shalat, maka Nabi ﷺ menjawab salamnya dengan isyarat. Ketika Nabi selesai shalat, Nabi ﷺ bersabda kepada orang tadi: “Dahulu kami menjawab salam ketika dalam shalat, kemudian kami dilarang melakukan hal tersebut”

Dalam hadits ini mengandung dalil yang tegas, bahwa menjawab salam bagi orang yang sedang shalat dahulu pernah disyariatkan di permulaan Islam ketika di Makkah, kemudian dihapus dan diganti pada periode Madinah membalaq salam dengan isyarat. Jadi dalam hal ini, dibolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat berdasarkan pernyataan Ibnu Mas’ud atas keberadaan sunnah ini dan juga selainnya dari kalangan orang-orang yang membiasakan diri memberikan salam kepada orang yang sedang shalat. Banyak sekali hadits yang sudah dikenal berkenaan dalam masalah ini.

ash-Shahihah (VI/999/Bagian Kedua)

**M**asalah : Hukum orang yang melakukan gerakan-gerakan kecil dalam shalat.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Tidak semua gerakan di dalam shalat dapat membatalkannya. Telah diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: 'Saya pernah mendatangi Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dan beliau sedang shalat di rumahnya, sedangkan pintu tertutup. Maka Rasulullah berjalan kearah kanan atau ke kiri untuk membuka pintu untukku, lalu beliau kembali ketempatnya semula dan aku menandai bahwa pintu berada di arah kiblat. HR. Ashabu Sunan dan hadits ini tertera dalam shahih Abu Daud (885)

*adh-Dhaifah (III/227)*

**M**asalah : Orang yang mengacungkan senjatanya kemudian membunuh orang lain.

**Pendapat asy-Syaikh al-Albani:**

Dari Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه, ia berkata: 'Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda:

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمَهُ هَدَرَ

"Barangsiapa mengacungkan senjatanya kemudian membunuh orang lain, maka darahnya telah mengalir." <sup>131</sup>

Makna hadits: "مَنْ شَهَرَ" dengan dibaca ringan, dan terkadang dibaca dengan tasydid, yaitu: mencabut pedangnya, lalu meletakkannya pada orang lain untuk membunuh dengan pedang tersebut. "فَدَمَهُ هَدَرَ" , yakni: tidak ada diyah ataupun qishash dengan membunuhnya. Imam Nasai menjabarkan

<sup>131</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2345



hadits ini dengan ungkapannya:

مَنْ شَهِرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ

“Barangsiaapa yang mencabut pedangnya dan meletakkannya pada orang lain.”

ash-Shahihah (V/456)

 **C**asalah : Gugurnya had (hukuman) bagi yang bertaubat dengan taubatan *nasuha*.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Wail bin Hujr رض, bahwa seorang perempuan keluar untuk melaksanakan shalat, lalu seseorang bertemu dengannya dan menutupinya dengan bajunya, lalu orang tersebut memuaskan hajatnya pada perempuan tadi, kemudian laki-laki tadi meninggalkannya dan seseorang menemuinya, maka perempuan tadi mengatakan kepadanya : ‘Sesungguhnya ada seorang laki-laki telah melakukan kepadaku ini dan ini,’ maka orang tadi pergi mencarinya. Sekelompok kaum dari kaum Anshar bertemu dengan perempuan tadi. Kemudian perempuan tadi mengatakan kepada mereka : ‘Sesungguhnya seseorang telah berbuat kepadaku begini dan begini.’ Kemudian mereka mencari orang tersebut. Lalu mereka membawa orang yang telah pergi mencari orang yang telah menggauli perempuan tadi, lalu membawanya ke Nabi صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ. Perempuan tadi berkata : ‘Ini orangnya!’ Ketika Nabi صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ memerintahkan untuk merajamnya, berkatalah orang yang telah menggauli perempuan tadi : ‘Ya rasulullah, sayalah yang melakukannya.’ Maka Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ bersabda kepada perempuan tadi : “*Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu (karena perempuan tadi dalam posisi dipaksa) dan beliau berkata kepada orang yang kedua dengan perkataan yang baik.*”

Maka dikatakan kepada Rasulullah ﷺ : ‘Ya Nabi Allah, kenapa tidak engkau rajam dia?’ Beliau bersabda : “Sesungguhnya orang tadi telah bertaubat, jikalau taubatnya dibagi kepada penduduk Madinah niscaya akan merata di antara mereka.”<sup>132</sup>

Dalam hadits ini mengandung faedah yang penting yaitu hukuman dapat gugur kepada orang yang bertaubat dengan taubat yang benar. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam makalahnya ‘al-Ilam’ (III/17-20) yang telah dimurajaah penerbit as-Sa’adah.

ash-Shahihah (II/569)

**Masalah :** Dibolehkan memberi ampuan kepada selain masalah hudud.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَقِيلُوا ذُوِي الْهَيَّاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودُ.

“Maafkanlah orang-orang yang memiliki budi pekerti baik atas kesalahan mereka, kecuali dalam masalah hudud.”<sup>133</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab ‘al-Fath’ (XII/88) setelah menyebutkan riwayat Abu Daud dari Aisyah sebagai sikap diam yang mengisyaratkan untuk menguatkannya: “Dari hadits ini diambil faedah dibolehkannya memberikan ampuan dalam masalah-masalah *ta’zir*. Dan telah dinukil dari Ibnu Abdilbar dan lainnya atas kesetujuannya dengan pendapat ini. Dan semua hadits tentang anjuran menutup aib sesama muslim masuk dalam permasalahan ini. Tetapi hal ini selama masalah

<sup>132</sup> Lihat ash-Shahihah No. 900

<sup>133</sup> Lihat ash-Shahihah No 638

belum sampai pada pihak berwenang.

ash-Shahihah (II/239)

**M**asalah : Larangan membawa senjata tajam di hari raya, di kota Makkah dan Madinah kecuali ada musuh.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Jabir رض, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Seseorang tidak dihalalkan di dalamnya membawa senjata untuk membunuh, yaitu Madinah."<sup>134</sup> Tetapi secara zahir hadits ini adalah larangan membawa senjata di Makkah yang digunakan untuk memerangi, atas dasar ini, kalaupun hadits Jabir benar maka wajib ditafsirkan. Sebab hadits ini mutlak membutuhkan pembatasan. Mungkin inilah yang dimaksud Bukhari dalam kitab 'ash-Shahih' (XIII/ Al-'Idaini 9-Bab: Dimakruhkan membawa senjata di hari Raya dan di tanah Haram. al-Hasan mengatakan: 'Mereka dilarang membawa senjata di hari Raya kecuali takut adanya musuh'.

Kesimpulannya, diharamkan membawa senjata di Makkah dan Madinah untuk memerangi, dan dibolehkan membawanya karena takut musuh dan fitnah. *Wallahu a'lam.*

**M**asalah : Seseorang tidak berhak melarang tetangganya yang minta ditopang.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas رض, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang membangun bangunan hendaklah ia mengkokokkan tembok tetangganya dengan bangunan tersebut." Dalam sebuah lafazh "Barangsiapa yang tetangganya meminta untuk dikokokkan

<sup>134</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2938

temboknya hendaklah ia mengokohnya.”

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah yang tersebut dalam hadits ini, apakah perintah ini merupakan suatu kewajiban atau anjuran. Imam Ahmad dan lainnya berpendapat atas diwajibkannya hal tersebut. Adapun jumhur ulama berpendapat atas dianjurkannya hal tersebut. Dengan hal ini ath-Thabari diawal pembahasannya cenderung pada pendapat ini. Setelah melakukan perdebatan dalam hal ini ia diakhir pembahasannya berpendapat seseorang tidak boleh menolak permintaan menopang dari tetangganya.

Saya (Syaikh) berkata : ‘Inilah kesimpulan dari pendapat Imam ath-Thabari, *insya’allah* pendapat inilah yang benar.’

ash-Shahihah (VI/1083-1084/Bagian Kedua)

*Masalah : Apakah kehidupan para Nabi di kuburan mereka adalah kehidupan barzakh atau kehidupan dunia?*

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: الْأَبْيَاءُ-  
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصْلَوُنَ.

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Para Nabi -shallawaatullahu ‘alaihim- adalah hidup di kuburan mereka, mereka melaksanakan shalat.”<sup>135</sup>

Kemudian ketahuilah, bahwa kehidupan para Nabi ﷺ yang tertera dalam hadits ini adalah kehidupan barzakh bukan kehidupan dunia. Oleh sebab itulah, kewajiban beriman tanpa tamtsil, mereka-reka cara dan perumpamaannya dengan apa yang

<sup>135</sup> Lihat ash-Shahihah No. 627

kita pahami dalam kehidupan kita di dunia.

Sikap seperti inilah yang wajib diambil seorang mukmin dalam masalah ini, yaitu mengimani apa yang terkandung dalam hadits tanpa menambah dengan ucapan atau pendapat, sebagaimana yang dilakukan ahli bid'ah. Di mana sebagian dari mereka sampai berani menyerukan, bahwa kehidupan Nabi ﷺ dikuburnya adalah kehidupan yang hakiki, beliau makan, minum, dan menggauli isteri-isterinya. Sesungguhnya kehidupan Nabi adalah kehidupan *barzakh* yang tidak ada yang tahu hakikatnya selain Allah ﷺ :

*adh-Dhaifah* (I/190)

*Q*asalah : Apakah matahari dan bulan pada hari kiamat nanti berada di dalam neraka?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

“Matahari dan bulan pada hari kiamat berbentuk dua tsaur di dalam neraka.” Bukanlah maksud dari hadits ini seperti yang terbenak dalam pikiran al-Hasan al-Bashri, bahwa matahari dan bulan kelak berada di neraka yang akan disiksa di dalamnya sebagai hukuman kepada keduanya. Tidaklah demikian, sebab Allah tidak akan menyiksa makhluknya yang taat, dan di antara makhluk Allah yang taat adalah matahari dan bulan sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat :

أَتَرَأَتِ اللَّهُ يَسْجُدُ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ  
وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ  
وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَنْ شَكَرَهُ إِنَّ اللَّهَ  
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ (الحج : ١٨)

*“Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. al-Hajj: 18)*

Allah ta’ala mengabarkan, bahwa adzabnya hanya diberikan kepada selain yang tidak mau sujud kepadaNya di dunia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ath-Thahawi. Adapun keduanya dilempar ke neraka mengandung dua kemungkinan:

**Pertama :** Keduanya termasuk bahan bakar neraka. Al-Isma’iliy mengatakan: ‘Tidak mesti dijadikan keduanya di dalam neraka sebagai bentuk pengadzaban kepada keduanya. Sesungguhnya di dalam neraka Allah memiliki para Malaikat, bebatuan dan lainnya, sebagai adzab dan tanda-tanda siksaan bagi penghuni neraka yang dikehendaki. Dari sini, mereka bukan yang disiksa.

**Kedua:** Keduanya dilempar kedalam neraka sebagai bantahan dan hinaan kepada orang-orang yang menyembah keduanya. al-Khathabiy berkata: ‘Bukanlah maksud matahari dan bulan di dalam neraka untuk menyiksa keduanya, tetapi sebagai bantahan dan hinaan kepada orang yang menyembah keduanya ketika di dunia, supaya mereka tahu bahwa yang diibadahi mereka adalah bathil’. Pendapat inilah yang lebih dekat dari lafazh hadits.

*ash-Shahihah (I/194)*

**M**asalah : Apakah ular-ular yang ada sekarang ini sebagai jelmaan dari jin?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas رض, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسْخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ  
بَنِي إِسْرَائِيلَ

“Ular-ular adalah jelmaan dari jin sebagaimana kera dan babi jelmaan dari bani Israil.”<sup>136</sup>

Ketahuilah, bahwa hadits ini tidak bermaksud, bahwa ular-ular yang ada sekarang ini adalah jin yang menjelma. Tetapi yang dimaksud, bahwa sebagian dari bangsa jin pernah dirubah menjadi ular, sebagaimana sebagian kaum Yahudi pernah dirubah menjadi kera dan babi, tetapi hal ini tidak turun temurun, sebagaimana dalam hadits shahih: “Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan pengubahan tersebut turun temurun dan terus menerus, sebab kera dan babi telah ada sebelumnya.”

ash-Shahihah (IV/440)

**M**asalah: Apakah bumi itu bulat?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Kemudian, secara tekstual hadits<sup>137</sup> ini menurut saya adalah hadits mungkar. Sebab bumi adalah bulat secara pasti sebagaimana yang dibuktikan fakta ilmiyah. Dan hal ini tidak

<sup>136</sup> Lihat ash-Shahihah No. 1824

<sup>137</sup> Hadits: “Dua bumi yang pertama adalah rusak, lalu diberikan arah kanan dan kirinya”. Lihat: adh-Dhaifah No. 1659

bertentangan dengan dalil-dalil syar'iyah. Berbeda dengan orang yang berusaha berkilah dalam masalah ini: kalau bumi bulat, maka di mana kanan bumi dan kiri bumi? Keduanya adalah masalah nisbi persis seperti masalah timur dan barat.

*ash-Shahihah (IV/158-159)*

**M**asalah: Hikmah larangan berjalan menggunakan satu sandal.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Yang benar dari pendapat-pendapat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan Ibnu al-Arabiyy: 'Hal seperti itu adalah cara jalannya syetan.'

*ash-Shahihah (I/617)*

**M**asalah : Hukum orang yang makan harta orang lain tanpa seizinnya dalam kondisi darurat.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Umair, budak Abi al-Lahm رض, ia berkata: 'Saya dan tuan saya mau hijrah, ketika sudah hampir sampai Madinah, ia berkata; 'Orang-orang mulai masuk ke Madinah dan mereka meninggalkanku di belakang mereka.' Umair mengatakan : 'Maka saya merasa sangat lapar sekali.' Ia berkata : 'Maka saya melewati beberapa orang yang keluar dari Madinah.' Mereka berkata kepada saya : 'Bila kamu masuk Madinah, niscaya kamu akan mendapatkan kurma dari kebun-kebun madinah.' Lalu saya masuk kesalah satu kebun kurma dan memetik dua tangkai, maka pemilik kebun tersebut membawa saya kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Pada saat itu saya mempunyai dua baju. Beliau bersabda padaku : "Mana yang lebih baik?" maka aku menunjukkan salah satu dari baju

tersebut. Beliau bersabda : “*Ambillah.*” Kemudian beliau memberikan upah kepada pemilik kebun tadi dan membebaskanku.<sup>138</sup>

Hadits ini merupakan dalil atas dibolehkannya memakan harta orang lain tanpa seijinnya disaat darurat dengan kewajiban menggantinya. Pendapat inilah yang disimpulkan oleh Baihaqi. asy-Syaukani berkata (VIII/128) : ‘Dalam hadits ini mengandung dalil, bahwa pencuri harus mengganti nilai dari apa yang dicuri yang tidak sampai pada kewajiban had. Dan kebutuhan tidak membolehkan mengambil harta orang lain walaupun dimungkinkan bisa mengambil manfaat darinya atau membiarkannya walaupun sangat memerlukan barang tersebut. Dari sinilah Rasulullah ﷺ mengambil salah satu dari baju Umair dan memberikannya kepada pemilik kurma.

*ash-Shahihah (VI/161/Bagian Pertama)*

## Masalah : Haramnya khamr dan menjualnya.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Barangsiapa yang telah mendapati ayat ini dan ia masih memiliki khamr, maka jangan ia minum dan jangan dijual.”<sup>139</sup>

Dalam hadits ini ada faedah yang sangat penting; yaitu isyarat bahwa khamer adalah suci walaupun haram. Kalau tidak demikian, para sahabat tidak mungkin menuangkannya di jalan-jalan mereka. Niscaya mereka akan menuangkannya jauh-jauh, sebagaimana halnya dalam menangani barang-barang najis. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah ﷺ : “*Jauhilah oleh kalian dua hal yang terlaknat.*” Para sahabat bertanya: ‘Apa itu

<sup>138</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 2580

<sup>139</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 348

dua hal yang terlaknat?". Beliau bersabda: "Orang yang buang air besar di jalan manusia atau ditempat berteduhnya mereka." HR. Muslim dan lainnya.

ash-Shahihah (V/460)

## Masalah : Had peminum khamer.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Mu'awiyah bin Abi Shofyan ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ  
إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ.

"Apabila mereka minum khamr maka cambuklah mereka, jika mereka minum khamr lagi maka cambuklah mereka, jika mereka minum khamr lagi maka cambuklah mereka, dan jika mereka minum khamr yang keempat kalinya maka bunuhlah mereka."<sup>140</sup> Ada yang berpendapat; bahwa hadits ini *mansukh* (dihapus) Tetapi pendapat ini tidak berdasarkan dalil. Hukum ini masih berlaku dan tidak dihapus sebagaimana yang diteliti oleh al-Alamah Ahmad Syakir dalam kitab *Musnadnya* (9-49-92) Tetapi kami berpendapat, bahwa hal ini dilakukan sebagai peringatan. Jika imam memandang perlu dibunuh, maka dibunuh. Namun jika imam memandang tidak perlu dibunuh maka tidak dibunuh. Hal ini berbeda dengan hukuman cambuk yang harus dilaksanakan setiap kali ia meminum khamr. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim رحمه الله.

ash-Shahihah (III/348)

---

<sup>140</sup> Lihat ash-Shahihah No. 1360

# Masalah Makanan, Minuman dan Pengobatan



## Bab : Makanan

### *Masalah : Hukum bangkai laut*

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Hurairah رض ia berkata : 'Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ kemudian ia berkata : 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dilaut dan kami membawa sedikit air, apabila kami gunakan untuk berwudhu, maka kami akan kehausan. Apakah kami harus menggunakan air laut itu untuk bewudhu?' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda : "Air laut itu suci mensucikan dan halal bangkainya." <sup>141</sup>

Dalam hadits ini terdapat faedah yang penting yaitu kehalalan semua binatang yang hidupnya di laut walaupun hanya mengapung di atas air.

Sangat baik sekali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ketika

---

<sup>141</sup> Ash-Shahihah 480

ditanya dan ia menjawab, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda : “*Sesungguhnya air (laut) itu suci mensucikan dan halal bangkainya.*” HR. ad-Daruquthni (538)

Dan hadits yang melarang memakan hewan yang hidup di atas air yang bergelombang adalah tidak sah.

*as-Shahihah* (I/788)

**Masalah** : Keharaman daging himar ahli (keledai peliharaan, edt.) dan keharaman setiap hewan yang mempunyai taring dari binatang buas.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Tsa'labah al-Khasyani 传 ia berkata : ‘Saya telah bersama Nabi ﷺ, kemudian saya bertanya : ‘Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku?’ Rasulullah bersabda : “*Janganlah kamu memakan himar ahli (keledai peliharaan, edt.) dan semua hewan yang mempunyai taring dari binatang buas.*” <sup>142</sup>

Dan ada syahid (penguat) untuk hadits ini yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah 传 dengan lafazh : “*Semua binatang yang mempunyai taring dari binatang buas (hukum) memakannya adalah haram.*”

Hadits ini menjelaskan tentang keharaman memakan himar ahli dan semua binatang yang mempunyai taring dari binatang buas, bukan hanya makruh saja, dan menguatkan hadits ini juga bahwa Abu Tsa'labah 传 bertanya kepada Nabi ﷺ tentang apa yang halal dan apa yang haram. Kemudian Rasulullah ﷺ menjawab : ‘*Janganlah kamu makan*’ ini merupakan nash, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan itu menunjukkan pada

<sup>142</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 475/476

keharaman.

ash-Shahihah (I/778)

## *M*asalah : Bolehnya makan daging kuda.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Jabir رض : 'Nabi ﷺ melarang pada hari ditaklukannya Khaibar daging himar ahli dan membolehkan daging kuda.'<sup>143</sup>

Dari Asma' binti Abu Bakar رض berkata : 'Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah ﷺ dan kami memakannya di Madinah.'<sup>144</sup>

Dalam Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memakan daging kuda. Ini merupakan pendapat empat imam madzab kecuali Abu Hanifah yang berpendapat pengharamannya. Pendapat Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya, dimana mereka sepakat dengan jumhur. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits yang shahih ini. Imam Abu Ja'far ath-Thahawi juga memilih pendapat ini.

ash-Shahihah (I/634)

## *M*asalah : Makruhnya memakan biawak bagi orang yang jijik terhadapnya

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abdurahman bin Syuhail رض meriwayatkan secara marfu' : 'Rasulullah ﷺ melarang untuk memakan biawak.'

Dan kesimpulannya adalah sesungguhnya hadits ini menjelaskan tentang kemakruhan bukan keharaman. Dan ini bagi orang yang jijik terhadapnya. Ini juga merupakan pendapatnya ath-

<sup>143</sup> Lihat ash-Shahihah No. 359

<sup>144</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2390

Thahawi. *Wallahu a'lam.*

ash-Shahihah (V/506)

**Masalah** : Disyariatkannya bertanya kepada orang yang tidak takut terhadap barang-barang yang haram (tentang hartanya)

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Hurairah رض ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمْهُ مِنْ طَعَامِهِ،  
فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ  
شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ.

“Ketika kalian masuk ke (tempat) saudara kalian yang muslim, kemudian ia menyuguhkan makanannya maka makanlah dan jangan bertanya tentang makanan itu, dan apabila ia menyuguhkan minumannya maka minumlah dan jangan bertanya tentang minuman itu.” <sup>145</sup>

Ini adalah pemahaman zhahir hadits atas orang yang diyakini bahwa harta saudaranya yang muslim ini halal dan ia termasuk orang yang menjauhi terhadap hal-hal yang haram. Apabila tidak demikian, dibolehkan bertanya bahkan wajib untuk bertanya (tentang makanannya) sebagaimana keadaan sebagian orang-orang Islam yang bertempat tinggal di negara kafir, maka bagi mereka dan orang-orang yang seperti mereka wajib bertanya. Misalnya tentang daging mereka apakah

<sup>145</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2390

dibunuh atau disembelih.

*ash-Shahihah* (I/204)

**Masalah** : Hukum buruan anjingnya orang Majusi dan burung (buruan) nya ketika yang melepas atau mengurus orang Islam.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Imam Malik telah menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang baik. Beliau berkata dalam ‘Muwattha’ (II/41): ‘Satu permasalahan yang sudah menjadi kesepakatan kami, bahwasanya ketika seorang muslim melepas anjing (buruan)nya orang Majusi yang digunakan untuk berburu atau untuk membunuh, apabila anjing itu sudah terlatih maka hukum memakan buruannya halal walaupun ia tidak menyembelihnya, sebagaimana orang Islam menyembelih dengan pisaunya orang Majusi atau memanah dengan panahnya atau dengan tombaknya, dan ia bisa membunuh dengannya, maka halal buruannya dan tidak apa-apa memakannya. Dan apabila orang Majusi melepas anjing (buruan)nya orang Islam untuk berburu dan ia memperoleh buruan maka tidak boleh memakan buruan itu kecuali disembelih, dan itu seperti panah dan tombaknya orang Islam yang diambil oleh orang Majusi, kemudian digunakan untuk memanah buruan dan bisa membunuhnya dan sebagaimana juga pisaunya orang Islam digunakan oleh orang Majusi untuk menyembelih maka tidak halal memakan dari itu semua.’

*adh-Dhaifah* (I/22)

## *M*asalah : Bacaan apa yang dicontohkan ketika hendak makan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Umar bin Tsa'labah ia berkata : 'Ketika saya masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah ﷺ tanganku memilih-milih (makanan) yang ada dalam piring. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Hai nak, jika kamu makan ucapkan Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu."<sup>146</sup>

Dalam hadits di atas menunjukkan, bahwa sunnahnya tasmiyah dalam makan hanya dengan 'Bismillah' saja.

Dan tidak ada yang lebih baik dari sunnah Nabi ﷺ dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Jika tidak ada riwayat yang pasti mengenai tasmiyah (mengucap nama Allah) ketika makan kecuali hanya 'Bismillah' maka tidak boleh menambahkannya, (dengan perkiraan) menambah itu lebih utama daripada hanya "Bismillah", karena sesungguhnya perkataan yang demikian berbeda dengan hadits yang kami tunjukkan. "Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."

ash-Shahihah (I/611-612)

## *M*asalah : Hukum makan dengan memakai sendok atau garpu

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dan dari hal yang mengherankan, bahwasanya (ada) sebagian dari mereka yang merasa jijik makan dengan menggunakan

<sup>146</sup> Lihat ash-Shahihah No. 627

sendok atau garpu dengan menyangka hal itu bertentangan dengan sunnah. Padahal sesungguhnya itu semua hanya kebiasaan saja bukan ibadah seperti mengendarai mobil, kapal terbang dan sebagainya dari transportasi modern.

adh-Dhaifah (III/347)

**M**asalah : Menjilati jari jemari dan mengusap piring dengan jari jemari merupakan adab makan yang wajib.

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَلَا يَرْفَعَ صَحِيفَةً حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرْكَةٌ.

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata : Rasulullah bersabda: "Jika salah satu dari kalian makan jangan mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya dan jangan mengangkat piring hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya. Karena sesungguhnya barakah terdapat di dalam makanan yang terakhir."<sup>147</sup>


Di dalam hadits di atas menunjukkan adab yang sangat baik dari adab-adab makan yang wajib yaitu menjilati jari jemari dan mengusap piring dengan jari jemari dan sungguh ini sudah hilang dari kebanyakan orang Islam pada saat ini. Bahkan mereka sangat terpengaruh dengan adat makannya orang-orang kafir Eropa yang menggunakan cara makan dengan berpijak pada

<sup>147</sup> Lihat ash-Shahihah No. 344

materi dan mereka tidak mengakui yang telah menciptakan nikmat tersebut. Sebagai orang Islam perlu berhati-hati untuk tidak mengikuti mereka sehingga, tidak masuk golongan mereka. Karena Rasulullah ﷺ bersabda : “*Barangsiapa yang ia menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka.*” Maka jangan menggunakan tisu makan untuk mengusap mulutmu dan jari jemarimu ketika sedang makan.

Adapun yang wajib adalah melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan mencegah supaya tidak hilang dan jadilah orang mukmin yang memerintahkan apa yang diperintah oleh Nabi ﷺ dan mencegah apa yang dicegah oleh Nabi ﷺ dan jangan menghiraukan orang yang mengejek yaitu orang yang menghalangi dari jalan Allah baik mereka merasa atau tidak.

*ash-Shahihah (I/675-676)*



## Bab : Minuman

**M**asalah : Keharaman semua yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, jagung, atau yang lain.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم beliau bersabda :

حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

*“Allah mengharamkan khamr dan mengharamkan semua yang memabukkan.”*<sup>148</sup>

Hadits di atas adalah salah satu dari dalil-dalil pasti yang menjelaskan tentang keharaman semua yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, kurma, jagung, atau yang lain, dan sedikit atau banyaknya sama saja. Adapun yang membedakan antara khamr yang satu dengan yang lain dan membedakan sedikit atau banyak adalah batil.

*ash-Shahihah (IV/492)*

**M**asalah : Mengapa khamr diharamkan?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Allah عز وجله mengharamkan khamr bagi laki-laki dan perempuan karena khamr adalah minuman mereka di surga.

مَثُلَ الْمَحْنَةِ أَلَّا يَقِنُ وَعْدَ الْمُنَّئِونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِنْ مَلِئَ عَيْرَ مَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِنْ لَبَنِ لَتَّ  
يَنْفِرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّرِّينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسْلٍ مُصَبَّقٍ وَلَهُمْ فِيهَا  
مِنْ كُلِّ الشَّرَّاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كُمَّ هُوَ خَلِدٌ فِي الْأَنَارِ وَسُقُوا مَاءً

<sup>148</sup> Lihat ash-Shahihah No. 1814

“(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari khamr (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.”<sup>149</sup>

Maka barang siapa cepat menikmatinya tanpa menghiraukan akibatnya dan tidak bertaubat maka ia dilarang meminumnya di akhirat.

ash-Shahihah (I/667)

**Masalah : Diharamkan Nabidz al-Jar** (sari minuman yang diendapkan dalam guci yang terbuat dari tanah liat) dan sebab-sebab diharamkannya.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Al ‘Aliyah ﷺ, ia berkata: ‘Abu Sa’id al-Khudriy ﷺ pernah ditanya tentang *nabidz al jar*? ia menjawab: ‘Rasulullah ﷺ melarang meminum *nabidz al jar*’. <sup>150</sup>

Hadits ini secara dhahir mengharamkan *nabidz al jar*, Ibnu Umar menegaskan hal ini dalam riwayat muslim. Dalam hadits tersebut terdapat kalimat: *al-Jar*: segala sesuatu yang dibuat dengan menggunakan *al-Madar* (wadah yang terbuat dari tanah liat)<sup>151</sup>.

<sup>149</sup> QS. Muhammad : 15

<sup>150</sup> Lihat: ash-Shahihah No. 2951

<sup>151</sup> *al-Madar*: bejana yang sudah dikenal yang terbuat dari tanah. Yang dilarang dalam hal ini berkaitan dengan dinding bejana yang dipoles dengan minyak. Karena hal ini akan mempercepat proses pemanasan dan pengkhameran.

Yang nampak bagi saya -Wallahu a'lam- bahwa larangan ini dikarenakan kekawatiran berubahnya sari minuman dalam bejana tadi menjadi sesuatu yang memabukkan tanpa sepengetahuan orang yang membuat minuman tersebut. Apabila ada kekawatiran dari sebagian orang atau disebagian tempat, maka hal ini menjadi terlarang. Sebagaimana kesimpulan dalam masalah ini, ada sabda Rasulullah ﷺ : "Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk meminum minuman. Janganlah kalian minum kecuali dari ujung wadah air dari kulit, minumlah dari setiap wadah yang terbuka, dan janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan." HR. Muslim dan lainnya.

ash-Shahihah (VI/1097/ Bagian Kedua)

 **Masalah : Larangan minum dengan berdiri kecuali darurat.**

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ dia berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang minum dengan berdiri.'<sup>152</sup>

Para ulama berbeda pendapat dan jumhur ulama berpendapat bahwa larangan itu hanya *li tanzih* (untuk kemuliaan), dan perintah untuk memberi minum adalah sebuah anjuran. Ibnu Hazm berpendapat lain dengan jumhur ulama. Beliau berpendapat tentang keharaman minum dengan berdiri dan kemungkinan ini yang lebih mendekati kebenaran.

Kemudian Syaikh (al-Albani) berkata : 'Dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang minum dengan berdiri dipakai dalam keadaan darurat seperti tempat yang sempit atau gelasnya tergantung dan di dalam beberapa hadits mengisyaratkan

---

<sup>152</sup> Lihat ash-Shahihah No. 177

tentang hal itu. *Wallahu a'lam'*

ash-Shahihah (I/289)

 **Masalah :** Bolehnya minum dengan sekali nafas (sekali teguk).

Pendapat Syaikh al-Albani :

Bolehnya minum dengan sekali nafas (sekali teguk), karena sesungguhnya Nabi ﷺ tidak melarang laki-laki yang berkata : ‘Sesungguhnya saya masih merasa haus dengan sekali nafas (sekali teguk)’ Jika minum sekali nafas (sekali teguk) tidak boleh maka pasti Rasulullah ﷺ akan menjelaskan kepadanya dan ia berkata kepada beliau : ‘Apakah boleh minum dengan sekali nafas (teguk) ?’ Dan perkataan ini lebih layak dari pada : gelasnya dimana? jikalau hal tersebut tidak dibolehkan. Maka sabda Rasulullah ini menunjukkan dibolehkannya minum dengan satu nafas dan kalau ingin bernafas hendaklah bernafas diluar gelas. Dan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ؓ ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا شَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلِمَنِحَّ تُمَّ لِيَعُدُّ إِنْ كَانَ يُرِيدُ.

“Jika kalian minum jangan bernafas di dalam gelas dan apabila ia ingin minum lagi maka menyengkirlah dulu kemudian jika ia mau, kembalilah (minum)”<sup>153</sup>

Al-Hafizh berkata di dalam ‘al-Fath’ : ‘Imam Malik menjadikan hadits di atas-Sebagai dalil tentang kebolehan minum dengan

<sup>153</sup> Lihat ash-Shahihah No. 368

sekali nafas. Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah tentang kebolehannya. Dari Sa'id bin Musayyib dan sebagian ulama dan Umar bin Abdul Aziz berkata : 'Sesungguhnya larangan hanya di dalam gelas. Adapun bagi orang yang tidak bernafas maka jika ia ingin minum dengan sekali nafas diperbolehkan.'

*ash-Shahihah* (I/670-671)

## *Masalah* : Larangan meniup minuman.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ : 'Sesungguhnya Nabi ﷺ mlarang meniup minuman dan ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau : Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masih haus ketika minum dengan sekali nafas. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya : "Singkirkan gelas dari mulutmu kemudian kamu bernafas." Ia berkata : 'Sesungguhnya saya melihat bulu di dalamnya.' Beliau bersabda : "Tumpahkan ia."<sup>154</sup>

Al-Hafizh berkata tentang larangan meniup minuman di dalam kitab 'al-Fath' (X/80) : 'Banyak hadits yang menjelaskan tentang larangan meniup dari bejana, sebagaimana larangan bernafas di dalam bejana. Karena kemungkinan bisa berubah karena keadaan orang yang bernafas. Contoh : berubah (bau) mulutnya karena makanan atau karena ia tidak menggosok gigi dan tidak berkumur, atau karena nafas keluar dengan asam lambung dan meniup dalam keadaan ini lebih kuat pengaruhnya daripada bernafas.'

*ash-Shahihah* (I/670)

<sup>154</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 385

## **Masalah : Keharaman minum dengan bejana emas dan perak.**

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

Barangsiapa yang memakai sutra di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat dan barangsiapa yang meminum khamr di dunia maka tidak akan meminumnya di akhirat dan barang siapa yang minum dengan bejana emas dan perak (di dunia) maka ia tidak akan minum dengannya di akhirat. Kemudian, beliau bersabda : “(Itu semua) *pakaian penduduk surga, minuman penduduk surga, dan bejana penduduk surga.*”<sup>155</sup>

Sabda Rasulullah ﷺ : “*Dan bejana penduduk ahli surga*” itu menjelaskan tentang alasannya yaitu sesungguhnya Allah ﷺ mengharamkan minum dengan bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Karena bejana emas dan perak adalah bejana mereka disurga.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكَابِرٍ وَفِيهَا مَا شَتَّهَ يَهُوَ الْأَنْفُسُ  
وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنُ وَأَنْشَرَ فِيهَا خَنَدِلُونَ  (الزخرف : ٧١)

“Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.”  
(QS. az-Zukhruf : 71)

Maka barang siapa yang tergesa-gesa menikmati kesenangan minum dengan bejana emas dan perak tanpa memperdulikan (akibatnya) dan tidak bertaubat, maka ia di hukum dengan larangan minum dengan bejana emas dan perak diakhirat.

*ash-Shahihah* (I/667)



## Bab : Pengobatan

**M**asalah : Pengobatan ala Nabi ﷺ bersumber dari wahyu.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Pengobatan ala Nabi ﷺ bukanlah seperti pengobatan para dokter. Pengobatan ala Nabi adalah sesuatu yang yakin *qath'iyun ilahiy* yang bersumber dari wahyu, *misykat* kenabian, dan kesempurnaan akal. Adapun pengobatan selainnya adalah kira-kira, praduga dan percobaan. Pengobatan ala Nabi hanya dapat bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya dengan penerimaan dan keyakinan atas kesembuhan dengannya, serta kesempurnaan penerimaannya dengan keimanan dan ketundukan. Penolakan manusia atas pengobatan ala Nabi ibarat penolakan terhadap penyembuhan lewat al-Qur'an yang merupakan obat. Hal ini bukan dikarenakan lemah obat, tapi karena kebusukan tabiat, kerusakan wadah, dan tidak ada rasa penerimaannya. *Wabillahit taufiq*. (Diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab 'az-Zaad' (III/97-98)

ash-Shahihah (I/434)

**M**asalah : Bagaimana mengobati perut yang kendor?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ibnu al-Qayyim berkata dalam kitab 'az-Zaad' (III/97-98): 'Dan madu adalah sebaik-baik obat untuk penyakit ini. Apalagi madu tersebut dicampur dengan air panas. Kebiasaan meminum madu adalah pengobatan yang menakjubkan. Yaitu, bahwa pemberian obat harus sesuai dengan ukuran dan takaran yang sesuai dengan kondisi penyakit, bila terlalu sedikit, maka tidak bisa

menghilangkan penyakit secara keseluruhan, dan bila terlalu banyak, maka berakibat kelemahannya secara keseluruhan.

ash-Shahihah (I/434)

 **Masalah :** Dimakruhkan berobat dengan *iktiwa'* (pengobatan dengan disundut besi yang sudah dipanaskan) dan minta diruqyah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari al-Mughirah bin Syu'bah 

أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنْ  
الْتَّوْكِلِ

Bahwa Nabi  bersabda : "Barangsiapa yang berobat dengan *iktiwa'* atau minta diruq wah, maka ia telah berlepas diri dari ketawakalan."<sup>156</sup>

Dalam hadits ini dimakruhkan berobat dengan *iktiwa'* atau minta diruqyah. Yang pertama karena mengandung penyiksaan dengan api. Adapun yang kedua karena mengandung pengharapan kebutuhannya kepada orang lain, di mana manfaatnya masih dalam taraf praduga bukan yakin. Oleh karenanya, di antara sifat orang-orang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan *iktiwa'*, tidak melakukan *tatayyur*, serta kepada Allah mereka bertawakal, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh asy-Syaukani.

ash-Shahihah (I/435)

<sup>156</sup> Lihat: ash-Shahihah no. 244

*M*asalah : Di antara sebab-sebab kesembuhan adalah mengosongkan perut.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dalam pengosongan perut bermanfaat untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi perut yang penuh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim <sup>157</sup>. Hal ini juga bermanfaat untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang lain yang sudah banyak di praktekkan oleh banyak orang. Tetapi hal ini bukan berarti berfungsi bagi seluruh jenis penyakit disetiap kondisi manusia.

*adh-Dhaifah* (I/419-420)

*M*asalah : Hakekat masuknya jin ketubuh manusia.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Utsman bin Abi al-Ash ats-Tsaqafi <sup>158</sup>, ia berkata : ‘Saya pernah mengeluh kepada Rasulullah ﷺ tentang seringnya lupa hafalan al-Quran. Maka Rasulullah ﷺ menepuk dadaku seraya bersabda : “Wahai syaithan, keluarlah dari dada Utsman.” Rasulullah melakukan hal itu tiga kali.<sup>159</sup>

Didalam hadits ini mengandung dalil yang jelas, bahwa syaithan menyelinap dan masuk ke tubuh manusia walaupun ia seorang mukmin yang shalih.

*ash-Shahihah* (VI/1002/Bagian Kedua)

<sup>157</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 971

<sup>158</sup> “Tidak ada penularan dan tathayur, dan penyakit ain adalah suatu yang haq.” Lihat *ash-Shahihah* No. 781

<sup>159</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 2918

## **M**asalah : Disyariatkan meruqyah orang yang sakit.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Aisyah ؓ, ia berkata : 'Rasulullah ﷺ biasa berta'awudz dengan kalimat-kalimat ini :

اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ أَذْهِبْ لِنَا أَذًى الْبَأْسَ وَأَشْفِفْ أَنْتَ الشَّافِي لَا  
شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

"Ya Allah, Wahai Rabb, manusia hilangkanlah rasa sakit dan sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit."<sup>160</sup>

Dalam hadits ini mengandung disyariatkannya meruqyah orang yang sakit dengan doa yang mulia ini. Hal ini merupakan realisasi dari sabda Nabi ﷺ :

"Barangsiapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan." HR. Muslim. Dan Bukhari menjadikan hal ini sebagai judul babnya : 'Bab Ruqyahnya Nabi ﷺ'.

ash-Shahihah (VI/643/Bagian Pertama)

## **M**asalah : Disyariatkan meruqyah dengan al Quran.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah menemuinya, dan saat itu seorang perempuan sedang mengobatinya atau meruqyahnya. Rasulullah ﷺ bersabda : "Obatilah ia dengan

<sup>160</sup> Lihat ash-Shahihah No. 2775

*Kitabullah (al-Quran)*”<sup>161</sup>

Dalam hadits ini mengandung syariat meruqyah menggunakan al-Quran, adapun meruqyah dengan selainnya, maka tidak disyariatkan, apalagi tulisan yang berbentuk terpotong-potong atau lambang-lambang yang saling berhubungan yang tidak mempunyai arti yang benar lagi jelas.

*ash-Shahihah* (IV/566)

**Masalah : Tidak mengapa meruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Seseorang pernah disengat kalajengking, sedangkan kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah ﷺ. Maka seseorang berkata : ‘Wahai Rasulullah, apakah aku boleh meruqyahnya?’ Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلِيَفْعَلْ

“Barangsiapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan.”<sup>162</sup>

Hadits ini mengandung anjuran meruqyahnya seorang muslim kepada saudaranya dengan sesuatu yang boleh digunakan untuk meruqyah, yaitu dengan ucapan-ucapan yang mengandung arti yang dimengerti yang disyariatkan. Adapun meruqyah dengan lafazh-lafazh yang tidak masuk akal, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Al-Munawi berkata : ‘Orang-orang memegang teguh keumuman hadits ini. Mereka membolehkan setiap ruqyah yang ada manfaat

<sup>161</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 1913

<sup>162</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 472

walaupun maknanya tidak masuk akal. Tetapi hadits ini menunjukkan, bahwa sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan adalah terlarang, juga sesuatu yang tidak diketahui maknanya atau tidak dijamin maknanya, akan mengarah kepada kesyirikan, juga terlarang sebagai bentuk kewaspadaan.'

*ash-Shahihah* (I/765)

---

# Masalah Pakaian dan Perhiasan



**Masalah : Diharamkan memakai emas dan sutra bagi laki-laki.**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Umamah al-Bahiliy رض, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُبْسِنْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah memakai sutra dan emas."

Ketahuilah, bahwa dalam hadits ini mengandung dalil yang jelas tentang diharamkannya sutra dan emas secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ada beberapa hadits yang menunjukkan, bahwa kaum perempuan dikecualikan atas pengharaman ini, seperti hadits yang sudah masyhur :

هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِلْأَنَاثِهَا

“Keduanya (sutra dan emas) diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuannya.”

ash-Shahihah (I/597)

**M**asalah : Mengapa laki-laki diharamkan pakai sutra?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sabda Rasulullah ﷺ : “(Sutra) adalah pakaian penduduk surga.” Zahir hadits ini menerangkan sebab diharamkannya sutra yaitu: sesungguhnya Allah ﷺ telah mengharamkan sutra khusus bagi kaum laki-laki, karena sutra adalah pakaian mereka kelak di surga, sebagaimana firman Allah ﷺ : “وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ” *“Dan pakaian mereka adalah sutra.”*<sup>163</sup> Barang siapa tergesa-gesa menikmatinya tanpa peduli dan tidak bertaubat, maka akan dibalas dengan diharamkannya sutra tersebut di akhirat. Ini merupakan balasan yang setimpal.

ash-Shahihah (I/667)

**M**asalah : Apa yang dimaksud sutra yang dilarang itu?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ketahuilah, bahwa sutra yang diharamkan adalah sutra dari hewan yang sudah di kenal di negara Syam sebagai sutra *al-Bulda*. Adapun sutra tumbuh-tumbuhan yang terbuat dari serat-serat sebagian tanaman, bukanlah termasuk yang diharamkan.

ash-Shahihah (I/668)

---

<sup>163</sup> QS. al-Hajj : 23

## *M*asalah : Diharamkan cincin emas bagi laki-laki.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah membuat cincin dan memakainya. Kemudian Nabi ﷺ bersabda : "Mulai hari ini cincin ini telah menyibukkanku dari kalian, saya mengurus cincin dan mengurus kalian." Kemudian Nabi ﷺ melemparnya<sup>164</sup> : yaitu cincin. Dalam hadits ini mengandung isyarat diharamkannya cincin emas bagi laki-laki.

*ash-Shahihah* (III/190)

## *M*asalah : Emas dan sutra adalah haram bagi laki-laki kecuali karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Emas dan sutra adalah haram bagi laki-laki kecuali karena suatu keperluan, berdasarkan hadits 'Urfujah bin Sa'd yang memakai emas untuk mengobati sakit hidungnya karena diperintahkan Nabi ﷺ. Juga hadits Abdurahman bin Auf yang memakai pakaian dari sutra sebagai keringanan Nabi kepadanya.

*ash-Shahihah* (IV/481)

## *M*asalah : Apa hukum laki-laki yang duduk di atas sutra?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah diharamkan duduk di atas kain sutra sebagaimana diharamkan memakainya, berdasarkan hadits al-Bukhari dari Hudzaifah, ia berkata : 'Rasulullah ﷺ melarang

<sup>164</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 1192

kami minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, atau makan dengan keduanya, serta memakai kain sutra dan duduk di atasnya.'

*adh-Dhaifah (II/29)*

**Masalah :** Kewajiban mengangkat *izar* (sarung atau celana) hingga di atas mata kaki.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata : 'Saya pernah masuk menemui Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dengan *izar* yang berbunyi waktu bergerak.' Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda : "Siapa itu." Aku menjawab : 'Abdullah bin Umar.' Rasulullah bersabda : "Bila engkau Abdullah angkatlah sarungmu." Maka aku menaikkan sarungku hingga pertengahan betis.' Mulai saat itu sarungnya tidak pernah diturunkan hingga ia meninggal.<sup>165</sup>

Dalam hadits ini mengandung dalil yang nyata, bahwa setiap muslim wajib untuk tidak memanjangkan sarungnya hingga di bawah mata kaki, tetapi hendaklah ia mengangkatnya hingga di atas mata kaki, walaupun tidak bermaksud sombong.

*ash-Shahihah (IV/95)*

**Masalah :** Larangan memakai pakaian orang kafir.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah diperlihatkan dua buah pakaian yang bergambar burung, beliau bersabda : "Pakaian ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya." Dalam hadits ini mengandung

<sup>165</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 1568

dalil, bahwa seorang muslim tidak boleh memakai pakaian orang-orang kafir atau berhias dengan asesoris mereka.

*ash-Shahihah* (IV/281)

**M**asalah : Apakah ‘imamah (surban) termasuk sunnah atau adat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

‘Imamah (surban) secara tujuan bisa dikatakan hal yang dianjurkan. Dan yang rajih, bahwa ‘imamah termasuk sunnah-sunnah dalam adat bukan termasuk sunnah-sunnah ibadah.

*adh-Dhaifah* (I/253)

**M**asalah : ‘Imamah (surban) merupakan syiar seorang muslim yang membedakannya dengan orang kafir.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Seorang muslim lebih membutuhkan memakai ‘imamah ketika di luar shalat daripada ketika sedang shalat, sebagai dasar, bahwa ‘imamah adalah syiarnya seorang muslim yang membedakannya dari orang-orang kafir. Apalagi pada zaman ini, di mana telah bercampur baur antara pakaian orang-orang mukmin dan pakaian orang-orang kafir, hingga sangat sulit bagi seorang muslim untuk menyebarkan salam kepada orang yang ia kenal atau yang tidak dikenal.

*adh-Dhaifah* (I/254)

**M**asalah : Apakah yang dimaksud dengan حجاب  
adalah penutup kepala atau apa yang menutupi wajah?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Bila kata-kata khimar diucapkan mutlak, maka ia adalah penutup kepala dan penutup wajah tidak termasuk penamaannya.

ash-Shahihah (VI/1039)

**M**asalah : Wanita tidak boleh mengubah ciptaan Allah supaya tampak lebih baik dan lebih cantik.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Mas'ud رض ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda : "Allah melaknat; wanita-wanita yang menato dirinya, wanita-wanita yang minta dirinya ditato, wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya, wanita-wanita yang minta dicukur bulu alisnya, dan wanita-wanita yang minta direnggangkan giginya agar terlihat bagus; karena mereka telah mengubah ciptaan Allah."<sup>166</sup>

Kaum wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari penciptaannya yang telah Allah ciptakan untuknya baik menambah atau mengurangi, supaya tampak lebih baik dan lebih cantik, baik untuk suaminya atau untuk yang lain, seperti wanita yang memiliki alis yang berdekatan, lalu menghilangkan bulu-bulu yang ada di antara keduanya yang menghasilkan terpisahnya kedua alis atau sebaliknya.

Juga wanita yang memiliki gigi yang lebih lalu dicabut, atau gigi yang kepanjangan kemudian dipotong sebagiannya. Atau ia

<sup>166</sup> Lihat ash-Shahihah No. 1568

mempunyai jenggot dan kumis atau jambang maka dihilangkan dengan dicabuti. Atau rambut yang pendek atau rontok lalu disambung dengan rambut orang lain. Kesemuanya masuk ke dalam larangan yaitu : merubah ciptan Allah. Tetapi dikecualikan karena darurat atau gangguan seperti wanita yang mempunyai gigi lebih atau kepanjangan yang mengganggu proses makannya.

ash-Shahihah (VI/694/Bagian Pertama)

## *Masalah : Diharamkan memotong jenggot dan memendekkannya.*

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : “Berbedalah dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan biarkan jengot.” HR. Muslim (1538)

al-Hafizh berkata dalam ‘al-Fath’ (X/296) : ‘Ini merupakan maksud dari hadits Ibnu Umar ﷺ ; ‘Sesungguhnya kebiasaan orang-orang musyrik adalah memendekkan jenggot dan ada yang mencukurnya sampai habis.’

Dalam hadits ini mengandung isyarat yang kuat, bahwa memendekkan jenggot -sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jama’ah- posisinya seperti mencukurnya, yaitu dari segi tassyabuh (penyerupaan kepada orang musyrik) Hal ini tidak dibolehkan. Dan amalan sunnah yang berjalan dikalangan salaf dari para sahabat dan lainnya adalah membiarkan jenggot kecuali yang melebihi genggaman tangan, maka dibolehkan memotong kelebihannya.

adh-Dhaifah (5/125)

## *Masalah : Makna Al Irfah (kemewahan).*

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

Rasulullah melarang kami untuk berlaku *al-Irfah*. Kami bertanya: 'Apa itu *al-Irfah*? Beliau ﷺ menjawab : "Menyisir rambut tiap hari."<sup>167</sup> *al-Irfah* adalah sering memakai minyak rambut dan hidup mewah. Ada yang mengatakan *al-Irfah* adalah berlebih-lebihan dalam hal minum dan makan. Yang dimaksud hadits ini adalah meninggalkan kemewahan dan berfoya-foya dalam hidup, sebab hal ini merupakan 'pakaian orang asing' dan pencari dunia.

*ash-Shahihah* (II/21)

## *Masalah : Apakah wajah perempuan adalah aurat?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Aisyah ؓ, ia berkata : 'Sungguh kamu telah melihat kami shalat bersama Rasulullah ﷺ dalam shalat fajar, kami mengenakan kain yang menyelimuti tubuh kami, lalu kami pulang dan sebagian dari kami tidak tahu wajah sebagian yang lain.'<sup>168</sup> Hadits ini merupakan dalil, bahwa wajah perempuan bukanlah aurat. Dalil berkenaan dengan hal ini sangatlah banyak.

Adapun makna wajah bukan aurat adalah wajah boleh dibuka, tetapi yang lebih utama adalah menutupinya, apalagi bagi yang mempunyai wajah yang cantik. Adapun bila ia berhias, maka wajib ditutup berdasarkan kesepakatan pendapat dalam masalah ini.

*ash-Shahihah* (I/586)

<sup>167</sup> Lihat: *ash-Shahihah* No. 502

<sup>168</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 332.

## *M*asalah : Hal-hal yang boleh dibuka dari aurat perempuan di depan mahramnya.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah memberi Fatimah ﷺ seorang budak sahaya sebagai hibah kepadanya. Anas bin Malik ﷺ berkata : 'Fatimah ﷺ mempunyai satu baju yang apabila dipakai menutup kepala maka kakinya tidak tertutup, dan bila dipakai untuk menutup kakinya maka tidak sampai ke kepalanya. Mengetahui hal itu Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya hal tersebut tidaklah mengapa, sebab ia adalah ayahmu dan budakmu."<sup>169</sup> Dalam hadits ini mengandung dalil yang jelas, bahwa seorang anak perempuan dibolehkan membuka kepala dan kakinya di depan ayah dan juga di depan budaknya.

*ash-Shahihah (VI/869/Bagian Kedua)*

## *M*asalah : Apakah kaki perempuan termasuk aurat?

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ummu Salamah ؓ, bahwa Rasulullah telah bersabda kepada wanita yang menjulurkan pakaiannya. Ummu Salamah ؓ berkata: 'Saya bertanya : Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami?' Rasulullah ﷺ bersabda : "Panjangkanlah satu jengkal." Ia berkata (Ummu Salamah) : 'Jika demikian kaki kami akan tersingkap.' Beliau bersabda : "Panjangkanlah satu hasta."<sup>170</sup>

Dalam hadits ini mengandung dalil, bahwa kedua kaki perempuan adalah aurat. Dan auratnya kaki sudah dikenal dikalangan wanita di masa kenabian, maka ketika Rasulullah

<sup>169</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 2868.

<sup>170</sup> Lihat *ash-Shahihah* No. 460.

ﷺ bersabda : "Panjangkanlah satu jengkal." Ummu Salamah berkata: 'Jika demikian kaki kami akan tersingkap', yang terbetik bahwa Ummu Salamah tahu bahwa kedua kaki adalah aurat yang tidak boleh terbuka dan Nabi ﷺ menyetujui hal ini. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh untuk menjulurkannya sehasta. Dalam al-Quran terdapat isyarat atas fakta ini, yaitu firman Allah:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."<sup>171</sup>

ash-Shahihah (I/750)

**Masalah :** Apakah ada bedanya antara auratnya wanita merdeka dengan wanita budak?

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ketahuilah, bahwa tidak ada ketetapan dalam sunnah yang membedakan antara aurat wanita merdeka dan wanita budak. Telah aku sebutkan hal ini dengan beberapa penjelasan dalam buku saya 'Hijab al-Mar'ah al-Muslimah' hal. 44-45.

adh-Dhaifah (I/614)

**Masalah :** Hukum rambut palsu.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

<sup>171</sup> QS an-Nuur : 31.

أَيْمَأْ امْرَأَةٌ أَدْخَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا.

*“Perempuan mana saja yang memasukkan rambut orang lain kedalam rambutnya, maka sesungguhnya ia telah memasukkan kepalsuan di dalam rambutnya.”*<sup>172</sup>

Apabila ini merupakan hukum wanita yang memasukkan rambut orang lain kedalam rambutnya, maka sebagaimana halnya dengan wanita yang meletakkan sejenis topi yang terbuat dari rambut palsu yang terkenal di jaman sekarang yaitu wig.

*ash-Shahihah (III/7)*

## *M*asalah : Disunnahkan Menyemir Rambut.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda :

إِنَّ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى لَا يُصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

*“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka selisihlah mereka.”*<sup>173</sup>

asy-Syaukani dalam kitab ‘Nail al-Authar’ (I/105) mengatakan : ‘Hadits ini menunjukkan sebab disyariatkannya menyemir rambut adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan hal ini anjuran menyemir rambut menjadi kuat. Rasulullah ﷺ sangat serius dalam menyelisihi orang-orang ahli kitab dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal itu.

<sup>172</sup> Lihat ash-Shahihah No. 1008

<sup>173</sup> HR. Bukhari (X/261) dan Muslim (VI/155)

Ahmad bin Hambal ketika melihat seseorang yang telah menyemir jenggotnya, ia berkata : “Sungguh aku telah melihat seseorang yang telah menghidupkan sunnah yang telah mati.” Ia sangat gembira saat melihat orang itu menyemir jenggotnya. (Rasulullah menyemir rambutnya dengan inai berwarna merah sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih. ed.)

*Hijaab al-Mar ah al-Muslimah* hal. 95

 **Masalah :** Haramnya memakai pakaian *syuhrah* (mencari popularitas).

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَبِسَ لِثَنْجَىْ شَهْرَةً فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

Dari Ibnu Umar ﷺ ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda : “Barangsiapa memakai pakaian untuk mencari popularitas dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka.” <sup>174</sup>

Asy-Syaukani berkata : ‘Hadits ini menunjukkan diharamkanya memakai pakaian *syuhrah*. Dan pakaian ini bukan hanya dikhkususkan pada pakaian yang mahal harganya, bahkan pakaian *syuhrah* ini bisa ada pada pakaian yang berbeda dengan pakaian orang pada umumnya. Maka tidak ada bedanya antara pakaian yang mahal dengan yang murah.

*Hijaab al-Mar ah al-Muslimah* hal. 111

<sup>174</sup> HR. Abu Daud (II/172)

**M**asalah: Diharamkan mengecat kuku (kutek) dan memanjangkannya.

**Pendapat asy-Syaikh al-Albani:**

Kebiasaan buruk yang lainnya yang ditularkan oleh wanita-wanita Eropa kepada mayoritas muslimah adalah mengecat cucu dengan memberi warna merah yang dikenal dengan kutek dan memanjangkan kuku tersebut. Kebiasaan ini juga terkadang dilakukan oleh sebagian pemuda. Perbuatan ini, selain perbuatan mengubah ciptaan Allah di mana pelakunya mendapat lagnat, juga perbuatan tasyabbuh (meniru-niru) wanita-wanita kafir yang dilarang dalam banyak hadits; di antaranya sabda Rasulullah ﷺ : “Barangsiapa meniru-niru perbuatan suatu kaum tertentu, maka ia termasuk dalam golongan mereka.” HR. Abu Daud dan Ahmad. Juga hal ini sebagai perbuatan menyalahi fitrah sebagaimana firman Allah yang artinya: “Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu” (QS. ar-Rum:30) Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Fitrah manusia itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” Anas ﷺ mengatakan: ‘Kami diberi waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, untuk tidak membiarkannya selama empat puluh malam’. HR. Muslim (I/153)

*Aadabu az-Zifaf* hal. 132-135

**M**asalah : Diharamkannya menggantung gambar di dinding.

**Pendapat asy-Syaikh al-Albani:**

Menggantung gambar adalah perbuatan yang dilarang syariat., baik yang berbentuk patung ataupun tidak, baik lukisan tangan ataupun potret. Kesemuanya dilarang. Kalau ia tidak bisa

dirobek, minimal tidak memasangnya. Dalam hal ini ada beberapa hadits, di antaranya; dari Aisyah , bahwa Rasulullah  pernah mendatangiku. Waktu itu tirai penutup bilik saya berupa kain tipis yang penuh dengan gambar. (Dalam sebuah riwayat: kain itu bergambar kuda bersayap) Ketika melihat tirai itu, beliau merobeknya dan wajahnya terlihat merah padam. Lalu beliau bersabda: "Wahai Aisyah, manusia yang paling pedih siksaannya disisi Allah pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah." Dalam sebuah riwayat: "Sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini kelak akan disiksa dan dikatakan kepadanya: 'Hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan ini.' Beliau kemudian bersabda: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar tidak akan dimasuki malaikat." Aisyah berkata: 'Kemudian saya memotong-motong kain tersebut dan menjadikannya sebuah bantal atau dua bantal.'

HR. Bukhari (X/317) dan Muslim (VI/158)

Dalam hadits ini ada dua faedah:

**Pertama:** Haramnya menggantung gambar atau sesuatu yang ada gambaranya.

**Kedua :** Larangan membuat gambar, baik berupa patung maupun gambar biasa dengan kata lain; baik yang memiliki bayangan atau tidak. Ini merupakan pendapat Jumhur ulama. An-Nawawi berkata: 'Ada sebagian salaf berpendapat, bahwa yang diharamkan adalah gambar yang mempunyai bayangan. Adapun yang tidak memiliki bayangan maka tidak diharamkan sama sekali. Pendapat ini adalah tidak benar karena gambar yang ada pada tirai Aisyah yang dilarang Nabi adalah gambar yang tidak memiliki bayangan. Meskipun begitu Nabi tetap menyuruh melepasnya.

*Aadabu az-Zifaf* hal.113-114



## Masalah-Masalah Umum

---



*Masalah* : Sebarkanlah salam di antara kalian.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِسَلَامٍ اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ  
فَافْتَشُوا السَّلَامَ يَنْتَكُمْ.

*"Sesungguhnya salam adalah nama dari nama-nama Allah ta'ala yang diletakkan di muka bumi, maka sebarkanlah salam di antara kalian."*<sup>175</sup>

Apabila engkau telah tahu, hendaklah engkau pahami, bahwa menyebarkan salam adalah sesuatu yang diperintahkan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Tetapi sebagian orang telah menyempitkan ruangnya, mungkin karena ketidaktahuan tentang sunnah atau meremehkan dalam pengamalannya.

<sup>175</sup> Lihat ash-Shahihah No. 184

Di antaranya memberi salam kepada orang yang sedang melaksanakan shalat. Kebanyakan orang mengira hal ini tidak disyariatkan, padahal amalan ini termasuk sunnah.

*ash-Shahihah (I/310)*

**M**asalah : Di antara adab bertamu: “memulai dengan salam”.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Di antara adab bertamu adalah memulai dengan salam sebelum minta ijin. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab adabnya (1066) dengan sanad shahih dari Abu Hurairah ﷺ tentang orang yang minta ijin sebelum mengucapkan salam. Beliau bersabda: “Hendaklah ia tidak diijinkan sebelum memulainya dengan salam.”

*ash-Shahihah (VI/478/Bagian Pertama)*

**M**asalah : Kebid’ahan bertasbih menggunakan alat tasbih, kerikil, dan isi biji kurma.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Sesungguhnya alat tasbih adalah bid’ah yang tidak ada pada masa Rasulullah ﷺ. Ia dimunculkan setelah masa Rasulullah ﷺ. Bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mengamalkan sesuatu yang mereka tidak mengenalnya? Adapun dalil atas apa yang saya sebutkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wadhab al-Qurthubi dalam kitab ‘al-Bida’ dan larangannya (halaman 12) : ‘Dari ash-Shalt bin Bahran, ia berkata : ‘Ibnu Mas’ud pernah melewati seorang perempuan yang membawa alat tasbih yang digunakan

bertasbih, lalu Ibnu Mas'ud memutusnya dan membuangnya. Kemudian ia melewati seorang laki-laki yang bertasbih dengan kerikil, maka Ibnu Mas'ud menendang dengan kakinya seraya berkata : 'Kalian telah mendahului! Kalian menunggang bid'ah dengan kedhaliman dan kalian mengalahkan sahabat Muhammad ﷺ dalam ilmu.' Juga bid'ah adalah penyelisihan terhadap petunjuk Rasulullah ﷺ. Abdullah bin Amr berkata : 'Saya melihat Rasulullah ﷺ menghitung ucapan tasbihnya dengan tangan kanannya.' HR Abu Daud (I/235) dan Tirmidzi (IV/255) dan ia menghasankannya.

Tidaklah dalam alat tasbih ada satu kejelekan melainkan karena ia telah memusnahkan sunnah menghitung ucapan tasbih dengan jari-jari.

Kemudian orang-orang mulai menghiasi dalam kebid'ahan mereka. Engkau akan menyaksikan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada salah satu thariqat yang mengalungkan alat tasbih dilehernya. Sebagian lagi menghitung dengan tasbih tersebut sedangkan ia berbicara denganmu atau mendengarkan pembicaraanmu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah tidak bisa dihitung lagi. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair :

*Dan setiap kebaikan ada pada ittiba' kaum salaf*

*Dan setiap kejelekan ada dalam bid'ahnya kaum khalaf*

*adh-Dhaifah* (I/185-193)

*Masalah* : Bertasbih dengan tangan kanan saja.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Ini merupakan sunnah dalam menghitung ucapan dzikir yang disyariatkan yaitu menghitungnya dengan tangan kanan saja.

Adapun menghitung dengan tangan kiri atau dengan dua tangan bersama-sama atau dengan kerikil adalah menyalahi sunnah.

*ash-Shahihah* (I/48)

## *Masalah* : Dibolehkan mencium tangannya orang ‘alim.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Kami berpendapat dibolehkannya mencium tangannya orang ‘alim apabila terpenuhi syarat- syarat berikut :

1. Tidak menjadikannya adat (kebiasaan), sehingga seorang ‘alim akan terbiasa mengulurkan tangan kepada murid- muridnya, dan mereka juga biasa mencari barakah dengannya. Walaupun Nabi ﷺ dicium tangannya, tetapi hal tersebut jarang dilakukan. Apabila kondisinya demikian, maka tidak menjadikannya sebagai amalan yang terus menerus, sebagaimana yang diketahui dari kaidah fiqh.
2. Tidak menyeretnya untuk menyombongkan diri kepada orang lain.
3. Tidak mengarah kepada pemusnahan sunnah yang sudah jelas seperti sunnah jabat tangan.

*ash-Shahihah* (I/252)

## *Masalah* : Larangan berciuman ketika bertemu.

### Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata : Seseorang pernah berkata : ‘Wahai Rasulullah, salah satu di antara kami bertemu sahabatnya, apakah ia boleh membungkukkan badannya?’ Rasulullah ﷺ bersabda : “Tidak.” Orang tadi berkata : ‘Apakah ia boleh

memeluk dan menciumnya?" Rasulullah ﷺ bersabda : "Tidak." Orang tadi berkata: 'Berjabat tangan dengannya?' Rasulullah menjawab : "Ya, kalau ia mau."<sup>176</sup>

Yang benar, bahwa hadits ini mengandung nash yang jelas tidak disyariatkannya mencium ketika bertemu. Hal ini tidak termasuk dalam mencium anak dan isteri.

ash-Shahihah (I/251)

**M**asalah : Diharamkannya gambar yang berbentuk dan gambar yang tidak mempunyai bayangan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Keharaman ini mencakup gambar yang tidak berbentuk dan tidak mempunyai bayangan, hal ini berdasarkan keumuman perkataan Jibril ﷺ : "Kami tidak masuk rumah yang ada patung-patung yakni gambar." Hal ini dikuatkan, bahwa gambar yang ada pada tirai saat itu tidak mempunyai bayangan. Tidak ada bedanya antara bordiran yang ada dipakaian, gambar di buku, atau gambar yang menggunakan kamera, jika itu berupa gambar dan lukisan.

ash-Shahihah (I/625)

**M**asalah : Kebaikan orang-orang kafir tertahan : jika masuk Islam maka kebaikannya diterima, namun jika tidak masuk Islam, maka kebaikannya tertolak.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah, yang sesuai dengan pendapat Muhaqqiq. Bahkan sebagian dari mereka menyatakan keijma'annya, bahwa

<sup>176</sup> Lihat ash-Shahihah No. 160

bila orang kafir melakukan amalan kebaikan seperti shadaqah dan silaturahmi, kalau masuk Islam dan mati dalam keislaman, maka akan ditulis baginya kebaikan-kebaikannya tersebut.

ash-Shahihah (I/438)

*Masalah* : Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah lalu murtad. Kemudian Allah memberikannya petunjuk. Apakah orang tadi wajib mengulangi haji dan umrahnya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ia tidak wajib mengulangi haji dan umrahnya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dan firman Allah ﷺ yang artinya : "Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." <sup>177</sup> Dijelaskan, bahwasanya orang yang murtad apabila kembali lagi ke dalam Islam, maka amalan baik sebelum Islamnya tidak terhapus, bahkan amalan tersebut tetap tertulis dan dibalas dengan surga, sebab tidak seorang pun dari umat ini yang menyanggah, bahwa orang yang murtad bila kembali lagi ke dalam Islam bukanlah termasuk orang-orang yang merugi, tetapi ia termasuk orang-orang yang beruntung, yang sukses, dan mendapat kemenangan. Dan benar, bahwa orang-orang yang dihapus amalannya adalah orang-orang yang meninggal dalam kekafirannya baik karena murtad atau bukan karena murtad. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm (VII/277)

ash-Shahihah (I/440)

---

<sup>177</sup> QS. az-Zumar : 65

*M*asalah : Apakah binatang akan diadili/diqishas satu sama lain pada Hari Kiamat kelak?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Pendapat yang menyatakan diadilinya binatang dan ditegakkannya qishas di antara binatang adalah pendapat yang benar yang tidak dibenarkan pendapat selainnya.

*ash-Shahihah* (IV/613)

*M*asalah : Kapan kebenaran mimpi melihat Nabi ﷺ benar-benar terjadi?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sangat dimungkinkan seseorang bermimpi melihat Nabi ﷺ setelah wafatnya Rasulullah walaupun tidak semasa dengannya. Tetapi disyaratkan mimpi melihatnya harus sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah ﷺ semasa hidupnya.

Apabila Ibnu Siirin diceritakan, bahwa seseorang telah bermimpi melihat Nabi ﷺ. Ia bertanya : ‘Tunjukkan pada saya sifat Nabi yang engkau lihat dalam mimpi?’ Bila orang itu menceritakan sifat-sifat yang tidak ia ketahui, Ibnu Siirin akan berkata : ‘Engkau tidak melihatnya.’

*ash-Shahihah* (VI/517-518/Bagian Pertama)

*M*asalah : Hadits ahad sebagai hujjah dalam masalah aqidah.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Sesungguhnya hadits ahad adalah hujjah dalam permasalahan-permasalahan aqidah, sebagaimana hujjah dalam masalah hukum. Sebab kita tahu secara pasti, bahwa Nabi ﷺ tidaklah mengutus Abu Ubaidah kepada penduduk Yaman hanya untuk

mengajarkan masalah-masalah hukum saja, tetapi masalah aqidah juga diajarkan kepada mereka. Apabila hadits ahad tidak membawa ilmu syar'i dalam permasalahan aqidah dan sebagai hujjah dalam masalah-masalah aqidah, niscaya pengutusan Abu Ubaidah sendirian kepada mereka untuk mengajari mereka seperti perbuatan yang sia-sia. Dan hal ini yang dihindari dari Syari' (Pembuat Syariat)

Maka ditetapkan secara yakin, bahwa hadits ahad dapat menetapkan masalah aqidah. *Wallahu a'lam*

*ash-Shahihah* (IV/605)

**M**asalah : Apakah boleh mengucapkan salam kepada selain orang Islam dengan selain ucapan 'as-Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh' seperti : bagaimana kabarmu pagi ini, bagaimana kabarmu sore ini, atau apa kabar?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang nampak bagi saya *-wallahu a'lam-* hal tersebut adalah boleh. Sebab larangan yang tercantum dalam hadits adalah mengucapkan salam. Hal ini dikuatkan oleh ucapan 'Alqomah: 'Sesungguhnya ucapan salamnya Abdullah (yaitu Ibnu Mas'ud) kepada para pedagang adalah dengan isyarat. HR Bukhari (1104) yang dijadikan judul bab. Adapun Ibnu Mas'ud membolehkan memulai salam kepada mereka dengan isyarat, karena itu bukanlah salam yang khusus diucapkan kepada kaum muslimin. Demikian juga memulai salam dengan ucapan salam selain salam yang khusus diucapkan kepada kaum muslimin.

*ash-Shahihah* (II/321)

*M*asalah : Apakah boleh menjawab salam yang diucapkan oleh selain orang Islam dengan 'wa'alaikumussalam'?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Saya jawab : Boleh, dengan syarat salamnya harus fasih dan jelas, tidak salah pengucapannya, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi kepada Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Mereka mengucapkan : 'as-Saamu 'alaikum' (semoga kebinasaan atas kalian) Maka Nabi ﷺ menjawab mereka dengan ucapan : 'Wa'alaikum' (dan juga kepada kalian) saja. Sesuatu yang tidak diragukan lagi, bahwa bila salah satu di antara mereka mengucapkan salam dengan ucapan yang jelas : 'as-Salamu 'alaikum' dan kita membalasnya cukup dengan : 'Wa'alaik.' Maka hal tersebut tidak ada keadilan dan kebaikan. Sebab dalam hal sikap seperti ini, kita menyamakan antara dia dan orang yang mengucapkan 'as-Saamu 'alaikum' Ini merupakan kezhaliman yang nyata. *Wallahu a'lam*

*ash-Shahihah* (II/320-322)

*M*asalah : Syariat membasuh tangan yang kotor sebelum makan.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Para ulama berbeda pendapat tentang syariat membasuh kedua tangan sebelum makan, menjadi dua pendapat : di antara mereka ada yang menganjurkannya dan sebagian lagi ada yang tidak menganjurkannya, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri. Abu Daud meriwayatkan, bahwa Sufyan ats-Tsauri memakruhkan berwudhu sebelum makan. Ibnu Qayyim berkata : 'Dua pendapat ini ada pada madzab Ahmad dan lainnya.'

Yang benar adalah hal itu tidak dianjurkan.

*adh-Dhaifah (I/312)*

*M*asalah : Apakah membawa tongkat termasuk sunnah-sunnah ibadah atau adat?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Ketahuilah, bahwa tidak ada hadits yang menganjurkan membawa tongkat. Sesungguhnya membawa tongkat hanyalah sunnah adat bukan sunnah ibadah.

*adh-Dhaifah (II/20)*

*M*asalah : Anak-anak orang kafir berada disurga.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Anas bin Malik ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي الْلَّاهِيْنَ فَأَعْطَاهُمْنِيْهِمْ ، قَالَتْ : وَمَا الْلَّاهُوْنَ؟ قَالَ : زَرَارِيَ الْبَشَرِ .

Bahwa Nabi ﷺ bersabda : "Aku memohon kepada Rabbku untuk diberi al-Laa hîn, dan Rabbku memberikan mereka kepadaku." Saya bertanya: 'Apa itu al-Laahuun?' Beliau bersabda : "Anak-anak kecil manusia."<sup>178</sup>

Yang dimaksud *al-Laahîn* adalah anak-anak, sebagaimana yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (11906) dengan sanad hasan.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa anak-anak orang kafir berada di surga. Pendapat ini yang rajih.

*ash-Shâhihah (IV/504)*

<sup>178</sup> Lihat *ash-Shâhihah* No. 1881

## *Masalah : Tawadhu' Rasulullah ﷺ.*

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

Al-Baihaqi berkata : 'Menurut saya Nabi ﷺ tidak memohon kepada Allah kondisi kemiskinan yang mengandung artinya kondisi kekurangan materi, tetapi beliau meminta mengandung arti ketawadu'an.

*ash-Shahihah* (I/556)

## *Masalah : Apakah Nabi ﷺ pernah lupa?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

[Yang nampak], bahwa Nabi ﷺ bukanlah lupa karena dorongan faktor kemanusiaannya, tetapi Allah membuatkannya lupa untuk sebuah syariat. Makna ini bukan maksud dalam riwayat shahihaini dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara marfu' : "Sesungguhnya saya adalah manusia, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa maka ingatkanlah saya."

Hal ini tidak menafikan, bahwa lupanya Nabi ﷺ membuatkan hukum dan manfaat dari segi penjelasan dan pembelajaran syari'at. Adapun maksud dari hadits di atas, bahwa tidak boleh menafikan sifat lupa Nabi ﷺ yang menjadi salah satu tabiat manusia.

*adh-Dhaifah* (I/218)

## *Masalah : Apakah kebaikan al-Abrar (orang-orang yang berbuat baik) adalah kejelekan al-Muqarrabin (orang-orang yang mendekatkan diri).*

### **Pendapat Syaikh al-Albani :**

Menurut saya makna perkataan ini tidak benar. Sebab sebuah

kebaikan selamanya tidak mungkin menjadi kejelekan, siapapun juga yang melaksanakannya. Tetapi amalan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat orang yang melakukannya. Apabila dalam urusan-urusan yang diperbolehkan yang tidak disifati baik atau jelek, seperti tiga kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim ﷺ adalah perbuatan yang boleh. Sebab hal tersebut dilakukan sebagai jalan untuk perbaikan. Walaupun demikian Ibrahim ﷺ tetap menganggapnya sebagai suatu kejelekan. Dan oleh karenanya, ia tidak mau menjadi orang yang memberi syafaat kepada manusia, dan kepada Nabi kita serta semua saudaranya. Kebaikan yang merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah ﷺ dianggap sebuah kejelekan dilihat dari yang melakukannya yaitu al-Muqorrabin, maka hal itu tidak masuk akal.

*ash-Shahihah* (I/217)

**Masalah :** Tidak ada kebenaran perang tanding antara Ali bin Abi Thalib ؓ dengan Amr bin Wad Al 'Amiri serta berhasilnya Ali membunuhnya.

**Pendapat Syaikh al-Albani :**

Kisah Ali ؓ perang tanding melawan Amr bin Wadd dan berhasilnya Ali membunuhnya adalah cerita yang sudah masyhur di buku-buku sirah, walaupun saya tidak tahu jalur sanadnya yang shahih.

Kisah ini hanya sekedar cerita yang membingungkan.

Jika engkau mau lihatlah *Sirah Ibnu Hisyam* (III/240-243)

*adh-Dhaifah* (I/577)

**M**asalah : Dajjal berasal dari golongan manusia yang mempunyai sifat-sifat manusia.

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْوَرْ هَجَانٌ أَزْهَرٌ

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata : Rasulullah bersabda : "Dajjal memiliki satu mata , buruk muka dan paras bercahaya."

Hadits ini menjelaskan dengan jelas, bahwa Dajjal lebih besar dari manusia, ia memiliki sifat-sifat manusia, apalagi ia telah diserupakan dengan Abdul 'Izza bin Qotha dari kalangan sahabat.

Hadits ini merupakan bagian dari dalil-dalil yang menunjukkan batilnya takwil Dajjal dikalangan sebagian orang. Mereka menakwilkan, bahwa Dajjal bukan manusia, tetapi symbol kebudayaan Eropa, kemegahan, dan fitnahnya.

Dajjal adalah manusia dan fitnahnya lebih dahsyat dari hal itu, sebagaimana yang tertera dalam hadits shahih. Kita berlindung dari fitnah Dajjal.

ash-Shahihah (III/1919)

**M**asalah : Apakah menyebut nama Allah dan bershalawat kepada Nabi suatu kewajiban disetiap majelis.

Pendapat Syaikh al-Albani :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ

مَجِلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصْلُوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ  
عَلَيْهِمْ تَرَهُ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda : “Tidaklah suatu kaum duduk disuatu majlis yang tidak menyebut nama Allah dan bershalawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka telah hanyut dalam perkara yang tidak berguna. Allah berkehendak untuk mengadzab mereka atau mengampuni mereka.”

Hadits yang mulia ini -atau yang semakna- menunjukkan tentang kewajiban menyebut nama Allah ﷺ dan bershalawat kepada Nabi ﷺ disetiap majlis.

ash-Shahihah (I/119)

*Masalah* : Ancaman yang keras bagi yang tidak membaiat Khalifah Muslimin.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ, لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ,  
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً, مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

“Barangsiaapa melepas tangannya dari ketaatan, niscaya pada hari kiamat bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujjah. Dan barang siapa yang meninggal dan tidak mau berbaiat, maka ia mati dalam kejahiliyah.”

Ketahuilah, bahwa ancaman tersebut bagi yang tidak mau membaiat khalifah muslimin dan keluar darinya. Bukan yang dikira sebagian orang yaitu membaiat seorang pemimpin disetiap

masyarakat tertentu atau disetiap kelompok tertentu. Ini adalah perpecahan yang dilarang oleh al-Qur'an al-Karim.

*ash-Shahihah* (I/677)

**M**asalah : Suatu yang aneh yang muncul dari seorang muslim adalah karomah. Kalau muncul bukan dari seorang muslim maka disebut istidraj.

Pendapat Syaikh al-Albani :

Oleh sebab itu, para ulama berpendapat : 'Bila hal tersebut muncul dari seorang muslim maka itulah karomah, kalau tidak demikian hal itu disebut istidraj.'

Para ulama mengumpamakan keanehan yang dimiliki oleh pemimpin besar Dajjal-Dajjal di akhir zaman ini, seperti ucapan mereka kepada langit : 'Turunlah hujan!' Maka turunlah hujan. Atau ucapannya kepada bumi : 'Tumbuhlah!', Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya.

Sungguh indah perkataan seorang penyair :

*Bila engkau melihat seseorang bisa terbang*

*Atau berjalan di atas air*

*Sedangkan ia tidak berjalan di atas syariat*

*Sesungguhnya itu adalah mustadrijun dan bid'ah*

*ash-Shahihah* (III/103-104)

**M**asalah : Siapa yang menciptakan Allah?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Dari Aisyah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : "Sesungguhnya salah satu di antara kalian akan didatangi syetan seraya berkata : 'Siapa yang menciptakanmu?' Ia menjawab : 'Allah.' Syetan akan

bertanya lagi : 'Siapa yang menciptakan Allah?!" Apabila salah satu di antara kalian mendapati pertanyaan ini maka bacalah: (آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab hal itu dapat mengusir syetan."<sup>179</sup>

Hadits shahih ini menunjukkan menjawab dari bisikan syetan: Siapa yang menciptakan Allah. Hendaknya ia berpaling dari berdebat dan menjawab dengan apa yang ditunjukkan hadits tersebut. Kesimpulannya, hendaknya ia mengucapkan :

آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.


(Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya) (Allah Maha Esa, Allah adalah yang bergantung kepadaNya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia), kemudian meludah kekiri tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syetan, kemudian menyudahi berbicara dengan bisikan tersebut. Saya yakin barang siapa yang mengamalkan hal ini sebagai ketaatan kepada Allah dan RasulNya niscaya ia akan terbebas dari bisikan tersebut dan bisikan itu akan hilang dan syetan pasti akan lari darinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : "Sebab hal itu dapat mengusir syetan."

ash-Shahihah (I/185

Penyusun,

Mahmud bin Ahmad Rasyid

5 Dzihijjah 1423H



<sup>179</sup> Lihat ash-Shahihah No. 77

# Kitab Aqidah

---



## Bab: Nama-nama dan Sifat-sifat Allah

*M*asalah: Apakah dibolehkan menyifati Allah ﷺ, bahwa Dia memiliki dua mata sebagaimana telah ternukil dari sebagian salaf?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Beberapa nash yang jelas dalam hal ini dari al-Qur'an:

"Maka sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan Kami" (QS. ath-Thur: 48), demikian pula dengan penyampaian Nabi ﷺ saat menceritakan kisah Dajjal dan keluarnya di akhir zaman nanti, juga sabda beliau ﷺ: "Tidak ada seorang nabipun melainkan telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal, dan sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian. Ketahuilah Dajjal buta sebelah matanya dan Tuhan kalian tidaklah buta." Beliau ﷺ memberi isyarat dalam sebagian riwayat kepada mata beliau, dan keterangan Rasulullah

tentang sifat aib ini (buta sebelah matanya) pada Dajjal, mengandung pemahaman bahwa Allah ﷺ mensucikan diri dari kebutaan sebelah mata dan menunjukkan bahwa Allah ﷺ memiliki dua mata. Dari riwayat ini dan yang semisalnya sebagian salaf ada yang berkata, bahwa Allah ﷺ memiliki dua mata, dan juga dari ayat yang kami sebutkan tadi.

*“Maka sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan Kami,”* (QS. ath-Thuur: 48) tidak diragukan lagi, walaupun maksud ayat Penglihatan Kami bukan sebagaimana yang disangka oleh kelompok Mu’aththilah (Penolak Nama dan Sifat Allah) dan Mu’awwilah (Penakwil Nama dan Sifat Allah), namun yang dimaksud adalah bahwa engkau berada dalam penglihatan, pengawasan, dan perhatian Kami. Namun walaupun makna inilah yang dimaksud, tetapi ayat juga hadits di atas memastikan penetapan sifat Mata bagi Allah ﷺ, dan saya meyakini sebagaimana diyakini oleh sebagian salaf.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset *al-Ajwibatul Albaniyyah ‘Alal As’ilatil Kuwaitiyyah*, (kaset yang berjudul Jawaban syaikh al-Bani atas pertanyaan-pertanyaan dari Kuwait).

*M*asalah: Apakah yang dimaksud dengan Arsy (Singgasana Allah)? Apakah benar pendapat bahwa ia adalah ungkapan tentang kerajaan dan luasnya kekuasaan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Ketahuilah bahwa Arsy (Singgasana Allah) adalah makhluk yang sangat besar sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat al-Qur'an juga hadits-hadits nabawi dan karena itulah Allah ﷺ menyandarkan kepada diri-Nya dalam firman-Nya ﷺ: “Yang

*Maha Memiliki Arsy.”* (QS. al-Mukmin: 15)/(QS. al-Buruj: 15), demikian pula terdapat pada ayat-ayat yang lain.

Secara bahasa Arsy: Tempat bersemayam raja dan di antara ciri-cirinya dalam al-Qur'an:

*“Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.”* (QS. al-Haqqah: 17) juga Arsy tersebut berada di atas air. Dalam sunnah diterangkan bahwa salah satu di antara para (malaikat) pembawa Arsy antara ujung telinganya hingga pundaknya berjarak perjalanan tujuh ratus tahun. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Arsy memiliki tiang, juga ada riwayat lain pula yang menjelaskan bahwa Arsy adalah atap Surga Firdaus. Semua ini, terdapat dalam hadits-hadits shahih yang merupakan bantahan atas ta'wil makna Arsy yaitu kerajaan dan luasnya kekuasaan.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah benar bahwa kursi (Allah ﷺ) diartikan sebagai tempat kedua telapak kaki (Allah ﷺ) dan bahwa kursi dipikul oleh empat malaikat, masing-masing malaikat memiliki empat wajah?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

“Ketahuilah bahwasanya tidaklah benar tentang ciri kursi (Allah ﷺ), selain hadits: “Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi melainkan seperti sebuah gelang yang dilemparkan di tengah padang yang luas, dan kelebihan Arsy dibandingkan dengan kursi adalah seperti padang yang luas dibandingkan dengan gelang tersebut....”. Adapun sebagian riwayat yang menyebutkan di dalamnya bahwa ia adalah tempat kedua telapak kaki (Allah ﷺ) dan bahwa ia

memiliki suara seperti suara pelana yang baru, dan bahwa ia dibawa oleh empat malaikat, masing-masing malaikat memiliki empat wajah, dan telapak kaki mereka berada di atas batu yang ada di bawah bumi yang ketujuh... dan seterusnya, maka hal itu semua tidaklah benar secara marfu' dari Nabi ﷺ dan sebagiannya lebih lemah dari sebagian yang lain. Dan telah saya mentakhrij sebagian darinya yang kami letakkan dalam revisi kitab (Ma dalla 'alaihi al-Qur'an mimma yuaddid hai'atil jadidatil qawimatil burhan) yang digabungkan di akhirnya, cetakan al-Maktab al-Islamy.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 109.

*Masalah: Apakah hukumnya pernyataan sebagian orang awam dan kebanyakan di antara kelompok, bahwa "Allah ﷺ ada di setiap tempat"?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Perkataan orang-orang awam dan banyak di antara kelompok, bahwa Allah ﷺ ada di setiap tempat atau dalam setiap keberadaan, dan mereka memaksudkan dzat-Nya, maka hal ini termasuk kesesatan bahkan ia diambil dari pernyataan wihdatul wujud (kesatuan wujud antara Allah dengan Makhluk-Nya) yang diyakini oleh kaum sufi ekstrim yang tidak membedakan antara Pencipta dengan makhluk, pemberi besar mereka mengatakan bahwa apa semua yang engkau lihat dengan matamu adalah Allah ﷺ, Maha Tinggi Allah ﷺ dari apa yang mereka katakan."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 1046.

## *M*asalah: Apakah boleh bersumpah dengan sifat Allah ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Dalam sabda Rasulullah ﷺ: “Akan didatangkan orang paling berat cobaannya di dunia dari kalangan penghuni surga, maka Allah ﷺ berfirman: *“Celupkanlah ia sekejab di surga, maka mereka pun mencelupkannya sekejab di surga,* lalu Allah ﷺ berfirman; *“Wahai anak Adam apakah engkau pernah melihat keburukan atau sesuatu yang engkau tidak suka sebelumnya?* Ia menjawab: *“Tidak, demi Kemuliaan-Mu, saya tidak pernah melihat sesuatu yang saya benci sama sekali....”* al-Hadits, hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan salah satu di antara sifat Allah ﷺ, dan di antara bab yang disusun oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra adalah:

*“Bab ma Jaa fi halafi bishifatillahi ta’ala kal ‘Izzati wal Qudrati wal Jalali wal Kibritya’i wal ‘Adzamati wal Kalami was Sam’i wa nahwi dzalik”* (Bab bersumpah dengan sifat-sifat Allah ﷺ seperti ‘izzah (Kemuliaan), Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Sombong, Maha Agung, Maha Pembicara, Maha Mendengar dan yang semisalnya), yang kemudian ia menyebutkan beberapa hadits di bawahnya, dan mengisyaratkan kepada hadits ini, juga menguatkannya dengan sebagian atsar dari Ibnu Mas’ud ♦ dan yang lain, kemudian ia berkata: “Padanya terdapat dalil bahwa boleh bersumpah dengan al-Qur'an.” Kemudian ia juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari seorang tabiin yang tsiqah (dapat dipercaya); Amru bin Dinar, ia berkata: “Saya mendapati orang (para sahabat, pent.) sejak tujuh puluh tahun mereka berkata: “Allah ﷺ adalah Pencipta dan yang selain-Nya adalah makhluk, dan al-Qur'an adalah perkataan Allah ﷺ.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 1167.

## *M*asalah: Apakah ada di antara nama Allah ﷺ al-Qadim (Lama)?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Al-Qadim tidak termasuk nama Allah ﷺ, namun ini adalah termasuk di antara yang digunakan oleh ahli kalam, karena sesungguhnya al-Qadim dalam bahasa arab yang al-Qur'an turun dengannya bermakna: Yang mendahului selainnya, sehingga dikatakan: ini qadim (dahulu) untuk sesuatu yang sudah kuno dan ini jadid untuk sesuatu yang baru, dan tidaklah mereka menggunakan kata ini kecuali terhadap sesuatu yang mendahului selainnya, dan bukan terhadap sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan sebagaimana Allah ﷺ berfirman: “Sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua,” (QS. Yasin: 39), tanda yang tua adalah tanda yang tersisa hingga waktu munculnya tanda kedua, ketika ada yang baru maka dikatakan untuk yang pertama qadim, dan jika didahului oleh yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fataawa*. Begitu pula Pensyarah kitab *ath-Thahawiyah* berkata: “Namun Syaikh Ibnu Mani' dalam apa yang beliau nukil dari Ibnu Qayyim dalam kitab *al-Bada'i* memberi faidah bolehnya menyebut sifat Allah ﷺ dengan qidam dengan maksud mengkabarkan tentang Allah ﷺ dengan hal tersebut, dan bab kabar (berita) lebih luas daripada bab sifat tauqifiyyah.”

Saya katakan: “Dan bisa jadi inilah sisi penggunaan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sifat ini dalam beberapa kesempatan.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah *ath-Thahawiyah*.

*M*asalah: Apakah makna “Allah ﷺ menciptakan Adam dalam bentuknya,” yang disebutkan dalam hadits: “Jika salah seorang di antara kalian memukul maka hindarilah wajah, karena Allah ﷺ menciptakan Adam dalam bentuknya”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dhamir (kata ganti) dalam sabda beliau ﷺ: “Dalam bentuknya” kembali kepada Adam ﷺ, karena ia lebih dekat dalam penyebutan, dan karena hal ini disebutkan secara jelas dalam riwayat yang lain dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dari Abu Hurairah ؓ secara marfu’ dengan lafazh: “Allah ﷺ menciptakan Adam dalam bentuknya, tingginya enam puluh hasta,” adapun hadits: “Dalam bentuk ar-Rahman” maka ini adalah hadits munkar.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 862.

*M*asalah: Apakah orang mukmin melihat Tuhannya pada Hari Kiamat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Al-Ajury dalam kitab *asy-Syariah* hal. 263-264 mengeluarkan hadits: dari Abu Musa al-Asy’ary dari Nabi ﷺ beliau bersabda ketika beliau ؓ mengajari para sahabat, tiba-tiba mata-mata mereka melihat ke arah atas, maka beliau ؓ bertanya: “Mengapa pandangan kalian ke atas, berpaling dari saya?” mereka menjawab: “kami melihat bulan.” Beliau ؓ bersabda: “Bagaimana seandainya kalian melihat Allah ﷺ dengan nyata?”... dalam hadits ini terdapat bantahan kepada kaum Mu’tazilah dan ‘Ibadhiyyah yang mengingkari kenikmatan yang agung ini: yaitu orang mukmin melihat Tuhan mereka

pada Hari Kiamat.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 3056.

*Masalah: Apakah lafazh suara ilahi terdapat dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

“Al-Bukhari 5/241, Muslim 1/139, dan Ahmad 3/32-33 mengeluarkan sebuah hadits dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه secara marfu’: “Allah ﷺ berfirman pada Hari Kiamat; wahai Adam! Adam pun menjawab; Saya penuhi panggilan-Mu wahai Rabb kami! Dan saya memuliakan-Mu. Maka Allah ﷺ memanggil dengan sebuah suara sesungguhnya. Allah ﷺ menyuruh mengeluarkan dari keturunannya satu utusan menuju neraka. Adam berkata: Wahai Rabbku! Apakah yang dimaksud dengan utusan menuju neraka? Allah ﷺ menjawab: “Dari setiap seribu - saya kira beliau berkata; “Sembilan ratus sembilan puluh sembilan”, maka pada saat itu lah wanita hamil seketika melahirkan, dan anak-anak jadi beruban, “*dan engkau lihat orang dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.*” (QS. al-Hajj: 2)

Hal ini sangat berat bagi para sahabat hingga wajah-wajah mereka berubah, maka Nabi ﷺ pun bersabda: “Dari kalangan Ya’juj dan Ma’juj sembilan ratus sembilan puluh sembilan, dan dari kalian satu orang. Bila kalian dibandingkan dengan mereka adalah seperti satu helai rambut hitam di samping seekor sapi yang putih, atau seperti satu helai rambut putih di samping seekor sapi yang hitam, dan saya berharap kalian menjadi seperempat ahli surga,” maka kamipun bertakbir lalu

beliau ﷺ bersabda: “Sepertiga ahli surga”, maka kami pun bertakbir, kemudian beliau bersabda: “Separuh ahli surga.” Maka kami pun bertakbir.”

Dalam hal ini terdapat bantahan kepada al-Baihaqi dalam perkataannya; “Tidak shahih lafazh suara dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ.”

Hadits ini juga ada yang mentakwilkan; bahwa suara tersebut adalah suara para malaikat atau makhluk yang lain sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh tentang hal ini.

Syaikh al-Bani membantah dengan perkataan beliau: “Ini adalah kesimpulan perkataan orang yang menafikan sifat suara dari kalangan para imam, dan melazimkan bahwa Allah ﷺ tidak memperdengarkan kalam-Nya kepada seorang pun di antara para Malaikat dan Rasul-Nya namun hanya mengilhamkannya kepada mereka.”

**Saya katakan:** Ini jelas kebathilan yang menyelisihi nash-nash yang banyak sekali, cukup di antaranya firman Allah ﷺ tentang pembicaraan-Nya dengan Musa ﷺ: “Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).” (QS. Thaha: 13)

Kemudian beliau berkata lagi: “Kesimpulannya, bahwa dalil yang digunakan untuk menafikan (lafazh suara Allah ﷺ) kembali kepada qiyas terhadap suara makhluk, karena suara itu yang diketahui memiliki makhraj (tempat keluarnya huruf), Sebagaimana diketahui, bahwa suara terkadang tanpa harus memakai makhraj sebagaimana penglihatan terkadang tanpa menggunakan pencahayaan sebagaimana telah diketahui pula. Andaikan dapat diterima pendapat ini, namun qiyas tersebut tertolak, karena sifat Pencipta tidak dapat diqiyaskan dengan sifat makhluk, dan jika telah jelas penyebutan lafazh suara dengan hadits-hadits yang shahih ini, maka wajib mengimannya kemudian setelah itu bisa saja di kembalikan

makna kepada Allah ﷺ atau di takwil, dan semoga Allah ﷺ memberi taufiq.”

Saya katakan: Bahkan seharusnya wajib mengimani sebagaimana kita beriman kepada seluruh sifat Allah ﷺ, di samping mengembalikan makna pengetahuan tentang hakikatnya kepada yang disifatkan kepada-Nya (Allah ﷺ). Sebagaimana Allah ﷺ berfirman: “*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.*” (QS. asy-Syura: 11)

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits 3250.

*M*asalah: Telah shahih dalam hadits: “Sesungguhnya Allah ﷺ menggenggam satu genggaman lalu berkata: “Masuk ke Surga dengan rahmat-Ku” dan Allah ﷺ menggenggam satu genggaman dan berkata: “Masuk ke Neraka dan Saya tidak peduli.” Apakah makna hadits ini memberi faidah bahwa orang terpaksa atas amal perbuatannya, dan telah ditentukan hukum atasnya sejak dahulu dan sebelum ia diciptakan ke Surga atau ke Neraka?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Sesungguhnya banyak orang yang menyangka bahwa hadits ini dan banyak sekali yang semisalnya, memberi faidah bahwa orang terpaksa atas amal perbuatannya, dan telah ditentukan hukum atasnya sejak dahulu dan sebelum diciptakan, ke Surga atau Neraka? Yang lain menyangka bahwa perkaranya adalah kacau atau tergantung nasib dan kemujuran, sehingga barangsiapa yang terkena genggaman tangan kanan-Nya, maka ia termasuk golongan yang beruntung, dan yang terkena genggaman tangan yang lain, maka ia termasuk golongan yang celaka.

Maka wajib untuk diketahui oleh semua bahwa Allah ﷺ “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.” (QS. asy-Syura: 11). Tidak pada Dzat-Nya, ataupun sifat-sifat-Nya, sehingga jika Allah ﷺ menggenggam satu genggaman maka hal itu dengan ilmu pengetahuan, keadilan dan hikmah-Nya. Allah ﷺ menggenggam dengan tangan kanan-Nya orang-orang yang telah Allah ﷺ ketahui bahwa mereka akan taat ketika diperintahkan untuk taat kepada-Nya, dan Allah ﷺ menggenggam orang-orang dengan tangan-Nya yang lain dengan keluasan ilmu-Nya ﷺ bahwa mereka (orang-orang) akan berbuat maksiat kepada-Nya ketika diperintahkan untuk taat, dan mustahil dalam ke Maha Adilan Allah ﷺ untuk menggenggam dengan tangan kanan-Nya orang-orang yang berhak menjadi golongan yang seharusnya dalam genggaman tangan yang lain dan demikian pula sebaliknya, bagaimana bisa padahal Allah ﷺ telah berfirman:

“Maka apakah Kami akan menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir), bagaimanakah kalian menilai?” (QS. al-Qalam: 35-36)

Kemudian sesungguhnya masing-masing dari kedua genggaman tersebut bukanlah merupakan paksaan terhadap kedua golongan agar mereka menjadi penghuni surga ataukah termasuk penghuni neraka, tetapi itu adalah ketetapan dari Allah ﷺ sesuai apa yang mereka perbuat dari iman yang akan menghasilkan balasan Surga atau kekafiran yang menghasilkan balasan Neraka dan kita berlindung kepada Allah ﷺ darinya. Masing-masing dari keimanan juga kekafiran adalah dua hal yang bisa dipilih, Allah ﷺ tidak memaksakan seorang pun di antara makhluk-Nya atas salah satu dari keduanya. Allah ﷺ berfirman: “Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (QS.

al-Kahfi: 29) dan ini bisa disaksikan dan diketahui dengan pasti, dan seandainya tidak demikian tentu pahala dan dosa adalah sesuatu yang sia-sia, dan Allah ﷺ Maha Suci dari kesia-siaan.

Sangat disayangkan, kebanyakan orang hingga sebagian syaikh, yang menyatakan dengan tegas bahwa orang terpaksa, tidak memiliki kehendak. Hal ini, membawa diri mereka untuk mengatakan bahwasanya boleh bagi Allah ﷺ untuk mendzalimi orang, padahal Allah ﷺ jelas menyatakan bahwa Dia tidak berbuat dzalim kepada mereka seberat biji sawipun, dan Allah ﷺ mengumumkan bahwa Allah ﷺ Maha Kuasa untuk berbuat dzalim, namun Allah ﷺ mensucikan diri-Nya dari perbuatan tersebut, sebagaimana dalam hadits qudsi yang masyhur: "Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku mengharamkan kedzaliman atas diri-Ku sendiri..." al-Hadits, dan jika mereka dihadapkan kepada hakikat ini, mereka dengan segera berhujjah dengan firman Allah ﷺ: "*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan mereka lah yang akan ditanyai.*" (QS. al-Anbiya': 23) mereka bersikeras bahwa Allah ﷺ telah berbuat dzalim, namun tidak boleh ditanyakan tentang hal tersebut. Maha suci Allah ﷺ dari apa yang dikatakan orang-orang dzalim.

Mereka lupa bahwa ayat ini adalah justru hujjah yang menyerang mereka karena yang dimaksud ayat -sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim dalam kitab *Syifa'ul 'Alil* dan yang lainnya; Bawa Allah ﷺ dengan hikmah dan keadilan dalam hukum-Nya tidaklah boleh bagi seseorang untuk bertanya kepada-Nya tentang apa yang Dia perbuat, karena seluruh hukum-Nya adalah keadilan yang nyata, sehingga tidak perlu untuk ditanya.

Syaikh Yusuf ad-Dajawy memiliki sebuah risalah yang bermanfaat tentang ayat ini, kemungkinan beliau mengambil

materinya dari kitab *Ibnul Qayyim* yang saya isyaratkan tadi, silahkan merujuk kepadanya.

Ini adalah kalimat singkat berkaitan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan, kami berusaha di dalamnya untuk menghilangkan syubhat (keragu-raguan) sebagian orang berkaitan dengannya, jika saya diberi taufiq dalam hal ini, maka sungguh sebuah nikmat. Jika tidak, maka saya memberikan rujukan kepada kitab yang panjang lebar membahas permasalahan yang mengkhawatirkan ini, seperti kitab *Ibnul Qayyim* tersebut, dan kitab-kitab syaikhnya Ibnu Taimiyah yang mencakup beberapa materi pembahasan yang penting, dan ini adalah salah satu darinya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah ash-Shahihah* hadits no. 47.

### *M*asalah: Apakah kewajiban kita terhadap hadits-hadits sifat Allah ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Ketahuilah bahwa hadits-hadits sifat Allah ﷺ, wajib untuk diamalkan sesuai dengan dzahirnya tanpa menta’thil (mengalihkan maknanya), atau mentasybih (menyerupakan dengan makhluk), sesuai madzhab salaf, dan bukanlah madzhab mereka tafwidz (mengembalikan makna) sebagaimana yang disangka oleh al-Kautsary dan semisalnya dari kalangan mu’aththilah (yang menolak sifat-sifat Allah ﷺ), sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam risalah beliau *at-Tadmuriyyah* dan yang lain, dan tafwidz dengan prasangka mereka adalah menjalankan nash-nash tersebut tanpa ada makna yang difahami namun hanya beriman dengan lafazhnya semata dan konsekuensi dari hal ini adalah menisbatkan kejahilan kepada para salaf dengan sesuatu yang paling mulia

dalam agama mereka dan paling suci disisi mereka yaitu namanya dan sifat-sifat Allah ﷺ.

Dan barangsiapa yang mengetahui hal ini akan mengetahui bahaya yang mereka yakini, wallahul musta'an dan silahkan merujuk hal ini muqaddimah saya terhadap kitab *Mukhtashar al-'Uluu'* yang ditulis adz-Dzahaby, semoga Allah ﷺ memudahkan untuk dicetak, kemudian telah dicetak walhamdulillah."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 756.

## Bab: Malaikat

*M*asalah: Apakah benar bahwa malaikat maut memiliki nama lain?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun penamaan malaikat maut dengan Izra'il sebagaimana tersebar di antara orang maka tidak ada asalnya, namun hanyalah merupakan bagian dari isra'iliyyat."

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

## Bab: Firqah-firqah dan Madzhab-madzhab

*M*asalah: Siapakah al-Qadiyaniyyah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Mereka adalah orang-orang yang menganggap kenabian Mirza

Ghulam Ahmad al-Qadiyani al-Hindy, di mana ia mengaku pada masa penjajahan Inggris terhadap India bahwa ia adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, kemudian ia mengaku bahwa ia adalah 'Isa  kemudian mengaku yang terakhir sebagai Nabi, dan ia diikuti oleh banyak di antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, dan saya pernah bertemu dengan sebagian misionaris mereka dari kalangan orang-orang India dan Siria, dan telah terjadi perdebatan yang banyak antara saya dengan mereka, salah satu di antaranya dalam bentuk tulisan, saya berdebat dengan mereka tentang aqidah yang mereka yakini bahwa akan datang orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi , di antaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyani, mereka mulai memutar lidah di awal jawaban mereka karena ingin mengalihkan perdebatan tentang aqidah mereka tersebut, maka sayapun menolak dan tetap bersikeras untuk berdebat dengan mereka dalam hal itu, hingga mereka mengalami kekalahan, dan orang-orang yang hadir mengetahui bahwa mereka adalah kaum yang berada dalam kebatilan.

Mereka memiliki banyak aqidah lain yang batil, di mana mereka menyelisihi ijma' umat ini di dalamnya secara yakin, di antaranya mereka menafikan kebangkitan jasmani, dan bahwa kenikmatan surga, siksaan neraka jahim adalah hanya untuk ruh saja tanpa jasad, dan bahwa adzab akan terputus bagi orang-orang kafir, mereka juga mengingkari wujudnya jin, mereka menyangka bahwa jin yang disebut dalam al-Qur'an adalah sekelompok manusia. Mereka juga mentakwilkan nash-nash al-Qur'an yang bertentangan dengan aqidah mereka dengan takwil yang munkar searah dengan takwil kaum Bathiniyyah dan Qharamithah, karena itulah Inggris mendukung dan membantu mereka atas kaum muslimin, dan dia (Mirza) sendiri yang mengatakan bahwasanya haram bagi kaum muslimin

untuk memerangi Inggris! Dan perkataan lain yang termasuk kedustaan dan kesesatannya, saya telah menulis kitab yang banyak dalam membantahnya, dan menjelaskan keluarnya mereka dari jama'ah kaum muslimin, silahkan merujuk bagi yang menghendaki untuk mengetahui hakikat mereka yang sesungguhnya.”

Sampai disini perkataan al-Albani as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 1683.

*M*asalah: Apakah makna kata “Haruriyyah” yang disebut dalam hadits Mu’adzah ia berkata, “Saya bertanya kepada Aisyah: “Mengapa orang yang haidh mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat? Maka Aisyah berkata: “Apakah engkau seorang Haruriyyah? Saya berkata: “Saya bukan seorang Haruriyyah namun saya ingin bertanya” Aisyah menjawab: “Hal itu terjadi pada kami, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha’ shalat.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Haruriyyah adalah bentuk kata dari Harury penisbatan kepada Harura’ sebuah negeri dengan jarak dua mil dari Kufah, dikatakan orang yang memiliki aqidah Khawarij sebagai Harury karena awal firqah mereka keluar memberontak kepada Ali  di negeri tersebut, sehingga mereka terkenal dengan penisbatan itu, mereka memiliki firqah (sekte) yang banyak, di antara prinsip-prinsip yang mereka sepakati adalah mengambil apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan menolak tambahan yang ada dalam hadits secara mutlak, karena itulah Aisyah bertanya kepada Mu’adzah dengan pertanyaan pengingkaran, demikian di dalam kitab *Fathul Bari*.

**Saya katakan:** Bawa pengingkaran Aisyah bisa jadi karena ia mengetahui bahwa mereka mewajibkan qadha shalat bagi wanita haidh, sebagaimana Ibnu Abdu al-Bar telah menyampaikan pendapat tersebut dari sebagian kelompok Khawarij. Juga bisa jadi karena pengetahuan Aisyah bahwa aqidah mereka melazimkan hal tersebut dan sebagian orang di zaman ini, yang mendakwakan perbaikan bertaqlid kepada mereka dalam hal ini, saya pernah mendengar salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia memerintahkan salah seorang guru wanita untuk shalat dalam keadaan haidh! Dengan hujjah bahwa ia termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menyuruh shalat dalam al-Qur'an, dan tidak ada satu dalilpun -menurut persangkaannya- yang mengecualikan wanita haidh dalam hal ini! Ketika wanita tersebut membantahnya dengan dalil-dalil hadits, orang itu berpaling dengan sikap yang sombong. Hanya kepada Allah ﷺ tempat mengeluh dari kerusakan zaman dan kejahilan yang melampaui batas dengan memakai nama ilmu; "Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi; Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (QS. al-Baqarah: 11-12)

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghalil.

## Bab: Bid'ah

*M*asalah: Apakah dalil yang menunjukkan bahwa shalat sah di belakang orang yang baik dan jahat dari kalangan ahli kiblat (kaum muslimin, pent.)?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalil yang menunjukkan atas hal tersebut adalah amalan para sahabat, dan cukup mereka sebagai hujjah. Seperti sabda Rasulullah ﷺ tentang para imam: “Mereka shalat mengimami kalian, sehingga jika mereka benar, maka kalian dan mereka mendapatkan pahala dan jika mereka salah, maka kalian mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan dosanya.” Dikeluarkan al-Bukhari, Ahmad dan Abu Ya’la.

Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tidak sahnya shalat dibelakang orang fasik, adapun hadits: “Jadikanlah para imam kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian.” Sanadnya lemah sekali sebagaimana saya tahqiq dalam kitab *as-Silsilah adh-Dha’ifah*, dan seandainya shahih maka tidak ada dalil di dalamnya melainkan wajibnya menjadikan imam dari orang-orang yang baik, dan ini adalah sebuah permasalahan, sementara batalnya shalat di belakang orang fasik adalah permasalahan yang lain, apalagi jika ditetapkan dari pihak penguasa. Bisa jadi seandainya hadits ini shahih: “Tidak boleh orang fajir (jahat) mengimami seorang mukmin..” tentu dzahir penunjukkannya adalah batalnya keimamannya, namun hadits ini tidak shahih juga dari sisi sanadnya sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Irwa’ul Ghalil*.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*Masalah: Apa hukumnya yang dinamakan dengan Muwazanah (perimbangan) dalam mengkritik orang?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

“Apa yang hari ini sedang dilontarkan dalam medan perdebatan oleh banyak kalangan sekitar bid’ah yang baru dengan diberi nama al-Muwazanah dalam mengkritik orang.

**Saya katakan:** “Kritik bisa jadi berkaitan dengan biografi sejarah seseorang yang sedang dikritik, seharusnya disebutkan positif dan negatif, dari sisi perbuatan kebaikan dan keburukannya, adapun jika yang dimaksud biografi orang tersebut untuk memperingatkan kaum muslimin dan secara khusus kaum awam yang tidak memiliki ilmu berkaitan dengan keadaan, kelebihan dan kekurangannya, bahkan bisa jadi ia mempunyai citra yang baik dan diterima oleh kalangan awam, padahal ia memiliki aqidah atau akhlaq yang buruk, orang awam tidak mengetahui sedikitpun dari orang ini..pada saat itulah bukanlah bid’ah yang dinamakan hari ini dengan al-Muwazanah namanya, karena maksud dari hal ini adalah nasihat dan bukan untuk memberikan biografi yang lengkap dan sempurna, dan barangsiapa yang mempelajari sunnah dan sirah nabawiyah, maka ia tidak akan ragu dengan kebatilan ideologi baru ini yaitu muwazanah, karena kita mendapatkan dalam puluhan nash dari hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan keburukan yang berkaitan dengan individu tertentu untuk memberi nasihat, dan tidak harus menyebutkan biografi lengkap tentang individu yang diharapkan orang bisa mengambil pelajaran darinya, dan hadits-hadits dalam hal ini terlalu banyak untuk dihimpun dalam kesempatan yang sempit ini.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset “*Man Hamilu rayatil Jarh wat Ta'dil fil 'Ashril Hadhir*” (siapakah pembawa bendera Jarhu dan Ta'dil di masa kini).

*M*asalah: Apakah hukumnya halaqah yang dinamakan dengan halaqah dzikir?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

“Ad-Darimi (1/68-69) dan Bahsyal dalam *Tarikh Wasith* (hal. 198 -Tahqiq 'Awad), keduanya mengeluarkan dari dua jalan dari

Umar bin Yahya bin Amr bin Salamah al-Hamdani ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia (ayahnya) berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: "Kami dulu pernah sedang duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud رض sebelum shalat subuh, dengan tujuan ketika ia keluar kami berjalan bersamanya menuju masjid. Sementara menunggu, Abu Musa al-Asy'ary menemui kami, iapun berkata: "Apakah Abu Abdirrahman sudah keluar kepada kalian? kami menjawab: Belum. Maka iapun duduk bersama kami menunggu, ketika Ibnu Mas'ud keluar, kami berdiri dan menemuinya, Abu Musa رض berkata kepadanya: Wahai Abu Abdirrahman! Sesungguhnya saya melihat di dalam masjid tadi suatu perkara yang aku pungkiri. Dan saya (ayahku) tidak melihatnya, Alhamdulillah kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud رض berkata: Apakah itu? Abu Musa رض menjawab: Jika engkau masih hidup engkau akan melihatnya, ia melanjutkan, "saya melihat di dalam masjid suatu kaum yang duduk membentuk halaqah, mereka menunggu waktu shalat, dalam setiap halaqah ada seseorang yang memimpin, sedangkan tangan-tangan mereka menggenggam kerikil, ia berkata: "Bertakbirlah seratus kali", merekapun bertakbir seratus kali, lalu ia berkata: "Bertahlillah kalian seratus kali", merekapun bertahlil seratus kali. Ia lalu berkata: "Bertasbihlah kalian seratus kali", merekapun bertasbih seratus kali. Ibnu Mas'ud berkata: lalu apa yang engkau katakan kepada mereka? ia menjawab: Saya tidak mengatakan apapun kepada mereka, saya menunggu pendapatmu. Ibnu Mas'ud رض berkata: Mengapa engkau tidak menyuruh mereka untuk menghitung saja dosa mereka, dan engkau jamin tidak akan hilang kebaikan mereka sedikitpun? lalu iapun berjalan dan kami berjalan bersamanya, hingga ia datang ke salah satu di antara halaqah tersebut, lalu ia berdiri di hadapan mereka dan berkata: Perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan ini? Mereka menjawab: Wahai

Abu Abdirrahman! Ini adalah kerikil yang kami menghitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud  berkata: Hitung saja dosa-dosa kalian dan saya jamin tidak akan hilang kebaikan kalian sedikitpun. Ada apa dengan kalian wahai umat Muhammad! Amat cepat kebinasaan kalian! Mereka para sahabat Nabi kalian  melimpah masih hidup, dan baju Nabi  belum lusuh, juga bejana beliau  belum pecah, demi yang diriku ada ditangan-Nya, sesungguhnya kalian sedang berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Muhammad ataukah kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka menjawab: Demi Allah wahai Abu Abdirrahman! Kami tidaklah menginginkan melainkan kebaikan. Ibnu Mas'ud  menjawab: Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya, Rasulullah  mengabarkan kepada kami: "Sesungguhnya akan ada suatu kaum yang membaca al-Qur'an, namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya." Demi Allah saya tidak tahu, mungkin saja sebagian besar mereka adalah dari kalian! Kemudian ia pergi berpaling dari mereka. Lalu Amru bin Salamah berkata: Akhirnya kami pun melihat sebagian besar mereka yang ikut dalam halaqah tersebut, mereka lah yang memerangi kami pada hari Nahrawan bersama kaum Khawarij."

Dalam hadits ini terdapat pelajaran bagi para pelaku thariqat dan halaqah dzikir yang menyelishi sunnah, karena mereka ketika diingatkan masalah kemungkaran halaqah dzikir, mereka menyangka itu pengingkaran terhadap dzikir secara mutlak dari akarnya! Dan ini adalah kekafiran yang tidak semestinya seorang muslim terjerumus padanya di dunia. Peringatan di atas, adalah apa yang diikutkan pada dzikir yang berupa bentuk dan perkumpulan yang tidak pernah disyariatkan pada masa

Nabi ﷺ. Kalau bukan hal tersebut, lalu apa yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud ﷺ pada orang-orang yang berada dihalaqah-halaqah tersebut? Tidak lain kecuali karena perkumpulan pada hari tertentu, dan dzikir dengan jumlah bilangan yang tidak ada dasarnya, namun dibatasi oleh syaikh pemimpin halaqah tersebut yang memerintahkan mereka dari dirinya sendiri, dan seakan hal tersebut bagian dari syariat Allah ﷺ!

*“Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?”* (QS. asy-Syura: 21)

Ditambah lagi bahwa sunnah yang jelas dari beliau ﷺ baik perbuatan ataukah perkataan yang ada adalah tasbih dengan ruas jari, sebagaimana telah dijelaskan dalam *ar-Raddu 'alal Habasy* dan yang lain.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2005.

*M*asalah: Apakah makna at-Ta'arrub yang disebutkan dalam sabda beliau ﷺ “Jauhilah dosa-dosa besar yang tujuh....dan ta'arrub setelah hijrah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Ta'arrub setelah hijrah), sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya *an-Nihayah*, ia berkata: “Maksudnya adalah kembali ke kampungnya, dan tinggal bersama penduduk setelah berhijrah dari kampung itu. Dan orang yang kembali setelah hijrah ke tempat semula tanpa udzur, mereka menganggapnya seperti orang yang murtad.”

**Saya katakan:** Dan yang searah dengannya: ta'arrub adalah safar menuju negeri barat dan kafir, dari negeri Islam kecuali untuk keperluan darurat. Dan sebagian mereka menamakannya

dengan hijrah, dan ini justru termasuk pemutarbalikan hakikat syar'i yang telah menjadi musibah bagi kita di masa ini, karena hijrah hanyalah terjadi dari negeri kafir menuju negeri Islam, wallahul musta'an."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2244.

*Masalah: Bagaimana pendapat anda dengan orang yang mengatakan bahwa tahdzir (memberi peringatan) terhadap sebagian dari bid'ah bisa memecah belah kaum muslimin?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

"Ath-Thabroni dalam musnad asy-Syamiyyin hal. 136 mengeluarkan dari dua jalan dan juga dalam *al-Mu'jamul Kabir* 18/ 248/ no. 623 dari salah satu darinya dari Arthah bin al-Mundzir dari al-Muhashir bin Habib dari al-'Irbadh bin Sariyah ia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi nasihat kepada kami setelah shalat subuh yang telah membuat air mata menetes, hati bergetar karenanya, maka ada seorang dari sahabat beliau berkata, "wahai Rasulullah ﷺ! seakan ini adalah sebuah nasihat orang yang mau meninggal, maka wasiatkanlah kepada kami," maka beliau bersabda:

عَنْ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَدَاءِ مَوْعِظَةً بِلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْنُونُ، وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَهَا مَوْعِظَةً مَوْدَعٌ، فَقَالَ: أُوصِنُكُمْ بِتَقْوِيَّةِ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُتْنَيْ وَسُتْنَةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي، عَضُُوا عَلَيْهَا

بِالنَّوْاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ وَكُلَّ  
بِدُعَةٍ ضَلَالٌ.

“Aku wasiatkan kepada kalian bertaqwa kepada Allah ﷺ, mendengar dan patuh, walaupun pemimpin kalian seorang budak Habsy (Ethiopia, pent.) karena sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat ikhtilaf yang banyak, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk sepeninggalku, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setiap kebid’ahan adalah sesat.”

Hadits ini termasuk hadits yang penting yang mendorong kaum muslimin untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah ﷺ dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang empat dan siapapun yang berjalan sesuai dengan jalan mereka, dan juga larangan dari segala bid’ah dan bahwasanya semua bid’ah adalah sesat, walaupun orang melihatnya baik. Dan hadits-hadits yang melarang hal tersebut banyak dan terkenal. Walaupun demikian, kebanyakan kaum muslimin hari ini telah berpaling darinya, tidak ada bedanya antara orang awam dan terpelajar dari mereka kecuali sangat sedikit di antara mereka. Bahkan, sebagian besar dari mereka menganggap pembahasan ilmu yang membedakan sunnah dari bid’ah adalah sia-sia, dan melahirkan fitnah juga perselisihan pendapat, dan mereka menasihati untuk meninggalkan hal itu semua, dan meninggalkan segala bentuk saling menasihati dalam setiap yang diperselisihkan di dalamnya, demi kesatuan. Mereka tidak memahami wajibnya pengesaan Allah ﷺ dalam ibadah, dan tidak boleh menghadap kepada selain-Nya ﷺ sedikitpun dalam urusan ibadah, seperti

istighatsah (minta hujan) dan isti'anah (minta pertolongan) terhadap orang yang sudah meninggal dari kalangan para wali dan orang-orang shalih. "Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (QS. al-Kahfi: 104)

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2735

## Bab: Syirik, Kekafiran dan Maksiat

*M*asalah: Apakah ada perbedaan antara syirik dan kekafiran?

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Tidak ada perbedaan antara keduanya secara syar'i, setiap kekafiran adalah kesyirikan dan setiap kesyirikan adalah kekafiran, sebagaimana ditunjukkan oleh kisah perbincangan antara seorang mukmin pemilik dua kebun yang disebutkan dalam surat al-Kahfi, hendaklah hal ini diperhatikan karena akan bisa menghilangkan berbagai kerancuan, segala puji bagi Allah ﷺ yang dengan nikmat-Nya berbagai kebaikan disempurnakan."

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah memohon istighatsah yang *إِنَّ الشَّمْسَ تَذَنُّو حَتَّىٰ يَتَلَعَّ الْغَرْقُ نَصْفَ* disebut dalam hadits: *كَذَلِكَ اسْتَغْاثُوا بَادَمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ صَاحِبَ ذَلِكَ، نُمَّ بِمُؤْسَىٰ* "Sesungguhnya matahari rendah hingga keringat mencapai separuh telinga, pada saat itu, manusia beristighatsah dengan Adam lalu ia berkata: "Saya

bukanlah pemiliknya, lalu dengan Musa .... al-Hadits,” terdapat dalil bolehnya beristighsah kepada orang yang sudah meninggal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Sabda Rasulullah ﷺ أَسْتَغْفِرُكُمْ بِآدَمَ “Beristighsahlah kepada Adam,” yakni meminta dari-Nya ﷺ. Hadits-hadits yang semakna dengan hal ini banyak dan terkenal dalam ash-Shahihain dan lainnya, dan sama sekali tidak terdapat kebolehan beristighsah kepada orang-orang yang sudah meninggal, sebagaimana difahami oleh banyak di antara ahli bid’ah! Bahkan hal ini termasuk bab istighsah kepada yang masih hidup dalam hal yang mereka mampu, sebagaimana dalam firman Allah ﷺ:

*“Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya.”* (QS. al-Qashaash: 15)

Dan sudah sangat jelas, bahwa tidak boleh -misalnya- orang yang hidup dan mampu, mengatakan kepada orang yang terikat dan tidak kuasa: “tolonglah saya!”. Orang yang mati yang diminta istighsah darinya selain Allah ﷺ, lebih tidak mampu dari peminta, sehingga barangsiapa yang menyelisihi hal ini, maka tentu ia adalah seorang yang tolol dan dungu, atau seorang musyrik yang hina karena ia meyakini orang yang mati mendengar, melihat, dan mampu melakukan segala sesuatu. Dan disini terkandung di dalamnya bahaya, karena masuk kategori syirik besar. Hal inilah, yang sangat dikhawatirkan oleh ahli tauhid atas mereka orang-orang yang memohon istighsah kepada orang-orang yang telah meninggal selain Allah ﷺ padahal Allah ﷺ telah berfirman yang artinya:

*“Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah*

itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar. Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar?" (QS. al-A'raaf: 194-195)

dan Allah ﷺ berfirman yang artinya:

"Dan orang-orang yang kalian seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kalian menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruan kalian; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di Hari Kiamat mereka akan mengingkari kemosyirikan kalian dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepada kalian sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." (QS. Faathir: 13-14)

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2460.

## *Masalah: Apakah seorang muslim dihukum mati bila membunuh orang kafir?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Hadits: "Aku lebih layak untuk menunaikan dzimmahnya." Yang dikatakan oleh beliau ﷺ ketika memerintahkan untuk membunuh seorang muslim karena telah membunuh seseorang dari kalangan ahli dzimmah adalah munkar, dan yang menambah kelemahan hadits ini adalah bahwa ia bertentangan dengan hadits yang shahih, yaitu sabda beliau ﷺ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "Tidaklah seorang muslim dihukum bunuh karena membunuh

orang kafir." (H.R. al-Bukhari)

Hadits Bukhari inilah yang dipegangi oleh jumhur ulama. Adapun Madzhab Hanafi, mereka mengambil pendapat pertama walaupun lemah dan justru menentang hadits yang shahih. Sebagian mereka bersikap adil, ia rujuk kepada hadits yang shahih ini. Al-Baihaqi, al-Khathib dalam *al-Faqih* dari Abdul Wahid bin Ziyad ia berkata: Saya bertemu Zufar, lalu saya berkata kepadanya: "Engkau menjadi pembicaraan dan tertawaan orang." Ia bertanya: Mengapa hal itu terjadi? Saya menjawab: Engkau mengatakan dalam segala hal; Tahanlah hukuman jika terdapat syubhat, dan engkau telah melakukan suatu hukuman yang paling besar, sementara engkau berkata: ditegakkan walaupun terdapat syubhat. Ia bertanya: Apakah itu? Saya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: **لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ** "Tidaklah seorang muslim dihukum bunuh karena membunuh seorang kafir," sementara engkau berkata: Dihukum bunuh karenanya. Maka iapun menjawab: Sungguh saya mempersaksikan engkau sekarang juga bahwa saya telah rujuk darinya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 460

## *M*asalah: Bagaimana penafian syirik dari Allah ﷺ bisa sempurna?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

"Penafian kesyirikan dari Allah ﷺ tidak akan sempurna melainkan dengan menafikan tiga macam kesyirikan:

- ❖ *Pertama:* Syirik dalam hal Rububiyyah, yakni meyakini bahwa ada pencipta yang lain bersama Allah ﷺ sebagaimana keyakinan kaum majusi yang mengatakan bahwa keburukan

diciptakan oleh selain Allah ﷺ, keyakinan seperti ini pada umat Islam sedikit, Alhamdulillah. Walaupun yang dekat dengannya adalah perkataan kaum mu'tazilah bahwa keburukan adalah merupakan ciptaan orang sendiri, dan kepada hal inilah isyarat dari sabda beliau ﷺ: **الْقَدْرِيَّةُ** **مُحْوَسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ** “Qadariyah adalah Majusinya umat ini...” al-Hádits, hadits ini dikeluarkan dalam beberapa sumber dalam kitab saya, saya telah memberi isyarat kepadanya dalam shahih al-Jami’ush Shaghir waa ziyadatuhu.

- ❖ **Kedua:** Syirik dalam Uluhiyah atau Ubudiyyah yakni beribadah di samping kepada Allah ﷺ, juga kepada yang lain, baik kepada para Nabi atau orang-orang shalih seperti beristighsah dengan mereka, juga menyeru mereka pada saat genting, dan yang semacamnya, dan hal ini yang sangat disayangkan banyak terjadi di umat ini, dan yang menanggung dosanya yang paling besar para syaikh yang mendukung kesyirikan jenis ini dengan nama tawassul, “mereka memberi nama bukan dengan namanya.”
- ❖ **Ketiga:** Syirik dalam Sifat, yakni mensifati sebagian makhluk-Nya ﷺ dengan sebagian sifat yang khusus bagi-Nya ﷺ seperti ilmu ghaib misalnya, dan jenis ini tersebar di banyak kalangan sufiiyah.

Ketiga jenis kesyirikan ini barangsiapa yang menafikannya dari Allah ﷺ dalam mentauhidkan kepada-Nya sehingga ia mentauhidkan Allah ﷺ pada dzat-Nya juga ibadah-Nya. Inilah muwahhid (pengesa Allah ﷺ sejati), di mana ia mendapatkan seluruh keutamaan yang khusus dimiliki kaum muwahhidin dan barangsiapa yang terlepas dari hal ini, maka ia terkena sasaran firman Allah ﷺ yang artinya: *“Jika kalian memperseketukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kalian termasuk orang-orang yang merugi.”* (QS. az-

Zumar: 65) hafalkanlah hal ini karena ini termasuk sesuatu yang paling penting dalam aqidah.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Kapan pelaku dosa selain kekafiran atau kesyirikan bisa menjadi kafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Jika ia menghalalkan dosa dalam hati dengan keyakinan (maka ia menjadi kafir). Jika tidak, maka setiap orang yang berdosa ia menghalalkan dosanya secara amaliah. Oleh karena itu, harus dibedakan antara orang yang menghalalkannya secara keyakinan maka ia menjadi kafir secara ijma’ dan antara orang yang menghalalkan secara amalan dan bukan i’tiqad maka ia berdosa, berhak untuk mendapatkan adzab yang setimpal dengannya kecuali jika diampuni Allah ﷺ kemudian diselamatkan oleh imannya. Berbeda dengan kaum khawarij dan mu’tazilah yang menghukumi pelaku dosa tersebut bahwa mereka kekal di neraka walaupun mereka berselisih pendapat dalam penamaannya sebagai orang kafir atau munafiq.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah diterima taubat seorang kafir setelah masuk Islam?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Ahmad (4/446 dan 5/2-3) mengeluarkan dari jalan Abu Qaz’ah al-Bahily dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya bahwa ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبِلُ تَوْبَةَ

عَبْدَ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ “Sesungguhnya Allah ﷺ tidak menerima taubat seorang hamba yang kafir setelah islamnya.”

Saya katakan: hadits ini sanadnya shahih, semua perawinya tsiqah, dan nama Abu Qaz'ah Suwaid bin Hujair. Dan dalam satu lafazh Ahmad, لَا يَقْبُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ “Allah ﷺ tidak menerima taubat dari seorang kafir setelah islamnya.” Dan hadits ini terdapat mutaba'ah (penguat) dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, hanya saja ia berkata, “amalan” sebagai ganti “taubat”, dikeluarkan Ahmad 5/5.

Saya katakan: Bahz tsiqah dan hujjah, apalagi dalam riwayatnya dari ayahnya, dan di dalamnya terdapat kalimat yang menafsirkan riwayat Abu Qaz'ah, dan menghilangkan kerancuan yang mungkin muncul dari makna dzahirnya, dalam hal ini sebagaimana firman Allah ﷺ yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” (QS. ali-Imran: 90), karena itulah terjadi kerancuan makna bagi banyak kalangan ahli tafsir, karena secara dzahir hadits menyelisihi apa yang telah diketahui dalam agama secara pasti; yaitu: diterimanya taubatnya seorang yang kafir (bila masuk islam), dan di antara dalil akan hal ini adalah firman Allah ﷺ sebelum ayat tersebut,

“Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman,” (QS. Ali-Imran: 86) hingga “...Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan orang seluruhnya, mereka kekal di dalamnya,...” (QS. Ali-Imran: 87) hingga firman Allah ﷺ yang artinya:

“Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan

mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Ali-Imran: 89) sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir dalam menggabungkan antara dua ayat tersebut, dan menghilangkan kerancuan hingga menjadi pendapat yang banyak sekali yang tidak memungkinkan untuk disebutkannya sekarang, namun saya menyebutkan di antara pendapat yang terkuatkan dengan riwayat Bahz ini, karena di samping menafsirkan riwayat Abu Qaz'ah demikian pula ia menafsirkan ayat ini dan menghilangkan kerancuan darinya, sehingga sebagaimana makna sabda dalam hadits ini

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبِلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

"Tidaklah 'Allah ﷺ menenerima taubat seorang hamba yang kafir setelah islamnya." Yakni taubatnya dari dosa pada saat kekafirannya, karena taubat dari dosa adalah sebuah amalan dan syirik menggugurkannya, sebagaimana Allah ﷺ berfirman yang artinya:

"Jika kalian mempersekuatkan (Tuhan), niscaya akan terhapuslah amal kalian." (QS. az-Zumar: 65) maka demikian pula firman Allah ﷺ dalam ayat, "Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya;" (QS. Ali-Imran: 90) yakni dosa-dosa mereka, dan bukan kekafiran mereka, dan karena itulah sebagian salaf menafsirkan dengannya. Dalam tafsir *Ruhul Ma'aniy* yang ditulis al-Alusy 1/624 beliau menegaskan setelah menyebutkan sebagian pendapat yang telah diisyaratkan, "dan dikatakan bahwa sesungguhnya taubat ini bukan dari kekafiran, namun dari dosa yang ia lakukan bersama kekafirannya, sehingga mereka taubat darinya namun tetap berada dalam kekafiran, maka hal tersebut tertolak bagi mereka, dan dikuatkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Abul 'Aliyah ۃ ia berkata, "mereka orang-orang Yahudi dan Nashrani yang kafir setelah iman mereka, kemudian mereka semakin bertambah kafir

dengan dosa yang mereka lakukan, kemudian mereka bertaubat dari kekafiran tersebut dalam kekafiran mereka, maka tidaklah diterima taubat mereka tersebut, seandainya mereka berada di atas petunjuk tentu akan diterima, namun mereka berada dalam kesesatan.”

**Saya katakan:** dan inilah yang dipilih oleh imam para ahli tafsir Ibnu Jarir رحمه الله silahkan merujuk perkataan tersebut bagi yang menginginkan tambahan penjelasan.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2545.

## *Masalah: Apa hukum mencela masa?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

“Allah ﷺ berfirman: **يُؤْذِنِي أَبْنُ آدَمَ** “Anak Adam telah menyakiti-Ku, lalu berkata, sungguh naas masa ini, dalam satu riwayat, **(يُسْبُّ الْدَّهْرَ)** (“Mencela masa”, maka janganlah salah seseorang di antara kalian berkata: “Sungguh naas masa ini” karena sesungguhnya Akulah masa, Aku membolak-balikkan malam dan siangnya, sehingga jika Aku menghendaki, Aku akan menggenggam keduanya.”

**Al-Mundziry berkata:** Makna hadits ini adalah; bahwa orang-orang Arab jika mereka mengalami musibah atau sesuatu yang mereka benci, mereka mencela masa dengan keyakinan dari mereka bahwa yang menimpa musibah kepadanya adalah perbuatan masa, sebagaimana dahulu bangsa Arab mengharapkan hujan dari rasi bintang, dan mengatakan: kita diberi hujan karena rasi bintang ini, mereka meyakini bahwa hal tersebut adalah perbuatan rasi, hal ini seperti melaknat pelakunya, padahal tidak ada yang melakukan segala sesuatu melainkan Allah ﷺ pencipta segala sesuatu dan pelakunya,

sehingga Nabi ﷺ melarang mereka hal tersebut.

Muhammad bin Dawud mengingkari riwayat ahli hadits, (وَأَنَا الدَّهْرُ) “Akulah masa,” dengan ro’ yang di dhammah dan ia berkata: Seandainya demikian tentu (الدَّهْر) (masa) adalah termasuk di antara nama Allah ﷺ, dan ia meriwayatkan hadits ini dengan, (وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) dengan ro’ yang difathah, beliau memaksudkan makna yang perlu ditinjau kembali, yakni: Akulah yang memanjangkan masa dan zaman, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.

Dan sebagian mereka merajihkan pendapat ini, sementara riwayat yang menyebutkan, (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ) “Karena sesungguhnya Allah ﷺ, Dialah yang masa,” membantah pendapat ini, dan jumhur berpegang dengan riwayat ro’ yang di dhammah, *wallahu a’lam*”.

Hadits ini memiliki jalan yang lain dengan lafazh:

لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهْرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي أَجَدُهَا وَأَبْلِيهَا وَأَتِي بِمُلُوكِ بَعْدَ مُلُوكٍ.

“Janganlah kalian mencela masa karena Allah ﷺ berfirman: “Akulah masa, hari dan malam adalah milik-Ku, Aku memperbaharui dan menghapuskannya, Aku datangkan kerajaan demi kerajaan.”

Sampai disini perkataan al-Albani as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 531.

*M*asalah: Apakah hukum orang yang mengatakan kepada orang lain, (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَتَّى) “Apa yang dikehendaki oleh Allah ﷺ dan engkau”. Dan perkataan (مَالِيْ غَيْرُ اللَّهِ وَأَنْتَ) “Tiada bagiku selain Allah ﷺ dan

dirimu. Dan (تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْنَا) kami bertawakkal kepada Allah ﷺ dan kepadamu. Demikian pula dengan nama Allah ﷺ (بِاسْمِ اللَّهِ وَالْوَطَنِ) dan tanah air, atau (بِاسْمِ اللَّهِ وَالشَّعْبِ) dengan nama Allah ﷺ dan bangsa ini?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya perkataan seseorang kepada orang lain, (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ) “apa yang dikehendaki oleh Allah ﷺ dan engkau”, termasuk syirik dalam syari’ah, dan ini termasuk dalam syirik lafazh, karena ia menyangka bahwa kehendak hamba sederajat dengan kehendak Ar-Rabb ﷺ, dan sebabnya adalah menggabungkan antara dua kehendak, dan yang semisalnya adalah perkataan sebagian orang awam dan yang semisal mereka yang mengaku berilmu (مَالِيْ غَيْرُ اللَّهِ وَأَنْتَ).

“Tiada bagiku selain Allah ﷺ dan dirimu” dan (تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْنَا) kami bertawakkal kepada Allah ﷺ dan kepadamu. Demikian pula perkataan sebagian ahli pidato dan penceramah, dengan nama Allah ﷺ (بِاسْمِ اللَّهِ وَالْوَطَنِ) dan tanah air” atau (بِاسْمِ اللَّهِ وَالشَّعْبِ) “Dengan nama Allah ﷺ dan bangsa ini”. Dan yang semisalnya di antara lafazh-lafazh yang mengandung syirik yang harus dihentikan dan bertaubat darinya, dalam rangka menjaga adab terhadap Allah ﷺ.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 139.

*M*asalah: Apakah orang-orang jahiliyyah yang meninggal sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ diadzab karena kesyirikan dan kekafiran mereka?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Sesungguhnya orang-orang jahiliyyah yang meninggal sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ diadzab karena kesyirikan dan kekaifran mereka, dan hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk ahli fatrah yang tidak sampai dakwah seorang Nabi kepada mereka, berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian orang belakangan, karena seandainya mereka demikian, maka mereka tidak berhak untuk diadzab karena Allah ﷺ berfirman yang artinya:

*“Dan Kami tidak akan menyiksa sehingga Kami mengutus seorang rasul.”* (QS. al-Isra’: 15)

An-Nawawiberkata,dalamsyarahhaditsMuslim:Sesungguhnya ada seorang yang berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, dimanakah ayahku? beliau menjawab, فِي النَّارِ di Neraka...” al-Hadits, an-Nawawi berkata: Di dalam hadits terdapat faidah bahwa orang yang mati dalam kekaifran maka ia di neraka, dan tidak bermanfaat baginya kekerabatan, dan bahwa orang yang mati pada masa fatrah (Masa penyisihan antara Nabi Isa ﷺ dengan Nabi ﷺ), di atas keyakinan bangsa Arab berupa peribadatan kepada berhala maka ia juga termasuk ahli neraka, dan bukanlah hal ini dihisab sebelum sampai dakwah kepadanya, karena sesungguhnya telah sampai kepada mereka dakwah Ibrahim ﷺ dan para Nabi yang lain ﷺ kepada mereka.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 159.

*M*asalah: Apa hukumnya pengobatan dengan metode pengobatan rohani?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya pengobatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menampakkan kebaikan kepada orang dengan

apa yang dinamakan dengan pengobatan rohani (Paranormal) baik dengan metode lama dengan cara berhubungan dengan qarinnnya dari kalangan jin sebagaimana mereka lakukan di masa jahiliyyah ataukah dengan metode yang dinamakan hari ini dengan menghadirkan arwah, dan cara yang lain menurut saya hipnotis magnetis, hal itu semua termasuk metoda yang tidak disyariatkan karena ujung-ujungnya adalah memohon bantuan kepada jin yang merupakan sebab kesesatan kaum musyrikin sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an al-Karim*.

*"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara orang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan."* (QS. al-Jin: 6) yakni semakin menambah ketakutan dan dosa.

Dakwaan sebagian orang yang melakukan isti'anah (minta pertolongan) dengan jin bahwa mereka hanya melakukan isti'anah kepada jin-jin yang shalih di antara mereka, adalah dakwaan dusta karena mereka tidak mungkin -secara adat kebiasaan- untuk bergaul dengan mereka, hingga bisa diketahui keshalihan ataukah kefasikan mereka, dan kita telah banyak memiliki pengalaman bahwa kebanyakan di antara orang yang engkau bergaul dengan mereka dari kalangan orang, jelas bagimu bahwa mereka orang-orang yang tidak shalih, Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka." (QS. at-Taghabun: 14) ini tentang orang yang jelas nampak, lalu bagaimana menurutmu dengan jin yang Allah ﷺ berfirman tentang mereka, "Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka." (QS. al-A'raf: 27)

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2760.

*M*asalah: Apakah hukumnya mengusap kuburan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama peneliti seperti an-Nawawi dan yang lain telah mengingkari perbuatan mengusap kuburan, dan mereka berkata bahwa sesungguhnya hal ini termasuk perbuatan kaum Nashrani, dan telah saya sebutkan sebagian penukilan tentang hal ini dalam kitab "Tahdzirus Sajid min ittikhadzil Quburi Masajid" (Peringatan kepada orang yang bersujud dari menjadikan kuburan sebagai masjid), kitab ini adalah risalah kelima dari beberapa risalah kitab kami "Tasdidul Ishabah ila man Zaama Nushratal Khulafa'ir Rasyidini wash shahabah), dan kitab ini telah dicetak Alhamdulilah."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 373.

*M*asalah: Dai Sayyid Quthub رحمه الله telah membuat sebuah istilah yang banyak digunakan di sebagian madrasah islamiyyah yang merealisasikannya, yakni istilah "Jahiliyyah abad keduapuluh" sejauh manakah kedalaman dan kebenaran ungkapan ini? Dan sejauh mana hubungannya dengan masa jahiliyyah dahulu yang sesuai dengan pandangan anda?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Alhamdulillah semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah ﷺ, keluarga, para sahabat, dan orang yang mengikutinya, waba'du: menurut pandangan saya, kalimat ini; "jahiliyyah abad keduapuluh adalah berlebih dalam mensifati abad ini -abad keduapuluh-, keberadaan agama Islam di abad ini walaupun telah tersuspi di dalamnya apa yang bukan

merupakan bagian darinya, menghalangi kita untuk mengatakan bahwa abad ini merupakan realisasi jahiliyyah seperti jahiliyyah yang pertama, kita mengetahui bahwa jahiliyyah yang pertama jika yang dimaksud adalah bangsa arab saja, maka mereka adalah kaum paganisme, dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata, dan jika makna yang dimaksudkan adalah apa yang ada di sekitar bangsa Arab dari berbagai agama seperti Yahudi dan Nashrani maka agama tersebut adalah agama yang telah menyimpang, sehingga tidak tersisa pada zaman itu agama yang murni yang selamat dari perubahan dan penggantian, sehingga tidak diragukan lagi bahwa pensifatan dengan jahiliyyah untuk masa itu adalah sifat yang benar, dan tidaklah demikian halnya pada abad ini, sejak Allah ﷺ telah memberikan karunia-Nya kepada bangsa Arab yang pertama kemudian kepada seluruh orang yang kedua, dengan mengutus kepada mereka Muhammad ﷺ penutup para Nabi, dan menurunkan kepada mereka agama Islam, penutup seluruh agama, dan Allah ﷺ telah berjanji untuk menjaga syari'at-Nya ini dengan firman-Nya ﷺ:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. al-Hijr: 9)

Dan Nabi-Nya telah mengabarkan bahwa umat Islam walaupun akan menimpa mereka berbagai penyimpangan yang juga telah menimpa umat-umat sebelum mereka seperti dalam sabda beliau ﷺ:

لَتَتَبَعَّنْ سُنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ شَيْرًا بَشِيرًا، وَذَرَاعًا بَذَرَاعًا، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَحَنَّمَ ضَبٌّ لَدَخْلُتُمُوهُ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أَيْهُوْدٌ

وَالنُّصَارَى؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَنِ النَّاسُ؟.

“Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai bila mereka memasuki lubang biawak pasti kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya: Siapakah mereka wahai Rasulullah? Kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi ﷺ bersabda: Siapa lagi selain mereka?”.

Saya katakan: Walaupun Rasulullah ﷺ telah mengabarkan berita yang sangat bermanfaat, bahwa kaum muslimin akan menyimpang hingga mencapai penyimpangan yang besar dan mengekor kepada Yahudi dan Nashrani dalam penyimpangan tersebut, namun beliau ﷺ dalam waktu yang sama telah memberikan kabar gembira kepada para pengikutnya bahwa mereka akan tetap berada di atas garis yang telah beliau gambarkan kepada mereka, sehingga beliau ﷺ bersabda dalam hadits perpecahan، وَسَفَرْتُ قُوَّمِي إِلَى ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً“Dan umatku ini akan berpecah menjadi tujuhpuluh tiga golongan.”

Beliau ﷺ bersabda: كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ“Semuanya di neraka melainkan hanya satu.” Mereka berkata: Siapakah mereka wahai Rasulullah ﷺ؟ Beliau ﷺ menjawab، هِيَ الْجَمَاعَةُ“Mereka adalah al-Jama’ah” dalam satu riwayat، هِيَ الَّتِي تَكُونُ“Mereka adalah yang berada di atas apa yang saya dan para sahabatku ada di atasnya.” Beliau ﷺ menguatkan hal itu dalam sabda beliau dalam hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim;

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُمْ  
حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرَ اللَّهِ.

“Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di

atas kebenaran, mereka tidak akan terpengaruh dengan yang menyelisihi mereka, sampai mereka meninggal dunia."

Jika demikian, maka akan senantiasa ada di umat ini satu kelompok baik yang diberkahi berdiri di atas al-Kitab dan as-Sunnah, kelompok yang paling jauh dari jahiliyyah yang dahulu ataukah yang baru, karena itulah, menurut pandangan saya, penggunaan secara mutlak istilah jahiliyyah untuk abad keduapuluh adalah melampaui batas, bisa memberikan kesan kepada orang bahwa Islam semuanya telah menyimpang dari tauhid dan dari ikhlas dalam ibadah kepada Allah ﷺ secara total, sehingga abad ini -abad keduapuluh- seperti abad jahiliyyah di mana Rasulullah ﷺ diutus untuk mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya, pada saat itulah penggunaan ini atau perkataan yang mutlak seperti ini lebih baik untuk ditujukan pertama kali kepada orang-orang kafir yang Allah ﷺ telah berfirman tentang mereka:

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْحِزْبَةَ عَنِ يَدِ وَهُنَّ صَاغِرُونَ .

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. at-Taubah: 29)

Memberi sifat abad keduapuluh dengan 'jahiliyyah' hanya tepat untuk selain kaum muslimin yang tidak mengikuti al-Kitab dan as-Sunnah. Dalam penggunaan istilah ini secara

mutlak memberi kesan bahwasanya tidak tersisa lagi di antara kaum muslimin kebaikan, dan ini menyelisihi apa yang telah terdahulu penjelasannya dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang memberikan berita gembira akan adanya kelompok dari umat ini yang berada di atas kebenaran, dan di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ **إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيْغُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغَرِيْبَاءِ** “Sesungguhnya Islam berawal dalam keadaan asing, dan akan kembali menjadi asing kembali, beruntunglah orang-orang yang asing.” Mereka berkata: Siapakah mereka wahai Rasulullah ﷺ? Telah datang hadits ini dengan beberapa riwayat yang berbeda beda, pada sebagian darinya Rasulullah ﷺ bersabda ketika mensifati orang-orang yang asing, **هُمُ الَّذِينَ يُضْلِلُونَ مَا أَفْسَدَ** **النَّاسُ مِنْ سُتُّيْنِ مِنْ بَعْدِي** “Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengadakan perbaikan terhadap sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh orang sepeninggalku.”

dalam satu riwayat yang lain beliau ﷺ bersabda:

**هُمْ أَنْاسٌ قَلِيلُونَ صَالِحُونَ بَيْنَ أَنْاسٍ كَثِيرِينَ مَنْ يَعْصِيْهِمْ أَكْثَرُ**  
**مِنْ يُطِيْعُهُمْ.**

“Mereka adalah orang-orang shalih yang jumlahnya sedikit di antara orang yang banyak, orang yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mentaatinya.”

Karena itulah, tidak boleh mengatakan secara mutlak istilah ini di masa sekarang untuk sepanjang abad ini, karena di dalamnya -Alhamdulillah- masih ada kelompok baik yang tersisa senantiasa berada di atas petunjuk Nabi ﷺ dan di atas sunnahnya, dan akan terus senantiasa demikian hingga datangnya Hari Kiamat. Kemudian sesungguhnya dalam perkataan Sayyid Quthub رحمه الله di sebagian tulisannya memberi kesan kepada orang yang meneliti, bahwa ia telah

dilanda semangat yang berlebihan terhadap Islam dalam metode menjelaskannya kepada orang, dan mungkin untuk diberikan udzur kepadanya dalam hal ini, bahwa ia menulis dengan bahasa sastra, seperti dalam sebagian masalah fiqh seperti pembahasannya tentang hak karyawan dalam kitabnya “al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah” ia mulai menulis tentang tauhid, dan dengan ungkapan yang secara keseluruhan sangat kuat menghidupkan rasa percaya diri kepada jiwa kaum mukminin yakin terhadap agama dan iman mereka, sehingga dengan latar belakang ini dalam kenyataannya telah memperbaharui dakwah Islam dalam hati para pemuda, walaupun kami terkadang merasa bahwa ia dalam sebagian kalimatnya menunjukkan bahwa ia tidak didukung oleh waktunya untuk mengokohkan pemikirannya dalam sebagian masalah yang dia tulis atau yang dia bicarakan tentangnya, sehingga kesimpulannya bahwa penggunaan kalimat ini di masa sekarang ini terlalu berlebihan yang menyebabkan hilangnya hak *tha’ifah al-Manshurah* (kelompok yang ditolong), dan inilah yang saya ingkari dalam benak saya.”

*Dari kitab Hayatul Albani*

*M*asalah: Seorang yang kafir jika masuk Islam apakah bermanfaat baginya amal shalih yang telah ia lakukan di masa kekafirannya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika ia masuk Islam, maka sesungguhnya Allah ﷺ akan menulis untuk dirinya setiap kebaikannya yang telah ia amalkan pada masa kekafirannya, dan Allah ﷺ akan memberikan pahala dengannya di akhirat, dan dalam hal ini terdapat hadits yang banyak, seperti sabda beliau ﷺ:

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسِّنْ إِسْلَامَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلُّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا.

“Jika seorang hamba masuk Islam, lalu baik islamnya maka akan Allah ﷺ tulis baginya semua kebaikan yang pernah dilakukannya.” al-Hadits.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 53.

*M*asalah: Apakah boleh menggunakan lafazh ‘Musyrik’ kepada ahli kitab?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَخْرُجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ.

“Keluarkanlah kaum musyrikin dari jazirah Arab dan berikanlah hadiah kepada para utusan seperti yang telah aku berikan kepada mereka,” dan di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan kata ‘musyrik’ kepada ahli kitab, karena mereka yang dimaksudkan dalam hadits ini.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 1133.

*M*asalah: Apakah hukum perkataan orang yang mengatakan tentang ahli dzimmah, (لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا) “mereka memiliki hak sebagaimana hak kita dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita.”?

## Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hadits:

أَمْرَتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قَبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَيْحَتَنَا وَأَنْ يُصْلِوَا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ (فَقَد) حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دَمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

“Aku diutus untuk memerangi orang hingga mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, dan agar mereka menghadap kepada kiblat kita, dan memakan sembelihan-sembelihan kita dan melakukan shalat sebagaimana shalat kita, sehingga jika mereka melakukan hal itu maka telah haram atas kami darah dan harta mereka kecuali haknya, mereka memiliki hak sebagaimana hak kaum muslimin dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kaum muslimin.”

Hadits ini dalil atas kebatilan hadits yang tersebar hari ini melalui lisan para ahli pidato, penceramah dan para penulis, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang ahli dzimmah (لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا) “mereka memiliki hak sebagaimana hak kita dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita.” Dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Nabi ﷺ bahkan hadits yang shahih di atas membantalkannya, karena jelas bahwa beliau ﷺ bersabda terhadap orang yang masuk Islam dari kalangan kaum musyrikin dan ahli kitab, dan pegangan para penceramah (ahli pidato) tersebut adalah para ahli fiqh yang tidak memiliki ilmu terhadap hadits yang mulia, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah*, silahkan merujuk kepadanya, karena ini termasuk hal yang sangat penting.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 303.

*M*asalah: Apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang telah dibisiki rasa waswas oleh setan dengan perkataannya “Siapakah yang menciptakan Allah ﷺ?”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits-hadits yang shahih telah menunjukkan bahwa orang yang terkena waswas dari setan dengan pertanyaannya: “Siapakah yang menciptakan Allah ﷺ” wajib baginya untuk berpaling dari berdebat tersebut untuk menjawabnya dengan apa yang terdapat dalam hadits-hadits, kesimpulannya hendaklah ia mengatakan:

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ.

“Saya beriman kepada Allah ﷺ dan para Rasul-Nya, Allah Maha Esa. Allah adalah Dzat yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Kemudian hendaklah dia meludah dengan tiupan ke arah kirinya tiga kali, dan berlindung kepada Allah ﷺ dari setan, kemudian berhenti untuk mengikuti waswas tersebut.

Saya yakin orang yang melakukan hal itu, dengan taat kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya ﷺ dengan penuh keikhlasan di dalamnya, pasti akan hilang waswas tersebut darinya, dan setannya akan terusir dan lari tunggang langgang, karena Rasulullah ﷺ bersabda, **فَإِنْ دَلَكَ يُذْهَبُ عَنْهُ** “Karena sesungguhnya hal itu akan menghilangkan waswas tersebut

darinya.”

Dan ajaran Nabi yang mulia ini adalah sesuatu yang paling bermanfaat dan memutus waswas daripada perdebatan secara akal dalam perkara ini, karena perdebatan tersebut sangat sedikit manfaatnya dalam masalah seperti ini, dan yang sangat disayangkan banyak orang berada dalam kelalaian dengan ajaran Nabi yang mulia  ini, maka hendaklah kalian berhati-hati wahai kaum muslimin, kenalilah sunnah Nabi kalian, dan amalkanlah, karena di dalamnya terdapat obat dan kemuliaan bagi kalian.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 118.

*M*asalah: Apakah niat yang baik bermanfaat bagi pelakunya jika ia melakukan amal yang buruk?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya niat yang baik tidak akan menjadikan amal yang buruk menjadi baik, dan sebenarnya makna hadits tersebut adalah amal shalih dengan niat yang ikhlas, bukanlah bahwa amal yang menyelisihi syariat akan berubah menjadi amal yang shalih dan disyariatkan dengan sebab diiringi niat yang baik padanya, hal itu tidaklah dikatakan melainkan oleh orang jahil atau punya niat buruk. Tidakkah engkau lihat bahwa seandainya ada seseorang yang shalat menghadap kuburan, tentu hal tersebut adalah sebuah amalan yang mungkar, karena menyelisihi hadits-hadits dan atsar-atsar yang berkaitan dengan larangan menghadap kubur ketika shalat. Apakah ada orang yang berakal mengatakan: Sesungguhnya orang yang kembali menghadap -setelah ia mengetahui larangan syariat terhadapnya- bahwa niatnya baik dan amalannya disyariatkan?

Sama sekali tidak, demikian pula mereka yang memohon istighsah kepada selain Allah ﷺ, dan mereka melupakan Allah ﷺ pada saat mereka paling butuh terhadap pertolongan dan bantuan-Nya, tidaklah akan tergambar jika niat mereka adalah baik, apalagi amal mereka menjadi amal yang shalih, sementara mereka terus menerus berada di atas kemungkaran ini dalam keadaan mereka mengetahuinya.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 139.

## *Masalah: Apakah maksud Islam lain dengan Iman?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Para ulama telah berselisih dalam hal ini dengan perselisihan yang banyak, dan yang benar adalah pendapat jumhur salaf yang membedakan antara keduanya, karena adanya dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah atas hal ini, Allah ﷺ berfirman yang artinya:

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kalian belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu;” (QS. al-Hujurat: 14) dan juga hadits Jibril ﷺ yang membedakan antara Islam dan iman telah masyhur dan terkenal.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله، berkata, dalam kitab *al-Iman*: Dan mengembalikan kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya dalam masalah Islam dan iman, melazimkan bahwa masing-masing dari kedua nama ini. Dan tidaklah seseorang berhak masuk surga melainkan jika ia menjadi mukmin dan muslim, namun yang benar dalam masalah ini adalah apa yang telah dijelaskan Nabi ﷺ dalam hadits Jibril ﷺ, sehingga

menjadikan agama ini dan pemeluknya menjadi tiga tingkatan, yang pertama adalah Islam, pertengahannya adalah Iman dan yang paling tinggi adalah Ihsan, dan barangsiapa yang sampai kepada yang tertinggi maka ia telah sampai kepada apa yang ada di bawahnya, sehingga seorang yang Muhsin berarti ia adalah mukmin, dan orang yang mukmin adalah Muslim, adapun Muslim maka tidak mesti menjadi seorang mukmin.” Dan barangsiapa yang menginginkan pembahasan yang rinci tentang masalah ini dengan rincian yang dalam silahkan merujuk kepada kitab tersebut, karena kitab ini adalah tulisan terbaik dalam pembahasan ini.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 155.

## *Masalah: Apakah hukum Nadzar?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits:

لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَقْدِرْهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِنِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِنِي عَلَى الْبَخْلِ.

“Nadzar tidaklah akan mendatangkan kepada anak Adam sesuatu yang tidak Aku takdirkan atasnya, namun nadzar adalah sesuatu yang muncul dari seorang yang bakhil, ia memberi-Ku apa yang ia tidak berikan (kalau bukan karena nadzar) karena kebakhilan.”

Lafazh-lafazhnya secara keseluruhan menunjukkan bahwa nadzar tidaklah disyariatkan untuk memulainya, bahkan adalah sesuatu yang makruh, dan dzahir larangan dalam sebagian jalannya menunjukkan bahwa ia adalah haram, dan pendapat ini dipegang oleh sebagian kaum, hanya saja firman Allah

﴿أَسْتَخْرُجُ بَهُ مِنْ الْبَخِيلِ﴾ “Muncul dari seorang yang bakhil,” memberi isyarat bahwa kemakruhan atau keharaman tersebut khusus untuk nadzar mujazah (mengharapkan balasan) atau mu’awdhah (mengharapkan ganti), dan bukan nadzar ibtida’ dan tabarrur, karena ia adalah ibadah murni. Orang yang bernadzar di dalamnya terdapat tujuan yang benar, yaitu untuk mendapatkan ganjaran kewajiban, dan ini adalah diatas ganjaran ibadah tathawwu’ (mustahab/sunnah, pent.), dan nadzar inilah yang dimaksudkan -wallahu a’lam- dalam firman-Nya ﷺ: “Mereka menunaikan nazar.” (QS. al-Insaan: 7) dan bukan yang pertama.

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* berkata, “ath-Thabari telah mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Qatadah ﷺ tentang firman Allah ﷺ “Mereka menunaikan nazar.” Ia berkata, “mereka bernadzar untuk taat kepada Allah ﷺ berupa shalat, puasa, zakat, haji, dan umrah serta apa yang diwajibkan kepada mereka, sehingga Allah ﷺ menamakan mereka orang-orang abror (orang-orang yang baik), dan hal ini jelas menunjukkan bahwa pujian tersebut tertuju bukan kepada nadzar mujazah.”

Beliau berkata sebelum itu, “al-Qurthubi ﷺ memastikan dalam kitab *al-Mufhim* dengan mengarahkan apa yang tersebut dalam hadits-hadits larangan nadzar kepada nadzar mujazah, beliau berkata, “larangan ini maksudnya adalah seorang berkata misalnya, “Jika Allah ﷺ menyembuhkan dari sakit saya maka wajib bagiku bersedekah sekian” dan sisi kemakruhannya adalah bahwa ketika perbuatan baik tersebut tertahan dengan harapan yang diinginkan tersebut, maka nampaklah bahwa dia tidak murni niat mendekatkan diri kepada Allah ﷺ ketika ia melakukannya, bahkan ia melakukannya sebagai balasan atau imbalan, dan yang menjelaskan hal ini adalah seandainya ia tidak disembuhkan dari penyakitnya ia tidak akan bershadaqah

dengan apa yang dia kaitkan dengan kesembuhannya, dan ini adalah sifat orang bakhil, karena ia tidak akan mengeluarkan sesuatu dari hartanya melainkan dengan imbalan yang segera, kebanyakan mengharapkan lebih dari apa yang telah ia keluarkan, dan makna inilah yang diisyaratkan dalam hadits ini dengan sabda beliau: "Namun nadzar tersebut hanyalah muncul dari seorang yang bakhil, apa yang tidak dikeluarkan oleh bakhil." Termasuk dalam hal ini keyakinan seorang jahil yang menyangka bahwa nadzar mengharuskan harapannya tercapai, atau Allah ﷺ memberikan apa yang dia harapkan disebabkan nadzar tersebut, dan keduanya telah diisyaratkan dalam hadits ini juga; "Karena sesungguhnya nadzar tidak akan menolak apa yang telah ditaqdirkan Allah ﷺ sedikitpun." Yang pertama adalah sifat ibadahnya orang kafir, dan yang kedua adalah kesalahan yang nyata."

Al-Hafizh berkata: "Saya katakan: bahkan ini juga ibadahnya orang kafir, kemudian al-Qurthubi رحمه الله، menukil dari para ulama yang membawa larangan dan disebutkan dalam hadits tersebut kepada kemakruhan, dan beliau berkata: "Yang nampak bagi saya bahwa larangan tersebut menunjukkan keharaman bagi orang yang dikhawatirkan memiliki keyakinan rusak tersebut, sehingga haram baginya untuk melakukannya, dan menunjukkan kemakruhan bagi yang tidak meyakininya." Dan ini adalah perincian yang baik, dan dikuatkan dengan kisah Ibnu Umar رضي الله عنهما perawi hadits larangan nadzar, maksudnya berkaitan dengan nadzar mujazah."

Saya katakan: "Maksudnya adalah kisah yang dikeluarkan oleh al-Hakim رحمه الله، dari jalan Fulaih bin Sulaiman dari Said bin al-Harits bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar ketika ada seorang dari suku Ka'ab bernama Mas'ud bin Amr yang bertanya kepadanya: "Wahai Abu Abdirrahman sesungguhnya

anak saya ada di negeri Persia termasuk di antara orang-orang yang bersama Umar bin Ubaidillah, dan sesungguhnya telah terjadi di Bashrah wabah yang dahsyat, ketika hal itu sampai kepada saya, maka saya bernadzar, sesungguhnya jika Allah ﷺ mendatangkan anakku, saya akan berjalan menuju ka'bah, maka iapun datang dalam keadaan sakit lalu mati, bagaimana menurutmu? Maka Ibnu Umar ؓ menjawab: "Bukankah kalian dilarang dari nadzar?" Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

**النَّذْرُ لَا يُقْدِمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، فَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.**

"Nadzar tidak akan bisa memajukan atau memundurkan sesuatu, namun ia dikeluarkan dari seorang yang bakhil, tunaikanlah nadzarmu."

Kesimpulannya dalam hadits ini terdapat peringatan bagi seorang muslim untuk melakukan nadzar mujazah, wajib bagi orang untuk mengetahui hal tersebut agar tidak terjatuh ke dalam larangan, sementara mereka menyangka bahwa mereka melakukan kebaikan."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 478.

*Masalah: Apakah hukumnya menunaikan nadzar?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Nadzar, jika merupakan ketaatan kepada Allah ﷺ, maka wajib untuk ditunaikan, dan itulah kaffarahnya. Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

**مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ.**

"Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah ﷺ maka

taatlah kepada-Nya dan barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada-Nya maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan barangsiapa yang bernadzar dengan suatu nadzar yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah ﷺ dan taat kepada setan maka tidak boleh menunaikan nadzarnya, dan wajib membayar kaffarah sebagaimana kaffarah sumpah, dan jika nadzar tersebut berupa sesuatu yang makruh atau mubah, maka lebih wajib membayar kaffarah, dan karena keumuman sabda Rasulullah ﷺ “كَفَارَةُ النَّذْرِ كَفَارَةُ الْيَمِينِ” “Kaffarah nadzar adalah kaffarah sumpah.” Dikeluarkan Muslim dan yang lain dari hadits ‘Uqbah bin ‘Amir 传 and telah ditakhrij dalam *Irwa’ul Ghalil*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 479.

*Masalah: Apakah hukumnya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنًا قُتِلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

“Setiap dosa, diharapkan Allah ﷺ akan mengampuninya, selain orang yang mati dalam keadaan musyrik atau mukmin yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.” Hadits di atas kelihatannya menyelisihi firman Allah ﷺ: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. an-Nisa: 48) karena jelas pembunuhan

adalah di bawah kesyirikan, bagaimana tidak diampuni oleh Allah ﷺ? Al-Munawi mengikuti yang lain membawa hadits ini kepada orang yang menghalalkannya (setuju), jika tidak maka ini adalah peringatan keras. Yang lebih baik adalah pendapat as-Sindi dalam catatan kakinya terhadap sunan an-Nasai. "Sepertinya yang dimaksud adalah setiap dosa yang diharapkan ampunannya secara langsung selain pembunuhan terhadap seorang mukmin maka tidak akan diampuni tanpa didahului oleh hukuman, dan jika tidak maka itu adalah perbuatan kekafiran karena kekafiran tidak akan diampuni secara mutlak. Seandainya dibawa kepada penghalalan maka tidak ada bedanya antara pembunuhan dengan kekafiran (maksudnya karena penghalalan adalah kekafiran, dan tidak ada bedanya antara penghalalan pembunuhan atau dosa yang lain, semuanya adalah kekafiran). Kemudian harus difahami bahwa hal tersebut jika tidak bertaubat, jika ia bertaubat dari dosanya maka seperti orang yang tidak berdosa. Bagaimana tidak, sementara orang yang membunuh dan terbunuh bisa masuk surga sebagaimana jika ia membunuhnya dalam keadaan kafir kemudian beriman kemudian terbunuh."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 511.

*Masalah: Telah datang dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:*

كَانَ رَجُلٌ مَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، إِلَّا تَوْحِيدًا، فَلَمَّا  
أَخْتَضَرَ قَالَ لِأَهْلِهِ: انْظُرُوا: إِذَا أَنَا مُتُّ أَنْ يُحَرِّقُونَهُ حَتَّى يَدْعُوهُ حُمَّمًا،  
ثُمَّ أَطْحَنُوهُ، ثُمَّ أَذْرُوهُ فِي يَوْمِ رِيحٍ، ثُمَّ اذْرُوا نَصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنَصْفَهُ  
فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ، لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْذِبَنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنْ

الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرُّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فِي قَبْصَةِ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا حَمَلْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَنِّي رَبٌّ! مِنْ مَحَافِظَكَ (وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: مِنْ خَشِيَّتِكَ وَأَنْتَ أَغْلَمْ)، قَالَ: فَفَرَّ لَهُ بِهَا، وَلَمْ يَغْمُلْ خَيْرًا قُطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ.

“Dahulu ada seseorang, di antara orang-orang sebelum kalian, tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, kecuali tauhid, ketika ia mau meninggal ia berkata kepada keluarganya: “Lihatlah, jika saya mati hendaklah mereka (keluarga) membakar saya hingga menjadi arang, lalu tumbuklah, kemudian tebarkanlah pada hari di mana angin bertiup kencang, kemudian tebarkanlah separuhnya di daratan dan separuh yang lain di lautan, Demi Allah, jika Allah ﷺ mentakdirkan, tentu Allah ﷺ akan mengadzabnya dengan adzab yang tidak ada tandingannya pada seorang pun di alam semesta ini. Ketika ia meninggal mereka pun melakukan hal tersebut kepadanya, maka Allah ﷺ memerintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan apa yang ada pada diri (orang tersebut) dan Allah ﷺ memerintahkan lautan untuk mengumpulkan apa yang ada pada dirinya, lalu iapun berdiri dalam genggaman Allah ﷺ, lalu Allah ﷺ berfirman: “Wahai anak Adam! Apakah yang membawa dirimu melakukan apa yang telah engkau lakukan? Ia menjawab: “Wahai Rabbku! Karena saya takut kepada-Mu,” (dalam satu riwayat yang lain: “karena tunduk kepada-Mu dan Engkau Maha Mengetahui”, Lalu beliau ﷺ bersabda: “Maka Allah ﷺ mengampuninya, padahal ia tidak pernah beramal kebaikan sama sekali kecuali tauhid.”

**Maka (Pertanyaannya):**

1. Apakah tambahan (lafazh): “kecuali tauhid” shahih bukan syaadz<sup>1</sup>?
2. Apakah orang tersebut adalah seorang mukmin?
3. Apa maksud perkataan orang tersebut dalam hadits “Jika Allah ﷺ mentakdirkan atasku.”? Apakah berarti hal tersebut cacat dalam imannya?
4. Apakah orang ini diberi udzur dengan kejihilannya bahwa Allah ﷺ tidak mampu untuk membangkitkannya padahal Allah ﷺ Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah bahwa sabda beliau ﷺ, “kecuali tauhid” dalam hadits ini di samping sanadnya shahih, namun telah diragukan oleh al-Hafizh Ibnu Abdi al-Bar رحمه الله, dari sisi riwayat, walaupun memastikan keshahihannya dari sisi dirayah (maknanya), nampaknya beliau tidak mendapatkan sanadnya, karena beliau menggantungkan sanadnya kepada Abu Rafi’ dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata (18/40): “Lafazh ini -jika shahih- akan menghilangkan keraguan tentang keimanan orang tersebut, walaupun tidak shahih dari sisi penukilan, namun (hadits ini) shahih dari sisi makna, prinsip-prinsip yang ada semuanya mendukungnya, dari sisi pandangan melazimkannya, karena mustahil Allah ﷺ mengampuni orang yang mati dalam keadaan ia kafir, karena Allah ﷺ telah mengabarkan bahwa Allah ﷺ tidak mengampuni perbuatan syirik kepada-Nya bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, dan ini adalah sesuatu yang tidak ada pertentangan di dalamnya, dan tidak ada perselisihan di dalamnya dikalangan kaum muslimin.

Adapun dalil bahwa orang tersebut seorang mukmin adalah perkataannya ketika ditanyakan kepadanya: “Mengapa engkau melakukan hal ini? Ia menjawab: “Karena saya takut kepada-

<sup>1</sup> Syaadz adalah istilah dalam ilmu mustolatul hadits yang artinya menyendirsi/keluar dari kaidah.

Mu wahai Rabbku!”. Dan khasyah (rasa takut) tidaklah ada kecuali pada diri seorang yang benar-benar mukmin, bahkan (rasa takut ini) hampir tidak terdapat melainkan pada diri mukmin yang alim, sebagaimana firman Allah ﷺ:

*“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.”* (QS. Fathir: 28) Mereka berkata: “Setiap orang yang takut kepada Allah ﷺ maka ia telah beriman dan mengenal Allah ﷺ, dan mustahil orang yang tidak beriman takut kepada-Nya, hal ini jelas bagi orang yang faham dan diberikan ilham yang lurus.

Adapun perkataan: “Jika Allah ﷺ mentakdirkan atas diriku.” Para ulama telah berselisih tentang maknanya, ada yang berkata: “Orang ini adalah seorang yang jahil terhadap sebagian sifat Allah ﷺ yaitu: (al-Qudrah) Kemampuan, dan ia tidak mengetahui bahwa Allah ﷺ mampu atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Ada yang berkata pula: Bahwa barangsiapa yang jahil terhadap satu sifat Allah ﷺ dan ia beriman dengan sifat yang lain dan mengetahuinya, maka hal ini tidaklah menjadikan dirinya kafir. Ada yang berkata lagi: “Orang kafir adalah orang yang menentang kebenaran dan bukan orang yang jahil dengannya.” Ini adalah pendapat ulama terdahulu, dan ulama sekarang yang mengikuti jalur mereka.

Dan ada pula yang berpendapat; Yang dimaksud dengan perkataan disini; “Jika Allah ﷺ mentakdirkan atas diriku,” adalah takdir yang berarti qadha, dan bukan kemampuan terhadap sesuatu. Mereka mengatakan: “Hal ini seperti firman Allah ﷺ tentang Dzun Nun (Nabi Yunus ﷺ, pent.)

*“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya),”* (QS. al-Anbiya: 87) para ulama dalam menafsirkan lafazh ini terdapat dua pendapat:

*Pertama:* Bahwa maksudnya adalah taqdir dan qadha.

*Kedua:* Bahwa maksudnya adalah menyempitkan dan menyulitkannya.

Dan semua yang dikatakan para ulama dalam mentakwil ayat ini, maka diperbolehkan mentakwilkannya dengan hadits ini dalam perkataan (orang tersebut): "Jika Allah ﷺ mentaqdirkan atas diriku." Maka salah satu di antara dua sisi, takdirnya adalah bahwa orang tersebut berkata: "Seandainya telah terdahulu dalam takdir Allah ﷺ dan qadha-Nya untuk mengadzab setiap yang memiliki kejahatan karena kejahatannya, tentu Allah ﷺ akan mengadzab diriku atas kejahatan dan dosa-dosaku dengan adzab yang tidak ada tandingannya pada seorang pun di alam semesta ini."

Sisi kedua takdirnya adalah, "Demi Allah! Seandainya Allah ﷺ mempersempit atas diriku dan teliti dalam menghisab diriku dan membala dosanya tentu benar-benar akan terjadi hal tersebut, kemudian ia memerintahkan untuk dibakar setelah matinya karena ketakutannya yang luar biasa.

Adapun kejadian orang ini terhadap sebagian sifat Allah ﷺ, terhadap sifat ilmu dan kekuasaan-Nya maka tidaklah hal itu mengeluarkannya dari keimanan, tidakkah engkau melihat bahwa Umar bin al-Khattab ؓ dan Imran bin Hushain serta beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang takdir, dan dimaklumi bahwa mereka bertanya kepada beliau tentang hal tersebut karena mereka dalam keadaan jahil terhadapnya, dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun di antara kaum muslimin menjadi kafir, dengan pertanyaan tentang hal tersebut, atau ketika bertanya tentang hal itu bukan termasuk kaum mukminin.

Al-Laits meriwayatkan, dari Abu Qubail dari Sufi al-Ashbahi dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ؓ -lalu menyebutkan

seorang pun dari kalangan orang-orang buta yang bertawassul dengan doa orang buta tersebut, dan hal itu karena rahasianya bukan terletak pada perkataan sang buta: "Ya Allah, sahabat Rasulullah ﷺ -dan mereka adalah para ulama yang mulia- bertanya tentang qadar dengan pertanyaan seorang murid yang tidak tahu bukan pertanyaan orang yang menentang, maka Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada mereka apa yang mereka jahil terhadapnya, dan kejahilan mereka terhadap sesuatu tidak akan membawa kemudharatan kepada diri mereka sebelum mereka mengetahuinya, seandainya kejahilan terhadap sesuatu tidak bisa memberikan kelonggaran kepada mereka kapanpun? Tentu Rasulullah ﷺ akan mengajarkan kepada mereka hal tersebut, di samping keimanan mereka, dan akan dihukum ketika mereka masuk Islam, dan tentu akan dijadikan rukun keenam dalam Islam, maka renungkan dan mohonlah pertolongan kepada Allah ﷺ.

"Inilah yang saya ingat dan saya fahami dari prinsip dasar dan saya hafal sepenuhnya, saya telah mencurahkan usaha saya dalam mencari takwil hadits bab ini semuanya dan saya tidak berubah, dan saya tidak membebaskan diri saya (dari kesalahan), di atas setiap yang memiliki ilmu ada lagi yang Maha Tahu, semoga Allah ﷺ memberikan taufiq."

Demikianlah ini semua adalah perkataan al-Hafizh Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله، dan merupakan perkataan yang kuat yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang imam dalam ilmu pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syari'at dan cabang-cabangnya, semoga Allah ﷺ memberikan ganjaran kebaikan kepada beliau atas Islam dan kaum muslimin.

*Kesimpulannya*, bahwa mayit tadi adalah seorang mukmin dan muwahhid, dan bahwa perintah kepada anak-anaknya untuk membakar dirinya bisa jadi karena kejahilannya terhadap

kekuasaan Allah ﷺ untuk mengembalikannya -dan penafsiran ini yang saya minta dijauhkan- atau karena ketakutannya yang luar biasa dari adzab Rabbnya, sehingga ketakutan tersebut menutupi pemahamannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mulaqqin sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh (11/ 314) dan inilah yang rajih menurut saya dari keseluruhan riwayat kisah ini, *wallahu a'lam*.

Baik yang pertama atau kedua, namun yang bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak muncul darinya sesuatu yang menafikan tauhidnya, dan mengeluarkannya dari iman menuju kekafiran, karena seandainya ada hal tersebut tentu Allah ﷺ tidak akan mengampuninya, sebagaimana telah terdahulu rinciannya dari Ibnu 'Abdil Bar رحمه الله.

Dari sini, jelaslah, bahwa tidaklah setiap yang terjatuh ke dalam kekafiran dari kalangan kaum mukminin berarti dia kafir dan diliputi kekafiran. Di antara contoh akan hal ini adalah seorang yang kehilangan tunggangannya, yang di atasnya ada bekal makanan dan minumannya, maka ketika ia menemukannya, karena kebahagiaan yang amat sangat (hingga) ia berkata, "Yaa Allah Engkau adalah hambaku, dan Aku adalah Rabbmu." Dalam hal ini semua, terdapat bantahan yang sangat kuat, atas dua kelompok di antara para pemuda yang tertipu dengan ilmu mereka yang dangkal.

Kelompok pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa kebodohan bukanlah udzur sama sekali, hingga ada sebagian dari mereka di masa ini yang menulis risalah tentang masalah ini! Padahal yang benar sesuai dengan prinsip dan nash harus dirinci, maka barangsiapa di antara kaum muslimin dan hidup dalam lingkungan Islam dan ilmu yang bersih, sementara itu dia jahil terhadap hukum-hukum yang sudah maklum dan harus diketahui -sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha'-,

maka ia tidak mendapat udzur, karena dakwah telah sampai kepada mereka dan hujjah telah tegak atas mereka, adapun yang berada dalam masyarakat kafir dan belum sampai dakwah kepada mereka, atau sudah sampai kepada mereka lalu masuk Islam, namun tersembunyi baginya sebagian hukum tersebut karena baru masuk Islam, atau karena ketiadaan orang yang menyampaikan kepadanya dari kalangan ahli ilmu yang (mengerti) al-Qur'an dan as-Sunnah maka orang seperti ini mendapatkan udzur. Dan yang semisalnya -menurut saya-: mereka yang hidup di negeri Islam yang tersebar di dalamnya berbagai kesyirikan, bid'ah, khurafat dan kebodohan mendominasi mereka, serta tidak didapatkan di dalamnya seorang alim yang menjelaskan kepada mereka kesesatan yang ada pada mereka, atau ada namun sebagian mereka tidak mendengar dakwah dan peringatannya, maka mereka juga mendapatkan udzur karena kesamaan mereka dengan kedua kelompok sebelumnya dalam hal tidak sampainya dakwah yang benar kepada mereka, karena Allah ﷺ berfirman yang artinya:

*“Supaya dengannya Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya).”* (QS. al-An'aam: 19) dan firman Allah ﷺ,

*“Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”* (QS. al-Israa': 15) dan dalil yang lain yang bercabang dari (dalil yang tadi) yang dijadikan landasan para 'ulama' bahwa ahlu fatrah tidak diadzab baik pribadi, kabilah atau bangsa, karena memiliki kesamaan dalam sebab (illat), sebagaimana hal tersebut nampak jelas dan tidak samar bagi ahli ilmu dan orang yang berakal.

Dari sinilah jelas bagi setiap muslim yang memiliki ghirah kepada Islam dan kaum muslimin agungnya tanggung jawab

yang terlempar di atas pundak berbagai kelompok dan jamaah islamiyyah yang menegakkan diri mereka untuk dakwah Islam, kemudian mereka di samping itu mengajak kaum muslimin dengan kejahilan dan kelalaian mereka dari pemahaman yang benar terhadap Islam, dan dengan perbuatan mereka seakan mengatakan, -sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang jahil dalam hal ini- "biarkan orang dalam kelalaian mereka!" bahkan dia menyangka bahwa ini adalah sebuah hadits yang mulia!! Atau mereka mengatakan -sebagaimana dikatakan oleh orang awam di sebagian negeri- "setiap kebohongan di atas agamanya maka Allah ﷺ akan menolongnya!" dan ini adalah kesalahan fatal andaikan mereka mengetahuinya, namun sungguh benar orang yang berkata: "Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan."

Kelompok kedua adalah mereka yang muncul di masa ini, pengetahuan agama mereka sangat sedikit, khususnya yang berkaitan dengan ilmu ushul fiqh dan kaidah ilmiyyah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pemahaman para salafush shalih. Terlebih lagi, mereka tertipu dengan ilmu mereka lalu mulai membidaikan para ulama dan fuqaha, dan terkadang bahkan mengkafirkan mereka karena pemahaman yang salah atau kekeliruan mereka. Mereka tidak lagi melihat dan menilai tingkat keimanan, keshalihan dan ilmu para ulama. Hal ini disebabkan karena kejahilan mereka dengan hakikat kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari iman, yaitu pengingkaran terhadap hujjah dan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Sebagaimana firman Allah ﷺ tentang kaum Fir'aun yang artinya:

*"Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka: "Ini adalah sihir yang nyata." Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongan*

(mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.” (QS. an-Naml: 13-14) dan Allah ﷺ berfirman tentang orang yang kafir terhadap al-Qur'an yang artinya:

“Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami.” (QS. Fushshilat: 28)

Karena itulah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam sebagian fatwa beliau (16/434 -Majmu' al-Fatawa) berkata: “Tidak boleh mengkafirkan setiap yang menyelisihi sunnah, tidaklah setiap orang yang salah adalah kafir, apalagi dalam masalah yang banyak terjadi perselisihan di dalamnya di umat ini.” Beliau mengisyaratkan seperti masalah kalamullah (kata-kata Allah) yang bukan makhluk, melihat Allah ﷺ di akhirat, bersemayamnya Allah ﷺ di atas Arsy, keMahatinggian Allah ﷺ di atas makhluk-Nya, keimanan terhadapnya adalah wajib, pengingkarannya adalah kekafiran, namun tidak boleh mengkafirkan orang yang mentakwilkannya dari kalangan Muktazilah, Khawarij dan Asy'ariyyah karena syubhat yang ada pada mereka, kecuali orang yang telah disampaikan hujjah kepada mereka namun menentang, dan inilah contoh yang ada dihadapan kita: peminta dirinya dibakar saat mati. Dengan adanya keraguan padanya akan kekuasaan Allah ﷺ untuk membangkitkannya namun Allah ﷺ mengampuninya, karena ia tidak menentang dan bersikeras, bahkan ia adalah seorang yang beriman kepada Allah ﷺ dan hari kebangkitan secara umum namun tidak secara sempurna karena kejahilannya. Syaikhul Islam setelah menyebutkan hadits dengan riwayat shahih dan mutawatir (12/491).

Dari bahasan di atas, dapat disimpulkan dua prinsip dasar:

*Pertama:* Iman bahwa Allah ﷺ Maha Kuasa atas segala sesuatu.

*Kedua:* Iman pada hari akhir, iman bahwa Allah ﷺ menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan akan memberi balasan atas semua amalannya, bila secara umum ia beriman kepada Allah ﷺ dan akhir kiamat dan ia yakin bahwa Allah ﷺ akan mengadilinya setelah kematian, juga ia melakukan amal shalih -yaitu rasa takutnya kepada Allah ﷺ bahwa Dia akan menghukum atas perbuatan dosanya- Allah ﷺ mengampuninya karena keimanannya kepada Allah ﷺ, hari akhir dan atas amal shalihnya.

Karena itulah, saya menasihati para pemuda agar tidak membid'ahkan dan mengkafirkan para ulama, hendaklah terus menuntut ilmu hingga mereka mapan, jangan sampai berbangga diri dan juga mengenal hak senioritas para ulama dalam ilmu, khususnya mereka yang bermanhaj salafush shalih seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله وآله وسنه and muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi رحمه الله وآله وسنه. Saya sarankan agar mereka membaca kitab Majmu' al-Fatawa karena sesungguhnya ia adalah 'gudang kecil yang penuh dengan ilmu', khususnya beberapa fasal dalam masalah yang penting ini (pengkafiran), dimana beliau membedakan antara pengkafiran secara mutlak dan pengkafiran kepada orang tertentu, dan beliau berkata: Para pemuda tersebut tidak merenungkan bahwa pengkafiran memiliki syarat-syarat dan penghalang yang terkadang ternafikan pada diri orang-orang tertentu, dan bahwa pengkafiran secara mutlak tidaklah mengharuskan pengkafiran kepada perorangan kecuali jika terdapat semua syaratnya dan ternafikan berbagai penghalangnya. Hal ini lebih jelas karena Imam Ahmad dan seluruh imam yang menggunakan keumuman tersebut tidaklah mengkafirkan

orang yang terjerumus pada pembicaraan; "al-Qur'an adalah makhluk", juga orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ﷺ tidak akan bisa dilihat di akhirat dan yang semisalnya. Saya tegaskan: "Memperhatikan perbedaan inilah yang menjadi penjelas dalam pembahasan ini. karena itulah, saya mendorong para pemuda untuk membaca dan memahami dari Majmu' al-Fatawa 12/464-501 yang diakhiri dengan perkataan beliau: "Jika hal ini telah diketahui, maka pengkafiran secara perorangan dari orang-orang jahil tersebut dan yang semisal mereka, tidak boleh berani mengkafirkan kecuali setelah hujjah wahyu telah tegak kepada salah seorang di antara mereka bahwa mereka menyelisihi para Rasul. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa perkataan mereka adalah kekafiran (yakni para dai yang mengajak kepada kebida'ahan).

Pengkafiran sebagian orang tertentu, dengan keadaan sebagian bid'ah yang dilakukan lebih berat dari yang lainnya, dan tingkat iman di antara mereka tidak sama. Tetapi tetap seseorang tidak boleh mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin -walaupun ia salah atau keliru- kecuali telah ditegakkan hujjah terhadapnya dan telah jelas baginya. Siapapun yang keimanan telah ada di dalam hatinya tentu ia akan ragu dengan kebid'aan tersebut dan tidak akan sirna melainkan setelah ditegakkan hujjah dan dihilangkan berbagai syubhat dari dirinya.

Demikianlah dalam hadits ini terdapat petunjuk yang jelas, bahwa seorang muwahhid tidaklah kekal di dalam neraka, meskipun perbuatannya menyelisihi konsekuensi iman dan amalnya, seperti shalat dan rukun amaliyah yang lainnya, di antara yang lebih menguatkan akan hal ini, adalah hadits-hadits mutawatir tentang syafaat, bahwa Allah ﷺ memerintahkan orang-orang yang memberi syafaat untuk mengeluarkan dari neraka orang yang terdapat dalam hatinya iman sebesar biji

sawi, dan yang lebih menguatkan hal itu hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Allah ﷺ mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak pernah beramal dengan kebaikan sama sekali, dan akan datang takhrijnya serta penjelasan dalil yang menunjukkan masalah tersebut. Hadits ini termasuk dalil yang jelas dan shahih bahwa orang yang meninggalkan shalat dalam keadaan ia beriman kepada wajibnya shalat akan keluar dari neraka juga dan tidak kekal di dalamnya, maka silahkan melihat dengan no. 3054."

Sampai disini perkataan al-Albani dari hadits no. 3048.

## *M*asalah: Apakah setiap prasangka adalah dosa?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Bukhari (6067-6068) mengeluarkan dari jalan Said bin Ufair -dan lafazh ini darinya- dan Yahya bin Bukair- dan tambahan ini darinya- keduanya berkata: al-Laits mengabarkan kepada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ﷺ ia berkata: "Saya tidak mengira bahwa fulan dan fulan mengetahui sedikitpun agama yang kita ada di atasnya." Ibnu Ufair menambahkan: "al-Laits berkata: "Keduanya adalah orang munafiq", dan al-Imam al-Bukhari dalam memberi judul bab berkata: (Bab prasangka yang dibolehkan).

**Saya katakan:** hadits ini sesuai dengan firman-Nya ﷺ: "Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa" (QS. al-Hujurat: 12) artinya tidaklah semua prasangka adalah dosa, karena itulah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله، berkata dalam Majmu' (al-Fatawa 15/331): "Hadits ini menjelaskan bolehnya sebagian persangkaan, sebagaimana Bukhari juga berhujjah atas hal ini, namun perlu diketahui, bahwa keimanan pada diri seorang muslim yang secara naluri akan mencegahnya dari

perbuatan maksiat, mewajibkan untuk berprasangka baik dan bukan berprasangka buruk.”

Sebagian orang merasa samar, dengan bab yang dibuat oleh al-Bukhari untuk hadits tersebut dengan apa yang telah terdahulu, sehingga ia berkata: “Hadits ini tidaklah sesuai dengan judul babnya karena dalam judul terdapat penetapan bolehnya prasangka padahal dalam hadits tersebut terdapat penafian sangkaan, dan ini dikisahkan al-Hafizh dalam Fathul Bari (10/485).

Lalu al-Hafizh membantah dengan perkataan beliau: “Jawabannya ialah: bahwa larangan dalam hadits ini adalah karena prasangka yang ditolak dan bukan menafikan persangkaan, sehingga tidak saling bertentangan antara hadits ini dengan judul bab, dan inti dari makna judul bab adalah bahwa prasangka yang ada dalam hadits ini bukanlah prasangka yang terlarang karena situasinya dalam rangka peringatan dari kedua orang munafiq tersebut, dan yang terlarang adalah sangka buruk terhadap Muslim dalam agama dan harga dirinya. Ibnu Umar رضي الله عنه telah berkata: “Sesungguhnya jika kami tidak melihat seseorang pada waktu shalat isya maka kami berburuk sangka kepadanya.” Maksudnya, dia tidak hadir melainkan karena perkara yang buruk, baik berkaitan dengan badannya atau agamanya.”

Saya berkata: “Atsar Ibnu Umar رضي الله عنه ini dikeluarkan oleh al-Bazzar (1/228 No. 462-463) dengan dua sanad dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه dan sanad yang kedua darinya shahih. Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani No. 13085 dengan sanad yang lemah, yang dikuatkan oleh hadits ini oleh perkataan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dalam shahih Muslim 2/124: “Kami menilai siapapun yang tidak hadir, seorang munafiq yang nyata”, (Yakni shalat jama'ah).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 3077.

*M*asalah: Apakah hukum bersumpah dengan amanah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Khaththabi dalam kitabnya yang berjudul "Ma'alim as-Sunan" ketika memberi catatan kaki atas hadits: "Barangsiapa yang bersumpah dengan amanah, maka bukan dari golongan kami", beliau berkata: "Teguran tersebut, karena rasul ﷺ memerintahkan agar bersumpah dengan Allah ﷺ dan juga sifat-sifat-Nya. Dan amanah bukanlah termasuk di antara sifat Allah ﷺ. Amanah hanyalah salah satu di antara perintah dan kewajiban dari Allah ﷺ, maka mereka dilarang bersumpah dengan menggunakannya karena di dalam sumpahnya terdapat penyamaan antara amanah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷺ."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 94.

*M*asalah: Apakah hukumnya bepergian ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan bertabarruk (mengharap berkah) darinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh bepergian ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan bertabarruk (mengharap berkah) darinya melainkan kepada tiga masjid (Masjid Haram Mekkah, Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Aqsha di Palestina)."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 997.

*M*asalah: Syirik apakah yang dimaksud, dalam sabda Rasulullah ﷺ: “Setiap sumpah yang diucapkan selain nama Allah ﷺ adalah syirik”?.?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Abu Ja'far ath-Thahawi berkata: Yang dimaksud bukanlah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali bila pelakunya sendiri yang murtad. Namun yang dimaksudkan ialah: Tidak selayaknya bersumpah dengan selain Allah ﷺ karena bersumpah dengan selain Allah ﷺ, berarti ia telah menjadikan dzat lain sebagaimana ia menjadikan Allah ﷺ dalam sumpahnya. Karena ia seakan telah menyekutukan Allah ﷺ dan ini adalah suatu hal yang besar, sehingga menjadikan ia musyrik karenanya namun bukan syirik yang menjadikannya kafir kepada Allah ﷺ dan keluar dari Islam.

Maksudnya -wallahu a'lam- adalah syirik lafazh dan bukan syirik i'tiqad (keyakinan). Syirik lafazh hukumnya haram demi menjaga kehormatan agama. Dan syirik 'itiqad hukumnya haram karena penyekutuan mutlak. Ini adalah pernyataan yang sangat baik dan kuat, namun perlu dikecualikan darinya orang yang bersumpah karena takut pada pemerintah, karena jika ia melanggar sumpahnya akan dihukum, sementara ia tidak takut seperti itu jika ia bersumpah atas nama Allah ﷺ padahal ia berdusta, sebagaimana keadaan sebagian orang jahil yang tidak mengetahui hakikat tauhid, jika mengingkari hak seseorang atas dirinya atau diminta untuk bersumpah atas nama Allah ﷺ ia akan melakukannya walaupun ia tahu bahwa ia dusta dalam sumpahnya. Namun jika diminta darinya untuk bersumpah demi wali fulan ia tidak berani dan mengakui apa yang dituntut darinya, dan Maha Benar Allah ﷺ dalam firman-Nya ﷺ yang artinya:

*“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekuatkan Allah (dengan sembah-sembahan lain).” (QS. Yusuf: 106)*

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2042.

## *M*asalah: Apakah hukum berhijrah dari negeri Islam menuju negeri kufur?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Baihaqi (6/303,9/13), Ahmad (5/78) dan al-Khatthabi dalam “Gharibul Hadits” (4/236) mengeluarkan dari jalan Murrah bin Khalid ia berkata: “Yazid bin Abdullah bin al-Khair telah mengabarkan kepada kami ia berkata: Ketika kami sedang berada di Marbad datanglah seorang baduwi dengan kepala yang kusut, ia membawa sepotong kulit, lalu kamipun berkata: Sepertinya orang ini bukan penduduk negeri sini! Orang itupun berkata: Benar, ini adalah surat yang ditulis Rasulullah ﷺ untukku. Merekapun berkata: Berikanlah. Sayapun mengambilnya lalu membacanya. Ternyata di dalamnya: “Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah surat dari Muhammad seorang Nabi utusan Allah ﷺ untuk Bani Zuhair bin Aqisy -Abul Ala’ berkata: Mereka adalah penduduk suatu kampung dari kabilah Ukl- sesungguhnya kalian jika bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah ﷺ, kalian menegakkan shalat dan menunaikan zakat, kalian meninggalkan kaum musyrikin dan memberikan seperlima dari ghanimah (harta rampasan perang) dan saham Nabi ﷺ dan pilihan -dan mungkin bersabda: “dan pilihan beliau”-, maka kalian aman dengan jaminan keamanan dari Allah ﷺ dan Rasul-Nya.

(الصَّفْيُ) (pilihan) artinya: Apa saja yang dipilih oleh Rasul ﷺ dari harta rampasan perang, baik berupa kuda, budak atau pedang atau apa saja yang disukai beliau. Hal ini adalah hak Rasul ﷺ dari harta rampasan perang sebelum di keluarkan seperlima darinya. Sebagaimana diketahui bahwa Rasul ﷺ dikhkususkan untuk beliau tiga hal (Seperlima ghanimah yang beliau letakkan kemanapun untuk Allah ﷺ, Saham dari ghanimah untuk beliau ﷺ pribadi dan pilihan dari bagian ghanimah tertentu yang beliau ﷺ minati untuk pribadi atau untuk beliau ﷺ hibahkan), hal ini sebagai ganti karena diharamkannya penerimaan shadaqah untuk beliau ﷺ. (Perkataan al-Khatthabi).

**Saya katakan:** Hadits ini mengandung hukum mendakwahi orang-orang kafir ke agama Islam, di antaranya adalah: Mereka mendapatkan keamanan jika menegakkan apa yang Allah ﷺ wajibkan atas mereka (Iman), berpisah dengan kaum musyrikin dan berhijrah menuju negeri kaum muslimin. Dan dalam hal ini terdapat cukup banyak hadits, semuanya sepakat untuk mendorong orang yang masuk Islam untuk memisahkan diri (dari orang-orang kafir), seperti sabda beliau ﷺ: "Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal ditengah kaum musyrikin, tidak boleh api keduanya saling bertemu." Dan di dalam sebagian lafaznya bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkan kepada sebagian orang-orang yang telah memeluk Islam saat membaiat beliau ﷺ (di Mekkah), agar memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Begitu pula dalam sebagian lafaz lainnya, Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah ﷺ tidak menerima dari orang musyrik setelah masuk Islam amalan apapun kecuali ia berpisah dari kaum musyrikin dan bergabung dengan kaum muslimin." Dan hadits-hadits yang lain, saya telah mentakhrij sebagian darinya dalam (kitab saya) *Irwa'ul Ghalil* (5/29-33) dan dalam apa yang

telah tersebutkan dengan No. 636.

Namun, yang sangat disayangkan, orang-orang yang masuk Islam di masa ini -meskipun mereka banyak dan alhamdulillah- tidak melaksanakan hukum pemisahan diri dan berhijrah ke negeri Islam kecuali sebagian kecil dari mereka, dan saya menyandarkan hal tersebut kepada dua perkara:

*Pertama:* Ketamakan terhadap dunia dan mudahnya fasilitas kehidupan dan hiburan di negeri mereka dan kondisi materi yang serba cukup tetapi tanpa ruh (Islam) di dalamnya, sebagaimana telah diketahui, sehingga sulit bagi mereka untuk berpindah ke negeri Islam dengan pertimbangan bahwa di negara Islam belum tentu sarana kehidupan selayak itu dalam pandangan mereka.

*Kedua:* -Dan ini yang paling penting- adalah: Kejahilan mereka terhadap hukum ini.

Tetapi mereka dalam hal ini memiliki udzur, karena mereka belum pernah mendengar dari seorang dai-pun yang dakwah mereka diterjemahkan kesebagian bahasa asing. Atau dari orang yang pergi ke negeri mereka dengan nama dakwah karena kebanyakan dari mereka bukanlah para fuqaha, khususnya diantara mereka kelompok Jamaah Tabligh, bahkan mereka semakin tambah melekat dengan negeri mereka, ketika mereka melihat banyak dari kalangan kaum muslimin telah membalikkan hukum ini dengan meninggalkan negeri mereka menuju negeri kafir! Maka bagaimana bisa mereka yang telah mendapatkan hidayah mengetahui hukum seperti ini sementara kaum muslimin sendiri menyelisihinya?! Maka hendaklah mereka semua mengetahui bahwa hijrah terus berlangsung sebagaimana jihad, Nabi ﷺ telah bersabda: *"Hijrah tidak akan terputus selama musuh masih memusuhi."* Dan dalam hadits yang lain: *"Hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan*

*taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya.*" Hadits ini ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* No. 1208.

Sudah seharusnya diketahui, bahwa hijrah ada beberapa macam juga sebab, tetapi untuk penjelasannya pada bahasan lain. Yang penting ialah, berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Meskipun hukum di dalam negara Islam masih menyimpang dari Islam, atau mereka masih lalai dalam penerapan syariat. Tetapi negara Islam tetaplah lebih baik dari apa yang ada di negeri kafir dari sisi akhlak, agama juga perilaku saya. -Dan permasalahannya bukanlah- sebagaimana disangka oleh salah seorang penceramah yang keliru dan sembrono: "Demi Allah seandainya saya diberi pilihan untuk hidup di al-Quds (Baitul Maqdis di Palestina, pent.) di bawah penindasan kaum Yahudi dengan saya hidup di salah satu ibukota negeri Arab manapun, maka saya akan memilih untuk hidup di al-Quds di bawah penindasan kaum Yahudi". Dan ditambah lagi dengan ia mengatakan: "Saya tidak melihat melainkan bahwa hijrah itu adalah wajib dari Aljazair menuju Tel Aviv (Palestina)."

Demikian yang dikatakan oleh luapan mulutnya, yang kebatilannya sangat jelas walaupun bagi seorang muslim yang sangat awam! Dan untuk lebih memperjelas apa yang telah saya paparkan ke benak para pembaca yang mencintai kebenaran dan keinginan kuat untuk mengetahui dan mengikutinya, mereka yang tidak terpukau oleh slogan para propagandis, teriakan para aktor, dan keagamangan para penceramah dan penulis yang iri dan dengki, saya katakan kepada orang-orang yang mencintai kebenaran: ingatlah minimal dua hadits Rasulullah ﷺ:

Yang pertama: "Sesungguhnya iman akan kembali masuk ke sarangnya yaitu Madinah sebagaimana ular kembali ke

lubangnya." (HR. Bukhari dan Muslim juga yang lainnya).

*Kedua:* "Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran hingga datang kepada mereka kemenangan Allah ﷺ dan mereka akan nampak terang-terangan." Hadits ini adalah hadits yang shahih dan mutawatir diriwayatkan oleh beberapa sahabat, dan telah tersebutkan takhrijnya pada No. 270, 1108, 1955 dan 1956. Shahih Abu Dawud No. 1245, dan di sebagian riwayatnya bahwa mereka adalah "Penduduk Maghrib" Mereka ialah penduduk negeri Syam (Sekarang terdiri dari empat negara; Palestina, Yordania, Libanon dan Siria). Juga telah disebutkan secara jelas dalam Bukhari dan yang lain dari Mu'adz 46, juga Tirmidzi dan yang lain secara marfu dengan lafazh: "Jika penduduk Syam telah rusak maka tidak ada kebaikan lagi yang tersisa pada kalian, dan akan senantiasa ada di umatku..." al-Hadits.

Dalam hadits-hadits ini terdapat isyarat yang kuat bahwa yang menjadi ukuran dalam suatu negeri adalah para penduduknya dan bukan tembok pembatasnya. Dan telah dijelaskan hakikat ini oleh Salman al-Farisy 47 ketika Abu Darda' menulis surat kepadanya: "Marilah hijrah ke negeri yang disucikan." Maka Salman-pun menulis surat balasan kepadanya; "Sesungguhnya negeri yang disucikan tidak akan mensucikan seorangpun, namun yang mensucikan seseorang adalah amalannya." (Muwaththa' al-Imam Malik 2/235).

Di antara kejahilan fatal dan kebodohan yang sangat ekstrim jika tidak saya katakan kedangkalan agamanya- seorang penceramah yang lebih memilih untuk tinggal di bawah penindasan Yahudi, dan bahkan mewajibkan orang-orang Aljazair yang tertindas dan teraniaya untuk berhijrah ke Tel Aviv bukan ke negeri muslim misalnya Oman, atau ke negara mana saja yang lebih kurang dari kota Makkah dan Madinah;

dengan berpura-pura bodoh dengan apa yang disebarluaskan oleh Yahudi di Palestina secara umum dan Tel Aviv, Haifa, Jaffa secara khusus dari berbagai kefasikan, kejahatan, dan kekejadian hingga hal tersebut menyusup di antara banyak kaum muslimin dan muslimat karena bertetangga dan tertular, suatu hal yang tidak akan tersembunyi bagi orang yang tinggal bersama mereka kemudian diselamatkan oleh Allah ﷺ di antara mereka, atau yang berziarah kekeluarganya disana.

Sangat jelas bagi seseorang yang memiliki ilmu; bahwa pilihan tersebut jelas menyelisihi firman Allah ﷺ yang tegas yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, Malaikat bertanya (kepada mereka): “Dalam keadaan bagaimakah kalian?”. mereka menjawab: “Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).” Para Malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?”. orang-orang itu tempatnya adalah neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

*“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh pahalanya telah tetap di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa: 97-100)*

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam tafsir beliau (1/542):

“Ayat yang mulia ini turun secara umum terhadap setiap yang tinggal di antara orang-orang musyrikin, padahal ia mampu untuk berhijrah, dan tidak mampu untuk menerapkan agamanya, maka ia telah mendzalimi dirinya sendiri, dan telah melakukan perbuatan haram secara ijma’ dengan nash ayat ini.”

Dan di antara yang tidak diragukan oleh seorang yang alim dan faqih bahwa ayat ini dengan keumumannya dalil yang menunjukkan lebih dari sekedar hijrah dari negeri kafir, dan telah ditegaskan hal tersebut oleh al-Imam al-Qurthubi رحمه الله, beliau berkata dalam tafsir beliau (5/346): “Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkan hijrah dari negeri yang diamalkan di dalamnya berbagai maksiat. Sa’id bin Jubair رضي الله عنه berkata: “Jika dilakukan berbagai maksiat di suatu negeri maka keluarlah darinya, dan beliau membacakan ayat, “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?” (QS. an-Nisa: 97)

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim رحمه الله dalam tafsirnya 2/174/1 dengan sanad yang shahih dari Said dan al-Hafizh mengisyaratkan kepadanya dalam *Fathul Bari* (8/263) beliau berkata: “Said bin Jubair mengambil istimbath dari ayat ini; wajibnya berhijrah dari negeri yang dilakukan dalamnya berbagai maksiat.”

Bisa jadi ada sebagian penceramah, doktor atau ustaz yang menyangka bahwa sabda beliau رضي الله عنه: “Tidak ada hijrah setelah al-Fath (penakhlukan kota Makkah) telah menasikhkan hijrah secara mutlak, dan ini adalah kebodohan yang fatal terhadap al-Kitab dan as-Sunnah serta perkataan para al-Imam, dan saya pernah mendengar hal tersebut dari sebagian yang mengaku berilmu dari kalangan para ustaz dalam sebuah perdebatan

yang terjadi antara saya dengannya berkaitan dengan terjadinya fitnah yang dimunculkan oleh penceramah tadi, ketika saya ingatkan dia dengan hadits yang jelas menunjukkan tidak terputusnya taubat yang terdahulu dengan lafazh: "Tidak terputus hijrah..." dan seterusnya, Maka ia tidak memiliki jawaban!

Dalam kesempatan ini, saya nukilkhan kepada para pembaca yang mulia apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam dua hadits tersebut, dan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya, beliau berkata dalam kitab Majmu' al-Fatawa 18/281: "Keduanya benar, maksud yang pertama adalah hijrah pada masa beliau ﷺ, yakni hijrah menuju Madinah dari Makkah dan negeri Arab yang lainnya, maka hijrah tersebut disyariatkan ketika Makkah dan yang lainnya adalah negeri kafir dan harbi, sementara negeri iman ada di Madinah, sehingga hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam adalah wajib bagi yang mampu, ketika Makkah ditaklukkan dan menjadi negeri Islam dan orang-orang Arab masuk kedalam Islam dan seluruh negeri ini menjadi negeri Islam, maka beliau ﷺ bersabda: "Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah)." Nama sebuah negeri, kafir atau iman ataupun negeri orang-orang fasik; bukankah nama ini akan senantiasa ada pada suatu tempat yang sifatnya sementara sesuai dengan kondisi penduduknya, sehingga setiap negeri yang penduduknya adalah kaum mukminin dan bertakwa maka ia adalah negeri para wali Allah ﷺ pada masa itu, dan setiap negeri yang para penduduknya adalah orang-orang kafir maka ia adalah negeri kafir pada waktu itu, dan semua negeri yang para penduduknya adalah orang-orang fasik maka ia adalah negeri fasik pada waktu itu, karena para penduduknya tidak sebagaimana yang kami sebutkan dan

telah berganti dengan selain mereka, maka ia menjadi negeri mereka dan demikian sebuah masjid jika telah berganti dengan para pemabuk, atau menjadi rumah fasik, dzalim, atau gereja yang dilakukan kesyirikan kepada Allah ﷺ di dalamnya, maka sesuai dengan para penghuninya, demikian pula rumah khamer serta kefasikan dan yang semisalnya, jika berubah menjadi masjid yang digunakan untuk beribadah kepada Allah ﷺ di dalamnya, maka berubah sesuai dengan hal itu. Sama halnya dengan seorang yang shalih bisa menjadi orang yang fasik dan orang kafir menjadi mukmin atau seorang mukmin menjadi kafir atau semacamnya, masing-masing sesuai dengan perubahan keadaan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, Allah ﷺ berfirman yang artinya:

*“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram,”* (QS. an-Nahl:112) ayat ini turun di Makkah, ketika itu adalah negeri kafir dan pada saat yang sama ia adalah negeri Allah ﷺ terbaik, dan bumi Allah ﷺ yang paling Allah ﷺ cintai, namun yang dimaksud adalah para penduduknya. At-Tirmidzi meriwayatkan secara marfu' bahwa beliau ﷺ bersabda tentang Makkah, pada saat beliau berdiri di Hazurah: “Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah ﷺ yang terbaik dan bumi Allah ﷺ yang paling dicintai Allah ﷺ, seandainya bukan karena kaumku yang mengeluarkan diriku darimu tentu saya tidak akan keluar.” Dalam riwayat lain: “Bumi Allah ﷺ terbaik dan paling saya cintai.” Nabi ﷺ menjelaskan bahwa Makkah adalah bumi Allah ﷺ yang paling dicintai Allah ﷺ dan Rasul-Nya ﷺ, sementara tempat tinggal beliau di Madinah dan demikian pula tinggalnya kaum mukminin bersama beliau ﷺ di Madinah. Hal ini berarti tinggal di Madinah lebih baik daripada mereka tinggal di Makkah karena Madinah adalah negeri hijrah mereka dan

karena itulah berjaga-jaga di perbatasan jihad, jauh lebih baik daripada tinggal dekat Makkah dan Madinah, sebagaimana dalam hadits yang shahih: “Berjaga-jaga (berpatroli) sehari semalam fi sabillah lebih baik daripada puasa dan shalat satu bulan, dan barangsiapa yang mati dalam keadaan berpatroli maka ia mati sebagai seorang mujahid, dan pahala amalnya terus berjalan. Allah ﷺ melimpahkan rezekinya di surga dan ia diselamatkan dari berbagai fitnah.”

Dalam sunan, dari Utsman dari Nabi ﷺ bersabda: “Berjaga-jaga (jihad) sehari di jalan Allah ﷺ lebih baik daripada seribu hari selainnya dalam berbagai kedudukan.” Abu Hurairah رضي الله عنهما berkata: “Seandainya saya berpatroli semalam di jalan Allah ﷺ lebih saya cintai daripada saya berdiri pada malam lailatul qadar disisi hajar aswad.” Karena itulah, tanah yang terbaik bagi seseorang adalah tanah yang di atasnya penuh dengan ketaatan kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya. Dan hal ini dapat berubah sesuai dengan kondisi, dan tidak ada tanah tertentu yang terbaik bagi seseorang, namun yang menjadikan sesuatu terbaik pada setiap insan adalah ketakwaan, ketaatan, kekhusyu’an, ketundukan dan kehadiran hatinya, Abu Darda’ رضي الله عنه pernah menulis kepada Salman رضي الله عنه: “Kemarilah menuju bumi yang disucikan!” maka salman menulis surat balasan kepada Abu Darda’ رضي الله عنه, “Sesungguhnya bumi tidak akan mensucikan seorang pun namun yang mensucikan seorang hamba adalah amalnya.” Dan Nabi ﷺ telah mempersaudarakan antara Salman رضي الله عنه dan Abu Darda’ رضي الله عنه dan Salman lebih faqih daripada Abu Darda’ dalam banyak hal di antaranya dalam hal ini.

Allah ﷺ telah berfirman kepada Musa عليه السلام yang artinya: “Nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik” (QS. al-Araf: 145) yakni negeri yang di dalamnya orang-orang suku Amalekat, kemudian setelah itu menjadi

negeri kaum mukminin. Yang dimaksud adalah negeri yang ditunjukkan al-Qur'an dan termasuk bumi yang disucikan (Palestina), dan begitu pula dengan negeri Mesir yang Allah ﷺ wariskan kepada Bani Israil. Jadi kondisi negeri seperti halnya kondisi seorang hamba, seorang hamba terkadang muslim atau terkadang kafir, terkadang mukmin dan terkadang munafiq, terkadang baik dan bertakwa dan kadang fasik, kadang jahat dan celaka. Demikian pula tempat tinggal sesuai dengan penduduknya, sehingga hijrahnya seorang insan dari tempat kekafiran dan kemaksiatan menuju tempat keimanan dan ketaatan seperti taubat dan berpindah seorang hamba dari kekafiran dan kemaksiatan menuju iman dan ketaatan. Hal ini adalah perkara yang akan terus ada hingga Hari Kiamat, Allah ﷺ berfirman yang artinya:

*"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian maka orang-orang itu termasuk golongan kalian (juga)." (QS. al-Anfal: 75)*

Sebagian salaf ada yang berkata: "Termasuk di dalamnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad hingga Hari Kiamat, dan demikian pula firman Allah ﷺ yang artinya: "Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. an-Nahl: 110)

Termasuk yang semakna dengan ayat di atas adalah; setiap yang terkena fitnah setan baik pada agamanya atau setan menjerumuskannya ke maksiat kemudian berhijrah dari keburukan dan memerangi hawa nafsunya, kemudian ia melawan semua musuh yang akan menjerumuskannya, dan memerangi orang-orang munafik dengan menyeru pada kebaikan (amar ma'ruf) dan melarang dari kemungkaran (nahi

munkar), serta bersabar atas perkataan dan perbuatan yang menimpanya, *wallahu a'lam*."

**Saya katakan:** "Semua kenyataan ini dan berbagai mutiara tiada tara dari ilmu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله tidak diketahui oleh para penceramah, penulis dan doktor yang mengingkari syariat Allah عز وجل, "sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Sehingga mereka memerintahkan orang-orang Palestina untuk tetap tinggal di negeri mereka dan mengharamkan hijrah darinya, padahal mereka mengetahui bahwa dalam fatwa tersebut akan terjadi kerusakan agama dan dunia mereka, kebinasaan para laki-laki di kalangan mereka serta penghinaan bagi para wanita mereka, penyimpangan para pemuda dan pemudi mereka sebagaimana telah mutawatir berita tentang hal itu dari mereka disebabkan karena tekanan Yahudi atas mereka, mereka menahan diri di rumah-rumah mereka dan para wanita di tempat tidur mereka, serta berbagai kejadian tragis dan menyedihkan yang mereka mengetahuinya, kemudian mereka berpura-pura bodoh, seperti burung unta bodoh, yang pura-pura tidak tahu para pemburu! Sungguh sangat disesalkan bahwa mereka bodoh dan mereka tidak tahu bahwa mereka bodoh, bagaimana tidak, sementara mereka membaca di dalam al-Qur'an "Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah diri-diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka." (QS. an-Nisa: 66)

Perhatikanlah, apa yang akan mereka katakan tentang masyarakat Palestina yang keluar dari negeri mereka, terkadang dengan nama pengungsi dan terkadang dengan nama para imigran, apakah akan dikatakan bahwa mereka orang-orang yang berdosa karena meninggalkan negeri mereka

untuk Yahudi?! Demikianlah adanya. Lalu apakah yang mereka katakan tentang ribuan orang-orang Afghanistan yang berhijrah dari negeri mereka menuju Peshawar padahal negeri mereka tidak dikuasai Rusia sebagaimana penjajahan Yahudi atas Palestina?!

Dan yang terakhir....apa yang akan mereka katakan terhadap orang-orang Bosnia yang mengungsi hari-hari ini menuju sebagian negeri Islam dan di antaranya Yordania, apakah mereka akan mengharamkan mereka keluar juga?! dan sebagian orang yang menghuni negeri yang muslimin hijrah kepadanya: "Mereka datang kepada kami? Apa yang akan mereka lakukan disini?!" Pernyataan terakhir ini, sesungguhnya karena kejadian tentang firman Allah ﷺ yang artinya:

*"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." (QS. al-Hasyr: 9).* Atau keadaan mereka sebagaimana firman Allah ﷺ yang artinya: "Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain." (QS. at-Taubah: 37)

Hari demi hari akan menampakkan kepadamu apa yang dahulu tidak engkau ketahui.

Dan akan membawa berbagai berita kepadamu orang-orang yang tidak pernah engkau bekali."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2857.

## *M*asalah: Apakah seorang muslim dikafirkan karena perbuatan dosa besarnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Idris Aidzullah bin Abdullah al-Khaulani, bahwa Ubadah bin ash-Shamit -termasuk sahabat yang ikut perang badar bersama Rasulullah ﷺ dan hadir bersama para sahabat lainnya pada malam baiat aqabah- mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ, -sementara disekeliling beliau ﷺ beberapa orang dari para sahabat, Nabi ﷺ bersabda: "Baiatlah saya bahwa kalian tidak berbuat syirik kepada Allah ﷺ dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mendatangkan kedustaan yang kalian buat, tidak bermaksiat kepada saya dalam hal yang ma'ruf, barangsiapa yang memenuhi hal ini di antara kalian maka ganjarannya disisi Allah ﷺ, dan barangsiapa yang melakukan sesuatu darinya lalu dihukum karenanya di dunia maka hal itu menjadi kaffarah baginya, dan barangsiapa yang melakukan sesuatu di antara hal itu lalu Allah ﷺ menutupinya (maksiat yang ia lakukan) maka urusannya ada disisi Allah ﷺ, jika Allah ﷺ menghendaki Allah ﷺ akan menghukumnya dan jika Allah ﷺ menghendaki Allah ﷺ akan memaafkannya."

Dan dalam hadits ini terdapat bantahan -sebagaimana dikatakan para ulama- kepada kaum Khawarij yang mengkafirkan karena dosa besar, dan juga kepada kaum mu'tazilah yang mengharuskan diadzabnya orang fasik jika mati tanpa taubat, karena Nabi ﷺ mengabarkan bahwa orang yang bermaksiat dibawah kehendak Allah ﷺ, dan tidak mengatakan pasti diadzab.

**Saya katakan:** Sama halnya dengan firman Allah ﷺ yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi

*siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. an-Nisa: 48).* Allah ﷺ telah membedakan antara syirik dengan dosa yang lain, maka Allah ﷺ mengabarkan bahwa syirik tidak diampuni dan yang lain berada dibawah kehendak-Nya, jika Allah ﷺ menghendaki Allah ﷺ akan mengadzabnya dan jika Allah ﷺ menghendaki Allah ﷺ akan mengampuninya. Ayat dan hadits ini harus diberlakukan kepada orang yang belum bertaubat (yang berarti ia masih di bawah keinginan Allah ﷺ). Kalau tidak, pelaku syirik saja diampuni bila taubat, apalagi dosa yang lainnya dan ayat ini telah membedakan antara keduanya. Dengan hal inilah, saya berhujjah kepada kelompok yang muncul di masa ini, yang memandang kafirnya kaum muslimin terkadang karena dosa besar, dan terkadang memastikan bahwa dosa-dosa besar tersebut bukan di bawah kehendak Allah ﷺ dan bahwa dosa besar tidak diampuni melainkan dengan taubat, yang akhirnya mereka menyamakan antara dosa besar dengan syirik sehingga mereka menyelisihi al-Qur'an dan Sunnah. Namun ketika saya tegakkan hujjah kepada mereka dalam beberapa jam, bahkan beberapa majelis, sebagian di antara mereka kembali kepada kebenaran, dan menjadi para pemuda salafi terbaik, semoga Allah ﷺ memberi petunjuk kepada yang lain.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2999.

## Bab: Para Rasul ﷺ

*Masalah: Apakah benar ada dalam as-Sunnah tersebutkan kelebihan bagi Nabi ﷺ dibandingkan orang yang lain?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya Nabi ﷺ mendengarkan apa yang tidak didengarkan oleh orang lain, dan ini termasuk kelebihan beliau ﷺ sebagaimana beliau juga melihat Jibril ﷺ dan berbicara dengannya sementara orang tidak melihatnya dan tidak mendengarkan perkataannya. Sebagaimana dalam al-Bukhari dan yang lain bahwa beliau ﷺ bersabda pada suatu hari kepada Aisyah ؓ: “Ini Jibril ﷺ menyampaikan salam kepadamu,” Aisyah ؓ bertanya: “Untuknya salam juga, wahai Rasulullah ﷺ anda melihat apa yang tidak kami lihat.”

Kelebihan beliau ﷺ hanya bisa ditetapkan dengan nash yang shahih dan bukan dengan nash yang lemah juga qiyas dan hawa nafsu. Dalam masalah ini terdapat dua kelompok yang bertentangan:

1. Terdapat orang-orang yang mengingkari kelebihan beliau ﷺ yang telah jelas dengan sanad yang shahih, bisa jadi karena tidak mutawatir menurut prasangka mereka, atau karena tidak masuk akal menurut mereka.
2. Terdapat orang-orang yang menetapkan kepada beliau ﷺ apa yang tidak beliau ﷺ tetapkan, seperti perkataan mereka bahwa ia adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah ﷺ, dan bahwa beliau tidak memiliki bayangan di bumi, jika berjalan di atas pasir, tidak akan memiliki jejak padanya, sementara jika menginjak batu akan membekas padanya, dan berbagai kebatilan yang lain.

Pendapat terbaik dalam hal ini, adalah: Bahwa Nabi ﷺ manusia biasa sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' umat ini. Tidak boleh diberikan kepada beliau ﷺ berbagai sifat dan kelebihan kecuali yang memang shahih nashnya dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika telah shahih, wajib diterima, dan tidak boleh menolaknya dengan alasan filsafat, secara ilmiyyah atau akal seperti yang sangkaan sebagian mereka.

Dan yang sangat disayangkan, telah tersebar di masa sekarang ini dan sangat mengkhawatirkan, pembantahan terhadap hadits yang shahih hanya karena adanya syubhat yang sangat kecil dari sebagian orang hingga hampir saja mereka menyamakan hadits Rasulullah ﷺ dengan perkataan manusia biasa yang tidak ma'shum (bebas dari kesalahan), sehingga mereka mengambil dari hadits yang mereka kehendaki, dan meninggalkan apa yang mereka kehendaki. Di antara mereka adalah sebuah kelompok yang mengaku berilmu dan sebagian mereka memiliki jabatan syar'i yang besar, maka *innalillahi wa inna ilaihi raji'un*, kita memohon kepada Allah ﷺ untuk menjaga kita dari keburukan dua kelompok ahli bathil dan ekstrim."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 159.

*Masalah: Apakah benar bahwa tidur tidak membatalkan wudhu beliau ﷺ?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dalam "al-Mushannaf" (1/133) dan al-Bagawi رحمه الله dalam "Syarhus Sunnah" 1/338: Ishaq bin Manshur menyampaikan kepada kami dari Manshur bin Abul Aswad dari al-'Amasy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ؓ: (Nabi ﷺ) biasa tertidur sementara beliau ﷺ sujud, tidak diketahui tidur beliau ﷺ kecuali dari suara (dengkuran), lalu beliau ﷺ berdiri dan melanjutkan shalat beliau ﷺ.

Ath-Thabarani juga meriwayatkan dalam "al-Kabir" (9995) melalui jalan lain Ibnu Abi al-Aswad. Saya mengatakan: Dan jalan ini shahih dan para perawinya terpercaya dan termasuk perawi-perawi yang berada dalam Bukhari juga Muslim kecuali

Manshur bin Abi al-Aswad, dia terpercaya tetapi cenderung pemikirannya ke syiah.

Sebagian meriwayatkan secara mursal. Ibnu Abi Syaibah رض berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim bahwa Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ tidur di masjid hingga mendengkur kemudian berdiri shalat dan tidak berwudhu, Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ tidur kedua matanya namun tidak tidur hatinya. kemudian Ibnu Abi Syaibah رض dan Ahmad (6/135) juga mengatakan: Waki mengabarkan kepada kami dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah رض ia berkata, "Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ tidur hingga mendengkur, kemudian berdiri lalu shalat dan tidak berwudhu." Dan hadits ini sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim) dan hadits ini memiliki penguatan dari hadits Ibnu Abbas رض secara marfu yang sama isinya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang lemah dan didalamnya terdapat tambahan munkar dengan lafazh; "sesungguhnya wudhu hanya wajib bagi orang yang tidur terlentang...", karena itulah saya takhrij dalam dha'if Abi Dawud No. 25 dan hadits ini ada dalam ash-Shahihain tanpa tambahan ini. Dan telah ditakhrij dalam shahih Abi Dawud No. 1224-1229. Adapun tambahan Ibrahim yang mursal: "kedua matanya tidur dan hatinya tidak tidur", adalah shahih secara bersambung dalam ash-Shahihain dan yang lain, dan ditakhrij dalam shahih Abu Dawud 1212, dan dari hadits Abu Hurairah رض dan yang lain. Silahkan melihat "Shahih al-Jami'ush Shaghir" 2997.

**Saya katakan:** Tambahan ini menjelaskan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ dan bahwa hal itu termasuk kelebihan beliau صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ. Para ulama berselisih pendapat tentang tidurnya seorang yang duduk, dan yang benar adalah membatalkan wudhu, sebagaimana saya jelaskan

dalam "Tamamul Minnah", silahkan merujuk kepadanya jika dikehendaki.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2925.

*Masalah: Apakah Muhammad ﷺ kecintaan atau kekasih Allah ﷺ?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Beliau ﷺ adalah kekasih Tuhan alam semesta, karena kekasih martabatnya lebih tinggi daripada cinta dan lebih sempurna karena itulah Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷺ menjadikan saya sebagai kekasih-Nya sebagai mana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih." Karena itulah tidak ada dalam hadits bahwa beliau adalah kecintaan Allah ﷺ, hendaklah hal ini diperhatikan."

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyah.

*Masalah: Apakah hukum tawassul dengan kemuliaan Nabi ﷺ?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Di antara yang tidak diragukan di dalamnya bahwa kemuliaan dan kedudukan beliau ﷺ sangat agung disisi Allah ﷺ. Allah ﷺ telah mensifati Musa dengan firman-Nya ﷺ yang artinya: "Dan dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." (QS. al-Ahzab:69), dan sudah diketahui bahwa Nabi kita Muhammad ﷺ lebih mulia daripada Musa ﷺ, maka tanpa diragukan lagi beliau ﷺ lebih terhormat darinya disisi Rabnya ﷺ. Namun, hal ini adalah suatu perkara, sementara

bertawassul dengan kehormatan beliau disisi Allah ﷺ adalah perkara lain, sehingga tidak layak untuk dicampur adukkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, karena orang yang bertawassul dengan kemuliaan beliau ﷺ mengharapkan dengan tawassulnya tersebut, agar doanya terkabulkan. Hal ini adalah suatu perkara yang tidak mungkin diketahui dengan akal, karena termasuk perkara ghaib yang tidak ada tempat bagi akal untuk mengetahuinya, sehingga harus ada penukilan yang shahih yang bisa ditegakkan hujjah dengannya, dan hal ini termasuk yang tidak ada jalan sama sekali untuk hal ini, karena hadits-hadits yang disebutkan tentang bertawassul dengan beliau ﷺ terbagi menjadi dua bagian: shahih dan dha'if.

Adapun yang shahih, tidak ada dalil di dalamnya sama sekali atas dakwaan, seperti tawassul mereka dengan Nabi ﷺ ketika istisqa', tawassul seorang sahabat yang buta kepada beliau ﷺ, karena orang buta tersebut bertawassul dengan doa Nabi ﷺ dan bukan dengan kemuliaan dan juga bukan dengan pribadi Nabi ﷺ. Ketika bertawassul dengan doa beliau ﷺ setelah meninggal dunia tidak mungkin terjadi, maka berikutnya bertawassul dengan beliau ﷺ setelah wafatnya adalah tidak mungkin dan tidak boleh.

Di antara yang menunjukkan atas hal ini adalah bahwa para sahabat ؓ ketika beristisqa' pada masa Umar ؓ, mereka bertawassul dengan paman beliau ؓ al-Abbas (yang masih hidup saat itu), dan tidak bertawassul dengan beliau ؓ (yang sudah wafat), dan tidaklah hal tersebut melainkan karena mereka mengetahui makna tawassul yang disyariatkan, yaitu apa yang kami sebutkan tentang bertawassul dengan do'a beliau ؓ, karena itulah mereka bertawassul sepeninggal beliau ؓ dengan do'a paman beliau, karena hal itu mungkin dan disyariatkan, dan demikian pula tidak pernah dinukil dari

hadits tentang qadar, dan di dalam (hadits tersebut): “Para sahabat Rasulullah ﷺ berkata: “Lalu untuk apa kita beramal jika perkaranya telah selesai ditulis?”, mereka adalah para sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu Nabi rahmah....” Namun rahasia terbesar dalam doa beliau ﷺ kepadanya sebagaimana hal ini adalah kelaziman janji beliau ﷺ untuk berdoa untuknya, dan sabda beliau ﷺ dalam doanya: “Ya Allah, berikanlah syafa’at kepadanya untuk diriku”, Maksudnya terimalah syafaatnya ﷺ, yakni doanya untukku, dan وَشَفَعْنِي فِيهِ “Berikanlah syafaat kepadaku pada dirinya,” artinya: terimalah syafaatku, yakni doaku agar Engkau menerima doanya ﷺ untuk diriku.

Sehingga pembahasan hadits ini semuanya berkisar tentang doa, sebagaimana jelas bagi pembaca yang terhormat dengan penjelasan singkat ini, sehingga tidak ada keterkaitan hadits ini dengan tawassul yang bid’ah, karena itulah diingkari oleh al-Imam Abu Hanifah رحمه الله، beliau berkata: “Saya benci berdoa kepada Allah ﷺ melainkan (bertawassul) dengan Allah ﷺ.” Sebagaimana dalam ad-Durrul Mukhtaar dan kitab-kitab madzhab Hanafi yang lainnya.

Adapun perkataan al-Kautsari dalam Maqalatnya: “al-Imam Syafii رحمه الله، bertawassul dengan Abu Hanifah رحمه الله، disebutkan di bagian awal kitab *tarikh al-Khathib* dengan sanad yang shahih.” Adalah termasuk penilaian ekstrim bahkan pemutarbalikan fakta, karena ia mengisyaratkan kepada apa yang dikeluarkan oleh al-Khathib dari jalan Umar bin Ishaq bin Ibrahim, ia berkata: Ali bin Maimun telah menyampaikan kepada kami ia berkata: Saya mendengar Syafii رحمه الله، berkata: “Sesungguhnya saya bertabarruk dengan Abu Hanifah رحمه الله، saya datang ke kuburannya setiap hari -yakni berziarah- jika saya memiliki hajat saya shalat dua rakaat dan saya datang ke kuburannya,

dan saya memohon kepada Allah ﷺ hajat tersebut disisinya, maka tidak lama kemudian dikabulkan. Ini adalah riwayat yang lemah bahkan bathil.

Syaikhul Islam telah menyebutkan dalam kitab *Iqtidha ash-Shiratha al-Mustaqim* makna riwayat ini, kemudian menetapkan kebatilannya, beliau berkata: "ini adalah sebuah kedustaan yang jelas nyata bagi yang memiliki pengetahuan yang minim dengan ilmu riwayat, karena Imam Syafii رحمه الله رحمه الله apalagi Syafii رحمه الله telah melihat di Hijaz, Yaman, Syam, Iraq dan Mesir, kuburan para Nabi, sahabat dan para tabiin, di mana mereka menurut beliau dan kaum muslimin lebih mulia daripada Abu Hanifah رحمه الله dan para ulama yang semisalnya, maka mengapa hanya disisi kuburan Abu Hanifah رحمه الله?. Kemudian para sahabat Abu Hanifah رحمه الله yang mereka bertemu dengannya seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, Hasan bin Ziyad dan setingkat mereka. Mereka tidak pernah mengkhususkan doa baik di kuburan Abu Hanifah رحمه الله, ataupun yang lain. Kemudian telah terdahulu dari Syafii رحمه الله yang jelas otentik dalam kitabnya kebencian terhadap pengagungan kubur orang-orang shalih karena khawatir fitnah terhadapnya. Namun sesungguhnya yang membuat hikayat semacam ini hanyalah orang-orang yang sedikit ilmu dan agamanya, dan bisa jadi penukilan hikayat ini dari yang tidak dikenal.

Adapun kelompok kedua dari hadits-hadits tawassul; adalah hadits-hadits dhaif dan dari dzahirnya menunjukkan kepada tawassul yang bid'ah. Maka ada baiknya dalam kesempatan ini untuk dipertegas dan dijelaskan, di antaranya adalah:

اللَّهُ الَّذِي يُحِبِّي وَيُمِنِّي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ

بُنْتَ أَسَدَ وَلَقِنَهَا حُجَّتَهَا وَوَسْعَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأُنْبِيَاءِ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

“Ya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup dan tidak mati, ampunilah ibuku Fatimah binti Asad dan tuntunkanlah jawaban para malaikat kepadanya, lapangkanlah tempat masuk baginya, dengan hak Nabi-Mu dan para Nabi sebelumnya, karena sesungguhnya engkau adalah Maha Pengasih.” Hadits dhaif.

Dan di antara hadits-hadits dhaif tentang tawassul, hadits berikut ini:

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ  
عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرَّاً وَلَا بَطَرَاً وَلَا  
رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتَّقَاءَ سُخْطَكَ وَاتَّغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ  
أَنْ تُعِينَنِي مِنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا  
أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ.

“Barangsiapa yang keluar dari rumahnya menuju shalat kemudian berkata: “Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepada-Mu dan saya memohon dengan hak langkahku ini, karena sesungguhnya saya tidak keluar dalam keadaan sombong, melampaui batas, riya dan pujian dan saya keluar untuk menghindari murka-Mu dan mengharapkan keridhaan-Mu, saya memohon kepada-Mu agar melindungi diriku dari neraka, dan mengampuni dosa-dosaku sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau.” Niscaya Allah ﷺ akan menghadap kepadanya dengan wajah-Nya dan seribu malaikat akan memintakan ampun untuknya.” Hadits dhaif.

Dan di antara hadits-hadits dhaif yang lain bahkan bohong (maudhu') tentang tawassul, "Ketika Adam melakukan kesalahan ia berkata, "wahai Rabbku saya memohon kepada Mu dengan hak Muhammad ampunilah diriku," maka Allah ﷺ berfirman, "wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal Saya belum menciptakannya?" ia menjawab, "wahai Rabbku, ketika Engkau menciptakan diriku dengan tangan-Mu dan Engkau tiupkan kepada saya ruh dari Mu saya mengangkat kepala saya, maka saya melihat pada tiang Arsy tertulis "Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah ﷺ dan Muhammad adalah utusan Allah." Maka saya mengetahui bahwa tidaklah Engkau menambahkan kepada nama-Mu melainkan makhluk yang paling Engkau cintai," maka Allah ﷺ berfirman: "Engkau benar wahai Adam sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling Saya cintai, berdoalah dengan haknya, Saya telah mengampunimu dan seandainya bukan karena Muhammad Saya tidak akan menciptakanmu." Maudhu'."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 22.

*M*asalah: Apakah hukum seorang yang berkata bahwa nur (cahaya) Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah ﷺ? Jika perkataan ini tidak benar maka apakah makhluk pertama yang diciptakan? Apakah benar jika dikatakan bahwa tidak ada makhluk yang diciptakan melainkan didahului oleh makhluk sebelumnya dan bahwa semua kejadian tidak ada permulaannya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hadits: "Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ﷺ

ciptakan adalah pena, dan Allah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi.” Hadits ini memberi isyarat kepada bantahan terhadap apa yang banyak dinukil oleh orang, hingga menjadi aqidah yang kokoh dalam kebanyakan hati mereka yaitu bahwa cahaya Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah ﷺ, dan tidak ada landasan yang shahih atas hal ini, dan hadits Abdurrazzaq tidak dikenal sanadnya, mungkin kita akan menghukususkan pembicaraan tentang hal ini dalam (as-Silsilah) al-Ahadits adh-Dha’ifah *insya’allah*.

Di dalam hadits ini terdapat bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa Arsy adalah makhluk pertama, dan tidak ada nash dalam hal ini dari Rasulullah ﷺ, hanya saja merupakan istimbath dan ijtihad orang yang berpendapat dengannya seperti Ibnu Taimiyyah رحمه الله، dan yang lain, sehingga mengambil hadits ini -dan hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits ini- adalah lebih layak, karena hadits ini adalah nash dalam masalah tersebut, dan tidak ada ijtihad jika ada nash sebagaimana telah diketahui.

Adapun mentakwilkan hadits ini bahwa pena adalah makhluk yang diciptakan setelah arsy adalah bathil, karena takwil seperti ini sah jika ada nash yang pasti bahwa Arsy adalah makhluk pertama secara keseluruhan, di antaranya pena, adapun nash seperti ini tidak ada, maka tidak boleh mentakwil seperti ini.

Dalam hadits ini terdapat bantahan juga kepada orang yang mengatakan bahwa seluruh kejadian tidak ada permulaannya, dan bahwasanya tidak ada satu makhlukpun melainkan didahului oleh makhluk sebelumnya, dan demikian hingga tiada awal baginya, dimana tidak mungkin dikatakan bahwa ini adalah makhluk pertama, maka hadits ini membatalkan perkataan ini, dan jelas menunjukkan bahwa pena adalah

makhluk pertama yang diciptakan, maka tidak ada makhluk apapun sebelumnya dengan pasti.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berpanjang lebar dalam membicarakan hal ini dalam bantahan beliau kepada ahli filsafat untuk menetapkan kejadian tiada berawal<sup>2</sup>, dan di tengah pembahasan tersebut dengan sesuatu yang membingungkan akal dan tidak diterima kebanyakan hati orang, hingga beliau dituduh oleh para penentangnya bahwa beliau berkata bahwa seluruh makhluk adalah dahulu dan tiada awal baginya, padahal beliau berkata dan jelas menyatakan bahwa tidak ada makhluk melainkan didahului oleh ketiadaan, namun demikian beliau mengatakan adanya estafet kejadian hingga tiada awal baginya, sebagaimana juga dikatakan beliau dan yang lain adanya estafet kejadian hingga tiada berakhir, dan perkataan beliau tersebut tidak bisa diterima bahkan tertolak dengan hadits ini, dan berapa kali kami mengandaikan bahwa Ibnu Taimiyah رحمه الله tidak masuk kedalam pembahasan ini, karena pembicaraan tentang hal ini menyerupai filsafat dan ilmu kalam yang kita belajar dari beliau untuk berhati-hati dan lari darinya, namun benarlah apa yang dikatakan oleh al-Imam Malik رحمه الله ketika berkata: Tidak ada seorang pun melainkan bisa ditolak perkataannya melainkan penghuni kuburan ini عز.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No.133.

- 
- 2 Sebenarnya yang dimaksud 'kejadian' oleh Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam hal ini adalah umum untuk semua kejadian termasuk di dalamnya sifat-sifat dan perbuatan Allah عز seperti menciptakan makhluk, berfirman, menghidupkan, mematikan, mendengar, melihat dan sifat-sifat dan perbuatan Allah عز yang lain, dan bahwa terjadinya sifat tersebut tidaklah berawal dan berakhir sebagaimana Allah عز yang tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan dan bahwa menetapkan sifat *fi'l iyyah* (sifat atau perbuatan yang berkaitan dengan kehendak Allah عز untuk melakukannya atau tidak, kapanpun dan bagaimanapun Allah عز menghendaki) tidak berarti melazimkan untuk mengatakan bahwa sifat tersebut adalah makhluk, karena tidaklah setiap kejadian adalah makhluk. Dan ini adalah bantahan kepada ahli filsafat dan ahli kalam yang menolak sifat Allah عز karena mereka menganggap bahwa menetapkannya berarti menganggap Allah عز dan sifat dan perbuatan-Nya berpermulaan, dan setiap yang berpermulaan adalah makhluk. Maka kaidah inilah yang ingin dibantah oleh beliau dan makna inilah yang beliau sebutkan dalam kitab-kitab beliau, *Wallahu a'lam*. Pent.

## *M*asalah: Apakah hukum orang yang tidak beriman dengan Nabi ﷺ?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya barangsiapa yang mendengar tentang Nabi ﷺ dan apa yang beliau diutus dengannya, dan telah sampai kepadanya hal tersebut sesuai dengan apa yang diturunkan Allah ﷺ kepadanya, kemudian tidak beriman dengan beliau ﷺ maka tempat kembalinya adalah neraka, tidak ada bedanya antara Yahudi, Nashrani, Majusi ataukah ateis.

Saya yakin bahwa kebanyakan orang kafir seandainya mereka diberikan kesempatan untuk meneliti berbagai prinsip, aqidah dan ibadah yang dibawa oleh Islam, tentu mereka akan segera masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong, sebagaimana hal tersebut terjadi di masa dahulu, seandainya sebagian negeri Islam mengirim ke berbagai negeri barat orang yang memiliki ilmu terhadap Islam yang sebenarnya dan mengetahui berbagai khurafat, bid'ah dan kedustaan dan kepalsuan yang di gantungkan kepada Islam untuk mengajak kepada Islam tentu akan sangat baik untuk ditampilkan kepada orang-orang yang akan didakwahi, dan hal itu membutuhkan ilmu terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih, dan pengetahuan tentang sebagian bahasa asing yang banyak dipakai, dan ini adalah sesuatu yang jarang atau hampir sulit untuk didapatkan, masalahnya membutuhkan persiapan yang penting, andaikan mereka melakukannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 157.

*M*asalah: Apakah hukum orang yang mengatakan kenabian masih tersisa dan berlangsung setelah beliau مس?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dalam hadits bahwa Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ jika selesai dari shalat subuh beliau bersabda: "Apakah ada salah seorang di antara kalian bermimpi tadi malam? Dan beliau bersabda: Tidak tersisa sepeninggalku kenabian melainkan mimpi yang baik. Hadits ini adalah nash bahwasanya tidak ada kenabian ataupun wahyu setelah Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ melainkan mubasysyirat (berita gembira) yakni mimpi yang baik, dan mimpi tersebut adalah seperenampuluh empat bagian dari kenabian.

Dan telah sesat sekelompok yang menyangka bahwa kenabian masih tersisa dan terus berlangsung setelah beliau مس, dan mereka mentakwilkan -bahkan menolak- makna hadits ini dan yang searah dengannya dalam bab ini, demikian pula mereka mentahrif (memalingkan makna) firman Allah عز وجل:

"Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. al-Ahzab: 40) dan mereka mengatakan: Yakni hiasan para Nabi, dan terkadang mereka mengatakan: Maksudnya bahwa dia adalah Nabi terakhir yang membawa syariat, dan mengatakan bahwa kenabian tanpa syariat terus berlangsung.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 473.

*M*asalah: Apakah Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bisa lupa?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Sesungguhnya saya tidak lupa, namun dilupakan untuk membuat syariat. Adalah hadits yang batil tidak ada

asalnya dan dzahirnya bahwa beliau ﷺ tidak lupa karena sebagai orang namun dilupakan oleh Allah ﷺ untuk membuat syariat, dan dengan demikian, hal ini menyelisihi apa yang ada dalam *ash-Shahihain* dan yang lain dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ secara marfu: Sesungguhnya saya adalah orang yang bisa lupa sebagaimana kalian lupa, sehingga jika saya lupa, maka ingatkan saya.

Dan tidaklah hal ini bertentangan bahwa lupanya beliau terdapat hukum dan faidah berbagai penjelasan dan pengajaran. Dan maksudnya disini adalah tidak boleh menafikan sifat lupa yang menjadi tabiat orang dari beliau ﷺ karena hadits yang batil ini, karena bertentangan dengan hadits yang shahih ini. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 101

*M*asalah: Bagaimanakah yang benar dalam memahami tuduhan Musa kepada Adam dalam hadits saling beradu hujjah?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah disebutkan dalam hadits: Sesungguhnya Musa berkata: Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Maka Allah ﷺ pun menampakkan Adam kepadanya, lalu ia pun berkata: Engkaukah ayah kami Adam? Ia menjawab: Ya. Musa berkata: Engkau adalah yang Allah tiupkan ruh pada dirimu dan mengajarkan kepadamu nama-nama (benda-benda) seluruhnya, dan Allah memerintahkan sujud kepadamu dan bersujudlah mereka kepadamu. Ia menjawab: Ya. Musa berkata: Apakah yang membawamu untuk mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Adam bertanya: Siapakah engkau? Ia menjawab: Saya Musa. Adam berkata: Engkau adalah Nabi

Bani Israil yang Allah ﷺ berbicara kepadamu dari balik hijab, dan tidak menjadikan antara dirimu dan diri-Nya seorang Rasul dari makhluk-Nya? Musa menjawab: Benar. Adam bertanya: Apakah engkau mendapatkan bahwa hal itu ada dalam kitab (catatan) Allah ﷺ sebelum saya diciptakan? Musa menjawab: Ya. Adam pun berkata: Mengapa engkau menyalahkan saya atas sesuatu yang telah terdahulu dalam ketetapan Allah ﷺ sebelum saya? Maka Rasulullah ﷺ bersabda pada saat itu: Maka Adam mengalahkan hujjah Musa, maka Adam mengalahkan hujjah Musa.

Ketahuilah bahwa ulama telah berselisih dalam memberikan arahan terhadap hadits ini, dan yang paling baik dari apa yang saya dapatkan adalah faidah yang diberikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله ، bahwa: Musa menyalahkan Adam atas perbuatan yang dilakukannya yang menyebabkan musibah yang menimpa keturunannya disebabkan karena ia memakan buah pohon (khuldi, pent.) tersebut, bukan menyalahkan hak Allah ﷺ atas dosanya. Karena itulah Musa berkata: Apakah yang membawamu untuk mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Dan tidak mengatakan: Mengapa engkau menyelisihi perintahnya? Sementara orang diperintahkan ketika terjadi musibah yang menimpanya karena perbuatan orang atau bukan karena perbuatan orang lain untuk berserah diri menerima qadar dan bersaksi atas rububiyyah Allah ﷺ...silahkan merujuk perkataan beliau dalam hal ini karena sangat penting sekali dalam risalah tersebut, dan dalam kitab al-Qadar dari Majmu' al-Fatawa jilid ke delapan, dan juga perkataan yang lain dalam Mirqatul Mafatih (1/123-124)."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 1702.

# Manhaj dan Thalabul Ilmi

*M*asalah: Apakah prioritas utama yang harus dipentingkan dan didahulukan oleh para penuntut ilmu dari selainnya? Dan bagaimanakah metode terbaik dalam dakwah Ilallah ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya katakan: Seorang muslim wajib memperhatikan apa yang paling penting sebagaimana dikatakan,  
*Ilmu, jika engkau mencarinya adalah banyak*  
*Sementara umur untuk mendapatkannya sangat pendek*  
*Maka dahulukan yang paling penting kemudian yang di bawahnya.*  
Jangan sampai kita tunduk kepada perasaan kita, dan kepada keinginan orang atau para pemuda yang hidup di sekitar kita, dan memberikan kepada mereka hukum syariat yang manis bagi mereka namun yang wajib atas kita memperhatikan apa yang wajib untuk kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ yang telah memerintahkan kepada kita untuk meneladannya dalam firman Allah ﷺ yang artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian” (QS. al-Ahzab: 21), sehingga tidak boleh bagi kita untuk tinggal diam terhadap penyimpangan yang menimpa dunia Islam semenjak abad yang panjang, dalam memahami aqidah yang berkaitan dengan sebuah ayat yaitu firman Allah ﷺ yang artinya: “Alif lam min. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib” (QS. al-Baqarah: 1-3), sehingga wajib bagi kita untuk memahami bahwa iman terhadap yang ghaib adalah rukun pertama dari rukun iman, dan bahwa rukun ini yang

pertama kali masuk kedalamnya adalah iman kepada Allah ﷺ, para malaikat, kitab-kitab-Nya, sebagaimana telah datang dalam hadits yang terkenal, namun tidak cukup hanya iman secara global, namun harus iman secara terperinci.

Iman kepada Allah ﷺ sebagaimana kita ketahui semua diyakini oleh seluruh agama, baik Yahudi juga Nashrani. Namun dakwah Islam berbeda dengan mereka secara keseluruhan, karena mereka memahami iman kepada Allah ﷺ sebagaimana firman Allah ﷺ dalam ayat yang terkenal yang artinya: *“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.”* (QS. asy-Syura: 11) dengan manhaj inilah pertama kali kita mengajak kaum muslimin untuk beriman sesuai dengan batasan yang ada dalam al-Kitab dan as-Sunnah, jauh dari ilmu kalam yang menguasai sebagian madzhab Islam, seperti Asy'ariyyah dan Maturidiyyah, meskipun mereka memiliki sisi kebaikan besar dalam beberapa sisi keimanan namun yang sangat disayangkan mereka menyimpang dalam beberapa sisi yang lain dari manhaj para salafush shalih, dan inilah yang seharusnya diperhatikan dalam mengajak para pemuda muslim kepadanya, kemudian sebagaimana kita katakan yang paling penting baru, kemudian dibawanya untuk mengajari mereka mengenalkan shalat, dan apa yang bisa memperbaiki dan merusak shalatnya, dan yang semisalnya.

Adapun metode dalam dakwah, maka Rabb kita ﷺ tidaklah memberikan tempat bagi seorang pun setelah firman-Nya ﷺ yang artinya: *“Serulah (orang) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”* (QS. an-Nahl: 125) dan hal ini tidak diragukan lagi adalah hal pertama yang dituntut dari seorang dai, dia harus seorang yang penyayang, lemah lembut, tidak keras

terhadap orang-orang yang menyelisihi, apalagi jika mereka bersamanya dalam prinsip dakwah -yakni al-Qur'an dan as-Sunnah- namun mereka menyimpang dalam beberapa sisi, sehingga wajib berlemah lembut kepada mereka sebagaimana datang dari Nabi ﷺ dalam sabda beliau dalam hadits terkenal dari Aisyah ؓ dan cukuplah kita dengan sabda beliau kepada Aisyah ؓ: Wahai Aisyah ؓ, tidaklah lemah lembut dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kekerasan dalam sesuatu melainkan akan menodainya.

Namun saya ingin mengingatkan disini dengan sesuatu yang dilupakan oleh banyak orang -dan yang saya maksud adalah para dai- bahwa lemah lembut walaupun merupakan asal dalam dakwah, namun demikian hal itu tidaklah berarti bahwa tidak selayaknya bagi dai untuk menggunakan kekerasan kadang-kadang untuk ditempatkan pada tempatnya yang sesuai baginya. Karena Nabi ﷺ yang diturunkan kepadanya firman Allah ﷺ: "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu*" (QS. Ali-Imran: 159) meskipun demikian kita mendapati bahwa Nabi ﷺ kadang-kadang bersikap keras terhadap sebagian orang-orang yang menyimpang, meskipun orang-orang yang menyimpang tersebut tidak sengaja melakukan kesalahan. Namun, ketika kesalahan tersebut berkaitan dengan perkara yang penting, berkaitan dengan masalah iman dan khususnya dengan Rabb orang, maka beliau menggunakan suatu kekerasan, kalian semua mengetahui hadits yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam musnad dengan sanad yang shahih dari Abdullah bin Abbas ؓ bahwa suatu hari Nabi ﷺ berkhutbah dihadapan para sahabat, lalu ada seseorang yang berkata kepada beliau: Apa yang Allah ﷺ

dan engkau kehendaki wahai Rasulullah ﷺ!” maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: Apakah engkau jadikan saya sebagai tandingan bagi Allah ﷺ?! Katakanlah: “Masyaa’allah (apa yang dikehendaki Allah ﷺ) semata.” Kekerasan ini jika diletakkan pada tempatnya maka hal itu termasuk hikmah, dan karena itulah tidak selayaknya kita tertipu dan mengatakan bahwa lemah lembut senantiasa wajib menjadi karakter dan sifat muslim, bukan..., namun hal ini adalah sifat umum dan kebanyakan namun terkadang kekerasan harus diletakkan pada tempatnya yang sesuai.

Dan yang terakhir...saya berikan sebuah contoh permisalan dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ yaitu sabda beliau ﷺ: Barangsiapa yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyyah maka gigitkanlah kepadanya kemaluan ayahnya! Ungkapan ini bisa jadi tidak enak dan tidak nyaman didengarkan oleh kebanyakan orang namun bagi siapapun yang benar-benar beriman kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya ﷺ, dan mengetahui bahwa hadits ini telah diucapkan oleh Rasulullah ﷺ maka pada saat itulah hadits ini termasuk di antara dalil bahwa kekerasan terkadang jika ditempatkan pada tempatnya adalah benar-benar merupakan hikmah. Apakah makna hadits: Barangsiapa yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyyah maka gigitkanlah kepadanya kemaluan ayahnya? Artinya, barangsiapa yang membanggakan nenek moyangnya di masa jahiliyyah yang mereka berada dalam kesyirikan dan mati dalam kesyirikan, maka katakanlah kepada orang seperti ini: “Gigitlah demikian dan demikian”, yakni kemaluan tersebut. Itulah (العن) yang diungkapkan dalam ungkapan lembut dalam hadits Rasulullah ﷺ. Namun beliau bersabda kepada kita: “Gigitkanlah kepadanya kemaluan ayahnya!”. Kata ini adalah kasar/keras tidak diragukan lagi namun itulah hikmah yang sesungguhnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset yang berjudul *al-Ajwibatul Albaniyyah 'alal As'ilatil Ustraliyyah* (jawaban al-Albani terhadap pertanyaan dari Australia).

## *M*asalah: Apakah kabar ahad hujjah dalam masalah aqidah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Muslim (1297), al-Hakim رحمه الله (3/267), Ahmad (3/125), Abu Ya'laa (2/831), mengeluarkan dari beberapa jalan dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas ﷺ: Bawa penduduk Yaman datang kepada Rasulullah ﷺ lalu mereka berkata: Utuslah bersama kami seorang yang mengajarkan kepada kami as-Sunnah dan Islam." Anas berkata: Maka Rasulullah ﷺ mengambil tangan Abu Ubaidah ؓ, lalu berkata: Ini adalah orang kepercayaan umat ini. Yakni Abu Ubaidah. Lafazh hadits ini adalah lafazh Muslim, adapun lafazh al-Hakim: Mengajarkan al-Qur'an kepada kami.

Dalam hadits ini terdapat faidah yang penting, yaitu: Bawa kabar ahad adalah hujjah dalam aqidah, sebagaimana ia adalah hujjah dalam hukum-hukum, karena kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi ﷺ tidak mengutus Abu Ubaidah kepada ahli Yaman untuk mengajarkan kepada mereka masalah hukum saja, bahkan aqidah juga, seandainya kabar ahad tidak memberi faidah ilmu syar'i dalam aqidah dan tidak bisa ditegakkan hujjah dengannya, tentu pengutusan Abu Ubaidah sendirian kepada mereka untuk mengajari mereka maka hal itu lebih serupa dengan kesia-siaan. Dan hal ini Maha suci Allah ﷺ yang membuat syariat darinya. Maka jelas secara pasti menunjukkan faidah ilmu padanya, dan inilah yang dimaksud, dalam masalah yang penting ini saya memiliki dua tulisan yang terkenal dan dicetak beberapa kali, silahkan merujuk kepada

keduanya bagi yang menginginkan rincian di dalamnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No.1964.

*M*asalah: Sebagian orang di Australia di zaman sekarang berfatwa bahwa uang yang terkumpul dari riba adalah haram bagi pemiliknya halal bagi selain pemiliknya, maka bagaimana menurut anda?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah ﷺ dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan petunjuknya. Amma ba'du: Saya ingin agar dikatakan kepada sang mufti ini sebelum berfatwa: Silahkan tunjukkan hujjah kalian jika kalian benar. Karena fatwa ini bertentangan dengan sebagian nash yang umum yang dianggap sebagai prinsip dan kaidah islamiyyah apalagi sebagian nash yang khusus dimana dianggap sebagai cabang bagi kaidah umum tersebut, adapun kaidah ini maka asalnya adalah firman Allah ﷺ yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2)

Adapun nash yang khusus dan kaidah tersebut dilandaskan di atas nash yang semisal ini, maka suatu hal yang telah dimaklumi sabda Rasulullah ﷺ yang berkaitan dengan pertanyaan ini secara langsung, Semoga Allah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, penulis dan saksinya..". Dan di antaranya juga sabda beliau ﷺ tentang khamer: Semoga Allah ﷺ melaknat sepuluh orang karena khamer." Dan beliau ﷺ mulai dengan pemberi minum, kemudian yang terakhir orang yang saling tolong menolong bersama pemberi minum dengan menghidangkan minuman

haram ini kepadanya, seperti halnya pemeras, penjual, pembeli, pembawa dan yang lain yang disebutkan dalam hadits ini. Jika dikatakan sebagaimana apa yang saya dengar pertama kali tadi bahwa riba dan yang mereka namakan hari ini bukan dengan namanya yaitu faidah ('bunga') adalah haram bagi pemilik harta dan halal untuk yang lain. Maka kita katakan: Apa yang dibangun diatas sesuatu yang rusak maka ia adalah rusak. Karena mengatakan dengan pendapat yang sempit ini berarti bahwa boleh bagi seorang muslim untuk menyimpan hartanya di bank, kemudian ia mengambil dan memberikannya 'bunganya' kepada orang lain. Maka lakinat akan menimpanya dari dua sisi;

*Pertama:* Karena ia memberi makan kepada bank.

*Kedua:* Ia mengambil riba dan memberikan kepada orang lain, maka seandainya ungkapan ini benar- lebih terlaknat daripada seandainya ia memakan sendiri, karena hadits tersebut pada saat itu tertuju kepada orang yang memakan, dan yang memberi makan, memberi makan kepada siapa? Kepada bank atau pemilik bank, sehingga pemberian makan disini kepada dua kelompok dan dua sisi.

Kenyataan yang kita rasakan ini, sungguh sangat disayangkan dalam banyak fatwa yang keluar di masa kini, adalah fatwa yang keluar dengan niat yang baik namun keluar dari orang yang bukan ahli ilmu, dari orang-orang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ tentang orang-orang semisal mereka ketika beliau bersabda sebagaimana dalam riwayat Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim) dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash'ath ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya Allah ﷺ tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari hati para ulama, namun mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama, hingga jika Allah ﷺ tidak menyisakan seorang

alim, maka orang menjadikan para pemimpin yang bodoh, sehingga mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan." Hal ini jika niatnya baik.

Namun bisa jadi ada orang-orang yang berfatwa dengan tujuan menyesatkan dan mengeluarkan kaum muslimin dari jalan yang lurus, yang telah digariskan oleh Nabi kita ﷺ kepada mereka dengan penjelasan dan perincian terhadap nash al-Kitab dan as-Sunnah, sehingga ayat yang kami isyaratkan tadi adalah sebuah kaidah dalam berhubungan dengan orang lain, yaitu firman Allah ﷺ yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2), hal ini menunjukkan bahwa orang yang berfatwa dengan fatwa tersebut tidak peduli dengan hadits-hadits yang memperinci ayat seperti ini, kaum muslimin sangat membutuhkan hal ini dalam setiap zaman dan tempat, khususnya di zaman keasingan di mana kita sedang hidup di hari-hari ini, karena itulah perkataan yang membolehkan riba untuk selain pemiliknya sebagaimana datang dalam pertanyaan ini bertentangan dengan prinsip dan cabang sekaligus.

Yang kami pandang -dan ilmunya disisi Allah ﷺ- adalah bahwa orang yang tertimpa berhubungan dengan sebagian bank lalu bertaubat kepada Allah ﷺ dalam kondisi seperti ini maka ia berada di antara dua perkara:

*Pertama:* Ia meninggalkan riba kepada ahli riba kepada pemilik bank.

*Kedua:* Ia mengambil tanpa memanfaatkan untuk dirinya sendiri, kemudian bukan untuk dimanfaatkan orang tertentu.

Disini mulailah jawaban fiqh berbeda dengan perkataan tersebut sesuai dengan dalil yang kami jelaskan. Hal ini karena Nabi ﷺ bersabda: Sebagaimana dalam hadits Muslim dalam

shahihnya dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana memerintahkan para Rasul, Allah berfirman: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh." (QS. al-Mukminun: 51) karena itulah orang yang bermuamalah dengan riba kemudian bertaubat kepada Allah, dan ia diberi pangkal harta beserta riba, maka ia tidak boleh memanfaatkan riba tersebut, karena firman Allah yang artinya: "Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah: 279). Ayat ini sangat jelas bahwa seseorang yang bermuamalah riba jika bertaubat kepada Allah maka yang halal baginya adalah pokok harta bukan hasil dari apa yang dinamakan dengan 'bunga' "Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba)."

Jika masalahnya demikian maka kita katakan: bisa jadi ia menerima pokok harta dan ribanya, atau meninggalkan riba kepada bank, masing-masing di antara keduanya ada efek negatif jika ia tinggalkan untuk bank maka bank akan memanfaatkannya dan jika ia mengambil maknanya ia memanfaatkannya. Namun jika kita katakan bahwa ia tidak boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri karena dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya maka yang tersisa adalah bisa jadi ia memberikan kepada orang lain harta riba tersebut sebagaimana yang dikatakan pemberi fatwa tersebut, atau memberikannya kepada proyek yang tidak kembali faidahnya kepada pribadi tertentu, maka pasti ada dua perkara, bisa jadi memberikan kepada pribadi tertentu, atau menggunakannya dalam hal yang dinamakan dengan bahasa para fuqaha

untuk kepentingan umum, maksud kepentingan umum: dikenal dikalangan ahli ilmu bahwa ia adalah setiap proyek yang faidahnya kembali kepada keseluruhan kaum muslimin dan bukan kepada masing-masing pribadi mereka, mereka memberikan permisalan: menggali sumur di tempat yang tidak ada air, atau pembuatan jalan, jembatan di atas sungai atau semisalnya...

Seandainya bukan karena perkara pertama yakni meninggalkan bunga untuk pemilik bank yang menguatkan mereka maka tentu lebih layak untuk mengambil pokok hartanya saja sebagaimana firman Allah ﷺ, namun ada kaidah fiqh penting yang wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk senantiasa mengingatnya, yaitu: jika seorang muslim terjatuh di antara dua bahaya, sehingga ia harus memilih salah satu di antara keduanya, maka ia dalam hal ini memilih bahaya yang terkecil daripada bahaya yang lebih besar, dalam rangka menolak keburukan yang lebih besar dengan keburukan yang lebih kecil, keburukan yang lebih besar disini adalah meninggalkan riba kepada pemilik bank, dan keburukan kecil adalah menggunakan harta tersebut untuk kepentingan umum di mana tidak dimanfaatkan oleh masing-masing pribadi tertentu sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang ada dalam pertanyaan tersebut.

Dengan demikian bisa membantah untuk membatalkan perkataan mufti tersebut, dan yang tersisa adalah mencari solusi untuk riba tersebut dengan salah satu dari dua jalan: bisa jadi ia meninggalkan untuk bank atau menggunakan untuk kepentingan umum. Dan hal ini keburukannya lebih ringan daripada yang pertama, adapun seorang muslim meletakkan hartanya di bank, kemudian menyangka bahwa riba tersebut pada saat haram baginya ia memberikan faidahnya kepada kaum muslimin yang lain maka ini bertentangan dengan ayat di atas,

dan hadits-hadits yang kami sebutkan sebagian darinya, “*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (QS. al-Maidah: 2) karena orang yang bermuamalah riba, jika menitipkan hartanya di bank dan mengambil riba lalu memberi makan kepada orang fakir maka sesungguhnya ia adalah makanan yang busuk, dan engkau telah mendengar sabda beliau  tadi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ...

“Sesungguhnya Allah  Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari al-Ajwibatul Albaniyyah ‘Alal As’ilatil Ustraliyyah.

 **Masalah:** Bagaimana menurut anda perkataan Yusuf al-Qardhawi tentang riba; Jika ia gunakan untuk dirinya sendiri maka haram dan jika ia tinggalkan untuk bank maka hal itu haram, dan jika ia bakar maka itu adalah haram, maka tidak tersisa melainkan memberikannya kepada fakir, miskin atau masjid, atau untuk percetakan mushaf?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

*Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah.* Menurut prasangka saya, orang yang berfatwa bolehnya mengambil riba dan memberikannya kepada seorang fakir dari kaum muslimin membolehkan untuk meninggalkan hartanya di bank. Karena seandainya ia mengatakan: Sebagaimana seharusnya juga dikatakan oleh setiap orang yang benar-benar seorang faqih dan muslim, sesungguhnya orang yang ditimpa separuh hidupnya dengan menitipkan hartanya di bank riba kemudian bertaubat dan kembali kepada Allah  lalu mengambil pokok harta dan

ribanya lalu memberikan riba tersebut kepada seorang fakir, maka perkaranya lebih ringan, dan lebih kecil madharatnya. Namun lebih menyimpang jauh dari hal ini adalah fatwa untuk tetap bermuamalah dengan bank dalam rangka memberi manfaat kepada para orang-orang fakir dengan riba yang dihasilkan dari uang tersebut, maka pada saat itulah hal tersebut bertentangan dengan seluruh nash yang telah terdahulu, sekarang saya harus menyebutkan sebuah hadits, yaitu sabda beliau ﷺ:

دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُ أَشَدَّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتٍّ وَتَلَاثَيْنَ زَيْنَةً.

“Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang lebih berat disisi Allah ﷺ daripada tigapuluhan enam perzinaan.”

Tigapuluhan enam perzinaan!!, Bagaimana dibolehkan seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya membolehkan berhubungan dengan bank namun dengan jalan berkelit dan berputar balik, saya orang baik...tidak makan yang haram...tapi saya memberi makan sesuatu yang haram! Ini tidak akan dikatakan seorang muslim sama sekali, karena itulah wajib untuk memutus nanah keburukan dari pangkalnya, yaitu: Dengan mengatakan kepada setiap muslim untuk jangan bermuamalah dengan bank riba, dan perkataan saya; bank riba bukanlah sifat kasyifah (yang mungkin bisa hilang) namun untuk menjelaskan kenyataan yang ada, saya katakan hal ini karena khawatir difahami dalam benak seseorang bahwa ada bank yang tidak riba. Tidak....semuanya adalah riba. Namun bisa jadi termasuk dalam hal bahwa sebagian keburukan lebih ringan daripada yang lain. Salah satu bank riba misalnya, akan mengambil 5%, dan yang lain 10%, bisa jadi yang pertama tidak membuat lirikan islami, mengambil riba lebih kecil daripada yang lain, sementara yang lain membuat lirikan islami namun memakan riba lebih banyak daripada yang lain!!

**Kesimpulannya:** Tidak boleh mengambil manfaat untuk orang tertentu dengan riba, ini jika pemiliknya mau bertaubat. Adapun jika tidak bertaubat, maka tidak boleh sama sekali, dan bukan termasuk kepentingan umum yang boleh menggunakan harta yang najis yaitu harta riba untuk masjid, karena di antara yang tidak diragukan lagi bahwa, setiap masjid yang dibangun diatas harta yang diusahakan dengan jalan yang haram maka tidak benar dikatakan sebagai masjid yang dibangun di atas fondasi takwa. Dan jika mesti untuk menggunakan harta riba, setelah pemiliknya bertaubat dalam hal yang berhubungan dengan masjid maka mungkin untuk dikatakan agar digunakan untuk toilet.

Sampai disini perkataan al-Albani dari al-Ajwibatul Albaniyyah 'Alal As'ilatil Ustraliyyah.

## Bab: Politik dan Hukum

*M*asalah: Apakah yang dinamakan di masa ini dengan kudeta militer kepada penguasa, apakah ada dalam agama, ataukah sebuah kebid'ahan?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Perbuatan ini tidak ada asalnya dalam Islam, dan menyelisihi manhaj Islam dalam membangun dakwah dan membentuk bumi yang baik untuknya. Hal ini merupakan bid'ah orang-orang kafir yang terpengaruh dengannya sebagian kaum muslimin, dan inilah yang saya sebutkan dalam catatan kaki dan syarah terhadap al-Aqidah ath-Thahawiyyah."

Dinukil dari situs Jama'ah Ansharus Sunnah, dan rujukannya adalah majalah at-Tauhid edisi 10 tahun 1420 H.

*M*asalah: Apakah yang dimaksud dalam firman Allah ﷺ “Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian.” (QS. an-Nisa: 59) ketaatan kepada pemimpin, baik dari kaum muslimin atau dari orang-orang kafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Di antara yang telah jelas bahwa hal itu adalah khusus untuk kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang menjajah maka tidak ada ketaatan untuk mereka bahkan wajib untuk mempersiapkan dengan sempurna baik secara materi dan maknawi untuk mengusir mereka dan membersihkan negeri dari mereka. Adapun takwil firman Allah ﷺ “dari kalian”: Dengan arti di dalam/di antara kalian maka hal itu adalah sebuah bid’ah yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah dan tipu daya muslihat Inggris untuk menyesatkan kaum muslimin dan membawa mereka untuk mentaati kaum kafir penjajah, semoga Allah ﷺ membersihkan negeri kaum muslimin dari mereka semua.

Sampai disini perkataan al-Albani dari al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah jalan keluar dari kedzaliman para penguasa?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jalan keluar dari kedzaliman para penguasa yang mereka adalah dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita adalah agar kaum muslimin bertaubat kepada Rabb mereka dan memperbaiki aqidah mereka, mendidik diri-diri dan keluarga mereka di atas Islam yang benar, merealisasikan firman Allah ﷺ yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. ar-Ra’ad: 11) dan salah seorang dai masa ini mengisyaratkan hal ini dalam perkataannya: “Tegakkanlah negara islam di hati-hati kalian niscaya akan ditegakkan untuk kalian di atas bumi kalian.” Dan bukanlah jalan keluarnya apa yang disangka oleh sebagian orang yaitu kudeta/pemberontakan dengan senjata kepada penguasa dengan jalan kudeta militer, karena di samping hal itu adalah termasuk bid’ah masa kini, ia juga menyelisihi nash-nash syariat yang salah satu di antaranya adalah perintah untuk merubah apa yang ada pada diri-diri sendiri, dan demikian pula sebuah keharusan untuk memperbaiki kaidah untuk membangun bangunan di atasnya, “*Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*” (QS. al-Hajj: 40)

Sampai disini perkataan al-Albani dari al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah boleh membawa ketiga ayat ini: “*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*” (QS. al-Maidah: 44) “*Maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim*” (QS. al-Maidah: 45) “*Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik*” (QS. al-Maidah: 47) kepada sebagian penguasa dan para hakim muslim yang berhukum dengan undang-undang buatan yang bukan diturunkan Allah ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ahmad (1/246), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (3/95/1) dari jalan Abdurrahman bin Abu Zinad dari ayahnya dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud dari Ibnu

Abbas رض berkata: Sesungguhnya Allah عز menurunkan: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. al-Maidah: 44) "Maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim." (QS. al-Maidah: 45) "Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (QS. al-Maidah: 47) Ibnu Abbas رض berkata: "Allah عز menurunkan berkaitan dengan dua kelompok dari kaum Yahudi, salah satu di antara keduanya menjajah yang lain di masa jahiliyyah hingga mereka saling ridha dan berdamai bahwa setiap orang yang terbunuh dari pihak yang kalah oleh pihak yang menang maka denda (diyat) adalah limapuluhan wasaq (1 wasaq=60 sha'. 1 sha'=2.5 kg), dan setiap orang yang terbunuh dari pihak yang menang oleh pihak yang kalah maka diyatnya adalah seratus wasaq. Dan mereka sepakat di atas hukum tersebut, hingga kedatangan Nabi صل ke Madinah, kedua kelompok itupun kalah dengan kedatangan Rasulullah صل. Pada hari itu Rasulullah صل tidak mengalahkan dan menguasai keduanya sementara beliau dalam perdamaian, hingga kelompok yang kalah membunuh salah seorang dari pihak yang menang, sehingga pihak yang menang mengirim utusan kepada pihak yang kalah agar mengirimkan kepada kami seratus wasaq, maka dijawabkanlah oleh pihak yang kalah: Apakah hukum ini ada pada dua orang yang masih hidup; agama mereka satu, nasab keduanya satu, negeri keduanya satu, sementara diyat sebagian mereka separuh diyat yang lain?! Sesungguhnya kami pernah memberi kalian hal tersebut karena paksaan kalian kepada kami, dan kalianlah yang membedakan dan kami takut kepada kalian, adapun ketika Muhammad telah datang, maka kami tidak akan memberikan hal itu kepada kalian, hingga hampir saja terjadi perperangan di antara keduanya, lalu mereka ridha untuk menjadikan Rasulullah صل hakim penengah di antara keduanya. Kemudian pihak yang menang berkata: Demi Allah,

Muhammad tidak akan memberikan kepada kalian dua kali lipat dari apa yang dia berikan kepada mereka dari kalian. Dan mereka benar, tidaklah mereka memberikan kepada kita melainkan karena paksaan kita dan tekanan kepada mereka, maka kirimkan penyelidik kepada Muhammad orang yang memberi kabar kepada kalian bagaimana pendapatnya, jika ia memberi kalian apa yang kalian inginkan maka berhukumlah kepadanya dan jika tidak memberi kalian maka berhati-hatilah jangan berhukum kepadanya. Merekapun menyusupkan orang dari kalangan kaum munafikin untuk memberi kabar kepada mereka pandangan Rasulullah ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ datang, Allah ﷺ mengabarkan kepada Rasul-Nya perkara mereka semuanya dan apa yang mereka inginkan, sehingga Allah ﷺ menurunkan yang artinya: "Hai Rasul, janganlah hendaknya kalian disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman," hingga firman-Nya ﷺ yang artinya: "Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik" (QS. al-Maidah: 41-47) kemudian Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: Kepada kedua kelompok itulah Allah ﷺ menurunkan dan menunjukkan ayat ini.

**Faidah penting:** Jika engkau mengetahui tiga ayat ini "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. al-Maidah: 44) "Maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim" (QS. al-Maidah: 45) "Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik" (QS. al-Maidah: 47) turun berkaitan dengan kaum Yahudi dan perkataan mereka tentang hukum beliau ﷺ: "Jika memberi kepada kalian apa yang kalian inginkan maka berhukumlah kalian kepadanya, dan jika tidak memberi kepada kalian hal itu maka berhati-hatilah kalian jangan kalian berhukum

kepadanya.” Dan al-Qur'an mengisyaratkan kepada perkataan mereka ini sebelum tiga ayat tersebut, mereka berkata: “*Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kalian, maka terimalah, dan jika kalian diberi yang bukan ini maka hati-hatilah.*” (QS. al-Maidah: 41)

Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka tidak boleh membawa ayat-ayat ini kepada sebagian penguasa kaum muslimin dan para hakim mereka yang berhukum bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ dari berbagai undang-undang buatan. Saya katakan tidak boleh mengkafirkan mereka karenanya, dan mengeluarkan mereka dari Islam jika mereka beriman kepada Allah ﷺ dan Rasul-Nya, meskipun mereka berbuat kejahatan dengan perbuatan mereka berhukum bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ, tidak boleh hal tersebut dilakukan. Karena mereka walaupun seperti Yahudi dari sisi berhukumnya, namun mereka menyelisihi Yahudi dari sisi yang lain, yaitu keimanan dan pemberanannya mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ, berbeda dengan Yahudi yang kafir; mereka telah menolak sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan mereka terdahulu: “....dan jika mereka tidak memberi kepada kalian hal itu maka berhati-hatilah kalian jangan kalian berhukum kepadanya.” Di samping mereka bukan kaum muslimin sama sekali.

Intinya dalam hal ini adalah bahwa kekafiran ada dua: keyakinan (I'tiqadi) dan Perbuatan (Amali). Adapun keyakinan, maka tempatnya ada di dalam hati, dan perbuatan tempatnya adalah anggota badan. Maka barangsiapa yang perbuatannya amal kufur karena menyelisihi syariat, dan sesuai dengan kekafiran yang ada dalam hatinya maka ini adalah kekafiran i'tiqadi dan inilah kekafiran yang tidak diampuni oleh Allah ﷺ, pelakunya kekal dalam api neraka selamanya (bila ia meninggal dunia

sebelum beriman). Adapun jika menyelisihi apa yang ada dalam hatinya, sehingga ia beriman dengan hukum Rabbnya, namun keyakinan dalam hatinya menyelisihi amalnya, maka kekafirannya hanyalah kekafiran amali saja dan bukan i'tiqadi, sehingga ia berada di bawah kehendak Allah ﷺ jika Allah ﷺ menghendaki akan mengadzabnya, dan jika Allah ﷺ menghendaki akan mengampuninya (pada Hari Kiamat). Jenis kekafiran inilah yang dimaksudkan dalam hadits-hadits yang menggunakan kata kafir terhadap orang Muslim yang melakukan sebagian perbuatan maksiat, dan bisa disebutkan disini sebagian di antaranya:

1. “Dua hal ada pada diri orang dengan keduanya ia akan menjadi kafir; 1. Celaan terhadap keturunan (Nasab) dan meratapi mayat.” (HR.Muslim)
2. “Berdebat tentang al-Qur'an adalah kekafiran”.
3. “Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran.” (HR.Muslim)
4. “Merupakan kekafiran kepada Allah ﷺ mengingkari nasab meskipun sangat kecil.”
5. “Membicarakan nikmat Allah ﷺ adalah sebuah syukur dan meninggalkannya adalah kekafiran.”
6. “Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, kalian saling membunuh satu dengan yang lain.” (HR. Bukhari & Muslim)

Dan banyak hadits-hadits yang lain, bukan waktunya sekarang untuk menyebutkan secara keseluruhan. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang melakukan sebagian di antara berbagai maksiat ini, maka kekafirannya adalah kekafiran amali, yakni; ia melakukan amalan orang-orang kafir, kecuali jika ia menghalalkannya, dan tidak memandang hal itu sebagai

maksiat. Maka pada saat itulah, ia menjadi kafir, halal darahnya, karena ia menyamai orang-orang kafir dalam aqidahnya juga dan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ, tidaklah mengeluarkan dari kaidah ini sama sekali. Telah tersebutkan dari golongan salaf yang menguatkan hal ini, yaitu: perkataan mereka tentang tafsir ayat ini, "Perbuatan kekafiran yang tidak membuat kafir." Telah shahih hal itu dari penerjemah al-Qur'an Abdullah bin Abbas رضي الله عنه kemudian diterima oleh sebagian tabiin dan yang lainnya. Dan saya harus menyebutkan yang saya ingat dari mereka semoga dalam hal ini bisa menerangi jalan dihadapan orang yang sesat hari ini dalam masalah yang berbahaya ini, dan mengikuti jejak kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan maksiat, walaupun mereka melakukan shalat dan puasa!"

1. Ibnu Jarir ath-Thabari رضي الله عنه meriwayatkan (10/355/12053) dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: Ia kafir dengannya, dan bukan kekafiran kepada Allah ﷺ, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para Rasul-Nya."
2. Dalam satu riwayat lain darinya tentang ayat ini: "Sesungguhnya bukan kekafiran yang kalian maksudkan dengannya, sesungguhnya itu bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, karena perbuatan kekafiran yang tidak membuat kafir" dikeluarkan al-Hakim رضي الله عنه (2/313) dan ia berkata: Sanadnya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi رحمه الله, dan keduanya mengatakan: Sesuai dengan syarat Syaikhain (Bukhari & Muslim), karena sanadnya demikian. Kemudian saya melihat al-Hafizh Ibnu Katsir رضي الله عنه menukil dalam tafsirnya (6/163) dari al-Hakim bahwa ia berkata: "Shahih sesuai syarat Syaikhain," sehingga nampaknya dalam naskah kitab Mustadrak yang

tercetak ada yang jatuh terluput, dan Ibnu Katsir رحمه الله تعالى menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim رحمه الله تعالى juga dalam sedikit ringkasan.

3. Dalam riwayat yang lain darinya, dari riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata: "Barangsiapa yang menolak apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ maka ia telah kafir, dan barangsiapa yang meyakininya namun tidak berhukum dengannya maka ia dzalim dan fasik." Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir رحمه الله تعالى 12063. Saya katakan: Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas رضي الله عنه namun baik untuk dijadikan syawahid (penguat).
4. Kemudian beliau meriwayatkan juga (12047-12051) dari Atha bin Abi Rabah ia berkata: setelah menyebutkan tiga ayat tersebut: "Kekafiran yang tidak membuat kafir dan kefasikan di bawah kefasikan, dan kedzaliman di bawah kedzaliman" Dan sanadnya shahih.
5. Kemudian diriwayatkan (12052) dari jalan Said Makki dari Thawus setelah menyebutkan ayat tersebut ia berkata: "Bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam." Dan sanadnya shahih, dan Said ini adalah Ibnu Ziyad asy-Syaibani al-Makki dan di tsiqahkan oleh Ibnu Main dan al-'Ijli juga Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan diriwayatkan darinya oleh beberapa orang.
6. Dan juga diriwayatkan (12025-12026) dari dua jalur:
  1. Dari jalur Imran bin Hudair ia berkata: Beberapa orang dari suku Amr bin Sadus.
  2. Beberapa orang dari ibadhiyyah (kelompok) Mereka semuanya berkata: Bahwa telah datang kepada Abu Mijlaz lalu mereka berkata: Bagaimana menurut anda firman Allah ﷺ yang artinya: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

*mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. al-Maidah: 44) apakah benar hal itu? Ia menjawab: Ya. Mereka berkata: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. al-Maidah: 45) apakah benar hal itu? Ia menjawab: Ya. Mereka berkata: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (QS. al-Maidah: 47), apakah benar hal itu? Ia menjawab: Ya. Mereka berkata: Wahai Abu Mijlaz apakah mereka berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ? Ia menjawab: Itu adalah agama mereka yang mereka yakini dan mereka mengatakan dan mengajak kepadanya -yakni para penguasa-, sehingga jika mereka meninggalkan sebagian darinya mereka tahu bahwa mereka melakukan dosa.” Mereka berkata: Tidak, demi Allah ﷺ, namun engkau membedakan. Ia menjawab: Kalian lebih utama dalam hal ini dari saya!. Saya tidak berpendapat demikian tetapi sesungguhnya kalian melihat hal ini dan kalian tidak peduli. Namun ayat itu turun tentang Yahudi, Nashrani dan pelaku syirik atau yang searah dengan hal ini. Dan sanadnya shahih.*

Para ulama berselisih tentang tafsir kekafiran dalam ayat yang pertama menjadi lima pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir رحمه الله (10/346-357) dengan sanadnya bersambung. Kemudian menutup dengan perkataannya: (10/358): Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran menurut saya adalah: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini turun kepada orang-orang kafir ahli kitab, karena ayat sebelum dan sesudahnya turun tentang mereka, dan mereka yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Dan ayat-ayat tersebut sedang membicarakan tentang

mereka. Sehingga lebih layak ayat-ayat ini juga mengabarkan tentang mereka.

Jika ada orang yang mengatakan: Allah ﷺ menjadikan berita ini umum tentang semua yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ, bagaimana menjadikannya khusus?. Maka dijawab: Sesungguhnya Allah ﷺ menjadikan berita ini umum kepada kaum yang menentang hukum yang Allah ﷺ turunkan dalam kitab-Nya. Sehingga Allah ﷺ mengabarkan tentang mereka bahwa mereka meninggalkan hukum -dengan jalan mereka meninggalkannya- menjadi orang-orang kafir.

Demikian pula perkataan terhadap setiap yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ﷺ dengan menolaknya maka ia telah kafir kepada Allah ﷺ, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ؓ karena dengan pengingkaran dia terhadap hukum Allah ﷺ setelah ia mengetahui bahwa hukum tersebut diturunkan dalam kitab-Nya, adalah seperti penolakan kenabian Muhammad ﷺ setelah jelas bahwa ia seorang Nabi.

**Kesimpulannya:** Bahwa ayat ini, turun tentang Yahudi yang menolak apa yang diturunkan Allah ﷺ. Maka barangsiapa yang menyerupai mereka dalam penolakan ini, maka ia kafir dengan kekafiran i'tiqadi, dan barangsiapa yang tidak ikut serta dalam penolakan dan penentangan maka kekafirannya adalah amali karena ia beramal dengan amalan mereka, sehingga ia menjadi orang yang berdosa. Namun tidak mengeluarkan dirinya dari Islam sebagaimana terdahulu dari Ibnu Abbas ؓ. Dan Imam al-Hafizh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam kitab al-Iman bab "al-Khuruj minal iman bil ma'ashi" (84-87, dengan tahqiq saya), telah menjelaskan dan memberi tambahan penjelasan, silahkan merujuk kepadanya bagi yang menginginkan tambahan rincian. Setelah penulisan apa yang

telah terdahulu, saya melihat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam tafsir ayat hukum yang terdahulu dalam Majmu' al-Fatawa (3/268): Yakni, orang yang menghalalkan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah عز وجل." Kemudian menyebutkan (7/254) bahwa Imam Ahmad ditanya tentang kekafiran yang disebutkan di dalam ayat? Beliau menjawab: Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari iman, seperti iman sebagian diatas sebagian yang lain, demikian pula kekafiran, hingga jelas tuduhannya. Dan beliau berkata: 7/312: Jika di antara perkataan salaf bahwa orang yang di dalam dirinya terdapat iman dan kemunafikan, maka demikian pula dalam perkataannya di dalamnya terdapat iman dan kekafiran dan tidaklah kekafiran tersebut kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه dan para sahabatnya tentang firman Allah عز وجل yang artinya: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (QS. al-Maidah:44) mereka berkata: Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan hal ini diikuti oleh Ahmad dan para al-Imam Ahlus Sunnah yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2552.

*Masalah: Umat Islam hari ini terancam bahaya, krisis dan kemelut, apakah yang wajib dilakukan kaum muslimin untuk menghadapi ancaman tersebut?*

**Pendapat Syaikh I-Albani:**

Al-Bukhari (6/416 dan 13/99), ad-Darimi (2/242) dan Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah (1112), Ahmad (4/94) dan ath-Thabrani (19/337 dan 779 - 81/3) dari jalan Zuhri ia berkata: Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan

bahwa telah sampai kepada Muawiyah  -ketika mereka ada disisinya bersama utusan dari Quraisy- bahwa Abdullah bin Amr mengabarkan bahwa akan ada raja dari Qahthan, maka ia marah lalu berdiri kemudian memuji kepada Allah  dengan apa yang Allah  berhak dengannya kemudian berkata: Amma ba'du: Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa ada beberapa orang dari kalian mengabarkan beberapa berita yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak dinukil dari Rasulullah , dan mereka adalah orang-orang jahil kalian, hati-hatilah kalian dengan angan-angan yang menyesatkan pelakunya, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya perkara ini ada pada Quraisy tidak ada seorang pun yang menyaingi mereka melainkan Allah  akan menelungkupkan atas wajahnya, selama mereka (Quraisy) menegakkan agama ini." Artinya, jika mereka tidak menegakkan agama ini maka keluarlah perkara ini dari mereka, dan dalam hal ini terdapat hadits-hadits lain yang telah terdahulu salah satunya (1552) dan lihatlah yang akan datang setelahnya. Al-Hafizh telah mengisyaratkan dalam penjelasannya terhadap hadits ini (13/117): Dan diambil dari sisa hadits-hadits yang lain bahwa keluarnya kekuasaan dari mereka (orang-orang Quraisy) hanyalah akan terjadi setelah terjadinya apa yang diancamkan Allah  kepada mereka (bila Quraisy tidak menegakkan agama), dan itulah yang mendatangkan kehinaan juga kerusakan. Hal ini telah terjadi di awal pemerintahan dinasti Abbasiyyah, kemudian ancaman dengan penindasan yang akan menyakiti mereka, dan hal itu terjadi pada sebagian besar bekas budak, di mana mereka menjadi anak kecil yang dikarantina, harus puas sementara orang lain mengurus perkara mereka. Kemudian kondisi semakin terpuruk hingga mereka dikuasai oleh Dailam, mereka mendesak khalifah Abbasiyyah dalam segala hal hingga

tidak tersisa bagi khalifah selain khutbah, sementara mereka yang menguasai membagi kerajaan dalam seluruh wilayah, kemudian muncullah atas mereka kelompok demi kelompok, hingga tercabutlah kekuasaan dari khalifah di seluruh wilayah, dan tidak tersisa baginya melainkan sekedar nama saja di sebagian negeri.

**Saya katakan:** Alangkah serupanya malam ini dengan kemarin, bahkan perkaranya menjadi semakin buruk, karena hari ini tidak ada khalifah untuk mereka, baik nama maupun jabatan formal. Yahudi, Komunis dan orang-orang munafiq telah menguasai banyak negeri-negeri Islam, hanya kepada Allah ﷺ tempat memohon agar memberikan taufiq kepada kaum muslimin untuk menjalankan perintah-Nya dalam setiap yang disyariatkan kepada mereka dan memberikan ilham para penguasa mereka untuk bersatu dalam satu negara yang berhukum dengan syariat-Nya, hingga Allah ﷺ akan memuliakan mereka di dunia, dan memuliakan mereka di akhirat. Dan jika tidak, maka perkaranya adalah seperti apa yang difirmankan Allah ﷺ yang artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”* (QS. ar-Ra’ad: 11) dan tafsirnya terdapat dalam hadits yang shahih: *“Jika kalian berjual beli dengan sistem riba dan kalian menyibukkan diri (dalam urusan) sapi-sapi kalian dan ridha dengan pertanian kalian, sementara kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, Allah ﷺ akan menimpakan kehinaan, Allah ﷺ tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembalilah kalian kepada agama kalian wahai kaum muslimin baik penguasa ataupun rakyatnya.*

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2856.

# Bab: Jihad

## *N*asalah: Bagaimanakah pembagian jihad?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jihad terbagi menjadi dua bagian:

*Pertama Fardhu Ain* yaitu: Melawan musuh yang menyerang kepada sebagian negeri kaum muslimin seperti Yahudi sekarang yang menjajah Palestina. Maka kaum muslimin semuanya berdosa hingga mengeluarkan mereka darinya.

*Kedua Fardhu kifayah* yaitu: Jika sebagian telah menegakkannya maka tidak wajib bagi yang lainnya, yaitu: Jihad di jalan membawa dakwah Islam menuju seluruh dunia hingga Islam menjadi hukumnya. Barangsiapa yang menerima maka itulah yang utama, dan barangsiapa yang menolak di jalannya maka diperangi hingga kalimat Allah ﷺ adalah yang paling tinggi. Maka jihad ini terus berlangsung hingga Hari Kiamat lebih dari bagian jihad yang pertama.

Dan sangat disayangkan bahwa sebagian penulis sekarang ini mengingkari dan bukan hanya sampai disini saja, bahkan menjadikan hal tersebut termasuk karakteristik Islam, padahal ini pengaruh kelemahan dan ketidakmampuan mereka untuk berjihad yang fardhu ain. Dan benarlah apa yang disabdarkan Rasulullah ﷺ: "Jika kalian berjual beli dengan sistem riba dan kalian mengambil ekor sapi, kalian ridha dengan pertanian dan meninggalkan jihad fi sabilillah maka Allah ﷺ akan menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak akan dicabut oleh Allah ﷺ dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*Masalah: Bagaimana caranya berdakwah kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: "Janganlah kalian memerangi suatu kaum hingga kalian mendakwahi mereka." Adalah sebuah kaidah penting dalam berdakwah kepada orang-orang kafir menuju Islam sebelum memerangi mereka, jika mereka menerima maka itulah yang paling utama untuk diharapkan dan jika tidak maka wajib bagi mereka membayar jizyah dan jika mereka menolak maka diperangi. Pada prinsip inilah Nabi ﷺ berjalan beserta para sahabat beliau. Dan tidaklah hal ini menyelisihi apa yang diriwayatkan dalam Shahihain bahwa Nabi ﷺ melakukan serangan mendadak kepada Bani Musthaliq dalam keadaan mereka tidak siap dan terlena dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Maka bukanlah di dalam hadits ini berarti bahwa belum sampai kepada mereka dakwah beliau ﷺ. Bagaimana tidak padahal dakwah telah sampai kepada Persia dan Romawi apalagi bangsa Arab. Maka suatu kebodohan sekali ketika sebagian penulis masa kini mengingkari hadits ini dengan alasan bahwa hadits tersebut menyelisihi kaidah tersebut, karena bukan suatu keharusan untuk mendakwahi kaum kuffar sebelum memerangi mereka secara langsung! Dan hal ini telah diisyaratkan oleh al-Hasan al-Bashri رحمه الله ketika ditanya tentang musuh? Apakah didakwahi sebelum diperangi? Beliau menjawab: Telah sampai kepada mereka Islam sejak Allah ﷺ mengutus Muhammad ﷺ. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Said bin Manshur dan lihatlah bantahan kepada sebagian yang diisyaratkan bersama takhrij hadits Shahihain dalam shahih Abi Dawud.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2641. /

## Bab: Jin

*M*asalah: Apakah setan bisa merasuki dalam diri seorang mumin yang shalih?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya setan terkadang merasuki orang dan masuk ke dalam dirinya walaupun dia seorang mukmin yang shalih. Dan dalam hal ini terdapat banyak hadits, di antaranya; saya pernah mentakhrij salah satu di antaranya dari hadits Ya'la bin Murrah ﷺ ia berkata: Saya pergi bersama Rasulullah ﷺ maka saya melihat dari beliau sesuatu yang menakjubkan, ....Dan terdapat: Datanglah kepadanya seorang wanita lalu berkata: Sesungguhnya anakku ini terkena sedikit penyakit gila sejak tujuh tahun, setiap hari dua kali, maka Rasulullah ﷺ bersabda: Dekatkan kepada saya. Maka anak tadi didekatkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ meludah dalam mulutnya dan bersabda: Keluarlah wahai musuh Allah ﷺ! Saya adalah utusan Allah ﷺ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2912.





# Kitab Thaharah

---



## Bab: Najis

*N*asalah: Apakah harus menggunakan air untuk menghilangkan najis, ataukah boleh menghilangkannya dengan cairan yang lain?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Najis hanya bisa dihilangkan dengan air bukan dengan cairan yang lain, karena seluruh najis adalah seperti kedudukan darah haid, tidak ada bedanya antara darah tersebut dengannya dan hal ini telah disepakati dalam madzhab jumhur kecuali Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bolehnya membersihkan najis dengan seluruh cairan yang bersih. Asy-Syaukani berkata: Yang benar, air asalnya digunakan untuk pensucian sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara mutlak tanpa terikat. Namun pendapat bahwa hanya air yang mensucikan dan tidak yang lainnya, terbantah dengan hadits mengusap sandal dan mengerik mani dan menghilangkannya dengan menggunakan kuku, dan banyak contoh dalam hal ini.

Pendapat terbaik ialah: Setiap najis yang telah di sebutkan cara pensuciannya, maka disucikan dengan apa yang terkandung dalam nash tersebut. Namun jika yang disebutkan adalah air, maka tidak boleh berpaling kepada yang lain karena air memiliki kekhususan dan tidak sama dengan yang lain. Jika hal tersebut bukan air, maka boleh berpaling kepada selain air karena hal itu. Jika ada sebagian najis yang tidak dibahas oleh syariat dalam hal pensuciannya dengan salah satu media pensucian bahkan sekedar perintah pensucian secara mutlak, maka yang harus dilakukan adalah membatasi hanya dengan air saja karena itulah yang bisa dipastikan, adapun yang lain masih diragukan. Dan inilah jalan pertengahan antara dua pendapat, tidak ada jalan lain.

**Saya katakan:** inilah perincian yang tepat, maka berpegang teguhlah padanya.

Di antara yang menunjukkan bahwa selain air tidak sah untuk darah haidh sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits: “Cukup air saja bagimu”, difahami bahwa selain air tidak cukup, maka perhatikanlah.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No.300

*M*asalah: Apakah ukuran najis yang wajib dijauhi?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ketahuilah bahwa hadits: “Darah sebesar dirham harus dicuci dan shalat harus diulangi karenanya”, hujjah yang dipakai madzhab Hanafi dalam mengukur najis mughalladzah (berat) dengan dirham, dan jika engkau mengetahui bahwa hadits ini adalah maudhu', maka nampak bagimu kebatilan, untuk

berpegang dengannya, dan bahwa yang wajib adalah menjauhi najis walaupun lebih kecil dari dirham, karena keumuman hadits-hadits yang memerintahkan untuk disucikan.”

Sampai disini perkataan al-albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 149.

## *M*asalah: Apakah khamer najis atau bukan?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada dalil syar'i dari al-Qur'an dan Sunnah yang menguatkan bahwa khamer adalah najis, karena itulah sebagian ulama berpendapat bahwa khamer najis yang suci, dan bahwasanya keberadaan sesuatu adalah haram tidak berarti melazimkan bahwa dia adalah najis. Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Laits bin Saad dan Rabiah ar-Ra'yu dan yang lainnya yang telah disebutkan oleh al-Qurthubi رحمه الله dalam tafsirnya, silahkan merujuk kepadanya jika dikehendaki, dan inilah yang dipilih oleh asy-Syaukani dalam *as-Sailul Jarrar* dan yang lainnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 1289.

## *M*asalah: Apakah kulit bangkai najis ataukah suci?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah tegas dalil yang menunjukkan najisnya kulit bangkai dalam banyak hadits seperti sabda Rasulullah ﷺ: “Jika kulit telah dikeringkan maka telah suci”, yang telah diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Sementara tidak ditakhrij dalam *Ghayatul Maram* dalam Takhrij hadits-hadits al-Halal wal

Haram disebutkan dalam bab ini hadits Ibnu Abbas ﷺ tentang kisah kambing maula Maimunah, dan di dalamnya terdapat sabda Rasulullah ﷺ: “Mengapa engkau tidak mengambil kulitnya lalu kalian samak dan memanfaatkannya?” Hadits ini menjelaskan pengambilan manfaat dari kulit dan tidak boleh melainkan jika telah dikeringkan.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Riwayat Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ tidak melihat pembatalan pada satu atau dua tetes darah dalam shalat. Apakah atsar ini menunjukkan bahwa jika darah keluar dengan banyak dalam shalat berarti membatkalkanya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Atsar ini di samping kedhaifannya menyelisihi hadits shahih dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: “Tidak ada wudhu kecuali bagi yang berhadats”, diriwayatkan Bukhari secara mu’allaq dan diriwayatkan secara maushul oleh Ismail al-Qadhi dengan sanad yang shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, dan diriwayatkan secara marfu’ dengan lafazh: “Kecuali karena suara atau bau (kentut)”, hadits ditakrij dalam “Misykatul Mashabih”, “Irwa’ul Ghalil” dan “shahih Abu Dawud”, juga Muslim meriwayatkan searah dengannya. Demikian juga menyelisihi hadits al-Anshari yang berdiri shalat di malam hari (saat berjaga) lalu dipanahi oleh seorang musyrik dan ia mencabut anak panah tersebut dari tubuhnya hingga dilempari dengan tiga anak panah, tetapi sahabat tersebut tetap ruku dan sujud dan meneruskan shalatnya sementara ia banyak mengucurkan darah. Sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq (tambahan pada foodnote), dan diriwayatkan secara maushul

(rinci) oleh Ahmad dan yang lain. Hadits ini telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud, dan hadits ini dihukumi marfu' karena tidak mungkin Nabi ﷺ tidak mengetahui akan hal tersebut, seandainya darah yang banyak membatalkan wudhu tentu Nabi ﷺ telah menjelaskannya karena "Tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan", sebagaimana telah diketahui dalam ilmu ushul.

Seandainya Nabi ﷺ tidak mengetahui hal tersebut maka tidak akan tersembunyi bagi Allah ﷺ, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di bumi dan dilangit bagi-Nya, seandainya hal itu membatalkan atau najis tentu akan mewahyukan hal itu kepada Nabi ﷺ sebagaimana hal ini jelas dan tidak tersembunyi bagi seorangpun.

Bukhari juga berpendapat demikian sebagaimana ditunjukkan oleh periyatannya secara mu'allaq sebagian atsar yang telah terdahulu, dan al-Hafizh juga memandang pendapat inilah yang paling nampak lebih rajih dalam *Fathul Bari*, dan inilah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*Wasalah: Apakah muntah manusia disepakati kenajisannya?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ibnu Hazm رحمه الله menyelisihi hal ini di mana ia menyatakan kesucian muntah seorang muslim, silahkan merujuk kitab *al-Muhalla*, dan inilah madzhab Imam Syaukani dalam kitab *ad-Durarul Bahriyyah* dan *Shiddiq Hasan Khan* dalam penjelasan kitab tersebut, di mana keduanya tidak menyebutkan muntah manusia dalam hal-hal yang najis secara mutlak dan inilah yang benar. Kemudian keduanya menyebutkan bahwa kenajisannya

diperselisihkan dan keduanya merajihkan kesuciannya dengan perkataan keduanya: "Pada asalnya sesuatu adalah suci sehingga tidaklah berubah hukumnya kecuali ada penukaran yang shahih dan tidak bertentangan dengan apa yang menyamai atau lebih kuat atasnya." Juga Syaukani menyebutkan yang serupa juga dalam kitab *as-Sailul Jarrar*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah darah haidh dan darah yang lain sama seperti hukum darah manusia dan darah binatang yang dimakan dagingnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya menyamakan antara darah haidh dan darah yang lain seperti darah orang dan darah binatang yang dimakan dagingnya, adalah sebuah kesalahan, hal tersebut karena dua hal:

1. Tidak ada dalil baik dari al-Qur'an juga Sunnah, dan pada asalnya tidak ada pembebanan melainkan dengan nash.
2. Menyelisihi apa yang telah shahih dalam Sunnah, adapun darah seorang muslim khususnya, karena hadits al-Anshari yang shalat dalam keadaan mengucurkan darah, dan telah terdahulu dimuka.

Adapun darah hewan maka telah shahih dari Ibnu Mas'ud  bahwa ia menyembelih seekor unta, lalu terlumuri dengan darah dan kotorannya kemudian dikumandangkan shalat maka iapun shalat tanpa wudhu. Dikeluarkan Abdurrazzaq dalam kitab *al-Mushannaf* 1/125, juga Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 1/392, ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Kabir* 9/428 dengan sanad yang shahih darinya, dan al-Baghawi dalam kitab *al-Ja'diyat* 2/887/2503.

Uqbah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه: Saya tidak peduli seandainya saya menyembelih seekor unta lalu terlurumi dengan kotoran dan darahnya, kemudian saya shalat dalam keadaan saya tidak menyentuh air. Tetapi sanadnya dha'if. Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*Masalah: Apakah hukum bangkai binatang yang hidup di laut?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dalam hadits: "Air (laut) suci dan mensucikan dan bangkainya halal." Terdapat faidah penting di dalamnya, yaitu: Halalnya bangkai binatang yang hidup di laut, walaupun mengambang di atas air.

Sungguh sangat baik hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما saat ia ditanya: Apakah boleh saya memakan bangkai binatang yang mengambang di atas air? Ia menjawab: "Sesungguhnya yang mengambang di atas air adalah bangkai air, dan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda: "Sesungguhnya (laut) airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal." Diriwayatkan oleh Dar al-Quthni رحمه الله.

Adapun hadits larangan untuk memakan binatang yang mengapung di atas air tidak shahih.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 480.

## **Bab: Bejana**

*Masalah: Apakah boleh menggunakan bejana orang-orang kafir?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh menggunakan bejana orang-orang kafir, sebagaimana telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau berwudhu dari bejana seorang wanita musyrik (HR. Bukhari dan Muslim). Jabir رضي الله عنه berkata: Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ, kami pun mendapatkan bejana orang-orang musyrik dan tempat-tempat minum mereka, kami pun menggunakaninya dan Rasulullah ﷺ tidak menyalahkan mereka.

Namun jika kemungkinan besar mereka memakan daging babi dan mereka menampakkan hal tersebut, maka tidak boleh menggunakaninya kecuali jika tidak mendapatkan yang lain tetapi wajib mencucinya. Abu Ts'labah al-Khusyani رضي الله عنه berkata: Saya berkata: Wahai Nabi Allah ﷺ sesungguhnya negeri kami adalah negeri ahli kitab, dan mereka memakan daging babi juga meminum khamer, apa yang sebaiknya saya lakukan dengan bejana-bejana dan wadah-wadah mereka? Nabi ﷺ menjawab: "Jika kalian tidak mendapatkan yang lain maka cucilah lalu masak dan minumlah dengannya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathaab.

## Bab: Sunnah-sunnah Fithrah

*Masalah: Apakah batasan maksimal untuk usia khitan dan apakah hukumnya wajib ataukah sunnah?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun batas maksimal untuk khitan, adalah sebelum usia baligh, Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: Tidak boleh bagi wali untuk meninggalkan khitan anak-anak sampai melewati usia

baligh. Silahkan kembali ke kitab Tuhfatul Maulud fi ahkami al-Maulud hal. 60-61.

Adapun hukum khitan maka yang rajih adalah wajibnya menurut pendapat kami, dan ini adalah madzhab jumhur, seperti Malik, Syafii رحمه الله dan Ahmad, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim رحمه الله .”

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathaab.

*M*asalah: Apakah bantahan anda atas pernyataan bahwa hadits-hadits berkhitan bagi wanita dha'if, tidak ada yang shahih sama sekali dan bahwa khitan bagi wanita tidak dikenal dikalangan para salaf?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya katakan: Hal ini tidaklah merupakan sesuatu yang mutlak, telah shahih dari Nabi ﷺ bersabda kepada sebagian wanita yang telah mengkhitan di Madinah: Kurangilah dan jangan dihabiskan, karena ia akan lebih mencerahkan wajah dan lebih terhormat dihadapan suami. Diriwayatkan Abu Dawud, al-Bazzar رحمه الله, ath-Thabrani dan yang lain. Hadits ini memiliki beberapa jalur dan syawahid (penguat) dari beberapa sahabat, saya telah mentakhrijnya dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* 2/353-358 dengan panjang lebar mungkin anda tidak melihatnya di tempat yang lain, dan saya jelaskan di dalamnya bahwa khitan bagi wanita adalah sesuatu yang dikenal dikalangan para salaf berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu dalam atsar.

Di antara yang menguatkan hal tersebut adalah hadits yang masyhur: “Jika dua khitan bertemu maka telah wajib mandi baginya.” Hadits ini dikeluarkan dalam *Irwa'ul Ghalil* No. 80. Imam Ahmad رحمه الله berkata: Dalam hadits ini terdapat dalil

bahwa para wanita mereka biasa berkhitan. Lihatlah dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud oleh Ibnu Qayyim رحمه الله تعالى hal. 64. Cetakan India.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Adab Buang Air

*M*asalah: Apakah disyariatkan mengucapkan basmalah ketika masuk ke wc, dan apakah diucapkan secara sir (lirih) ataukah jahar (jelas)?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ucapan basmalah ketika masuk wc, yaitu hadits Ali رضي الله عنه secara marfu' dengan lafazh: "Penghalang antara mata-mata jin dan aurat anak Adam jika salah seorang di antara kalian masuk ke wc hendaklah ia mengatakan; "Bismillah". Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan hadits ini memiliki penguat dari hadits Anas dalam riwayat Thabrani dari dua jalur darinya, sehingga hadits ini minimal derajatnya adalah hasan. Kemudian ketahuilah bahwa tidak ada dari hadits-hadits ini sedikitpun dan yang lain yang menyatakan bahwa hal itu diucapkan dengan jahr, sehingga harus diperhatikan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah hukumnya menghadap kiblat dan membelakanginya ketika sedang buang hajat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika meludah ke arah kiblat di dalam bangunan terlarang dan diharamkan, apakah tidak lebih layak dengan keharaman buang

air kecil dan besar menghadap kepadanya?! Maka hendaklah kalian merenunginya!

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah shahih dari beliau ﷺ bahwa beliau menggabungkan antara air dan batu ketika beristinja'?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Menggabungkan antara air dan batu ketika beristinja' tidak shahih dari beliau ﷺ, saya khawatir pendapat ini termasuk ghuluw (berlebihan dan melampaui batas) dalam agama, karena petunjuk beliau ﷺ adalah mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru darinya.

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa penduduk wilayah masjid Quba mengumpulkan antara air dan batu serta turunnya firman Allah ﷺ tentang mereka yang artinya: "Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri." (QS. at-Taubah: 108), Maka hadits ini adalah dhaif sanadnya, tidak bisa dijadikan hujjah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah hukumnya buang air kecil dalam keadaan berdiri?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Boleh buang air kecil dalam keadaan duduk atau berdiri, yang penting aman dari percikan, maka mana di antara keduanya yang mudah maka boleh dengannya. Adapun larangan buang

air kecil dalam keadaan berdiri, maka tidak ada hadits yang shahih membenarkannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 201.

## Bab: Hal-hal yang Fardhu dalam Wudhu

*M*asalah: Apakah mengucapkan basmalah termasuk fardhu dalam berwudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dengan lafazh: "Tidak ada shalat bagi yang tidak memiliki wudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah ﷺ atasnya." Hadits ini memiliki tiga jalur dan penguat yang banyak dan saya telah mengisyaratkan sebagian darinya dalam shahih sunan Abu Dawud dan tidak ada dalil yang mengalihkan dari dzahirnya ke hukum sunnah, sehingga hukumnya tetap wajib. Inilah madzhab Dzahiriyyah (Abu Daud adz-Dzahiri), juga Ishaq dan salah satu riwayat dari Ahmad. Inilah yang dipilih oleh Shiddiq Khan dan ini yang benar *insya'allah*, silahkan kembali ke as-Sailul Jarrar tulisan beliau.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah berkumur dan istinsyaq (menghirup air) termasuk sunnah atau wajib dalam wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaukani dalam kitab *as-Sailul Jarrar* berkata: Saya berkata; Pendapat yang mewajibkan adalah yang benar, karena Allah ﷺ telah memerintahkan dalam kitab-Nya yang mulia untuk membasuh muka, dan tempat berkumur dan istinsyaq termasuk bagian dari wajah. Juga telah shahih bahwa Nabi ﷺ senantiasa melakukannya dalam wudhu. Dan semua yang meriwayatkan wudhu beliau ﷺ dan menjelaskan sifatnya menyampaikan hal tersebut, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa membasuh muka yang diperintahkan di dalam al-Qur'an termasuk berkumur dan istinsyaq, demikian juga telah datang perintah beristinsyaq dan istintsar (mengeluarkan air dari hidung) dalam hadits-hadits yang shahih...kemudian disebutkan hadits Laqith bin Shabrah...

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*Masalah: Apakah wajib menggerakkan cincin ketika wudhu?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Menggerakkan cincin ketika wudhu adalah keharusan jika sempit.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*Masalah: Membasuh dua telinga apakah fardhu ataukah sunnah? Dan apakah cukup mengusap dua telinga dengan air sisa dari kepala ataukah harus mengambil air baru?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda beliau ﷺ: "Dua telinga termasuk kepala", menunjukkan kepada dua masalah di antara berbagai permasalahan fikih, dan para ulama berbeda pandangan pada keduanya:

1. Apakah mengusap dua telinga wajib ataukah sunnah?  
Pendapat pertama (wajibnya) adalah pendapat madzhab hambali, dan hujjah mereka adalah hadits ini, karena jelas menunjukkan bahwa keduanya bagian dari kepala, dan hal ini mengusap keduanya sebagaimana hukum mengusap kepala.
2. Adapun jumhur berpendapat bahwa mengusapnya hanyalah sunnah saja, sebagaimana dalam “*al-Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah*”, dan kami tidak mendapatkan hujjah yang membolehkan untuk berpegang teguh dengannya dalam menyelisihi hadits ini kecuali perkataan an-Nawawi رحمه الله dalam *al-Majmu’*: Sesungguhnya hadits ini lemah dari seluruh jalurnya.

Ketahuilah bahwa sebagian jalurnya shahih, dan tidak diketahui oleh an-Nawawi رحمه الله, juga sebagian yang lain shahih lighairihi (shahih karena ada jalur lain yang menguatkannya), yang menjelaskan kelemahan hujjah ini dan wajib berpegang pada yang ditunjukkan oleh hadits ini dari sisi wajibnya mengusap dua telinga dan hukum keduanya adalah seperti hukum kepala. Cukuplah contoh dalam hal ini madzhab imam as-Sunnah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal dan para pendahulunya dalam masalah ini dari kalangan para sahabat, dan an-Nawawi رحمه الله telah menyandarkan hal ini kepada mayoritas salaf.

Adapun masalah yang lain, adalah: apakah cukup dalam mengusap kedua telinga air kepala ataukah harus mengambil air baru?

1. Pendapat pertama adalah madzhab tiga imam selain Syafii, sebagaimana disebutkan dalam *Faidhul Qadir* oleh al-Munawi, beliau berkata dalam syarah hadits: “Dua telinga termasuk bagian dari kepala”, bukan dari wajah dan juga tidak terpisah dengan kepala. Artinya; tidak

butuh mengambil air baru yang terpisah untuk keduanya selain air kepala dalam wudhu, bahkan cukup mengusap keduanya dengan bekas sisa air kepala. Dan seandainya maksud hadits bukan demikian, tentu hanyalah sekedar penjelasan dari sisi materi saja (tanpa menjelaskan hukumnya, pent.), padahal Nabi ﷺ tidaklah diutus untuk sekedar menyampaikan dalam bentuk materi tanpa menjadi sebuah penjelasan hukum.

2. Yang menyelesih dalam hal ini adalah madzhab Syafii, mereka berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk memperbarui air untuk kepala dan mengusapnya secara terpisah, dan hukumnya tidak wajib. Imam Nawawi berhujjah untuk mereka dengan hadits Abdullah bin Zaid رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mengambil untuk dua telinga beliau air yang berbeda dengan air yang diambil untuk kepala beliau. An-Nawawi رحمه الله berkata dalam kitab *al-Majmu'*: Ini adalah hadits hasan, diriwayatkan al-Baihaqi رحمه الله dan ia berkata: sanadnya shahih.

Ia berkata juga di tempat yang lain: Ini adalah hadits shahih sebagaimana baru saja terdahulu penjelasannya, dan ini jelas menunjukkan bahwa keduanya bukan bagian dari kepala, karena seandainya keduanya bagian dari kepala, tentu tidak akan mengambil air baru untuk keduanya sebagaimana seluruh bagian jasad, dan hadits ini jelas dalam mengambil air baru.

**Saya katakan:** tidak ada hujjah di dalamnya atas apa yang mereka katakan, karena maksimal yang bisa ditunjukkan hadits ini adalah disyariatkannya mengambil air baru untuk keduanya, dan hal ini tidak menafikan bolehnya mencukupkan dengan air kepala, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ini, sehingga kedua hadits tersebut sesuai dan tidak bertentangan. Dan yang menguatkan apa yang saya sebutkan bahwasanya

telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap kepalanya dari air sisa yang ada di tangan beliau ﷺ. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan sebagaimana saya jelaskan dalam shahih sunan Abu Dawud dan ini semua dikatakan seandainya diterima keshahihan hadits Abdullah bin Zaid ﷺ, namun hadits tersebut tidak shahih bahkan syadz sebagaimana saya sebutkan dalam shahih Sunan Abu Dawud dan saya jelaskan dalam kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* No. 997.

**Kesimpulannya:** Sesungguhnya orang yang paling tepat dengan hadits ini di antara para Imam yang empat adalah Ahmad bin Hambal رحمه الله، beliau telah mengambil apa yang ditunjukkan oleh hadits ini dalam dua masalah di atas, dan tidak memilih dengan memilih salah satu masalah dari yang lainnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 36.

## Bab: Sunnah-sunnah Wudhu

*Wasalah:* Dari Abu Hazim ia berkata: Saya berada di belakang Abu Hurairah رضي الله عنه when ketika ia sedang berwudhu untuk shalat, (saya melihat) ia membasuh tangannya hingga mencapai ketiaknya, lalu saya bertanya kepadanya: Wahai Abu Hurairah, jenis wudhu apakah yang sedang anda lakukan? Iapun menjawab: Wahai suku Farrukh kalian sedang disini! Andaikan saya tahu kalian ada disini saya tidak berwudhu dengan cara ini, saya mendengar kekasihku ﷺ bersabda: "Perhiasan seorang mukmin (di surga) kelak akan memenuhi seluruh tubuhnya yang sampai padanya wudhu." Apakah hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan ghurrah (bagian kepala) dan tahjil (bagian kaki) adalah sunnah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Menurut pandangan kami jika kita tidak bersandar dengan pandangan Abu Hurairah ؓ; bahwasanya hadits tidak menunjukkan hal tersebut, karena sabda beliau ﷺ, “yang sampai padanya wudhu”, termasuk perkara yang jelas bahwa beliau menginginkan wudhu yang disyariatkan, sehingga apabila tidak ada dalam syariat memanjangkan wudhu, maka tidak boleh menambah atasnya, sebagaimana hukum tersebut sudah jelas.

Seandainyapun hadits ini menunjukkan hal tersebut, tidak berarti menunjukkan pencucian anggota tubuh, karena tidak termasuk dalam bahasan ghurrah dan juga tahjil, karena itulah Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam kitab *Hadi al-Arwah*: Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh orang yang memandang bahwa membasuh lengan dan memanjangkannya adalah sunnah dan yang benar bukanlah sunnah. Pendapat ini dipegang oleh penduduk kota Madinah, juga dari imam Ahmad dalam dua riwayat. Hadits ini tidak menunjukkan penambahan tersebut, karena perhiasan akan menjadi hiasan di lengan bawah dan pergelangan tangan dan bukan pada lengan atas dan pundak. Ketahuilah bahwasanya ada hadits lain yang digunakan oleh yang berpendapat sunnahnya memanjangkan ghurrah dan tahjil, yaitu: “Sesungguhnya umatku akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan bercahaya dengan ghurrah dan tahjil karena bekas air wudhu, maka barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ghurrah dan tahjilnya maka lakukanlah.” Hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Namun: “Maka barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ghurrah dan tahjilnya maka lakukanlah.” Adalah mudraj (tambahan) dari perkataan Abu Hurairah ؓ dan bukan bagian dari sabda beliau ﷺ, sebagaimana

disampaikan oleh sebagian ulama seperti al-Mundziri, Ibnu Taimiyyah رحمه الله, Ibnu Qayyim رحمه الله, al-Ashqalani, juga yang lainnya. Dan saya telah menjelaskan hal tersebut dengan tuntas dalam kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah*, sehingga tidak perlu untuk diulang, seandainya potongan kalimat ini benar, tentu akan menjadi nash disunnahkannya memanjangkan ghurrah dan tahjil dan bukan memanjangkan bagian lengan. Hanya Allah عز وجل semata yang bisa memberikan taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 252.

## *Masalah: Apakah urutan dalam wudhu hukumnya sunnah atau wajib?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak ada yang menunjukkan atas wajibnya urutan (dalam wudhu), dan perkataan Ibnu Qayyim رحمه الله, dalam kitab *Zadul Ma'ad*: Wudhu beliau عز وجل disusun secara berurutan, tidak pernah berubah sama sekali. tidaklah bisa diterima dalam masalah urutan ini, karena adanya hadits al-Miqdam bin Ma'di karib al-Kindi ia berkata: Rasulullah عز وجل pernah diberikan air wudhu, lalu beliau berwudhu, maka beliau mencuci kedua telapak tangan beliau عز وجل tiga kali lalu mencuci wajahnya tiga kali, kemudian mencuci sikunya tiga kali, lalu berkumur dan beristinsyaq tiga kali dan mengusap kepala dan bagian luar dan dalam telinganya, kemudian mencuci kakinya masing-masing tiga kali. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan darinya dengan sanad yang shahih. Asy-Syaukani berkata: Sanadnya shalih dan telah dikeluarkan oleh adh-Dhiya' dalam kitab *al-Mukhtarah*. Hal ini menunjukkan bahwa beliau عز وجل kadang-kadang tidak berpegang kepada urutan juga hal ini dalil bahwa urutan bukanlah hal yang wajib, beliau

menjaga urutan tersebut dalam kebanyakan waktunya adalah dalil yang menunjukkan kesunnahannya, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 261.

*M*asalah: Apakah ada hadits yang menyebutkan disyariatkannya mengusap leher dalam wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits-hadits yang menyebutkan sifat wudhu Nabi ﷺ tidak ada satupun di antaranya yang menyebutkan tentang mengusap leher.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 69.

## Bab: Pembatal-pembatal Wudhu

*M*asalah: Kapankah menyentuh kemaluan dapat dikatakan membatalkan wudhu dan kapan tidak membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya menyentuh kemaluan yang tidak diiringi syawhat tidak mengharuskan wudhu, karena pada kondisi tidak bersyahwat diserupakan dengan menyentuh bagian yang lain dari jasad, berbeda jika ia menyentuhnya dengan syahwat, maka pada saat itulah menyentuhnya tidak menyerupai menyentuh bagian tubuh yang lain yang biasanya tidak diiringi dengan syahwat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah tidur secara mutlak membatalkan wudhu?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar bahwa tidur membatalkan wudhu secara mutlak, dan tidak ada dalil yang bisa dijadikan pengecualian hadits Shafwan, justru hadits ini dikuatkan oleh hadits Ali secara marfu': "Tutup dubur adalah kedua mata, maka barangsiapa yang tertidur hendaklah ia berwudhu." Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan al-Mundziri, an-Nawawi رحمه الله dan Ibnu Shalah, dan saya telah menjelaskan dalam shahih Abu Dawud bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم telah memerintahkan setiap orang yang tidur untuk berwudhu, dan tidaklah mengaburkan keumuman hadits -sebagaimana prasangka sebagian orang kalau hadits ini memberi isyarat bahwa tidur bukan pembatal pada dzatnya, namun tidur adalah lebih besar kemungkinan untuk keluarnya sesuatu dari orang pada kondisi seperti ini. Maka kami katakan: ketika perkaranya demikian, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم telah memerintahkan agar setiap orang yang tidur untuk berwudhu, walaupun duduknya kokoh, karena beliau صلوات الله عليه وآله وسالم mengabarkan bahwa kedua mata adalah tutup bagi dubur, sehingga jika kedua mata tertidur, maka akan terbuka tutup tersebut, sebagaimana dalam hadits yang lain, dan orang yang tidur dengan kokoh ia tetap sebagai orang yang tidur, tutupnya telah terbuka dan lepas, walaupun dalam sebagian keadaan, seperti miring kekanan atau ke kiri, sehingga hikmah mengharuskan untuk diperintahkan berwudhu kepada setiap orang yang tidur, *wallahu a'lam*. Dan apa yang kami pilih itulah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله dan pendapat inilah yang cenderung dipakai oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam kisah yang menarik sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Abdi al-Bar

darinya dalam syarah kitab *al-Muwaththa*, beliau berkata: Saya dahulu pernah berfatwa bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk tidak wajib baginya untuk berwudhu hingga duduk di sampingku seorang laki-laki pada hari Jum'at lalu ia tertidur, dan keluarlah angin (kentut) darinya. Sayapun berkata: Berdirilah dan berwudhulah. Maka ia berkata: Saya tidak tidur. Saya berkata: Sungguh engkau telah tidur dan telah keluar darimu angin (kentut) yang membatalkan wudhu! Iapun bersumpah kepada Allah ﷺ bahwa tidak pernah hal itu terjadi pada dirinya! Lalu iapun berkata kepada saya: Mungkin keluar darimu! Maka hilanglah yang dahulu saya yakini tentang tidurnya orang yang duduk dan saya memperhatikan tidur yang menguasai dan mendominasi hati.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Apakah benar, apa yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa di antara sebab perintah Rasulullah ﷺ untuk berwudhu setelah memakan daging unta adalah; karena salah seorang sahabat mengeluarkan angin dan ia malu untuk keluar dari kumpulan orang-orang yang kebetulan saat itu ia telah memakan daging unta, maka Rasulullah ﷺ bersabda dalam rangka menutupi aibnya, “Barangsiapa yang memakan daging unta hendaklah ia berwudhu”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya apa yang diyakini oleh kebanyakan orang, bahwa Nabi ﷺ suatu hari berkhatbah, lalu salah seorang di antara sahabat mengeluarkan angin. Sahabat tersebut malu untuk berdiri di antara kerumunan orang-orang, sementara ia telah memakan daging unta. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda dalam rangka menutupi aibnya: “Barangsiapa yang memakan daging

unta hendaklah ia berwudhu.” Maka berdirilah orang-orang yang telah memakan daging unta untuk berwudhu! Kisah ini, di samping tidak ada asalnya dalam salah satu di antara kitab sunnah ataupun di kitab fikih dan tafsir sebatas pengetahuan saya, pengaruhnya sangat buruk sekali terhadap orang yang meriwayatkannya, karena hal ini akan memalingkan mereka dari beramal sesuai dengan perintah Rasulullah ﷺ kepada setiap yang telah memakan daging unta untuk berwudhu, sebagaimana telah shahih dalam shahih Muslim dan yang lain bahwa mereka berkata: Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudhu karena memakan daging kambing? Beliau ﷺ menjawab: Tidak. Mereka bertanya lagi: Apakah kami harus berwudhu dari daging unta? Beliau ﷺ menjawab: “Berwudhulah.” Mereka menolak perintah yang shahih dan jelas ini dengan pernyataan bahwa perintah tersebut hanyalah untuk menutupi orang tersebut dan bukan pensyariatan! Sungguh celaka! Bagaimana mereka bisa memahami kisah seperti ini dan meyakininya, padahal jauh dari akal yang sehat dan syariat yang lurus?! Seandainya mereka berfikir sedikit saja, tentu jelas bagi mereka apa yang kami katakan dengan sangat gamblang. Karena suatu hal yang tidak layak bagi beliau ﷺ untuk memerintahkan suatu perintah hanya karena alasan sementara. Kemudian tidak menjelaskan bahwa perintah tersebut adalah syariat yang abadi, sebagaimana terjadi dalam perintah ini. Hal ini, telah diamalkan oleh jumhur para imam hadits dan fikih, seandainya beliau ﷺ memerintahkan hal ini karena alasan yang disangka tersebut tentu beliau ﷺ sudah menjelaskannya dengan sempurna, hingga jumhur para sahabat tidak tersesat karena mereka mengikuti perintah yang mutlak. Namun semoga Allah ﷺ memburukkan para pemalsu hadits di setiap masa dan setiap tempat, merekalah sebab terbesar yang menjauhkan banyak kaum muslimin dari beramal dengan

sunnah Nabi mereka ﷺ dan semoga Allah ﷺ meridhai orang-orang yang beramal dengan perintah yang mulia ini, dan semoga memberi taufiq kepada yang lain untuk meneladani mereka dalam hal ini dan juga dalam mengikuti seluruh sunnah yang shahih, semoga Allah ﷺ memberi taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 1132.

*M*asalah: Apakah sabda Rasulullah ﷺ: “Barangsiapa yang memakan daging maka hendaklah ia berwudhu”, dapat berarti bahwa berwudhu setelah memakan segala jenis daging adalah sunnah?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits ini mengandung makna sunnah selain daging unta, karena perintah wudhu pada daging unta adalah wajib. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hukum antara daging unta dengan daging yang lain, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ tentang wudhu dari daging unta? Maka beliau ﷺ menjawab: “Berwudhulah.” Dan tentang daging kambing? Beliau ﷺ menjawab: “Jika engkau menghendaki.” Diriwayatkan Muslim dan yang lain. Hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* (1/152/118).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 2322.

*M*asalah: Apakah wajib berwudhu karena keluar darah?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak shahih satu hadits pun tentang wajibnya berwudhu karena keluarnya darah dan pada asalnya adalah tidak ada kewajiban.

Ibnu Abi Syaibah رحمه الله meriwayatkan dalam kitab *Mushannaf* dan Baihaqi رحمه الله dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه memencet jerawat yang ada di wajahnya maka keluarlah sedikit darah lalu ia menggosokkan di antara dua jarinya lalu shalat dan tidak berwudhu. Kemudian Ibnu Abi Syaibah رحمه الله juga meriwayatkan searah dengannya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dan telah shahih dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه bahwa ia meludahkan darah ketika ia shalat kemudian meneruskan shalatnya, silahkan merujuk dalam *Fathul Bari* syarah shahih Bukhari dan catatan kaki saya terhadap mukhtashar al-Bukhari.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 470.

*Masalah: Apakah hukum memakai handuk setelah berwudhu?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Permasalahan ini yang disebutkan di sebagian kitab dan tersebar di kalangan ulama akhir-akhir ini; bahwa yang paling afdhal bagi orang yang berwudhu untuk tidak mengeringkan bekas air wudhunya dengan sapu tangan karena ia adalah cahaya! Hadits: "Barangsiapa yang berwudhu lalu mengusapnya dengan kain yang bersih, maka tidak mengapa dan barangsiapa yang tidak melakukannya maka itu lebih afdhal, karena wudhu adalah cahaya pada Hari Kiamat bersama seluruh amalan." Ketahuilah, bahwa hadits ini sangat lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan sandaran atas hal ini.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1683.

*M*asalah: Apakah yang dimaksud dengan ‘Thahir’ (suci) dalam hadits: “Tidaklah menyentuh al-Qur'an melainkan orang yang thahir (suci)”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Maksud thahir dalam hadits: “Tidaklah menyentuh al-Qur'an melainkan orang yang thahir”, adalah: Seorang mukmin, baik dalam keadaan berhadats besar atau berhadats kecil atau sedang haid atau terdapat najis di badannya, karena sabda beliau ﷺ: “Seorang mukmin tidaklah najis.” Dan ini adalah hadits yang disepakati keshahihannya. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah; Tidak memberi kesempatan kepada seorang musyrik untuk menyentuh al-Qur'an. Hadits ini adalah seperti hadits: “Rasulullah ﷺ melarang bersafar membawa al-Qur'an ke negeri musuh.” (Muttafaqun alaihi). Syaukani للهم telah panjang lebar membicarakan masalah ini dalam kitabnya “Nailul Authar”, silahkan merujuk kepadanya jika menghendaki tambahan rincian. Kemudian hadits ini telah saya takhrij dari beberapa jalur dalam *Irwa'ul Ghalil*, silahkan merujuknya bagi yang menghendaki.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah afdhalnya membaca al-Qur'an dalam keadaan suci?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Benar, yang paling afdhal adalah membaca al-Qur'an dalam keadaan suci, karena Rasulullah ﷺ bersabda ketika membalaq salam setelah tayammum: “Sesungguhnya saya membenci untuk berdzikir kepada Allah ﷺ melainkan dalam keadaan suci.” Dan hadits ini telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 406.

## Bab: Hal-hal yang Disunnahkan Berwudhu

*M*asalah: Tolong sebutkan waktu yang disunnahkan untuk berwudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Berwudhu setiap berhadats, karena hadits Buraidah bin al-Hushaib ia berkata: Rasulullah ﷺ suatu hari bangun di pagi hari, lalu memanggil Bilal . Beliau bersabda, "Wahai bilal apa yang menjadikan engkau mendahului kami di surga? Sesungguhnya saya tadi malam masuk surga, maka saya mendengar suara gemerisikmu dihadapan saya?" Bilal berkata: Wahai Rasulullah ! Tidaklah saya adzan sekalipun, melainkan saya shalat dua rakaat. Dan tidaklah saya berhadats sekalipun, melainkan saya berwudhu setelah itu. Rasulullah bersabda: "Karena itulah" (HR. Tirmidzi), al-Hakim وبيهقي, dan Ibnu Khuzaimah وبيهقي, dalam shahihnya dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan al-Mundziri mencukupkan dalam menyandarkannya kepada Ibnu Khuzaimah وبيهقي, saja, dan ini adalah sebuah kekurangan.

Berwudhu setelah memuntah, karena hadits Ma'dan bin Abi Thalhah dari Abu Darda رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ muntah, lalu berbuka dan berwudhu lalu saya bertemu dengan Tsaulan di masjid Damaskus, dan saya sebutkan hal itu kepadanya maka ia berkata: "benar", saya yang mengucurkan air wudhu untuk beliau. (HR. Tirmidzi) dan yang lain dengan sanad yang shahih.

Adapun idhthirab (kegoncangan) yang terjadi pada sanadnya tidak menjadikan hadits ini cacat, karena Husain al-Mu'allim telah meriwayatkan dengan baik sebagaimana dikatakan oleh at-Tirmidzi dan Ahmad. Silahkan merujuk kepada Nailul Authar dan catatan kaki Syaikh Ahmad Muhammad Syakir رحمه الله terhadap sunan at-Tirmidzi dan telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam Majmu'atir Rasa'ilil Kubra kemustahaban wudhu karena muntah sesuai hadits ini. Berwudhu karena mengangkat mayat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Barangsiapa yang memandikan mayat maka hendaklah ia mandi, dan barangsiapa yang mengantarnya maka hendaklah ia berwudhu." Hadits ini shahih dan telah datang dari beberapa jalur sebagiannya shahih dan yang lain hasan sebagaimana telah saya sebutkan dalam *Irwa'ul Ghalil*, dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim رحمه الله, Ibnu Qaththan, Ibnu Hazm dan al-Hafizh رحمه الله, silahkan merujuk kepada kitab *at-Talkhishul Habir*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

## Bab: Mengusap Sepatu

*M*asalah: Apakah shahih hukum mengusap kedua sepatu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah shahih dari beliau رحمه الله dengan jalur yang mutawatir dan telah shahih bahwa beliau رحمه الله mengusap setelah turunnya ayat dalam surat al-Maidah yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat" (QS. al-Maidah: 6) dan jika dibaca dengan dikasrah ditafsirkan sesuai dengan as-Sunnah yang dimaksud adalah mengusap kedua

sepatu dan Ibnu Taimiyyah رحمه الله cenderung kepada pendapat ini dalam *al-Ikhtiyarat*.

Boleh juga mengusap keduanya walaupun dalam keadaan berlobang selama nama sepatu masih melekat dengannya dan masih memungkinkan untuk dipakai berjalan dengannya karena syariat memutlakkan dalam hal ini, dan telah dirinci oleh Syaikhul Islam dalam kitab *Majmu al-Fataawa*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathaab.

*M*asalah: Apakah shahih hukum mengusap kedua kaos kaki?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah shahih dari beliau ﷺ bahwa beliau mengusap kedua kaos kaki dan hadits tersebut shahih, barangsiapa yang menganggap cacat maka tidak ada hujjah baginya. Abu Dawud berkata setelah mengeluarkannya: Diriwayatkan juga hadits ini dari Abu Musa al-Asy'ari ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ mengusap kedua kaos kaki, namun tidak bersambung dan tidak kuat. Juga telah dikeluarkan oleh ath-Thahawi dan Abu Dawud berkata: Ali bin Abi Thalib ؓ, Ibnu Mas'ud, Abu Darda' ؓ, Anas bin Malik ؓ, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd, Amr bin Harits yang diriwayatkan hal ini dari Umar bin al-Khatthab ؓ dan Ibnu Abbas ؓ.

Kedua kaos kaki kedudukannya sama dengan kedua sepatu dalam hal pengusapannya sebagaimana dikatakan oleh Said Ibnu Musayyib ؓ juga yang lainnya, sebagaimana tersebutkan dalam kitab *al-Muhalla*, maka keduanya memiliki hukum. Dan tidak disyaratkan kedua kaos kaki tersebut harus kulit dibagian bawah keduanya (sebagaimana keadaan

sepatu) dan juga tidak harus kaos kaki tersebut terikat dengan sesuatu (karet dan sejenisnya). Karena itulah Imam Ahmad menyebutkan bolehnya mengusap kedua kaos kaki meskipun tidak terikat dengan sesuatu (karet dan sejenisnya). Bahkan apabila keduanya dipakai dalam sandal maka boleh mengusap di atasnya sebagaimana dinukil oleh Syaikhul Islam dalam *Majmu' al-Fatawa* dan dengan demikian boleh mengusap kaos kaki yang tipis jika diikat dengan karet sebagaimana dipakai sekarang.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

*Masalah: Berapa lama waktu yang dibolehkan mengusap sepatu, dan sejak kapan dihitung?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ mengusap sepatu pada saat safar juga mukim dan memberikan batasan waktu untuk orang yang mukim sehari semalam dan bagi musafir tiga hari tiga malam, jika ketika memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci sebagaimana dalam hadits Abu Bakrah ؓ dalam riwayat Daruquthni رحمه الله ، dengan sanad yang hasan. Dan dimulai penghitungan waktu mengusapnya sejak waktu mengusap pertama kali hingga waktu yang sama keesokan harinya. Inilah pendapat Ahmad رحمه الله ، dalam kitab Masa'il Abu Dawud (kumpulan pertanyaan Abu Dawud kepada al-Imam Ahmad رحمه الله ،،، pent.)

Dan tidaklah terikat dengan batasan waktu mengusap tersebut bagi musafir yang kesulitan melepas dan memakai sepatu, seperti seorang utusan yang mempersiapkan kemaslahatan kaum muslimin dan dengan makna inilah kisah Uqbah bin Amir ؓ, demikian pula dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam Ikhtiyar beliau، dan kisah tersebut dikeluarkan oleh ad-Daruquthni رحمه الله ،

dari jalur Ali bin Rabah dari Uqbah ia berkata: Saya keluar dari Syam menuju Madinah pada hari Jum'at dan saya memasuki Madinah pada hari Jum'at lalu saya masuk kepada Umar bin al-Khatthab ﷺ -ia menambahkan dalam riwayat: Saya memakai dua sepatu yang tebal- maka Umar berkata: Kapan engkau memasukkan sepatumu ke dalam kakimu? Saya berkata: Hari Jum'at. Ia bertanya lagi: Apakah engkau pernah membukanya? Saya menjawab: Tidak. Ia berkata: Engkau melakukannya sesuai dengan Sunnah. Daruquthni رحمه الله berkata: Hadits ini sanadnya shahih. Syaikhul Islam berkata dalam *Majmu' al-Fatawa*: Hadits ini shahih.

Dan yang benar sebagaimana yang Darulqutni dan Ibnu Taimiyah katakan. Lihatlah rinciannya dalam *Majmu' al-Fatawa*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathaab.

*M*asalah: Apakah shahih dalam Sunnah memerciki telapak kaki dalam sandal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ali ؓ ia berkata: Wahai Ibnu Abbas, tidakkah engkau mau saya berwudhu untukmu sebagaimana wudhu Rasulullah ﷺ? Saya berkata; Tentu, saya tebus dirimu dengan ayah dan ibuku. Ia berkata: Maka diletakkan untuk Ali sebuah bejana lalu ia membasuh kedua tangannya kemudian berkumur, beristinsyaq (memasukkan air ke dalam lubang hidung) dan beristintsar (mengeluarkan air dari dalam lubang hidung), kemudian mengambil air dengan kedua tangannya lalu mengguyurkan ke mukanya dan menuapkan dengan ibu jarinya ke bagian depan kedua telinganya, kemudian Ali mengulanginya tiga kali seperti itu, kemudian mengambil air satu cakupan dengan

telapak tangan kanannya lalu mengguyurkannya di atas tengukunya kemudian membiarkannya mengalir di wajahnya kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali, kemudian tangannya yang lain seperti itu kemudian mengusap kepala dan bagian punggung kedua telinganya lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya lalu mengguyurkannya kepada kedua telapak kakinya yang sedang memakai sandal lalu membalikkannya kemudian kepada kakinya yang lain seperti itu. Saya berkata: Apakah untuk kedua sandal juga? Ali menjawab: Untuk kedua sandal juga. Saya berkata lagi: Apakah untuk kedua sandal juga? Ali menjawab: Untuk kedua sandal juga. Saya berkata yang ketiga kalinya: Apakah untuk kedua sandal juga? Ali menjawab: Untuk kedua sandal juga.

Hadits ini yang menjadi suatu nash atas madzhab Syaikhul Islam tentang memercikkan kedua telapak kaki dalam keadaan memakai sandal. Namun hal itu tidaklah berarti konsekuensinya membatalkan sunnah yang lain yaitu mengusap kedua sandal seperti sepatu dan kaos kaki dengan membawa pengusapan kepada pemercikan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh karena tidak adanya penyebab yang pasti yang memalingkan dari hakikat menuju majaz (perumpamaan). *Wallahu a'lam.*

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathaab.

## Bab: Mandi

*M*asalah: Bagaimanakah sifat mandi?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ jika mandi karena junub memulai dengan mencuci

tangannya dua atau tiga kali, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan beliau, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jemari beliau pada akar rambut, hingga jika telah merasa membasahi semuanya maka mengguyur kepalanya tiga kali cakupan lalu mengguyurkan air ke seluruh tubuh beliau lalu mencuci kedua kakinya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau ﷺ tidak berwudhu setelah mandi dan cukup bagi wanita mengguyurkan di atas kepalanya tiga cidukan kemudian mengguyurkan di atasnya air lalu bersuci.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

## *Masalah: Apakah hukum mandi pada hari Jum'at?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits-hadits shahih telah menunjukkan perintah untuk mandi pada hari Jum'at, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Mandi Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang pernah bermimpi (dewasa)." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga yang lainnya.

Kebanyakan orang menggampangkan kewajiban ini pada hari Jum'at dan sangat sedikit orang yang mandi karena kewajiban Jum'at dan kebanyakan niat hanya untuk membersihkan diri. *Wallahul Musta'an* (hanya Allah tempat memohon).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 158

*M*asalah: Apakah sah mandi satu kali untuk haid dan junub, atau junub dan Jum'at, jika ia meniatkan semuanya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang jelas bagi saya, hal itu tidak cukup. Seharusnya mandi untuk setiap kewajiban mandi secara terpisah. Maka mandi untuk haid satu kali dan untuk junub satu kali, atau untuk junub satu kali dan Jum'at satu kali, karena kewajiban mandi ini telah jelas dalilnya masing-masing secara terpisah, sehingga tidak boleh menyatukannya dalam satu amalan. Bukankah bagi yang harus mengqadha hutang puasa bulan Ramadhan sementara Ramadhan masih berjalan, ia tidak boleh meniatkan qadha sekaligus menunaikan puasa Ramadhan, demikian pula dalam shalat dan yang lainnya. Membedakan jenis-jenis ibadah ini dengan mandi tidak ada dalilnya dan barangsiapa yang mendakwakannya maka silahkan menjelaskan hal ini.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah haram bagi orang yang junub untuk tinggal di dalam masjid?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pendapat yang kuat menurut kami dalam masalah ini dari sisi fikih adalah seperti pendapat kami dalam menyentuh al-Qur'an bagi orang yang junub kembali pada hukum asal dan tidak ada yang mendukung terhadap pengharamannya. Demikian pendapat Imam Ahmad رضي الله عنه dan yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah mandi sudah mencukupi untuk tidak berwudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa penduduk kota Thaif, mereka berkata: Wahai Rasulullah ﷺ! sesungguhnya negeri kami adalah negeri yang dingin, apakah yang mencukupi kami dari mandi junub? Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Adapun saya, maka akan mengguyurkan air di atas kepala tiga kali." Diriwayatkan Muslim dan yang lain. Dengan hadits inilah Baihaqi ابن حابق berdalil dalam sunannya: Bab dalil atas masuknya wudhu dalam mandi. Inilah dalil yang dzahir dalam hadits ini, jika ditambah dengan hadits Aisyah أisyah sebagaimana saya jelaskan dalam shahih sunan Abu Dawud No.244 akan menghasilkan dari keduanya bahwa beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ shalat dengan mandi yang tidak berwudhu di dalamnya dan tidak juga setelahnya, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Hal-hal yang Disunnahkan Mandi

*M*asalah: Tolong sebutkan kapan saja disunnahkan mandi?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Mandi setiap kali jima'. Sebagaimana hadits Abu Rafi' bahwa Nabi ﷺ berkeliling suatu hari kepada para istri beliau dan beliau mandi setiap dari masing-masing istrinya. Saya berkata: Wahai Rasulullah ﷺ! Tidakkah anda menjadikannya (mandi)

satu kali saja? Maka beliau menjawab: “Ini lebih suci, baik dan bersih.” Diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang hasan, karena itulah saya sebutkan dalam shahih Abu Dawud, dan saya sebutkan di dalamnya bahwa al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, menguatkannya, dan berdalil dengannya atas apa yang kami sebutkan.

Mandi istihadhah setiap shalat, atau untuk dzuhur dan ashar satu kali mandi, dan untuk maghrib dan isya satu kali, serta untuk shubuh satu kali. Karena hadits Aisyah رضي الله عنها ia berkata: Sesungguhnya Ummu Habibah mengalami istihadhah di masa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, maka Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم memerintahkan kepadanya untuk mandi setiap kali shalat.... al-Hadits, dan dalam satu riwayat darinya: Seorang wanita mengalami istihadhah pada masa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم maka ia diperintahkan untuk menyegerakan ashar dan mengakhirkannya dzuhur, dan mandi untuk keduanya dengan satu kali mandi, dan mengakhirkannya maghrib dan menyegerakan isya dan mandi untuk keduanya satu kali, dan mandi untuk shalat shubuh satu kali, dan sanad riwayat ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim). Dan yang lebih layak adalah shahih saja sebagaimana saya jelaskan dalam shahih as-Sunan.

Mandi setelah pingsan, sebagaimana hadits Aisyah رضي الله عنها ia berkata: Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pingsan, lalu bertanya: Apakah orang-orang sudah shalat? Kami menjawab: Belum. Mereka menunggu anda wahai Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم. Maka beliau bersabda: “Letakkan air untuk saya dalam bejana (untuk mencelup kain), Aisyah رضي الله عنها berkata: Sayapun melakukannya, lalu beliau صلوات الله عليه وآله وسالم mandi, kemudian bangkit dengan susah payah, hingga beliau pingsan, lalu bangun kembali dan beliau bertanya: “Apakah orang-orang sudah shalat?”. Kami berkata: Belum. Mereka menunggu anda wahai Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم. Maka beliau bersabda: “Letakkan air

untuk saya dalam bejana (untuk mencelup kain). Aisyah رضي الله عنه berkata: Sayapun melakukannya. Lalu beliau ﷺ mandi dan pergi bangkit dengan susah payah, hingga beliau pingsan, lalu bangun kembali, dan beliau bertanya: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami berkata: Belum, mereka menunggu anda wahai Rasulullah ﷺ. Lalu saya menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengutus kepada Abu Bakar رضي الله عنه (untuk jadi imam dalam shalat) dan kelanjutan hadits. Muttafaqun 'alaih sebagaimana dalam al-Muntaqa, dan beliau menyebutkannya dalam bab "mandinya orang yang pingsan jika sadar dari pingsannya." Syaukani berkata: Penulis menyebutkannya disini untuk berdalil atas sunnahnya mandi bagi orang yang pingsan dan telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ sebanyak tiga kali dan beliau ﷺ sedang sakit berat. hal ini menunjukkan bahwa hal itu adalah mustahab.

Mandi karena menguburkan orang musyrik, sebagaimana hadits Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa ia datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: Sesungguhnya Abu Thalib mati. Maka beliau bersabda: "Pergi dan kuburkanlah dia." Setelah saya kuburkan, saya kembali kepada beliau, maka beliau bersabda: "Mandilah." Dikeluarkan oleh Nasai dan yang lain dengan sanad yang shahih. Hadits ini memiliki sanad lain yang shahih juga, dan didalamnya terdapat beberapa tambahan, saya telah sebutkan dalam pembahasan ke 79 B, dalam kitab saya Ahkamul Jana'iz dan saya baru saja telah menyelesaiannya, kemudian telah dicetak, segala puji bagi Allah ﷻ yang dengan nikmat dari-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah dimakruhkan atau diharamkan bagi seorang yang junub untuk membaca al-Qur'an?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar رضي الله عنه; Bawa ia memakruhkan bagi junub untuk membaca al-Qur'an, sanadnya shahih. Juga dari beberapa jalur, dari Amir bin as-Samth dari Abul Gharif ia berkata: Ali pernah ditanya tentang orang yang junub, apakah boleh membaca al-Qur'an? Ia menjawab: Tidak, walaupun satu huruf. Dalam riwayat ini sanadnya terdapat kelemahan karena abul Gharif. Lihat: Dha'if Abu Dawud No. 32 dan dalam atsar Umar cukup sebagai dalil, sehingga kita memandang makruh bagi junub untuk membaca al-Qur'an dan dikuatkan kemakruhan tersebut oleh Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم ketika menjawab salam dalam keadaan tidak berwudhu. Hal ini jelas, adapun pengharaman membaca maka tidak ada dalil atas hal ini.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 2501.

## Bab: Tayammum

*M*asalah: Apakah boleh bertayammum dari dinding?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bertayammum dengan apa yang ada di permukaan bumi baik tanah ataukah yang lain sebagaimana beliau صلوات الله عليه وآله وسالم bertayammum dari dinding, karena keumuman sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم: "Telah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan suci serta mensucikan untukku dan untuk umatku." Inilah madzhab Abu Hanifah

dan Malik dan selain keduanya dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Hazm.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathaab.

*M*asalah: Apakah termasuk sunnah seorang bertayammum setiap kali akan shalat?

Orang yang bertayammum, ia boleh melakukan shalat dengan tayammumnya baik shalat wajib ataupun sunnah, selama tidak batal tayammumnya dengan hadats atau adanya air. Inilah yang benar sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hazm رحمه الله, silahkan melihat ar-Raudhatun Nadiyyah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No.423

*M*asalah: Barangsiapa yang khawatir habisnya waktu shalat, karena ia harus wudhu dulu atau mandi, apakah ia bertayammum saja lalu shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang khawatir keluarnya waktu baginya ada dua kondisi dan tidak ada yang ketiga:

1. Bisa jadi waktu sempit baginya karena perbuatan dan kemalasannya.
2. Karena sebab yang tidak berada dalam kekuasaannya seperti tidur dan lupa.

Dalam kondisi yang kedua ini maka waktunya dimulai sejak ia bangun atau ingat, sesuai dengan keadaan yang memungkinkan baginya untuk melakukan shalat padanya, sebagaimana telah diperintahkan, dengan dalil sabda beliau ﷺ tentang orang yang

lupa melakukan shalat atau tertidur darinya maka kaffarahnya adalah melakukan shalat jika ia teringat. Dikeluarkan oleh Syaikhain (Bukhari dan Muslim) dan yang lainnya. Namun lafazh ini adalah lafazh Muslim. (Allah ﷺ) Yang Maha Membuat syariat dan Maha Hakim telah menjadikan bagi orang yang berudzur ini, waktu yang khusus baginya, sehingga ia bisa mendirikan shalat, sebagaimana diperintahkan kepadanya, ia menggunakan air untuk mandi ataukah wudhunya, maka tidak ada kekhawatiran baginya keluar dari waktu dan jelas tidak boleh baginya bertayammum. Inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله sebagaimana dalam al-Ikhtiyarat, juga beliau sebutkan dalam "al-Masail al-Mardaniyyah", bahwa orang tersebut tidak bertayammum, demikian pula wajib baginya dalam kondisi seperti ini untuk menggunakan air, sehingga jika ia mendapati waktu shalat maka itulah yang diharapkan, namun jika ia kehilangan waktu maka janganlah menyalahkan melainkan dirinya sendiri, karena ialah yang melakukan keteledoran tersebut hingga demikian hasilnya.

Dan inilah yang hati saya merasa mantap dengannya juga lapang dada saya, meskipun Syaikhul Islam dan yang lain mengatakan bahwa ia harus bertayammum dan melakukan shalat, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Mengusap Gips/Perban

*M*asalah: Apakah hukumnya mengusap gips/ perban?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan

mengusap gips/perban, ia berkata: Dalilnya adalah firman Allah ﷺ yang artinya: "Allah tidak membebani seseorang *melainkan sesuai dengan kesanggupannya*" (QS. al-Baqarah: 286) dan sabda Rasulullah ﷺ "Jika saya memerintahkan kepada kalian suatu perintah maka lakukanlah semampu kalian." Maka gugurlah hukumnya dengan al-Qur'an dan Sunnah apapun yang seseorang tidak mampu melakukannya, sebagai penggantian baginya secara syar'i, sementara syariat tidak melazimkan melainkan dengan al-Qur'an atau Sunnah dan tidak ada dalam keduanya yang menyebutkan penggantian mengusap terhadap gips dan obat dari membasuh apa yang tidak mampu untuk dibasuh, sehingga gugurlah pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian beliau menyebutkan dari asy-Sya'bi pendapat yang sesuai dengan pendapatnya dan menukil pendapat yang semisalnya dari Dawud dan para sahabatnya, dan pendapat inilah yang benar *insya'allah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Haid, Nifas dan Istihadah

*M*asalah: Apakah yang dimaksud dengan haid?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Haid adalah darah hitam, kental dan berbau busuk, secara khusus, kapan saja nampak dari wanita maka ia adalah wanita yang haid. Dari Fatimah bintu Abi Hubaisi, bahwa ia pernah mengalami istihadah maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Jika ia adalah darah haid maka sesungguhnya ia adalah darah hitam yang dikenal, sehingga jika darah itu yang keluar maka berhentilah shalat, jika darah tersebut yang lain maka berwudhulah lalu shalatlah karena itu adalah penyakit karena

urat.” Hadits ini memberi faidah bahwa cairan kuning bukanlah darah haid karena beliau bersabda: “Darah haid adalah hitam dan dikenal.” Ini adalah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله dan jumhur Dzohiriyyah sebagaimana Ibnu Hazm رحمه الله, berkata dalam al-Muhalla.

Adapun cairan merah dan kuning setelah bersih maka tidak diperhitungkan sama sekali. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafii, Ahmad dan yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

## *M*asalah: Apakah hukum orang yang mendatangi wanita yang sedang haid?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib bagi yang mendatanginya untuk bersedekah dengan satu atau setengah dinar. Ini adalah pilihannya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم tentang orang yang mendatangi wanitanya dalam keadaan haid agar bersedekah dengan satu atau setengah dinar.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

## *M*asalah: Apakah darah haid najis, dan bagaimana menghilangkannya?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Khaulah bintu Yasir datang kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم lalu ia berkata: Wahai Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, sesungguhnya saya tidak memiliki apa-apa melainkan satu baju, dan saya biasa mengalami haid di dalamnya, apa yang

harus saya lakukan? Beliau ﷺ menjawab: "Jika engkau sudah bersih maka cucilah kemudian shalat dengannya." Iapun berkata: Jika tidak keluar darah. Beliau ﷺ menjawab: "Cukup air bagimu dan tidak perlu mempedulikan bekasnya."

Hadits ini adalah dalil terhadap kenaikan darah haid. Karena perintah Nabi ﷺ untuk mencucinya, dan dzahir hadits ini bahwa untuk menghilangkannya cukup dengan mencucinya memakai air dan tidak wajib menggunakan suatu bahan yang bisa menghilangkan sama sekali bekas darah tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan hadits berikut: "Jika baju salah seorang di antara kalian terkena darah haid hendaklah ia mengeriknya, lalu mengguyurnya dengan air", (dalam riwayat lainnya) "Kemudian keriklah dengan air, lalu sirumlah secara keseluruhan, kemudian shalatlah di dalamnya." Dzahir hadits ini menunjukkan sebagaimana hadits sebelumnya bahwa air cukup untuk dipakai mencuci darah haid dan bahwasanya tidak wajib menggunakan bahan pembersih yang lain seperti bidara, sabun dan yang semisalnya. Namun telah datang dalil yang menunjukkan wajibnya hal tersebut yaitu hadits Adi bin Dinar ia berkata: Saya mendengar Ummu Qais bintu Mihshan berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang darah haid yang mengenai baju. Beliau ﷺ menjawab: "Keriklah dengan tulang rusuk, lalu cucilah dengan air dan bidara." Dengan demikian, wajiblah mencuci darah haid meskipun sedikit. Karena keumuman perintah tersebut.

Apakah wajib menggunakan bahan pembersih untuk menghilangkan bekas najis seperti bidara, sabun dan yang semisalnya?

Adapun madzhab hanafi dan selain mereka berpendapat tidak wajibnya hal itu, mereka berdalil dengan tidak disebutkannya bahan pembersih dalam kedua hadits yang pertama, sedangkan

asy-Syafii dan al-Itrah berpendapat -sebagaimana dalam Nailul Authar- wajibnya hal itu, dan mereka berdalil dengan perintah menggunakan bidara pada hadits yang ketiga. Ini termasuk bahan pembersih, dan ash-Shan'ani berpendapat demikian, beliau berkata dalam Subulus Salam ketika membantah kepada pensyarah dari (negara Maroko) -yakni penulis Badrut Tamam -asal Subulus Salam- tentang perkataannya, "pendapat pertama lebih kuat": Bisa jadi dikatakan: telah datang perintah mencuci darah haid dengan air dan bidara, dan bidara termasuk bahan pembersih. Hadits yang disebutkan di dalam masalah ini jelas keshahihannya sebagaimana telah diketahui, maka, apa yang mutlak dalam hadits yang lain diikat dengan hadits ini -sebagaimana dua hadits yang telah terdahulu- dan dikhususkan bahan pembersih untuk darah haid dan tidak diqiyaskan kepada hal-hal yang najis lainnya, karena tidak terpenuhi syarat-syarat qiyas, dan dibawa hadits: "Dan tidak mengapa bagimu bekasnya." Juga perkataan Aisyah ؓ: "Tidak hilang" yakni setelah digunakan bahan pembersih.

**Saya katakan:** Inilah yang lebih dekat kepada dzahir hadits dan di antara yang aneh adalah bahwa Ibnu Hazm رحمه الله tidak menyebutkan sama sekali dalam al-Muhalla, sepertinya hadits ini tidak sampai kepadanya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No.298

## *Masalah: Apakah hukum orang yang mendatangi wanita yang sedang istihadhah?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Para ulama telah berselisih pendapat, tentang mendatangi wanita yang sedang mengalami istihadhah, adapun jumhur

berpendapat bolehnya hal tersebut, dan inilah yang benar. Karena asal sesuatu adalah boleh dan karena dalam larangan terhadap hal ini terdapat madharrat bagi suami apabila istihadah tersebut terus menerus sebagaimana terjadi pada Ummu Habibah bintu Jahsy.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

## *M*asalah: Berapa lama batas minimal waktu untuk nifas?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama berselisih tentang batas minimal waktu nifas menjadi beberapa pendapat, dan yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwasanya tidak ada batas minimal karena sabda beliau yang telah terdahulu: "Jika dia (wanita yang nifas) melihat dirinya sudah bersih sebelum itu." Inilah pendapat asy-Syaafii dan Ahmad juga ini adalah pilihan Syaikhul Islam dan Ibnu Hazm رحمه الله."

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.





# Kitab Shalat

---



## Bab: Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

*M*asalah: Apakah hukum orang yang meninggalkan shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam akan luruh sebagaimana pakaian yang sudah lusuh akan luruh hingga tidak diketahui apakah yang dimaksud dengan puasa, shalat, nusuk (ibadah haji), shadaqah, dan kitab Allah ﷺ (al-Qur'an) akan dihilangkan pada suatu malam sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat sama sekali. Terdapat beberapa kelompok manusia, laki-laki dan wanita tua, mereka berkata: Kami mendapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat ini *la ilaha illallah* maka kami pun mengucapkannya.

Hadits ini mengandung faidah fikih yang penting, yaitu: Syahadat *la ilaha illallah* bisa menyelamatkan orang yang

mengatakannya dari kekekalan di neraka pada Hari Kiamat, meskipun ia belum melakukan salah satu di antara lima rukun Islam yang lain (selain mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*), seperti shalat dan yang lainnya.

Di antara sesuatu yang telah maklum bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat, khususnya bagi yang beriman dengan disyariatkannya shalat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak kafir karena hal itu dan ia hanya seorang yang fasik. Adapun Ahmad -dalam satu riwayat- pelakunya kafir dan ia dibunuh karena murtad dan bukan karena hukuman. Telah shahih dari para shahabat, bahwa mereka tidak melihat sesuatu dari suatu amalan yang dengan meninggalkannya akan menjadi kafir melainkan shalat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim.

Saya melihat bahwa yang benar adalah pendapat jumhur dan yang disebutkan dari para sahabat bukanlah nash bahwa mereka menginginkan kafir disini kafir yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka yang tidak ada kemungkinan Allah ﷺ mengampuninya. Bagaimana bisa sementara disini Hudzaifah ibnul Yaman -termasuk salah satu di antara para sahabat yang besar- menjawab Shilah bin Zufar yang memahami perkara tersebut sebagaimana yang difahami Ahmad terhadap hadits ini, ia berkata: Apa makna kalimat *laa ilaaha illallah* sementara mereka tidak mengenal shalat ...". Sehingga dijawab oleh Hudzaifah setelah pernyatannya tersebut: Wahai Shilah, kalimat itu akan menyelamatkannya dari api neraka. Hudzaifah mengulanginya tiga kali. Ini nash dari Hudzaifah ﷺ bahwa orang yang meninggalkan shalat -dan semisalnya juga rukun Islam yang lain- bukanlah kafir, bahkan muslim yang selamat dari kekekalan di neraka pada Hari Kiamat, maka hafalkanlah hal ini karena bisa jadi engkau tidak mendapatkannya di tempat

yang lain, dan dalam hadits marfu' ini bisa menguatkannya, mungkin kita akan menyebutkannya nanti *insya'allah*.

Saya menemukan pada kitab *al-Fatawa al-Haditsiyah* oleh al-Hafizh as-Sakhawi, saya memerhatikannya mengatakan setelah menyebutkan beberapa hadits tentang pengkafiran orang yang meninggalkan shalat -dan hadits ini masyhur dan dikenal-: "Ini semua difahami sesuai dengan dzahirnya terhadap orang yang meninggalkannya secara juhud (penentangan dan pengingkaran akan kewajibannya) padahal ia tumbuh di antara kaum muslimin, maka pada saat itu ia adalah seorang kafir dan murtad dengan *ijma'* kaum muslimin. Jika ia kembali ke Islam diterima darinya dan jika tidak maka dibunuh. Adapun yang meninggalkannya bukan karena *udzur* -bahkan karena malas sementara ia meyakini kewajibannya- maka yang benar dan dinashkan dimana jumhur memastikannya bahwa ia tidak kafir dan dia -yang rajih juga- setelah mengeluarkan satu shalat dari waktunya yang wajib- seperti menginggalkan shalat dzuhur misalnya hingga tenggelam matahari, atau meninggalkan shalat maghrib hingga terbit fajar- maka disuruh untuk bertaubat sebagaimana orang yang murtad disuruh bertaubat, kemudian dibunuh jika tidak bertaubat, lalu dimandikan dan dishalati serta dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ia diperlakukan sebagaimana hukum terhadap kaum muslimin yang lain dan dikatakan kafir baginya karena ia mengikuti orang kafir dalam sebagian hukumnya, yaitu wajibnya beramal, dan hal ini difahami dalam rangka mengkompromikan antara masing-masing nash dan antara dalil yang shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah ﷺ... (lalu menyebutkan hadits dan di dalamnya: "Jika Allah ﷺ menghendaki maka Allah ﷺ akan mengadzabnya, dan jika tidak menghendaki maka Allah ﷺ akan mengampuninya."

Beliau ﷺ juga bersabda: “Barangsiapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ maka ia masuk surga.” Begitu pula dengan hadits-hadits yang lain, karena itulah kaum muslimin tetap mewariskan dan mewarisi orang yang meninggalkan shalat. Seandainya ia adalah seorang yang kafir maka tidak dimintakan ampun untuknya dan tidak mewarisi dan mewariskan.

Syaikh Sulaiman bin syaikh Abdullah menyebutkan semacam ini dalam catatan kaki beliau terhadap kitab *al-Muqni* dan beliau mengakhirinya dengan perkataan beliau: Dan karena hal itu adalah ijma' kaum muslimin, kami tidak mengetahui dalam suatu masa seorang yang meninggalkan shalat tidak dimandikan dan dishalati dan tidak dilarang mewarisi harta warisannya, padahal banyak orang yang meninggalkan shalat. Seandainya kafir tentu akan kokoh hukum seperti ini, adapun hadits-hadits yang telah terdahulu, maka adalah dalam rangka penekanan dan penyerupaan dengan orang-orang kafir bukan pada hakikatnya, seperti sabda Rasulullah ﷺ: “Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran.” Dan sabda beliau ﷺ: “Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah ﷺ maka ia telah berbuat syirik.” Juga hadits yang lainnya. Al-Muwafiq berkata: Dan ini adalah yang paling benar di antara dua pendapat tersebut.

**Saya katakan:** Saya menukilkan nash ini dari catatan kaki tersebut agar sebagian orang yang fanatik terhadap madzhab hambali mengetahui bahwa madzhab yang kami ikuti bukanlah suatu pendapat individu yang berbeda dengan para ulama, bahkan ini adalah pendapat jumhur mereka dan para penuntut ilmu dari kalangan ulama madzhab hambali sendiri seperti yang telah dapat taufiq -Ibnu Qudamah al-Maqdisi- dan yang lainnya. Hujjah tersebut cukup bagi mereka para fanatis

untuk meninggalkan *insya'allah* perbuatan ekstrim mereka dan hendaklah mereka adil dalam hukum mereka.

Hanya saja ada sesuatu yang butuh perhatian, sehingga harus diungkapkan dan dijelaskan. Saya katakan: Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat karena malas islamnya sah, selama tidak didapati apa yang bisa mengungkapkan hakekat yang terpendam dalam hatinya dan dia mati dalam keadaan tersebut sebelum dia diminta untuk bertaubat, sebagaimana yang terjadi pada masa ini. Adapun seandainya seorang diberikan pilihan antara dibunuh atau bertaubat dengan kembali menjaga shalatnya, lalu ia justru memilih untuk dibunuh karenanya, lalu ia pun dibunuh, maka pada kondisi seperti ini ia mati dalam keadaan kafir dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan tidak diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap kaum muslimin, berbeda dengan yang sebelumnya disebutkan oleh as-Sakhawi. Karena tidak masuk akal -seandainya bukan karena ia menolak dan menentangnya dalam hatinya- untuk memilih dibunuh karenanya dan ini adalah perkara mustahil jelas diketahui dengan pasti dari tabiat orang, tidak perlu untuk ditetapkan dengan hujjah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, berkata dalam kitab *Majmu' al-Fataawa*: Kapan saja seseorang tidak mau melakukan shalat hingga dibunuh, maka tidak ada dalam batinnya mengakui kewajiban shalat dan tidak menjaga untuk melakukannya, maka hal ini adalah kafir sesuai kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana telah banyak atsar dari para sahabat yang mengkafirkan orang seperti ini dan nash-nash yang shahih menunjukkan atas hal ini....Sehingga barangsiapa yang tetap bersikeras untuk meninggalkannya hingga ia mati ia tidak pernah bersujud kepada Allah عز وجل sama sekali, maka orang

tersebut bukanlah seorang muslim yang mengakui kewajiban shalat. Karena keyakinan terhadap kewajiban shalat dan keyakinan bahwa orang yang meninggalkannya berhak untuk dibunuh, hal ini sangat jelas merupakan faktor pendorong untuk mengerjakan shalat. Sementara dorongan mengerjakan dalam keadaan mampu akan melahirkan adanya sesuatu yang bisa dilakukan, jika ia mampu melakukannya namun tidak melakukannya maka diketahui bahwa pendorong dalam dirinya tidak ada.

Saya katakan: ini benar-benar sebuah rincian yang benar dalam masalah ini, Allah ﷺ lah yang memiliki taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 87.

## Bab: Syarat-syarat Shalat

*M*asalah: Apakah shalat tetap ditunaikan jika telah keluar dari waktunya secara sengaja?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Wahai Ali, perumpamaan orang yang tidak sempurna shalatnya seperti seorang wanita yang hamil, ketika mendekati masa nifasnya (melahirkan) ia mengalami keguguran, sehingga ia tidak memiliki anak dan juga sudah tidak hamil. Dan perumpamaan orang yang shalat seperti seorang pedagang yang tidak akan mendapatkan bersih keuntungannya hingga ia memurnikan modalnya, maka demikianlah orang yang shalat, tidak diterima shalat sunnahnya hingga ditunaikan shalat yang fardhu." Hadits ini lemah dan telah tersebar potongan terakhir hadits ini sebagai dalil: "Tidak diterima shalat sunnahnya

hingga ditunaikan shalat yang fardhu", sesuai dengan apa yang difatwakan banyak ulama yang meninggalkan shalat dan mengeluarkan dari waktunya dengan sengaja dengan mewajibkan qadha pada posisi sunnah-sunnah rawatib apalagi yang lainnya. Dan mereka mengatakan: Sesungguhnya Allah ﷺ tidak menerima shalat sunnah hingga ditunaikan shalat fardhu!. Hadits ini, di samping kelebihannya tidak menunjukkan madzhab yang mereka yakini seandainya shahih, karena maksud hadits ini adalah shalat fardhu pada waktunya bersamaan sunnahnya, maka dalam kondisi seperti ini tidak diterima shalat sunnah hingga ditunaikan dahulu shalat fardhu. Seandainya ia menunaikan kedua shalat seperti shalat dzuhur dan sunnah dzuhur misalkan pada waktu masing-masing dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun, maka shalat sunnahnya diterima sebagaimana shalat fardhu. Bila ia telah meninggalkan satu shalat atau lebih secara sengaja, pada waktu yang telah lampau, maka shalat seperti ini tidak memungkinkan untuk dikejar dan diqadha karena jika shalat dilakukan bukan pada waktunya, maka seperti halnya melakukan shalat sebelum waktunya dan tidak ada bedanya. Di antara hal yang menakjubkan para ulama semua sepakat bahwa waktu shalat adalah salah satu syarat keshahihan shalat, namun demikian masih ada di antara orang-orang yang bertaqlid yang menerima pendapat wajibnya mengqadha.

Seorang muslim diperintahkan dua hal: yang pertama shalat dan yang kedua waktunya. Jika hilang waktunya masih tersisa shalatnya! Perkataan ini seandainya benar atau seandainya orang yang mengatakan mengetahui apa yang dimaksud maka konsekuensinya adalah bahwa waktu bukanlah syarat bagi shalat, namun hanya suatu kewajiban. Dengan makna lain bahwa waktu hanyalah syarat kesempurnaan shalat saja,

dan bukan syarat sahnya shalat, apakah ada orang alim yang mengatakan perkataan ini?!

**Kesimpulannya:** Bawa pendapat yang mewajibkan qadha terhadap shalat bagi orang yang keluar dari waktunya dengan sengaja adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Karena itulah tidak ada satupun dari kalangan muhaqqiqin seperti Abu Muhammad Ibnu Hazm رحمه الله, al-Iz bin as-Salam as-Syafii, Ibnu Taimiyyah رحمه الله, Ibnu Qayyim رحمه الله, Syaukani dan selain mereka yang berpendapat dengannya. Ibnu Qayyim رحمه الله memiliki pembahasan penting dan bagus dalam masalah shalat, silahkan merujuk bagi yang menghendaki karena di dalamnya terdapat ilmu yang melimpah juga penyelidikan serta penelitian yang matang yang tidak akan didapati di tempat yang lain.

Orang yang tertidur dari shalat atau lupa terhadapnya, tidak masuk dalam pembahasan kita sebelumnya. Bahkan hal ini khusus untuk orang yang sengaja meninggalkan, adapun orang yang tertidur dan lupa, maka Yang Maha Membuat syariat dan Maha Hakim telah memberikan jalan keluar kepada keduanya, sehingga Allah عز وجل memerintahkan kepada keduanya untuk shalat saat bangun atau ingat. Jika keduanya melaksanakannya maka Allah عز وجل akan menerima shalatnya dan menjadikan kaffarah bagi apa yang telah ditinggalkannya. Jika dengan sengaja meninggalkan shalat ketika bangun atau ingat maka ia berdosa sebagaimana orang yang sengaja meninggalkan shalat seperti pembicaraan sebelumnya, karena sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام: “Barangsiapa yang lupa melakukan shalat atau tertidur darinya maka hendaklah ia menunaikannya ketika ia ingat, tidak ada kaffarah baginya melainkan demikian.” Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Anas رضي الله عنه, sehingga sabda beliau صلوات الله عليه وآله وسلام: “Tidak ada kaffarah baginya melainkan demikian”, yakni

melakukannya pada saat ingat, maka hal ini jelas merupakan nash bahwa jika seandainya dia tidak menunaikannya pada saat itu maka tidak ada kaffarah lagi baginya, bagaimana bisa orang yang sengaja mengeluarkan shalat dari waktunya yang telah ditentukan dimana waktu tersebut memanjang hingga lebih dari satu jam minimal dalam shalat yang paling pendek, yaitu shalat maghrib, mendapatkan kaffarah dengan menunaikan shalat kapan saja ia kehendaki dalam keadaan ia melakukan perbuatan keji, sementara tidak demikian halnya bagi orang yang lupa atau tertidur padahal keduanya tidak berdosa?!

Jika ada orang yang mengatakan: Kami tidak mengatakan bahwa sesungguhnya shalatnya tersebut sebagai qadha adalah kaffarah baginya, maka kami katakan: lalu mengapa engkau memerintahkan shalat jika bukan sebagai kaffarah baginya, darimana engkau mendapatkan hal ini? Jika hal itu dari Allah ﷺ dan Rasul-Nya maka tunjukkan dalil kalian jika kalian memang benar, dan jika kalian mengatakan: Hal itu diqiyaskan kepada orang yang tertidur dan lupa. Maka kami katakan: Ini adalah qiyas yang bathil karena mengqiyaskan lawan dengan lawannya dan ini termasuk qiyas yang paling rusak diatas permukaan bumi. Hadits Anas ؓ adalah dalil yang paling jelas menunjukkan kebathilannya karena telah kami jelaskan tadi bahwa, hadits ini adalah dalil bahwa kaffarahnya adalah menunaikan shalat tersebut ketika ingat dan jika ia tidak menunaikan shalat pada waktu itu maka bukan merupakan kaffarah, apalagi orang yang dengan sengaja tidak shalat pada waktu yang telah ditentukan padahal ia ingat.

Perhatikanlah perincian ini mungkin tidak didapati di tempat lain meskipun ringkas, hanya kepada Allah ﷺ kita memohon pertolongan dan hanya Dialah ﷺ yang memiliki taufiq.

Kami nasihatkan orang yang meremehkan shalat dan mengeluarkan

shalat dari waktunya dengan sengaja agar bertaubat kepada Allah ﷺ dari perbuatan tersebut dengan taubat yang murni dan bersungguh-sungguh memiliki keinginan kuat untuk menjaga menunaikan shalat pada waktunya dan bersama jamaah di masjid, karena hal itu termasuk kewajiban. Juga banyak melakukan shalat sunnah, apalagi rawatib untuk menyempurnakan kekurangan yang menimpa shalat seseorang baik kualitas juga kuantitasnya karena sabda Rasulullah ﷺ: “Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya, jika ia menyempurnakannya. Jika tidak maka Allah ﷺ berfirman yang artinya: “Lihatlah apakah hamba tersebut memiliki shalat tathawwu’ (sunnah atau nafilah)? Jika didapatkan shalat tathawwu’nya, maka Allah ﷺ berfirman yang artinya: “Sempurnakanlah shalat fardhunya dengannya.” Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Hakim dan ia menshahihkannya. Juga disepakati oleh Dzahabi, dan ini dikeluarkan dalam *shahih Abu Dawud*.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No.1257

*Masalah: Apakah hukum orang yang sengaja tidak menghadap ke ka’bah?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah dinukil oleh lebih dari satu orang adanya ijma’ atas batalnya orang yang melakukan shalat dengan sengaja tidak menghadap ka’bah. Di antara mereka; Ibnu Hazm رحمه الله, Ibnu Abdi al-Bar رحمه الله, Abu Umar. Jika shahih penulisan ijma’ tersebut maka wajib untuk rujuk kepadanya dan tidaklah bertentangan dengan hadits yang dijadikan hujjah oleh Syaukani bahwa menghadap ka’bah bukanlah syarat karena tidak secara sengaja, maka ini menunjukkan sahnya shalat

tersebut. Sementara ijma' yang disebutkan di atas menunjukkan batalnya shalat orang yang dengan sengaja (tidak menghadap ke ka'bah) sehingga tidak ada khilaf dan tidak bertentangan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah memastikan dalam ikhtiyarat beliau hal. 27-28, batalnya shalat orang yang tidak menghadap ke Ka'bah dalam keadaan sengaja, adapun tidak sengaja maka perlu diteliti. Namun demikian, saya hampir tidak bisa membayangkan seorang muslim ia mengetahui wajibnya menghadap kiblat kemudian meninggalkannya secara sengaja, karena orang yang meninggalkan sesuatu dengan sengaja sesungguhnya ia meninggalkannya karena ada dalam dirinya memerangi hawa nafsu dan tidak ada hal tersebut disini. Seorang yang melakukan shalat, maka tidak ada jalan lain baginya melainkan pasti menghadap sesuatu arah, lalu apa yang mendorong dan membawanya untuk tidak menghadap ke Ka'bah dengan sengaja padahal ada dihadapannya dan ini adalah perkara yang hampir saya bisa memastikan bahwa mustahil terjadi pada seorang muslim yang mengetahui hukum. *Wallahu a'lam.*

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab fii fiqhis sunnah wal kitab.

*Masalah: Apakah waktu shalat isya memanjang hingga terbit fajar?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah ﷺ bersabda: “..Dan waktu shalat isya hingga tengah malam yang pertengahan...” diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Juga dikuatkan apa yang ditulis oleh Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه kepada Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, “... dan shalatlah isya hingga sepertiga malam, jika engkau akhirkannya maka hingga pertengahan malam, dan janganlah engkau

termasuk orang-orang yang lalai. Dikeluarkan oleh Malik, ath-Thahawi dan Ibnu Hazm رحمه الله، dan sanadnya shahih. Hadits ini adalah dalil yang jelas bahwa waktu isya memanjang hingga tengah malam saja dan inilah yang benar. Karena itulah asy-Syaukani memilihnya dalam *ad-Durarul Bahiyyah* ia berkata: "...dan akhir waktu shalat isya adalah pertengahan malam." Diikuti oleh Shiddiq Hasan Khan رحمه الله dalam syarahnya. Juga pendapat ini diriwayatkan dari Malik sebagaimana dalam *Bidayatul Mujtahid* dan ini yang dipilih oleh sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyyah seperti Abu Said al-Isthakhri dan yang lain. Silahkan melihat *al-Majmu' 3/40*."

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

## *Wasalah: Kapan seorang dianggap mendapatkan shalat?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam sabda Rasulullah ﷺ: "Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sujud pertama dari shalat ashar sebelum terbenam matahari maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya dan jika ia mendapatkan sujud pertama dari shalat subuh sebelum terbit matahari maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya." Terdapat bantahan pada pendapat yang menyatakan bahwa shalat bisa didapatkan dengan mendapatkan bagian apapun dari shalat, meskipun hanya takbiratul ihram. hal ini menyelisihi dzahir hadits ini, dan telah dihikayatkan dalam *Manarus Sabil* pendapat Syafii, namun sebenarnya hanyalah satu sisi dari madzhabnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'* oleh an-Nawawi رحمه الله، ini juga madzhab Hambali, padahal mereka menukil dari al-Imam Ahmad bahwa ia berkata: Tidak didapatkan shalat melainkan dengan satu rakaat. Maka beliau adalah orang yang paling berbahagia atas kesesuaiannya

dengan hadits ini, *wallahu a'lam.*"

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 66.

**Masalah:** Apakah orang yang berada pada rakaat kedua dalam shalat fajar ketika matahari sedang terbit shalatnya batal? Demikian pula orang yang mengatakan bahwa orang yang berada pada rakaat terakhir dalam shalat ashar pada saat tenggelam matahari batal juga shalatnya?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Perkataan sebagian madzhab bahwa orang yang berada pada rakaat kedua dalam shalat fajar ketika matahari sedang terbit maka batal shalatnya dan juga orang yang berada dalam rakaat terakhir dalam shalat ashar pada saat tenggelam matahari batal juga shalatnya. Ini adalah madzhab yang jelas bathil, karena bertentangan dengan nash hadits "Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sujud pertama dari shalat ashar sebelum terbenam matahari maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya, dan jika ia mendapatkan sujud pertama dari shalat subuh sebelum terbit matahari maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Sebagaimana diterangkan dengan jelas oleh Imam an-Nawawi رحمه الله وآله وسنه".

Dan tidak boleh mempertentangkan hadits ini dengan hadits-hadits larangan shalat pada waktu terbit dan tenggelam matahari, karena hadits-hadits tersebut umum dan hadits ini bersifat khusus sementara yang khusus memutuskan perkara yang umum, sebagaimana hal ini telah dirinci dalam ilmu ushul fikih.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits no. 66.

*M*asalah: Apakah orang yang gila dan pingsan serta orang yang tertidur mengqadha shalat-shalat mereka yang tertinggal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada qadha bagi orang yang gila baik dalam waktu yang sebentar atau lama waktu gilanya, - dan ini adalah madzhab Syafi'iyyah dan diriwayatkan dari Malik dan Ahmad sebagaimana dalam kitab *al-Majmu'*, juga ini adalah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله, dan dipilih oleh Syaikhul Islam, demikian pula orang yang pingsan maka tidak wajib mengqadha, dan ini adalah madzhab mereka yang telah disebutkan. Dan Ibnu Hazm رحمه الله, meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Thawus, al-Hiri, al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Ashim bin Bahdalah.

Demikian pula orang kafir ketika masuk Islam maka tidak ada kewajiban qadha baginya karena sabda Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "Islam menghapus apa yang sebelumnya."

Adapun orang yang tertidur maka ia mengqadha shalat yang tertinggal pada saat tertidur: "Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari shalat atau lupa darinya maka hendaklah ia menunaikan shalat ketika ia ingat, karena Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berfirman yang artinya: "Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Saya." (QS. Thaha: 14)

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

*M*asalah: Apakah harus berurutan dalam menunaikan shalat-shalat yang tertinggal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama berselisih tentang wajibnya berurutan antara

masing-masing shalat yang tertinggal, madzhab Syafi'iyyah menafikannya dan mengatakan bahwa hal itu adalah mustahab, dan ini adalah pendapat Thawus, al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin al-Hasan, Abu Tsaur dan Dawud.

*Abu Hanifah dan Malik berkata:* Wajib urutan selama shalat-shalat yang tertinggal tidak lebih dari sehari semalam. Keduanya berkata: "Jika ia sedang berada dalam shalat yang sedang hadir lalu ia ingat disaat sedang melakukan shalat tersebut bahwa ia memiliki hutang shalat yang tertinggal maka batallah shalat yang sedang ia lakukan dan wajib mendahulukan shalat yang tertinggal kemudian shalat yang hadir.

*Ahmad berkata:* Urutan adalah wajib baik shalat yang tertinggal sedikit ataukah banyak. Ia berkata: Seandainya ia lupa dengan shalat yang tertinggal, maka shalat-shalat yang dilakukan setelahnya adalah sah. Ahmad dan Ishaq berkata: Jika ia teringat dengan shalat yang tertinggal ketika ia sedang berada dalam shalat yang hadir maka ia meneruskan shalat yang sedang ditunaikan lalu mengqadha shalat yang tertinggal, kemudian wajib mengulangi shalat yang hadir. Dan mereka berhujjah dengan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم beliau bersabda: "Barangsiapa yang lupa dengan suatu shalat sehingga tidak ingat melainkan dalam keadaan ia bersama imam maka jika ia selesai dari shalatnya, hendaklah ia menunaikan shalat yang dia lupa dengannya kemudian hendaklah ia mengulangi shalat yang dia lakukan bersama imam."

Hadits ini dhaif (lemah), al-Hafizh melemahkan Musa bin Harun al-Hammal, Abu Zur'ah ar-Razi kemudian al-Baihaqi. Yang shahih bahwa hadits ini mauquf, demikian dalam kitab *al-Majmu'*, kemudian ia berkata: Para sahabat kami berhujjah dengan hadits-hadits dha'if, juga yang bisa dijadikan sandaran dalam masalah ini adalah bahwa shalat-shalat yang tertinggal

tersebut adalah hutang sehingga tidak wajib berurutan melainkan dengan dalil yang dzahir, dan tidak ada dalil yang dzahir bagi mereka karena orang yang menunaikannya tanpa berurutan maka ia telah melakukan shalat yang telah diperintahkan kepadanya sehingga tidak melazimkan baginya sifat tambahan tanpa ada dalil yang dzahir *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

*M*asalah: Apakah paha termasuk aurat yang wajib untuk ditutup?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak selayaknya ragu bahwa paha sebagai aurat karena merajikan dalil-dalil qauliyah, apalagi ini adalah madzhab mayoritas para ulama, dan dipastikan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar dan as-Sailul Jarrar*.

Keberadaan kedua paha sebagai aurat lebih ringan secara hukum daripada aurat kemaluan, dan pendapat inilah yang Ibnu Qayyim رحمه الله, cenderung memilihnya dalam *Tahdzibus Sunan* sebagaimana telah saya nukil dari beliau dalam *Irwa'ul Ghalil*."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah boleh bagi wanita untuk shalat di dalam rumahnya dengan pakaian rumah ataukah wajib baginya untuk shalat dengan jilbab, dan apakah wajib baginya untuk menutup kedua telapak kakinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun menutup kedua telapak kaki dalam shalat adalah sesuatu yang mestilah baginya, karena kedua telapak kaki adalah

termasuk aurat bagi wanita sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun apakah boleh bagi wanita shalat dengan memakai pakaian rumahnya?

*Jawabannya adalah:* Pakaian rumah tidaklah menutup kedua telapak kakinya, sehingga jawabannya jelas: bahwa hal itu tidak boleh, karena itulah telah datang dalam sebagian atsar dari salaf: bahwa seorang wanita jika berdiri untuk shalat wajib memakai pakaian yang tebal menutup bagian luar kakinya, kecuali jika kita mengandaikan seorang wanita hidup dalam rumahnya dengan keadaan berhijab dan berjilbab lengkap, begitu pula saat ia hidup di antara orang-orang asing. Bisa jadi ada wanita yang pakaian dalam rumahnya membentuk tubuhnya, sehingga jika ia shalat maka pakaianya menutup auratnya, namun dari sisi yang lain pakaian itu membentuk auratnya, dan ini menyelisihi syariat Rabbnya. Karena itulah harus bagi wanita untuk memakai sarung atau pakaian yang panjang, bila belum menutupi kedua telapak kakinya, maka cukup baginya menutup punggung telapak kakinya dengan baju.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset al-Ajwibatul Albaniyyah 'Alal As'ilatil Ustraliyyah.

*Masalah: Apakah cukup kaos kaki untuk menutup kedua telapak kaki?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak, tidak cukup karena kaos kaki membentuk telapak kaki.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset al-Ajwibatul Albaniyyah 'Alal As'ilatil Ustraliyyah.

# Bab: Rukun Shalat

*M*asalah: Apakah hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam pada saat shalat jahriyyah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama jaman dahulu dan sekarang telah berselisih pendapat dalam membaca al-Qur'an di belakang imam menjadi tiga pendapat:

1. Wajibnya membaca pada shalat jahriyyah ataupun sirriyyah.
2. Wajibnya diam pada keduanya.
3. Membaca pada shalat sirriyyah dan tidak membacanya pada shalat jahriyyah.

Dan yang terakhir inilah pendapat yang paling adil dan dekat dengan kebenaran, dan dengan pendapat ini akan bisa dikompromikan seluruh dalil-dalil dimana tidak ditolak sebagian darinya sama sekali, dan inilah madzhab Imam Malik dan Ahmad dan inilah yang dirajihkan oleh sebagian hanafiyyah, di antaranya adalah Abul Hasanat al-Laknawi dalam kitab yang tadi telah disebutkan, silahkan merujuk bagi yang ingin mengeceknya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 569.

*M*asalah: Bagaimanakah bentuk tuma'ninah yang harus dilakukan pada saat ruku'?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya tuma'ninah yang wajib tidak akan bisa didapatkan melainkan dengan merealisasikan hal-hal berikut

ini:

*Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut*

*Merenggangkan jari jemari kedua telapak tangan*

*Merentangkan dan meluruskan punggung*

Mengkokohkan ruku' dan tetap dalam keadaan ruku' hingga masing-masing anggota badan berada pada posisinya dengan sempurna. Dan ini semua telah shahih dalam beberapa riwayat hadits orang yang salah dalam shalatnya, dan hadits ini telah ditakhrij dalam Shifatush Shalaah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah basmalah dibaca dalam shalat dengan jahar (bersuara) ataukah dengan sir (sembunyikan)?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar tidak ada hadits yang jelas dan shahih yang menunjukkan membaca basmalah secara jahar, bahkan telah shahih dari beliau ﷺ membacanya dengan sir dari hadits Anas. Saya telah mendapatkan sepuluh jalur yang saya sebutkan dalam takhrij kitab saya "Shifatu Shalatin Nabi ﷺ", sebagian besar sanadnya shahih dan dalam sebagian lafaznya jelas menunjukkan bahwa beliau ﷺ tidak pernah menjaharkan dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim dan inilah madzhab jumhur fuqaha (ahli fiqh), dan mayoritas ulama hadits. Inilah yang benar dimana tidak diragukan lagi dan barangsiapa yang ingin berpanjang lebar dalam pembahasan ini silahkan merujuk ke kitab "Fatawa Syaikhul Islam", di dalamnya terdapat penjelasan yang memuaskan bagi setiap orang yang berakal dan adil.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah disyariatkan bagi imam untuk diam setelah membaca al-Fatihah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya diam tersebut adalah bid'ah dalam agama, karena tidak disebutkan sama sekali dari pemimpin para Rasul ﷺ, namun dinukil dari beliau dua kali diam salah satunya setelah takbiratul ihram untuk membaca do'a istiftah, yang kedua adalah diriwayatkan dari Samurah bin Jundab dan para perawi berselisih dalam menentukannya, sebagian mereka berkata: Setelah membaca al-Fatihah. Dan mayoritas mengatakan: Setelah selesai membaca semuanya. Inilah yang benar sebagaimana saya jelaskan dalam *at-Ta'liqatul Jiyad* dan yang lain, silahkan merujuk kepada Risalatush Shalah oleh Ibnul Qayyim رحمه الله.

Kemudian tidak terdapat dalil yang menjelaskan bahwa diam sepanjang ukuran tersebut, sehingga tidak ada pegangan sama sekali bagi Syaftiyyah, maka perhatikanlah hal ini. Adapun yang disebutkan oleh Syaukani dalam kitab *as-Sailul Jarrar* bahwa Nabi ﷺ setelah membaca al-Fatihah diam dalam waktu yang panjang kemudian membaca surat, maka tidak ada dalam satupun riwayat hadits tersebut tambahan ‘panjang’, sepertinya beliau terkaburkan antara nash hadits ini dengan tafsir al-Khatthabi terhadap hadits ini dengan perkataannya: Sesungguhnya beliau ﷺ diam.... Agar orang yang dibelakangnya bisa membaca. Dinukil oleh Syaukani dari al-Khatthabi dalam *Nailul Authar*. Dan di antara yang mungkin terjadi bahwa tafsir beliau tersebut untuk riwayat Ahmad, “jika imam berkata: Waladh Dhallin. Beliau juga diam sesaat. Anda telah mengetahui bahwa posisi diam yang kedua setelah selesai membaca semuanya, atas dasar lemahnya sanad

hadits ini, kemudian saya telah memperinci pembahasan hal ini dalam *Irwa'ul Ghalil*."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Kewajiban Shalat

*M*asalah: Apakah takbir dalam shalat termasuk sunnah ataukah wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Menganggap takbir-takbir tersebut sebagai sunnah, menafikan perintah Nabi ﷺ kepada orang yang salah dalam shalatnya yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadits Rifa'ah bin Rafi', dan hadits ini telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud. Dengan demikian takbir-takbir tersebut adalah wajib dan dikuatkan dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Shalatlah sebagaimana kalian melihat saya shalat." Dan Imam Syaukani رحمه الله، telah menjelaskan secara rinci dalam kitabnya *Nailul Authar* juga dalam kitab *as-Sailul Jarrar*, bahwa seluruh perintah dalam hadits orang yang salah shalatnya adalah wajib hukumnya dan Syaukani رحمه الله، sendiri telah menjelaskan dengan tegas dalam *Nailul Authaar* bahwa takbir-takbir tersebut termasuk ada perintah di dalamnya di sebagian riwayat lainnya, kemudian beliau lupa menyebutkan dalam kitab *as-Sailul Jarrar* sehingga menyebutkannya dalam bagian sunnah-sunnah shalat! Maha Suci Rabbku yang tidak salah dan tidak lupa, al-Imam Ahmad telah berpendapat wajibnya sebagaimana dihikayatkan oleh an-Nawawi رحمه الله، dalam kitab *al-Majmu'* dari beliau dan berhujjah dengan keumuman yang telah terdahulu, dan tersembunyi baginya hadits orang yang salah shalatnya, karena Nabi ﷺ tidak

memerintahkan kepadanya untuk bertakbir dalam perpindahan dan memerintahkan kepadanya takbiratul ihram! Sehingga beliau tidak memperhatikan riwayat Abu Dawud dan yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah mengucapkan *Sami'allahu liman hamidah* (semoga Allah  *SWT* mendengar orang yang memujinya) dalam i'tidal wajib bagi setiap orang yang shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah  *RA* bahwa Nabi  *ﷺ* mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah* (semoga Allah  *SWT* mendengar orang yang memujinya) ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku' kemudian mengucapkan pada saat telah berdiri: *Rabbana walakal hamdu* (wahai Rabb kami dan segala puji hanya untuk-Mu). Diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Saya katakan: Hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* dengan tambahan rujukannya. Dalam hadits ini ada dua pengucapan: yang pertama adalah ucapan beliau  *ﷺ*: "*Sami'allahu liman hamidah*" ketika i'tidal dari ruku', dan yang lain adalah ucapan beliau: "*Rabbanaa walakal hamdu*" ketika telah berdiri sempurna.

Jika orang yang bermakmum tidak mengucapkan dzikir i'tidal (*Sami'allahu liman hamidah*), ia akan mengucapkan sebagai gantinya dzikir istiwa' (*Rabbana walakal hamdu*), dan ini adalah perkara yang bisa disaksikan dari mayoritas orang yang shalat, mereka tidaklah mendengar imam mengucapkan (*Sami'allahu liman hamidah*) melainkan mereka mendahulunya dengan ucapan mereka (*Rabbana walakal hamdu*), dalam hal ini jelas

menyelisihi hadits ini, jika salah seorang di antara mereka berusaha untuk menjauhinya maka akan terjerumus dalam penyimpangan yang lain, yaitu mengosongkan i'tidal dari dzikir yang telah disyariatkan tanpa hujjah. Nawawi رحمه الله berkata: Karena shalat dasarnya tidak terputus dari dzikir, maka jika tidak mengucapkan dengan dua dzikir ini ketika mengangkat kepala dari ruku' dan berdiri (i'tidal), maka tersisa salah satu kondisi kosong dari dzikir.

**Saya katakan:** Sesungguhnya mengucapkan (*Sami'allahu liman hamidah*) ketika i'tidal adalah wajib atas setiap orang yang shalat, karena adanya perintah yang jelas dalam hadits orang yang salah shalatnya, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام telah bersabda tentang orang tersebut: "Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna hingga menyempurnakan wudhu sebagaimana diperintahkan oleh Allah صلوات الله عليه وآله وسلام... kemudian bertakbir... dan ruku' hingga seluruh persendian tenang dan kendur, kemudian mengatakan (*Sami'allahu liman hamidah*), kemudian berdiri tegak hingga ia menegakkan tulang punggungnya...". Dikeluarkan Abu Dawud, Nasai dan lafazh ini darinya. Juga diriwayatkan oleh selain keduanya dengan sanad yang shahih dan telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud.

Lalu bagaimana seseorang setelah ini mengatakan; bahwa mengucapkan (*Sami'allahu liman hamidah*) tidak wajib atas setiap orang yang shalat?!"

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah meletakkan sutrah (pembatas) dihadapan orang yang shalat termasuk mustahab (disunnahkan) dalam shalat?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Pendapat yang mengatakan mustahab, menafikan perintah untuk membuat sutrah yang dijelaskan dalam beberapa hadits yang sebagian darinya terdapat larangan untuk melakukan shalat tanpa menghadap kepada sutrah, dan dengan inilah Ibnu Khuzaimah رضي الله عنه, membuat judul bab dalam shahihnya. Ibnu Khuzaimah dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما secara marfu': "Janganlah engkau shalat melainkan menghadap kepada sutrah."

Di antara yang menguatkan wajibnya sutrah adalah; karena merupakan sebab syar'i agar shalat seseorang tidak batal dengan lewatnya wanita dewasa, keledai dan anjing hitam sebagaimana telah shahih hal tersebut dalam hadits ini, juga untuk menahan orang yang melewati di hadapan orang yang shalat, dan hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan sutrah. Syaukani رحمه الله, berpendapat wajibnya membuat sutrah dalam *Nailul Authar* dan *as-Sailul Jarrar* dan ini adalah yang dzahir dari perkataan Ibnu Hazm رحمه الله, dalam *al-Muhalla*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Apakah boleh mencukupkan satu kali salam saja dalam shalat?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Di antara hadits-hadits yang paling shahih yang menyebutkan satu salam dalam shalat adalah hadits "Bawa beliau melakukan satu kali salam saja." Al-Baihaqi telah menyebutkan sebagian

dari hadits tersebut, dan sanad-sanadnya tidak terlepas dari kelemahan, namun secara keseluruhan menguatkan hal ini. Baihaqi berkata setelah itu: Diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ bahwa mereka mengucapkan satu kali salam saja, dan ini termasuk di antara perbedaan yang diperbolehkan, dan mencukupkan hanya dengan satu boleh saja.

Tirmidzi juga menyebutkan hal yang serupa dari para sahabat kemudian berkata: Imam Syafii berkata: Jika dikehendaki satu kali salam saja dan jika dikehendaki melakukan dua salam.

**Saya katakan:** Satu kali salam adalah kewajiban, karena sabda Rasulullah ﷺ: "...Dan penghalalannya (shalat) adalah mengucapkan salam." Sementara dua kali salam adalah sunnah, dan boleh kadang-kadang meninggalkan yang lain karena hadits ini.

Dan di antara petunjuk Rasulullah ﷺ ketika keluar dari shalat dalam beberapa sisi:

**Pertama:** mencukupkan hanya dengan satu kali salam saja, sebagaimana telah lalu.

**Kedua:** mengucapkan ke sebelah kanannya; Assalamu alaikum warahmatullah dan ke sebelah kiri dengan mengucapkan assalamu alaikum.

**Ketiga:** seperti sebelumnya hanya saja menambahi dalam salam yang kedua dengan "*warahmatullah*"

**Keempat:** seperti sebelumnya hanya saja menambahi pada saat salam yang pertama dengan "*wabarakatuh*."

Ini semua terdapat dalam hadits-hadits dan telah saya sebutkan takhrijnya dalam Shifatu Shalatin Nabi ﷺ maka barangsiapa yang menginginkan silahkan merujuk kepadanya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No.316

*M*asalah: Apakah mustahab bagi yang tidak mendapatkan sesuatu yang ia gunakan sebagai sutrah dirinya hendaklah ia membuat sebuah garis?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nawawi رحمه الله, dalam kitab *al-Majmu'* berkata: Yang terpilih adalah mustahab membuat sebuah garis meskipun haditsnya tidak shahih, karena terdapat sesuatu yang menghasilkan batasan bagi orang yang shalat. Dan telah berlalu tentang kesepakatan ulama, bolehnya beramal dengan hadist dhaif dalam fadhill amal bukan dalam hukum halal dan haram, dan masalah ini termasuk masalah fadhill amal. Hal ini terbantah dengan perkataan imam Syafii yang dinukil dari kitab "at-Tahdzib"; beliau رحمه الله jelas menyatakan tidak disyariatkannya membuat garis melainkan jika hadits tersebut shahih, dan hal ini menunjukkan salah satu dari dua perkara: bisa jadi beliau memandang bahwa hadits ini bukan dalam hal fadha'ilul amal (amal-amal tambahan yang sunnah), bahkan termasuk masalah ahkam (hukum-hukum), dan inilah yang nampak dari perkataan beliau, atau beliau tidak memandang bahwa hadits dhaif bisa diamalkan dalam masalah fadha'ilul amal, dan inilah yang benar dan tidak diragukan lagi.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Sunnah-sunnah Shalat

*M*asalah: Apakah disyariatkan beristi'adzah (mengucapkan audzubillahiminassaithanirajim) pada rakaat pertama saja ataukah setiap rakaat dalam shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kami merajihkan disyariatkannya beristi'adzah dalam setiap rakaat karena keumuman firman Allah ﷺ yang artinya: "Apabila engkau membaca al-Qur'an hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. an-Nahl: 98) dan pendapat inilah yang paling shahih dalam madzhab Syafi'iyyah dan dirajihkan oleh Ibnu Hazm ابن حزم dalam al-Muhalla, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah mustahab mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan ketika bangkit darinya?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan bangkit darinya telah disebutkan dalam hadits-hadits dari beliau ﷺ bahkan hadits-hadits tersebut mutawatir (mempunyai banyak jalur) menurut para ulama bahkan telah shahih dari beliau ﷺ bersama setiap takbir dalam hadits-hadits yang banyak. Sebaliknya tidak shahih bahwa beliau ﷺ tidak mengangkat tangan kecuali dari jalur Ibnu Mas'ud ؓ sehingga tidak selayaknya untuk beramal dengan hadits tersebut karena hadits tersebut menafikan, sementara telah menjadi ketetapan dalam madzhab Hanafiyyah dan yang lain bahwa yang menetapkan didahulukan atas yang menafikan, dan hal ini jika yang menetapkan satu, maka bagaimana jika yang menetapkan adalah banyak sebagaimana dalam masalah ini? Maka jelas melazimkan mereka untuk mengamalkan dengan kaidah ini di samping tidak adanya hal yang menentang untuk mengangkat tangan, dan melazimkan mereka untuk tidak fanatik kepada madzhab mereka setelah hujjah tegak kepada mereka, namun yang sangat disayangkan bahwa tidak ada di antara mereka yang melaksanakan hal ini melainkan beberapa orang dari kalangan mutaqaddimin dan

mutakhirin hingga tidak mengangkat tangan menjadi syiar bagi mereka.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah No. 568.

*M*asalah: Apakah shahih disyariatkannya isyarat dengan jari ketika duduk tasyahhud dan ketika duduk antara dua sujud?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah shahih disyariatkannya isyarat dengan jari ketika duduk tasyahhud. Adapun isyarat ketika duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini, maka tidak ada asalnya melainkan dalam riwayat Abdurrazzaq dalam hadits *Wa'il bin Hujr* dan hadits ini adalah hadits yang syadz.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2248.

*M*asalah: Kemana arah pandangan dalam shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang shahih dari beliau ﷺ adalah bahwa beliau jika shalat menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah tanah. Dan dalam hadits tersebut bahwa beliau ﷺ ketika masuk Ka'bah tidak meninggalkan pandangannya ke arah sujud beliau hingga keluar darinya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1040.

*M*asalah: Apakah hukumnya memanjangkan takbir dari duduk ke arah berdiri?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau jika hendak sujud bertakbir lalu bersujud, dan jika beliau hendak berdiri dari duduk beliau bertakbir lalu berdiri, dan hadits ini nash yang jelas bahwa yang sunnah adalah bertakbir lalu bersujud dan bahwa beliau bertakbir dalam keadaan duduk kemudian bangkit, dalam hal ini terdapat bantahan yang membatalkan perbuatan sebagaimana orang yang bertaqlid yang memanjangkan takbir dari sejak bangkit dari duduk hingga berdiri.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 604.

*M*asalah: Apakah disyariatkan berdo'a ketika tasyahhud awal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Beliau ﷺ bersabda: "Jika kalian duduk dalam setiap rakaat maka katakanlah (segala salam, shalawat, dan kebaikan adalah milik Allah ﷺ, semoga salam dan rahmat serta barakah Allah ﷺ terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan semoga salam terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah ﷺ yang shalih, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya) kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian memilih do'a yang diinginkannya." Dalam hadits ini terdapat faidah yang penting, yaitu disyariatkannya berdoa pada tasyahhud pertama, dan saya belum mendapatkan orang yang mengatakannya dari kalangan

para imam selain Ibnu Hazm رحمه الله, dan kebenaran bersamanya. Meskipun ia berdalil dengan sebutan yang memungkinkan orang membantahnya dengan nash-nash lain yang muqayyad (terikat/jelas). Adapun hadits ini maka pada dzatnya adalah nash yang jelas dan rinci yang tidak menerima taqlid, semoga Allah عز وجل merahmati seseorang yang adil dan mengikuti sunnah.

Hadits ini adalah salah satu di antara puluhan bukti bahwa kitab-kitab madzhab banyak yang terluput dari petunjuk Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وسالہ. Bukankah lebih baik bagi orang-orang yang fanatik untuk memperhatikan dalam mempelajari sunnah, dan mengambil penerangan dari cahayanya? Andaikan dan semoga saja.

Peringatan: adapun hadits “Beliau tidak menambah dalam dua rakaat selain tasyahhud”, adalah hadits mungkar sebagaimana saya terangkan dalam *as-Silsilah adh-Dha’ifah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah ash-Shahihah* hadits No. 878.

## *M*asalah: Apakah keutamaan mengangkat kedua tangan dalam shalat?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وسالہ bersabda: “Ditulis dalam setiap isyarat yang dilakukan seseorang dengan tangan dalam shalatnya sepuluh kebaikan masing-masing jari mendapatkan satu kebaikan.”

Sebagian orang menyangka bahwa hadits ini maksudnya isyarat dengan telunjuk dan menggerakkannya dalam tasyahhud shalat, dan bahwa setiap gerakan ada sepuluh kebaikan! Ini adalah sangkaan belaka dan dikuatkan dengan tambahan (dengan tangannya) dan tidak mengatakan (dengan jarinya), karena itulah al-Haitsami menyebutkan dalam bab mengangkat

tangan dalam shalat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3286.

## *M*asalah: Apakah disyariatkan bersedekap saat berdiri sebelum ruku' dan setelah ruku'?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ya'qub al-Fasawi mengeluarkan dalam kitab *al-Ma'rifah* 3/121 dan al-Baihaqi mengeluarkan dalam kitab *as-Sunanul Kubra* 2/28, juga ath-Thabrani mengeluarkan dalam kitab *al-Kabir* 22/9/1 dari jalur yang lain: Abu Nu'aim telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin Umair al-Anbari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Alqamah bin Wa'il telah mengabarkan ke kami dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ jika berdiri dalam shalat menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya, dan saya melihat Alqamah melakukannya. Al-Fasawi mengatakan: Musa bin Umair adalah salah seorang penduduk kufah yang tsiqah.

**Saya katakan:** Ia ditsiqahkan oleh para imam yang lainnya dan seluruh perawinya tsiqah termasuk para perawi Muslim sehingga sanadnya shahih. Nasai mengeluarkannya 1/141 dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Musa bin Umair al-Anbary dan Qais bin Sulaim al-Anbary keduanya berkata: Alqamah telah mengabarkan kepada kami dengan sanad ini searah dengannya tanpa tambahan bahwa Alqamah juga melakukannya. Ahmad 4/316, Ibnu Abi Syaibah ؓ meriwayatkan dalam kitab *al-Mushannaf* 1/390: Waki' mengabarkan kepada kami bahwa Musa bin Umair al-Anbary mengabarkan kepada kami dengan riwayat ini secara ringkas dengan lafazh: Saya melihat Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan

kirinya dalam shalat. Dan tidak menyebutkan ‘berdiri’. Al-Baghawi meriwayatkan dalam kitab *Syarhus sunnah* 3/30 dari jalur yang lain dari Waki’. Dan demikian pula diriwayatkan Ahmad 4/316-319 dari jalur yang lain dari Wa’il bin Hujr tanpa ‘berdiri’. Dan tidak diragukan oleh orang yang meneliti dalam beberapa jalur hadits ini menyatakan bahwa hadits ini ringkas juga sebagaimana riwayat Waki’ -dari hadits Wa’il yang menjelaskan sifat shalat Nabi ﷺ dan posisi berdiri beliau ketika menggenggam tangannya, dan hal ini adalah sebelum ruku’ dan hal tersebut datang dari dua jalur:

*Pertama:* dari Abdul Jabbar bin Wa’il dari Alqamah bin Wa’il dan maula mereka bahwa keduanya mengabarkan kepadanya dari ayahnya Wa’il bin Hujr ؓ bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika masuk shalat, beliau bertakbir -dicontohkan oleh Hammam- searah dengan telinganya, kemudian menyelimuti dirinya dengan bajunya kemudian meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan kirinya, ketika hendak ruku’ beliau mengeluarkan tangannya dari baju kemudian mengangkatnya kemudian bertakbir lalu ruku’, ketika beliau mengucapkan (*sami’allahu liman hamidah*) beliau mengangkat tangannya, dan ketika bersujud beliau bersujud di antara dua telapak tangannya. Dikeluarkan oleh Muslim 2/13, Abu Awanah 2/106-107, Ahmad 4/317-318, al-Baihaqi 2/28 dan 71.

*Kedua:* Dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa’il bin Hujr ia berkata: Saya berkata: Saya akan melihat bagaimana shalatnya Rasulullah ؓ? Ia berkata: Maka Rasulullah ؓ berdiri menghadap kiblat lalu bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya hingga setinggi kedua telinganya, kemudian menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya, ketika hendak ruku’ beliau mengangkatnya seperti itu kemudian

meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ketika mengangkat kepala dari ruku' maka beliau mengangkat kedua tangannya, ketika beliau sujud beliau meletakkan kepalanya ke tempat tersebut di antara kedua tangannya, kemudian duduk lalu membentangkan kaki kirinya....Dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya...al-Hadits. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan yang lain dengan sanad yang shahih. Hadits ini ditakhrij dalam shahih Abu Dawud 716-717 dengan riwayat para imam yang lain dari beberapa orang tsiqah dari Ashim, mereka saling menambahkan kepada yang lain, dan lafazh yang paling sempurna adalah riwayat Zaidah bin Qudamah dan Bisyr bin al-Mufadhdhal, yang ia adalah tsiqah tsabt, dan lafazh ini adalah miliknya. Ibnu Majah meriwayatkan darinya: Saya melihat Nabi ﷺ shalat lalu menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya.

**Saya katakan:** Jika seorang melihat kepada riwayat di atas saja dan tidak mengetahui atau minimal belum faham bahwa riwayat ini ringkasan dari hadits tersebut, maka akan memahami disyariatkannya bersedekap dalam setiap berdiri baik sebelum ruku' ataukah setelahnya, dan ini adalah kesalahan sebagaimana ditunjukkan oleh konteks hadits ini. Karena hadits ini jelas bahwa bersedekap adalah pada saat berdiri yang pertama dan dalam konteks riwayat Ashim bin Ashrah, ia menyebutkan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, kemudian ruku' dan bangkit darinya, ia mengatakan: seperti itu, seandainya dalam hafalan Wa'il meletakkan kedua tangan setelah bangkit dari ruku' tentu ia akan menyebutkan pula sebagaimana nampak ketika menyebutkan angkat tangan tiga kali sebelumnya, namun ketika dipisah penggalan kalimat tersebut dari tempatnya dalam hadits akibatnya memberikan kesan bahwa meletakkan tangan tersebut setelah bangkit dari ruku', sehingga sebagian ulama

yang mulia belakangan ini berpendapat dengannya, tanpa ada pendahulu bagi mereka dari salafush shalih menurut yang saya ketahui. Di antara yang menguatkan apa yang kami sebutkan adalah riwayat Ibnu Idris dari Ashim secara ringkas dengan lafazh: Saya melihat Rasulullah ﷺ ketika bertakbir memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan kesalah fahaman ini disebabkan karena ringkasan dari sebagian perawi atau mereka tidak meneliti lafazh hadits dan hal ini banyak terjadi. Sungguh saya banyak menyampaikan dalam pengajian dan pelajaran saya berkaitan dengan meletakkan tangan ini dan sebabnya: hampir saja ada seseorang yang membawa bid'ah baru, karena bersandar dengan hadits yang mutlak dan tidak tahu bahwa hadits tersebut juga muqayyad (dibatasi), yaitu isyarat dengan telunjuk di selain tasyahhud! Telah disebutkan dalam shahih Muslim dua hadits tentang isyarat dengan telunjuk dalam tasyahhud salah satunya dari hadits Ibnu Umar ؓ dan yang lain dari hadits Ibnu az-Zubair ؓ yang masing-masing memiliki lafazh yang mutlak dan muqayyad, atau mujmal (global) dan mufashshal (terperinci); Beliau jika duduk dalam shalat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan mengangkat telunjuknya yang kanan yang dekat dengan ibu jari lalu berdoa dengannya.... Maka disini duduknya mutlak. Dan yang lain: Beliau jika duduk dalam tasyahhud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya..." al-Hadits. Maka disini diikat duduk dengan tasyahhud. Begitu pula dengan yang semisalnya lafazh hadits Ibnu az-Zubair ؓ sehingga lafazh yang pertama 'duduk' mencakup semua duduk, seperti duduk di antara dua sujud dan duduk di antara sujud kedua dan rakaat ketiga yang terkenal dikalangan para ulama dengan duduk istirahat, sehingga saya katakan: Bisa jadi kita akan melihat sebagian mereka dalam dua duduk tersebut!.

Setelah itu, dikatakan kepada saya bahwa sebagian mahasiswa mengisyaratkan dengannya di antara dua sujud! Kemudian saya melihat hal tersebut dengan mata kepala saya sendiri dari salah seorang lulusan al-Jami'ah al-Islamiyyah ketika berkunjung kepada saya di rumah saya di awal tahun 1404! Dan kami sedang menunggu terjadinya bid'ah yang ketiga, yaitu isyarat dengan jari telunjuk dalam duduk istirahat! Kemudian benar-benar terjadilah apa yang saya tunggu, wallahul musta'an (hanya Allah-lah tempat meminta tolong)! Dan ringkasan seperti ini yang memberi kesan disyariatkannya isyarat dalam setiap duduk dalam hadits Wa'il juga dari riwayat Ashim bin kulaib dari ayahnya darinya, dan riwayat tersebut ada dalam musnad Ahmad 4/316-319 dalam dua sisi:

*Pertama:* Isyarat secara mutlak tanpa ditaqyid (dibatasi) dengan tasyahhud. Dikeluarkan oleh Ahmad 4/116-117 dari jalur Syu'bah darinya dengan lafazh: Dan beliau membentangkan paha kirinya dari paha kanannya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah رضي الله عنه dalam shahihnya 1/345/697, namun ia berkata di akhirnya: Yakni dalam duduk tasyahhud, dan tafsir ini, bisa jadi dari Wa'il atau bisa jadi dari salah seorang perawinya, dan yang pertama adalah yang rajih sebagaimana akan datang. Dalam lafazh Ahmad di Musnad 4/316 dari riwayat Abdul Wahid dengan lafazh: Ketika beliau duduk membentangkan kaki kirinya... dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Terdapat yang serupa dalam riwayat Ahmad 4/317/318 oleh sufyan -yakni ats-Tsaury- dan Zuhair bin Mu'awiyah, dan Thabrani meriwayatkan 22/78, 83, 84, 85 dan 90 dari jalur keduanya dan yang lain.

*Kedua:* Isyarat dengan batasan dalam tasyahhud, terdapat dalam al-Musnad 4/319 dari jalur yang lain dari Syu'bah dengan lafazh: Ketika duduk tasyahhud... mengisyaratkan

dengan jari telunjuknya dan melingkarkan jari tengahnya dan sanadnya shahih. Ibnu Khuzaimah رحمه الله، meriwayatkan juga 698 dan terdapat yang serupa dari Abul Ahwash dalam riwayat Thahawi dalam kitab *Syarhul Ma'ani* 1/152 dan Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Kabir* 22/34/80, yang ia tambahkan: “Kemudian mulai berdoa dengan yang lain.” Dan terdapat yang serupa untuk keduanya dari Za'idah bin Qudamah dengan lafazh: “Beliau melingkarkan dengan satu lingkaran lalu mengangkat jarinya, saya melihatnya menggerakkan dan berdoa dengannya.” Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ashabus sunan yang lainnya. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad 4/318, Thabrani 22/35/82 dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah رحمه الله، Ibnu Hibban, Ibnu Jarud, Nawawi رحمه الله، dan Ibnu Qayyim رحمه الله، dan telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud 717. Terdapat yang serupa dari Abu Awanah searah dengannya dan di dalamnya terdapat: “Kemudian berdoa.” Dikeluarkan Thabrani 22/38/90, dan Ibnu Idris meriwayatkan semisalnya. Diriwayatkan pula oleh al-Hasan al-Bashri 486 dan Sallam bin Sulaim dalam *Thayalisi* 1020. Ath-Thahawi berkata setelah riwayat Abul Ahwas yang terdahulu: Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa hal tersebut ada di akhir shalat.

**Saya katakan:** Hal ini jelas disebutkan dalam riwayat Abu Awanah yang tadi telah disebutkan karena ia berkata: “Kemudian (Nabi ﷺ) bersujud dengan meletakkan kepalanya di antara kedua telapak tangannya, kemudian melanjutkan rakaat yang lainnya, lalu duduk membentangkan kaki kirinya kemudian berdoa dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan berdoa dengan jari telunjuknya”, sanadnya shahih. Dan searah dengannya riwayat Sufyan (yakni Ibnu Uyainah) dan lafazhnya: “Dan jika duduk dalam dua rakaat

beliau menidurkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meluruskan jarinya untuk berdoa lalu meletakkan tangan kirinya di atas kaki kirinya." Dikeluarkan oleh Nasai 1/173 dengan sanad yang shahih, dan diriwayatkan al-Humaidi 885 searah dengannya.

**Saya katakan:** Jelaslah dari riwayat yang shahih tersebut bahwa menggerakkan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk hanyalah dalam duduk tasyahhud, dan bahwa duduk secara mutlak dalam sebagian riwayat dibatasi dengan duduk tasyahhud. Inilah yang mengumpulkan antara beberapa riwayat dan kaidah membawa mutlak kepada lafazh yang muqayyad dimana telah ditetapkan dalam ilmu ushul fikih, dan karena itulah tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf pendapat berisyarat secara mutlak dalam shalat dan juga dalam setiap duduk di dalamnya sepanjang yang saya ketahui. Dan seperti hal tersebut dikatakan dalam meletakkan kedua tangan di atas dada, posisinya adalah ketika berdiri sebelum ruku' dengan mengamalkan kaidah tersebut, sehingga jika ada orang yang berkata: Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari ats-Tsauri dari Ashim bin Kulaib dengan sanad yang telah terdahulu dari Wa'il ... lalu menyebutkan hadits tersebut dan duduk iftirasy dalam duduknya ia berkata: "Kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jarinya di atas jari tengah dan melingkarkan dengannya dan menggenggam jari yang lain, kemudian bersujud, sehingga kedua tangannya searah dengan kedua telinganya." Hadits ini dzahirnya menunjukkan bahwa isyarat terdapat dalam duduk di antara dua sujud, karena perkataannya setelah menghikayatkan isyarat: "kemudian bersujud..."

**Saya katakan:** Memang telah diriwayatkan hal tersebut oleh

Abdurrazzaq dalam mushannafnya 2/68-69, dan Imam Ahmad meriwayatkan darinya 4/317, Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* 2/34-35 dan Syaikh Habiburrahman al-A'dzami menyangka dalam catatan kakinya terhadap *al-Mu'jamul Kabir* ia berkata: Sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh yang empat kecuali at-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara terpisah dalam beberapa bab. Dan ini adalah prasangka yang bathil yang menunjukkan kelalaianya terhadap keharusan penelitian karena salah seorang di antara mereka tidak ada perkataan setelah isyarat: "Kemudian bersujud", bahkan hal ini termasuk yang Abdurrahman bersendirian dari Tsauri, sementara itu Muhammad bin Yusuf al-Firyabi menyelisihnya. Padahal ia telah mulazamah dengan ats-Tsauri, maka tidak menyebutkan sujud tersebut, diriwayatkan oleh Thabrani 22/33/78 darinya. Abdullah bin al-Walid telah memberikan yang serupa ia mengatakan Sufyan telah mengabarkan kepada saya... dengannya. Dikeluarkan Ahmad 4/318, dan Ibnu walid shaduq terkadang salah, sehingga riwayatnya dengan jalur mutaba'ah dari al-Firyaby lebih rajih daripada riwayat 'Abdurrazzaq, apalagi mereka telah menyebutkan dalam biografinya bahwa ia memiliki beberapa hadits yang aku menginginkari atasnya, salah satu di antaranya dari riwayatnya dari ats-Tsauri, silahkan melihat Tahdzib Ibnu Hajar," dan Mizanul i'tidal oleh adz-Dzahaby, dan tambahan-tambahan tersebut termasuk kesalahan persangkaannya, dan sesungguhnya di antara yang menguatkan hal tersebut adalah bahwa ats-Tsauri telah memberikan mutaba'ah dalam riwayatnya terhadap riwayat yang terpelihara dari kumpulan banyak perawi tsiqot dan Hafizh di antara mereka adalah 'Abdul Wahid bin Ziyad, Syu'bah, Zaidah bin Qudamah, Bisyr bin al-Mufadhdhal, Zuhair bin Mu'awiyah dan Abul Ahwash, Abu 'Awana, Ibnu Idris, Salam bin Sulaiman, Sufyan bin 'Uyainah dan yang lain,

mereka semua tidak menyebutkan dalam hadits Wa'il tambahan ini, bahkan sebagian mereka telah menyebutkannya sebelum berisyarat, seperti Bisyr, Abu 'Awana dan selain keduanya, dan telah terdahulu lafazh keduanya, dan sebagian mereka menjelaskan bahwa isyarat dalam tasyahhud sebagaimana telah terdahulu, dan inilah yang shahih yang diambil oleh jumhur 'ulama' dari kalangan muhadditsin dan fuqaha', dan saya tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan disyariatkannya dalam duduk di antara dua sujud, kecuali Ibnul Qayyim رحمه الله, karena dzahir perkataannya dalam Zaadul Ma'aad sesuai dengan hadits Abdurrazzaq dan mungkin saja mahasiswa jami'ah tersebut bertaqlid kepadanya dalam hal itu, atau bertaqlid kepada sebagian 'ulama' belakangan yang bertaqlid kepadanya, saya telah menjelaskan kepadanya dan juga kepada para mahasiswa lain yang mengecek kebenaran kepada saya tentang syadznya riwayat Abdurrazzaq dan kelemahannya, dan salah seorang di antara mereka telah mengabarkan kepada saya dari salah seorang 'ulama' yang terkenal di sebagian negeri Arab bahwasanya ia beramal dengan hadits Abdurrazzaq ini dan berhujjah dengannya! Dan hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki spesifikasi terhadap ilmu ini, dan inilah yang memaksa saya untuk menulis takhrij dan tahqiq ini, jika benar maka hal itu adalah dari Allah عز وجل, dan jika saya salah maka dari saya sendiri, saya memohon kepad<sup>z</sup> al-Maula عز وجل untuk mengambil tangan-tangan kami dan menunjukkan kepada kami menuju kebenaran yang diperselisihkan oleh orang di dalamnya, sesungguhnya Dialah yang memberi petunjuk siapapun yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus, dan segala puji bagi Allah عز وجل Rabb semesta alam.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2247.

# Bab: Pembatal-pembatal Shalat

*M*asalah: Apakah hukum menjawab salam dan bersalaman dalam shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberi isyarat dalam shalat, diriwayatkan oleh Anas, Jabir dan yang lain dari Nabi ﷺ, ad-Daruquthni berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما dan Aisyah رضي الله عنهما juga.

Adapun bersalaman dalam shalat, meskipun tidak dinukil dari Nabi ﷺ menurut yang saya ketahui, maka tidak ada dalil atas batalnya shalat, karena ini adalah amalan yang sedikit, apalagi telah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, Atha bin Abi Rabah berkata: Sesungguhnya ada seorang yang menyalami Ibnu Abbas رضي الله عنهما dalam keadaan ia sedang shalat, maka ia mengambil tangannya dan menyalaminya dan meraba tangannya. Dan bukanlah setiap amalan dalam shalat membatkalkannya, telah shahih dari Aisyah رضي الله عنهما ia berkata: "Saya datang dalam keadaan Rasulullah ﷺ sedang shalat di dalam rumah, sementara pintu tertutup maka beliau berjalan (ke kanan atau ke kirinya) hingga membuka pintu untuk saya kemudian kembali ke tempat berdiri semula." Dan Aisyah رضي الله عنهما menyebutkan bahwa pintu tersebut ada di arah kiblat.

Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan dihasangkan oleh Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Abdul Haq dalam *al-Ahkam* dan sanadnya Hasan sebagaimana telah saya jelaskan dalam shahih Abu Dawud.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No.1104

# Bab: Perbuatan yang Dimakruhkan dalam Shalat

*Wasalah: Apakah hukum shalat di antara dua tiang?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya ia berkata: Kami dilarang untuk membuat shaf di antara dua tiang pada masa Rasulullah ﷺ dan kami benar-benar diusir dari tiang tersebut. Dan hadits ini adalah nash yang menunjukkan dengan jelas untuk tidak membuat shaf di antara dua tiang dan bahwa yang wajib adalah maju atau mundur, kecuali pada saat terpaksa.

Ibnul Qasim telah meriwayatkan dalam kitab *al-Mudawwanah* dan juga al-Baihaqi dari jalur Abu Ishaq dari Ma'dikarib dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa ia berkata: Janganlah kalian membuat shaf di antara dua tiang.

*Al-Baihaqi berkata:* Hal ini -wallahu a'lam- karena tiang menghalangi antara mereka dengan bersambungnya shaf.

*Malik berkata:* Tidak mengapa membuat shaf antara dua tiang jika masjidnya sempit.

Dalam kitab *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah: Tidak dimakruhkan bagi imam untuk berdiri di antara dua tiang, dan dimakruhkan bagi para ma'mum, karena hal itu akan memotong shaf-shaf mereka, dan hal ini dibenci juga oleh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dan Nakha'i, dan juga diriwayatkan dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Adapun Ibnu Sirin, Malik dan Ashabur Ra'yi serta Ibnu Mundzir memberikan rukhshah (keringanan) karena tidak ada dalil yang melarang dan kami memiliki riwayat dari Muawiyah bin Qurrah....Dan karena ia memutuskan shaf, jika shafnya

sempit seperti antara dua tiang, maka tidak dimakruhkan karena ia tidak terputus dengannya.

*Dalam Fathul Bari:* Al-Muhib ath-Thabari: Sebagian kaum membenci shaf antara dua tiang karena larangan yang disebutkan dalam masalah ini dan sebab dimakruhkan hal ini ketika tidak sempit, dan hikmah di dalamnya adalah bisa jadi terputusnya shaf, atau karena hal itu untuk tempat sandal.

*Al-Qurthubi berkata:* Diriwayatkan tentang sebab dimakruhkan hal tersebut adalah karena itu tempat shalat para jin mukmin.

**Saya katakan:** Dan tentang hukum tiang mimbar yang panjang yang memiliki tangga yang banyak, maka hal ini akan memutuskan shaf pertama, dan terkadang sampai yang kedua juga. Al-Ghazali berkata dalam *Ihya Ulumiddin*: Sesungguhnya mimbar akan memutus sebagian shaf, sesungguhnya shaf pertama yang bersambung ada dihalaman mimbar dan di kedua sisinya terputus. Ats-Tsauri mengatakan: Shaf pertama adalah yang ada di luar dihadapan mimbar, dan mimbar tersebut menghadap kepadanya karena bersambung dan karena orang yang duduk di dalamnya berhadapan dengan khatib dan mendengar darinya.

**Saya katakan:** Mimbar tersebut hanya akan memotong shaf jika menyelisihi mimbar Nabi ﷺ karena mimbar beliau hanya tiga tingkatan saja, sehingga tidak memotong shaf jika seperti ini, karena imam berdiri disisi tangga yang paling rendah darinya, sehingga akibat keburukan dalam menyelisihi sunnah dalam mimbar adalah terjerumus ke dalam larangan yang ada dalam hadits ini.

Dan yang semisal ini juga dalam hal memutuskan shaf adalah pemanas ruangan yang diletakkan di sebagian masjid dan diletakkan di tempat yang konsekuensinya akan memutuskan shaf, tanpa ada perhatian dari imam masjid terhadap larangan

ini atau salah seorang di antara orang yang shalat di dalamnya, karena jauhnya orang dari belajar agama dan yang kedua karena tidak adanya perhatian untuk menjauh dari apa yang dilarang dan dibenci oleh syariat.

Dan seharusnya untuk diketahui bahwa setiap orang yang berusaha untuk meletakkan mimbar panjang yang memutus shaf atau meletakkan pemanas yang bisa memutuskan shaf, maka seharusnya takut akan mendapatkan bagian yang besar dari sabda Rasulullah ﷺ: “Barangsiapa yang memutuskan shaf semoga Allah ﷺ memutuskannya.” Dikeluarkan Abu Dawud dengan sanad yang shahih, sebagaimana saya jelaskan dalam shahih Abu Dawud.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 335

*Masalah: Apakah hukum menyegerakan shalat sunnah setelah shalat fardhu tanpa berbicara atau keluar?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dari Abdullah bin Rabah dari seseorang di antara sahabat Nabi ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ shalat ashar, maka ada seseorang yang shalat, lalu dilihat oleh Umar kemudian Umar ﷺ berkata kepadanya: Duduklah, karena sesungguhnya yang membinasakan ahli kitab adalah bahwa tidak ada dalam shalat mereka pemisah. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Benar Ibnu Khathhab.”

Hadits ini adalah nash yang jelas dalam pengharaman menyegerakan shalat sunnah setelah shalat fardhu tanpa berbicara atau keluar, sebagaimana dilakukan banyak orang asing dan khususnya orang Turki. Kami melihat mereka di

haramain yang mulia (masjidil haram dan masjid nabawi) hampir tidaklah imam salam dari shalat fardhu melainkan mereka bersegera dari sana sini berdiri untuk melakukan shalat sunnah!.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2549.

*M*asalah: Apakah hukum perkataan sebagian imam kepada para makmum ketika mereka berbaris: Shalatlah kalian shalat perpisahan (shalatnya orang yang hendak meninggal).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kebiasaan sebagian imam menyuruh para makmum ketika mereka berbaris untuk shalat dengan mengatakan: Shalatlah kalian sebagaimana shalat orang yang hendak berpisah. Saya melihat hal ini tidak mengapa kadang-kadang, adapun menjadikannya sebagai tradisi, maka ini adalah perkara baru dan bid'ah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2839.

*M*asalah: Apakah hukum menjalin rambut dalam shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Majah 1/323, Ahmad 6/8 dan 391 dan ad-Darimi 1/320 searah dengannya telah mengeluarkan dari Mukhawwal ia berkata: Saya mendengar Abu Sa'id -seorang dari penduduk Madinah- ia berkata: "Saya melihat Abu Rafi' maula Rasulullah ﷺ melihat al-Hasan ketika sedang shalat dalam keadaan telah menjalin rambutnya, lalu ia melepaskan ikatan rambutnya atau

melarang darinya, dan berkata: Beliau ﷺ melarang seseorang shalat dalam keadaan menjalin rambutnya.

Perkataannya: "Terjalin rambutnya", yakni terkumpul satu dengan yang lain seperti terpilin, dan hal ini tentunya bagi yang memiliki rambut yang panjang sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab jaman dahulu, atau di sebagian negara sekarang ini. Maka beliau melarang hal tersebut atau memerintahkan untuk mengurai agar sujudnya lebih sempurna, sebagaimana bisa diambil faidah hal ini dari an-Nihayah dan yang lain. Silahkan melihat shifatsh shalah hal. 151 - cet. Kelima.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2386.

## Bab: Apa yang Boleh Dilakukan dalam Shalat

*M*asalah: Apakah hukum ruku' di belakang shaf kemudian berjalan masuk kepadanya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid dalam keadaan orang sedang ruku', hendaklah ia ruku' ketika masuk, kemudian berjalan dalam keadaan ruku' hingga masuk ke dalam shaf, karena hal itu adalah sunnah." Di antara yang mendukung keshahihan hal ini adalah amal para shahabat dengannya sepeninggal Nabi ﷺ di antara mereka adalah Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهما, dan Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنهما.

1. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar bin

- Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه, dan Zaid bin Tsabit keduanya masuk masjid sementara imam sedang ruku', maka keduanya ruku, kemudian berjalan dalam keadaan keduanya ruku' hingga masuk ke dalam shaf.
2. Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif bahwa ia melihat Zaid bin Tsabit رضي الله عنه masuk ke dalam masjid sementara imam sedang dalam keadaan ruku', maka ia berjalan hingga masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku', bertakbir kemudian ruku' lalu berjalan dalam keadaan ruku' hingga sampai kepada shaf.
  3. Dari Zaid bin Wahb ia berkata: Saya keluar bersama Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud رضي الله عنه - dari rumahnya menuju masjid, ketika kami sampai di tengah masjid, imam ruku' maka Abdullah bertakbir lalu ruku' dan saya ruku' bersamanya, kemudian kami berjalan dalam keadaan ruku' hingga sampai ke shaf, ketika mereka telah mengangkat kepala mereka, ketika imam telah menunaikan shalat, saya berdiri dan saya melihat bahwa saya tidak mendapatkannya, maka Abdullah mengambil tangan saya dan mendudukkan saya kemudian berkata: "Sesungguhnya engkau telah mendapatkannya."
  4. Dari Utsman bin al-Aswad ia berkata: Saya masuk bersama Abdullah bin Tamim ke dalam masjid, kemudian imam ruku', maka saya dan diapun ruku' lalu kami berjalan dalam keadaan ruku' hingga kami masuk ke dalam shaf, ketika kami selesai shalat, Amr berkata kepada saya: Yang engkau lakukan tadi darimana engkau mendengarnya? Saya berkata: Dari Mujahid. Ia berkata: Saya melihat Ibnu az-Zubair رضي الله عنه melakukannya.

Dan atsar dalam hal ini banyak sekali, sehingga barangsiapa yang

ingin tambahan, silahkan merujuk kepada dua *Mushannaf*.

Jika dikatakan: Ada hadits lain yang shahih dzahirnya menyelisihi hadits ini, yaitu: Semoga Allah ﷺ menambah semangatmu dan janganlah engkau ulangi. Dan maksud orang yang menyebutkannya disini bahwa dzahirnya menunjukkan bahwasanya tidak boleh ruku' di belakang shaf kemudian berjalan kepadanya, menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh hadits sebelumnya, maka bagaimana mengkompromikan antara keduanya?

**Saya katakan:** Sesungguhnya hadits ini tidak menunjukkan apa yang disebutkan melainkan dengan jalan istinbath dan bukan nash, karena sabda beliau ﷺ: "Janganlah engkau ulangi", ada kemungkinan beliau melarangnya dalam setiap apa yang dilakukan dalam kejadian tersebut, dan telah jelas bagi kami setelah meneliti bahwa kejadian tersebut mengandung tiga perkara:

**Pertama:** Menganggapnya satu rakaat dimana ia mendapatkan ruku'nya saja.

**Kedua:** Cepatnya dalam berjalan sebagaimana dalam riwayat Ahmad dari jalur yang lain dari Abu Bakrah bahwa ia datang dalam keadaan Nabi ﷺ ruku' maka Nabi ﷺ mendengar suara sandal Abu Bakrah dalam keadaan ia berlari ingin mendapatkan rakaat maka ketika Nabi ﷺ selesai shalat beliau bertanya: Siapakah yang berlari? Abu Bakrah menjawab: Saya. Beliau bersabda: .... Lalu menyebutkannya, dan sanadnya hasan dalam mutaba'ah, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dalam shahihnya searah dengannya. Di dalamnya terdapat perkataan: Saya mulai berlari... dan bahwa Nabi ﷺ bertanya: "Siapakah yang berlari...." dan yang menguatkan riwayat ini adalah riwayat ath-Thahawi dari jalur pertama dengan lafazh: Saya datang dalam keadaan Rasulullah ﷺ sedang ruku', sementara

nafas saya terengah-engah, sayapun ruku' di belakang shaf..." al-Hadits dan sanadnya shahih, sehingga perkataannya: Nafas saya terengah-engah. Artinya dengan keras, berasal dari yang bermakna dorongan dan ketergesaan, dan hal ini adalah kata kiasan dari lari.

**Ketiga:** Ruku'nya di belakang shaf, lalu berjalan menuju shaf. Jika hal ini jelas bagi kita apa yang telah terdahulu, apakah sabda beliau: "Janganlah engkau ulangi", larangan terhadap ketiga perkara tersebut semuanya, ataukah sebagian darinya saja? Inilah yang ingin saya bahas dan perjelas:

Adapun yang pertama, maka dzahirnya tidaklah masuk dalam larangan ini, karena seandainya Rasulullah ﷺ melarang tentu beliau ﷺ akan memerintahkannya untuk mengulangi shalat, karena ia terputus kurang satu rakaat. Hal ini menunjukkan sahnya shalat tersebut. Juga menunjukkan bahwa larangan tersebut tidaklah mencakup anggapan mendapatkan rakaat dengan mendapatkan ruku'nya.

Perkataan ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam*; kemungkinan beliau ﷺ tidak memerintahkannya karena ia seorang yang jahil terhadap hukum dan kejahilan adalah udzur. Maka ini sangat jauh sekali karena telah shahih dalam ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang salah shalatnya untuk mengulangi shalatnya tiga kali, padahal ia adalah seorang yang jahil, dan ia tidak tertinggal satu rakaat-pun dalam shalatnya, namun salah dalam tuma'ninahnya shalat. Juga tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi shalat, padahal telah tertinggal satu rakaat, seandainya tidak mendapatkan rakaat dengan ruku', kemudian bagaimana bisa difahami bahwa hal tersebut terlarang? padahal telah dilakukan oleh para shahabat senior, sebagaimana telah terdahulu dalam hadits sebelumnya? Karena

itulah kami memastikan bahwa perkara pertama tidak masuk dalam sabda Rasulullah ﷺ: "Jangan engkau ulangi."

*Perkara kedua:* kami tidak meragukan termasuk dalam larangan, karena riwayat-riwayat yang telah disebutkan dan tidak ada pertentangan. Bahkan terdapat yang menguatkannya yaitu hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu: "Jika kalian mendatangi shalat maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan kalian berlari, namun datanglah dalam keadaan kalian tenang dan rendah diri." (Muttafaqun alaihi).

*Perkara ketiga:* Ini adalah titik yang perlu dilihat dan direnungkan, hal ini karena dzahir riwayat Abu Dawud ini: "Manakah di antara kalian yang ruku' dibelakang shaf kemudian berjalan menuju shaf", dengan sabda Rasulullah ﷺ kepadanya: "Janganlah engkau ulangi." Keduanya menunjukkan bahwa larangan tersebut mencakup masalah ini, meskipun bukan nash dalam masalah ini, karena ada kemungkinan bahwa beliau memaksudkan hal yang lain yang dilakukan dan bukanlah maksudnya larangan terhadap semua yang dilakukan. Dengan dalil bahwa beliau tidak memaksudkan perkara pertama sebagaimana telah terdahulu penjelasannya, demikian pula ada kemungkinan beliau tidak memaksudkan perkara yang ketiga juga.

Hal ini meskipun menyelisihi dzahirnya, para ulama kebanyakan mereka terpaksa meninggalkan sesuatu yang menunjukkan dzahir nash karena menyelisihi nash lain yang dalam penunjukannya adalah nash yang pasti, seperti meninggalkan mafhum (konteks/makna tersirat) dari suatu nash karena ada manthuq (makna tersurat) nash yang lain, dan meninggalkan dalil yang umum untuk dalil yang khusus dan yang semisalnya. Saya melihat bahwa apa yang sedang kita bicarakan sekarang termasuk dalam hal ini, karena dzahir hadits ini dari sisi

cakupannya terhadap ruku' di belakang shaf menyelisihi kekhususan yang ditunjukkan dalam hadits Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه dengan penunjukan makna yang jelas dan pasti. Jika perkaranya demikian, maka harus dilakukan tarjih salah satu di antara dua dalil atas yang lain, dan tidak diragukan lagi oleh seorang alim bahwa nash yang sharih (jelas penunjukan maknanya) lebih rajih ketika terjadi pertentangan daripada penunjukan dzahir dari suatu nash tertentu, karena penunjukan maknanya disini hanyalah berstatus kemungkinan, berbeda dengan sebelumnya, mereka telah menyebutkan beberapa sisi tarjih di antara beberapa hadits bahwa hukum yang terkandung dalam salah satu hadits adalah manthuq (penunjukan makna tersurat) sementara yang terkandung dalam hadits yang lain adalah muhtamal (bersifat kemungkinan), dan di antara yang tidak diragukan juga di dalamnya bahwa penunjukan hadits ini dalam masalah ini bukanlah pasti, bahkan muhtamal/mungkin, berbeda dengan penunjukan makna hadits Ibnu az-Zubair رضي الله عنه yang terdahulu, karena penunjukannya adalah pasti, sehingga hal itulah yang menjadi sebab pentarjihan atas hadits ini.

Ada beberapa sebab yang lain yang menguatkan tarjih di atas:

*Pertama:* khutbah Ibnu az-Zubair رضي الله عنه di atas mimbar dihadapan banyak orang di masjid haram, ia mengumumkan bahwa hal itu adalah termasuk sunnah tanpa ada seorang pun yang menentangnya.

*Kedua:* Perbuatan para sahabat senior seperti Abu Bakar, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dan Zaid bin Tsabit -sebagaimana telah terdahulu-dan selain mereka.

Hal tersebutlah, di antara faktor-faktor pentarjih yang dikenal dalam ilmu ushul, berbeda dengan hadits ini. Kami tidak mengetahui bahwa ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang berkata sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh

dzahir hadits ini, sehingga semua ini dalil yang kuat bahwa penunjukan makna terhadapnya diterima. Juga, bahwa hadits Ibnu az-Zubair  lebih kuat dalam penunjukkan maknanya dalam masalah ini, *wallahu a'lam*.

Ash-Shan'ani berkata setelah menjelaskan perkataan Ibnu Juraij saat membahas hadits ini; "Dan sungguh aku telah melihat 'Atha melakukannya."

Ash-Shan'ani berkata: Sepertinya hal ini dibangun di atas dasar bahwa lafazh, (وَلَا تَعُدْ) "Janganlah engkau ulangi", dengan di dhammadhkan di atas ta'nya; yang bermakna pengulangan. Yakni semoga Allah  menambah semangat untukmu dalam mencari kebaikan dan janganlah engkau mengulangi shalatmu, karena shalat itu sudah benar. Dan diriwayatkan pula dengan disukunkannya 'ain dengan akar makna 'lari', makna ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Sakan dari hadits Abu Bakrah (Kemudian ia menyebutkannya dan telah terdahulu yang searah dengannya dari riwayat Ahmad, dengan mengisyaratkan kepada riwayat Ibnu Sakan ini), kemudian ia berkata: Dan yang lebih dekat bahwa riwayat (وَلَا تَعُدْ) berasal dari akar kata **الْعُودُ** (kembali), yakni jangan kembali mengulangi perbuatan lari ketika masuk sebelum engkau sampai ke dalam shaf. Karena tidak ada dalam kalimat tersebut yang mengisyaratkan rusaknya shalat hingga Rasulullah  berfatwa untuk tidak mengulanginya, bahkan sabda beliau (زَادَ اللَّهُ حُرْصًا), "Semoga Allah  menambah semangat kepadamu", memberi isyarat sahnya shalat tersebut, atau (الْعُودُ) (lari). **Saya katakan:** Seandainya benar lafazh ini, tentu penunjukan makna hadits ketika itu menjadi khusus hanya larangan dalam hal lari dan tidak termasuk di dalamnya larangan ruku' di luar shaf, dan berikutnya tidak ada pertentangan antara hadits

ini dengan hadits Ibnu az-Zubair ﷺ namun nampaknya bahwa lafazh ini tidaklah shahih, telah ada dalam shahih al-Bukhari dan yang lain dengan lafazh yang masyhur (لَا تَعْدُ). Al-Hafizh dalam Fathul Bari berkata: Kami memberi harakat dalam seluruh riwayat hadits ini dengan difathah awalnya dan didhammah 'ainnya dari akar kata العُودُ (kembali) kemudian beliau menyebutkan lafazh ini, namun beliau merajihkan apa yang ada dalam shahih Bukhari, silahkan merujuk kepadanya bagi yang menghendaki.

Kesimpulan dari apa yang telah terdahulu bahwa larangan ini tidak meliputi anggapan penghitungan rakaat dengan ruku' atau ruku' di belakang shaf, namun khusus larangan untuk lari/tergesa-gesa karena bertentangan dengan ketenangan dan rendah diri, sebagaimana telah terdahulu penegasan hal ini dari hadits Abu Hurairah ﷺ dan dengan makna inilah asy-Syafii رحمه الله menafsirkan sabda beliau ﷺ (لَا تَعْدُ) menyerupai sabda beliau ﷺ (لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ تَسْعُونَ) "Janganlah kalian mendatangi shalat dalam keadaan lari."

Jika dikatakan: Telah disebutkan hal yang menguatkan bahwa hadits ini mencakup larangan lari, dan menyelisihi hadits Ibnu az-Zubair ﷺ dengan jelas yaitu: Hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu': "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi shalat, maka janganlah ruku' dibelakang shaf, hingga mengambil tempatnya dalam shaf."

Kami katakan: Namun hadits ini memiliki cacat tersembunyi dan bukan disini tempat untuk menjelaskannya, silahkan merujuk kepada Silsilah al-Ahaadits adh-Dha'ifah. Kemudian hadits ini diberikan judul bab oleh Ibnu Khuzaimah رحمه الله, dengan perkataannya: Bab keringanan dalam ruku' makmum sebelum sampai di shaf dan berjalan dalam keadaan ruku' hingga sampai di shaf dalam keadaan ruku'.

Kemudian saya mendapatkan apa yang menguatkan judul bab ini dari perkataan perawi hadits ini sendiri; Abu Bakrah ats-Tsaqafi. Sebagaimana juga menguatkan bahwa larangan di dalamnya tidak berarti ruku' sebelum masuk shaf dan berjalan kepadanya dan tidak mencakup penghitungan rakaat. Ali bin Hujr meriwayatkan dalam haditsnya: Ismail bin Jafar al-Madani mengabarkan kepada kami: Humaid mengabarkan kepada kami dari al-Qasim bin Rabiah, dari Abu Bakrah -seorang yang memiliki persahabatan (dengan Rasulullah ﷺ)- ia berkata: Ia keluar dari rumahnya lalu mendapati orang telah ruku' maka ia pun ruku' bersama mereka, kemudian berjalan dalam keadaan ruku' hingga masuk ke dalam shaf, dan kemudian menganggapnya satu rakaat.

Saya katakan: Sanad hadits ini shahih, dan di dalamnya terdapat hujjah yang kuat bahwa yang dimaksud dalam larangan disini adalah cepat/tergesa-gesa dalam berjalan, karena perawi hadits ini lebih mengetahui riwayatnya. Apalagi jika ia yang terkena larangan tersebut, maka ambillah hal ini karena hal ini adalah sesuatu yang langka hampir tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang besar dalam hadits dan takhrij, semoga Allah ﷺ memberikan taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 229

*Masalah: Apakah hukum bertasbih dan menepuk tangan dalam shalat untuk suatu hajat?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang laki-laki dimintai izin dan dia dalam keadaan shalat maka ijinnya adalah tasbih, dan jika seorang perempuan dimintai izin dalam keadaan ia sedang shalat maka ijinnya adalah menepuk tangannya."

Hadits ini menunjukkan terhadap lemahnya hadits yang disebutkan oleh Hanafiyah dengan lafazh: "Barangsiapa yang mengisyaratkan dalam shalatnya dengan isyarat yang difahami darinya, hendaklah mengulangi shalatnya." Maka sesungguhnya hadits yang shahih di atas jelas menunjukkan bolehnya memberi isyarat untuk memberi izin dengan lafazh tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita, maka bagaimana tidak boleh hal tersebut dengan tangan atau dengan kepala? Apalagi telah datang hadits-hadits yang banyak membolehkan hal tersebut, saya telah mentakhrij sebagian darinya dalam shahih Abu Dawud dan saya jelaskan cacat hadits yang dipakai oleh Hanafiyah dalam hal isyarat yang bisa difahami dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah kemudian dalam dha'if Abu Dawud.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 497.

*Masalah: Apakah hukum shalat (memakai) selimut yang dipakai oleh orang yang tidur?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Boleh shalat (memakai) selimut yang dipakai oleh orang yang tidur. Yang menguatkan hal ini adalah hadits-hadits bahwa Nabi ﷺ shalat memakai selimut. Demikian pula sebagian istri Nabi ﷺ memakai selimut dalam keadaan haid. Sebagian di antaranya ditakhrij dalam shahih Abu Dawud dan tidak menyelisihinya hadits Aisyah ؓ, bahwa beliau tidak shalat dalam selimutnya karena hal ini dibawa kepada menjaga kehormatan diri khawatir di dalamnya ada kotoran. Sebagaimana hadits Muawiyah ؓ bahwa ia bertanya kepada saudaranya, Ummu Habibah istri Nabi ﷺ; Apakah Rasulullah ﷺ shalat dengan baju yang beliau menggaulinya dengan

pakaian itu? Ia menjawab: Iya. Jika Beliau ﷺ tidak melihat di dalamnya ada kotoran. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan (Para penyusun kitab-kitab Sunan), kecuali Tirmidzi, dan sanadnya shahih. Juga telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud 390. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2791.

## *M*asalah: Apakah hukum mengucapkan salam kepada orang yang shalat?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya menjawab salam dari orang yang shalat secara lafazh pernah disyariatkan di awal Islam di Makkah kemudian dimansukh (hapus) menjadi jawaban dengan isyarat di Madinah. Dengan demikian, maka terdapat hukum mustahab untuk menyampaikan salam kepada orang yang sedang shalat karena persetujuan Nabi ﷺ kepada Ibnu Mas'ud ؓ ketika menyampaikan salam kepadanya, sebagaimana telah diakui oleh sahabat yang lain yang mengucapkan salam kepada beliau ﷺ ketika dalam keadaan shalat. Dalam hal ini terdapat hadits-hadits yang banyak dan dikenal dari beberapa jalur yang berbeda-beda dan telah ditakhrij tidak hanya di satu tempat.

Dengan demikian, bagi orang yang ingin menjadi penolong sunnah untuk berpegang dengannya, dan menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut dan menerapkannya, karena manusia adalah musuh bagi apa yang mereka jahil terhadapnya apalagi pengikut hawa nafsu dan bid'ah di kalangan mereka.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2917.

## Bab: Sujud Sahwi

*M*asalah: Jika seorang yang shalat ragu tentang jumlah rakaat apakah ia menganggap yang paling sedikit dan yakin baginya kemudian sujud sahwi?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang tidak ingat sama sekali, maka dia menghitung dari jumlah rakaat yang paling sedikit. Bila sudah jelas baginya yang benar, meskipun akan lebih banyak, maka ia menjadikannya patokan. Hal itu sebagaimana sabda beliau ﷺ: “Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya maka hendaklah ia memilih mana yang benar (dalam satu riwayat: “Hendaklah ia memilih yang paling layak dengan kebenaran.” Dalam riwayat yang lain: “Hendaklah ia melihat mana yang ia kira benar.” Juga riwayat yang lain: “Hendaklah ia memilih mana yang paling dekat dengan kebenaran.” Lalu hendaklah ia menyempurnakannya kemudian mengucapkan salam kemudian sujud dua kali (sahwi). Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga Abu Awanah dalam kitab shahih mereka dan riwayat kedua juga ketiga adalah riwayat mereka kecuali riwayat Bukhari. Yang keempat adalah riwayat Nasai. Hadits ini dalam riwayat mereka semua dari hadits Ibnu Mas’ud ؓ. Nawawi ؓ telah menerima bahwa hadits ini jelas penunjukannya ke prasangka yang paling kuat dan tidak membatasi hanya pada jumlah minimal sebagaimana hal ini adalah madzhab Abu Hanifah. Namun Nawawi ؓ mentakwilkan hadits ini dan mengeluarkannya dari dzahirnya hingga sesuai dengan madzhabnya. Hal ini membawa sabda beliau ﷺ di dalamnya: “Hendaklah ia memilih” kepada makna yang yakin yaitu yang paling sedikit! Hal ini jelas bagi orang yang adil setelah takwil

ini, bahkan kebatilannya jika diteliti dengan seksama dalam riwayat-riwayat yang saya sebutkan dalam hadits ini seperti sabda beliau ﷺ: "Hendaklah melihat mana yang ia pandang benar." Hadits ini jelas dalam mengambil apa yang menjadi prasangka paling kuat dalam pandangannya, dan yang menguatkannya adalah sabda beliau ﷺ dalam hadits Abu Sa'id ؓ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى "tidak mengetahui berapa rakaat ia telah shalat," maka yang bisa difahami dari hadits ini bahwa orang yang bisa memilih mana yang benar setelah ragu hingga mengetahui berapa jumlah rakaat dalam shalatnya - maka tidaklah memilih jumlah yang paling sedikit- bahkan hukum ini tidak dibicarakan dalam hadits ini, dan telah dijelaskan masalah ini dalam hadits Ibnu Mas'ud ؓ ketika beliau ﷺ memerintahkan di dalamnya untuk mengambil apa yang disangka paling dekat dengan yang benar, baik yang paling sedikit ataukah yang paling banyak, kemudian bersujud setelah salam dua kali, adapun dalam kondisi ragu dan tidak tahu sama sekali, maka ia membangun atas jumlah paling sedikit, lalu bersujud sebelum salam. Dalam hal ini terdapat isyarat terhadap perbedaan yang ada dalam dua hadits ini dari sisi fikih, maka perhatikanlah, dan setelah itu, sesungguhnya masalah ini butuh perincian, penjelasan dan tahqiq yang lebih banyak sementara tempatnya tidak memungkinkan untuk hal itu. Mungkin apa yang saya sebutkan disini cukup untuk penjelasan apa yang ingin saya tetapkan wajibnya mengambil prasangka yang paling kuat jika ada, dan ini adalah inti dan kesimpulan dari risalah yang pernah saya tulis dalam masalah ini. Saya membantah an-Nawawi رحمه الله di dalamnya secara rinci, dan saya jelaskan di dalamnya makna ragu yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, dan makna memilih yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud ؓ، dan saya telah menyebutkan di dalamnya berbagai faidah yang

hampir tidak didapatkan dalam suatu kitab, di antaranya bahwa perawi hadits yang membangun atas dasar minimal. Abu Said beliau berfatwa untuk mengambil dengan memilih mana yang paling kuat, dan meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan saya jadikan hal tersebut sebagai dalil yang menunjukkan benarnya apa yang menjadi madzhab Hanafiyah. Namun tidak terlepas juga saya peringatkan bahwa pendapat mereka yang mengatakan batalnya shalat orang yang ragu sejak awal muncul keraguan tersebut adalah batil. Bawa yang benar adalah termasuk dalam keumuman hukum ini, dan faidah-faidah yang lain yang diberikan taufiq oleh Allah ﷺ kepada saya, dan hanya milik-Nya segala puji dan karunia.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah disyariatkan sujud (sahwi ketika lupa atau ragu) dalam sunnah-sunnah shalat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Shiddiq Hasan Khan berdalil dalam kitab *ar-Raudhah* dengan hadits: "Untuk setiap hal yang lupa sujud (sahwi) dua kali." Hadits ini adalah hadits hasan menurut saya, diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad serta selain keduanya, kemudian ia berpendapat bahwasanya tidak ada bedanya dalam hal disyariatkan sujud antara yang sunnah dan yang ditekankan pelaksanaannya, dan pendapat ini didahului oleh Syaukani dalam kitab *as-Sailul Jarar*, ia jelas menyatakan perbedaan antara sujud karena meninggalkan sesuatu yang wajib sehingga hukumnya wajib, dan meninggalkan sesuatu yang sunnah maka hukumnya adalah sunnah, silahkan merujuk kepadanya karena hal ini penting.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

# Bab: Waktu-waktu yang Dilarang Shalat di Dalamnya

*M*asalah: Apakah hukum tahiyyatul masjid ketika imam sedang khutbah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah masyhur hadits: "Jika khatib telah naik mimbar maka tidak ada shalat dan tidak ada perkataan." Dengan lafazh seperti ini masyhur diucapkan dan dihubungkan dengan mimbar. Hadits ini tidak ada asalnya namun diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabir* dari Ibnu Amr secara marfu' dengan lafazh: "Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid sementara imam berada di atas mimbar maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan hingga imam selesai." Dan hadits ini adalah hadits yang bathil.

Saya hukumi hadits ini dengan hadits batil, karena -di samping sanadnya yang dha'if- juga menyelisihi dua hadits yang shahih:

Pertama: Sabda beliau ﷺ: "Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sementara imam telah (berdiri untuk berkhutbah), maka hendaklah shalat dua rakaat." Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam shahih keduanya dari hadits Jabir, dan dalam satu riwayat yang lain darinya ia berkata: Telah datang Sulaik al-Ghathafani dalam keadaan Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah, lalu beliau bersabda: "Wahai Sulaik, berdiri dan shalatlah dua rakaat dan ringkaskan keduanya." Kemudian beliau bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sementara imam sedang berkhutbah maka hendaklah ia shalat dua rakaat dan hendaklah ia

meringkas keduanya.” Dikeluarkan Muslim dan yang lainnya. Hadits ini dikeluarkan dalam shahih Abu Dawud.

Dan yang lain: Sabda beliau ﷺ: “Jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jum’at, “Diamlah!” Sementara imam sedang berkhutbah maka engkau telah berbuat lalai.” Muttafaqun ‘alaihi, hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa’ul Ghalil*.

Hadits pertama jelas menguatkan ditunaikannya dua rakaat setelah keluarnya Imam, sementara hadits bab ini melarang keduanya, maka di antara kebodohan dari sebagian khatib yang melarang keduanya bagi orang yang ingin melakukan shalat dua rakaat tersebut, ketika ia telah masuk sementara imam sedang berkhutbah, berbeda dengan perintah Rasulullah ﷺ. Dan saya khawatir atas orang yang seperti ini terancam firman Allah ﷺ: “Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika mengerjakan shalat.” (QS. al-Alaq: 9-10) dan firman Allah ﷺ: “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah<sup>1</sup> atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. an-Nur: 63) karena itulah an-Nawawi ﷺ berkata: Hadits ini adalah nash yang tidak mungkin untuk bisa ditakwil, dan saya tidak menyangka ada seorang alim yang sampai kepadanya hadits ini dan meyakini keshahihannya kemudian menyelisihinya.

Hadits yang lain menunjukkan mafhum dari sabda beliau: “Sementara imam sedang berkhutbah.” Bahwa berbicara pada saat imam belum berkhutbah tidak terlarang. Dan hal ini dikuatkan oleh pengamalan pada masa Umar رضي الله عنه sebagaimana dikatakan oleh Tsa’labah bin Abi Malik: Sesungguhnya mereka saling berbicara ketika Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه duduk di atas

1 Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah fitnah yang ada di dalam hati berupa kekafiran, kemunafikan ataukah bid’ah adapun adzab yakni di dunia dengan dihukum bunuh atau disiksa, atau ditahan atau yang lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat ini, pent.

mimbar, hingga mu'adzin selesai dari adzannya dan ketika Umar berdiri di atas mimbar, tidak ada seorang pun yang berbicara hingga Umar menyelesaikan kedua khutbahnya. Dikeluarkan oleh Malik, ath-Thahawi dan lafazh ini darinya, dan Ibnu Abi Hatim رضي الله عنه dan sanad dua riwayat pertama shahih.

Sehingga jelaslah bahwa perkataan imamlah yang akan memutus perkataan bukan sekedar naiknya khatib di atas mimbar, juga keluarnya imam tidaklah menghalangi tahiyyatul masjid, sehingga jelaslah kebatilan hadits bab ini, dan Allah عز وجل Dialah yang Maha Memberi hidayah kepada yang benar.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 87.

## *Masalah: Shalat sebelum duduk di masjid apakah mencakup Masjidil Haram juga?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya keumuman dalil yang disebutkan dalam shalat sebelum duduk di masjid mencakup Masjidil Haram juga dan pendapat yang mengatakan bahwa tahiyyat Masjidil Haram adalah thawaf menyelisihi keumuman yang diisyaratkan kepadanya, sehingga tidak diterima melainkan jika shahih dan hal itu amat jauh. Apalagi telah shahih secara kenyataan bahwasanya tidak mungkin orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram berthawaf setiap masuk masjid di hari-hari musim haji. Segala puji bagi Allah عز وجل yang menjadikan perkara ini mudah dan lapang: *“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan.”* (QS. al-Hajj: 78) Dan di antara yang harus diingatkan bahwa hukum ini berkaitan dengan orang yang bukan berihram, adapun jika ia seorang yang berihram, maka sunnah baginya memulai dengan thawaf kemudian shalat

dua rakaat setelahnya. Silahkan melihat bid'ah haji dan umrah dalam risalah saya 'Manasikul hajji wal umrah' (Manasik Haji dan Umrah).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah 1012.

## *M*asalah: Apakah hukum shalat setelah ashar?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian shalat ketika matahari terbit, dan jangan ketika terbenam, karena ia terbit dan terbenam di atas tanduk setan, dan shalatlah di antara keduanya sesuai kehendak kalian.

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits Ali secara marfu' dengan lafazh: "Janganlah kalian shalat setelah ashar kecuali kalian shalat sementara matahari masih tinggi" dan sanadnya shahih.

Dalam kedua hadits ini terdapat dalil bahwa apa yang masyhur di dalam kitab-kitab fikih yang melarang shalat setelah ashar secara mutlak -meskipun matahari masih tinggi dan bersih- menyelisihi kedua hadits yang jelas ini, dan hujjah mereka dalam hal ini adalah hadits-hadits yang terkenal tentang larangan shalat setelah ashar secara mutlak, hanya saja kedua hadits tersebut membatasi hadits-hadits larangan tersebut, maka ketahuilah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits 314.

*M*asalah: Telah shahih dari Umar bin al-Khatthab <sup>رض</sup> bahwa beliau memukul orang yang shalat dua rakaat setelah ashar maka apa jawaban anda tentang hal ini?

Pendapat Syaikh al-Albani:

*Jawabannya:* Bahwa pemukulannya atas dua rakaat tersebut adalah dalam rangka untuk saddudz dzari'ah (menutup celah kekeliruan), dan kekhawatiran apabila orang menganggap remeh di kemudian hari sehingga mereka melakukan shalat pada waktu matahari telah menguning yang terlarang darinya, dan inilah yang dimaksud dengan hadits-hadits yang melarang shalat setelah ashar secara mutlak, dan bukanlah maknanya bahwa shalat dua rakaat tersebut tidak boleh sebelum matahari menguning, karena itulah beliau tidak mengingkari orang yang shalat setelah ashar secara langsung, dan telah datang dari Umar sendiri yang menguatkan hal ini, sehingga al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bari* (2/65):

*Peringatan:* Abdurazzaq 2/431-432 meriwayatkan dari hadits Zaid bin Khalid al-Juhani sebab pemukulan Umar terhadap orang-orang atas hal ini, beliau berkata: ...Dari Zaid bin Khalid bahwa Umar ketika menjadi khalifah melihatnya sedang ruku' setelah ashar lalu memukulnya. Lalu menyebutkan hadits tersebut dan di dalamnya: Maka Umar berkata: Wahai Zaid! Seandainya bukan karena saya khawatir orang menjadikannya penghalang shalat hingga malam hari, saya tidak akan memukul karena dua rakaat tersebut. Bisa jadi Umar memandang bahwa larangan shalat tersebut adalah karena dikhawatirkan dilakukannya shalat pada saat tenggelam matahari.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3173.

## Bab: Tempat-tempat yang Dilarang Shalat di Dalamnya

*M*asalah: Apakah sah shalat di tempat sampah, penyembelihan, persimpangan jalan, kandang unta, kamar mandi, dan shalat di atas Ka'bah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Bumi ini semuanya adalah tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi." Dikeluarkan Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim, Baihaqi dan yang lainnya. Dan sanadnya menurut sebagian mereka shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan sabda beliau ﷺ: "Jika datang waktu shalat lalu kalian tidak mendapatkan melainkan kandang kambing dan kandang unta maka shalatlah di kandang kambing dan janganlah kalian shalat di kandang unta." Dikeluarkan Ahmad, Darimi, Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah ؓ dan yang sesuai dengan makna hadits ini banyak hadits-hadits yang lain saya telah mentakhrijnya dalam *ats-Tsamarul Mustathab*.

Dan saya tidak mengetahui ada hadits yang shahih tentang larangan shalat di kandang yang lain, dan tidak boleh mengatakan batalnya shalat di dalamnya kecuali ada nash dari beliau ﷺ maka hendaklah hal ini diketahui.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah jika kompleks kuburan yang terdiri dari tiga kuburan atau lebih; batal shalat di dalamnya? Bagaimana jika di dalamnya hanya satu

atau dua kuburan; apakah shalat di dalamnya sah tetapi hukumnya makruh bila menghadap ke kuburan?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ini adalah pendapat sebagian madzhab Hanbali dan tidak diterima oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله، bahkan beliau membantahnya. Beliau menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat Imam Ahmad menyatakan; tidak ada bedanya antara kuburan yang di dalamnya ada satu atau lebih. Beliau berkata dalam *al-Ikhtiyaratul Ilmiyyah*: Tidak sah shalat di kuburan juga menghadap ke kuburan, dan larangan ini untuk menutup celah kesyirikan. Bahkan keumuman perkataan mereka dan alasan yang disebutkan serta pendalilan mereka mengharuskan dilarangnya shalat di salah satu kuburan dan inilah yang benar. Demikian pula kuburan secara umum tidak boleh shalat di dalamnya. Begitu pula dengan masjid yang kiblatnya menghadap ke kuburan sampai ada batas antara tembok masjid dan kuburan, dan sebagian mereka menyebutkan bahwa ini adalah dinukil dari Imam Ahmad.

**Saya katakan:** Syaikhul Islam telah menyebutkan dalam *Majmu' al-Fatawa* dan yang lain kesepakatan para ulama, kebencian mereka shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan, dan beliau meng-hikayat-kan kebatilan hal ini dalam madzhab Ahmad. Yang demikian diambil faidahnya dari hadits-hadits larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atasnya. Ini adalah masalah penting yang terkadang dilalaikan oleh kebanyakan fuqaha. Karena itulah saya ingin mengingatkan hal ini dan saya telah memperinci pembahasan dalam masalah ini dalam *at-Ta'liqatul Jiyad, Ahkamul Jana'iz dan Tahdzirul Sajid Min Ittikhadzil Quburi Masajid*."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Shalat Tathawwu'

*M*asalah: Apakah disyariatkan shalat nafilah berjamaah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Menjadikan kebiasaan berjamaah dalam shalat nafilah adalah bid'ah yang menyelisihi petunjuk beliau ﷺ, sebagaimana telah ditahqiq masalah ini oleh Syaikhul Islam dalam *Majmu' al-Fataawa*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Apakah disyariatkan bagi musafir shalat dua rakaat ketika keluar?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nawawi ﷺ berdalil dengan hadits: "Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk keluarganya daripada dua rakaat yang dia tunaikan di antara mereka ketika hendak bersafar." Hadits dha'if, beliau berdalil dengannya bahwa disunnahkan bagi musafir ketika hendak keluar menunaikan shalat dua rakaat. Hadits ini perlu ditinjau kembali, karena motivasi ibadah dalam hukum syar'i tidak boleh berdalil dengan hadits dha'if untuknya, karena hadits dha'if tidaklah memberi faidah melainkan dzan/prasangka yang marjuh (tidak terpilih), dan tidak bisa ditetapkan suatu hukum syar'i dengannya, sebagaimana hal ini sudah jelas, dan tidak pernah dinukil dari beliau ﷺ shalat ini sehingga tidak disyariatkan, berbeda dengan shalat ketika kembali dari safar maka yang hal itu adalah sunnah.

Dan lebih aneh lagi dari hal ini beliau memastikan -yakni

Nawawi رحمه الله: Mustahab membaca surat li'iilafi Quraisy, sebagaimana telah disampaikan oleh tuan Abu al-Hasan al-Qazwini seorang fakih Syafi'iyyah yang memiliki karamah yang nyata dan ahwal yang menakjubkan dan berbagai ma'rifat, yang jeas ia berkata: Bahwa hal itu akan menjadikan keamanan dari segala keburukan.

**Saya katakan:** Ini adalah pensyariatan dalam agama tanpa ada dalil melainkan hanya sekedar dakwaan semata. Darimana ia mengetahui bahwa hal itu adalah keamanan dari segala keburukan? Sungguh pemikiran yang tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal seperti ini adalah termasuk di antara sebab penggantian dan perubahan syariat dari arah yang tidak mereka sangka, seandainya Allah ﷺ tidak berjanji untuk menjaganya. Dan semoga Allah ﷺ meridhai Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه ketika berkata: "Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ maka janganlah kalian beribadah dengannya." Dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Contohhilah Nabi ﷺ dan janganlah kalian melakukan kebid'ahan karena telah dicukupkan bagi kalian." Kemudian saya mendapatkan hadits yang mungkin untuk dilakukan shalat dua rakaat ketika datang pertolongan dan hadits tersebut telah ditakrij dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah adh-Dha'ifah* hadits No. 372.

*M*asalah: Apakah shahih dalam Sunnah anjuran melakukan beberapa rakaat tertentu antara maghrib dan isya'?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ketahuilah bahwa setiap hadits-hadits atas beberapa rakaat tertentu antara maghrib dan isya tidak shahih, dan sebagian

di antaranya lebih dha'if daripada yang lain. Namun yang shahih shalat pada waktu itu adalah dari perbuatan beliau ﷺ tanpa ada ketentuan bilangan tertentu. Adapun ucapan beliau ﷺ semua yang diriwayatkan adalah lemah dan tidak boleh diamalkan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 467.

*M*asalah: Apakah shahih dalam sunnah ba'diyah Jum'at; "Bawa barangsiapa yang shalat di masjid maka shalat empat rakaat dan barangsiapa yang shalat di rumahnya ia shalat dua rakaat"?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Perincian ini tidak saya ketahui ada asalnya dalam Sunnah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah hukumnya shalat witir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi tambahan shalat kepada kalian yaitu shalat witir, maka shalatlah di antara shalat isya dan shalat fajar." Dzahir perintah dalam sabda beliau ﷺ dalam hadits ini: "Maka shalatlah", menunjukkan wajibnya shalat witir, dan ini adalah pendapat Hanafiyyah yang menyelisihi pendapat jumhur. Seandainya bukan karena hal itu shahih dengan dalil-dalil yang pasti -seperti firman Allah ﷺ tentang hadits mi'raj: "Itu adalah lima dalam amalan namun limapuluhan dalam ganjaran, tidak akan berubah firman disisi-Ku." Muttafaqun 'alaihi, dan juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang badui ketika berkata: Saya tidak akan menambah atasnya dan tidak akan

menguranginya: "Orang itu akan beruntung jika ia benar." Muttafaqun alaihi. Bila Nabi ﷺ tidak membatasi shalat wajib sehari semalam hanya lima waktu shalat saja, tentu pendapat Hanafiyah lebih dekat pada kebenaran. Karena itulah harus dikatakan bahwa perintah disini bukan wajib, bahkan untuk menunjukkan sunnah yang kuat. Berapa banyak perintah yang mulia dipalingkan dari yang wajib dengan dalil-dalil yang lebih rendah dari bahasan ini. Madzhab Hanafi telah menjelaskan darinya dengan perkataan mereka: "Sesungguhnya mereka tidak mengatakan bahwa witir wajib sebagaimana wajibnya shalat lima waktu, namun ia adalah pertengahan antara shalat lima waktu dan shalat-shalat sunnah, lebih lemah daripada shalat lima waktu namun lebih kuat daripada shalat sunnah."

Perlu diketahui bahwa perkataan Hanafiyah ini berlandaskan istilah mereka yang khusus dan baru, tidak dikenal oleh para sahabat dan para salafush shalih, yaitu membedakan antara fardhu dan wajib dari sisi ditetapkannya dan ganjarannya, sebagaimana hal ini terperinci dalam kitab-kitab mereka.

Dan perkataan mereka ini maknanya menerima, bahwa orang yang meninggalkan witir di adzab pada Hari Kiamat lebih rendah dari adzab orang yang meninggalkan kewajiban. Hal ini adalah madzhab mereka dalam ijtihad dan ketika itu dikatakan kepada mereka: "Bagaimana hal itu benar, padahal Rasulullah ﷺ bersabda bagi orang yang bertekad untuk tidak shalat selain shalat lima waktu: "Ia beruntung"?". Dan bagaimana bisa keberuntungan bertemu dengan siksaan? Maka tidak diragukan lagi bahwa perkataan beliau ﷺ ini saja cukup untuk menjelaskan bahwa shalat witir bukanlah wajib, dan karena itulah jumhur ulama sepakat bahwa shalat witir adalah sunnah dan tidak wajib, dan inilah yang benar.

Kami mengingatkan pentingnya memperhatikan witir dan

tidak meremehkannya, karena hadits ini dan yang lain. *Wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 108.

*Wasalah: Apakah witir ditunaikan pada pagi hari bagi orang yang tertidur dan belum melakukannya?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sabda beliau ﷺ: "Witir hanyalah dilakukan di malam hari." Ini adalah penetapan waktu shalat witir sebagaimana penetapan waktu untuk shalat lima waktu, penetapan ini untuk orang yang tidak tertidur dan tidak lupa. Jika lupa atau tertidur, maka ia boleh shalat witir pada saat ia bangun meskipun setelah fajar. Atas makna inilah dibawa sabda beliau kepada orang tersebut dalam hadits ini, "Maka witirlah", setelah beliau mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya witir hanyalah di malam hari" dalam hal ini terdapat hadits yang jelas silahkan melihatnya dalam *Miskatul Mashabih dan Irwa'ul Ghalil*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1712.

*Wasalah: Apakah boleh shalat setelah witir?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya safar ini adalah susah dan berat, jika salah seorang di antara kalian shalat witir hendaklah ia shalat dua rakaat setelahnya jika ia bangun (ia shalat malam). Jika tidak bangun maka kedua rakaat tersebut cukup untuknya." Hadits ini digunakan sebagai dalil oleh Imam Ibnu Khuzaimah ـ رضي الله عنهـ bahwa shalat setelah witir adalah boleh

bagi semua yang ingin shalat setelahnya, dan bahwa dua rakaat yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ setelah witir adalah perintah sunnah juga fadhilah dan bukan perintah wajib dan fardhu.

Ini adalah faidah penting, kita bisa mengambil faidah dari hadits ini, kami dahulu sebelum ini ragu dalam mengkompromikan antara shalat beliau ﷺ dua rakaat dan antara sabda beliau ﷺ: "Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah witir." Dan kami mengatakan dalam ta'liq terhadap Shifatul Shalah Hal. 123 Cet. 6.

Dan sekarang jelaslah bagi kita dari hadits ini bahwa dua rakaat setelah witir bukan termasuk kekhususan beliau ﷺ, karena beliau memerintahkan keduanya kepada umat beliau ﷺ dengan perintah yang umum, seakan maksud perintah menjadikan akhir shalat malam adalah witir, agar tidak dilalaikan berwitir dengan satu rakaat sehingga tidak menafikan shalat dua rakaat setelah keduanya, sebagaimana hal ini telah shahih bahwa beliau melakukannya dan memerintahkannya, *wallahu a'lam*. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1993.

*Wasalah: Apakah harus memisahkan antara shalat fardhu dan shalat nafilah?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ahmad 5/368 mengeluarkan: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari al-Azraq bin Qais dari Abdullah bin Rabah dari seseorang di antara sahabat Nabi ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ shalat ashar, lalu ada seseorang berdiri shalat (setelah shalat ashar) maka dilihat oleh Umar (memegang selendang atau bajunya) kemudian berkata kepadanya: Duduklah karena sesungguhnya

yang membinaaskan ahli kitab adalah karena tidak ada pemisah antara shalat mereka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Bagus (dalam satu riwayat: “benar,”) Ibnu Khaththab.”

Sehingga harus ada pemisah antara shalat fardhu dan shalat nafilah setelahnya dengan perkataan atau dengan berpindah dari tempatnya, dan dalam hal ini terdapat hadits-hadits yang shahih di antaranya dalam shahih Muslim dari hadits Mu’awiyah ♦♦ dan telah ditakhrij dalam *Irwa’ul Ghalil* 2/190/344 dan Shahih Abi Dawud 1034 yang di dalamnya terdapat hadits-hadits lain dengan No. 631 dan 922, karena itulah telah banyak atsar dari para salaf yang mengamalkannya di antaranya oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* 2/416-418, demikian pula Ibnu Abi Syaibah ♦♦ 2/138-139, Baihaqi dalam Sunannya sehingga apa yang dilakukan hari ini oleh sebagian orang yang shalat di sebagian negeri dengan bertukar tempat ketika mereka berdiri untuk melakukan shalat sunnah ba’diyyah adalah; termasuk prilaku yang telah dilakukan para salaf. Ibnu Abi Syaibah ♦♦ meriwayatkan dari Ashim, ia berkata: Saya shalat Jum’at bersamanya, ketika saya selesai shalat ia mengambil tangan saya dan berdiri di tempat berdiri saya dan meletakkan saya untuk berdiri di tempat berdirinya. Sanadnya shahih, telah diriwayatkan searah dengannya dari Abu Mijlaz dan Shafwan bin Muhriz.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3173.

## Bab: Adzan dan Iqamah

### *M*asalah: Apakah adzan sunnah ataukah wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya pendapat bahwa adzan adalah sunnah kita tidak meragukan kebatilannya, bagaimana bisa, sementara adzan adalah syiar terbesar Islam. Dimana Nabi ﷺ jika tidak mendengar adzan di negeri suatu kaum maka beliau mendatangi mereka untuk memerangi dan menyerang mereka secara mendadak. Jika beliau mendengar suara adzan di antara mereka maka beliau menahan diri dari mereka sebagaimana telah shahih dalam ash-Shahihain dan yang lain. Telah shahih perintah terhadap hal ini bukan hanya dalam satu hadits yang shahih dan suatu kewajiban bisa ditetapkan dengan dalil yang lebih ringan, sehingga yang benar bahwa adzan adalah wajib kifayah, dan inilah yang dishahihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *Majmu' al-Fatawa*, bahkan bagi orang yang hendak shalat sendirian. Kesimpulannya bahwa tidak selayaknya ibadah yang agung seperti ini ada orang yang ragu tentang kewajibannya. Dan dalil-dalilnya ibarat matahari yang terang benderang. Kemudian syiar ini tidak khusus hanya untuk shalat jamaah, bahkan untuk setiap orang yang shalat sendirian wajib adzan dan iqamah. Namun yang shalat bersama jamaah cukup baginya adzan dan iqamahnya mu'adzin. Secara dzahirnya bahwa wanita sama dengan laki-laki, karena wanita adalah bagian dari laki-laki, dan perintah untuk laki-laki juga perintah untuk wanita. Juga tidak ada yang bisa dijadikan hujjah untuk menafikan kewajiban atas mereka. Hal ini adalah hujjah sampai ada dalil yang bisa mengeluarkan wanita dari kewajiban ini, maka itulah yang diambil. Jika tidak, maka mereka sama

dengan laki-laki.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah hukum adzan bagi yang shalat sendirian?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dalam hadits: "Rabbmu takjub dari seorang penggembala kambing di atas puncak sebuah gunung, lalu ia mengumandangkan adzan untuk shalat dan ia shalat maka Allah ﷺ berfirman, "Lihatlah kepada hamba-Ku ini ia mengumandangkan adzan dan menegakkan shalat, ia takut kepada-Ku, Aku telah mengampuni hamba-Ku ini dan Aku akan memasukkannya ke dalam surga."

Dalam hadits ini terdapat hukum disunnahkannya adzan bagi orang yang shalat sendirian. Dan dengan makna inilah an-Nasai memberikan judul bab, "Dan telah datang perintah untuk adzan dan iqamat di sebagian jalur hadits orang yang salah shalatnya, sehingga tidak selayaknya menggampangkan keduanya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 41.

## *M*asalah: Apakah setiap yang adzan untuk shalat ia yang beriqamah?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: "Barangsiapayangadzanhendaklahdiayangberiqamah", adalah hadits yang tidak ada asalnya. Dan di antara pengaruh buruk dari hadits ini; Menjadi sebab munculnya pertentangan antara orang-orang yang melakukan shalat, sebagaimana terjadi hal ini sering sekali. Dan hal ini terjadi ketika muadzin

terlambat masuk masjid karena suatu udzur, sementara sebagian yang hadir menghendaki ditegakkannya iqamat untuk shalat. Maka bagi yang akan qamat ditentang berhujjah dengan hadits ini. Dan orang yang bodoh tersebut tidak mengetahui bahwa hadits ini adalah dha'if tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi ﷺ, apalagi melarang orang untuk segera melaksanakan ketaatan kepada Allah ﷺ, yaitu menegakkan iqamat untuk shalat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 35.

*M*asalah: Apakah orang yang menjamak shalat dengan jamak taqdim atau ta'khir menegakkan iqamat untuk setiap shalat?

#### Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat dengan hukum ini -yakni menegakkan iqamat untuk setiap shalat dalam jamak, baik jamak taqdim ataukah ta'khir- dan ini adalah pendapat asy-Syafii dalam madzhabnya yang lama dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad dan yang berpendapat demikian di antaranya Ibnu Majisyun al-Maliki dan ath-Thahawi al-Hanafi. Dan yang menyelisihi adalah Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. Hal itu, karena mereka berpendapat dalam masalah menjamak antara dua shalat hanya ada kewajiban satu adzan dan satu iqamat dengan berhujjah dalam masalah ini riwayat kedua dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dijelaskan hal ini semua oleh ath-Thahawi dalam syarahnya dan menguatkan apa yang dipilihnya dengan mengqiyaskannya kepada jamak antara dzuhur dan ashar di Arafah kemudian berkata: Yang kami riwayatkan dari Jabir dalam hal ini lebih kami cintai karena dikuatkan secara akal.

Nawawi رحمه الله berkata dalam syarah Muslim: Dan inilah yang benar dari madzhab kami: bahwasanya mustahab untuk

mengumandangkan adzan di awal dari keduanya dan melakukan iqamat untuk masing-masing shalat, sehingga menunaikan kedua shalat tersebut dengan satu adzan dan dua iqamat, dan mentakwilkan hadits “satu iqamat”, bahwa setiap shalat satu iqamat dan harus dikompromikan antara hadits Ibnu Umar  dengan hadits ini juga riwayat Jabir.

**Saya katakan:** Di antara yang aneh, bahwa para ulama kita mengambil hadits Jabir dalam masalah jamak di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamat lalu meninggalkannya pada saat menjamak di Muzdalifah dengan satu adzan dan dua iqamat dan ini termasuk keajaiban fikih mereka sehingga tentu saja mereka diselisihi oleh Imam ath-Thahawi dan diikuti oleh Syaikh Ibnul Humam kemudian Abu al-Hasanat al-Laknawi dalam *at-Ta'liqul Mumajjad*, sehingga mereka lah yang benar.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

*Masalah: Apakah dikumandangkan dalam adzan setiap takbir secara terpisah: (الله أكْبَرْ), (الله أكْبَرْ) ?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sesungguhnya hadits: “Takbir adalah keharusan”, di samping tidak ada asalnya secara marfu’, hanyalah perkataan Ibrahim. Demikian pula yang dimaksudkan adalah takbir dalam shalat, sebagaimana diambil faidah ini dari as-Suyuthi dalam risalah yang telah diisyaratkan. Sehingga tidak ada hubungannya dengan adzan sebagaimana disangka oleh sebagian mereka, karena ada sekelompok orang yang menisbatkan diri mereka kepada as-Sunnah di Mesir dan yang lain mengumandangkan adzan setiap takbir secara terpisah: *Allahu akbar.....Allahu akbar*, mereka menyangka mengamalkan hadits ini. Dan adzan

dengan sifat seperti ini termasuk di antara yang tidak saya ketahui ada asalnya dalam as-Sunnah bahkan dzahir hadits yang shahih menyelisihinya. Muslim telah meriwayatkan dalam shahihnya dari hadits Umar bin al-Khatthab ﷺ secara marfu': "Jika mu'adzin berkata, *Allahu Akbar, Allahu Akbar*, kalian katakan: *Allahu Akbar, Allahu Akbar*. Kemudian berkata: *Asyhadu an lailaha illallah*, kalian berkata: *Asyhadu an lailaha illallah...* al-Hadits."

Di dalamnya terdapat isyarat yang nampak jelas bahwa mu'adzin mengumpulkan antara setiap dua takbir dan orang yang mendengar juga menjawabnya demikian. Dalam syarah shahih Muslim oleh Nawawi ﷺ terdapat penjelasan yang menguatkan hal ini, silahkan merujuk bagi yang menghendaki. Juga di antara yang menguatkan hal ini adalah yang disebutkan dalam sebagian hadits bahwa adzan adalah sepasang-sepasang. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 71.

*Masalah: Apakah disyariatkan Tatwib (ucapan Ashshalatu Khairun Minannaum) pada adzan pertama untuk shalat subuh ataukah pada adzan kedua?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Disyariatkan tatwib pada adzan pertama untuk shalat subuh yang dikumandangkan sebelum waktu subuh kira-kira sekitar seperempat jam, karena hadits Ibnu Umar رضي الله عنه berkata: Adzan pertama setelah Hayya 'alal falah: *Ashshalatu khairum minannaum*, dua kali. Diriwayatkan Baihaqi dan Thahawi dalam Syarhul Ma'ani dan sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh. Adapun hadits Abu Mahdzurah adalah mutlak, mencakup dua adzan, namun adzan kedua bukanlah yang dimaksud, karena telah datang dengan dibatasi pada riwayat

yang lain dengan lafazh: "Jika engkau mengumandangkan adzan pertama pada waktu subuh katakanlah, "ashshalatu khairum minannaum, ashshalatu khairum minannaum." Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Thahawi dan yang lain. Hadits ini telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud, sehingga hadits ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, karena itulah Shan'ani berkata dalam kitab Subulus Salam, setelah lafazh Nasai: Dalam hadits ini terdapat batasan terhadap apa yang dimutlakkan dalam beberapa riwayat. Ibnu Ruslan mengatakan: Riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah رضي الله عنه, ia berkata: Disyariatkannya tatswib hanyalah pada adzan pertama shalat fajar, karena untuk membangunkan orang tidur. Adapun adzan kedua adalah untuk mengumumkan masuknya waktu, dan mengajak shalat. Dari kitab *Takhrij az-Zarkasi Liahaditsir Rafi'i*, dan seperti itu juga dalam kitab sunan *Baihaqi al-Kubra dari Abu Mahdzurah* bahwa ia melakukan tatswib pada adzan pertama dari adzan subuh dengan perintah beliau رضي الله عنهما.

**Saya katakan:** Dengan demikian bukanlah "ashshalatu kholirum minannaum" termasuk lafazh adzan yang disyariatkan untuk ajakan menuju shalat dan mengabarkan masuknya waktu subuh, bahkan termasuk lafazh yang disyariatkan untuk membangunkan orang yang tidur, sehingga ia seperti lafazh tasbih terakhir yang biasa dilakukan oleh orang di masa belakangan ini sebagai ganti adzan pertama.

**Saya katakan:** Saya panjang lebar membahas masalah ini dengan sebab, *pertama*: berjalannya amalan sebagian besar mu'adzin di negeri-negeri Islam menyelisihi Sunnah dalam masalah ini. Dan yang *kedua*: Karena sedikitnya para penulis yang menjelaskan dalam masalah ini, kebanyakan mereka -dan di antara mereka Sayyid Sabiq- membatasi pembahasan dalam masalah ini dengan perkataan global saja, dan tidak menjelaskannya bahwa hal ini adalah pada adzan pertama

waktu fajar, sebagaimana diketahui secara tegas dalam hadits-hadits yang shahih, dan ini menyelisihi penjelasan terdahulu dari Ibnu Ruslan dan Shan'ani semoga Allah ﷺ memberikan ganjaran kebaikan kepada keduanya.

Dari apa yang telah terdahulu jelaslah bahwa menjadikan tatwib pada adzan kedua adalah bid'ah yang menyelisihi Sunnah dan semakin bertambah penyimpangan tersebut ketika mereka meninggalkan adzan pertama secara total sama sekali, dan mereka terus menerus melakukan tatwib pada adzan kedua, betapa pas-nya mereka dengan firman Allah ﷺ: *“Maukah kalian mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?”* (QS. al-Baqarah: 61) *“Kalau mereka mengetahui.”* (QS. al-Baqarah: 102).

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah mungkin untuk membedakan antara adzan yang pertama dengan yang kedua?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hal tersebut mungkin dengan mudah jika berpegang dengan as-Sunnah yang membedakan antara adzan pertama dengan tambahan kalimat *“ashshalatu khairum minannaum”* dua kali sebagaimana telah terdahulu. Di samping ada sunnah yang lain yang semakin menambah mudah masalah ini, yaitu menjadikan mu'adzin adzan pertama selain mu'adzin adzan kedua sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini memiliki syawahid (penguat) yang banyak, saya telah mentakhrijnya dalam *Irwa'ul Ghalil* 219, dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan juga, beruntunglah orang yang diberi taufiq oleh Allah ﷺ untuk menghidupkannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah disunnahkan bagi orang yang shalat sendirian untuk mengumandangkan adzan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam sabda Rasulullah ﷺ: "Rabbmu takjub dari seorang penggembala kambing di atas puncak sebuah gunung, ia mengumandangkan adzan untuk shalat dan ia lalu shalat, maka Allah ﷺ berfirman: "Lihatlah kepada hamba-Ku ini, ia mengumandangkan adzan dan menegakkan shalat, ia takut kepada-Ku, Aku telah mengampuni hamba-Ku dan Aku akan memasukkannya ke dalam surga."

Hadits ini menunjukkan hukum mustahab mengumandangkan adzan bagi orang yang shalat sendirian dan demikian judul bab yang dibuat oleh Nasai: "Telah datang perintah adzan dan iqamah dalam sebagian jalur hadits orang yang salah shalatnya, sehingga tidak selayaknya untuk menggampangkan keduanya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 41.

*M*asalah: Apakah menjawab mu'adzin adalah wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama berselisih dalam hukum menjawab mu'adzin, sebagian salaf dan selain mereka berpendapat wajib bagi orang yang mendengar untuk menjawab mu'adzin untuk mengamalkan dzahir perintah yang memberi konsekuensi wajib, yang berpendapat demikian adalah Hanafiyyah, Dzahiriyyah, Ibnu Rajab sebagaimana dalam *Fathul Bari*. Sedangkan yang menyelisihi mereka berkata: Menjawab muadzin adalah mustahab dan bukan wajib, sebagaimana dijelaskan hal ini

semua oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'an* dan dalam *Syarah Muslim*: Yang shahih pendapat yang diikuti oleh jumhur yaitu mandub (sunnah), dan pendapat inilah yang diambil Syafi'iyyah dan sebagian ulama kita dari Hanafiyah. Al-Hafizh berkata: Jumhur berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dan yang lain bahwa ketika Beliau ﷺ mendengar muadzin saat mengumandangkan takbir berkata: "Di atas fitrah" dan ketika mengumandangkan tasyahhud Beliau ﷺ bersabda: "Telah keluar dari neraka." Ia berkata: Ketika Beliau ﷺ bersabda selain apa yang diucapkan muadzin, kami mengetahui bahwa perintah tersebut adalah mustahab dan dibantah dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa beliau tidak mengatakan: "Seperti apa yang dikatakan", sehingga bisa jadi beliau mengucapkannya namun tidak dinukil oleh perawi karena mencukupkan dengan kebiasaan dan menukil perkataan tambahan saja. Juga terdapat kemungkinan hal itu terjadi sebelum munculnya perintah tersebut, juga ada kemungkinan orang tersebut ketika diperintah, tidak menginginkan bahwa dirinya masuk dalam keumuman orang yang diajak bicara dengannya.

**Saya katakan:** Mungkin di antara hujjah jumhur adalah: Apa yang ada dalam kitab *al-Muwaththa'*; bahwa para sahabat, saat mu'adzin mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, mereka masih berbicara, sehingga kemungkinan sangat jauh sekali bahwa menjawab muadzin adalah wajib hingga sahabat berpaling darinya dan lebih memilih untuk saling berbicara. Silahkan merujuk kepada *al-Muwaththa'*.

Dan yang semisalnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dari Musa bin Thalhah bin Ubaidullah ia berkata: Saya melihat Utsman bin Affan ؓ saat muadzin mengumandangkan adzan ia dalam keadaan berbicara dengan orang lain, beliau menanyakan kabar mereka juga tentang harga dan berita. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

## Bab: Shalat Jamaah

*Wasalah: Apakah shalat jamaah sunnah muakkadah?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya makna sunnah muakkad menurut para fuqaha adalah diberi pahala pelakunya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Bagaimana benar hal ini pada orang yang meninggalkan shalat jamaah? Sementara Rasulullah ﷺ memiliki keinginan untuk membakar rumah mereka dalam keadaan mereka di dalamnya sebagaimana dalam hadits.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: Tidaklah mungkin Beliau ﷺ akan membakar orang yang melakukan dosa kecil? yang berarti meninggalkan shalat berjamaah termasuk dosa besar. Bahkan bagaimana menguatkan kebenaran hal ini, sampai Beliau ﷺ bersabda kepada orang yang buta: "Penuhilah (panggilan adzan tersebut)." Padahal ia seorang yang buta, tidak ada penuntun yang menuntunnya ke masjid, bahkan dalam perjalannya terdapat pohon dan batu sebagaimana dalam sebagian riwayat yang shahih dalam hadits ini. Apakah ada hukum yang berkumpul berbagai qarinah menguatkan kewajibannya seperti ini? Namun demikian masih dikatakan, ia tidaklah wajib? Demikian pula sabda Beliau ﷺ dalam hadits yang lain: "... Melainkan ketika setan telah menguasai mereka...". Maka hal ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan wajibnya. Hal ini jelas dan tidak tersembunyi.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah hukum jamaah lebih dari satu di dalam satu masjid?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Perkataan para imam yang terbaik yang pernah saya dapatkan dalam masalah ini adalah perkataan Imam Syafii رضي الله عنه, dan tidak mengapa untuk dinukilkan dengan sedikit ringkasan, meskipun agak panjang catatan ini melihat karena pentingnya dan kelalaian sebagian besar orang darinya. Beliau رضي الله عنه berkata dalam kitab beliau al-Umm: Jika seseorang biasa melakukan shalat jamaah di masjid, kemudian ia tertinggal shalat berjamaah lalu terdapat jamaah kedua yang ia ikut dengan mereka maka itu lebih saya sukai, karena ia tidak datang ke masjid (sia-sia) dan shalat sendiri, maka hal itu sangat baik. Jika di masjid tersebut terdapat imam rawatib, lalu ada seseorang atau beberapa orang tertinggal shalat berjamaah, maka masing-masing dari mereka shalat sendiri, dan saya tidak menyukai mereka shalat berjamaah di dalamnya. Jika mereka melakukan shalat jamaah maka mereka dapat pahalanya. Saya kurang menyukai hal tersebut karena bukanlah termasuk yang dilakukan para salaf sebelum kita, bahkan sebagian mereka mencelanya. Dan saya kira kebencian mereka tersebut karena bisa memecah belah persatuan mereka, dan mendorong orang untuk tidak shalat dibelakang imam rawatib/resmi dengan sengaja terlambat datang ke masjid pada waktu shalat, lalu menunaikan shalat jamaah lagi, sehingga akan menjadi perselisihan dan pecahnya kalimat bacaan, dan keduanya dibenci. Saya membenci hal ini hanya dalam setiap masjid yang memiliki imam dan mu'adzin, adapun masjid yang dibangun dipinggir jalan atau di ujung jalan yang tidak ada mu'adzin tetap di dalamnya, dan juga tidak ada imam rawatib tetap, dan orang yang lewat

menunaikan shalat dan bernaung di dalamnya, maka saya tidak membenci hal tersebut, karena tidak ada makna yang saya sifatkan yaitu pecahnya persatuan dan mendorong orang yang benci dengan keimaman seseorang lalu mengambil imam yang lain. Beliau berkata lagi: Yang menghalangi saya untuk mengatakan: Shalat seseorang tidak boleh sendirian dan dia mampu untuk berjamaah adalah karena Nabi ﷺ melebihkan shalat jamaah atas shalat bersendirian, dan tidak bersabda: "Tidak sah orang yang shalat sendirian", sesungguhnya saya ingat bahwa ada beberapa orang yang tertinggal shalat, maka mereka shalat sendirian sesuai pengetahuan mereka, padahal mereka mampu untuk berjamaah, dan ada satu kelompok yang tertinggal shalat jamaah ketika datang ke masjid mereka shalat bersendirian, padahal mereka mampu untuk berjamaah dalam masjid, namun mereka masing-masing shalat sendiri. Yang dibenci membuat dua jamaah baru dalam satu masjid.

Apa yang disebutkan oleh asy-Syafii dari para sahabat telah datang secara bersambung dari al-Hasan al-Bashri ia berkata: Dahulu para sahabat Muhammad ﷺ jika masuk masjid dan telah selesai shalat berjamaah, mereka shalat bersendirian. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ؓ dan Abu Hanifah berkata: Tidak boleh mengulangi shalat jamaah di dalam suatu masjid yang memiliki imam rawatib. Dan yang semisalnya dalam kitab al-Mudawwanah dari Imam Malik.

*Kesimpulannya:* jumhur membenci diulanginya shalat jamaah dalam masjid dengan syarat tersebut di atas dan inilah yang benar juga tidak bertentangan dengan hadits yang masyhur: "Tidak adakah seseorang yang bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersamanya", karena maknanya adalah dorongan Rasulullah ﷺ seseorang yang shalat bersama beliau ؓ dalam shalat berjamaah pertama untuk shalat dibelakang

orang yang terlambat tersebut sebagai shalat sunnah, sehingga ia shalat sunnah dibelakang orang yang shalat fardhu, sementara pembahasan kita adalah orang yang melakukan shalat fardhu dibelakang orang yang shalat fardhu juga. Mereka semua tertinggal jamaah yang pertama, sehingga tidak boleh mengqiyaskan kasus ini kepada kasus di atas, karena ini adalah qiyas dalam keadaan ada perbedaan dari beberapa sisi:

*Pertama:* Bahwa bentuk pertama yang diperselisihkan tidak dinukil dari Nabi ﷺ baik secara izin ataukah persetujuan padahal ada pendorong pada masa beliau ﷺ sebagaimana faidah yang diambil dari al-Hasan al-Bashri رضي الله عنه.

*Kedua:* Bahwa bentuk ini bisa membawa perpecahan terhadap jamaah pertama yang disyariatkan, karena jika mereka mengetahui bahwa mereka akan tertinggal shalat jamaah mereka akan bersegera datang sehingga jamaah akan banyak, namun jika mereka mengetahui bahwa seandainya mereka tidak akan tertinggal shalat jamaah, mereka akan sengaja mengakhirkannya sehingga akan sedikit yang ikut shalat berjamaah (pertama), dan mengecilkan jamaah adalah makruh, dan tidak ada dampak negatif dalam bentuk pertama yang disetujui Rasulullah ﷺ sehingga jelas ada bedanya. Maka tidak boleh berdalil dengan hadits menyelisihi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk beliau ﷺ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## *Masalah: Apakah boleh shalat di luar masjid?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidaklah tersembunyi bagi seorang yang faqih bahwa mengatakan secara mutlak bolehnya hal ini menafikan hadits-hadits yang memerintahkan untuk menyambung shaf dan

menutup celah, sehingga hal ini harus dipegang teguh dan diamalkan kecuali jika ada udzur, karena itulah Syaikhul Islam berkata dalam *Majmu' al-Fatawa*: Dan tidaklah dibuat shaf di jalan dan ruangan sementara masjid kosong dan barangsiapa yang melakukan hal ini ia berhak untuk dihukum. Dan barangsiapa yang datang setelahnya meneruskan dan masuk untuk menyempurnakan shaf yang telah terdahulu, maka hal ini tidak diharamkan baginya. Beliau berkata: Jika masjid penuh dengan shaf maka mereka membentuk shaf di luar masjid, jika shaf-shaf tersebut bersambung pada saat itu hingga ke jalan dan pasar maka sah shalatnya. Adapun jika mereka membentuk shaf sementara antara mereka dengan shaf yang terakhir terdapat jalan yang dapat dilalui oleh orang padanya maka tidak sah shalat mereka dalam pendapat yang paling dzahir di antara dua pendapat para ulama, demikian pula jika antara mereka dengan shaf-shaf tersebut ada tembok dimana mereka tidak melihat shaf di depannya, namun mereka mendengar takbir tanpa ada hajat yang mengharuskan demikian, maka tidak sah shalat mereka menurut pendapat yang paling kuat. Demikian pula orang yang shalat di salah satu ruangan masjid sementara shaf masih kosong maka tidak sah shalatnya, dan tidak boleh baginya untuk duduk di ruangan tersebut dan menunggu bersambungnya shaf kepadanya, bahkan ia harus pergi menuju (dalam) masjid, hingga melengkapi shaf pertama kemudian berikutnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Apakah boleh mempercepat jalan jika khawatir tertinggal takbir yang pertama?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Para ulama berselisih tentang berjalan menuju masjid, di

antara mereka ada yang memandang untuk mempercepat jika khawatir tertinggal takbir yang pertama, dan di antara mereka ada yang membenci berjalan cepat dan memilih untuk berjalan dengan tenang dan rendah diri, ini pendapat Ahmad dan Ishaq, keduanya berkata: Amalan ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah <sup>رض</sup>. Dan Ishaq berkata: Jika khawatir tertinggal takbir yang pertama maka tidak mengapa mempercepat dalam jalannya.

**Saya katakan:** Yang benar adalah dimakruhkan mempercepat jalan, baik karena khawatir tertinggal takbir ataukah tidak karena keumuman hadits, dan inilah madzhab Syafi'iyyah dan Ibnu Mundzir dari Zaid bin Tsabit, Anas, Ahmad dan Abu Tsaur, dan inilah yang dipilih Ibnu Mundzir dan al-Abdari menghikayatkan dari sebagian besar ulama sebagaimana dalam *al-Majmu'*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

*Masalah:* Barangsiapa yang tertinggal shalat, apakah maksudnya ia tertinggal awal shalat ataukah akhir shalat?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Yang benar adalah yang pertama.

Sampai disini perkataan al-Albani dari ats-Tsamarul Mustathab.

*Masalah:* Dimanakah posisi anak-anak dan wanita dalam shalat jamaah?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Shaf para wanita saja dibelakang laki-laki, sebagaimana terdapat

dalam hadits-hadits shahih. Adapun menjadikan anak-anak di belakang laki-laki, saya tidak mendapatkan kecuali hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan orang-orang laki-laki dewasa di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, kemudian para wanita dibelakang anak-anak, dan hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga saya melihat tidak mengapa anak-anak berdiri bersama laki-laki dewasa jika dalam shaf ada kelonggaran. Dan shalatnya anak yatim bersama Anas dibelakang beliau ﷺ adalah hujjah dalam hal ini.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Dimanakah posisi makmum dalam shalat jika makmum hanya satu bersama imam?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya yang sunnah adalah makmum berdiri bersama imam di samping kanannya dan lurus dengannya, tidak maju dan tidak mundur dari imam. Berbeda dengan apa yang ada dalam sebagian madzhab bahwasanya sang makmum mundur ke belakang sedikit dari imam dimana ia menjadikan jari-jari kakinya lurus dengan tumit imam atau semacamnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2590.

*M*asalah: Apabila orang yang memakan bawang dan yang semisalnya, wajib menjauh dari masjid hingga hilang baunya. Apakah orang yang memiliki bau yang busuk juga termasuk, seperti; Rokok dan bau mulut?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Penggabungan ini perlu ditinjau kembali, karena bau mulut

dan yang lain adalah alasan yang tidak bisa ditinggalkan, hal ini bukan sesuatu yang disengaja dan diusahakan oleh orang tersebut, serta tidak mampu untuk dihilangkan. Bagaimana bisa digabungkan dengan bau busuk yang timbul karena kesengajaan? Sang pembuat syariat yang Maha Hakim melarang makan bawang dan yang lainnya hadir di masjid untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, sebagai hukuman baginya karena ketidakpeduliannya dalam menyakiti dan mengganggu kaum mukminin dan malaikat. Sehingga tidak boleh untuk diharamkan dari keutamaan ini (untuk shalat berjamaah di masjid) orang yang memiliki problem bau mulut.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*Masalah: Apakah disyariatkan bagi imam untuk mengeraskan suara ketika mengucapkan amin?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau jika selesai membaca ummul Qur'an beliau mengeraskan suaranya dengan mengucapkan: "Amin." Dalam hadits ini terdapat dalil disyariatkan bagi imam untuk mengeraskan suaranya ketika mengucapkan 'amin.' Demikian pendapat Imam asy-Syafii, Ahmad, Ishaq dan para imam yang lain. Yang menyelisihinya ialah Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Tidak ada hujjah bagi mereka selain berpegang kepada keumuman yang menetapkan bahwa hukum asal dzikir adalah merendahkan suara. Hal ini, tidaklah bisa memberi faidah ketika menghadapi seperti hadits yang khusus ini dalam babnya, sebagaimana tidak tersembunyi bagi ahli ilmu yang telah diselamatkan oleh Allah ﷺ dari kejumudan akal dan fanatik madzhab.

Adapun makmum yang mengeraskan suara ketika mengucapkan amin dibelakang Imam, kami tidak mengetahui dalam masalah ini satupun hadits yang marfu' dan shahih yang harus dijadikan pegangan. Karena itulah kami tetap berpegang kepada hukum asal yang telah diisyaratkan sebelumnya, dan inilah madzhab Imam Syafii dalam kitab *al-Um*: Bahwa imam mengeraskan amin dan bukan makmum. Ini adalah madzhab pertengahan dalam masalah ini dan paling adil.

Saya memperhatikan para sahabat, seandainya mereka mengeraskan amin di belakang Nabi ﷺ tentu akan dinukil oleh Wa'il bin Hujr dan yang lain di antara para sahabat yang juga menukil dari Nabi ﷺ hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak mengeraskannya bagi makmum itulah yang sunnah, maka perhatikanlah.

Kemudian saya mendapatkan apa yang membawa saya merajihkan bahwa makmum juga mengeraskan amin, saya telah meletakkannya dalam kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, dan inilah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat anaknya Shaleh dalam kitab *al-Masa'il*. Cukuplah beliau sebagai teladan. Dan madzhab Syafi'iyyah sebagaimana dalam kitab *al-Majmu' an-Nawawi*, dan Allah ﷺ lah yang memiliki taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 464.

*Masalah: Apakah boleh makmum mengucapkan amin sebelum imam jika imam sampai kepada* **وَلَا الصَّالِحُونَ** *Waladh Dhallin?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Abu Ya'la 4/1408 telah mengeluarkan: Amr an-Naqid telah mengabarkan kepada kami: Sufyan telah mengabarkan kepada

kami dari az-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Jika imam membaca *ghairil maghdfubi alaihim waladhu dhallin*, kemudian imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena malaikat akan mengamini atas doanya, sehingga barangsiapa yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu."

**Saya katakan:** Ini adalah sanad yang shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Amr disini adalah Ibnu Muhammad bin Bukair an-Naqid Abu Utsman al-Baghdadi, tsiqah Hafizh, dipakai oleh Bukhari dan Muslim juga selain keduanya sebagai hujjah dengannya. Bukhari dan Muslim dan selain keduanya telah mengeluarkannya. Hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* 344 dengan lafazh: "Jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barangsiapa yang sesuai...." dan seterusnya. Saya takhrij sesuai dengan lafazh judulnya karena di dalamnya terdapat tambahan, yaitu perkataannya setelah *waladhu dhallin*: "Lalu imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin." Maka hal ini jelas menunjukkan dua perkara:

*Pertama:* Bahwa imam mengucapkan amin setelah selesai membaca al-Fatihah. *Kedua:* Bahwa makmum mengucapkan amin setelah imam selesai mengucapkan amin, dan mungkin dikatakan dalam tafsir riwayat Bukhari dan Muslim beberapa pendapat yang disebutkan oleh al-Hafizh dalam Fathul Bari 2/218-219. Di antaranya bahwa makna sabda beliau : "Jika mengucapkan amin, yakni sampai pada tempat mengucapkan amin. Sebagaimana dikatakan *أَنْجَدَ إِذَا بَلَغَ نَحْدًا* jika sampai ke najd, meskipun belum sampai kepadanya. Ibnu Arabi berkata: Ini adalah (tafsir yang) jauh secara bahasa dan syariat.

*Ibnu Daqiq Al'id* berkata: Ini adalah majaz, jika ada dalil yang

merajihkannya maka diamalkan dan jika tidak pada asalnya maka tidak. Al-Hafizh berkata: Mereka berdalil untuk hal ini dengan riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah رض dengan lafazh: “Jika imam berkata, *waladh dhallin* maka katakanlah amin”, mereka berkata: Mengkompromikan antara dua riwayat mengharuskan untuk membawa sabda beliau: “Jika imam mengamini” kepada majaz (perumpamaan).

**Saya katakan:** Mungkin untuk mengkompromikannya dengan cara yang lain, yaitu dengan mengambil tambahan dari dua riwayat tersebut lalu digabungkan kepada yang lain, yaitu sabda beliau pada riwayat Said: “Jika imam mengamini maka ucapkanlah amin.” Lalu ditambahkan kepada riwayat Abu Shalih sehingga hadits ini menjadi demikian: “Jika imam berkata, *waladh dhallin*, amin, maka katakanlah amin.” Dan kompromi seperti ini lebih utama daripada cara mengkompromikan sebelumnya, dan hal ini karena beberapa sisi:

- ❖ **Pertama:** Bahwa hal ini sesuai dengan riwayat Abu Ya'la ini, yang jelas menunjukkan hal itu.
- ❖ **Kedua:** Bahwa hal ini sesuai dengan kaidah hadits wajibnya mengambil tambahan dari orang yang tsiqah.
- ❖ **Ketiga:** Kita tidak perlu menyelisihi hukum asal yang telah diisyaratkan oleh Ibnu Daqiq al 'id.
- ❖ **Keempat:** bahwa hal ini seimbang dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Jika imam mengucapkan *Sami'allaahu liman hamidah*, maka katakanlah: *Allahumma rabbana walakal hamd*”, karena sesungguhnya barangsiapa yang perkataannya sesuai dengan perkataan para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.” Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta selain keduanya dari hadits Abu Hurairah juga, dan hadits ini telah ditakhrij dalam shahih Abu Dawud 794.

Hadits ini adalah nash bahwa makmum mengatakan tahmid setelah mendengar imam ucapan *Sami' allahu liman hamidah*, maka semisal jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, maka ini adalah nash bahwa ucapan amin dari makmum adalah setelah ucapan imam.

- ❖ **Kelima:** Bawa hal ini sesuai dengan aturan meneladani imam yang bisa diambil faedahnya dari seperti sabda Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diteladani/diikuti, sehingga jika ia bertakbir maka bertakbirlah (dan janganlah kalian bertakbir hingga ia bertakbir) dan jika ia telah ruku' maka ruku'lah dan jika ia berkata *sami' allahu liman hamidah*, maka ucapkanlah...." al-Hadits. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim juga selain keduanya, dari hadits Aisyah ؓ dan Abu Hurairah ؓ juga selain keduanya. Dan hadits ini telah ditakhrij dalam sumber rujukan sebelumnya 614-618. Tambahan ini dalam riwayat Abu Dawud, sebagaimana hadits ini menunjukkan bahwa di antara konsekuensi mengikuti imam adalah tidak menyainginya dengan takbir, dan yang disebutkan bersamanya, di antaranya tidak menyainginya dalam mengucapkan amin, dan mengeluarkan pengaminan dari aturan ini membutuhkan dalil yang jelas, dan hal ini tidak ada. Karena maksimal yang ada pada orang yang menyelisihi dalam hal ini adalah hadits Abu Shalih yang terdahulu dan tidak jelas dalam hal ini, bahkan yang shahih adalah bahwa hadits ini dibawa kepada riwayat Said juga dengan lafaz Abu Ya'la di atas.
- ❖ **Keenam:** Mengiringi amin bersama imam membutuhkan perhatian yang serius dan khusus dari makmum, jika tidak akan terjatuh kepada penyelisihan yang jelas yaitu mendahuluinya dalam mengucapkan amin. Hal ini

kebanyakan makmum terkena dengannya. Saya telah meneliti di setiap negeri yang menerapkannya, saya dapat merasakan segera mengucapkan amin, padahal imam belum selesai mengucapkan *waladh dhallin*, apalagi ketika imam memanjangkan enam harakat, dan diam sebatas untuk mengembalikan nafasnya, kemudian mengatakan amin, sehingga pengaminan imam terjadi setelah pengaminan makmum. Bab ini menutup pintu mengharuskan tarjih, tidak disyariatkan bersamaan karena dikhawatirkan akan mendahului, dan inilah yang ditunjukkan oleh beberapa sisi yang telah terdahulu. Inilah yang benar *insya'allah*, meskipun orang yang mengatakan hal ini sedikit, namun tidak madharat bagi kita karena memang kebenaran tidak dikenal dengan orang, maka kenalilah kebenaran niscaya engkau akan mengetahui orangnya dan inilah konsekuensi berpegang kepada prinsip dasar setelah memandang dan menimbang, dan inilah yang dahulu saya amalkan dan saya ingat beberapa lama. Kemudian saya melihat apa yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi 2/59 dari Abu Rafi' bahwa Abu Hurairah رض mengumandangkan adzan untuk Marwan bin al-Hakam, ia mensyaratkan untuk tidak mendahuluinya dengan adh-Dhallin. Lalu ia mengetahui bahwa ia telah masuk ke dalam shaf, dan jika Marwan berkata: "Waladh Dhallin", maka Abu Hurairah رض berkata: Amin, dengan memanjangkan suaranya, dan berkata: Jika ucapan amin penghuni bumi sesuai dengan ucapan amin penghuni langit maka penghuni bumi akan diampuni." Dan sanadnya shahih.

**Saya katakan:** ini jelas bahwa Abu Hurairah رض mengamini setelah perkataan imam "waladh dhallin", dan sudah ketetapan bahwa perawi hadits lebih tahu tentang riwayatnya daripada selainnya, maka amalan Abu Hurairah رض ini bisa dianggap

sebagai tafsir terhadap hadits masalah ini, dan menjelaskan bahwa makna: "Jika imam mengamini maka aminilah..", yakni jika sampai pada pengucapan amin sebagaimana telah terdahulu dari al-Hafizh. Hal ini meskipun dianggap jauh oleh Ibnu Arabi, maka harus bersandar kepadanya karena atsar ini. Dengan demikian saya mengulangi peringatan kepada jumhur orang yang shalat untuk memperhatikan sunnah ini dan tidak terjerumus karenanya mendahului imam dengan ucapan amin, bahkan wajib bagi mereka untuk tidak tergesa-gesa hingga ketika mereka mendengar imam mulai mengucapkan alifnya amiin mereka mengatakan bersamanya, dan kepada Allah ﷺ kita memohon untuk memberikan taufiq untuk mengikuti kebenaran dimanapun berada. Sesungguhnya Allah ﷺ Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan, dan dalam atsar ini terdapat faidah yang lain yaitu bahwa makmum mengucapkan amin dengan terang. Hal ini termasuk yang saya cenderung kepadanya dalam kitab terakhir karena kesesuaianya dengan atsar lain yang shahih dari Ibnu az-Zubair ؓ dan hadits Abu Hurairah ؓ yang marfu' saya telah membicarakan tentang sanadnya disana (956), silahkan merujuk kepadanya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2534.

*Masalah: Bagaimana meluruskan shaf dan meratakannya?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah banyak hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ perintah untuk meluruskan shaf dan meratakannya, dan hal ini jelas bagi para penuntut ilmu apalagi para syaikh, namun terkadang jarang terlihat di antara mereka bahwa meluruskan shaf adalah meratakannya dengan telapak kaki, dan bukan hanya dengan

pundak, bahkan kami pernah mendengar berkali-kali dari sebagian imam masjid ketika memerintahkan untuk meluruskan shaf; bahwa sunnah dengan pundak saja dan bukan dengan kaki. Ketika hal ini menyelisihi yang telah shahih dalam as-Sunnah, saya melihat bahwasanya harus disebutkan apa yang berkaitan dengan masalah ini dalam hadits sebagai peringatan bagi yang ingin mengamalkan sunnah yang shahih, tidak tertipu dengan adat dan kebiasaan yang telah tersebar di umat ini.

Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Tegakkanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya saya melihat kalian dari balik punggung saya.” Dan dari Beliau ﷺ bersabda: “Luruskanlah shaf-shaf kalian (tiga kali), demi Allah ﷺ hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah ﷺ akan menjadikan hati-hati kalian berselisih.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 32.

*Wasalah: Apakah yang bisa dilakukan dalam menutup celah dalam shaf sementara celah tersebut sempit?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam kitab *al-Awsath* 1/32/2 dari jalur Laits bin Hammad: Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami dari Laits dari Mujahid dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما secara marfu’ “Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lembut pundaknya saat shalat, dan tidaklah ada satu langkah yang lebih agung ganjarnya daripada langkah seorang yang berjalan menuju celah dalam shaf lalu ia menutupinya.”

*Faedah:* Al-Khatthabi berkata dalam kitab *Ma'alimus Sunan* 1/334: Saya katakan: Makna “Pundak yang lembut”; adalah senantiasa tenang dan tuma’ninah dalam shalat tidak

menengok dan tidak ‘berlomba’ pundaknya dengan pundak sahabatnya. Juga satu sisi agar tidak menghalangi siapa yang ingin masuk di antara shaf untuk menutup celah kosong atau karena sempitnya tempat hingga harus masuk di antara shaf. Ia memberikan kesempatan untuk hal itu dengan tidak menolak dengan pundaknya agar rapat shafnya dan jamaah saling merapatkan pundak.

Saya katakan: Makna kedua inilah yang bisa difahami dari hadits, adapun makna pertama jauh sekali dari konteks bagi yang memperhatikannya. Di antara yang menguatkan hal ini adalah lafaz hadits Ibnu Umar رضي الله عنه dalam Abu Dawud 666 secara marfu’: “Luruskanlah shaf, dan luruskan pundak-pundak, tutuplah celah dan lembutlah dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian, dan janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk setan. Barangsiapa yang menyambung shaf niscaya Allah عز وجل akan menyambungnya, dan barangsiapa yang memutuskan shaf maka semoga Allah عز وجل akan memutuskannya.” Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi رحمه الله, beliau menjelaskan bahwa perintah untuk berlemah lembut maksudnya adalah menutup celah dan menyambung shaf. Karena itulah Abu Dawud mengatakan setelah itu: Dan makna “Dan berlemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian”: Jika seseorang datang ingin masuk ke dalam shaf maka seharusnya berlemah lembut baginya. Karena itulah an-Nawawi رحمه الله, berdalil dengannya dalam *al-Majmu’ 4/301* bahwa: Mustahab untuk melapangkan bagi yang ingin masuk ke dalam shaf.... Dan telah jelas bagi setiap yang mencintai as-Sunnah mengetahui bahwa perkataan al-Khatthabi: Tidak menggosokkan pundaknya dengan pundak sahabatnya. Tidak menyelisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام ketika mereka shalat dibelakang Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام,

dan hal tersebut dalam rangka menunaikan sabda beliau ﷺ: “Luruskanlah shaf karena saya melihat kalian dari belakang saya.” Diriwayatkan Bukhari 725 dari Anas, Anas berkata: Dahulu salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya (sebelahnya), dan kakinya dengan kaki sahabatnya.” Hadits ini memiliki penguatan dari hadits an-Nu’man bin basyir, dan keduanya telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud 66.

Sebagian penulis di masa kini mengingkari prilaku ini dan menyangka bahwa hal ini adalah bentuk tambahan atas yang telah ada dan berlebihan dalam menerapkan sunnah! Dan menyangka bahwa yang dimaksud dengan merapatkan adalah dorongan untuk menutup celah dan bukan menempelkan yang sebenarnya. Hal ini adalah penolakan terhadap hukum amali (perbuatan), menyerupai penolakan terhadap sifat ilahi (Allah), bahkan hal ini lebih parah darinya karena sang perawi berbicara tentang perkara yang disaksikan dan dilihat dengan kedua matanya, yaitu; Merapatkan. Mereka berkata: Bukanlah maksudnya merapatkan secara hakiki! Allahul Musta’an.

Dan yang lebih parah darinya adalah yang dilakukan oleh orang yang mendha’ifkan ratusan hadits shahih yang bernama Hassan Abdul Mannan, ia sengaja menggugurkan riwayat Bukhari dari Anas tersebut.... Dari cetakannya terhadap Riyadhus Shalihin hal 306/836. Bukanlah hanya ini saja, bahkan memalsukan kepada para pembaca, sehingga ia memberikan rujukan apa yang tersisa dari hadits Bukhari yang marfu’ kepada Bukhari dengan No. 723 hingga jika sang pembaca merujuk kepadanya mereka tidak akan mendapati perkataan Anas tersebut! Sementara nomor yang benar adalah yang saya sebutkan 725, dan menyembunyikan ilmu seperti ini dia lakukan dengan tidak terhitung banyaknya. Saya telah memperingatkan sebagian

darinya tidak hanya pada satu kesempatan, silahkan lihat sebagai contoh, catatan No. 13 jilid 1 dari silsilah ini, cetakan terbaru.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2533.

*Masalah: Dimanakah berdirinya seorang yang shalat jika bermakmum kepada seseorang yang shalat sendirian?*

#### Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Hakim 3/534 mengeluarkan dan riwayat kedua serta tambahan berikut antara dua kurung adalah lafaznya, dan Ahmad 1/330 dan konteks lafazh ini darinya, dari Hatim bin Abi Shaghira Abi Musa dari Amr bin Dinar bahwa Kuraib mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas ﷺ berkata,: Saya datang kepada Rasulullah ﷺ (dalam keadaan beliau shalat di akhir malam) sayapun shalat di belakang beliau, lalu beliau mengambil tangan saya lalu menariknya kemudian meletakkan saya di samping beliau, ketika Rasulullah ﷺ memulai kembali shalatnya saya mundur, ketika selesai shalat beliau bertanya kepada saya: “Ada apa dengan saya (dalam satu riwayat: ada apa denganmu) saya meletakkanmu di samping saya kemudian engkau mundur?” Saya berkata: Wahai Rasulullah ﷺ! apakah layak bagi seseorang untuk shalat di samping anda, padahal anda adalah Rasulullah ﷺ yang Allah ﷺ telah muliakan. Ia berkata: Saya kagum dengan beliau ﷺ, beliau berdoa kepada Allah ﷺ untukku agar menambahkan ilmu dan pemahaman kepada saya. Ahmad menambahkan: Ia berkata: Kemudian saya melihat Rasulullah ﷺ tidur hingga saya mendengar beliau mendengkur, kemudian Bilal datang kepada beliau dan berkata: Wahai Rasulullah ﷺ! Shalat. Maka beliau kemudian

shalat dan tidak mengulang wudhu'. Al-Hakim berkata: Shahih sesuai dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim), dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits ini sebagaimana yang dikatakan keduanya. Al-Haitsami 9/284 mengatakan: Diriwayatkan Ahmad dan para perawinya perawi shahih.' Dan kalimat terakhir dalam doa adalah lafaznya, telah datang dari jalur yang lain dengan lebih sempurna dan telah terdahulu penyebutannya sebelum hadits ini.

Terdapat faedah fiqih yang penting, yang bisa jadi tidak didapatkan di sebagian besar kitab-kitab fiqih, bahkan di sebagian darinya ada yang menyelisihinya, yaitu: Bahwa sunnah seseorang yang shalat bermakmum kepada imam disebelah kirinya (posisi makmum disebelah kanan imam) dan di sampingnya, tidak maju dan tidak mundur darinya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian madzhab bahwa seharusnya mundur sedikit dari imam dengan menjadikan ujung jari kakinya searah dengan tumit Imam atau semacamnya. Hal ini sebagaimana terlihat menyelisihi hadits yang shahih dan dengan hadits inilah para salaf beramal. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwaththa' 1/154 dari Nafi' bahwa ia berkata: Saya berdiri dibelakang Abdullah bin Umar  pada salah satu shalat dan tidak ada seorang pun bersamanya selain saya, maka Abdullah menarik dengan tangannya lalu meletakkan saya di sampingnya.

Juga riwayatkan 1/169-170 dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa ia berkata: Saya masuk kepada Umar bin al-Khatthab  di tengah hari, saya melihatnya sedang bertasbih, sayapun berdiri dibelakangnya, lalu ia mendekatkan saya hingga menjadikan saya di sampingnya dan disebelah kanannya, ketika Yarfa' datang kami membentuk shaf di belakang beliau. Dan sanadnya shahih juga.

Bahkan telah shahih hal tersebut dari perbuatan Rasulullah

████ dalam kisah sakitnya dimana beliau wafat ketika beliau keluar bersama Abu Bakar ash-Shiddiq hendak mengimami shalat, maka duduklah Rasulullah █████ di samping Abu Bakar di sebelah kirinya, (Mukhtashar al-Bukhari 366) dan di antara judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari adalah 57-bab berdiri disebelah kanan imam dan di sampingnya baik jika ia berdua.” silahkan melihat al-mukhtashar, 10-kitab al-Adzan dan catatan kaki terhadapnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2590.

*M*asalah: Apakah ada dalam sunnah perkataan yang dikatakan muadzin ketika adzan pada saat musim dingin, dan hujan deras?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ibnu Abi Syaibah █████ mengeluarkan dalam al-Musnad 2/5/2: Khalid bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada saya, ia berkata: Yahya bin Said mengabarkan kepada saya, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits mengabarkan kepada saya (asalnya: bin Nu'aim bin al-Harits) dari Nuaim an-Nahham -dari Bani Adi bin Ka'ab ia berkata: Dikumandangkan adzan pada waktu subuh di hari yang sangat dingin, dan saya berada dalam selimut istriku, saya berkata: Andaikan muadzin mengumandangkan: “Dan barangsiapa yang duduk maka tidak mengapa baginya”, maka mu'adzin Nabi █████ mengumandangkan “Dan barangsiapa yang duduk maka tidak mengapa baginya”, muadzin mengumandangkannya di akhir adzannya pada hari yang dingin.

**Faedah:** Dalam hadits ini terdapat sunnah penting yang ditinggalkan semua mu'adzin -sayangnya- dan hal ini termasuk

salah satu contoh yang semakin jelas makna firman Allah ﷺ: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Haj: 78) yaitu perkataan setelah adzan: “Dan barangsiapa yang duduk maka tidak mengapa baginya”, sehingga ini adalah penghususan atas keumuman perkataannya dalam adzan “*hayya alash shalah*” yang melazimkan wajibnya menjawab panggilan adzan dengan pergi ke masjid dan shalat berjamaah dengan kaum muslimin kecuali pada saat sangat dingin dan udzur-udzur semacamnya. Dan dalam masalah ini terdapat hadits-hadits lain di antaranya adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنه :

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh muadzin untuk mengumandangkan adzan kemudian mengatakan setelah itu: “Shalatlah kalian di atas pelana kalian”, pada malam yang dingin atau hujan pada waktu safar.” Muttafaqun alaihi. Dan sebagian di antara mereka tidak menyebutkan “Pada waktu safar”, dan ini adalah riwayat asy-Syaafii dalam *al-Umm* 1/76 dan beliau berkata setelah itu: Saya menyukai agar imam memerintahkan hal ini ketika muadzin selesai dari adzannya, dan jika ia mengucapkannya dalam adzannya maka tidak mengapa. An-Nawawi النووي، menjelaskannya dalam *al-Majmu'* 3/129-131 dari asy-Syafii juga dari beberapa pengikutnya dan menyebutkan dari imamul Haramain bahwa ia menganggap jauh perkataan beliau: “Di tengah adzan”, kemudian membantahnya dengan perkataannya: Dan ini bukanlah jauh bahkan inilah sunnah, telah shahih hal tersebut dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwa ia berkata kepada muadzin pada hari turun hujan -yaitu hari Jum'at-: “Jika engkau mengatakan bahwa “Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah ﷺ”, maka janganlah engkau mengatakan ‘*hayya alash shalah*’ bahkan katakanlah: “*shallu fi buyutikum*” (shalatlah kalian di rumah-rumah kalian). Diriwayatkan oleh Syaikhain (Bukhari dan Muslim).

**Saya katakan:** hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* juga (554) dan al-Hafizh menukil dalam *Fathul Bari* (2/98) dari an-Nawawi رحمه الله setelah menjelaskan darinya bolehnya tambahan ini dalam adzan dan akhirnya, bahwa ia berkata: Namun setelahnya lebih baik agar menyelaraskan lafaz adzan. Namun saya tidak melihatnya dalam *al-Majmu'*, *wallahu a'lam*. Ketahuilah bahwa dalam sunnah terdapat keringanan yang lain: yaitu menjamak antara dua shalat karena hujan dengan jamak taqdim, dan telah diamalkan hal ini oleh para salaf, dan saya telah memperinci hal ini tidak hanya di satu tempat, dan di antaranya apa yang akan datang. Rukhsah ini seperti pelengkap terhadap apa yang sebelumnya, adapun sebelumnya adalah pada saat orang-orang di rumah-rumah mereka. Riwayat ini dalam keadaan mereka di masjid saat hujan turun lebat, sehingga rukhshah pertama menggugurkan mereka kewajiban shalat pertama di masjid, dan rukhsah yang lain menggugurkan dari mereka kewajiban menunaikan shalat yang terakhir pada waktunya, dengan menjama'kannya bersama shalat pertama di masjid, dan Maha benar Allah عز وجل yang berfirman: "Siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. al-Maidah: 50)

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2605.

*M*asalah: Jika seseorang tidak mampu untuk bergabung dalam shaf lalu shalat sendirian apakah sah shalatnya ataukah ia mengulanginya?

**Pendapat Syeikh al-Albani:**

Yang rajih adalah sah, perintah untuk mengulangi dipakai untuk orang yang mampu berdiri dan masuk bergabung dalam shaf dan inilah pendapat yang dikatakan oleh Syaikhul Islam

Ibnu Taimiyyah رحمه الله sebagaimana saya jelaskan dalam *Silsilah al-Ahaadits adh-Dha'ifah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghalil.

## Bab: Shalat Jum'at

*M*asalah: Berapakah jumlah minimal yang disyaratkan untuk sahnya shalat Jum'at?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama telah banyak berselisih pendapat dalam jumlah minimal yang disyaratkan untuk sahnya shalat Jum'at hingga mencapai lima belas pendapat. Imam Syaukani رحمه الله berkata dalam as-Sailul Jarrar: Tidak ada satupun dalil atas pendapat-pendapat tersebut yang bisa dijadikan hujjah sama sekali, kecuali pendapat yang mengatakan (jumlah minimal) sahnya shalat Jum'at sama dengan (jumlah minimal) sahnya seluruh shalat jamaah.

Saya katakan: Dan inilah yang benar *insya'allah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1204.

*M*asalah: Adzan manakah yang mengharamkan untuk beramal pada hari Jum'at?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Mereka telah berselisih tentang adzan yang mengharamkan untuk beramal: apakah yang pertama ataukah yang kedua? Dan yang benar adalah adzan yang dikumandangkan ketika imam ada di atas mimbar, karena tidak ada adzan yang lain

pada zaman Nabi ﷺ. Bagaimana bisa dibawa dalil ini kepada adzan yang belum ada dan belum terjadi melainkan setelah wafat beliau ﷺ? Permasalahan ini telah saya bahas secara panjang lebar dalam risalah saya ‘al-Ajwibatin Nafi’ah’ silahkan merujuk kepadanya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 2206.

## Bab: Shalat Musafir

*M*asalah: Berapakah jarak yang boleh dilakukan qashar shalat?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: “Wahai ahli Makkah janganlah kalian mengqashar shalat kurang dari empat barid dari Makkah hingga Asfan”, hadits ini maudhu’ dan di antara yang menunjukkan kepalsuan hadits ini dan kesalahan penisbatannya kepada Nabi ﷺ ialah apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله، dalam risalah beliau tentang hukum-hukum safar: “Hadits ini hanyalah perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنه، dan riwayat Ibnu Khuzaimah رحمه الله، juga yang lain terhadap hadits ini secara marfu’ kepada Nabi ﷺ adalah bathil tanpa diragukan lagi menurut imam ahli hadits.” Bagaimana mungkin Nabi ﷺ berbicara kepada penduduk Makkah dengan ancaman? Sementara beliau hanya tinggal setelah hijrah dalam waktu yang singkat, saat beliau di Madinah tidak pernah membatasi penduduknya dengan batasan sebagaimana membatasi kepada penduduk Makkah? Juga bagaimana mungkin ada ancaman kepada penduduk Makkah tanpa yang selainnya dari kalangan kaum muslimin?.

Demikian juga, ancaman dengan jarak mil dan farsakh membutuhkan kepada pengetahuan tentang jarak di bumi, dan perkara ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang khusus saja dan dari selainnya hanya dengan taqlid dan bukan sesuatu yang dia yakini dengan pasti, sementara Nabi ﷺ tidak pernah menghitung jarak di bumi ini antara jarak satu dengan lainnya. Lalu bagaimana mungkin syariat menetapkan untuk umatnya jarak yang bukan merupakan adat dan kebiasaan dalam sabda beliau, padahal beliau diutus untuk seluruh umat, sehingga haruslah ukuran safar sesuatu yang diketahui dengan ilmu yang umum, di antaranya juga bahwa telah shahih penukilan yang disepakati keshahihannya di antara para ulama hadits bahwa Nabi ﷺ pada waktu haji wada' (perpisahan), beliau mengqashar shalat di Arafah, Muzdalifah dan pada hari-hari di Mina, demikian pula Abu Bakar dan Umar setelah itu, pada waktu itu penduduk Makkah shalat di belakang beliau dan beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menyempurnakan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah safar, sementara jarak antara Makkah dan Arafah adalah satu barid, yaitu setengah hari dengan perjalanan unta dan jalan kaki.

Yang benar, bahwasanya safar tidak ada batasan dalam bahasa dan juga dalam syari'at, sehingga rujukan dalam masalah ini adalah kembali kepada adat kebiasaan, sehingga apa saja yang merupakan safar dalam adat orang, maka dia adalah safar dimana pembuat syariat yang Maha Hakim mengikatkan hukum dengannya.

Tahqiq terhadap pembahasan yang penting ini bisa didapatkan dalam risalah Ibnu Taimiyah رحمه الله الذي يحيى العلوم الشرعية yang diisyaratkan tadi, silahkan merujuk kepadanya, karena di dalamnya terdapat banyak faidah penting yang tidak didapatkan di tempat yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 439.

### *Masalah: Apakah qashar dimulai setelah keluar dari negerinya?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Qashar dimulai setelah keluar dari negeri, dan ini adalah madzhab jumhur ulama. Sebagaimana dalam Nailul Authar; asy-Syaukani رحمه الله berkata: Sebagian orang kufah berpendapat bahwa jika seseorang hendak bersafar maka ia shalat dua rakaat meskipun di tempat tinggalnya, dan di antara mereka ada yang mengatakan jika telah naik kendaraan maka ia boleh mengqashar jika ia menghendaki. Ibnu Mundzir merajihkan yang pertama bahwa mereka sepakat musafir mengqashar jika telah meninggalkan rumah mereka dan berselisih pendapat sebelum keluar rumah, sehingga wajib baginya untuk menyempurnakan shalat sesuai dengan hukum asal hingga yakin bahwa ia boleh mengqashar. Beliau berkata: Saya tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ mengqashar pada salah satu di antara safar beliau melainkan setelah keluarnya dari Madinah.

**Saya katakan:** Hadits-hadits yang semakna dengan hal ini banyak, saya telah mentakhrij sebagian darinya dalam *Irwa'ul Ghalil* dari hadits Anas, Abu Hurairah رضي الله عنهما, Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan yang selain mereka.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No.163.

### *Masalah: Seorang musafir jika telah bertekad untuk melakukan perjalanan maka ia menjamak dan mengqashar, apakah di bandara dan masuk ke dalam*

pesawat dianggap telah bertekad melakukan safar dan berikutnya boleh baginya untuk menjamak dan mengqashar di dalam pesawat sedangkan posisi masih di dalam negerinya?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak. Yang dimaksud dengan safar dalam sisi bahasa Arab adalah keluar dari negerinya dan dari bangunannya, sehingga berbeda sekarang misalnya disini di Amman, kita dahulu memiliki bandara yang dekat dengan rumah di tengah kota, seperti ini tidak boleh baginya untuk memulai hukum safar melainkan jika pesawat telah lepas landas dan melewati batas Amman. Sementara sekarang ini, yang dinamakan sekarang dengan bandara Nasional Amman ada di luar kota, sehingga seandainya ia naik mobilnya atau menyewa taksi untuk pergi ke bandara dan mengendarainya hingga keluar dari batas bangunan Amman, maka pada saat itulah ia memulai hukum safar karena bandara tersebut berada di luar kota, sehingga permasalahannya berbeda antara satu bandara dengan yang lainnya, jika bandara ada di dalam kota, maka tidak dimulai qashar dan jamak, dan jika berada di luar kota maka boleh.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset 835 dari Silsilah al-Huda wan Nur.

*M*asalah: Apakah shalat safar adalah asalnya shalat tersendiri ataukah merupakan ringkasan dari shalat empat rakaat?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sesungguhnya shalat safar adalah asal tersendiri, dan bukan merupakan ringkasan dari shalat empat rakaat sebagaimana yang dikatakan sebagian mereka, sehingga shalat safar adalah

seperti dua shalat 'ied dan yang semisalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar رضي الله عنه: "Shalat safar, shalat idul fitri, shalat idul adha dan shalat Jum'at adalah dua rakaat sempurna bukan ringkasan, sesuai dengan lisan Nabi kalian صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2814.

## *M*asalah: Apakah hukum menjamak antara dua shalat dalam safar?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh menjamak antara dua shalat dalam safar, meskipun bukan di Arafah dan Muzdalifah. Dan ini adalah madzhab jumhur ulama, berbeda dengan Hanafiyah. Mereka telah mentakwilkannya dengan jamak suri, yakni mengakhirkannya dzuhur hingga mendekati waktu ashar, demikian pula maghrib bersama isya, jumhur membantah mereka dari beberapa sisi:

**Pertama:** Bahwa bentuk ini menyelisihi dzahir dari makna jamak.

**Kedua:** Bahwa tujuan disyariatkan jamak adalah untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan sebagaimana telah ditegaskan hal ini dalam riwayat Muslim, dan menjaga bentuk jamak suri dalam hal ini termasuk hal yang menyulitkan sebagaimana yang terjadi.

**Ketiga:** Bahwa pada sebagian hadits-hadits tentang jamak terdapat hal yang membatalkan dakwaan mereka, seperti hadits Anas bin Malik رضي الله عنه dengan lafazh: "Akhirkanlah dzuhur hingga masuk awal waktu ashar kemudian menjamak keduanya." Diriwayatkan Muslim dan yang lain.

**Keempat:** Terbatalkan juga hal ini dengan jamak taqdim yang diterangkan dalam hadits Mu'adz رضي الله عنه ini: "Dan apabila beliau

berangkat setelah tergelincir matahari beliau menyegerakan ashar ke waktu dzuhur." Hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini banyak sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya. Menjamak sebagaimana boleh diakhirkan boleh juga didahulukan, dan ini adalah pendapat asy-Syafii dalam kitab *al-Um*, demikian pula Ahmad dan Ishaq, sebagaimana dikatakan oleh at-Tirmidzi.

Boleh menjamak pada saat singgah, sebagaimana boleh jika ia telah berazam untuk safar. Imam asy-Syafii berkata dalam *al-Um* setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Malik: Dan hal ini dalam keadaan beliau singgah dan bukan sedang berjalan karena perkataannya دَخَلَ .... ثُمَّ خَرَجَ "Masuk....Kemudian keluar", tidaklah artinya melainkan dalam keadaan singgah, maka boleh bagi musafir untuk menjamak dalam keadaan ketika singgah dan ketika sedang dalam perjalanan.

**Saya katakan:** Tidak perlu berpaling setelah adanya nash ini kepada perkataan Ibnul Qayyim رحمه الله dalam *Zadul Ma'ad*: Bukan termasuk petunjuk Beliau ﷺ untuk menjamak dalam keadaan sedang naik kendaraan dalam safarnya sebagaimana dilakukan kebanyakan orang, begitu pula menjamak ketika sedang mampir.

Sebagian ikhwan kita salafiyyin di sebagian negeri sempat terkecoh dengan nash seperti ini, karena itulah wajib untuk memberikan peringatan atas hal ini.

Termasuk suatu yang aneh mengapa nash seperti ini bisa tidak diketahui oleh Ibnul Qayyim رحمه الله padahal terdapat dalam *al-Muwaththa'*, shahih Muslim dan kitab-kitab induk yang kami sebutkan selain keduanya. Namun bisa jadi keanehan ini bisa hilang ketika kita ingat bahwa beliau menulis *Zadul Ma'ad* pada saat beliau jauh dari kitab karena dalam keadaan safar, dan inilah sebab banyaknya kesalahan yang lain di dalamnya.

Saya telah menjelaskan apa yang nampak bagi saya dalam *at-Ta'liqatul Jiyad 'Ala Zadil Ma'ad*.

Di antara yang membuat aneh juga bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله jelas menyatakan hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim رحمه الله, bagaimana bisa tidak nampak hal itu baginya padahal beliau adalah orang yang paling kenal Ibnu Taimiyah dengan perkataannya?

Syaikhul Islam berkata dalam *Majmu'atur Rasa'il wal masa'il* setelah menyebutkan hadits ini, "jamak" terbagi menjadi tiga derajat: Adapun ketika dalam keadaan berjalan di waktu yang pertama: maka ia singgah pada waktu yang kedua, dan inilah jamak yang telah ditetapkan dalam ash-Shahihain dari hadits Anas dan Ibnu Umar رضي الله عنهما dan ini adalah seperti jamak di Muzdalifah. Adapun jika waktu kedua ia sedang berjalan atau naik kendaraan, maka ia menjamakkan di waktu yang pertama, dan ini seperti jamak ketika di Arafah, dan telah diriwayatkan hal ini dalam kitab sunan (yakni hadits Mu'adz ini), adapun jika singgah di waktu keduanya secara terus menerus, maka inilah yang saya tidak ketahui diriwayatkan yang bisa dijadikan dalil dengannya melainkan hadits Mu'adz ini, karena dzahirnya beliau sedang singgah di kemah pada waktu safar, dan bahwa beliau mengakhirkan dzuhur kemudian keluar lalu shalat dzuhur dan ashar sekaligus, kemudian masuk ke rumahnya, kemudian keluar lalu shalat maghrib dan isya sekaligus, karena sesungguhnya keluar dan masuk hanyalah terjadi di rumah, adapun orang yang sedang berjalan maka tidak dikatakan: masuk dan keluar, namun dikatakan singgah dan naik kendaraan, dan Tabuk adalah akhir peperangan Nabi ﷺ dan tidak mengadakan safar setelah itu kecuali haji wada' (perpisahan). Tidak dinukil bahwa beliau menjamak dalam haji wada' melainkan di Arafah dan Muzdalifah. Adapun di Mina

tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau menjamak disana, bahkan mereka menukil bahwa beliau mengqashar shalat disana, dan ini adalah dalil bahwa beliau terkadang menjamak pada waktu safar dan terkadang tidak menjamak -Inilah yang kebanyakan beliau lakukan dalam safarnya- yaitul beliau tidak menjamak antara keduanya.

Hal ini menunjukkan bahwa jamak bukanlah termasuk sunnah safar, sebagaimana qashar. Bahkan beliau melakukannya karena ada hajat, baik pada saat safar ataukah pada saat mukim, karena beliau juga menjamak pada saat mukim agar tidak memberatkan umat beliau , sehingga seorang musafir jika membutuhkan jamak maka ia menjamak, baik ia berjalan pada waktu shalat yang kedua, ataukah pada waktu shalat yang pertama dan berat baginya untuk singgah atau ada hajat lain pada saat dia singgah seperti ia butuh tidur dan istirahat waktu dzuhur. Dan waktu isya' sehingga ia singgah pada waktu dzuhur dalam keadaan capek, tidak bisa tidur, lapar, butuh istirahat, makan dan tidur sehingga ia mengakhirkannya dzuhur hingga waktu ashar kemudian ia butuh untuk mendahulukan shalat isya' bersama shalat maghrib dan tidur setelah itu untuk bangun di pertengahan malam untuk perjalanan safarnya, hal ini dan yang semacamnya boleh baginya untuk menjamak.

Adapun orang yang singgah beberapa hari di sebuah desa atau kota -sementara ia berada di kota tersebut- maka orang ini- meskipun ia mengqashar tetapi tidak boleh menjamak, sebagaimana ia tidak boleh shalat di atas kendaraannya, tidak shalat dengan tayammum, perkara seperti ini dibolehkan jika ada hajat, dan tidak ada hajat maka tidak boleh. Berbeda dengan qashar maka ia adalah sunnah shalat safar.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 164.

## *M*asalah: Apakah mengqashar shalat pada waktu safar sunnah ataukah wajib?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang saya pastikan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan wajibnya qashar, karena banyaknya dalil dan tidak ada yang menentangnya. Telah disebutkan oleh Syaukani dalam *as-Sailul Jarrar* di antaranya adalah hadits Aisyah رضي الله عنه: "Difardhukan shalat dua rakaat dua rakaat ..." al-Hadits. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Syaukani رحمه الله berkata: Barangsiapa yang menambahnya maka dia seperti orang yang menambahkan atas empat rakaat pada waktu muqim, dan tidak benar berpegang dengan apa yang diriwayatkan bahwa Aisyah pernah menyempurnakan shalat, karena hal itu tidak bisa dijadikan dalil, bahkan yang bisa dijadikan hujjah adalah riwayat dari Aisyah dan bukan pendapatnya.

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhish*: Urwah menyebutkan bahwa Aisyah رضي الله عنه menakwilkan sama takwil Utsman sebagaimana dalam *ash-Shahih*. Seandainya ada riwayat darinya dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dimana Urwah tidak mengatakan di dalamnya bahwa beliau tidak mentakwil, padahal telah shahih dalam *ash-Shahihain* yang menyelisihi hal itu.

**Saya katakan:** beliau (al-Hafizh) mengisyaratkan kedha'ifan hadits ad-Daruquthni darinya dengan lafazh "Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم mengqashar dalam safar dan menyempurnakan." Di samping sanadnya yang dha'if, hadits ini juga menyelisihi hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang qashar beliau ketika shalat dalam safar, dan saya telah menyebutkan sebagian darinya dalam *Irwa'ul Ghilil* dan saya jelaskan cacat hadits tersebut, silahkan merujuk kepadanya bagi yang menghendaki.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Bagaimana seorang musafir shalat jika bermakmum kepada orang yang muqim, apakah ia menyempurnakan bersama imam muqim ataukah mengqashar karena ia seorang musafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya sunnah bagi musafir jika bermakmum kepada orang yang mukim dia menyempurnakan dan tidak mengqashar, dan ini adalah madzhab para imam yang empat dan selain mereka. Bahkan Imam Syafii menghikayatkan dalam *al-Umm ijma'* seluruh ulama atas hal ini. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menukil dari beliau dalam *Fathul Bari* dan menyetujuinya, dan demikianlah berjalan amalan para salaf.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2676.

*M*asalah: Apakah shalat sunnah rawatib dilakukan dalam safar?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kami tidak mengetahui hadits yang shahih bahwa beliau ﷺ senantiasa melakukan sunnah-sunnah rawatib dalam safar selain sunnah fajar dan witir, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1209.

## Bab: Shalat Tarawih

*M*asalah: Apakah disyariatkan shalat tarawih berjamaah, dan berapakah jumlah rakaatnya?

## Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits Aisyah ﷺ dan hadits Jabir ؓ menunjukkan disyariatkan shalat tarawih berjamaah, dan shalat tersebut sebelas rakaat bersama witir. Ustadz Nasib ar-Rifa'i memiliki sebuah risalah yang bermanfaat untuk menguatkan hal ini dengan nama "Audhahul Bayan fima tsabata fis sunnah fi qiyami ramadhan" kami menasehatkan untuk ditelaah bagi yang ingin mengetahui yang hakiki.

Kemudian orang yang membela shalat dua puluh rakaat, -semoga Allah ﷺ memperbaikinya- menulis bantahan terhadap risalah tersebut dalam beberapa lembar yang diberi nama *al-Ishabah fil intishar lil khulafa'ir rasyiqama wash shahabah*. Ia memenuhi dengan kepalsuan, hadits-hadits dha'if bahkan maudhu', pendapat-pendapat yang sangat lemah. Perkara yang membawa kami untuk menulis bantahan kepadanya dan saya namakan "*Tasdidul Ishabah ila man za'ama nushratul khulafa'ir rasyidin wash shahabah*" dan saya telah membaginya menjadi enam risalah telah dicetak di antaranya:

*Pertama:* Penjelasan kepalsuan yang telah diisyaratkan.

*Kedua:* Tentang shalat tarawih, dan ini adalah sebuah risalah yang mengumpulkan semua yang berhubungan dengan ibadah ini dan saya telah menjelaskan di dalamnya kedhaifan hadits yang diriwayatkan dari Umar ؓ bahwa beliau memerintahkan shalat tarawih duapuluh rakaat, sebagaimana telah shahih bahwa beliau ؓ memerintahkan shalat tarawih sebelas rakaat sesuai dengan as-Sunnah. Juga tidak ada satupun riwayat yang shahih dari sahabat yang menyelihinya, silahkan merujuk karena sangat penting sekali, namun kami hanyalah sekedar memberi peringatan dan nasihat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 560.

# Bab: Shalat Jenazah

## *M*asalah: Apakah hukum shalat jenazah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Shalat atas mayat seorang Muslim fardhu kifayah karena perintah beliau ﷺ dalam beberapa hadits dan yang dikecualikan dua orang yang tidak wajib untuk dishalati:

*Pertama:* Anak kecil yang belum baligh karena Nabi ﷺ tidak menyalati anaknya Ibrahim ﷺ.

*Kedua:* Orang yang mati syahid karena Nabi ﷺ tidak melakukan shalat atas syuhada Uhud dan selain mereka sebagaimana telah terdahulu. Namun hal itu tidak menafikan disyariatkannya shalat atas keduanya tetapi tidak wajib. Sehingga disyariatkan shalat atas orang yang akan disebutkan:

- *Pertama:* Anak kecil meskipun keguguran.
- *Kedua:* Syahid.

*Ketiga:* Orang yang dibunuh karena dijalankan atasnya hukuman Allah ﷺ.

*Keempat:* Orang yang fajir yang terang-terangan melakukan maksiat dan keharaman seperti orang yang meninggalkan shalat, zakat dan masih mengakui kewajibannya, demikian juga orang yang berzina, peminum khamer dan orang-orang fasik semacam mereka. Semua dishalati hanya saja khusus bagi ulama untuk meninggalkan shalat atas mereka sebagai hukuman dan pendidikan kepada orang-orang semacam mereka sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan dalam hal ini terdapat beberapa hadits.

*Kelima:* Orang yang berhutang yang tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya, dishalati

atas mereka hanya saja Rasulullah ﷺ meninggalkan shalat atas mereka pada permulaan saja.

*Keenam:* Orang yang dikubur sebelum dishalati, atau telah dishalati oleh sebagian mereka tanpa yang lain, maka mereka menshalatinya setelah dikuburkan hanya saja yang jadi imam shalat termasuk yang belum menshalatinya.

*Ketujuh:* Orang yang mati di suatu negeri dimana orang yang tinggal disana tidak ada yang menyalatinya, seperti ini sekelompok kaum muslimin melakukan shalat ghaib atasnya dengan dasar shalat (ghaib) Nabi ﷺ atas Najasyi.

Hanya saja tidak disyariatkan shalat ghaib atas setiap orang yang mati dan di antara yang menguatkan tidak disyariatkan shalat atas setiap orang yang ghaib bahwa ketika khulafa'ur Rasyidin dan selain mereka meninggal tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang melakukan shalat ghaib, seandainya mereka telah melakukannya tentu telah dinukil dari mereka hal tersebut.

Hal ini bertentangan dengan kebanyakan kaum muslimin hari ini yang melakukan shalat ghaib kepada semua orang yang ghaib, apalagi jika ia terkenal dan ternama walaupun dari sisi politik saja, dan tidak dikenal keshalihannya atau khidmatnya kepada Islam, meskipun meninggal di tanah haram Makkah dan dishalatkan oleh ribuan orang di musim haji dengan shalat jenazah. Berbeda dengan yang kami sebutkan. Shalat semacam ini ketahuilah dengan yakin termasuk bid'ah yang tidak boleh bagi seorang yang mengetahui sunnah beliau ﷺ dan madzhab salaf.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

## *M*asalah: Berapa jumlah takbir shalat jenazah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Bertakbir empat atau lima hingga sembilan takbir, semuanya shahih dari Nabi ﷺ. Mana saja dilakukan maka sah, dan yang lebih utama melakukan beberapa tata cara, sehingga terkadang melakukan ini dan terkadang yang lain sebagaimana dalam hal yang lain seperti doa iftitah, lafazh tasyahhud dan shalawat ibrahimiyyah dan semacamnya. Meskipun harus melakukan salah satu macam saja di antaranya maka lakukanlah empat takbir karena hadits-hadits dalam hal ini paling kuat dan paling banyak, adapun makmum maka bertakbir sesuai dengan takbir imam.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

## *M*asalah: Apakah hukum mengangkat tangan pada waktu takbir shalat jenazah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: Adapun mengangkat tangan, tidak ada dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat tangan ketika takbir shalat jenazah kecuali di awal takbir saja, sehingga tidak boleh melakukan hal tersebut, karena hal itu adalah amal dalam shalat jenazah yang tidak ada nash. Namun yang ada dari beliau ﷺ adalah bahwa beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya dalam setiap turun dan naik, dan tidak ada di dalam shalat jenazah turun ataupun naik, yang menakjubkan dari perkataan Abu Hanifah mengangkat tangan dalam setiap takbir dalam shalat jenazah, padahal tidak pernah datang dari Nabi ﷺ sama sekali. Ia melarang untuk mengangkat tangan

dalam setiap turun dan naik di seluruh shalat, padahal telah shahih dari Nabi ﷺ. Telah dinukil ketakjuban Ibnu Hazm رحمه الله ini dari Abu Hanifah oleh sebagian muqallidnya dalam ta'liqnya terhadap kitab *Nashbur Rayah* dan menentangnya dengan mengatakan: Saya katakan: Penisbatan darinya ini sangat menakjubkan.

**Saya katakan:** Tidak menakjubkan, karena perkataan Abu Hanifah ini jelas otentik darinya, dinukil di banyak kitab-kitab para pengikutnya, seperti Hasyiah Ibnu Abidin dan yang lain. Inilah yang diamalkan oleh para imam Hanafiyyah di Balkh, meskipun amal Hanafiyyah hari ini menyelishinya, dan demikianlah yang terjadi dalam kitab-kitab matan mereka. Hal inilah yang membuat orang tersebut tertipu hingga menentang Ibnu Hazm رحمه الله dan membantahnya, padahal ia lebih layak dengannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1045.

*M*asalah: Jika berkumpul beberapa jenazah laki-laki dan wanita bagaimana meletakkannya?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Jika berkumpul beberapa jenazah laki-laki dan wanita, maka dishalati dengan satu kali shalat jenazah dan dijadikan jenazah laki-laki -meskipun mereka masih kecil- yang paling dekat dengan imam sementara jenazah wanita diletakkan dekat dengan qiblat karena ini adalah sunnah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

*M*asalah: Dimanakah imam berdiri dalam shalat jenazah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Imam berdiri menghadap kepala jenazah laki-laki dan di tengah jenazah wanita.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

*M*asalah: Apakah hukum shalat jenazah pada waktu-waktu terlarang?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh shalat jenazah pada tiga waktu yang diharamkan shalat di dalamnya kecuali karena darurat. Karena hadits Uqbah bin Amir ia berkata: Tiga waktu dimana Rasulullah ﷺ melarang kami untuk melakukan shalat di dalamnya atau menguburkan mayat-mayat kami: ketika matahari sedang terbit hingga naik, ketika matahari tepat berada di atas hingga tergelincir, dan ketika matahari sedang terbenam hingga telah terbenam sempurna. Shahih dan dengan keumumannya mencakup shalat jenazah, inilah yang difahami sahabat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

*M*asalah: Manakah yang lebih afdhal shalat jenazah di dalam masjid ataukah selainnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh shalat jenazah di dalam masjid namun yang afdhal adalah shalat jenazah di luar masjid di tempat yang biasa digunakan

shalat jenazah sebagaimana permasalahan ini dilakukan pada masa Nabi ﷺ. Inilah kebanyakan dalam petunjuk beliau ﷺ, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadits.

Dan tidak boleh shalat jenazah di antara kuburan karena hadits Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang shalat jenazah di antara kuburan. Hadits Hasan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

## *Masalah: Apakah boleh shalat atas jenazah di kuburannya?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Daruquthni mengeluarkan dalam kitab *as-Sunan* 2/78/7 dan al-Baihaqi mengeluarkan dari jalurnya dalam sunan 4/46, dan al-Khatib mengeluarkan dalam tarikhnya 7/455 darial-Hasan bin Yunus az-Zayyat: Ishaq bin manshur mengabarkan kepada kami: Huraim bin Sufyan mengabarkan kepada kami dari asy-Syaibani dari asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ shalat atas mayit setelah matinya selama tiga hari.

Dalam hadits ini terdapat kebolehan shalat atas mayit ketika telah dikubur, dan bahwa hal ini tidak tercakup dalam larangan shalat menghadap kubur. Kebolehan ini tidaklah dibatasi dengan satu hari ataukah semalam, namun ketika ia baru tahu wafatnya dan telah dikubur. Al-Hafizh al-Maghribi Ibnu Abdil al-Bar رحمه الله telah panjang lebar membahas dalam kitabnya *at-Tamhid* 6/279 ketika menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dalam bab ini dengan sanadnya -sebagaimana kebiasaannya- dan menjelaskan madzhab para imam fuqaha sekitar masalah ini, juga pandangan mereka di dalamnya, kemudian mengakhirinya dengan kesimpulan dari fiqihnya, beliau berkata: Barangsiapa

yang shalat atas suatu kuburan atau jenazah yang telah dishalati, maka hal ini mubah baginya, karena telah melakukan kebaikan yang tidak dilarang oleh Allah ﷺ dan Rasul-Nya ﷺ dan tidak terjadi kesepakatan untuk melarang darinya, Allah ﷺ telah berfirman: “*Dan perbuatlah kebajikan.*” (QS. al-Hajj: 77). Rasulullah ﷺ telah melakukan shalat jenazah atas suatu kuburan, dan tidak datang dari beliau yang memansukhkannya (menghapusnya), dan tidak ada kesepakatan mereka untuk melarangnya, sehingga barangsiapa yang melakukannya maka tidak mengapa, dan tidak tercela bahkan hal ini halal dan boleh serta ganjaran yang besar *insya'allah*, hanya saja orang yang sudah lama masanya makruh untuk dishalati, karena tidak dinukil dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau bahwa mereka shalat atas kuburan melainkan baru terjadi hal itu, dan yang paling banyak diriwayatkan dalam hal ini adalah satu bulan. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3031.

## Bab: Shalat Ied

*M*asalah: Apakah shalat ied sunnah ataukah fardhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah wajibnya bukan sunnah semata, dan di antara dalil yang menunjukkan atas hal ini adalah bahwa shalat ini bisa menggugurkan shalat Jum'at jika bertepatan pada hari yang sama, dan sesuatu yang bukan wajib tidak akan bisa menggugurkan kewajiban sebagaimana dikatakan oleh Shiddiq Hasan Khaan dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* dan silahkan merujuk pembahasan selengkapnya di dalamnya dan

dalam *as-Sailul Jarrar*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah disunnahkan mengangkat dua tangan bersama setiap takbir ied?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar dikatakan: tidak disunnahkan hal itu, karena tidak shahih hal ini dari Nabi ﷺ, adapun yang diriwayatkan dari Umar dan anaknya tidak menjadikannya sunnah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah hukum bertakbir secara jahr dari jalan menuju mushalla dalam shalat ied, dan apakah disyariatkan takbir tersebut dengan satu suara?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hadits: Beliau ﷺ keluar pada hari idul fitri beliau bertakbir hingga datang ke mushalla dan hingga ditunaikan shalat, jika telah ditunaikan beliau memutuskan takbir. Hadits ini adalah dalil disyariatkan apa yang telah diamalkan kaum muslimin yaitu bertakbir dengan jahr di jalan menuju mushalla, meskipun kebanyakan mereka mulai menggampangkan sunnah ini, hingga hampir menjadi berita dahulu yang telah berlalu. Hal ini karena kelemahan dorongan agama dari mereka, dan mereka malu untuk menampakkan sunnah dan menjaharkannya. Sangat disayangkan bahwa di antara mereka ada yang memiliki tugas membimbing dan mengajari umat, namun bimbingan mereka hanyalah terbatas dalam hal yang telah diketahui. Adapun apa yang mereka sangat butuhkan untuk mengetahuinya justru tidak diperhatikan oleh mereka bahkan menganggap pembahasan dan memperingatkan dengan

perkataan dan perbuatan terhadapnya termasuk perbuatan yang remeh dan tidak membutuhkan perhatian yang penting secara amal dan taklim, sehingga *inna lillahi wa inna lillahi raji'un*.

Di antara yang bagus untuk diingatkan dalam kesempatan ini: Bahwa menjaharkan takbir disini tidak disyariatkan di dalamnya berkumpul dengan satu suara sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyariatkan dengan suara atau tidak disyariatkan, maka tetap hukumnya tidak dibaca secara berkumpul, dan yang semisalnya adzan berjamaah yang dikenal di Damaskus dengan adzan al-Juq. Kebanyakan perkumpulan ini menjadi sebab terputusnya kata atau kalimat di tempat yang tidak boleh berhenti padanya, seperti kalimat *laa ilaaha...*" dalam tahlil fardhu subuh dan maghrib sebagaimana kami mendengarnya beberapa kali.

Sehingga hendaklah perlu berhati-hati dalam hal ini, dan kita senantiasa ingat sabda beliau ﷺ: "sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 171.

## Bab: Shalat Kusuf

### *M*asalah: Apakah hukum shalat kusuf?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Abu Awana berkata dalam shahihnya: Penjelasan wajibnya shalat kusuf, kemudian beliau menyebutkan sebagian hadits-hadits shahih tentang perintah terhadapnya seperti sabda beliau ﷺ: "Jika kalian melihatnya maka shalatlah kalian."

Dan ini adalah dzahir perbuatan Ibnu Khuzaimah رحمه الله, dalam shahihnya, karena ia berkata di dalamnya: Bab perintah shalat ketika kusuf matahari dan rembulan..." dan beliau menyebutkan juga sebagian hadits-hadits yang memerintahkan hal ini, dan di antara hal yang telah maklum dari metode Ibnu Khuzaimah رحمه الله dalam shahihnya bahwa beliau ketika suatu perintah menurutnya bukan untuk wajib, beliau menjelaskan hal itu di dalam bab-bab dalam kitabnya, sehingga masalah ini terdapat khilaf, karena itulah al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bari*: Jumhur berpendapat bahwa maka sesungguhnya shalat kusuf hanyalah sunnah mu'akkad saja. Telah ditegaskan kewajibannya oleh Abu 'Awanah dalam shahihnya, dan saya tidak melihat dari selainnya, melainkan yang diceritakan dari Malik? yang menganggapnya seperti shalat Jum'at, dan dinukil oleh az-Zain bin al-Munir dari Abu Hanifah bahwa ia mewajibkannya, dan demikian pula dinukil oleh sebagian penulis Hanafiyyah bahwa shalat kusuf adalah wajib, Saya katakan: dan itulah yang lebih rajih.

Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa shalat kusuf hanya sunnah saja berarti menya-nyiakan banyak perintah yang datang dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام tentang shalat ini, tanpa ada yang memalingkannya dari penunjukan makna yang asli yaitu wajib. Dan Syaukani رحمه الله dalam *as-Sailul Jarrar* cenderung kepada pendapat ini dan disetujui oleh Shiddiq Hasan Khan dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* dan inilah yang benar *insya'allah*. Yang aneh dari Ibnu Hazm رحمه الله bahwa ia tidak menyinggung dalam kitabnya *al-Muhalla* yang menjelaskan hukum shalat yang agung ini, namun hanya berbicara tentang bagaimana bentuk shalatnya dengan sangat rinci, bisa jadi ia mendatangkan sesuatu yang tidak ada pendahuluannya, kesibukannya justru dalam hal tersebut tanpa penjelasan madzhab tentang hukumnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah (bacaan) shalat kusuf sirr ataukah jahr?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang pasti bahwa shalat kusuf dilakukan oleh Rasulullah ﷺ hanya sekali saja, dan telah shahih bahwasanya beliau menjaharkannya sebagaimana dalam Bukhari dan tidak ada hadits shahih yang menentangnya, seandainya shahih tentu telah marjuh.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Shalat Istisqa'

*M*asalah: Apakah termasuk sunnah menjaharkan pada rakaat pertama dengan al-Fatihah dan Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua membaca al-Ghasyiah setelah al-Fatihah dalam shalat istisqa'?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun jahar di dalamnya maka telah shahih dari beliau ﷺ dalam hadits Abdullah bin Zaid, hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil*.

Sedangkan penetapan dua surat tersebut maka tidak shahih dari Nabi ﷺ karena dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar az-Zuhri, dia seorang yang sangat lemah. Silahkan lihat Talkhis al-Mustadrak oleh adz-Dzahabi dan Nashbur rayah oleh az-Zaila'i dan *Irwa'ul Ghalil* dan as-Silsilah adh-Dha'ifah sehingga yang benar membaca apa yang mudah tidak lazim terus menerus membaca surat tertentu saja.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

## Bab: Sujud Tilawah

*M*asalah: Apakah jika seorang shalat melalui ayat sajadah ia bertakbir dan bersujud?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Beberapa sahabat meriwayatkan sujud tilawah beliau ﷺ dalam banyak ayat di berbagai kesempatan yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan takbir beliau untuk sujud, karena itulah kami cenderung untuk mengatakan tidak disyariatkannya takbir ini, dan ini adalah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah رضي الله عنه.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.





# Kitab Zakat dan Shadaqah

---



*M*asalah: Seandainya telah mencapai nishab di pertengahan tahun, atau diganti dengan selain jenisnya, apakah terputus haul zakat dan memulai perhitungan haul yang baru?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seharusnya hal ini dibatasi jika terjadi secara tidak sengaja bukan karena disengaja untuk melepaskan diri dari zakat, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian Hanafiyah. Jika hampir mencapai haul nishab, lalu seseorang memberikan harta tersebut kepada istrinya, hingga jika haul berakhir ia meminta hartanya dari istrinya! Karena mengambil kembali hadiah adalah boleh menurut mereka dengan perincian di dalamnya! Sehingga barangsiapa yang berkelit seperti ini yang dinamakan oleh sebagian mereka dengan nama berkelit syar'i! Maka saya melihat tetap diambil zakat darinya ditambah separoh hartanya, sesuai dengan hadits Bahz bin Hakim, karena orang yang berkelit lebih layak dengan balasan ini daripada orang yang menolak membayar zakat tanpa berkelit, sehingga perhatikanlah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah wajib zakat atas barang perdagangan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar bahwa pendapat wajibnya zakat atas barang perdagangan termasuk di antara yang tidak ada dalil atasnya baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih di samping bertentangan dengan kaidah 'al-bar'a'atul ashliyyah' yang dikuatkan disini dengan sabda beliau ﷺ dalam khutbah pada hari haji wada', "Sesungguhnya darah, harta, harga diri dan kulit kalian haram bagi kalian sebagaimana keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, ketahuilah apakah saya telah menyampaikan?, yaa Allah saksikanlah..." al-Hadits diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Seperti kaidah ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibatalkan, atau minimal dikhurusukan dengan sebagian atsar meskipun shahih, seperti perkataan Abdullah bin Umar ؓ: "Tidak ada zakat dalam barang-barang melainkan jika diperdagangkan." Dikeluarkan oleh Ahmad dan Syafii dalam al-Umm dengan sanad yang shahih. Hadits ini mauquf tidak marfu' sampai kepada Nabi ﷺ, juga tidak ada penjelasan nishab zakatnya, berapa yang wajib dikeluarkan darinya, sehingga mungkin untuk dibawa kepada zakat mutlak, tidak terikat dengan waktu dan banyaknya, namun dengan apa yang diridhai oleh pemiliknya, sehingga dengan demikian termasuk dalam keumuman nash-nash yang memerintahkan untuk berinfaq seperti firman Allah ﷺ: "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalur Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada kalian." (QS. al-Baqarah: 254)

dan firman Allah ﷺ: "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya." (QS. al-An'aam: 141) dan seperti sabda Nabi ﷺ: "Tidaklah ada suatu hari dimana seorang hamba ada dipagi hari melainkan akan turun dua malaikat, salah satunya mengatakan, "yaa Allah berikan orang yang berinfaq ganti untuknya, dan yang lain berkata, "ya Allah berikanlah orang yang menahan infaq kebinasaan." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga selain keduanya, hadits ini telah ditakhrij dalam *as-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*.

Sebagian di antara mereka mendakwakan bahwa pendapat yang mengatakan jika tidak wajibnya zakat barang perdagangan di dalamnya terdapat penyia-nyiaan harta untuk hak para fakir dan miskin dalam harta orang-orang kaya dan berada, jawabannya dari dua sisi:

*Pertama*: semua perkara ada di tangan Allah ﷺ, tidak boleh seorangpun mensyariatkan sesuatu dari dirinya sendiri tanpa izin dari Allah ﷺ: "Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)." (QS. al-Qashash: 68) tidakkah engkau melihat mereka sepakat bahwasanya tidak ada zakat atas sayuran, meskipun terjadi perselisihan yang banyak di antara mereka, dan mereka sepakat bahwasanya tidak ada zakat atas tebu dan rumput serta kayu bakar meski berapapun nilainya, maka apa jawaban mereka tentang hal ini, maka itulah jawabannya atas dakwaan tersebut!

*Kedua*: Dakwaan tersebut berdiri diatas pandangan yang pendek terhadap hikmah difardhukan zakat bahwa faidahnya hanya untuk kaum fakir saja, padahal ada perkaranya lain sebagaimana dalam firman Allah ﷺ: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,

*pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, ...”* (QS. at-Taubah: 60) apabila masalahnya demikian, dan kita memperlebar pandangan sedikit tentang hikmah maka kita mendapatkan bahwa dakwaan tersebut adalah batil, karena ketika orang-orang kaya menggunakan harta mereka dalam perdagangan mereka justru lebih bermanfaat untuk masyarakat -termasuk di dalamnya orang-orang fakir- daripada mereka menyimpannya meskipun mereka mengeluarkan zakatnya, dan mungkin hal ini akan diketahui oleh mereka yang berkompeten dalam ilmu ekonomi lebih banyak daripada selain mereka, dan Allah ﷺ lah yang memiliki taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

*M*asalah: Tidak ada zakat melainkan dalam Hinthah, Sya'ir, Dzarrah (jenis-jenis gandum), Kurma dan Kismis, karena selainnya tidak ada nash di dalamnya, apakah hal ini benar?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Inilah yang harus dipegang karena sabda beliau ﷺ kepada Abu Musa dan Mu'adz ketika mengirim keduanya ke negeri Yaman: “Janganlah kalian berdua mengambil shadaqah melainkan dari empat jenis ini: sya'ir, hintah, kismis dan kurma.” Dikeluarkan al-Baihaqi dan al-Hakim dan ia menshahihkannya juga disepakati oleh adz-Dzahabi dan benar sebagaimana dikatakan keduanya, sesuai dengan yang saya jelaskan dalam *Irwa'ul Ghalil* dan ini adalah pilihan Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal*, silahkan merujuk perkataan beliau di dalamnya, dan dengan pendapat inilah seorang muslim merasa nyaman dari berbagai perbedaan pendapat yang saling bertentangan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah boleh mengeluarkan nilai zakat sebagai ganti barang?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh mengeluarkan nilai zakat untuk menjaga maslahat kaum fakir, dan mempermudah bagi orang-orang kaya, dan ini adalah pilihan Ibnu Taimiyyah رحمه الله, beliau berkata dalam *al-Ikhtiyarat*: Boleh mengeluarkan nilai zakat karena tidak keluar dari hajat dan maslahat, seperti menjual hasil kebun atau pertaniannya, misalkan disini mengeluarkan sepersepuluh dirham telah mencukupinya, dan tidak membebani dirinya untuk membeli kurma atau gandum. Ahmad telah memberikan nash atas bolehnya hal itu, dan seperti halnya wajib baginya satu ekor kambing dalam zakat unta, dan ia tidak memiliki satu ekor kambing, maka ia mengeluarkan nilainya sudah cukup dan tidak perlu memaksakan dirinya untuk pergi membeli kambing, jika orang-orang yang berhak meminta nilai, karena hal itu lebih bermanfaat untuk mereka, maka hal ini boleh.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah haji termasuk fii sabilillah yang berhak diberikan zakat kepadanya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Benar, ia termasuk dalam sabilillah dengan nash hadits Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Ibnu Abbas رضي الله عنه telah berkata: Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hendak pergi haji, lalu ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya: Hajikanlah saya bersama Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ia menjawab: Saya

tidak memiliki sesuatu untuk menghajikanmu. Istri berkata: Hajikanlah saya dengan untamu fulan. Ia menjawab: Itu telah terwakafkan fi sabilillah. Lalu ia mendatangi Rasulullah ﷺ kemudian berkata: Sesungguhnya istriku menyampaikan salam kepada anda, karena ia meminta ikut haji bersama anda. Ia berkata: Hajikanlah saya bersama Rasulullah ﷺ. Saya berkata: ..." Lalu ia berkata: Hajikanlah saya dengan untamu fulan. Maka saya berkata: Unta itu telah terwakafkan di sabilillah. Akhirnya Rasulullah ﷺ menjawab: "Seandainya engkau menghajikannya dengan unta itu maka juga fi sabilillah." Al-Hadits, dikeluarkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan diriwayatkan ath-Thabrani dalam al-Kabir, al-Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu Khuzaimah رحمه الله dalam shahihnya, dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Thalq dikeluarkan oleh ad-Daulabi dalam al-Kuna, dengan sanad yang shahih. Dan dikuatkan oleh al-Mundziri dan al-Hafizh, karena itulah al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam tafsir ayat tersebut: "Menurut Imam Ahmad, al-Hasan dan Ishaq, bahwa haji termasuk fisabilillah, karena hadits tersebut", yakni hadits ini. Inilah yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله beliau berkata dalam *al-Ikhtiyaratul Ilmiyyah*: Barangsiapa yang belum naik haji dengan haji Islam, sementara ia adalah seorang fakir, ia diberi biaya haji dengan zakat. Ini salah satu diantara dua riwayat dari Ahmad dan Abu Ubaid meriwayatkan dalam *al-Amwal* dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa ia ditanya tentang seorang wanita yang berwasiat tiga puluh dirham untuk fiisabilillah, lalu dikatakan kepadanya: "Apakah bisa dijadikan untuk haji?" Beliau menjawab: "Ketahuilah ia termasuk fi sabilillah", dan sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam *Fathul Bari*. Abu Ubaid meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa beliau memandang bolehnya seseorang diberi dari harta zakat malnya dan membebaskan budak.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

*M*asalah: Apakah penyaluran zakat fithri sama dengan penyaluran zakat harta, yakni dibagi kepada delapan kelompok (penerima zakat)?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada dalam sunnah amaliyah yang mendukung pembagian ini, bahkan sabda beliau ﷺ dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ: “Dan memberi makan kepada orang-orang miskin”, memberi faidah batasan hanya untuk miskin, dan ayat ini hanyalah untuk zakat harta, bukan zakat fithri, dengan dalil sebelumnya, yaitu firman Allah ﷺ yang artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati,..” (QS. at-Taubah: 58) Inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله وآله وسنه and beliau memiliki fatwa yang sangat bermanfaat dalam Majmu’ al-Fatawa. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaukani رحمه الله وآله وسنه dalam as-Sailul Jarrar, karena itulah Ibnu Qayyim رحمه الله وآله وسنه berkata dalam Zadul Ma’ad: “dan diantara petunjuk beliau ﷺ adalah mengkhususkan zakat ini hanya untuk orang-orang miskin saja.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

*M*asalah: Bolehkan memberikan zakat fithri kepada orang dzimmi karena firman Allah ﷺ: “Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku

adil.” (QS. al-Mumtahanah: 8) ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak nampak dalam ayat ini dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut, karena dzahir darinya adalah berbuat baik kepada mereka dalam bentuk menyambung tali silaturrahim dengan shadaqah yang bukan wajib. Abu Ubaid telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata: “ada orang-orang yang mereka memiliki nasab dan kekerabatan dengan Bani Quraidhah dan Bani Nadhir, mereka ingin bershadaqah kepada mereka dan menginginkan mereka agar masuk Islam, maka turunlah “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafskahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. *“Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafskahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kalian sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”* (QS. al-Baqarah: 272) ayat ini seperti sebelumnya. Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanad yang shahih hingga Said bin al-Musayyib bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bershadaqah kepada salah satu keluarga Yahudi. Dan meriwayatkan dari al-Hasan - yakni al-Bashri- beliau berkata: Tidak ada hak bagi ahli dzimmah dari zakat wajib sama sekali, namun jika seseorang menghendaki untuk bershadaqah untuk mereka maka diambil dari selainnya, dan inilah yang ada dalam syari’at, dan diamalkan oleh para salaf. Adapun memberi mereka zakat fitri, maka kami tidak mendapati seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukan hal itu, dan memahami hal itu dari ayat tersebut, bahkan ini berarti memahami ayat bukan pada tempatnya. Riwayat Abu

Ubaid dan Ibnu Zanjawaih, maka disamping hadits tersebut maqhthu' dan mauqif atas Abu Maisarah, dan namanya Amr bin Syarahbil, maka tidak shahih darinya. Karena Abu Ishaq dia adalah as-Sabi'i seorang yang mukhtalif dan mudallis dan dia telah ber'an'an disini. Yang lebih menguatkan khususnya zakât fithri kepada kaum muslimin adalah hadits yang telah terdahulu "memberi makan kepada orang-orang miskin" maka dzahir hadits ini maksudnya adalah orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin bukan orang-orang miskin seluruh umat, maka perhatikanlah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah keutamaan memberi pinjaman yang baik?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Ahmad 1/412 dan Abu Ya'la (3/1298 copy dari al-maktab) telah meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Atha' bin as-Saib mengabarkan kepada kami dari Ibnu Udzunan ia berkata: Saya memberikan pinjaman kepada Alqamah dua ribu dirham, ketika jatuh tempo saya berkata kepadanya: Bayarlah kepada saya. Ia berkata: Akhirkan hingga waktu yang akan datang. Maka sayapun mendatanginya untuk mengambil.

Dan meskipun demikian sangat mulianya pinjaman yang baik, namun hampir saja hal ini hilang dari perdagangan kaum muslimin, karena keserakahan dan berlomba ketamakan terhadap dunia telah menguasai banyak atau kebanyakan mereka, hampir tidak mendapati di antara mereka yang memberi pinjaman kepadamu dengan sesuatu melainkan harus mendapatkan faidah tambahan. Sesungguhnya jarang engkau

mudah mendapatkan seorang pedagang menjual kepadamu suatu barang dengan satu harga kontan ataukah kredit, bahkan kebanyakan mereka menuntut darimu tambahan dalam jual beli tunda, dan inilah yang sekarang dikenal dengan jual beli kredit, padahal sebenarnya hakikatnya adalah riba dalam sabda beliau ﷺ yang jelas: “Barangsiapa yang menjual dengan dua jual beli dalam satu jual beli maka ia boleh mengambil yang paling rugi dari keduanya atau jika tidak maka ia adalah riba.” Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1553.

---

# Kitab Puasa

---



*M*asalah: Apakah orang yang melihat hilal puasa sendirian, maka ia harus berpuasa?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak secara mutlak, bahkan ada perincian yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah الرحمان dalam sebuah fatwanya, beliau berkata: "Jika ada seorang yang melihat hilal puasa atau hilal berbuka sendirian, apakah ia harus berpuasa atau berbuka karena ia melihat sendiri? Ataukah ia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka melainkan bersama orang-orang? Ada tiga pendapat, dan juga tiga riwayat dari al-Imam Ahmad." Kemudian menyebutkannya, dan yang penting bagi kami untuk disebutkan di antaranya adalah perkataannya: "Dan yang ketiga berpuasa bersama orang dan berbuka bersama orang", dan ini adalah pendapat yang paling dzahir, karena sabda Nabi صلوات الله علیه و سلام: "Hari berpuasa kalian adalah hari mereka berpuasa, dan hari berbuka kalian adalah hari mereka berbuka, dan hari menyembelih kalian adalah hari mereka menyembelih", diriwayatkan at-Tirmidzi dan ia berkata, Hasan

gharib. Tirmidzi juga berkata: "Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini, mereka berkata: "Sesungguhnya maknanya adalah berpuasa dan berbuka bersama jama'ah dan mayoritas orang." Dan hadits ini telah ditakhrij dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* dan *Irwa'ul Ghalil* dari beberapa jalur dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sehingga barangsiapa yang menginginkan silahkan merujuk kepadanya, kemudian Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Namun apabila ia di suatu tempat yang tidak ada selain dirinya, jika ia melihat maka ia berpuasa, karena tidak ada disana orang selain dirinya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Tamamul Minnah.

*M*asalah: Qadha' puasa Ramadhan tidak wajib langsung, namun wajib dalam rentang waktu yang longgar di waktu kapanpun, apakah benar pendapat ini dengan dalil hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau mengqadha' hutang puasa Ramadhan pada bulan sya'ban?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hal ini bertentangan dengan firman Allah عز وجل: "Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu ...", (QS. Ali-Imran: 133) yang benar adalah wajibnya menyegerakan qadha' ketika dia mampu, dan ini adalah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله, dan tidaklah benar dalam as-Sunnah yang menentang hal ini.

Adapun berdalil atas tidak wajibnya hal tersebut dengan mengatakan: "Telah shahih dari Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau mengqadha' hutang puasa Ramadhan pada bulan sya'ban", (diriwayatkan Ahmad dan Muslim), dan Aisyah tidak mengqadha'nya ketika ia mampu (tetapi menunggu bulan sya'ban). Tidaklah benar, karena tidak ada dalam hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa ia mampu mengqadha'nya secara langsung, bahkan sebaliknya, karena hadits ini dalam lafazh Muslim: "Dahulu

saya memiliki tanggungan puasa Ramadhan maka saya tidak mampu mengqadha'nya melainkan di bulan sya'ban, sibuk karena Rasulullah ﷺ atau dengan Rasulullah ﷺ." Demikian yang dikeluarkan oleh Bukhari juga dalam shahihnya dan dalam riwayat Muslim darinya ia berkata: "Sesungguhnya salah seorang di antara kami berbuka pada zaman Rasulullah ﷺ, ia tidak mampu mengqadha'nya bersama Rasulullah ﷺ hingga datang bulan sya'ban." Hadits ini dengan dua riwayatnya jelas menyatakan bahwa Aisyah ؓ waktu itu tidak mampu dan tidak kuasa mengqadha'nya sebelum sya'ban. Terdapat isyarat seandainya ia mampu tentu tidak akan memperlambatkannya, sehingga ini adalah hujjah bagi orang yang mengatakan untuk tidak segera mengqadha'nya, dan karena itulah az-Zain bin al-Munir ؓ berkata: "Dzahir dari perbuatan Aisyah ؓ yang afdhal adalah segera mengqadha', seandainya bukan karena halangan yang menyibukkaninya. Hal ini memberi isyarat bahwa orang yang tidak memiliki udzur tidak selayaknya untuk mengakhirkannya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah disunnahkan menyegerakan berbuka?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Beliau ؓ jika berpuasa menyuruh seseorang untuk naik ke tempat yang tinggi, jika orang tersebut mengatakan: "Matahari telah tenggelam, maka beliau berbuka." Dalam hadits ini menunjukkan perhatian beliau dalam menyegerakan berbuka setelah yakin dengan tenggelamnya matahari dengan menyuruh orang yang naik ke tempat yang tinggi, lalu mengabarkan kepada beliau tenggelamnya matahari agar beliau bisa berbuka,

dan tidaklah hal itu dilakukan melainkan dalam rangka merealisasikan sabda beliau ﷺ, “Orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” Muttafaqun ‘alaih dan hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa’ul Ghalil*.

Di antara yang sangat disayangkan kita melihat orang hari ini, mereka telah menyelisihi as-Sunnah, kebanyakan mereka melihat tenggelamnya matahari dengan mata kepala mereka sendiri, namun demikian tidak berbuka hingga mendengar adzan negeri tersebut, mereka tidak tahu:

*Pertama:* Bawa muadzin tidak mengumandangkan adzan karena melihat tenggelam matahari namun karena melihat jadwal waktu falaki.

*Kedua:* Bawa suatu negeri terkadang berbeda tenggelamnya dari satu tempat dengan tempat yang lain karena gunung dan lembah, kami melihat orang tidak berbuka padahal mereka melihat matahari telah tenggelam! Sementara yang lain berbuka sementara matahari masih jelas terlihat dan belum tenggelam karena mereka mendengar adzan! Wallahul Musta’aan!”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2081.

*M*asalah: Apakah hukum menetapkan niat pada waktu siang hari di bulan Ramadhan bagi yang sampai kepadanya berita bahwa hilal Ramadhan telah terlihat tadi malam?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya orang yang wajib berpuasa pada siang hari, seperti orang gila yang sadar, anak yang mimpi basah, seorang kafir yang masuk Islam, dan sebagaimana orang yang sampai

kepadanya berita bahwa hilal Ramadhan telah terlihat tadi malam, mereka sah puasanya dengan berniat pada waktu siang hari ketika sampai berita, meskipun ia telah makan atau minum. Kondisi ini adalah pengecualian dari keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya." Hadits ini shahih sebagaimana saya tahqiq dalam Shahih Abi Dawud dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Hazm رحمه الله، Ibnu Taimiyyah رحمه الله، asy-Syaukani رحمه الله dan selain mereka dari kalangan muhaqqiqin.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2624.

*Masalah: Para ulama berselisih dalam mengqadha' Ramadhan di antara mereka ada yang mengatakan wajibnya qadha' secara berurutan dan di antara mereka ada yang mengatakan barangsiapa yang ingin mengqadha secara terpisah boleh baginya dan barangsiapa yang mengqadha'nya secara berurutan juga boleh, manakah di antara dua pendapat ini yang shahih?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak ada yang shahih dalam hal bab ini sesuatu yang membolehkan ataukah melarang, sementara perintah al-Qur'an adalah menyegerakan, yang mengharuskan mensegerakan kecuali karena udzur, dan ini adalah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## Bab: Pembatal-pembatal Puasa

*M*asalah: Apakah istimna' (mengeluarkan mani), karena seorang laki-laki mencium istrinya atau memeluknya, atau dengan onani, membatalkan puasa dan melazimkan qadha'?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak ada dalil yang menyatakan pembatalan hal tersebut, dan menggabungkan hukumnya dengan hubungan biologis (jimaa') tidak pas. Karena itulah ash-Shan'ani mengatakan: "Yang paling dzahir tidak ada qadha' dan kaffarah melainkan bagi orang yang (jimaa') berhubungan biologis, dan menggabungkan hukumnya dengan jimaa' adalah pendapat tidak tepat." Dan asy-Syaukani رحمه الله cenderung kepada pendapat ini, dan ini adalah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله, silahkan melihat dalam *al-Muhalla*.

Di antara yang menunjukkan bahwa qiyas istimna' kepada hubungan biologis adalah qiyas yang berbeda. Orang yang mengatakan istimna' membatalkan puasa tidak menyatakan adanya kaffarah, mereka berkata: "Karena berhubungan biologis lebih berat, dan hukum asal adalah tidak ada kaffarah." Silahkan melihat *al-Muhadzab* dengan syarahnnya oleh an-Nawawi رحمه الله. Kami mengatakan hukum asalnya tidak membatalkan, dan berhubungan biologis lebih berat daripada istimna', sehingga tidak diqiyaskan kepadanya, maka perhatikanlah. Ar-Rafi'i berkata: "Mani jika keluar dengan istimna' maka membatalkan, sebab berhubungan biologis tanpa inzal (orgasme) membatalkan puasa, sehingga inzal dengan syahwat lebih layak untuk membatalkan puasa."

**Saya katakan:** Seandainya hal ini benar, tentu kewajiban membayar kaffarah dalam istimna' lebih layak untuk diwajibkan

daripada berhubungan biologis tanpa orgasme, dan mereka tidak mengatakan hal ini, maka perhatikanlah pertentangan antara dua qiyas ini! Ditambah lagi hal ini menyelisihi sebagian atsar yang shahih dari salaf bahwa menggauli tanpa senggama tidak akan membatalkan puasa meskipun orgasme, saya telah menyebutkan sebagian darinya dalam *as-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* di antaranya adalah perkataan Aisyah رضي الله عنها bagi orang yang bertanya kepadanya: apakah yang boleh dilakukan seseorang kepada istrinya dalam keadaan ia berpuasa? Ia berkata: "Segala sesuatu kecuali berhubungan biologis." Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam mushannafnya dengan sanad yang shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam *Fathul Bari*, dan Ibnu Hazm رحمه الله berhujjah dengannya, Ibnu Khuzaimah رحمه الله membuat judul bab untuk sebagian hadits-hadits yang diisyaratkan dengan perkataannya dalam shahihnya, "Bab rukhsah untuk menggauli tanpa berhubungan biologis bagi orang yang berpuasa," dan dalil bahwa satu kata terkadang tertuju kepada dua perbuatan: salah satunya mubah dan yang lain terlarang, karena kata 'menggauli' telah digunakan Allah عز وجل dalam nash kitab-Nya untuk berhubungan biologis. Dan al-Qur'an juga menunjukkan bahwa berhubungan biologis pada saat berpuasa adalah terlarang, al-Mushthafa رحمه الله bersabda: "Sesungguhnya berhubungan biologis membatalkan orang yang berpuasa." Dan Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام telah menunjukkan dengan perbuatannya bahwa menggauli tanpa berhubungan biologis adalah mubah dalam keadaan berpuasa...

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Barangsiapa berbuka dengan sengaja di siang hari Ramadhan dengan makan dan minum apakah disyariatkan baginya untuk mengqadha' ataukah tidak?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang dzahir adalah yang kedua, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله beliau berkata dalam al-Ikhtiyarat: "Orang yang sengaja tanpa udzur tidak mengqadha' baik puasa ataupun shalat, dan (bila ia qadha') maka tidak sah darinya. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan kepada orang yang berhubungan biologis di bulan Ramadhan untuk mengqadha' adalah dha'if, karena al-Bukhari dan Muslim berpaling darinya (tidak meriwayatkannya).

Dan inilah madzhab Ibnu Hazm رحمه الله، beliau meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin al-Khatthab رضي الله عنهما، Ali bin Abi Thalib، Ibnu Mas'ud رضي الله عنهما dan Abu Hurairah رضي الله عنهما silahkan merujuk al-Muhaliq.

Namun alasan Ibnu Taimiyyah رحمه الله melemahkan hadits tentang orang yang berhubungan biologis di bulan Ramadhan untuk mengqadha' karena al-Bukhari dan Muslim berpaling darinya bukanlah suatu alasan sama sekali menurut saya, berapa banyak hadits yang tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim padahal shahih. Dan yang benar bahwa hadits ini shahih karena banyaknya jalur sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dan salah satunya shahih mursal sebagaimana telah saya jelaskan dalam ta'liq saya terhadap risalah Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam ash-Shiyam kemudian dalam *Irwa'ul Ghalil*, sehingga qadha'nya orang yang berhubungan biologis termasuk di antara kesempurnaan kaffarahnya, sehingga pembatal selainnya dengan sengaja tidak bisa digabungkan dengannya,

dan perkataan Syaikh untuk yang lain bisa diterima.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: “Dalilnya; bahwa wajibnya qadha’ terhadap orang yang muntah dengan sengaja telah shahih dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمان, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya. Tetapi tidak ada dalil yang mewajibkan qadha’ bagi orang yang batal puasanya dengan sengaja baik karena makan, minum ataukah berhubungan biologis. Karena Allah عز وجل mewajibkan puasa Ramadhan bukan yang lain atas orang yang sehat, muqim aqil dan baligh, sehingga mewajibkan puasa kepada selain mereka sebagai ganti darinya adalah mewajibkan sesuatu syariat tanpa izin dari Allah عز وجل dan ini adalah batil. Berarti tidak ada bedanya antara Allah عز وجل mewajibkan puasa satu bulan tertentu. Kemudian ada yang mengatakan, sesungguhnya puasa di bulan yang lain menggantikannya tanpa ada nash yang datang dalam masalah itu, dengan perkataan orang yang mengatakan: “Sesungguhnya haji ke selain Makkah menggantikan haji ke Makkah, shalat menghadap ke selain Ka’bah mengganti shalat menghadap ke arah Ka’bah dan demikian dalam segala hal, Allah عز وجل berfirman: “*Hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarinya.*” (QS. al-Baqarah: 229) dan Allah عز وجل berfirman: “*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*” (QS. ath-Thalaq: 1)

Kemudian beliau mulai membantah orang yang menyelisihinya ketika mengqiyaskan setiap pembatal puasa dengan sengaja kepada orang yang batal karena muntah dan kepada orang yang berhubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian beliau meriwayatkan semisal pendapatnya dari Khulafaur Rasyidin selain Utsman, dan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه dan Abu Hurairah رضي الله عنه silahkan merujuk kepadanya.

**Saya katakan:** Namun orang yang berhubungan biologis di

siang hari bulan Ramadhan telah shahih bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk mengqadha' juga.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nasai mengeluarkan dalam *as-Sunan al-Kubra* 4/2/246/3286 secara ringkas dan Ibnu Khuzaimah رحمه الله dalam shahihnya 3/237/1986, dan darinya Ibnu Hibban dalam *al-Mawarid* 445/1800, al-Hakim 1/430 dan 2/209 dan darinya al-Baihaqi 4/266, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 7667 dan al-Ashbahani dalam *at-Targhib* 2/608-609 dari jalur Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Sulaim bin Amir Abu Yahya: Abu Umamah al-Bahily رضي الله عنهما mengabarkan kepada saya, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada dua orang datang kepada saya, keduanya memegang lengan atas saya, dan membawa diri saya ke sebuah gunung yang sulit didaki, keduanya berkata: "Naiklah", saya berkata: "Saya tidak mampu." Keduanya berkata: "Kami akan memudahkannya untukmu." Kamipun naik hingga ketika saya telah sampai di atas gunung itu, tiba-tiba saya mendengar suara yang keras, saya berkata: "Suara apakah ini?". Mereka berkata: "Ini adalah teriakan penghuni neraka." Kemudian keduanya membawa saya pergi dan ternyata saya berada pada suatu kaum yang tergantung dengan urat kening mereka, rahang bawah mereka terbelah, dan mengalirkan darah." Beliau ﷺ berkata: Saya bertanya: "Siapakah mereka"? Ia menjawab: "Mereka adalah orang yang berbuka sebelum waktu buka mereka."

Ini adalah hukuman bagi yang berpuasa kemudian berbuka dengan sengaja sebelum sampai waktu berbuka, bagaimana keadaannya dengan orang yang tidak berpuasa sama sekali?! Kita memohon kepada Allah ﷺ keselamatan dan kekuatan di dunia dan akhirat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3951.

## Bab: Perbuatan yang Boleh Dilakukan Orang yang Berpuasa

*M*asalah: Apakah boleh orang yang berpuasa mencium istrinya pada bulan Ramadhan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Perkataan Aisyah ؓ: "Beliau ﷺ mencium saya dalam keadaan beliau berpuasa dan saya juga berpuasa", menunjukkan bahwa orang yang berpuasa boleh mencium istrinya dibulan Ramadhan. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini menjadi lebih dari empat pendapat. Yang paling rajih adalah boleh. Dengan menjaga kondisi orang yang mencium, dimana jika ia adalah seorang pemuda, dikhawatirkan atas dirinya terjerumus ke dalam berhubungan biologis yang merusak puasanya, maka dilarang hal tersebut, dan hal ini telah diisyaratkan oleh Aisyah ؓ dalam riwayat berikut ini darinya "... Dan siapakah di antara kalian yang bisa menguasai syahwatnya..". Bahkan telah diriwayatkan hal itu darinya secara jelas. Ath-Thahawi telah mengeluarkan darinya ؓ bahwa ia berkata: "Terkadang Rasulullah ﷺ mencium dan mencumbui saya dalam keadaan beliau berpuasa, adapun kalian, maka tidak mengapa untuk

orang yang sudah tua.” Dhaif, dan dikuatkan oleh sabda beliau ﷺ: “Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan bagimu.”

Namun yang seharusnya untuk diketahui bahwa penyebutan orang yang sudah tua bukanlah sebagai suatu batasan, bahkan yang dimaksud adalah permisalan terhadap kasus kebanyakan pada orang yang sudah tua yang memiliki syahwat lemah. Jika tidak, maka yang menjadi patokan dalam hal ini adalah kekuatan syahwat dan lemahnya, atau lemah dan kuatnya keinginan dengan perincian ini riwayat-riwayat yang berbeda dari Aisyah ؓ bisa dibawa kepadanya, karena sebagian darinya jelas menegaskan bolehnya secara mutlak, seperti hadits Aisyah ؓ ini. Apalagi telah keluar darinya sebagai jawaban atas pertanyaan Amr bin Maimun kepadanya dalam sebagian riwayat, dan Allah ﷺ berfirman: “*Kalian mendapatkan teladan yang baik pada diri Rasulullah*” (QS. al-Ahzab: 21) dan sebagian darinya menunjukkan kebolehan meskipun untuk pemuda, karena perkataannya: “Dan saya juga berpuasa”, sementara pada saat Rasulullah ﷺ wafat, umurnya 18 tahun.

Yang semisalnya juga terjadi pada Aisyah bintu Thalhah, bahwa ia bersama Aisyah ؓ istri Nabi ﷺ lalu masuklah suaminya Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar ash-Shiddiq dalam keadaan berpuasa, maka Aisyah ؓ berkata kepadanya: “Apakah yang menghalangimu mendekati istri lalu mencium dan bercumbu dengannya?” Maka iapun bertanya: “Bolehkah saya menciumnya sementara saya sedang berpuasa”? Aisyah ؓ menjawab: “Iya.” Dikeluarkan oleh Malik dan ath-Thahawi darinya, dengan sanad yang shahih.

Ibnu Hazm ؓ berkata: Aisyah bintu Thalhah adalah wanita tercantik pada masanya, dan saat itu adalah hari-hari Aisyah bintu Thalhah bersama suaminya sehingga jelas berada pada

permulaan masa mudanya.

Riwayat ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa kondisi aman bagi keduanya. Karena itulah al-Hafizh berkata dalam Fathul Bari setelah menyebutkan hadits ini dari jalur an-Nasai, ia berkata: "Dalam keadaan saya berpuasa lalu ia menciumku."

Hal ini menguatkan apa yang telah kami kemukakan bahwa yang diperhatikan dalam hal ini adalah bagi orang yang terpengaruh oleh cumbuan dan ciuman, bukan membedakan antara pemuda dan orang yang sudah tua, karena Aisyah رضي الله عنه masih muda. Memang masa muda kemungkinan akan bangkit syahwatnya, karena itulah dibedakan oleh sebagian dari mereka."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 219.

## *Masalah: Apakah hukum bagi suami yang sedang berpuasa mencumbui istrinya?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

كَانَ يُقَبِّلُ  
Disebutkan dari Aisyah رضي الله عنه bahwa ia berkata: "Beliau وَهُوَ صَائِمٌ وَيَأْشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِازْبَه mencium dan mencumbui saya dalam keadaan beliau berpuasa dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai syahwatnya." Maksudnya رضي الله عنه bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسلم bisa mengalahkan hawa nafsunya, dan الإِرْبُ dengan difathah atau dikasrah hamzahnya, Ibnu Atsir berkata: Kata ini ada dua penafsiran, pertama: Hajat, kedua: Kemaluan, dan ia memaksudkan hal ini kemaluan laki-laki secara khusus sebagai kata kiasan terhadap jimak."

Tersebutkan dalam kitab *al-Mirqah*: “Adapun penyebutan kemaluan laki-laki, tidaklah sesuatu yang biasa dilakukan oleh wanita, apalagi dengan kehadiran laki-laki.” Silahkan merujuk pembahasan selengkapnya di dalamnya.

Dalam hadits ini, terdapat hukum bolehnya mencumbui istri bagi orang yang berpuasa. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud disini. Al-Qari berkata: “Dikatakan maksudnya suami menyentuh istrinya selain faraj; maksudnya mencium dan menyentuh dengan tangan.”

**Saya katakan:** Tidak diragukan lagi bahwa ciuman bukanlah yang dimaksud dengan cumbuan disini, karena wawu memberi faidah pembedaan, sehingga tidak tersisa maksudnya selain pendapat yang pertama atau menyentuh dengan tangan, dan yang pertama lebih kuat karena dua hal:

**Pertama:** Hadits Aisyah ﷺ yang lain, ia berkata: “Salah seorang di antara kami jika sedang haid lalu Rasulullah ﷺ ingin mencumbuinya, beliau ﷺ memerintahkan kepadanya untuk memakai sarung pada tempat haidnya kemudian beliau mencumbuinya.” Kemudian Aisyah berkata: “Siapakah di antara kalian yang mampu menguasai syahwatnya?”. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga selain keduanya.

**Kedua:** Mencumbui disini adalah sama dengan bercumbu pada hadits puasa, karena lafaznya satu, penunjukannya dan riwayatnya juga satu, bahkan ada yang menguatkan makna tersebut yaitu perkara lain. Bahwa Aisyah ﷺ telah menafsirkan cumbuan tersebut yang menunjukkan makna ini, yaitu perkataannya dalam satu riwayat lain darinya: “Bahwa Beliau pernah mencumbuinya sedangkan beliau sedang berpuasa. Beliau membuat batas antara keduanya dengan kain, yakni yang menutupi farj.”

Dalam hadits ini terdapat faidah yang penting, yaitu: Tafsir makna cumbuan; Menyentuh wanita selain farajnya dan ini

menguatkan tafsir yang telah terdahulu disebutkan oleh al-Qari, meskipun dihikayatkan dalam bentuk tamridh (dikatakan), sehingga hadits ini menunjukkan pendapat ini adalah pendapat yang bisa dijadikan sandaran dan tidak ada dalam dalil syar'i yang menafikannya. Bahkan kami telah mendapatkan dalam pendapat para salaf yang semakin menambah kekuatannya, diantara mereka adalah perawi hadits ini sendiri yaitu Aisyah رضي الله عنه, ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Hakim bin Iqal, ia berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah رضي الله عنه apakah yang haram dari istri saya ketika saya berpuasa?" Aisyah menjawab: "Kemaluannya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 220, 221.

## *Masalah: Apakah boleh bersiwak bagi orang yang berpuasa?*

Boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak kapan saja di awal siang hari atau di akhirnya karena keumuman sabda beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "Seandainya saya tidak ingin memberatkan umatku tentu saya telah memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat." Muttafaqun 'alaih dan telah ditakhrij dalam *Irwa'u'l Ghalil*, juga ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang memungkinkan untuk dihasangkan dari Abdurrahman bin Ghanam ia berkata: Saya bertanya kepada Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه: Apakah saya boleh bersiwak dalam keadaan saya berpuasa? Ia menjawab: Iya. Saya bertanya lagi: Diwaktu siang yang mana saya boleh bersiwak?. Ia menjawab: Kapanpun di siang hari engkau kehendaki, pagi ataukah sore. Saya berkata: Sesungguhnya orang-orang melarangnya jika di sore hari, dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik disisi

Allah ﷺ daripada bau misik.” Ia berkata: Subhanallah, beliau telah memerintahkan mereka untuk bersiwak dan beliau tahu bahwasanya pasti di mulut orang yang berpuasa ada baunya meskipun ia bersiwak. Bagaimana orang diperintahkan amalan lalu lebih memilih mulut-mulut mereka bau secara sengaja. Tidak ada kebaikan dalam hal ini sama sekali, bahkan keburukan bagi mereka kecuali orang yang ditimpa penyakit dan tidak bisa melakukannya. Saya berkata: Dan debu berjihad di jalan Allah ﷺ juga demikian hukumnya, akan diganjar walaupun orang yang terpaksa dan tidak mendapatkan jalan keluar. Ia berkata: Iya. Adapun orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam bala’ secara sengaja maka ia tidak mendapatkan pahala.

Al-Hafizh berkata, dalam *at-Talkhis*, “sanadnya bagus.”

Az-Zaila’i kemudian berkata: Termasuk di dalamnya juga membebani diri dengan berkeliling dan banyak berjalan menuju masjid, dalam kaitannya dengan sabda beliau ﷺ: “Banyak langkah menuju masjid.” Juga orang yang memutihkan rambutnya di awal masa mudanya dalam kaitannya dengan sabda beliau ﷺ: “Barangsiapa yang tumbuh ubannya dalam Islam...”, karena yang diganjar hanyalah orang yang sedang diuji dan ditimpa dengan keduanya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 401.

## *Masalah: Apakah hukum celak dan suntikan bagi orang yang berpuasa?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: “Hendaklah orang yang berpuasa menjaga diri darinya, yakni celak”, hadits munkar. Oleh karena itu, yang benar bahwa celak tidak membatalkan orang yang berpuasa. Hal ini

seperti siwak, boleh menggunakannya kapan saja ia kehendaki. Berbeda dengan yang ditunjukkan oleh hadits yang dhaif ini, yang menjadi sebab berpalingnya orang dari kebenaran yang telah ditunjukkan oleh tahqiq/penelitian ilmiyyah, karena itulah saya mencurahkan perhatian dalam menjelaskan keadaan sanadnya dan penyelisihannya terhadap fikih yang shahih, semoga Allah ﷻ memberi taufiq.

Dari apa yang telah dijelaskan, memungkinkan untuk mengambil hukum yang banyak dipertanyakan masa ini, dan perselisihan yang panjang di dalamnya, yaitu: hukum jarum suntik pada lengan ataukah urat (bagi orang yang berpuasa). Adapun yang kami rajihkan; bahwa hal itu tidak membatalkan sama sekali. Kecuali jika yang dimaksud adalah sebagai ganti makanan bagi orang yang sakit, maka hal ini saja yang membatalkan, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1014.

*Masalah: Apakah orang yang pada saat terbit fajar sementara di mulutnya ada makanan wajib untuk memuntahkannya (bila akan puasa)?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ini adalah merupakan taqlid kepada sebagian kitab-kitab fikih, dan ini termasuk di antara yang tidak ada dalilnya dalam *as-Sunnah al-Muhammadiyyah*, bahkan menyelisihi sabda beliau ﷻ: “Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara belum ada di tangannya, maka janganlah meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya darinya.” Dikeluarkan Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim dan ia menshahihkannya, begitu pula adz-Dzahabi, dan dikeluarkan oleh Ibnu Hazm رحمه الله dengan tambahan: Ammar (yakni Ibnu Abi Ammar perawi dari Abu

Hurairah  berkata: Mereka mengumandangkan adzan jika fajar telah terbit. Hammad berkata dari Hisyam bin Urwah: Ayahku berfatwa demikian. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan memiliki penguatan, saya sebutkan dalam *at-Ta'liqatul Jiyad* kemudian dalam *as-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*. Di dalamnya terdapat dalil bahwa orang yang ketika fajar terbit dalam keadaan bejana makanan atau minuman ada ditangannya, boleh baginya untuk tidak meletakkannya hingga menyelesaikan hajatnya darinya, dan ini adalah bentuk yang dikecualikan dari ayat: “*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*” (QS. al-Baqarah: 187) maka ayat ini dan hadits-hadits yang semakna dengannya tidaklah bertentangan dengan hadits ini, dan juga tidak ada *ijma'* yang bertentangan dengannya. Bahkan sebagian di antara para sahabat dan selain mereka berpendapat lebih jauh dari faidah yang bisa didapatkan dari hadits, yaitu bolehnya sahur hingga fajar telah nampak jelas, dan tersebar warna putih di jalan, silahkan merujuk kepada *Fathul Bari*. Karena di antara faidah hadits ini membatalkan bid'ah *imsak* sebelum fajar sekitar seperempat jam? Mereka melakukan demikian karena takut dikumandangkan adzan fajar sementara mereka masih makan sahur, seandainya mereka mengetahui rukhshah ini tentu mereka tidak akan terjatuh dalam bid'ah tersebut, maka perhatikanlah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Apakah boleh berpuasa pada waktu safar?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak boleh berpuasa pada waktu safar jika membawa dampak

buruk bagi orang yang berpuasa, dan kepada makna inilah dibawa hadits: "Tidak termasuk kebaikan puasa pada waktu safar." Dan sabda beliau ﷺ: "Merekalah orang-orang yang bermaksiat." Dan dalam kondisi selain itu maka ia boleh memilih jika menginginkan ia berpuasa dan jika tidak ia berbuka. Kesimpulan apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits dalam bab ini, sehingga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, *walhamdulillah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits NMo. 2595.

## Bab: Puasa Sunnah

*Masalah: Apakah benar sampainya ganjaran ibadah kepada seluruh orang yang mati?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda beliau ﷺ: "Adapun ayahmu seandainya ia mengakui tauhid, lalu engkau bepuasa dan bershadaqah maka akan bermanfaat hal itu baginya." Adalah dalil yang jelas bahwa shadaqah dan puasa akan bisa sampai kepada orang tua setelah keduanya meninggal jika keduanya muslim, dan akan sampai pahala kepada mereka tanpa wasiat dari keduanya, tatkala anak adalah hasil usaha kedua orang tuanya, maka ia termasuk keumuman firman Allah ﷺ: "dan bahwasanya seorang orang tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (QS. an-Najm: 39). Sehingga tidak butuh kepada pengkhususan terhadap keumuman hadits ini dan apa yang disebutkan semakna dengannya dalam bab ini, sebagaimana disebutkan oleh al-Majd Ibnu Taimiyyah الْمَاجِدِ إِبْنُ تَمِيمَةَ dalam *al-Muntaqa* sebagaimana yang dilakukan sebagian di antara mereka.

Ketahuilah bahwa hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini adalah khusus berkaitan dengan ayah atau ibu dari sang anak. Maka berdalil dengannya atas sampainya ganjaran ibadah kepada seluruh orang yang mati; sebagaimana diberikan judul bab oleh al-Majd Ibnu Taimiyyah رحمه الله dengan perkataannya: ‘Bab sampainya ganjaran ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal,’ tidaklah benar. Karena apa yang dikemukakan tersebut lebih umum daripada dalil, dan tidak ada dalil yang secara umum menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mati bisa mengambil manfaat dari ganjaran amal kebaikan yang dihadiahkan kepadanya oleh orang yang masih hidup, kecuali dalam perkara khusus sebagaimana disebutkan oleh Syaukani رحمه الله dalam *Nailul Authar*, kemudian penulis dalam kitabnya “Ahkamul Jana’iz wa bida’uha.” Allah عز وجل telah memudahkan untuk dicetak, *wal hamdulillah*, di antaranya adalah doa kepada orang yang telah meninggal. Maka ia bermanfaat bagi mereka jika Allah عز وجل mengabulkannya. Jaga hal ini engkau akan selamat dari sikap ekstrim dan penyia-nyiaan dalam masalah ini.

*Kesimpulannya:* Bahwa anak boleh untuk bershadaqah, berpuasa, berhaji, berumrah, membaca al-Qur'an untuk orang tuanya, karena dia termasuk di antara usaha kedua orang tuanya, dan tidak boleh baginya hal tersebut kepada selain kedua orang tuanya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil yang telah diisyaratkan sebelumnya, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 84.

*Wasalah:* Bagaimanakah bimbingan Nabawi kepada para pemuda yang tidak mampu untuk pembiayaan nikah?

## Pendapat Syaikh al-Albani:

Ahmad 2/173, Ibnu AdI 2/111, al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah* 3/1/2 dari Ibnu Lahi'ah: Yahya bin Abdullah telah mengabarkan kepada saya dari Abu Abdirrahman al-Habali dari Abdullah bin Amr bin al-Ash'ath; Bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: Wahai Rasulullah ﷺ apakah anda mengizinkan saya untuk melakukan pengebirian?. Beliau ﷺ menjawab: "Pengebirian umatku adalah puasa." Hadits ini dikuatkan dengan hadits yang Muttafaqun 'alaih dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنهما secara marfu',

يَا مَعْشِرَ الشُّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَنْزُوْجْ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ  
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَّ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ.

"Wahai sekalian pemuda barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk menikah maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena ia bisa menahan." Hadits ini telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud.

Dalam hadits ini terdapat bimbingan nabawi yang mulia, untuk mengobati libido seksual dan gejolak syahwat yang tinggi pada usia muda yang tidak mampu untuk menikah dengan berpuasa, sehingga tidak boleh bagi mereka menggunakan kebiasaan rahasia (onani dengan tangan), karena ini adalah kaidah orang yang dikatakan kepada mereka "Maukah kalian mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ?" (QS. al-Baqarah: 61). Di samping itu onani pada hakekatnya bukanlah sifat kaum mukminin yang Allah ﷺ mensifati mereka dalam al-Qu'ran: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. al-Mukminun: 5) Aisyah رضي الله عنه berkata tentang tafsirnya: “Barangsiapa yang mencari selain apa yang Allah عز وجل nikahkan dia dengannya atau dia miliki maka ia telah melampaui batas.” Dikeluarkan al-Hakim 2/393 dan beliau menshahihkannya sesuai syarat Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1830.

## Bab: Hari-hari yang Dilarang Berpuasa Padanya

*M*asalah: Apakah haram berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang naik haji?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: “Beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang puasa pada hari Arafah di Arafah.” Hadits dhaif, sehingga jangan sampai orang yang jahil terkecoh tentang pengharamkan puasa pada hari Arafah bagi orang yang naik haji dengan berpegang pada dzahir larangan. Namun, kami sukai adalah berbuka pada hari tersebut bagi orang yang naik haji, karena hal itu lebih kuat baginya untuk menunaikan manasik ibadah haji, dan karena itulah yang shahih dari perbuatan beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada waktu haji wada’ (perpisahan).

Silahkan melihat risalah kami Hajjatun Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan perkataan Imam Ahmad mengisyaratkan akan hal ini. Anaknya Abdullah bin Ahmad mengatakan dalam kitab Masa’ilnya: “Saya bertanya kepada ayah saya tentang seseorang yang berpuasa sunnah

pada waktu safar beliau menjawab: "Jika ia berpuasa wajib pada waktu safar maka puasanya sah baginya dan saya tidak suka berpuasa sunnah dan juga fardhu pada waktu safar."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 404.

## *M*asalah: Apakah hukum puasa dahr (sepanjang masa)?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah shahih larangan puasa sepanjang masa, tidak hanya dalam satu hadits saja dari beliau ﷺ hingga beliau ﷺ bersabda tentang seseorang yang berpuasa dahr: "Saya membayangkan seandainya dia tidak merasakan dahr (masa)." Diriwayatkan Nasai dengan sanad yang shahih.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 459.

## *M*asalah: Apakah orang yang berbuka pada dua hari lebaran dan hari-hari tasyriq (3 hari masa akhir haji di Mina) dan berpuasa pada sisa hari yang lain sepanjang tahun, ia terlepas dari larangan berpuasa dahr (sepanjang masa)?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Takwil ini menyelisihi dzahir hadits: "Tidak terhitung puasa orang yang berpuasa selamanya." Dan sabda beliau ﷺ: "...Dia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka." Al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله telah menjelaskan hal itu dalam Zadul Ma'ad dengan penjelasan yang menghilangkan segala syubhat, beliau berkata ﷺ: "Bukanlah yang dimaksud dengan hal ini orang yang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan...". Dan al-

Hafizh menyebutkan hal yang semisalnya dalam Fathul Bari". Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

## *M*asalah: Apakah hukum puasa pada hari Sabtu?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Puasa pada hari sabtu tidak ada ganjaran bagimu dan tidak ada dosa." Hadits ini dzohirnya larangan terhadap puasa sabtu secara mutlak melainkan puasa wajib, dan ada sebagian kaum dari kalangan para ahli ilmu yang berpendapat seperti ini sebagaimana dihikayatkan oleh ath-Thahawi. Dan ini jelas tentang larangan terhadap orang yang berpuasa secara terpisah. Saya tidak melihat adanya perbedaan antara puasanya -meskipun bertepatan pada hari Arafah atau yang lain dari hari-hari yang dimuliakan - dan antara puasa pada salah satu hari lebaran jika bertepatan dengan hari senin atau kamis, karena keumuman larangan, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dalam hal yang berkaitan dengan lebaran, sebagaimana dalam al-Muhalla. Dan rincian permasalahan ini tidak ada tempatnya sekarang, dalam kesempatan yang lain *insya'allah.*"

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 225.





# Kitab Hajji

---



*M*asalah: Apakah nasihat anda bagi orang yang ingin berhaji?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya nasihatkan setiap orang yang hendak berhaji untuk mempelajari manasik haji di atas dasar cahaya al-Qur'an dan Sunnah sebelum langsung menunaikan amalan haji agar bisa sempurna dan diterima disisi Allah ﷺ.

Saya katakan: Berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, karena manasik terkadang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya- sangat disayangkan- yang tidak terjadi diseluruh ibadah yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Hajjatun Nabi ﷺ.

*M*asalah: Apakah di antara yang termasuk kesempurnaan haji berihram dari rumah pribadi?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Di antara yang termasuk kesempurnaan haji berihram dari rumah keluargamu." Hadits munkar. Asy-Syathib رحمه الله menyebutkan dalam kitab *al-I'tisham* dan sebelumnya al-Harawi رحمه الله, dalam kitab *Dzammul Kalam* dari az-Zubair bin Bakkar ia berkata: Sufyan bin Uyainah ia berkata mengabarkan kepada saya, ia berkata: Saya mendengar Malik bin Anas, ketika datang kepadanya seseorang, ia berkata: wahai Abu Abdillah, darimana saya memulai ihram?. Ia menjawab: Dari Dzil Hulaifah, dari tempat dimana Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام memulai ihram. Ia berkata: Saya ingin memulai ihram dari masjid yang ada di dekat kuburan. Ia menjawab: Jangan lakukan, saya khawatir engkau akan terjatuh dalam fitnah. Aku bertanya: Fitnah yang mana dalam hal ini, bukankah saya hanya menambah beberapa mil saja?. Ia menjawab: Fitnah mana lagi yang lebih besar daripada engkau melihat bahwa engkau telah melebihi keutamaan dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام? Sesungguhnya saya mendengar Allah عز وجل berfirman: "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih." (QS. an-Nur: 63)

Lihatlah bagaimana pengaruh hadits-hadits dha'if dalam menyelisihi hadits-hadits yang shahih dan syariat yang telah kokoh, saya telah melihat sebagian syaikh orang-orang Afghanistan disini (Damaskus) dalam ihramnya, dan saya faham darinya bahwa ia berihram dari negerinya, ketika saya mengingkari hal itu atasnya ia berhujjah kepada saya dengan hadits ini. Orang ini tidak mengetahui kedhaifan hadits ini yang tidak bisa dijadikan hujjah untuk menyelisihi sunnah

miqat yang sudah terkenal, dan hal ini termasuk yang telah ditegaskan oleh asy-Syaukani رحمه الله, dalam *as-Sailul Jarrar*.

Ada pula hadits berikut ini: "Barangsiapa yang naik haji atau umrah dari masjidil Aqsha menuju masjidil Haram akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, atau wajib baginya masuk surga." Hadits dhaif. Sindi berkata: Dan diikuti oleh Syaukani رحمه الله: Hadits ini menunjukkan bolehnya mendahulukan ihram sebelum miqat.

**Saya katakan:** Sama sekali tidak, bahkan penunjukannya lebih khusus dari hal itu. Saya maksudkan bahwa hadits ini hanya menunjukkan bahwa ihram dari baitul maqdis secara khusus lebih afdal daripada ihram dari miqat. Adapun negeri yang lain, maka pada asalnya berihram dari miqat yang telah dikenal, dan ini lebih afdhal, sebagaimana ditegaskan oleh ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam*, dan ini seandainya diterima keshahihan hadits ini. Adapun ketika hadits ini tidak shahih, maka Baitul Maqdis sebagaimana yang lain dalam hukum ini. Telah terdahulu penjelasannya sebelum hadits ini, apalagi telah diriwayatkan apa yang menunjukkan keumumannya, yaitu: "Hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan tamattu' pada waktu halalnya semampunya, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam ihramnya." Hadits dhaif.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah adh-Dha'ifah* hadits No. 210, 211.

*Masalah:* Manakah yang lebih afdhal berhaji dengan jalan kaki ataukah naik kendaraan?

**Pendapat Syahih al-Albani:**

Telah shahih bahwa beliau ﷺ naik haji dengan berkendaraan, seandainya naik haji dengan berjalan kaki lebih afdhal tentu

Allah ﷺ telah memilihkan untuk nabinya ﷺ hal itu, karena itulah jumhur ulama berpendapat bahwa haji dengan naik kendaraan lebih afdhal.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 495.

*Masalah: Apakah dibolehkan pelaksanaan umrah setelah menunaikan haji (dimusim haji)?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Muslim 4/34 dan Abu Dawud 1897 telah mengeluarkan dari Abdullah bin Abi Najih dari Atha' -Muslim berkata: Dari Mujahid- dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Thawafmu di baitullah dan antara shafa dan marwah cukup untuk haji dan umrahmu." Lafazh Atha' dan lafazh Mujahid; bahwa Aisyah mengalami haid di Saraf, lalu bersih di Arafah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Cukup bagimu thawafmu, juga shafa dan marwah dari haji dan umrahmu."

Umrah setelah haji hanyalah untuk orang yang haid yang tidak memungkinkan baginya untuk mendatangkan umrah haji sebelum haji, karena ia haid. Hal ini sebagaimana telah diketahui dari kisah Aisyah ؓ ini dan yang semisalnya, dari kalangan para wanita jika ia berihram dengan umrah haji sebagaimana dilakukan oleh beliau ؓ, kemudian terhalangi antara dirinya dengan menyelesaikan masa haid, ia memulai umrah untuk dirinya setelah haji. Adapun yang dilakukan sekarang oleh kebanyakan orang yang naik haji ketika melakukan umrah setelah haji, termasuk di antara yang menurut pandangan kami tidak disyariatkan, karena tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang ikut haji bersama beliau ؓ yang melakukannya. Bahkan sesungguhnya saya melihat

bahwa ini termasuk dalam bentuk tasyabbuh (penyerupaan) laki-laki dengan wanita, bahkan dengan haid mereka!. Karena itulah saya biasa menggunakan nama untuk umrah ini dengan nama umrah wanita haid sebagai penjelasan terhadap hakikat yang sebenarnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1984.

*M*asalah: Apakah seorang muslim jika berhaji kemudian murtad lalu kembali memeluk Islam, gugur hajinya dan wajib mengulanginya?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Seorang muslim jika ia haji kemudian murtad lalu kembali ke dalam Islam, tidak gugur hajinya. Dan tidak wajib baginya untuk mengulanginya. Ini adalah madzhab Imam Syafii dan salah satu di antara dua pendapat al-Laits bin Sa'ad juga dipilih oleh Ibnu Hazm رحمه الله, dan beliau membelanya dengan perkataan yang bagus dan kokoh.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 248.

*M*asalah: Apakah menziarahi kuburan Nabi صلوات الله علیه و سلام wajib bagi orang yang naik haji?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: "Barangsiapa yang haji dan tidak berziarah kepadaku, maka berarti dia telah berbuat kasar terhadapku." Maudhu' (hadits palsu). Di antara yang menunjukkan kepalsuannya; Berbuat kasar terhadap Nabi صلوات الله علیه و سلام termasuk dosa besar, jika tidak ini, merupakan kekafiran. Dengan demikian, barangsiapa yang

meninggalkan ziarah beliau ﷺ berarti ia telah melakukan dosa besar karena konsekuensinya berziarah wajib sebagaimana haji, ini termasuk yang tidak dikatakan oleh seorang muslim. Hal itu karena berziarah kepada beliau ﷺ meskipun termasuk ibadah maka hal itu tidak sampai melewati menurut para ulama batasan mustahab, bagaimana bisa meninggalkannya berarti berbuat kasar terhadap Nabi ﷺ dan berpaling darinya?

Ketahuilah, bahwa terdapat hadits-hadits yang lain dalam hal berziarah ke kuburan beliau ﷺ. As-Subki telah menyebutkannya semuanya dalam asy-Syifa', dan semuanya sangat lemah, sebagian yang satu lebih lemah daripada sebagian yang lain, dan ini adalah yang paling ringan sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله، dalam kitabnya yang akan disebutkan. Al-Hafizh Ibnu Abdil al-Bar رحمه الله، telah menjelaskan hal ini dalam kitab yang tadi diisyaratkan secara terperinci dan tahqiq yang teliti, anda tidak akan melihatnya di tempat yang lain, silahkan merujuk bagi yang menghendaki.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله، berkata dalam *al-Qa'idah al-Jalilah*: Hadits-hadits tentang ziarah kubur beliau semuanya dhaif tidak bisa dijadikan sandaran sama sekali dalam agama, karena itulah para pemilik kitab-kitab ash-Shahih dan Sunan tidak meriwayatkannya sama sekali. Namun, yang meriwayatkan adalah orang-orang yang meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif seperti Daruquthni, al-Bazzar dan selain keduanya.

Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadits ini, ia berkata: Sesungguhnya hadits ini kedustaannya jelas dan menyelisihi agama kaum muslimin. Karena orang yang berziarah kepada Nabi ﷺ semasa hidup beliau ﷺ dan ia beriman dengannya maka ia termasuk sahabat beliau ﷺ, apalagi jika termasuk orang-orang yang berhijrah dan berjihad bersama beliau ﷺ. Dan telah shahih darinya رحمه الله bahwa beliau ﷺ bersabda: "Janganlah

kalian mencela para sahabatku, demi yang diriku ada ditangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfaq dengan emas sebesar bukit Uhud tidak akan bisa mencapai satu mud salah seorang di antara mereka dan tidak juga setengahnya.” Dikeluarkan dalam *ash-Shahihain* dan seseorang setelah para sahabat tidak akan menjadi seperti sahabat dengan berbagai amal yang telah diperintahkan kepadanya baik yang wajib seperti haji, jihad, shalat lima kali dan bershallowat, maka bagaimana mungkin amalan yang jelas bukan wajib dengan kesepakatan kaum muslimin, yakni ziarah kubur Nabi ﷺ yang tidak disyariatkan untuk bersafar menuju kepadanya. Bahkan hal itu terlarang darinya, adapun safar menuju masjid beliau ﷺ untuk shalat di dalamnya adalah mustahab.

Peringatan: Banyak orang menyangka bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dan yang searah dengannya dari kalangan salafiyin melarang berziarah kepada kuburan Nabi ﷺ, hal ini kedustaan dan fitnah dan bukanlah yang pertama kepada Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Semua yang meneliti kitab-kitab Ibnu Taimiyyah رحمه الله, mengetahui bahwa ia berpendapat disyariatkannya berziarah kepada kubur beliau ﷺ dan memandang hal itu adalah mustahab jika tidak diiringi penyelisihan dan bid’ah, seperti menyengaja menyiapkan kendaraan dan bersafar kepadanya, karena keumuman sabda beliau ﷺ: “Janganlah kalian menambatkan kendaraan melainkan kepada tiga masjid.”

Pengecualian yang dimaksud dalam hadits ini bukan tertuju kepada masjid saja sebagaimana disangka oleh banyak dari mereka, bahkan itu adalah semua tempat yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya baik masjid, kuburan, atau selain itu, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ ia berkata dalam kisahnya: Saya lalu

bertemu dengan Bashrah bin Abi Bashrah al-Ghifari, ia berkata: Dari mana engkau datang? Saya menjawab: Dari ath-Thur. Ia berkata: Seandainya saya bertemu denganmu sebelum engkau keluar ke sana engkau tidak akan keluar, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah engkau mempersiapkan binatang tunggangan kecuali kepada tiga masjid...." al-Hadits, dikeluarkan Ahmad dan yang lain dengan sanad yang shahih, dan telah ditakhrij dalam Ahkamul Jana'iz.

Ini adalah dalil yang tegas bahwa para sahabat memahami hadits ini dengan keumumannya, dan hal ini dikuatkan; bahwa tidak dinukil seorang pun dari mereka yang mengadakan perjalanan khusus untuk berziarah ke suatu kuburan tertentu. Mereka adalah salaf pendahulu Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam masalah ini, sehingga barangsiapa yang mencela karenanya, sesungguhnya ia mencela para salafush shalih, semoga Allah ﷺ merahmati orang yang mengatakan: Setiap kebaikan ada pada ittiba' para salaf ..... dan setiap keburukan terletak dalam perbuatan bid'ah kaum khalaf.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 45, dan 47.

*M*asalah: Apakah halal bagi orang yang menunaikan ibadah haji; setelah melempar jumrah Aqabah semua larangan ihram?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian telah melempar jumrah maka telah halal segala sesuatu kecuali wanita." Dan dalam hadits ini terdapat penunjukan yang jelas bahwa orang yang haji halal baginya dengan melempar jumrah 'Aqabah segala larangan dalam ihram kecuali mendatangi wanita, karena hal itu tidak halal baginya secara ijma'.

Adapun yang ditunjukkan oleh hadits ini, maka Syaukani رحمه الله menyandarkannya kepada pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan al-'Itrah, yang ma'ruf dari kalangan Hanafiyyah bahwa hal itu tidak halal melainkan setelah melempar jumrah dan mencukur. Ath-Thahawi berhujjah kepada mereka dengan hadits Umrah dari Aisyah رضي الله عنها terdahulu. Hal ini seperti hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه ini, namun tambahan "Dan kalian telah menyembelih dan bercukur"; adalah hadits dhaif, tidak ada hujjah di dalamnya, apalagi hadits ini menyelisihi hadits yang shahih: "Halal segala sesuatu kecuali wanita", yang dijadikan hujjah atas perkataan Umar: Jika kalian melempar jumrah tujuh kerikil, menyembelih dan bercukur maka telah halal segala sesuatu kecuali wanita dan wewangian", yang sesuai dengan madzhab mereka.

Ibnu Abidin menyebutkan dalam hasyiahnya (catatan kaki) atas al-Bahrur Raiq dari Abu Yusuf yang sesuai dengan apa yang dihikayatkan Syaukani رحمه الله, dari Hanafiyyah nampaknya dalam madzhab mereka terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat Abu Yusuf adalah yang benar, karena sesuai dengan hadits ini.

Di antara yang aneh adalah perkataan Shan'ani dalam syarah hadits Aisyah رضي الله عنها yang dhaif: "Yang dzahir bahwasanya telah disepakati halalnya wewangian dan yang lain -kecuali jimaa'- setelah melempar jumrah, meskipun belum mencukur." Hal ini meskipun benar, telah menyelisihi pendapat Umar dan selainnya dari kalangan salaf, lebih dari seorang ahli ilmu yang telah menghikayatkan adanya khilaf dalam hal ini di antaranya adalah Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, lalu dimana ada ijmak?!

Namun yang benar apa yang bisa diambil faidahnya dari hadits ini, yaitu madzhab Ibnu Hazm رحمه الله, dalam *al-Muhalla* ia berkata:

“Ini adalah perkataan Aisyah ﷺ, Ibnu az-Zubair ﷺ, Thawus, ‘Alqamah dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 239.

## *Masalah: Darimana memungut kerikil?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Nasai membuat judul bab untuk hadits: “Wajib bagi kalian mengambil kerikil untuk melempar jumrah.” Dengan perkataan beliau: “Dari mana memungut kerikil?”. Beliau mengisyaratkan hal itu bahwa memungut kerikil tersebut dari Mina, sementara hadits ini tegas karena Nabi ﷺ memerintahkan mereka dengannya ketika turun di Muhassir, dan ini termasuk wilayah mina sebagaimana dalam riwayat Muslim dan al-Baihaqi dan karena itulah yang ditunjukkan oleh dzahir hadits Ibnu Abbas ﷺ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada saya pada pagi hari Aqabah ketika beliau sedang berada di atas kendaraan beliau: “Kemarilah pungutkan untukku.” Maka saya memungut untuk beliau beberapa kerikil seperti kerikil ketepel, ketika saya meletakkan di tangannya, beliau ﷺ bersabda: “Seperti ini, dan berhati-hatilah kalian dengan perbuatan ekstrim dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan ekstrim dalam agama.” Dikeluarkan Nasai dan al-Baihaqi juga Ahmad dengan sanad yang shahih. dari sisi penunjukan maknanya; bahwa perkataan; “Pagi hari ‘Aqabah”, maksudnya adalah pagi hari ketika melempar jumrah ‘Aqabah Kubra. Dan dzahirnya bahwa perintah untuk memungut berada di mina dekat dengan tempat melempar jumrah, adapun yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini ketika memungut kerikil di muzdalifah termasuk hal yang tidak kami

ketahui ada asalnya dalam as-Sunnah bahkan menyelisihi dua hadits ini apalagi ini merupakan takalluf (membebani diri) dan memperberat diri tanpa faidah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2144.

*Masalah: Manakah yang lebih afdhal bagi orang yang haji tamattu'. Apakah bertahallul setelah selesai umrah dengan memendekkan rambut atau mengundul?*

#### Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hadits "... hendaklah memendekkan kemudian bertahallul." Beliau memerintahkan orang yang bertamattu' untuk bertahallul darinya dengan memendekkan rambut, bukan dengan mengundulnya. Dan dalam hadits, Beliau  berdoa untuk orang yang mengundul tiga kali dan orang yang memendekkan satu kali. (Muttafaqun alaihi). Berarti melebihkan menggundul daripada memendekkan, dan tidak ada pertentangan antara keduanya karena yang pertama adalah khusus bagi orang yang bertamattu', dan yang lain umum meliputi semua orang yang haji ataukah umrah kecuali orang yang bertamattu' karena yang paling afdhal baginya untuk memendekkan dalam umrahnya, karena itulah al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bari* 3/449: "Mustahab bagi orang yang bertamattu' untuk memendekkan dalam tahallul umrahnya, dan mencukur dalam haji jika antara dua nusuk/manasik tersebut berdekatan." Dan ini faidah yang dilalaikan oleh banyak orang yang melakukan tamattu' dengan mencukur sebagai ganti memendekkan, mereka menyangka bahwa hal itu lebih afdhal baginya dan tidak demikian halnya karena hadits ini, sehingga jagalah hal ini semoga Allah  menjagamu.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghalil.



# Kitab Wanita, Nikah, Thalaq dan Pendidikan Agama

---



*M*asalah: Apakah thalaq haram?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para salaf telah melakukan perceraian, bahkan telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah menceraikan istri beliau Hafshah binti Umar ؓ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 147

*M*asalah: Apakah haram hukumnya bagi laki-laki untuk melihat aurat istrinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya jika pengharaman memandang dikaitkan

dengan jimak, berarti mengharamkan langkah-langkahnya. Apabila Allah ﷺ membolehkan seorang suami untuk berjimak dengan istrinya, apakah masuk akal jika Allah ﷺ melarang suami untuk melihat kemaluan istrinya? Demi Allah tidak, hal ini dikuatkan oleh nukilan hadits Aisyah ؓ, beliau berkata: "Saya mandi bersama Rasulullah ﷺ dengan menggunakan satu bejana, maka beliau mendahului saya, sehingga saya berkata: tinggalkan untukku, tinggalkan untukku." Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Dzahir dari hadits ini membolehkan pandangan, juga dikuatkan oleh riwayat Ibnu Hibban dari jalur Sulaiman bin Musa bahwasannya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang memandang kemaluan istrinya? Maka dia menjawab: saya bertanya kepada Atha' maka dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah ؓ maka beliau menyebutkan hadits ini semakna dengannya.

Al-Hafizh berkata: Ini adalah nash yang menunjukkan bolehnya seorang laki-laki memandang aurat istrinya dan sebaliknya. Apabila hal ini telah jelas maka tidak ada bedanya antara memandang ketika mandi atau jimak.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dhaifah hadits No. 195.

*Masalah: Apakah disunnahkan adzan dan iqamah di telinga bayi yang dilahirkan?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Barang siapa yang dikaruniahi seorang bayi untuknya, kemudian mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya maka ummu shibyan (nama jin) tidak akan membahayakannya." Hadits Maudhu'.

Telah tersembunyi kepalsuan hadits ini bagi sekelompok orang

dari kalangan penyusun kitab wirid dan dzikir, semisal Imam an-Nawawi رحمه الله, beliau meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Sunni tanpa mengisyaratkan sesuatu walau sekedar menyebutkan kelemahannya saja, pensyarahnya pun, Ibnu 'Alan, diam dan tidak berkomentar apapun tentang sanadnya, kemudian datang Ibnu Taimiyyah رحمه الله setelah an-Nawawi yang mendatangkan hadits itu dalam kitabnya "al-Kalimuth-Thayyib" muridnya pun, Ibnu'l Qayyim, juga mengikutinya dalam kitabnya "al-Wabilush Shayyib", hanya saja keduanya telah mengisyaratkan tentang kelemahan hadits ini dengan perkataan mereka: "dan disebutkan", walaupun perkataan ini membebaskan mereka dari anggapan diam dari hadits lemah, tetapi belum membebaskan tanggungjawab mereka ketika mendatangkannya, karena perkataan itu hanya mengindikasikan kelemahannya saja dan tidak menunjukkan kepalsuannya dan inilah yang dipahami oleh setiap orang yang menelaah kedua kitab mereka tersebut. Bisa jadi akan ada orang setelah mereka yang terperdaya dengan metode yang dilakukan oleh keduanya -sementara keduanya adalah dua imam besar yang mulia- kemudian berkata: Tidak mengapa, hadits dhaif bisa diamalkan dalam fadhlailul amal, atau bisa digunakan sebagai penguat bagi hadits lemah yang lain, dengan melupakan bahwa hal itu disyaratkan jika kelemahan hadits tidak terlalu lemah.

Saya telah melihat orang yang terjerumus ke dalam sebagian apa yang saya sebutkan; Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abi Rafi' dengan sanad yang lemah, dia berkata: (saya melihat Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali dengan adzan untuk shalat tatkala Fatimah melahirkannya) dan Tirmidzi berkata: "Hadits shohih, dan demikianlah yang diamalkan." Pensyarahnya, al-Mubarakfuri, berkata setelah menjelaskan kelemahan sanadnya berdasarkan perkataan para

imam dalam riwayat Ashim bin Ubaidillah: Jika anda katakan: Bagaimana beramal dengan hadits itu padahal haditsnya lemah, saya katakan: Ya, haditsnya memang lemah, akan tetapi dikuatkan oleh hadits Husain bin Ali رض yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dan Ibnu Sunni.

Maka renungkanlah, bagaimana hadits palsu bisa menguatkan hadits lemah, tidaklah terjadi demikian kecuali karena ketidaktahuan tentang kepalsuan hadits itu dan terkecoh dengan beberapa ulama yang kita sebutkan tadi ketika meriwayatkan hadits tersebut, dan sayapun hampir-hampir jatuh dalam dalam hal semacam ini. Tunggu dulu, memang hadits Abu Rafi' memungkinkan untuk dikuatkan dengan haditsnya Ibnu Abbas رض: bahwasannya Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali رض pada hari ia dilahirkan dan iqamah ditelinga kirinya. Dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya: *Syu'abul Iman* beserta hadits al-Hasan bin Ali, dan dia berkata: Dalam sanad keduanya ada kelemahan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya: "*at-Tuhfah*".

**Saya katakan:** Mungkin sanad hadits ini lebih baik daripada haditsnya al-Hasan, sehingga layak menjadi penguat haditsnya Rafi', *wallahu a'lam*. Jadi hadits itu sebagai penguat dikumandangkannya adzan (ditelinga bayi), ini yang terdapat dalam haditsnya Abi Rafi', adapun iqamah merupakan perkara yang janggal. *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 321

*Wasalah: Apakah boleh bagi seorang wanita untuk mengendarai mobil?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Apabila seorang wanita boleh mengendarai keledai, maka iapun boleh mengendarai mobil.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Silsilatul Huda wan Nuur Hadits No. 621.

*M*asalah: Apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita pezina dan sebaliknya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak halal bagi seorang wanita untuk dinikahi oleh laki-laki yang jelas-jelas nampak melakukan zina, demikian pula tidak halal bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang jelas-jelas nampak melakukan zina. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah ﷺ (dan tidaklah menikahi wanita pezina melainkan laki-laki pezina atau musyrik).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 2444.

*M*asalah: Apakah hukumnya seorang laki-laki yang menikahi anak perempuannya dari hasil zina?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Masalah ini diperselisihkan oleh para salaf, dan tidak ada nash yang mendukung salah satu dari dua kubu yang berselisih. namun demikian, penelitian dan pandangan secara mendalam cenderung mengharamkannya, ini adalah pendapat Imam Ahmad dan selainnya, juga dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, lihatlah (al-Ikhtiyarat) karya beliau, dan ta'liq saya halaman 36-39 dari kitab saya Tahdzirus Sajid Min Ittikhadzil Quburi Masajid.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 387, 388.

## *M*asalah: Apakah ada penetapan dari as-Sunnah tentang perbedaan antara aurat wanita merdeka dengan budak wanita?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada ketetapan dari as-Sunnah tentang perbedaan aurat wanita merdeka dengan budak wanita, hal ini telah saya sebutkan beserta perinciannya dalam kitab saya (*Hijab al-Mar'ah al-Muslimah*), bagi yang berkehendak dapat merujuknya, sekarang dicetak dengan beberapa tambahan dan faidah baru serta muqaddimah tambahan yang memuat bantahan atas orang-orang yang fanatic terhadap taklid dengan ijin Allah ﷺ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 424.

## *M*asalah: Apakah hukum rambut palsu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah datang riwayat dari Nabi ﷺ bahwasannya beliau bersabda: "Wanita mana saja yang memasukkan rambut orang lain ke dalam rambutnya maka dia telah memasukkan kepalsuan." Ini adalah hukum wanita yang memasukkan rambut orang lain kedalam rambutnya, lantas bagaimana hukumnya wanita yang memakai penutup kepala yang terbuat dari rambut palsu, inilah yang dikenal sekarang dengan sebutan *wig*, dan berikutnya apa hukumnya orang yang berfatwa dengan bolehnya hal itu baik secara mutlak atau dengan batasan karena berpegang pada sebagian madzhab tanpa memperdulikan penyelisihan mereka dengan hadits-hadits yang shahih, padahal Allah ﷺ telah menunjukkannya kepada perkataan yang mewajibkan mengambil hadits-hadits shahih, walaupun hal itu menyelisihi

madzhabnya, tetapi dia memiliki madzhab yang lain, kepada Allah ﷺ saya memohon agar senantiasa memberi tambahan petunjuk di atas petunjuk, serta menganugerahkan kepada kita ilmu dan ketakwaan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 1008.

*M*asalah: Apakah hukumnya tarian seorang wanita dihadapan suaminya secara syar'i?. Bagaimana kalau dilakukan dihadapan para wanita?. Demikian pula tarian laki-laki yang kami mengetahui keharamannya, adakah dalilnya? Tolong berikan jawaban kepada kami semoga Allah ﷺ memberikan balasan yang baik kepada anda.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pertanyaan ini mengandung tiga perkara, Pertama: Tarian seorang wanita dihadapan suaminya, Kedua: Tarian wanita dihadapan sesama kaum wanita, Ketiga: Tarian laki-laki.

*Pertama:* Tarian seorang wanita dihadapan suaminya; jika tariannya adalah tarian alami, -dia tidak belajar tarian tertentu, sebagaimana banyak pada zaman sekarang,- maka tidak terlarang walaupun menggerakkan syahwat laki-laki, hal ini tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, dengan syarat dilakukan hanya dihadapan suaminya saja. Namun apabila dia membiasakan menari dan mempelajari tarian-tarian modern, maka ini tidak boleh, karena saya yakin kalau dia melakukan hal itu dihadapan suaminya, diapun akan melakukannya dihadapan orang lain.

*Kedua:* Tarian wanita dihadapan para wanita, maka saya katakan; kalau yang dimaksud dengan tarian adalah tarian modern maka sangat jelas bahwa hal itu tidak dibolehkan,

jika ada yang berkata: manakah dalil dari perkataan anda itu? Akan saya katakan: sesungguhnya bersikap tengah-tengah dalam setiap permasalahan sangatlah jarang, kebanyakan berlebihan atau meremehkan, khususnya bagi orang-orang yang hidupnya lama tenggelam dalam keduarkaan tertentu, maka jika mereka tidak menyadari bahwa perkara itu termasuk penyelewengan yang ditolak oleh syariat, mereka berpaling darinya sehingga muncullah penolakan dan reaksi keras dari hal tersebut dan inilah yang telah menimpa kita pada zaman sekarang, yaitu berkaitan dengan penuntutan dalil dalam rangka berlepas diri dari taklid. Kaum muslimin (secara umum atau khusus) telah hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang dalam ketidaktahuan mereka (tentang agamanya) melainkan madzhab fulan dan madzhab fulan, yaitu empat madzhab, madzhab-madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih-lebih tentang madzhab-madzhab lain yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun berpegang terhadap firman Allah ﷺ dan sabda Nabi ﷺ, dulu memang ada pada suatu masa yang diakui kebaikannya, kemudian punah -beberapa waktu- hingga tiba masanya Ibnu Taimiyyah-semoga Allah ﷺ merahmatinya- dan murid-muridnya yang setia, lalu mereka memperingatkan kaum muslimin tentang wajibnya kembali kepada jalur yang ditempuh oleh para pendahulu yang pertama, yaitu dengan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak diragukan lagi bahwa dakwah Ibnu Taimiyyah dan para muridnya mempunyai pengaruh positif, akan tetapi peranannya sangat lemah pada masa itu, yang dominan adalah pemikiran jumud dari kalangan khusus, lebih-lebih kalangan awamnya, kemudian masa kebangkitan yang dimotori oleh Ibnu Taimiyyah itu tenggelam dan kembalilah kaum muslimin kepada kejumudan mereka dalam masalah fiqh, kecuali pada masa ini -dan tidak lama sebelum itu-.

Telah banyak dari kalangan para ulama yang menyerukan kepada pembaharuan dalam dakwah, memperingatkan betapa pentingnya untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, di antara yang mendahului mereka adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab; yang pada hakekatnya beliau berdakwah kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, karena memperhatikan negeri Syaikh Muhammad bin Abdul-Wahhab yang hidup di dalamnya orang-orang Arab Nejed, dimana penyembahan berhala merajalela waktu itu, maka prioritas dan penekanan dakwah beliau adalah tauhid. Menurut pandangan saya, ini merupakan perkara yang sangat wajar, karena keterbatasan kemampuan orang, beliaupun tidak mampu menghadapi setiap kepala sebagaimana istilah mereka. Oleh karena itu, seluruh kesungguhan beliau tercurahkan kepada penyebaran dakwah tauhid dan memerangi kesyirikan dan penyembahan berhala, beliaupun mendapatkan taufiq dari Allah ﷺ dalam dakwah beliau tersebut dan dakwah yang mulia itu kemudian sampai ke negeri-negeri Islam, walaupun terjadi permusuhan yang sangat tajam antara beliau dan musuh-musuh beliau, ini yang sangat disayangkan tapi ini adalah sunnatullah pada makhluk-Nya, dan sekali-kali tidak akan ada perubahan pada sunnatullah. Di masa ini banyak para ulama yang bangkit untuk membaharui dakwah kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga banyak dari kalangan bangsa Arab yang ikut bangkit, mulai dari yang awam sampai alimnya. Adapun selain bangsa Arab, maka sungguh disayangkan, mereka tetap terlelap dalam tidurnya, hanya saja di negeri Arab tertimpa kelemahan -seperti yang saya isyaratkan tadi, yaitu tatkala sebagian mereka tidak dapat bersikap tengah-tengah, bahkan mereka mengetahui sebagian dan tidak tahu terhadap sebagian yang lain, engkau bisa melihat ada seorang laki-laki awam yang bertanya kepada seorang alim tentang suatu masalah, apa hukumnya? Baik. Jawabannya

penafian atau pelarangan, maka dengan segera dia menuntut kepada pemberi jawaban: Apa dalilnya? Kadang-kadang tidak memungkinkan bagi seorang alim -kadang-kadang- untuk mengemukakan dalil apa lagi kalau dalil itu berupa hasil istimbat atau kutipan, dan bukan berupa nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga dalil tidak terkemukakan. Maka seperti pada permasalahan ini tidak sepantasnya bagi penanya untuk memperdalam permasalahan dengan berkata: Mana dalilnya?. Wajib bagi penanya untuk tahu diri: Apakah dia termasuk ahli dalil atau bukan? Apakah dia mempunyai andil pengetahuan tentang umum dan khusus, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, bahkan dia tidak paham sedikitpun tentang hal itu. Apakah lantas pertanyaannya: mana dalilnya? Itu bermanfaat baginya? Dan untuk apa? Saya berkata: Untuk mengetahui hukum tarian seorang wanita dihadapan suaminya atau dihadapan saudaranya sesama wanita, boleh atau tidak? Tarian laki-laki! Dia menghendaki dalil dari hal itu! Sesungguhnya kami tidak mendapati nash dalil dari Nabi ﷺ tentang hal itu, akan tetapi jawabannya merupakan hasil penelitian, istimbat dan pendalaman. Oleh karena itu, kadang-kadang kami berkata: Tidaklah setiap permasalahan itu terperinci dengan dalil yang bisa dipahami oleh setiap muslim, baik oleh orang awam yang tidak bisa baca tulis ataupun oleh para penuntut ilmu, dan itu tidak pada setiap masalah, karena itulah Allah ﷺ berfirman yang artinya: "*Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tiada mengetahui.*" (QS. al-Anbiya: 7) dan termasuk dari berlebih-lebihan yang saya isyaratkan tadi -dan dengan sebab itulah orang yang paling bodoh menolak dalil-sesungguhnya banyak dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah al-Qur'an dan as-Sunnah menyangka bahwa jika seorang alim ditanya tentang sesuatu, maka wajib baginya untuk menyertakan dalil pada jawabannya dengan Allah ﷺ

berfirman, Nabi ﷺ bersabda: (begini atau begitu).

**Saya katakan:** Ini tidak wajib dan termasuk salah satu faidah dari menisbatkan diri kepada manhaj salafush-shalih, dan sirah perjaluran mereka. Demi Allah, fatwa mereka adalah dalil ilmiah dan atas dasar itu maka penyebutan dalil itu wajib tatkala kenyataan perkaranya menuntut hal itu, akan tetapi tidak wajib atasnya untuk senantiasa menjawab, "Allah ﷺ berfirman demikian, "atau Nabi ﷺ bersabda demikian, "Setiap kali ada pertanyaan, lebih khusus lagi kalau pertanyaan itu berkaitan dengan permasalahan rumit tentang hukum fiqh yang diperselisihkan." Dan Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tiada mengetahui." (QS. al-Anbiyya': 7), inilah yang pertama secara umum, artinya tidak ada kewajiban atasmu kecuali untuk bertanya kepada orang yang engkau anggap sebagai ahli ilmu, jika telah mendengarkan jawabannya maka kewajibanmu adalah mengikuti, kecuali jika engkau mendapatkan syubhat yang pernah engkau dengar dari orang alim yang lain maka tidak mengapa engkau menanyakan sumber jawabannya, dalam keadaan seperti ini wajiblah bagi seorang alim untuk mengerahkan pengetahuannya dalam rangka menghilangkan syubhat yang dipaparkan oleh sang penanya.

**Kesimpulannya:** Tarian seorang wanita dihadapan suaminya dengan batasan sebagaimana disebutkan di atas hukumnya boleh, adapun tarian seorang wanita dihadapan para wanita lain maka ada dua bentuk juga - sebagaimana telah saya sebutkan dalam hukum tarian seorang wanita dihadapan suaminya :-

Jika tariannya bukan merupakan profesi, hanya sebatas lambaian tangan dan sebagai simbol luapan kegembiraan, serta bukan goyangan pinggul atau semisalnya yang mengundang syahwat dan meninggalkan syubhat, inipun tidak mengapa jika benar

penamaan hal itu dengan tarian, namun jika di dapati sesuatu sebagaimana yang kita sebutkan tadi maka pada asalnya adalah terlarang.

Adapun tarian laki-laki, jika hal itu menyerupai tarian yang biasa kita lihat dengan diiringi nyanyian, lebih-lebih nyanyian yang mengandung lafazh-lafazh yang tidak syar'i, maka ini merupakan kesia-siaan yang tidak disukai, bahkan dibenci, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda: "Setiap permainan yang dilakukan oleh anak Adam adalah kebatilan, kecuali cumbuan kepada istrinya, permainan berkuda, memanah dengan busurnya dan berenang."

Maka kami berpendapat berdasarkan hadits ini, bahwa tarian itu batil. Ini keadaan permainan yang terlarang -yang dibenci dan bukan merupakan kebenaran-, jika permainannya tidak disertai dengan keburukan bila dipandang dari dari segala sisi, maka kami berkata: "Hal itu boleh, tetapi kebolehannya lemah karena hadits yang saya sebutkan tadi, menurut prasangka saya- *wallahu a'lam* - sebab saya belum pernah melihat tarian semacam ini. Tetapi tarian semacam ini, tidak akan mungkin terbebas dari penyimpangan, sebab kadang-kadang kita tidak hanya mendengar tarian kaki saja, tetapi juga disertai dengan musik, sedangkan muadzin sedang mengumandangkan adzan, imam mengeraskan bacaan al-Qur'annya, dan mereka tidak menggubris sama sekali, bahkan mereka lalai dan tenggelam dalam kesia-siaan. Kalau begitu, tarian semacam ini kadang-kadang termasuk dalam permainan yang ditinggalkan, kami tidak mengatakan haram kecuali jika disertai dengan penyelisihan terhadap syariat di salah satu sisinya sehingga tidak diragukan lagi keharamannya.

Dinukil dari Situs Jamaa'ah Anshaaris Sunnah Majalah at-Tauhiid edisi ke-10 tahun 1420.

## *M*asalah: Apakah disyariatkan untuk mengajak wanita bermusyawarah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Ajaklah wanita bermusyawarah dan selisihilah mereka." Ini tidak ada asalnya, mungkin asal dari kalimat ini adalah riwayat Askari dalam pepatah dari Umar dia berkata: "Selisihilah para wanita karena barakah ada pada penyelisihan terhadap mereka." Sanadnya lemah, kemudian dari sisi makna hadits ini tidak benar secara mutlak karena telah tetap dari Nabi ﷺ beliau tidak menyelisihi istrinya Ummu Salamah tatkala menasehati beliau agar menyembelih hewan sembelihan dihadapan para sahabatnya pada saat perdamaian Hudaibiyah sehingga mereka mengikuti beliau dalam hal itu.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 430.

## *M*asalah: Apakah mustahab menamakan anak dengan nama Muhammad?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Barang siapa dilahirkan tiga putra untuknya, kemudian tidak menamai salah satunya dengan Muhammad, sungguh dia itu bodoh." Hadits palsu, sesungguhnya kita tahu kebanyakan para sahabat memiliki tiga anak bahkan lebih, dan tidak ada yang menamai salah satu dari mereka dengan Muhammad, seperti Umar bin Khathhab ؓ dan lainnya. Juga telah shahih bahwa sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdur-Rahman, juga Abdur-Rahim, Abdul-Lathif, dan setiap nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah ﷺ, jika seandainya seorang muslim memberi nama semua anaknya dengan hamba

Allah ﷺ, dan tidak menamai salah satu anaknya dengan Muhammad, maka dia telah benar, bagaimana dikatakan (sungguh bodoh)? Terlebih lagi kalangan salaf ada yang tidak menyukai terhadap penamaan dengan nama para nabi, tetapi kami tidak menetapkan hal itu sebagai pendapat kami.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 437.

*M*asalah: Apakah diperbolehkan bagi wali seorang wanita untuk mensyaratkan harta tertentu untuk dirinya sendiri?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Wanita mana saja yang dinikahkan dengan mahar atau mas kawin tertentu sebelum akad nikah maka mahar itu untuknya, adapun setelah akad nikah maka pemberian itu untuk orang yang diberi, dan yang paling berhak diberi sesuatu oleh laki-laki adalah anak perempuan atau saudara perempuannya." Hadits dhaif. Sebagian orang menggunakan hadits ini sebagai dalil bolehnya bagi wali seorang wanita untuk mensyaratkan sejumlah harta untuk dirinya sendiri, seandainya hadits itu shahih maka sebagai dalil yang jelas bahwa persyaratan harta itu untuk wanita bukan untuk walinya. Al-Khatthabi berkata: Ini ditafsirkan sebagai syarat wali bagi dirinya sendiri selain mahar, banyak di antara para bapak yang melampaui batas dalam syarat ini, walaupun saat ini saya tidak hafal dalil yang menunjukkan keharamannya akan tetapi saya memandang -dan ilmunya disisi Allah ﷺ - hal itu tidak lepas dari sesuatu, telah shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia." Saya tidak yakin ada seorang muslim yang selamat fitrahnya, tidak melihat bahwa persyaratan itu menafikan akhlaq yang mulia. Bagaimana tidak,

hal itu sering menjadi penyebab perdagangan wanita karena walinya menuntut syarat harta dan bagian yang banyak, jika tidak terpenuhi maka dia membatalkan pernikahan! Ini tidak boleh karena al-Qur'an melarangnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 1007.

*Masalah: Apakah jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan thalaq tiga dihitung thalaq satu itu mencakup yang sudah digauli dan yang belum?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum menggaulinya dengan thalaq tiga mereka menghitungnya thalaq satu pada zaman Nabi ﷺ, zaman Abu Bakar dan pertengahan kekuasaan Umar. Namun ketika Umar melihat orang sering melakukannya ia (yakni Umar) berkata: "Hitunglah ketiganya atas mereka." Ini adalah Hadits munkar dengan susunan ini, jika engkau mengetahui hal itu maka tidak boleh membatasi lafazh hadits shahih dengannya, sebagaimana yang di perbuat oleh al-Baihaqi. Bahkan sepantasnya untuk dibiarkan atas kemutlakannya, yaitu mencakup yang telah digauli dengannya dan yang belum, hendaknya engkau memperhatikan hadits dalam shahih Muslim: "Thalaq pada zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar dan dua tahun pada zaman kekhilafahan Umar thalaq tiga itu dihitung satu, maka Umar bin Khaththab ؓ berkata: "Sesungguhnya orang tergesa-gesa pada perkara yang dahulu mereka tidak tergesa-gesa di dalamnya, seandainya kita jalurkan hal itu atas mereka." Maka diapun menjalurkannya atas mereka (talak tiga dihitung tiga).

**Saya katakan:** Ini adalah nash yang tidak terbantahkan karena thalaq merupakan hukum yang telah tetap, tidak dihapus dan

senantiasa diterapkan sepeninggal Nabi ﷺ pada kekhilafahan Abu Bakar dan diawal kekhilafahan Umar. Karena Umar tidak menyelisihi hal itu dengan berdasarkan nash lain akan tetapi hasil ijtihadnya. Itulah sebabnya dia ragu-ragu di awal penyelisihannya, sebagaimana ditunjukkan dalam perkataannya: “Sesungguhnya orang tergesa-gesa pada perkara yang dahulu mereka tidak tergesa-gesa di dalamnya, seandainya kita jalurkan hal itu atas mereka.” Apakah diperkenankan bagi seorang hakim untuk bertanya dan ragu-ragu seperti itu seandainya dia memiliki nash?! Jadi perkataannya: “Sungguh mereka telah tergesa-gesa”, menunjukkan bahwa ketergesa-gesaan itu adalah suatu yang baru yang tidak terjadi sebelumnya, maka khalifah yang mendapatkan hidayah mengambil keputusan untuk memberlakukan thalaq tiga dalam rangka memperingatkan dan mendidik mereka. Apakah lantas dengan hal itu, semua boleh baginya untuk meninggalkan hukum yang telah tetap yang disepakati kaum muslimin pada zaman kekhilafahan Abu Bakar dan diawal kekhilafahan Umar, hanya karena pemikiran yang nampak bagi Umar kemudian dia berijtihad dan mengambil ijtihadnya dengan meninggalkan hukum yang pernah dia terapkan diawal kekhilafahannya mengikuti Nabi ﷺ dan Abu Bakar?! Demi Allah, ini merupakan suatu kejadian yang ajaib dalam dunia fiqh Islam, maka kembalilah kalian kepada as-Sunnah yang ditetapkan wahai para ulama. Terlebih lagi telah banyak sekali terjadi perkara thalaq pada zaman ini dengan dampak negatifnya yang melanda ratusan keluarga.

Dan tatkala saya menulis jawaban ini, saya tahu bahwa sebagian negeri Islam, seperti Mesir dan Suria telah memasukkan hukum ini pada mahkamah syar’i mereka, tetapi sungguh disayangkan saya katakan: yang memasukkan hal itu adalah para ahli fiqh, perundang-undangan yang tidak memiliki semangat untuk

menghidupkan as-Sunnah, mereka melakukan hal itu sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Ibnu Taimiyyah yang sesuai dengan hadits ini. Artinya mereka mengambil pendapat itu bukan karena mereka berpegang dengan hadits akan tetapi karena menurut prasangka mereka kemashlahatan menuntut untuk mengambil hadits itu, oleh karena itu kebanyakan mereka tidak menopang perkataan dan pilihan mereka saat ini dengan as-Sunnah, sebab mereka tidak memiliki ilmu dalam permasalahan, bahkan mereka mencukupkan diri dengan bersandar kepada pendapat-pendapat mereka, dengannya mereka menghukumi, kepadanya mereka merujuk untuk menentukan mashlahah, berdasarkan itu pula mereka membolehkan diri mereka sendiri untuk merubah hukum yang mereka yakini sebelumnya, semisal masalah thalaq ini. Yang saya harapkan sebenarnya adalah tatkala mereka merubah hukum atau berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain, ini dasarnya adalah mengikuti as-Sunnah, bukan karena memanipulasi hukum perundang-undangan dan hukum pribadi, jika kasusnya seperti itu maka konsekuensinya adalah pengkultusan bahkan penyembahan terhadap mereka. Semoga mereka bisa melakukan kebaikan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah Hadits No. 1134.

## *Masalah: Apa hukumnya mengajari wanita tulis-menulis?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits “Jangan menempatkan mereka (wanita) di kamar-kamar, jangan mengajari mereka tulis-menulis, ajarilah mereka memintal dan...” Adalah hadits palsu. Imam Syaukani berkata dalam kitabnya *Nailul Authar* ketika menjelaskan hadits Syifa’

Binti Abdullah dia berkata: "Nabi ﷺ masuk ketika saya di rumahnya Hafshah, kemudian beliau bersabda: "Tidakkah engkau ajarkan kepada wanita ini meruqyah penyakit namlah (sejenis cacar) sebagaimana engkau mengajarinya menulis?" Ini adalah hadits yang sanadnya shahih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *as-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* maka Syaukani berkata: Hadits ini merupakan dalil atas bolehnya bagi seorang wanita untuk belajar menulis, adapun hadits: "Engkau jangan mengajari mereka menulis". Larangan belajar menulis dalam hadits ini dimaksudkan untuk orang yang dikhawatirkan dampak negatif tatkala belajar menulis, saya berkata: Kekhawatiran ini tidak terjadi pada kaum wanita saja, betapa banyak dari kalangan laki-laki yang menulis kemudian porak-poranda agama dan akhlaknya, apakah lantas laki-laki juga dilarang untuk belajar menulis sebab kekhawatiran itu?

Kemudian penafsiran adalah cabang dari penshahihan, seakan-akan Syaukani memberikan pengertian bahwa hadits itu shahih, sementara tidak sebagaimana engkau ketahui. Kalau begitu tidak perlu ditafsirkan. Dan yang mengherankan adalah dia menukil perkataan dua syaikh tersebut dari cetakan kitabnya yang berjudul "Hafidlul 'Ashri Wa Muhaditsuhu.. Musnaduz-Zaman Wa Nassabatuhu", kemudian menyetujui keduanya atas hal itu dan sama sekali tidak berkomentar tentang kedhaifannya, bahkan kepalsuan hadits itu, tetapi dia menggiring berlembar-lembar tafsiran hadits itu, dan berusaha menggabungkan dengan hadits asy-Syifa, bahkan juga menambahkan beberapa atsar -wallahu a'lam dengan keshahihannya, dari Umar dan Ali tentang larangan bagi wanita untuk belajar menulis, dan menutup tulisan itu dengan perkataanya dalam kitabnya "at-Taratibul-Idariyah" hanya milik Allah ﷺ segala kesempurnaan tatkala berkata: "Menulis,

bekerja dan khutbah itu bukanlah termasuk bagian wanita, kita memiliki bagian sendiri, mereka pun memiliki bagian sendiri, hendaknya jelas bagi setiap golongan bagiannya.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 2017.

## *Masalah: Apakah disyariatkan untuk melihat seorang wanita sebelum dipinang?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh melihatnya, walaupun si wanita tidak mengetahui atau merasa di lihat, hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ: “Jika salah satu dari kalian ingin meminang seorang wanita maka tidak mengapa apabila melihatnya, jika tujuan melihat memang untuk meminang tidak mengapa bila dilakukan meskipun tanpa sepengetahuan si wanita.”

Sebagian sahabat mengamalkan hadits ini, contohnya adalah Muhammad bin Maslamah al-Anshari, Sahl bin Abi Hatsmah berkata: Saya melihat Muhammad bin Maslamah al-Anshari mengintip Batsinah Binti adh-Dhahak -dari atas pohon kurma miliknya- mengintainya dengan seksama, maka saya berkata: Apakah pantas hal ini dilakukan oleh sahabat Nabi ﷺ seperti? Dia menjawab: Sesungguhnya saya mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Jika terbersit dalam hati seorang keinginan untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa bila dia melihatnya.”

Dan apa yang kami tafsirkan hadits ini dengannya adalah pendapat kebanyakan ulama. Dalam Fathul-Bari, Ibnu Hajar berkata: Kebanyakan ulama berpendapat; Boleh bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita untuk melihatnya tanpa seizinnya, dan dinukil dari Malik satu riwayat: disyaratkan harus dengan izinnya.

At-Thahawi menukil dari suatu kaum, bahwa melihatnya terlarang sama sekali sebelum terjadi akad nikah karena saat itu dia masih orang lain, dan perkataan ini terbantah dengan hadits-hadits tersebut di atas.

Abdur Razaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Thawus dia berkata: Saya ingin menikahi seorang wanita, maka bapakku berkata: Pergi dan lihatlah wanita itu, sayapun pergi dengan membasahi rambutku dan menyisirnya, saya pilih pakaianku yang terbaik, saat bapakku melihatku dalam keadaan seperti ini dia berkata: "jangan pergi!".

**Saya katakan:** Boleh bagi laki-laki untuk melihatnya lebih dari wajah dan telapak tangan, sebab keumuman hadits yang telah terdahulu, dan sabda Nabi ﷺ: "Jika salah satu dari kalian hendak meminang seorang wanita apabila memungkinkan untuk melihat sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya maka lakukanlah."

Hadits ini dzahirnya menunjukkan seperti yang kami terangkan, dan dikuatkan oleh pengamalan perawi hadits ini. Beliau adalah sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah dan diamalkan juga oleh Muhammad bin Maslamah, sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadits sebelumnya, cukuplah dua hadits itu sebagai hujjah.

Setelah kita mengetahui hal ini, maka kita tidak terpengaruh dengan pendapat yang membatasi penglihatan itu hanya pada wajah dan telapak tangan saja, karena hal itu merupakan pembatasan hadits tanpa nash yang menunjukkan pembatasan, dan meninggalkan pemahaman sahabat tanpa hujjah, apalagi hal itu diperkuat dengan amalan Khalifah ar-Rasyid Umar bin al-Khaththab, al-Hafizh berkata dalam kitabnya *at-Talkhish*:

**Faidah:** Abdur Razaq dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan dari Amr bin

Dinar dari Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyyah: Bahwasannya Umar meminang putri Ali, Ummu Kultsum, kemudian Ali menceritakan perihal kecilnya, lalu dikatakan kepada Ali: "Jika (Ummu Kultsum) menolakmu maka kembalikanlah dia." Lalu Ali Berkata kepada Umar: Akan saya bawa dia kepadamu, jika dia ridha maka dia jadi istrimu. Ali pun mengirimnya kepada Umar, lantas Umar membuka kedua betisnya, Ummu Kultsum berkata: "Seandainya engkau bukan amirul mukminin sungguh saya congkel kedua matamu." Inilah yang membingungkan bagi orang yang berpendapat bolehnya melihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan saja.

**Saya katakan:** Kemudian saya menemukan sanadnya dalam riwayat Abdur Razaq dan ternyata dalam kisah itu sanadnya ada yang terputus, dan bahwa Muhammad bin Ali bukanlah Ibnu Hanafiyyah, tetapi dia adalah Muhammad bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Abu Ja'far, hal ini saya sebutkan dalam pembahasan yang saya tulis dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah*, silahkan merujuk kepadanya karena hal ini penting. Perkataan yang disinyalir oleh al-Hafizh bahwasanya terdapat ganjalan adalah pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. Ibnu Qayyim berkata dalam "*Tahdzib As-Sunan*": Dawud berkata: Boleh untuk melihat seluruh jasadnya, dan dari Ahmad ada tiga riwayat:

*Pertama* : Melihat wajah dan telapak tangan saja.

*Kedua* : Melihat yang biasa nampak seperti leher, betis dan yang semisalnya.

*Ketiga* : Melihat seluruh badan yang termasuk aurat atau bukan, ini pendapat yang memperbolehkan melihatnya dalam keadaan telanjang.

**Saya katakan:** Riwayat yang ketiga inilah yang paling dekat dengan dzahirnya hadits, dan amalan sahabat, *wallahu a'lam*.

Ibnu Qudamah berkata dalam “*al-Mughni*”: Pendalilan mengenai bolehnya melihat yang biasa tampak adalah tatkala Nabi ﷺ mengizinkan melihat wanita tanpa sepengetahuannya, juga telah difahami bahwa beliau membolehkan melihat semua yang biasa tampak, dan tidak mungkin untuk melihat wajah saja tanpa yang lainnya, karena hal itu sudah terbiasa tampak. Maka diperbolehkan untuk melihatnya seperti wajah, dan juga dia adalah wanita yang boleh dilihat secara syar’i, sehingga dibolehkan melihatnya sebagaimana mahram boleh melihatnya.

Kemudian saya mendapatkan dalam kitab “*Rudud ‘Ala Abathil*” yang ditulis oleh Syaikh Muhammad al-Hamid. Ternyata dia berkata di dalamnya: “Pendapat yang membolehkan melihat selain wajah dan telapak tangan dari wanita yang hendak dipinang adalah pendapat yang batil dan tidak bisa di terima.” Ini adalah sebuah keberanian yang berlebihan dari orang seperti dia, saya tidak menduga akan keluar darinya, karena ini merupakan masalah khilafiyah sebagaimana telah dijelaskan, dan tidak boleh memastikan kebatilan pendapat yang menyelisihinya, kecuali jika dia menjawab hujjah-hujjah dan dalil-dalilnya sebagaimana hadits-hadits ini, sedangkan dia tidak berbuat sedikitpun hal itu, bahkan dia tidak menunjukkan kepada sebuah haditspun, sehingga para pembaca menyangka bahwa dalam masalah ini tidak ada dalilnya sama sekali, sedangkan kenyataannya sebaliknya sebagaimana engkau lihat, sesungguhnya hadits-hadits ini secara umum menunjukkan kebalikan dari yang dikatakan oleh beliau. Bagaimana tidak, dia telah menyelisihi khususnya sabda Nabi ﷺ: “Apa yang mendorongmu untuk menikahinya.” Maka setiap orang yang berakal pasti mengetahui bahwa yang dimaksud bukan hanya wajah dan telapak tangan saja, juga yang ditunjukkan oleh

sabda Nabi ﷺ: "Walaupun tanpa sepengetahuannya." Hal itu diperkuat oleh amalan para sahabat, sedangkan mereka lebih mengetahui sunnah Nabi ﷺ. Di antara mereka; Muhammad bin Maslamah dan Jabir bin Abdullah, masing-masing mereka bersembunyi untuk melihat sesuatu dari wanita yang akan dipinangnya sehingga bisa termotivasi untuk menikahinya. Apakah orang yang berakal menyangka bahwa keduanya bersembunyi untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja? Seperti Umar bin al-Khaththab ؓ yang menyingkap kedua betis Ummu Kultsum binti Ali -jika haditsnya shahih- mereka bertiga adalah penghulu para sahabat, salah satunya adalah Khalifah ar-Rasyid. Mereka membolehkan melihat lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, dan sepengetahuan kami tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat, maka saya tidak tahu mengapa ada yang membolehkan penyelisihan terhadap hadits-hadits shahih ini. Dan sumpahku kepada orang semisal syaikh semoga kehancuran menimpa orang-orang yang menyelisihi salah satu sahabat dengan alasan mengikuti as-Sunnah ash-Shahihah, walaupun riwayat darinya tidak benar, sebagaimana mereka perbuat terhadap jumlah rakaat shalat tarawih, dan termasuk keanehan syaikh ini adalah -semoga Allah ﷺ mengampuni kami dan dia- dia berkata diakhir pembahasan, Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisa':59), maka kami menyeru kepada diri kami dan kepadanya untuk mengamalkan ayat ini, dan mengembalikan permasalahan kepada as-Sunnah setelah jelas perkaranya, hanya kepada Allah ﷺ kita memohon

pertolongan, tiada daya dan upaya melainkan dari-Nya.

Inilah pendapat yang didukung oleh hadits-hadits shahih dalam masalah ini yang merupakan pendapat jumhur ulama di atas khilaf yang kita sebutkan tadi, akhir-akhir ini banyak di antara kaum muslimin yang berpaling dari mengamalkan perkara ini. Mereka tidak memperbolehkan orang yang akan meminang untuk melihat putrinya, walaupun sebatas pendapat yang lebih sempit sebagai bentuk kehati-hatian menurut prasangka mereka, tetapi yang mengherankan dari kehati-hatian mereka ini adalah tatkala mereka membiarkan putri-putri mereka keluar di jalur-jalur, bepergian tanpa mengenakan hijab yang syar'i, kemudian melarang orang yang akan meminang untuk melihatnya di rumah dengan pakaian syar'i.

Di sisi yang lain ada sebagian orang tua yang sembrono, tidak memiliki kecemburuhan terhadap putri-putrinya sebagai taklid mereka kepada orang-orang barat yang mereka idolakan, maka mereka memperkenankan tukang foto untuk memotret putri-putri mereka dalam keadaan membuka wajah, sedangkan tukang fotonya adalah bukan mahramnya bahkan mungkin orang-orang kafir, kemudian mereka menyerahkan foto-foto itu kepada para pemuda yang diduga ingin meminang mereka, lantas kejadian itu berakhir tanpa pinangan. Sementara itu, foto putri-putri mereka tetap berada ditangan para pemuda, dilihat dan kemolekannya dijadikan bahan obrolan bahkan dijadikan peredam gejolak syahwat mereka, sungguh celaka orang tua yang tidak memiliki kecemburuhan semacam ini, *inna lillaahi wa inna ilaihi roji'un*. (Sesungguhnya kita milik Allah ﷺ dan akan kembali kepada-Nya).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 97,98&99.

*M*asalah: Apakah hukumnya memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm menukil kesepakatan tentang haramnya penamaan dengan penghambaan kepada selain Allah ﷺ, seperti Abdul Uzza dan Abdul Ka'bah. Hal ini disepakati oleh Ibnu'l Qayyim dalam kitabnya "Tuhfatul Maudud". Atas dasar itu maka diharamkan penamaan dengan Abdul Ali, Abdul Husain sebagaimana hal itu sering di pakai oleh Syi'ah, tidak boleh pula Abdun Nabi ﷺ dan Abdur Rasul, sebagaimana dilakukan sebagian ahlus-Sunnah yang tidak mengerti.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 411.

*M*asalah: Apakah wajah wanita itu termasuk aurat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Amrah binti Abdur-Rahman al-Anshari bahwa Aisyah ؓ berkata: "Sungguh saya telah melihat kami shalat shubuh bersama Rasulullah sedangkan kami memakai pakaian yang terbuat dari bulu, kemudian kami keluar dan tidak ada yang mengetahui wajah-wajah kami." Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa wajah wanita bukan merupakan aurat, dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak. Bukan aurat artinya boleh dibuka, akan tetapi yang lebih utama dan lebih berhati-hati adalah menutupnya, terlebih lagi jika cantik. Adapun bila dihias maka para ulama sepakat atas wajibnya untuk ditutupi, siapa yang menghendaki perincian dari penyebutan secara global ini, hendaknya merujuk kitab

kami "Hijabul-Mar'atil-Muslimah" karena rinciannya tersimpan dalam kitab itu. Alhamdulillah kitab itu telah disebar luaskan dengan judul "Jilbabul-Mar'atil-Muslimah", disertai pula dengan pendahuluan yang bermanfaat dan tahqiq baru."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 332.

## *Masalah: Apakah kedua kaki wanita termasuk aurat?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dari Shafiyah binti Abi Ubaid dari Ummu Salamah: bahwa Rasulullah ﷺ tatkala bersabda tentang larangan memanjangkan pakaian bawah, Ummu Salamah berkata: Bagaimana dengan kami?. Beliau bersabda: "Panjangkanlah sejengkal." Ummu Salamah berkata: Kalau begitu kedua kaki masih tersingkap." Beliau ﷺ bersabda: "Panjangkanlah sehasta."

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kaki wanita adalah aurat, dan bahwa hal itu merupakan perkara yang telah dipahami oleh para wanita pada zaman Nabi ﷺ, tatkala beliau bersabda: "Panjangkanlah sejengkal." Ummu Salamah berkata: "Kalau begitu kedua kaki masih tersingkap." Ini mengisyaratkan bahwa para wanita pada masa itu mengetahui bahwa kedua kaki termasuk aurat yang tidak boleh terlihat, Nabi ﷺ pun menetapkan hal itu dengan memerintahkan untuk memanjangkannya sehasta.

Hakikat hal ini juga telah diisyaratkan dalam al-Qur'an al-Karim yaitu dalam firman-Nya: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka." (QS. an-Nur: 31). Silahkan merujuk dalam masalah ini kepada kitab kami "Jilbabul-Mar'atil-Muslimah" dengan judulnya yang baru.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 460.

*M*asalah: Apakah termasuk hak seorang ayah untuk mengambil harta anak sekehendak hatinya dengan dalil hadits: “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya hadits yang masyhur: “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu” (Irwa’ul Ghilil), tidak difahami secara mutlak, yaitu seorang ayah mengambil harta anak sekehendak hatinya, bahkan seluruhnya, akan tetapi diperbolehkan mengambil seperlunya saja.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 2564.

*M*asalah: Apakah diperbolehkan berjulukan Abul-Qasim bagi orang yang namanya Muhammad?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar hal itu dilarang secara mutlak, baik yang namanya Muhammad atau bukan, karena keshahihan dan kejelasan hadits-haditsnya dalam melarang hal itu. Telah dinukil dari Imam Syafii, dan Imam Baihaqi meriwayatkan darinya dengan sanad yang shahih bahwasannya beliau ﷺ berkata: Tidak halal bagi seorang untuk berjulukan dengan Abul-Qasim, baik yang bernama Muhammad atau bukan. Baihaqi berkata: Kami meriwayatkan makna hal ini dari Thawus al-Yamani, juga dikuatkan oleh hadits Ali bahwasannya dia berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dilahirkan untukku seorang anak sepeninggalmu, dan kuberi nama Muhammad

serta saya beri julukan Abul-Qasim? Beliau bersabda: Iya. Ali berkata: Ini kemudahan hanya untukku. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata: Hadits ini shahih. Al-Hafizh juga meriwayatkan dalam "al-Fath" dan dikeluarkan dalam "al-Misykah".

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 2946

*M*asalah: Apakah dibenarkan bagi seorang muslim yang menuntut ilmu di negeri kafir untuk menikah dengan wanita Nashrani, dan dalam hatinya ada niat untuk meninggalkan dan menceraikannya dalam waktu tertentu tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan si wanita tadi, perkara ini hanya antara dirinya dengan hatinya karena takut tertimpa fitnah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

*Pertama:* Kami tidak menganjurkan para pemuda untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab, sebabnya adalah kebanyakan para pemuda muslim tatkala menikah dengan seorang muslimah maka kehidupannya terpengaruh dengan kehidupan istrinya, jika akhlaq istrinya buruk maka diapun akan terseret kesana, dan keburukan akhlaq ini biasanya berasal dari keluarga sang istri, kadang dari ibunya, ayahnya, saudara laki-lakinya, saudara wanitanya dan seterusnya.

Maka apa yang akan dikatakan oleh seorang muslim yang menikahi wanita Nashraniyah, tentang akhlaqnya, kebiasaannya, kecemburuan, semangat dan keberaniannya, seandainya dia memiliki semangat dan keberanian akan tetapi berbeda seratus persen dengan semangat dan keberanian yang dimiliki oleh kita, kaum muslimin.

Oleh karena itu, kami tidak menganjurkan pernikahan semacam

ini walaupun al-Qur'an secara tegas memperbolehkan hal itu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, pernikahan dengan ahli kitab yang diperbolehkan oleh Allah ﷺ adalah tatkala kaum muslimin dalam keadaan menang, kuat dalam agamanya, akhaqnya dan keduniaannya, karena dikhawatirkan mereka akan mengancam kedaulatan negeri-negeri kaum muslimin, oleh karena itu perkara ini berbeda dari zaman ke zaman.

Pada zaman-zaman permulaan kaum muslimin memerangi dan menawan ratusan dari mereka, mempekerjakan dan memperbudak mereka, hal itu menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi kaum muslimin, bahkan perbudakan itupun menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi yang diperbudak, karena tuan-tuan mereka adalah kaum musliman yang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang belum pernah mereka jumpai di negeri mereka, padahal mereka saat itu orang-orang merdeka. Hal itu karena mulianya pengajaran Nabi ﷺ terhadap masalah perbudakan, salah satu contohnya adalah sabda beliau: "Berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan dan berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kalian kenakan." dan seterusnya. Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang menunjukkan hal itu yang tidak dapat saya hadirkan disini selain hadits ini.

Nabi ﷺ telah mengisyaratkan terhadap kejadian yang akan terjadi setelahnya dalam sebuah hadits shahih: "Sesungguhnya Rabbmu sangat heran dengan suatu kaum yang diseret ke surga dengan dibelenggu." Sesungguhnya Rabbmu sangat heran, maksudnya dari orang-orang Nashrani, orang-orang kafir yang diseret kepada Islam kemudian menyebabkan mereka masuk surga dengan dibelenggu, hari ini keadaannya terbalik seratus delapan puluh derajat, kekuatan dan kemuliaan kaum muslimin sirna, kaum muslimin menjadi orang yang paling hina

sebagaimana yang terjadi, sungguh sangat disayangkan.

Taruhlah misalnya seorang pemuda menikahi wanita Nashrani kemudian dibawa ke negerinya, maka biasanya wanita itu akan tetap teguh dalam agama dan budaya bersoleknya, tidak terpengaruh oleh kehidupan Islami sebagaimana para tawanan terdahulu terpengaruh dengan kehidupan Islami. Bahkan tabiatnya menjadi tabiat Islami. Hal itu disebabkan karena kaum muslimin saat ini adalah Islam jika dipandang dari segi namanya tetapi tidak pada kenyataannya. Misalnya masalah pergaulan yang ada dalam masyarakat Islam saat ini, kecuali yang dikehendaki oleh Allah ﷺ, seperti pergaulan yang ada di Eropa atau bahkan lebih parah lagi, kalau begitu seorang istri Nashraniyyah yang datang kesana niscaya tidak mendapati iklim yang mampu membawa dan mendorong kepada Islam, ini yang pertama.

*Kedua:* Pernikahan para pemuda tersebut, tidak perlu dengan niat seperti itu. Semisal dia akan tinggal di sana dalam rangka belajar selama empat tahun, kemudian untuk menjaga diri dan jiwanya dari perbuatan zina maka dia menikahi seorang wanita Nashraniyyah dan berniat akan menceraikannya tatkala akan kembali ke negerinya. Kami katakan kepadanya: yang pertama niat ini tidak disyariatkan, karena nikah mut'ah walaupun bentuknya disyaratkan adanya kesepakatan yang dilafazhkan antara kedua mempelai laki-laki dan wanita, hal ini tentu saja telah dihapus dan di haramkan sampai Hari Kiamat. Maka kaidah islam yang terkandung dalam hadits yang masyhur: "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan", sebagai penghalang antara seorang muslim dengan pernikahan yang disertai niat untuk menceraikannya setelah empat tahun, ini seandainya ada manfaat baginya atau perkara darurat

yang secara terpaksa dia harus melakukannya, akan tetapi sebenarnya tidak ada yang darurat bagi pemuda ini, jika dia memandang dirinya tidak butuh terhadap niat buruk dalam menikahi wanita Nashraniyyah, lantas untuk apa dia berniat dengan niat tadi? Di suatu sisi syariat telah memberikan contoh tentang bolehnya bagi seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya kapan saja dia menghendaki, ini di satu sisi.

Di sisi lain, jika dia berniat dengan niat ini maka ada konsekuensi syar'i yang besar, maknanya dia harus menceraikannya setelah empat tahun, jika tidak mengapa dia berniat demikian? Bisa jadi niat tersebut memiliki pengaruh dan mungkin juga tidak, tapi kami yakin bahwa hal ini tidak berpengaruh, jika memang dia bersama kita dalam hal ini, maka mengapa dia berniat dengan niat tadi selama tidak ada pengaruhnya, jika ada pengaruhnya sebagaimana yang ada pada soal ini, maka pada saat itu mengapa dia membatasi dirinya dengan anak, bukankah dia memiliki kebebasan untuk menceraikannya jika jelas baginya, setelah satu tahun bukan setelah empat tahun, yakni bisa jadi seorang laki-laki menikahi wanita Nashrani ini dan ternyata ia mendapatnya sebagai seorang pemudi yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya dengan makna yang sebenarnya dan bukan dengan makna majazi, maka pada saat itu jika ia memiliki kecemburuhan islami ia terpaksa harus menceraikannya sebelum selesai masa yang ia niatkan dalam dirinya.

Jika demikian halnya, maka tidak ada faidahnya baik secara syar'i ataukah kebiasaan seorang pemuda meniatkan hal ini. Namun ia menikah dengan wanita manapun dan dia tahu bahwa syariat membolehkan dirinya untuk menceraikan jika ada maslahat syar'i atau sosial. Bisa jadi setelah ia menikmati rumah tangga dengannya selama empat tahun dan ini

terjadi, dan terjadi berulang kali meskipun jarang, ternyata ia mendapati wanita tersebut jauh lebih baik daripada para istri muslimah, maka pada saat demikian mengapa ia harus membatasi dirinya sejak awal bahwa setelah empat tahun ia akan menceraikannya, tidak, dia harus melepaskan dirinya dari ikatan. Dengan tidak mengikat dirinya dengan batasan ini, jika telah selesai studinya ia niatkan hubungannya dengan wanita tersebut secara alami dan benar agar kembali bersamanya ke negeri Islam sehingga pada saat itulah ia kembali dengan istrinya karena hal itu dalam tanggapannya lebih baik. Tidak, demi Allah ﷺ wanita Nashraniyyah tidaklah cocok di negara Islam karena satu sebab atau lebih dan pernikahan itu bukan seperti pernikahan yang ada pada kaum Nashrani, “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (QS. al-Baqarah: 229)

Sungguh demikianlah permasalahannya, sehingga pemuda manapun, kami menasihatkan kepadanya untuk tidak menikahi wanita ahli kitab, jika ia tetap harus menikahnya, maka disampaikan padanya nasihat kedua, yaitu: Janganlah mengikat dirinya bahwa ia akan menceraikannya setelah selesai beberapa tahun dalam studinya karena ia bisa menceraikannya kapan saja ia kehendaki, terkadang ia segera menceraikannya, dan terkadang ia membatalkannya, bahkan terkadang juga ia tidak menceraikan sama sekali.

Dari Silsilah al-Huda wan Nuur kaset No. 002.

*M*asalah: Jika kedua orang tua bercerai dan memiliki anak, maka siapa yang paling berhak untuk mengasuhnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: “Seorang wanita lebih berhak atas anaknya selama dia belum menikah lagi.” Ibnu'l-Qayyim berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa jika kedua orang tua bercerai sedangkan mereka memiliki anak, maka ibunya yang lebih berhak daripada ayahnya selama tidak ada yang menghalanginya untuk didahulukan, atau si anak sudah bisa diberi pilihan, Perkara ini tidak diketahui adanya perselisihan, dan dengan inilah khalifah setelah Rasulullah berhukum; Umar bin Khaththab.”

Ibnu'l-Qayyim telah mengisyaratkan dengan perkataannya: “Yang menghalanginya untuk didahulukan”; kepada syarat pengasuhan yaitu ibunya harus beragama Islam, karena biasanya seorang pengasuh memiliki tekad yang kuat dalam mendidik dan membesarkan anak berdasarkan agama yang dia anut, sehingga sulit untuk berpindah keyakinan setelah menginjak dewasa. Kadang-kadang bisa merubah si anak dari fitrah yang telah dikaruniakan oleh Allah ﷺ kepada hamba-Nya, kemudian tidak dapat mengembalikannya selama-lamanya sebagaimana Nabi ﷺ bersabda: “Setiap bayi yang lahir, dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.” Dan tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pengasuh bisa merubah seorang anak muslim menjadi Yahudi atau Nashrani. Beliau memberi isyarat dengan perkataannya: “Atau si anak sudah bisa diberi pilihan”, bahwa seorang anak jika sudah mumayyiz maka dia di beri pilihan, hal ini tidak terkandung dalam hadits ini, tapi dalam hadits: “Bahwasanya Nabi ﷺ memberi pilihan seorang anak antara ikut ayah atau ibunya.” Ini adalah hadits shahih sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Irwa'u'l Ghalil*.

Bagi yang menginginkan untuk menelaah hukum-hukum hasil istimbat dari hadits ini secara panjang lebar dan rinci, silahkan

merujuk kepada kitab *al-'Allamah Ibnul-Qayyim* "Zadul Ma'ad".

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 368.

*M*asalah: Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk membelanjakan hartanya sendiri?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ bersabda: "Seorang wanita tidak diperkenankan untuk membelanjakan sebagian dari hartanya tanpa seizin suaminya." Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya, ini adalah kesempurnaan kepemimpinan yang dikaruniakan oleh Allah ﷺ kepada suami atas istrinya, akan tetapi tidak selayaknya bagi seorang suami jika dia seorang muslim yang jujur untuk menyibukkan diri dengan hukum perkara ini, dengan berlagak sombong dihadapan istrinya dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya kepada sesuatu yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal yang serupa dengan hak ini; haknya seorang wali dari wanita yang tidak berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa izin darinya, jika wali tersebut menghalangi pernikahan si wanita tadi tanpa alasan benar, maka perkara itu diajukan kepada hakim syar'i untuk mengadilinya.

Demikian pula hukum dalam masalah harta wanita tadi, jika suaminya jahat dan menghalanginya dari membelanjakan hartanya secara syar'i, maka hakimlah yang akan mengadilinya. Tidak ada masalah dalam hukum membelanjakan harta bagi seorang wanita itu sendiri, yang menjadi masalah sebenarnya adalah buruk pembelanjaan wanita tersebut, renungkanlah!

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 775.

*Masalah: Apa dalilnya bahwa sedikit susuan tidak menjadikan mahram?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ishaq bin Rahawaih mengeluarkan dalam Musnadnya (2/13/4) dan juga Muslim dalam "Shahih nya" (167/166/4) mengeluarkan dari jalurnya dan dari jalur yang lain: dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub dia bercerita dari al-Khalil dari Abdullah bin al-Harits dari Ummi Fadhl dia berkata: Seorang badui masuk kepada Nabi ﷺ sedangkan beliau berada di rumah saya, kemudian orang itu berkata: Wahai utusan Allah ﷺ! Sesungguhnya saya memiliki seorang istri, kemudian saya menikah lagi dengan yang lain, saya menyangka bahwa istri saya yang pertama menyusui istri baruku sekali atau dua kali susuan. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Satu dua kali isapan tidak menjadikan mahram." Ibnu Atsir berkata: Yakni hisapan jika menyusu kepadanya، أَلِمْلَاجَةٌ "yakni satu kali hisapan،" لَا تَحْرِمُ أَلِمْلَاجَةُ وَالْأَمْلَاجَاتُ "yakni satu atau dua hisapan tidaklah keduanya menjadikannya sebagai mahram،" sebagaimana menjadi mahram karena penyusuan yang sempurna, hadits ini merupakan salah satu di antara banyak dalil yang menunjukkan bahwa satu dua isapan tidak menjadikan mahram, karena keshahihannya, bisa membatasi firman Allah ﷺ yang artinya: "Ibu-ibumu yang menyusui kalian dan saudara perempuan sepersusuan kalian." (QS. an-Nisa': 23)

Sebagaimana ayat ini, juga dibatasi dengan hadits maka susuan tidaklah dianggap melainkan sampai usia dua tahun saja, demikian juga ayat tadi dibatasi dengan hadits ini dan

yang lainnya, jangan sampai terpedaya dengan yang diserukan dengan lantang oleh Hanafiyyah -lebih khusus lagi Abu Bakar al-Jashshash dalam “Ahkamu al-Qur'an” (124/2): “Menurut pendapat kami tidak boleh menerima hadits ahad untuk mengkhususkan hukum ayat yang mewajibkan pengharaman dengan sedikit penyusuan...!”

Akan tetapi mereka tidak konsisten terhadap kaidah mereka ini dalam banyak hukum furu', padahal itu benar, semisal pengharaman mereka terhadap perak, emas dan sutra bagi laki-laki, hal itu menyelishi kaidah mereka dalam keumuman firman Allah ﷺ yang artinya:

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” (QS. al-A'raf: 32), dan contoh-contoh semacam itu banyak sekali, tidak ada waktu untuk menyibukkan diri dalam hal itu saat ini, dan orang yang cerdik itu cukup dengan sekedar isyarat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 3259.



# Kitab Penyakit, Obat, Jenazah, dan Kubur

---



*M*asalah: Apakah hukumnya membaca al-Qur'an di kuburan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits "Barangsiapa berziarah ke kuburan orang tuanya setiap Jum'at dan membaca disisi keduanya atau disisinya surat Yasin maka diampuni dosanya setiap ayat atau setiap huruf." Hadits palsu, tidak ada dalam as-Sunnah ash-Shahihah yang menguatkan hal itu, bahkan yang di syariatkan dalam ziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada mereka dan mengingat diri akan akhirat saja. Demikianlah yang diamalkan oleh para salafush shalih, maka membaca al-Qur'an dikuburan adalah bid'ah yang dibenci, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama terdahulu, di antara mereka Abu Hanifah, Malik,

Ahmad dalam suatu riwayat sebagaimana dalam "Syarhu al-Ihya" oleh az-Zubaidi, dia berkata: "Karena hal itu tidak terdapat dalam as-Sunnah, Muhammad bin Hasan dan Ahmad berkata: "Tidak dibenci karena ada riwayat dari Ibnu Umar رض bahwasannya dia berwasiat agar kelak dibacakan awal-awal dan akhir-akhir surat al-Baqarah sewaktu dikebumikan." Saya berkata: "Atsar ini dari Abdullah bin Umar dan tidak benar penyandarannya kepada beliau, seandainya benar, maka hal itu hanya menunjukkan pembacaan sewaktu dikubur, bukan secara mutlak sebagaimana yang nampak sekarang.

Wahai kaum muslimin wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan as-Sunnah, dan berhati-hatilah terhadap bid'ah walaupun orang memandangnya sebagai suatu kebaikan, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat sebagaimana sabda Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'iifah Hadits No. 50.

*Masalah: Apakah termasuk sunnah meninggalkan obat-obatan medis dan bergantung pada bacaan al-Qur'an?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: "Memohonlah kesembuhan dengan sesuatu yang Allah عز وجل memuji diri-Nya sebelum makhluk-Nya memuji, dan dengan sesuatu yang Allah عز وجل menyanjung diri-Nya: alhamdulillah (segala puji hanya bagi Allah عز وجل) dan katakanlah: qul huwallahu ahad (Dialah Allah عز وجل Yang Maha Esa), barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan al-Qur'an maka Allah عز وجل tidak menyembuhkannya." Hadits ini sangat lemah, dan mengisyaratkan untuk meninggalkan berobat dengan obat-obatan medis dan hanya bergantung pada bacaan al-Qur'an,

hal ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi ﷺ sedikitpun, baik perkataan maupun perbuatannya, beliau telah berobat dengan obat-obatan medis berkali-kali dan memerintahkan demikian beliau bersabda: “Wahai hamba-hamba Allah ﷺ berobatlah kalian, sesungguhnya Allah ﷺ tidaklah menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya.” Dikeluarkan oleh Hakim dengan sanad shahih, dalam “*Ghayatul Maram*” dari beberapa sahabat semisal hadits itu.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’iifah Hadits No. 152.

## *Masalah: Apakah orang yang telah meninggal bisa mendengar?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tidak terdapat dalil dari al-Qur'an maupun as-Sunnah bahwa mayit itu bisa mendengar, bahkan dzahir nash-nash tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mendengar, seperti firman Allah ﷺ yang artinya: “*Dan tidaklah engkau bisa membuat orang yang ada di dalam kubur bisa mendengar.*” (QS. Fathir: 22) dan sabda Nabi ﷺ kepada para sahabatnya ketika mereka berada di masjid “*Perbanyaklah shalawat kepada aku pada hari Jum'at karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepada aku...*”. Beliau ﷺ tidak mengatakan: Aku mendengarnya, akan tetapi disampaikan oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadits lain: “*Sesungguhnya Allah ﷺ memiliki para malaikat yang berkeliling yang menyampaikan salam dari umat aku kepada aku.*” Diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ahmad dengan sanad shahih.

Adapun sabda Nabi ﷺ: “*Seorang hamba jika telah diletakkan dalam kubur, dan saudara-saudaranya telah berpaling dan*

meninggalkannya sehingga dia bisa mendengar suara sandal mereka, maka datanglah dua malaikat yang mendudukkannya kemudian keduanya berkata kepadanya "...". Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengaran disini hanya tatkala ruh dikembalikan kepadanya untuk menjawab pertanyaan kedua malaikat sebagaimana telah jelas dilihat dari susunan konteks kalimat dalam hadits tersebut. Dan yang semisalnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Umar tatkala dia menanyakan perihal panggilan beliau terhadap orang yang dikubur di sumur Badr: "Tidaklah engkau lebih mendengar dari mereka terhadap perkataanku", ini juga khusus bagi yang dikubur di sumur Badr, jika bukan karena suatu kekhususan maka asalnya orang yang telah mati tidak mendengar, dan prinsip dasar inilah yang dipegang oleh Umar tatkala dia berkata kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya anda memanggil jasad-jasad yang telah kering." Nabi ﷺ pun tidak mengingkarinya, bahkan mengakuinya dan menjelaskan bahwa hal itu adalah suatu kasus khusus, seandainya perkaranya bukan demikian pastilah beliau mengoreksi keyakinan yang dipegang Umar dan akan menjelaskan bahwa orang yang telah mati itu bisa mendengar berbeda dengan prasangka Umar. Tatkala beliau tidak menjelaskan hal itu bahkan mengakuinya sebagaimana telah kita sebutkan, ini menunjukkan bahwa termasuk di antara ketetapan dalam syar'i bahwa orang yang telah mati tidaklah bisa mendengar, dan yang disebutkan tadi adalah merupakan kekhususan.

Dengan keterangan ini tertutuplah jalur dari jalur-jalur sesat yang ditempuh oleh orang-orang musyrik dan yang sealiran dengan mereka dari kalangan orang-orang sesat, yang mereka beristighsah kepada para wali dan orang-orang shalih, berdoa kepada mereka selain Allah ﷺ dengan prasangka bahwa mereka mendengar permohonannya, padahal Allah ﷺ

berfirman yang artinya: “*Jika kalian menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruan kalian; dan seandainyapun mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan permohonan kalian. Dan di Hari Kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.*” (QS. Fathir: 14)

Silahkan merujuk untuk selengkapnya dalam pembahasan penting ini kepada muqaddimah saya terhadap kitab “*al-Ayat al-Bayyinat Fi ‘Adami Sima’ Al-Amwat ‘Inda Al-Hanafiyati As-Sadat*” oleh Al-Alusi.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah Hadits No. 1147.

*W*asalah: Apakah diperbolehkan menggali pekuburan, baik pekuburan kaum muslimin atau pekuburan orang-orang kafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tentu saja terdapat perbedaan antara menggali pekuburan kaum muslimin dan menggali pekuburan orang-orang kafir. Menggali pekuburan kaum muslimin tidak diperbolehkan kecuali setelah hancur dan menjadi debu, hal itu disebabkan karena penggalian pekuburan akan menampakkan jasad dan mematahkan tulang-belulangnya, sedangkan Nabi ﷺ bersabda: “Mematahkan tulangnya mayit seorang mukmin seperti mematahkanya sewaktu hidup.” Seorang mukmin memiliki kehormatan setelah meninggal dunia sebagaimana dia memiliki kehormatan semasa hidupnya, kehormatan disini tentunya dalam batasan syari’ah. Adapun penggalian pekuburan orang kafir maka mereka tidak memiliki kehormatan seperti ini, sehingga diperbolehkan untuk menggali pekuburan orang-orang kafir didasari oleh apa yang ada dalam shahih Bukhari

dan Muslim, bahwasanya Nabi ﷺ tatkala hijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang pertama kali dikerjakan adalah membangun masjid Nabawi yang ada sekarang ini, disana dahulu adalah sebuah kebun milik anak yatim dari kalangan orang Anshar, dalam kebun itu terdapat kuburannya orang-orang musyrik, maka beliau bersabda kepada para anak yatim itu: "Berilah harga untukku kebun kalian." Yaitu: Juallah kebun kalian kepada saya dengan harganya, mereka berkata: "Kebun itu untuk Allah ﷺ dan Rasul-Nya kami tidak ingin menjualnya." Disana ada reruntuhan yang di dalamnya ada pekuburan orang-orang musyrik, maka Rasulullah memerintahkan untuk membongkar pekuburan itu dan diratakan dengan tanah, adapun reruntuhannya maka diratakan, kemudian mendirikan masjid nabawi di atas tanah kebun itu, kalau begitu hukumnya menggali pekuburan ada dua: pekuburan kaum muslimin tidak diperbolehkan, adapun pekuburan orang-orang kafir maka diperbolehkan, saya telah mengisyaratkan dalam jawaban tadi bahwa menggali pekuburan kaum muslimin tidak diperbolehkan kecuali jika sudah menjadi debu dan tanah, kapan itu? Hal ini berbeda-beda tergantung perbedaan tanahnya, ada tanah padang pasir yang kering yang menyimpan jasad bertahun-tahun sesuai kehendak Allah ﷺ, ada juga tanah yang basah yang dengan cepat menghancurkan jasad, tidaklah memungkinkan untuk memberikan batasan tertentu kapan jasad akan hancur sebagaimana pepatah mengatakan: penduduk Makkah lebih tahu tentang jalur-jalurnya, maka orang yang menguburkan di suatu tempat, dialah yang lebih tahu perkiraan kapan jasad mayit akan hancur. Mempergunakan duf/rebana beserta nasyid diperbolehkan khusus bagi wanita, tidak untuk laki-laki."

Dinukil dari Situs Jama'ah Ansharis Sunnah Majalah at-Tauhiid edisi8 tahun 1420.

## *M*asalah: Apakah yang harus diucapkan tatkala melewati pekuburan orang-orang kafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ bersabda: "Tatkala engkau melewati pekuburan orang-orang kafir maka kabarilah mereka dengan neraka." Dalam hadits ini terdapat faidah yang penting yang sering terlupakan dalam kebaikan kitab-kitab fiqih, yaitu memberikan kabar tentang neraka jika melewati pekuburan mereka, dalam syariat ini bisa memberikan kesadaran terhadap seorang mukmin dan mengingatkannya terhadap bahaya perbuatan kekufuran ini, tatkala orang-orang kafir melakukan dosa yang sangat besar, dimana seandainya seluruh dosa yang ada di dunia ini dikumpulkan niscaya terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan dosa ini, dosa ini adalah kekufuran terhadap Allah ﷺ dan menyekutukan-Nya, yang Allah ﷺ telah menjelaskan betapa besar kemurkaan-Nya kepada pelaku dosa ini tatkala Dia mengexcualikannya dari ampunan, Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (QS. Nisa': 48) Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda: "Yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah ﷺ padahal Dialah yang telah menciptakanmu." Muttafaqun Alaihi.

Sesungguhnya ketidaktahuan tentang faidah ini menjadikan sebagian kaum muslimin terjatuh kepada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak pembuat syariat yang Maha Bijaksana, maka sering kita melihat banyak dikalangan kaum muslimin yang mendatangi negeri kafir untuk menunaikan kepentingan mereka baik yang khusus ataupun yang umum,

dan tidak cukup sampai disitu saja, mereka juga mengunjungi pekuburan orang-orang yang mereka sebut sebagai orang-orang besar dari kalangan kuffar, mereka menaburkan bunga dan meletakkan karangan bunga di atas pekuburan-pekuburan itu, berdiri khusuk dan menampakkan kesedihan di hadapannya, sebagai isyarat tentang keridhaan dan tidak adanya kebencian mereka atas penghuni pekuburan itu, padahal suri tauladan dari para Nabi ﷺ mengajarkan kebalikannya, sebagaimana dalam hadits shahih ini, dan dengarkanlah firman Allah ﷺ yang artinya:

*“Sesungguhnya Telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia; ketika mereka Berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dari daripada apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan Telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya.” (QS. al-Mumtahanah: 4)*

Ini adalah sikap mereka terhadap orang-orang kafir dimasa hidupnya, bagaimana setelah mereka meninggal?”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 18.

*M*asalah: Siapakah orang yang paling berat ujiannya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ bersabda: “Orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi ﷺ kemudian yang menyerupai mereka, kemudian yang menyerupai mereka dan seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya, jika agamanya kuat maka ujiannya sangat berat, jika agamanya tidak kuat maka ujiannya pun sebatas kualitas agamanya tersebut, tidaklah ujian itu meninggalkan

seorang hamba hingga ujian tadi meninggalkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia sudah tidak memiliki kesalahan.”

Dalam hadits ini merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa semakin kuat keimanan seorang mukmin, semakin bertambah pula ujian dan cobaannya, begitu sebaliknya, di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang lemah akalnya yang menyangka bahwa jika seorang mukmin tertimpak musibah, seperti di penjara, diusir atau dipecat dari jabatan dan sebagainya ini sebagai indikator bahwa seorang mukmin ini tidak diridhai oleh Allah ﷺ, ini adalah prasangka yang batil, beliau Rasulullah ﷺ yang merupakan sebaik-baik orang, bahkan di antara para Nabi ﷺ, adalah orang yang paling berat ujiannya, ujian biasanya merupakan indikator kebaikan bukan peringatan dari keburukan, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits: “Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, sesungguhnya Allah ﷺ jika mencintai suatu kaum maka akan menguji mereka, barangsiapa yang ridha maka baginya keridhaan-Nya, dan barangsiapa yang murka maka baginya kemurkaan-Nya.”

Hadits ini menunjukkan sesuatu yang lebih dari hadits yang telah lalu, yaitu bahwa ujian menunjukkan kebaikan, dan orangnya dicintai oleh Allah ﷺ jika sabar dalam menghadapinya dan ridha dengan ketentuan-Nya.

Hal itu juga diperkuat oleh hadits: “Saya takjub dengan perkara seorang mukmin, sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik, jika mendapatkan sesuatu yang dicintai maka dia memuji Allah ﷺ, dan itu baik baginya, dan jika tertimpak sesuatu yang dibencinya maka dia bersabar, itupun baik baginya, tidaklah setiap orang semua perkaranya baik, kecuali seorang mukmin.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No.143,146, 147.

*M*asalah: Apakah disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengurus pemakaman kerabatnya yang musyrik?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengurus pemakaman kerabatnya yang musyrik, hal itu tidaklah menafikan kebenciannya terhadap kesyirikan yang dia lakukan, tidakkah engkau melihat bahwa Ali pada awalnya menolak untuk menguburkan ayahnya, dengan alasan ayahnya mati dalam kemosyirkan, dia menyangka bahwa memakamkannya dalam keadaan seperti itu termasuk berwala' yang terlarang sebagaimana dalam firman Allah ﷺ yang artinya: "Janganlah kalian jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah." (QS. al-Mumtahanah: 13). Tatkala Nabi ﷺ mengulang-ulang perintah untuk mengurus pemakaman ayahnya, maka dia segera melaksanakannya dan meninggalkan pendapatnya semula, dan demikianlah seharusnya ketaatan: meninggalkan pendapatnya untuk mentaati perintah Nabi ﷺ, dan yang nampak bagiku bahwa seorang anak memakamkan ayah atau ibunya yang musyrik, merupakan sesuatu yang terakhir yang dimiliki oleh seorang anak dalam berbuat baik kepada orang tuanya yang musyrik sewaktu di dunia, adapun setelah pemakaman, maka tidak diperbolehkan untuk memintakan ampunan atau mendo'akannya, sebagaimana jelas disebutkan dalam firman Allah ﷺ yang artinya: "Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya)." (QS. at-Taubah: 113)

Apabila demikian perkaranya, maka bagaimana dengan orang yang mendoakan dengan rahmat dan ampunan bagi orang-orang

kafir dalam lembaran iklan kematian di koran atau majalah-majalah hanya untuk beberapa dirham saja, maka takutlah kepada Allah ﷺ wahai orang-orang yang memperhatikan perkara akhiratnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 161.

*M*asalah: Apakah disyariatkan bagi seorang muslim untuk memandikan orang kafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidaklah disyariatkan bagi seorang muslim untuk memandikan orang kafir, demikian pula mengkafani dan menyalatinya walaupun dia termasuk kerabatnya, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan Ali untuk itu, seandainya hal itu boleh, maka Nabi ﷺ pasti telah menjelaskannya, karena sudah menjadi perkara yang tetap bahwa mengakhirkan penjelasan dari waktu diperlukan adalah tidak boleh, dan ini adalah madzhab Hambaliyyah dan selain mereka.

Dan tidak disyariatkan pula bagi kerabat orang musyrik untuk mengantarkan jenazahnya, karena Nabi ﷺ tidak melakukan terhadap pamannya, padahal dia adalah orang yang paling baik dan paling sayang terhadap beliau, sehingga beliau berdoa kepada Allah ﷺ untuknya hingga Allah ﷺ menjadikan adzabnya adalah adzab teringan bagi ahli neraka, pada semua itu terdapat perlajaran yang berharga bagi orang-orang yang membangga-banggakan nasabnya dan tidak beramal untuk akhiratnya, dalam menggapai kemuliaan disisi Rabbnya, Maha Benar Allah ﷺ Yang Maha Agung tatkala berfirman yang artinya: "Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya." (QS. al-Mukminun: 101).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 161.

*M*asalah: Apakah diperbolehkan jenazah kaum muslimin dimakamkan dengan jenazah orang kafir dalam satu pekuburan dan begitu sebaliknya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jenazah kaum muslimin tidak boleh dimakamkan dengan jenazah orang kafir di satu pekuburan, demikian pula sebaliknya tidak diperkenankan menguburkan orang kafir di pekuburan kaum muslimin, akan tetapi kaum muslimin dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan orang kafir dimakamkan di pekuburan orang-orang musyrik, demikianlah perkara ini diterapkan pada zaman Nabi ﷺ sampai sekarang.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Siapakah yang bertanggung jawab menurunkan jenazah ke liang kubur?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang menurunkan jenazah -walaupun jenazahnya wanita- ke liang kubur adalah para laki-laki, hal itu karena beberapa perkara:

*Pertama:* Hal inilah yang diketahui dan diamalkan kaum muslimin dari zaman Nabi ﷺ sampai sekarang.

*Kedua:* Laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan wanita.

*Ketiga:* Seandainya wanita yang melakukannya, maka mengharuskan adanya anggota badan dari wanita itu yang tersingkap di hadapan ajnabi (orang yang bukan mahramnya) dan hal itu tidak diperbolehkan. Dan para wali mayitlah yang

lebih berhak untuk menurunkannya berdasarkan keumuman firman Allah ﷺ yang artinya: “*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah.*” (QS. al-Ahzab: 6)

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *W*asalah: Apakah seorang suami diperbolehkan untuk mengurus pemakaman istrinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diperkenankan bagi seorang suami untuk mengurus pemakaman istrinya berdasarkan hadits Aisyah ؓ dia berkata: Rasulullah masuk kepada saya pada malam berikutnya ketika hari-hari menjelang wafatnya beliau ﷺ, lalu saya berkata: Aduh kepala saya. Lalu bersabda: “Aku ingin seandainya hal itu terjadi (engkau meninggal dunia) dan aku masih hidup maka aku akan mempersiapkanmu dan aku akan menguburkanmu.” Aisyah ؓ berkata: Saya cemburu, saya membayangkan anda pada hari itu (bila aku meninggal dunia) menjadi pengantin dengan istri-istri lain anda. Beliau berkata: “Aku juga, aduh kepalaku, panggillah kesini ayah dan saudaramu supaya aku tuliskan untuk Abu Bakar sebuah surat, aku khawatir ada orang yang mengatakan dan ada orang yang berangan-angan, akulah yang paling layak...” Hadits shahih.

Namun hal itu boleh dilakukan dengan syarat jika malamnya dia tidak menggauli istrinya, jika ia menggauli maka tidak disyariatkan baginya, bahkan orang lair lebih utama untuk memakamkannya meskipun ajnabi.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Apakah yang disunnahkan bagi orang-orang yang berada di pekuburan setelah selesai penutupan liang lahat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan bagi orang-orang yang berada di pekuburan untuk menaburkan tanah tiga taburan dengan kedua tangannya setelah selesai penutupan liang lahat, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض: Bahwasanya Rasulullah menyalati kemudian mendatangi mayit dan menaburkan tanah diarah kepalanya tiga taburan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Apakah disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menggali kuburannya sendiri sebelum meninggal dunia?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menggali kuburannya sendiri sebelum meninggal dunia, karena Nabi ﷺ tidak melakukan demikian, para sahabat beliau pun tidak melakukan. Sementara seorang hamba tidak mengetahui dimana dia akan mati. Jika ia melakukan hal tersebut dengan maksud untuk persiapan mati (mengingat) maka hal itu termasuk amal shalih, demikian yang terdapat dalam kitab "al-Ikhtiyarat al-'ilmiyah" oleh syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Bagaimana cara mentalqinkan orang yang akan meninggal dengan syahadat tauhid?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ bersabda: "Perbanyaklah bersyahadat *Lailaha Illallah* sebelum terhalang antara kalian dengannya, dan tuntunlah mayit kalian dengannya."

Dalam hadits ini disyariatkan untuk menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan syahadat at-Tauhid (kalimat laa ilaha illallah) dengan harapan dia dapat mengucapkannya dan beruntung, dan yang dimaksud dengan 'mayit kalian' adalah orang yang akan meninggal, karena dia masih berada di dalam 'darut taklif' (dunia) dan memungkinkan untuk mengambil faidah jika di tuntun, sehingga bisa mengingat syahadat lantas mengucapkannya dan menjadi penghuni surga, adapun menuntunnya setelah mati maka hal itu adalah bid'ah dan tidak terdapat dalam as-Sunnah dan tidak ada faidahnya karena dia telah keluar dari darut taklif menuju darul jaza' (negeri pembalasan/akhirat). Dia juga sudah tidak dapat menerima peringatan, (Allah ﷺ berfirman yang artinya:) "Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup." (QS. Yasin: 70) dan cara mentalqin adalah dengan memerintahkannya untuk mengucapkan syahadat, sedangkan yang terdapat dalam sebagian kitab bahwa cara mentalqin adalah dengan mengucapkan disisinya saja dan tidak memerintahkan untuk mengucapkan adalah menyelisihi sunnah Nabi ﷺ sebagaimana telah saya tahqiq dalam kitab *Ahkamul Jana'iz*, maka silahkan merujuk kepadanya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 467.

*M*asalah: Bagaimana cara bertakziyah kepada keluarga mayit?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bertakziyah dengan sesuatu yang diharapkan bisa menghibur dan menghilangkan kesedihan mereka dan bahkan bisa membuat mereka ridha dan sabar dengan menyampaikan hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ, jika ia mengetahui dan bisa mengingatnya. Jika tidak, maka dengan sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan, seperti perkataan yang lembut, yang bisa mencapai tujuan tetapi tidak menyelisihi syariat sebagaimana perkataan mereka: "dia memberikan umurnya kepadamu."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Apakah tidak diperkenankan bertakziyah setelah tiga hari?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada batasan tiga hari dalam bertakziyah, bahkan kapan saja dia melihat adanya faidah dalam bertakziyah maka hendaklah mendatanginya telah shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bertakziyah setelah tiga hari.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Apa yang seharusnya dijauhi oleh keluarga mayit di hari-hari pertama dari kematian?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seharusnya menjauhi dua perkara walaupun kebanyakan orang melakukannya:

1. Berkumpul ditempat tertentu untuk acara takziyah, seperti di rumah si mayit, di kuburan atau di masjid.
2. Keluarga mayit membuat makanan untuk para tamu yang bertakziyah.

Imam Nawawi Berkata dalam kitab *al-Majmu'*, adapun duduk-duduk di rumah keluarga mayit untuk takziyah maka Imam Syafii, dan penyusun kitab ini serta para sahabat dalam madzhab syafii menetapkan kemakruhannya. Mereka berkata: Maksud duduk-duduk adalah berkumpulnya keluarga mayit di suatu rumah untuk didatangi oleh orang-orang yang hendak bertakziyah. Semestinya mereka menunaikan keperluannya masing-masing, dan jika ada orang yang kebetulan bertakziyah maka mereka menemuinya. Dalam hukum ini tidak berbeda antara laki-laki dan wanita.

Demikian pula Ibnu Hammam juga menetapkan dalam syarah *"al-Hidayah 'Ala Karahati ittikhadz adh-Dhiyafah Minath Tha'am Min Ahlil Mayit"*, ia berkata: "Ini adalah bid'ah yang sangat buruk." Dan ini merupakan madzhab al-Hanabilah sebagaimana tersebut dalam kitab *"al-Inshaf."*

Adapun sunnahnya; Hendaknya kerabat mayit dan tetangganya membuat makanan yang mengenyangkan untuk keluarga mayit. Imam Syafii berkata dalam *"al-Um"*: "Saya menyukai jika para tetangga dan kerabat mayit membuatkan makanan yang mengenyangkan untuk keluarga mayit pada hari meninggalnya dan malamnya, inilah sunnah dan dzikir yang mulia serta merupakan amalan orang-orang sholih sebelum dan setelah kita."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Kapan disyariatkan ziarah kubur?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Disyariatkan ziarah kubur untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat dengan syarat tidak mengucapkan kata-kata yang membuat murka Allah ﷺ; seperti berdoa dan beristighsah kepada ahli kubur yang merupakan bentuk penyekutuan kepada selain Allah ﷺ, memberikan tazkiyah atau memastikan bahwa si ahli kubur tersebut termasuk penghuni surga dan lain sebagainya, sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits yang telah dikenal.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Apakah ziarah kubur juga disyariatkan bagi para wanita?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan ziarah kubur bagi wanita sebagaimana laki-laki, akan tetapi terlarang bagi mereka untuk sering dan memperbanyak ziarah kubur karena hal itu dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada penyelisihan terhadap syariat, seperti menjerit, berdandan, menjadikannya sebagai tempat rekreasi dan tempat untuk menghambur-hamburkan waktu dengan obrolan kosong sebagaimana pemandangan yang sering kita saksikan di negeri-negeri Islam, dan inilah yang dimaksudkan *insya'allah* oleh hadits yang masyhur: "Rasulullah melaknat (dalam lafazh yang lain Allah ﷺ melaknat) wanita-wanita yang sering berziarah kubur." Hadits hasan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Apakah disyariatkan untuk membaca al-Qur'an saat berziarah kubur?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Membaca al-Qur'an dalam berziarah kubur termasuk perkara yang tidak ada asalnya dalam as-Sunnah. Bahkan hadits-hadits yang berkaitan dengan perkara ini mengisyaratkan tidak disyariatkannya. Jika seandainya memang disyariatkan Nabi ﷺ pasti sudah melakukan dan mengajarkannya kepada para sahabat, apa lagi hal itu pernah ditanyakan oleh Aisyah ؓ, sedang dia adalah orang yang paling beliau cintai: apakah yang harus diucapkan oleh para wanita apa bila berziarah kubur? Maka Nabi ﷺ mengajarinya salam dan doa dan bukan mengajarinya membaca al-Fatihah atau yang lainnya dari al-Qur'an. Seandainya membaca al-Qur'an disyariatkan maka Nabi ﷺ tidaklah menyembunyikan hal itu. Bagaimana mungkin beliau menunda penjelasan sewaktu dibutuhkan? Hal ini tidak boleh terjadi sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqih. Apalagi sampai menyembunyikannya? Seandainya Nabi ﷺ mengajarkan hal itu kepada para sahabat niscaya telah dinukilkkan kepada kita, tatkala tidak dinukil dengan sanad yang shahih maka menunjukkan bahwa hal itu tidak pernah terjadi.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Apakah disyariatkan meletakkan bunga dan semacamnya dari wewangian di atas kubur?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Meletakkan bunga mawar dan semacamnya dari wewangian

di atas kubur tidaklah disyariatkan, karena bukan termasuk amalan para salaf, seandainya hal itu baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya, Abdullah bin Umar رض berkata: "Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang memandangnya baik." Shahih mauquf.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Bagaimana hakekat kehidupan para Nabi ﷺ di kubur mereka?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah bahwa kehidupan yang ditetapkan hadits ini: "Para Nabi ﷺ hidup di kubur-kubur mereka dalam keadaan shalat." Kehidupan para Nabi ﷺ tersebut adalah kehidupan di alam barzah, bukan di alam dunia. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengimaniinya dan tidak boleh untuk mengumpamakan, berusaha menguak hakekatnya atau menyerupakannya dengan sesuatu yang telah diketahui dalam kehidupan dunia ini. Inilah sikap yang wajib untuk diambil oleh setiap mukmin maksudnya, beriman dengan kandungan hadits tanpa menambahinya dengan qiyas-qiyas ataupun pendapat-pendapat sebagaimana yang telah ditempuh oleh ahli bid'ah, bahkan sebagian mereka ada yang sampai mendakwakan bahwa kehidupan Nabi ﷺ dikuburnya adalah sebenarnya, dia berkata: Beliau makan, minum dan menggauli istrinya, padahal kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan di alam barzah yang hakekatnya tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah ﷻ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 621.

## *M*asalah: Apakah hukumnya berangan-angan untuk mati?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi ﷺ bersabda: "Kiamat tidak akan terjadi sehingga ada seorang laki-laki yang melewati kuburan seseorang kemudian dia berkata: Duhai seandainya saya menjadi dia." Makna hadits ini adalah dia berangan-angan untuk mati bukan karena agama dan sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷺ serta kecintaannya kepada perjumpaan dengan Allah ﷺ, akan tetapi karena keputusasaan terhadap bala' dan cobaan dalam perkara dunianya, ini merupakan isyarat terhadap bolehnya untuk berangan-angan mati karena alasan agama, dan tidak ternafikan oleh hadits Nabi ﷺ: "Janganlah kalian sekali-kali berangan-angan untuk mati sebab musibah yang menimpanya." Karena hal ini khusus jika alasan berangan-angan tadi adalah perkara dunia sebagaimana zhahirnya.

Al-Hafizh berkata: Yang memperkuat bolehnya berangan-angan mati tatkala perkara agama telah rusak adalah sekelompok dari kalangan salaf. Imam Nawawi berkata: Hal itu tidaklah di benci, bahkan dilakukan oleh sebagian salaf, di antaranya Umar bin Khaththab ؓ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah Hadits No. 578.

## *M*asalah: Apakah orang yang tidak memiliki anak boleh menggunakan julukan?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Disebutkan dari Nabi ﷺ bahwasannya beliau ﷺ bersabda: "Berkunyahlah (dengan nama anakmu Abdullah yaitu Ibnu

Zubair ﷺ engkau ummu Abdillah.” Disyariatkan untuk berkunyah walaupun tidak memiliki anak, ini merupakan adab Islam yang sepengetahuanku tidak terdapat pada umat lain, maka hendaklah kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita berpegang teguh dengannya dan meninggalkan adat kebiasaan orang-orang a’jam yang telah mendarah daging seperti al-Baik, al-Afandi, al-Basya, dan yang lainnya semisal al-Misyu, as-Sayyid, as-Sayyidah, dan al-Anisah, karena semua itu disusupkan dalam Islam. Para fuqaha’ al-Hanafiyyah telah menetapkan atas dibencinya al-Afandi, karena di dalamnya terkandung makna memuji (tazkiyah) sebagaimana terdapat dalam “*Hasyiyah Ibnu Abidin*” sedangkan as-Sayyid digunakan bagi setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kepemimpinan, dan dalam masalah itu ada hadits yang menyebutkan: “Berdirilah untuk menyambut pimpinan kalian.” Dan tidak digunakan untuk setiap orang sebab hal itu termasuk tazkiyah juga.

Faidah: Adapun yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwasannya dia keguguran tatkala mengandung putra Nabi ﷺ kemudian menamakannya Abdullah dan Nabi ﷺ memberikan kunyah kepada Aisyah ؓ dengan namanya, hadits ini batil dari segi sanad dan matan, penjelasannya ada dalam jilid kesembilan dari kitab *Silsilah al-Hadits adh-Dha’ifah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah ash-Shahihah* Hadits No. 132.

*Masalah: Apa yang harus dilakukan oleh orang sakit yang hendak meninggal dunia?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib bagi orang yang sakit untuk ridha dengan takdir Allah ﷺ,

bersabar dengan ketentuan-Nya serta berbaik sangka terhadap Allah ﷺ sebagaimana disebutkan dalam hadits: “Perkara orang mukmin itu sungguh menakjubkan, seluruh urusannya baik, dan sifat seperti itu tidak terdapat pada seorangpun melainkan pada diri seorang mukmin, jika memperoleh kelapangan dia bersyukur maka itu baik baginya, dan jika tertimpa kesempitan dia bersabar maka itu baik baginya.” Shahih dan juga sabda Nabi ﷺ: “Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah ﷺ.” Shahih.

Dan seharusnya dia senantiasa berada di antara takut dan berharap, takut terhadap siksa Allah ﷺ atas dosa-dosanya dan berharap rahmat dari Rabbnya berdasarkan hadits dari Anas ﷺ yang terkenal yang disebutkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi ﷺ masuk ke rumah seorang pemuda yang hendak meninggal dunia kemudian beliau berkata: “Bagaimana keadaanmu?” Dia menjawab: “Demi Allah, wahai Rasulullah sesungguhnya saya berharap (rahmat) Allah ﷺ dan takut akan dosa-dosa saya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah dua perkara ini berkumpul pada hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah ﷺ akan mengabulkan harapannya dan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan.” Hadits hasan. Separah apapun sakitnya maka tidak diperbolehkan berangan-angan untuk mati, sebagaimana dalam hadits: “Jika dia harus melakukan maka hendaklah berkata: “Ya Allah ﷺ hidupkanlah saya selagi kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah saya jika mati lebih baik bagi saya.”” Shahih. Jika dia memiliki tanggungan hak maka hendaklah segera menunaikannya kepada pemiliknya apabila mudah baginya, jika tidak hendaklah dia berwasiat berdasarkan perintah Nabi ﷺ tentang hal itu.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Apakah disyariatkan untuk membacakan surah Yasin pada orang yang akan meninggal dunia, dan apakah disunnahkan untuk menghadapkannya ke arah kiblat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun membacakan surah Yasin dan menghadapkan ke arah kiblat haditsnya tidak shahih bahkan Sa'id bin al-Musayyib membencinya dan berkata: Bukankah mayit itu seorang Muslim?. Shahih dan dari Zur'ah bin Abdur-Rahman bahwasannya dia menyaksikan Sa'id bin al-Musayyib dalam sakitnya sedang disisinya Abu Salamah bin Abdur-Rahman kemudian dia menyelimuti Sa'id dan memerintah Abu Salamah untuk mengarahkan dipannya ke arah ka'bah, lantas Sa'id siuman dan berkata: Kalian merubah posisi dipanku? Mereka menjawab: Iya. Diapun memandang Abu Salamah seraya berkata: Apakah ini sepengetahuanmu? Dia menjawab: Saya yang memerintahkan mereka, kemudian Sa'id memerintahkan untuk mengembalikan posisi tempat tidurnya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

*M*asalah: Apa kewajiban keluarga mayit setelah orang yang akan meninggal dunia telah meninggal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika telah meninggal dan ruhnya berserah diri maka wajib atas mereka beberapa perkara, memejamkan kedua matanya dan mendoakannya berdasarkan hadits Ummu Salamah dia berkata: "Rasulullah masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dan kedua matanya masih terbuka, kemudian

beliau ﷺ memejamkannya, dan bersabda: “Sesungguhnya ruh jika dicabut akan diikuti oleh pandangannya.” Maka ributlah orang-orang di antara keluarganya, kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berdoa keburukan atas diri kalian karena sesungguhnya para malaikat mengamini perkataan kalian.” Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah ﷺ ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, jadikanlah pengganti dirinya untuk orang-orang yang ditinggalkannya, ampunilah kami dan dia wahai Rabb sekalian makhluq, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya.”

Kemudian menyelimutinya dengan selembar kain yang menutupi seluruh badannya berdasarkan hadits Aisyah ؓ bahwasanya Rasulullah tatkala meninggal dunia ditutupi dengan baju burdah hibaroh, hal ini adalah selain orang yang mati dalam keadaan ihram maka dia tidak ditutup kepala dan wajahnya, dan dikuburkan di negeri dimana dia wafat karena hal itu bertentangan dengan perintah untuk menyegerakan jenazah, jika berwasiat untuk dikuburkan di negeri lain, maka wasiatnya tidak dilaksanakan karena pemindahan ini haram hukumnya menurut madzhab yang shahih yang terpilih yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, dan diserukan oleh para muhaqqiq. Hendaklah sebagian mereka segera menunaikan hutangnya walaupun dengan seluruh harta si mayit, jika tidak memiliki harta maka wajib bagi negara untuk menunaikannya jika ia sulit untuk mengqadha’ hutangnya, dan jika negara tidak melakukannya dan ada sebagian diantara mereka yang mau beramal untuk hal itu maka boleh, dan dalam hal ini terdapat beberapa hadits.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkam al-Janaiz.

## *M*asalah: Apakah boleh membuka wajah mayit dan menciumnya?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh membuka wajah mayit dan menciumnya di antara dua keningnya sebagaimana Abu Bakar ketika mencium Nabi ﷺ setelah wafat beliau ﷺ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

## *M*asalah: Apakah hukum mengumumkan kematian?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh mengumumkan kematian seseorang di atas mimbar dan semacamnya karena ini termasuk meratapi mayat. Telah shahih dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwasanya jika ada yang meninggal ia mengatakan: "Janganlah kalian mengumumkan kepada seorang pun, sesungguhnya saya khawatir hal itu adalah termasuk meratapi mayat, saya mendengar Rasulullah ﷺ melarang meratapi mayat/mengumumkan kematianya." Hadits hasan, dan boleh mengumumkan kematian jika tidak diiringi dengan apa yang menyerupai ratapan jahiliyyah. Dan bisa jadi hal itu menjadi kewajiban jika tidak ada padanya orang yang mengurus haknya seperti memandikan, mengkafani, juga menyalatinya dan yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

## *M*asalah: Apakah hukum orang yang mengatakan al-Fatihah untuk ruhnya Fulan?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Perkataan orang-orang di sebagian negeri, “al-Fatihah untuk ruh Fulan,” menyelisihi as-Sunnah dan ini adalah bid’ah tidak diragukan lagi. Apalagi bacaan tersebut tidak sampai kepada orang yang mati menurut pendapat yang shahih.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkamul Jana’iz.

## *M*asalah: Apakah ada tanda-tanda husnul khatimah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya yang Maha Membuat syariat yang Maha Bijaksana telah menciptakan tanda-tanda yang jelas untuk bisa dijadikan dalil atas husnul khatimah. Allah ﷺ telah menetapkan kepada kita dengan karunia dan anugrah-Nya, jika ada seorang yang meninggal dengan salah satu tanda ini, maka itu adalah kabar gembira baginya, yaitu: Mengucapkan syahadat ketika meninggal dan terdapat beberapa hadits, meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, kematian malam Jum’at atau siang harinya, kematian di medan pertempuran, kematian pada saat wabah, dan dalam hal ini ada beberapa hadits. Juga kematian dengan penyakit perut, kematian dengan tenggelam dan karena reruntuhan, kematian wanita pada saat nifas karena melahirkan anaknya, kematian karena terbakar dan radang selaput dada, kematian karena penyakit paru-paru, kematian karena membela diri terhadap harta yang akan dirampok, kematian karena membela agama

dan dirinya, kematian karena berjaga-jaga di jalan Allah ﷺ, kematian ketika beramal shaleh, dibunuh oleh penguasa yang jahat karena ia datang dalam rangka menasihatinya sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Pimpinan para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan seseorang yang berdiri menuju seorang imam yang jahat lalu beramar ma’ruf dan nahi munkar kepadanya, lalu imam tersebut membunuhnya.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkamul Jana’iz.

*M*asalah: Jika bertepatan kematian seorang dengan gerhana matahari atau rembulan apakah hal itu menunjukkan atas sesuatu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika bertepatan kematian seorang dengan gerhana matahari atau rembulan, maka hal itu tidaklah menunjukkan atas sesuatu apapun dan keyakinan bahwa hal tersebut menunjukkan keagungan orang yang meninggal hanyalah merupakan khurafat jahiliyyah yang telah dibatalkan oleh Rasulullah ﷺ pada hari kematian putra beliau Ibrahim ﷺ pada saat gerhana matahari lalu beliau berkhatbah dihadapan orang dan memuji dan memuja Allah ﷺ kemudian bersabda: “Amma ba’du, wahai sekalian orang, sesungguhnya orang-orang jahiliyyah mereka dahulu mengatakan bahwa sesungguhnya matahari dan rembulan tidaklah tertutupi oleh gerhana melainkan karena kematian seorang yang agung, padahal keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah ﷺ tidaklah terjadi gerhana atas keduanya karena kematian seseorang dan juga bukan karena kelahirannya namun Allah ﷺ memberikan rasa takut kepada para hamba-Nya, sehingga jika kalian melihat sesuatu darinya maka hendaklah kalian segera untuk

berdzikir kepada-Nya, berdoa, beristighfar dan bershadaqah, membebaskan budak, dan sholat di masjid-masjid hingga selesai gerhana.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkamul Jana’iz.

*M*asalah: Apakah hukum membawa jenazah di atas gerobak atau mobil khusus untuk jenazah, dan diiringi oleh para pengiringnya dalam keadaan mereka di atas kendaraan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Membawa jenazah di atas gerobak atau mobil khusus untuk jenazah, dan diiringi oleh para pengiringnya dalam keadaan mereka di atas kendaraan, bentuk seperti ini tidak disyariatkan sama sekali dan hal ini karena beberapa perkara:

*Pertama:* Bahwa hal ini adalah termasuk adat orang-orang kafir dan telah menjadi ketetapan dalam syariat bahwasanya tidak boleh bertaqlid kepada mereka dalam hal ini.

*Kedua:* Bahwa hal ini adalah bid’ah dalam ibadah di samping bertentangan dengan sunnah amaliyyah dalam membawa jenazah dan setiap yang demikian dari berbagai perkara yang baru maka ia adalah sesat dan hal ini disepakati.

*Ketiga:* Bahwa hal ini justru akan menghilangkan tujuan dibawanya dan diiringi yaitu untuk mengingat akhirat.

**Saya katakan:** Sesungguhnya mengiringi dan mengantar jenazah dalam bentuk seperti itu justru akan menghilangkan tujuan yang mulia ini bagi orang secara keseluruhan, atau sebagian darinya. Karena di antara yang tidak tersembunyi bagi orang yang bisa melihat bahwa membawa mayit di atas pundak dan disaksikan oleh orang-orang yang mengiringinya

dalam keadaan jenazah berada di atas kepala mereka adalah lebih dalam merealisasikan tujuan mengingat dan mengambil pelajaran dari mengantar jenazah dalam bentuk tersebut dan tidak berlebih jika saya katakan: sesungguhnya yang membawa orang-orang Eropa untuk melakukan perbuatan mereka adalah karena rasa takut mereka dengan kematian dan setiap apa yang bisa mengingatkan kepadanya karena mereka telah terkuasai oleh materialisme dan kekafiran mereka terhadap akhirat.

*Keempat:* Bawa hal ini adalah sebab yang kuat untuk memperkecil jumlah orang yang mengiringi jenazah dan yang mengharapkan ganjaran.

*Kelima:* Bawa bentuk seperti ini tidak sesuai baik jauh ataupun dekat dengan apa yang dikenal dalam syariat yang suci dan lapang yang jauh dari formalitas apalagi dalam perkara yang berbahaya ini, kematian.

Dan dengan sebenarnya saya katakan: Seandainya tidak ada dalam bid'ah ini melainkan penyimpangan tersebut maka cukup hal itu untuk menolaknya, bagaimana jika ditambah dengan penyimpangan dan kerusakan yang telah dijelaskan sebelumnya dan hal-hal lain yang belum saya sebutkan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Mukhtashar Ahkamul Jana'iz.

## *M*asalah: Apakah boleh memberi tanda kuburan dengan batu atau tanda lain untuk dikenal?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Abu Dawud 3206 dan al-Baihaqi 3/412 dari jalurnya dan Ibnu Abi Syaibah رحمه الله dalam Tarikh al-Madinah 1/102 mengeluarkan dari katsir bin Zaid al-Madani dari al-Muththalib ia berkata: Ketika Utsman bin Madz'un meninggal, jenazahnya

dikeluarkan lalu dikuburkan, lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepada seseorang untuk membawa sebuah batu, namun ia tidak mampu membawanya, maka Rasulullah ﷺ berdiri dan menyingsingkan kedua tangannya.” Katsir berkata: al-Muththalib berkata: Orang yang mengabarkan kepada saya hal itu dari Rasulullah ﷺ mengatakan: Seakan saya melihat putihnya kedua tangan Rasulullah ﷺ ketika membuka keduanya, kemudian mengangkat lalu meletakkan di samping kepalanya, kemudian bersabda: “Saya memberi tanda kuburan saudara saya dengannya, dan saya kuburkan keluarga saya yang meninggal, yakni Utsman bin Madz’un ﷺ.”

Syafi’iyah dan yang selain mereka berdalil dengan hadits ini; bahwasanya meletakkan batu atau yang lain di atas kepalanya adalah mustahab, mereka berkata: “Karena bisa dikenal dengannya untuk dikunjungi.”

**Saya katakan:** Jika dikenali maka tidak diduduki di atasnya dan tidak diinjak dengan sandal. Abu Dawud membuat judul bab untuk hadits ini dengan perkataannya: “Bab mengumpulkan mayat dalam satu kuburan dan kuburan tersebut diberi tanda.” Al-Baihaqi mengatakan: “Bab memberi tanda kepada kuburan dengan batu atau tanda apa saja yang ada.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3060.

*Masalah: Apakah hukum menguburkan (jenazah) di dalam rumah?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Adz-Dzahabi mengeluarkan dalam Siyar A’lamin Nubala’ 8/26-27 dari jalur as-Siraaj: Abu Raja Qutaibah bin Sa’id mengabarkan kepada kami: Ibnu Lahi’ah mengabarkan kepada

kami dari Abul Aswad dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام beliau bersabda: "Jadikanlah di antara shalat kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan atas kalian, sebagaimana orang-orang Nashrani telah menjadikan kuburan di dalam rumah-rumah mereka, dan sesungguhnya rumah sungguh dibacakan di dalamnya al-Qur'an sehingga ia akan tampak bagi penghuni langit sebagaimana tampaknya bintang-bintang bagi penduduk bumi."

Adz-Dzahabi berkata, setelah hadits ini: "Hadits ini sanadnya bersih, matannya bagus, di dalamnya terdapat larangan untuk menguburkan di dalam rumah-rumah, dan hadits ini memiliki syahid penguat dari jalur yang lain, dan beliau صلوات الله عليه وآله وسلام telah melarang untuk membangun di atas kuburan. Seandainya ada orang yang terkubur dalam rumahnya, tentu kuburan dan rumah akan menjadi satu, sementara shalat di kuburan terlarang baik larangan tersebut makruh ataukah haram, sementara beliau صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda: "Sebaik-baik shalat adalah di rumahnya kecuali shalat wajib." Sehingga selayaknya untuk tidak menjadikan rumah tempat tinggal sebagai kuburan.

Adapun dikuburkannya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام di dalam rumah Aisyah رضي الله عنه adalah kasus yang khusus untuk beliau sebagaimana dikhkususkannya sepotong kain beludru di bawah beliau di liang lahatnya, dan juga dikhkusukan mereka shalat sendiri-sendiri tanpa Imam karena beliau صلوات الله عليه وآله وسلام adalah imam mereka ketika hidup dan matinya di dunia dan akhirat. Juga beliau dikhkusukan dengan mengakhirkan penguburannya hingga dua hari, berbeda dengan pengakhiran umatnya, karena tidak dikhawatirkan membusuk, berbeda dengan kita. Kemudian mereka mengakhirkannya hingga mereka semua menyalati beliau di dalam rumah, sehingga perkaranya semakin

panjang, dan karena mereka juga ragu setengah hari pada hari kematiannya hingga datangnya Abu Bakar ash-Shiddiiq ﷺ dari Sunh (tempat di dataran tinggi di Madinah), dan inilah yang menyebabkan penundaan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3112.

*M*asalah: Apakah hukum mengikuti jenazah dan duduk di atas tanah sebelum diletakkan jenazah di atas tanah?

#### Pendapat Syaikh al-Albani:

Muslim 3/57, Abu Dawud 3173, Ibnu Hibban dalam shahihnya 3094, al-Baihaqi 4/26 dan tambahan ini darinya, juga Ahmad 3/37-38 mengeluarkan dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Sa'id ؓ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian mengikuti jenazah, maka janganlah kalian duduk hingga diletakkan jenazah di tanah."

Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ secara marfu' dengan lafazh: "Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah, lalu barangsiapa yang mengikutinya, janganlah duduk hingga diletakkan." Dikeluarkan al-Bukhari 1310, Muslim dan demikian pula at-Tirmidzi 1043, al-Baihaqi dan Ahmad 3/51.

Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan shahih, dan ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq keduanya berkata: Barangsiapa yang mengikuti jenazah, maka janganlah duduk hingga diletakkan dari leher-leher mereka.

Kemudian Ahmad meriwayatkan 3/48 dari jalur Syarik dari jalur Suhail dari ayahnya dari Abu Sa'id ؓ ia berkata: Nabi ﷺ -jika mengikuti jenazah- tidak duduk hingga diletakkan, dan bisa difahami dari sini -demikian juga hadits sebelumnya-

bahwa beliau duduk setelah jenazah diletakkan di tanah. Dan Bukhari memberikan judul bab untuk hadits ini dengan mengatakan: Bab barangsiapa yang mengikuti jenazah maka tidak duduk hingga diletakkan dari pundak-pundak mereka, dan jika dalam keadaan duduk diperintahkan untuk berdiri. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3967.

---



# Kitab Tarikh, Sirah, dan Keutamaan Sahabat

---



*M*asalah: Apakah seandainya Ibrahim hidup akan menjadi Nabi?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Abi Aufa, dikatakan kepadanya: Engkau melihat Ibrahim putra Rasulullah ﷺ?. Ia menjawab: Dia mati ketika masih kecil, seandainya ditakdirkan akan ada Nabi setelah Muhammad ﷺ tentu putra beliau akan hidup, namun tidak ada Nabi setelah beliau ﷺ." Diriwayatkan Bukhari dalam shahihnya, Ibnu Majah, Ahmad dan lafaznya: Seandainya setelah Nabi ﷺ ada Nabi tentu tidak akan meninggal putra beliau Ibrahim.

Dan dari Anas ؓ ia berkata: "Semoga Allah ﷺ memberikan rahmat kepada Ibrahim, seandainya dia hidup, tentu akan

menjadiseorang shiddiq dan Nabi.” Dikeluarkan Ahmad dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim dan diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan ia menambahkan: “Namun dia tidak hidup lama, karena Nabi kalian adalah akhir para Nabi.” Sebagaimana dalam Fathul Bari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dan beliau menshahihkannya.

Riwayat-riwayat tersebut, meskipun mauquf, memiliki hukum marfu’ karena hal tersebut adalah termasuk perkara ghaib yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, sehingga jika engkau mengetahui hal ini, maka jelaslah kesesatan Qadiyaniiyah ketika mereka berhujjah dengan kalimat ini: “Seandainya Ibrahim hidup tentu ia akan menjadi Nabi.” Untuk dakwaan mereka yang batil bahwa kenabian masih akan terus berlangsung sepeninggal Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ karena tidak shahih lafazh seperti ini dari Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ, meskipun mereka berusaha menguatkannya dengan atsar-atsar yang kami sebutkan sebagaimana kami lakukan, maka justru akan menyumpal mereka dengan batu, dan dalil itu menjadi bumerang bagi mereka, karena riwayat-riwayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa wafat Ibrahim ketika masih kecil adalah disebabkan karena tidak ada Nabi sepeninggal Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ.

Mungkin mereka akan mendebat dalam hal ini -sebagaimana hal ini adalah kebiasaan mereka - dan mereka berusaha untuk melemahkan istidlal dengan atsar-atsar ini, dan mengangkatnya hingga kepada hukum marfu’ namun mereka tidak bisa dan tidak akan bisa melepaskan diri dari apa yang kami berikan kelaziman kepada mereka dengan kelemahan dalil mereka ini dan tidak shahih dari beliau صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ secara marfu’ dengan tegas.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 220.

*M*asalah: Sejauh mana keshahihan kisah terfitnahnya Dawud ﷺ yang disebutkan dalam beberapa kitab kisah-kisah para Nabi dan sebagian kitab-kitab tafsir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kisah terfitnahnya Dawud ﷺ ketika melihat kepada seorang wanita istri salah seorang tentaranya Oriya adalah kisah yang masyhur dan tersebar dalam berbagai kitab kisah-kisah para Nabi, dan juga sebagian kitab tafsir dan seorang muslim yang berakal tidak akan ragu akan kebatilannya, karena dalam kisah tersebut terdapat penisbatan yang tidak layak dengan kedudukan para Nabi ﷺ, seperti usaha Nabi Dawud ﷺ agar suaminya bisa terbunuh dalam perang dan ia bisa menikahinya setelah itu.

Kisah ini dikisahkan secara ringkas dari Nabi ﷺ sehingga wajib untuk menyebutkannya, dan memperingatkan darinya, dan menjelaskan kebatilannya, yaitu: "Sesungguhnya Dawud sang Nabi ﷺ ketika melihat seorang wanita, beliau pun menginginkannya, maka beliau menetapkan atas Bani Isra'il untuk mengirim utusan dan membisikkan kepada pimpinan pasukan, beliau berkata: "Jika musuh telah datang maka majukanlah Fulan, dan beliau menyebutkan namanya, hingga pimpinan pasukan itu memajukannya dihadapan Tabut." Beliau bersabda: "Tabut tersebut pada zaman itu dimohon pertolongan dengannya sehingga barangsiapa yang maju dihadapan Tabut tidak akan kembali hingga akan terbunuh atau terkalahkan pasukan yang memeranginya, hingga terbunuhlah suami wanita tersebut, dan turunlah dua malaikat kepada Dawud... lalu keduanya mengisahkan kepadanya kisah tersebut."

Dzahirnya kisah ini adalah berasal dari israiliyyat yang dinukil

oleh ahli kitab yang tidak meyakini kemaksuman para Nabi, Yazid ar-Raqasyi telah salah ketika merafa'kannya kepada Nabi ﷺ. Al-Qurthubi menukilnya dari Ibnu'l Arabi al-Maliki bahwa ia berkata: Adapun perkataan mereka: bahwa wanita tersebut membuat Nabi Dawud takjub dengannya hingga beliau menyuruh untuk memajukan suami wanita tersebut agar terbunuh di jalan Allah ﷺ, maka hal ini adalah jelas kebatilan, karena Dawud ﷺ tidak akan mungkin menumpahkan darah orang lain untuk tujuan pribadinya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 313 dan 314.

## *Masalah: Siapakah yang disembelih?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama muhaqqiqin seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, Ibnu Qayyim رحمه الله, Ibnu Katsir رحمه الله, dan yang selain mereka berpendapat bahwa yang benar tentang (putra Ibrahim) yang disembelih adalah Ismail رحمه الله. Ibnu Qayyim رحمه الله berkata dalam Zaadul Ma'ad: Adapun pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishaq; adalah pendapat batil, ditinjau lebih dari dua puluh sisi dan saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله semoga Allah عز وجل mensucikan ruhnya beliau berkata: Pendapat ini hanyalah diambil dari ahli kitab, di samping bahwa batil dengan nash kitab mereka karena di dalamnya bahwa Allah عز وجل memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak pertamanya, dan dalam satu lafazh, anak satu-satunya. Dan tidak ada keraguan ahli kitab juga kaum muslimin bahwa Ismail adalah anak pertamanya. Penyebab terkecohnya orang yang berpendapat demikian: Dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka terdapat: "Sembelihlah anakmu Ishaq." Beliau berkata: Tambahan ini adalah termasuk tahrif dan kedustaan mereka,

karena hal ini bertentangan dengan pernyataan: "Sembelihlah anak pertamamu dan anak satu-satamu", namun kaum Yahudi hasud terhadap anak-anak Ismail atas kemuliaan ini, dan mereka ingin agar kemuliaan itu ada di tangan mereka dengan memilih untuk diri mereka bukan bangsa Arab. Namun Allah ﷺ menolak melainkan menjadikan keutamaannya ada pada bangsa Arab. Dan bagaimana mungkin bisa diterima untuk dikatakan bahwa yang disembelih adalah Ishaq, sementara Allah ﷺ telah mengabarkan kepada Ummu Ishaq dengannya dan juga dengan anaknya Ya'qub, Allah ﷺ berfirman tentang malaikat bahwa mereka berkata kepada Ibrahim ketika datang kepada Ibrahim untuk memberikan berita gembira: "Malaikat itu berkata yang artinya: "Jangan engkau takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth." Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub." (QS. Hud: 70-71) sehingga mustahil untuk memberi kabar gembira bahwa dia akan memiliki anak kemudian menyuruhnya untuk menyembelihnya."

Kemudian beliau menyebutkan beberapa sisi yang lain dalam membatalkan pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishaq dan membenarkan bahwa yang disembelih adalah Ismail, maka silahkan merujuk kepadanya bagi yang menghendaki.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 332.

*M*asalah: Apakah Nabi Adam ﷺ mengenal Nabi Muhammad ﷺ ?

Pendapat Syaih al-Albani:

Hadits: "Nabi Adam turun di India dan dia merasa kesepian

maka turunlah malaikat Jibril kemudian menyerukan adzan: “*Allahu Akbar Allahu Akbar, Asyhadu Anlailaha Illallah*, dua kali, *Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah* dua kali, maka Nabi Adam berkata: “Siapakah Muhammad?”. Jibril berkata: “Anakmu yang terakhir dari kalangan para Nabi ﷺ.” Hadits lemah, dan hadits ini walaupun lemah tapi lebih kuat daripada hadits: “Ketika Adam melakukan kesalahan ia berkata: “Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad sungguh ampunilah diriku.” Maka Allah ﷺ berfirman: “Wahai Adam bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal Aku belum menciptakannya.” Adam menjawab: “Wahai Rabbku ketika Engkau menciptakan aku dengan tangan-Mu dan engkau tiupkan ruh-Mu pada diriku, aku mengangkat kepalaiku maka aku melihat di atas tiang Arsy tertulis “*La ilaha illallah Muhammad Rasulullah*.” Maka aku mengetahui bahwa Engkau tidak akan menggabungkan dengan nama-Mu melainkan makhluk yang paling Engkau cintai.” Allah ﷺ berfirman: “Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling Aku cintai, berdoalah kepada Aku dengan haknya karena Aku telah mengampunimu dan seandainya bukan karena Muhammad Aku tidak menciptakan dirimu.”

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa Adam ﷺ mengenal Nabi ﷺ, ketika di surga sebelum turun ke bumi. Sementara sudah jelas bahwa Adam tidak mengenal Muhammad hingga turun ke bumi, karena itu ia bertanya kepada Jibril ﷺ: “Siapakah Muhammad?”. Hal ini menunjukkan dalil terhadap kebatilan hadits tersebut, sebagaimana telah dijelaskan ketika membicarakan kepalsuan hadits ini, maka ingat atau silahkan merujuk jika menghendaki.

Dan saya tidak berani untuk memakai hadits seperti ini untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagaimana telah jelas. Namun tahqiq ilmiyyah mengizinkan membantah hadits yang sangat

dhaif dengan hadits dhaif selama kedhaifannya lebih ringan dari hadits itu sebagaimana hal ini tidak tersembunyi bagi orang yang berkecimpung dalam ilmu yang mulia ini.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 403.

*M*asalah: Sejauh mana keshahihan kisah laba-laba dan sepasang burung dara di gua yang disebutkan dalam sirah (sejarah hidup Nabi ﷺ)?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ketahuilah bahwasanya tidak shahih hadits tentang laba-laba dan sepasang burung dara meskipun banyak disebut hal itu dalam sebagian kitab dan berbagai ceramah yang disampaikan dalam kesempatan hijrah beliau ﷺ ke Madinah, maka hendaknya engkau mengetahui hal itu.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1189.

*M*asalah: Apakah sebab Abu Bakar dijuluki dengan ash-Shiddiq?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Imam Abu Ja'far ath-Thahawi memastikan bahwa sebab penamaan Abu Bakar ﷺ dengan ash-Shiddiq, karena dia adalah yang pertama kali mendahului orang dalam membenarkan Rasulullah ﷺ ketika datang ke Baitul Maqdis dari Makkah, dan kembali lagi dari Baitul Maqdis ke tempat tinggal beliau di Makkah pada malam itu juga, meskipun kaum mukminin bersaksi untuk Rasulullah ﷺ atas seperti itu jika mereka mengetahuinya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits no. 306.

*Masalah: Apakah banyaknya pengikut menjadi ukuran kejujuran seorang dai?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sesungguhnya banyaknya pengikut dan sedikitnya bukanlah ukuran untuk mengetahui apakah seorang dai berada di atas kebenaran ataukah kebatilan, mereka para Nabi ﷺ meskipun dakwah mereka adalah satu, agama mereka satu, namun mereka berbeda-beda dari sisi jumlah pengikut mereka sedikit dan banyaknya, hingga ada di antara mereka yang tidak dibenarkan melainkan oleh satu orang saja, bahkan ada di antara mereka yang tidak mendapatkan pengikut sama sekali.

Dalam hal ini terdapat pelajaran yang dalam bagi para dai dan pengikutnya di jaman sekarang ini, seorang dai harus mengingat akan hakikat ini, dan berjalan di jalan dakwah ilallah, dan tidak mempedulikan sedikitnya orang yang mengikuti ajakannya, karena tidak ada kewajiban baginya melainkan hanya bertugas untuk menyampaikan dan menjelaskan, dan mereka memiliki contoh teladan yang baik dengan para Nabi yang terdahulu dimana ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut melainkan satu atau dua orang saja.

Dan bagi para pengikut dakwah ini hendaknya tidak merasa kesepian karena sedikitnya orang yang menerima ajakan mereka, dan menjadikan hal itu sebagai sebab keraguan terhadap dakwah yang benar dan meninggalkan keimanan dengannya, apalagi menjadikan hal itu sebagai dalil atas kebatilan dakwahnya dengan hujah bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengikutinya, atau hanya diikuti oleh minoritas saja, seandainya dakwahnya benar, tentu akan

diikuti oleh kebanyakan orang, padahal Allah ﷺ berfirman yang artinya: “*Dan sebahagian besar orang tidak akan beriman - walaupun kamu sangat menginginkannya.*” (QS. Yusuf: 103).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 397.

 **Masalah: Apakah benar untuk dikatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah ﷺ adalah musyrik?**

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ketahuilah wahai saudara saya muslim, bahwa sebagian orang hari ini dan sebelum hari ini tidak ada persiapan disisi mereka untuk menerima hadits shahih, dan membangun hukum di atasnya dengan kekafiran atas kedua orang tua Rasulullah ﷺ bahkan di antara mereka ada yang menyangka bahwa ia termasuk di antara dai Islam yang mengingkari dengan keras untuk menyebutkan hadits-hadits ini dan penunjukan maknanya yang sangat gamblang! Menurut keyakinan saya bahwa pengingkaran ini tertumpahkan dari mereka kepada Rasulullah ﷺ yang telah mensabdakannya jika mereka membenarkannya, dan hal ini sebagaimana telah nampak jelas adalah kekafiran yang nyata, atau minimal pengingkaran tersebut tertuju kepada para imam yang meriwayatkan dan menshahihkannya, dan ini adalah suatu kefasikan atau kekafiran yang nyata, karena konsekuensi darinya adalah memberikan keraguan kepada kaum muslimin terhadap agama mereka karena tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mengetahui agama dan beriman dengannya melainkan dari jalan Nabi mereka ﷺ sebagaimana tidak tersembunyi bagi setiap muslim yang mengenal agamanya, sehingga jika mereka tidak membenarkannya karena tidak sesuai dengan perasaan, selera dan hawa nafsu mereka sementara orang dalam hal ini berada dalam perbedaan yang sangat sengit, maka hal itu bisa

membuka pintu yang sangat besar untuk menolak hadits-hadits yang shahih, dan ini adalah perkara yang bisa disaksikan hari ini dari banyak penulis dimana kaum muslimin mendapatkan ujian dengan berbagai tulisan mereka seperti al-Ghazali, al-Huwadi, Bulaik, Ibnu Abdil Mannan dan yang semisal mereka di antara orang-orang yang tidak memiliki timbangan pada mereka dalam menshahihkan dan mendhaifkan hadits melainkan hawa nafsu mereka!

Dan ketahuilah wahai muslim yang peduli dengan agamanya untuk menghancurkannya dengan penanya sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, bahwa sesungguhnya hadits-hadits ini dan semacamnya yang mengabarkan tentang kekafiran beberapa orang atau keimanan mereka, adalah termasuk perkara ghaib yang wajib beriman dengannya dan menerima dengan sepenuhnya, karena firman Allah ﷺ yang artinya: “*Alif lam min, Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menaftahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.*” (QS. al-Baqarah: 1-3) dan firman Allah ﷺ yang artinya: “*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*” (QS. al-Ahzab: 36), sehingga berpaling darinya dan tidak beriman dengannya memberikan konsekuensi salah satu di antara dua hal dan tidak ada yang ketiga, namun yang manis dari keduanya adalah pahit: bisa jadi adalah merupakan pendustaan kepada Nabi ﷺ atau mendustakan kepada para perawinya yang tsiqah sebagaimana telah terdahulu.

Ketika saya menulis hal ini saya tahu bahwa sebagian orang yang

mengingkari hadits-hadits ini atau mentakwilkannya dengan takwil yang batil sebagaimana yang dilakukan oleh as-Suyuthi semoga Allah ﷺ memaafkan kita dan memaafkan beliau dalam sebagian tulisannya, yang membuat mereka terjerumus karena berlebihan dalam mengagungkan Nabi ﷺ, kecintaan mereka yang berlebihan kepadanya, hingga mereka mengingkari bahwa kedua orang tua beliau ﷺ sebagaimana beliau kabarkan sendiri tentang keduanya, seakan mereka lebih peduli kepada keduanya dari beliau ﷺ!!! Bahkan terkadang sebagian mereka tidak wara' hingga lebih cenderung bersandar kepada hadits yang masyhur dalam lisan sebagian orang, dimana di dalam hadits tersebut; bahwa Allah ﷺ menghidupkan ibu Nabi ﷺ untuk beliau, dan dalam satu riwayat: "kedua orang tuanya." Ini adalah hadits maudhu' dan batil menurut ahli ilmu seperti ad-Daruquthni, al-Jauraqani, Ibnu Asakir, adz-Dzahabi, al-Asqalani dan selain mereka sebagaimana telah dijelaskan pada tempatnya, dan silahkan merujuk untuk masalah ini jika engkau menghendaki kitab "al-Abathil wal Manakir" oleh al-Jauraqani dengan ta'liq (catatan kaki) Dr. Abdur-Rahman al-Furaywa'i. Ibnu Jauzi berkata dalam *al-Maudhu'at*: Ini adalah hadits maudhu' tidak diragukan lagi, dan yang memalsukannya adalah seorang yang sangat minim pemahamannya, tidak memiliki ilmu, karena seandainya dia memiliki ilmu, tentu ia mengetahui bahwa jika seseorang mati kafir maka tidak bermanfaat baginya iman setelah kembali, bahkan tidak juga seandainya ia beriman ketika ia melihat kematian, dan cukup dalam membantah hadits ini firman Allah ﷺ yang artinya: "*Lalu dia mati dalam keadaan kafir.*" (QS. al-Baqarah: 217), dan sabda beliau ﷺ dalam ash-Shahih: "Saya meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun untuk ibuku maka Allah ﷺ tidak mengizinkan saya." Dan sungguh baik perkataan terhadap mereka dengan ungkapan yang sangat pedas dan

ringkas dari Syaikh Abdurahman al-Yamani رحمه الله dalam catatan kaki beliau atas “al-Fawa’id al-Majmu’ah fil Ahadits maudhu’ah” oleh Imam asy-Syaukani رحمه الله beliau mengatakan: “Banyak rasa cinta ketika menguasai sebagian orang, hingga ia berani melangkahi dan memerangi hujjah, dan barangsiapa yang diberi taufiq akan mengetahui bahwa hal itu justru akan menafikan cinta yang syar’i, wallahul musta’an (hanya kepada Allah ﷺ tempat memohon pertolongan).

**Saya katakan:** Di antara orang yang dikuasai oleh rasa cinta ini adalah as-Suyuthi semoga Allah ﷺ mengampuninya, karena ia cenderung untuk menshahihkan hadits ihyā’ (bahwa Allah ﷺ menghidupkan kedua orang tua Nabi ﷺ) yang batil menurut para ulama yang besar sebagaimana telah terdahulu, dan berusaha dalam kitab beliau, “al-Lalayi” untuk mengkompromikan antara hadits ini dengan hadits permintaan beliau untuk meminta izin (untuk memohon ampun untuk ibunya) dan yang semakna dengannya, bahwasanya hal itu adalah mansukh, padahal ia tahu bahwa di antara ilmu ushul bahwa pe-mansukh-an tidak terjadi dalam pengkabaran namun dalam hukum! Dan hal itu tidaklah masuk akal bahwa beliau ﷺ yang benar dan dibenarkan mengabarkan tentang seseorang bahwa ia berada di neraka kemudian memansukhkan berita tersebut dengan perkataannya: “Sesungguhnya ia berada di surga!” sebagaimana hal ini telah menjadi suatu yang jelas dan ma’ruf di kalangan para ulama.

Dan di antara kekeliruannya dalam hal ini adalah; Bahwa ia berpaling dari penyebutan hadits Muslim dari Anas yang sesuai dengan hadits: “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka”, dengan tidak menyebutkan sama sekali, dan juga tidak mengisyaratkan meskipun isyarat yang paling kecil sekalipun, bahkan beliau telah melenceng jauh dan melampaui batas

dengan penanya hingga ia menghukumnya dengan kedhaifan hanya bergantung dengan perkataan sebagian mereka tentang riwayat Hammad bin Salamah! Padahal ia mengetahui bahwa ia termasuk salah satu diantara imam kaum muslimin dan orang-orang tsiqah mereka dan bahwa riwayatnya dari Tsabit adalah shahih bahkan Ibnul Madini juga Ahmad dan selain keduanya mengatakan: "Para sahabat Tsabit mengokohkan Hammad kemudian Sulaiman kemudian Hammad bin Zaid dan semuanya shahih."

Dan pendhaifan tersebut, telah saya baca sejak dahulu dalam sebuah risalahnya tentang hadits ihyā' cetakan India dan tidak ada di tangan saya sekarang untuk menukil perkataannya, dan meneliti cacatnya, sehingga silahkan merujuk kepadanya bagi yang menghendaki kepastian.

Dan di antara pengaruh dari pendhaifannya kepada hadits ini; ia berpaling untuk menyebutkannya dalam sebagian kitabnya yang mengumpulkan apa saja yang terbang dan melata di dalamnya seperti *al-Jami'ush Shaghir* dan tambahannya, dan *al-Jami'ul Kabir*! karena itulah kosong juga darinya 'Kanzul Ummal', hanya kepada Allah ﷺ tempat memohon pertolongan dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah ﷺ.

Dan perhatikanlah perbedaan antara dia dengan al-Hafizh al-Baihaqi yang mendahulukan iman dan pemberian di atas perasaan dan hawa nafsu, ketika beliau menyebutkan hadits: "Engkau keluar dari nikah dan bukan sifah (perzinaan), beliau berkata setelah itu: "Dan kedua orang tuanya (Nabi ﷺ) musyrik dengan dalil apa yang telah saya kabarkan,.." kemudian menyebutkan hadits Anas dan hadits Abu Hurairah ؓ tentang ziarah kubur ibunya ؓ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2592.

## *M*asalah: Apakah sebab dinamakan Rasulullah ﷺ dengan Ibnu Abi Kabsyah?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Sebabnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Atsir dalam *an-Nihayah* 4/144: "Kaum musyrikin dahulu mereka menisbatkan Nabi ﷺ kepada Abu Kabsyah, ia adalah seorang laki-laki dari Khuza'ah, ia menyelisihi Quraisy dalam beribadah kepada berhala, dan ia beribadah kepada asy-Syi'ra dan al-'Abur (ia adalah nama bintang dan rasinya, sebagaimana dalam *al-Qamushul Muhith*), ketika Nabi ﷺ menyelisihi mereka dalam beribadah kepada berhala, mereka menyerupakan beliau dengannya."

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah ash-Shahihah* hadits No. 3607.



# Kitab Masa Akan Datang, Tanda Hari Kiamat, Surga, dan Neraka

---



*M*asalah: Apakah orang akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan nama-nama mereka dan nama ibu-ibu mereka?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Orang akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan ibu-ibu mereka sebagai perlindungan dari Allah ﷺ atas mereka." Maudhu', dan telah shahih hadits yang menyelisihi hadits ini, dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik, sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi رحمه الله، dalam *al-Adzkar* dari hadits Abu Darda' secara marfu': "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian." Dan dalam ash-Shahih dari hadits Umar secara marfu': "Jika Allah ﷺ mengumpulkan generasi pertama dan

generasi terakhir pada Hari Kiamat, masing-masing orang yang berkhianat akan mengangkat bendera, lalu dikatakan: "Ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan." *Wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 433.

## *M*asalah: Apakah adzab kubur bersambung terus menerus ataukah terputus-putus?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rabb kita berfirman dalam al-Qur'an Karim tentang Firaun dan kelompoknya: "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang" (QS. al-Mukmin: 46) "pada pagi dan petang" ini berkaitan dengan keluarga orang paling kafir Firaun dan kelompoknya, yang menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah ﷺ, adapun yang lain maka tidak diragukan lagi yakni termasuk kalangan fasik dari kaum muslimin adzab mereka dibawah itu, adapun perincian berapa dan berapa, maka hal ini tidak ada penyebutannya dalam as-Sunnah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Fatwa ke 11 yang diambil dari kaset ke 9 dari Silsilah al-Huda wan Nur.

## *M*asalah: Apakah shahih dalam sunnah adanya adzab kubur?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits-hadits tentang hal tersebut telah mencapai derajat mutawatir, sehingga tidak ada tempat untuk ragu di dalamnya dengan prasangka bahwasanya hadits-hadits tersebut ahad, seandainya kita terima bahwa hadits-hadits tersebut ahad maka wajib untuk mengambilnya karena al-Qur'an mempersiksikannya, Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Dan

*Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang Amat buruk. kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (QS. al-Mukmin: 45-46).*

Seandainya kita terima bahwasanya tidak ada di dalam al-Qur'an yang mendukung hal itu, cukup hal ini untuk menetapkan aqidah. Dan prasangka bahwa aqidah tidak bisa ditetapkan dengan hadits-hadits ahad yang shahih adalah prasangka yang batil dan merupakan susupan dalam Islam, tidak ada satupun imam ternama yang mengatakan dengannya, seperti imam yang empat dan selain mereka - bahkan ini adalah termasuk yang didatangkan oleh ilmuwan ahli kalam tanpa hujjah dan dalil dari Allah ﷺ, kami telah menulis satu fasal khusus tentang masalah yang berbahaya ini dalam sebuah kitab kami, saya berharap bisa menyelesaiannya dan menyebarkannya kepada orang.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 159.

*Masalah: Apakah pertanyaan malaikat dalam kubur adalah shahih?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sesungguhnya pertanyaan malaikat dalam kubur adalah haq dan shahih, sehingga wajib untuk meyakininya, dan hadits-hadits tentang hal ini mutawatir.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 159.

## *M*asalah: Apakah fitnah dajjal shahih?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya fitnah dajjal adalah fitnah yang besar, karena itulah diperintahkan untuk berlindung dari keburukannya dalam banyak hadits. Juga hal ini diperintahkan dalam shalat sebelum salam sebagaimana telah disebutkan dalam shahih Bukhari dan yang lainnya. Dan hadits-hadits dajjal sangat banyak sekali, bahkan merupakan hadits-hadits yang mutawatir menurut ulama ahli hadits, karena itulah terdapat dalam kitab-kitab aqidah wajibnya beriman dengan keluarnya dajjal di akhir zaman, sebagaimana disebutkan juga tentang wajibnya beriman dengan adzab kubur dan pertanyaan dua malaikat.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 159.

## *M*asalah: Apakah shahih kaum mukminin melihat Rabb mereka pada Hari Kiamat?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah bahwa hadits-hadits yang menyebutkan tentang penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka pada Hari Kiamat sangat banyak sekali hingga mencapai derajat mutawatir sebagaimana dipastikan oleh sebagian para imam.

Ada sekitar tiga puluh sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits tentang melihat Allah ﷺ, dan barangsiapa yang mengetahuinya niscaya yakin bahwa Rasulullah ﷺ memang telah menyabdakannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah mungkin bagi mukmin untuk melihat Rabbnya di dunia? Dan apakah Rasulullah ﷺ melihat-Nya ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun melihat Allah ﷺ di dunia Rasulullah ﷺ telah mengabarkan dalam hadits-hadits yang shahih “Bawa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melihat-Nya hingga meninggal” (HR. Muslim). Adapun beliau sendiri ﷺ tidak ada dalil shahih yang menetapkannya bahwa beliau ﷺ melihat Allah. Bahkan terdapat hadits shahih dari beliau ﷺ yang mengisyaratkan bahwa penglihatan ternafikan ketika ditanya beliau bersabda: “Cahaya, bagaimana saya melihat-Nya.” Juga Aisyah ؓ memastikan penafiannya sebagaimana dalam *ash-Shahihain* dan ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang dengannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah shahih penyebutan telaga Nabi ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang telaga sangat banyak sekali dan mencapai derajat mutawatir sebagaimana ditegaskan oleh beberapa imam dan ada sekitar tiga puluh lebih sahabat yang meriwayatkannya. Juga al-Hafizh Ibnu Katsir telah menyebutkan dengan rinci jalur-jalurnya dalam *an-Nihayah* di akhir tarikhnya dan al-Hafizh Ibnu Abi Ashim dalam kitab *as-Sunnah* membuat tujuh bab (No.155-161) dan hadits No. 734-776 dengan tahqiq saya, beliau mengisyaratkan di

akhirnya tentang kemutawatirannya dengan perkataan beliau: “Dan berita-berita yang kami sebutkan tentang telaga Nabi ﷺ mewajibkan ilmu.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

*M*asalah: Apakah ada dalil yang tegas dan shahih yang menunjukkan fana’nya api neraka orang-orang kafir?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Neraka di akhirat ada dua, neraka yang sirna dan neraka yang akan tetap abadi selamanya, adapun yang pertama adalah api neraka bagi para ahli maksiat yang berdosa dari kalangan kaum muslimin dan yang lain adalah neraka orang-orang kafir dan musyrik. Ini adalah kesimpulan yang telah ditetapkan oleh Ibnu Qayyim رحمه الله, dalam *al-Wabilush Shayyib* dan inilah yang haq dimana tidak ada keraguan. Dengan hal ini, bisa terkompromikan berbagai dalil yang ada sehingga jangan sampai tertipu oleh apa yang disebutkan oleh pensyarah aqidah ath-Thahawi dan Ibnu Qayyim رحمه الله, dalam *Syifa’ul ‘Alil dan Hadil Arwah* yang menafikan apa yang telah saya ringkaskan karena keduanya tidak berpendapat demikian dan tidak ada dalil satupun yang shahih dan tegas yang menunjukkan fana’nya orang-orang kafir, sebagaimana Allah ﷺ berfirman tentang ahlul jannah yang artinya: “*Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.*” (QS. al-Hijr: 48) Allah ﷺ juga berfirman tentang orang-orang kafir yang artinya: “*Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.*” (QS. al-Baqarah: 167) adapun yang diriwayatkan dari Umar dan selainnya tidak shahih sanadnya sebagaimana saya jelaskan dalam catatan kaki saya terhadap syarah al-Aqidah

ath-Thahawiyyah maka hendaklah diperhatikan, kemudian dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah.

## *Masalah: Apakah disyaratkan untuk khalifah harus seorang Arab Quraisy?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang mengikuti Quraisy dalam masalah ini, muslim mereka mengikuti muslim mereka (Quraisy), dan yang kafir mengikuti orang-orang kafir mereka (Quraisy), dan sebaik-baik mereka di masa jahiliyyah adalah yang terbaik di antara mereka di dalam Islam jika mereka fakih (faham dan pandai dalam agama).”

Hadits ini memiliki syahid (penguat) dengan lafazh: “Orang mengikuti Quraisy dalam perkara ini, orang terbaik mereka di masa jahiliyyah adalah yang terbaik di antara mereka dalam Islam, jika mereka fahami, dan demi Allah seandainya bukan karena khawatir Quraisy akan sombong dengannya tentu saya akan kabarkan kepada mereka orang-orang terbaik mereka disisi Allah ﷺ.”

Dalam beberapa hadits yang shahih ini terdapat bantahan telak kepada sebagian firqah yang sesat jaman dahulu, dan sebagian penulis juga kelompok-kelompok islamiyyah belakangan yang tidak mensyaratkan dalam hal khalifah harus seorang Arab Quraisy dan yang lebih menakjubkan lagi dari hal ini bahwa ada seorang syaikh yang mengaku salafi menulis sebuah risalah tentang daulah islamiyyah ia menyebutkan di awalnya syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam khalifah melainkan dengan syarat ini, dengan pura-pura tidak tahu dengan hadits-hadits

ini dan selainnya yang semakna dengannya, dan ketika saya ingatkan hal itu kepadanya dia tersenyum sambil memalingkan pembahasan dari masalah ini, dan baik ini atau itu, maka yang wajib atas setiap penulis untuk memurnikan dirinya untuk kebenaran dalam setiap yang ditulisnya, dan tidak terpengaruh di dalamnya oleh arah pemikiran kelompok/partai, atau dengan aliran politik dan tidak berpegang dalam masalah ini apakah sesuai dengan rakyat ataukah menyelisihinya, dan Allah lah yang memiliki taufiq.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1007

## *Masalah: Apakah dajjal termasuk orang?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: “Dajjal adalah seorang yang buta sebelah matanya, putih bercahaya (dalam satu riwayat: bersinar) seakan kepalanya seperti ular ashlah (besar dan pendek), orang yang paling mirip dengannya adalah Abdul Uzza bin Qathan, meskipun binasa orang-orang yang binasa, namun sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah matanya.”

Hadits ini jelas menyebutkan bahwa dajjal adalah termasuk orang, ia memiliki sifat-sifat orang, apalagi beliau menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan, dan ia termasuk sahabat, sehingga hadits ini termasuk di antara dalil yang banyak sekali yang membantalkan takwil sebagian mereka bahwa dajjal adalah bukan orang, namun merupakan sebuah simbol terhadap peradaban Eropa, kemajuan dan fitnahnya! Namun sesungguhnya Dajjal adalah orang, dan fitnahnya lebih besar dari itu, sebagaimana hadits-hadits shahih saling menguatkan akan hal ini, dan kita memohon perlindungan

kepada Allah ﷺ darinya.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1193.

*M*asalah: Apakah timbangan yang digunakan untuk menimbang amalan pada Hari Kiamat memiliki dua piringan timbangan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hadits bithaqah (kartu) terdapat dalil yang menunjukkan bahwa timbangan amalan memiliki dua piringan timbangan yang bisa disaksikan. Dan bahwa amal meskipun merupakan sebuah hal yang abstrak namun bisa ditimbang, dan Allah ﷺ Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan hal ini merupakan aqidah Ahlus Sunnah. Hadits-hadits dalam hal ini saling menguatkan meskipun tidak sampai kepada derajat mutawatir.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 135.

*M*asalah: Apakah hukum orang yang mengingkari keluarnya al-Mahdi dan turunnya ‘Isa ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: “orang yang mengingkari keluarnya al-Mahdi maka telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan barangsiapa yang mengingkari turunnya Isa bin Maryam ﷺ maka ia telah kafir, dan barangsiapa yang mengingkari keluarnya Dajjal maka dia telah kafir, dan barangsiapa yang tidak beriman dengan Qadar baik dan buruknya maka ia telah kafir, karena Jibril ﷺ mengabarkan kepada aku bahwa Allah ﷺ berfirman: “Barangsiapa yang tidak beriman kepada Qadar

baik dan buruknya, maka silahkan mencari Rabb selain-Ku.” Di atas adalah hadits bathil, lalu saya (al-Bani) Berkata: “Dan ketahuilah bahwa beriman dengan semua yang disebutkan dalam hadits ini berupa keluarnya al-Mahdi, turunnya ‘Isa عليه السلام, dengan qadar baik dan buruknya, semuanya adalah wajib beriman dengannya karena telah pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun tidak ada nash yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengingkari hal tersebut maka ia telah kafir, dan karena itulah saya menyebutkan hadits ini dan saya jelaskan kepalsuannya. Ini jelas kepalsuannya, dan seakan hadits ini adalah buatan sebagian perawi hadits atau orang-orang jahil selain mereka, ia memalsukannya untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan ahli bid'ah dan mu'tazilah, dan tidak akan mungkin bisa ditegakkan hujjah atas seorang pun dengan berdusta atas nama Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ dan berbohong atas nama Allah عز وجل, semoga Allah عز وجل membinasakan para pemalsu karena kelancangan dan keberanian mereka kepada Allah عز وجل.

Adapun pengkafiran bukanlah perkara yang mudah, memang orang yang mengingkari apa yang jelas dan telah pasti bagian dari agama setelah tegak hujjah atas dirinya, maka dialah orang kafir yang benar-benar terealisasi makna kafir yang sesungguhnya, adapun yang mengingkari sebagian karena tidak shahih menurutnya, atau karena syubhat dari sisi maknanya, maka ia sesat, dan bukan kafir yang mengeluarkan dirinya dari agama, perkaranya dalam hal ini seperti perkara orang yang mengingkari hadits shahih manapun yang dishahihkan oleh ahli ilmu, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1082.

*M*asalah: Apakah iblis semoga Allah ﷺ melaknatnya akan mendatangi mayit sebelum meninggalnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Apa yang dinukil oleh al-Ghazali dalam “*ad-Durratul Fakhira* fi kasyfi ‘ulumil akhirah” tentang fitnah kematian; bahwa iblis semoga Allah ﷺ melaknatnya dan semua pasukannya akan mendatangi mayit dalam bentuk kedua orang tua mayit dengan sifat orang-orang Yahudi, lalu keduanya berkata kepadanya: “Matilah engkau sebagai orang Yahudi, jika berpaling dari mereka akan datang kaum yang lain dalam sifat Nashrani hingga akan menawarkan kepadanya berbagai aqidah setiap ajaran, barangsiapa yang Allah ﷺ menghendaki untuk memberi petunjuk kepadanya maka Allah ﷺ akan mengutus Jibril untuk mengusir setan dan bala pasukannya, maka mayatpun akan tersenyum....dan seterusnya.” As-Suyuthi berkata: “Saya tidak mendapatkannya dalam hadits.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 1448.

*M*asalah: Apakah hukum perkataan orang yang mengatakan Fulan adalah khalifah (pengganti) Allah ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh dalam syariat dikatakan: “Fulan adalah khalifah Allah ﷺ, karena akan memberikan kesan yang tidak layak bagi Allah ﷺ berupa kekurangan dan ketidakmampuan, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ, telah menjelaskan dalam *Majmu’ al-Fatawa*: “Sebagian orang yang mengatakan dengan salah seperti Ibnu Arabi bahwa khalifah adalah pengganti dari

Allah ﷺ seperti 'ibullah, dan Allah ﷺ tidaklah boleh memiliki khalifah, karena itulah ketika mereka mengatakan kepada Abu Bakar: "Wahai khalifah Allah ﷺ!" Ia berkata: "Saya bukanlah khalifah Allah ﷺ, namun saya adalah khalifah Rasulullah ﷺ, cukup bagiku hal itu, bahkan Allah ﷺ Dialah yang akan menjadi khalifah selain-Nya, Nabi ﷺ bersabda: "Ya Allah, Engkaulah sahabat dalam perjalanan, dan khalifah bagi keluarga. Ya Allah jadilah Engkau sahabat dalam perjalanan kami dan khalifah dalam keluarga kami." Hal ini karena Allah ﷺ Maha Hidup, menyaksikan, menjaga dan mengawasi, tidak butuh kepada alam semesta, tiada sekutu dan tiada tandingan bagi-Nya, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat melainkan dengan izin dari-Nya. Dan khalifah akan ada ketika tidak ada orang yang digantikannya karena kematian atau karena keghaiban, dan karena hajat orang yang digantikan untuk mendapatkan pengganti, dan dinamakan 'khalifah' karena ia digantikan dari peperangan, sementara ia berdiri di belakangnya, dan semua makna ini ternafikan dari hak Allah ﷺ, Maha Suci Allah ﷺ darinya, karena Allah ﷺ Maha hidup, senantiasa mengurus makhluk-Nya dan menyaksikan, tidak mati dan tidak akan tersembunyi, Dia Maha Kaya, memberi rezeki dan tidak diberi rezeki, memberi rezeki kepada para hamba-Nya, menolong mereka, memberi petunjuk dan memaafkan mereka, dengan sebab-sebab yang Allah ﷺ ciptakan untuknya, dimana ia akan bereaksi sebagaimana butuhnya akibat kepada sebab-sebabnya, sementara Allah ﷺ Maha kaya tidak butuh dan Maha terpuji hanya milik Allah ﷺ apa yang di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan" (QS. ar-Rahman: 29) "Dan Dialah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha

Mengetahui.” (QS. az-Zukhruf: 84) Tidak mungkin seorang pun menjadi pengganti bagi-Nya, dan tidak akan mungkin menggantikan kedudukan-Nya, karena Allah ﷺ tidak ada yang bisa menyamai-Nya, sebanding dengan-Nya, sehingga barangsiapa yang menjadikan adanya khalifah bagi-Nya maka ia telah berbuat syirik dengan-Nya.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 85.

## *Masalah: Apakah hukum mengatakan bahwa neraka adalah fana’ (akan musnah)?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Rasulullah ﷺ bersabda: “Adapun penghuni neraka yang memang benar-benar penghuni neraka (dalam satu riwayat: yang Allah ﷺ tidak menghendakinya keluar darinya) sesungguhnya mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Namun terdapat orang-orang dilahap oleh api neraka karena dosa-dosa mereka (Allah ﷺ menghendaki untuk mengeluarkan mereka) lalu Allah ﷺ mematikan mereka dengan suatu kematian, hingga ketika mereka telah menjadi arang maka Allah ﷺ mengizinkan pemberian syafaat dari para penghuni surga, maka mereka didatangkan setumpuk demi setumpuk, lalu mereka ditebarkan di atas sungai-sungai di surga, kemudian dikatakan: “Wahai penghuni surga tumpahkanlah kepada mereka, lalu mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya benih yang terbawa oleh arus.”

Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas bahwa orang-orang kafir kekal di neraka, dan bahwa neraka tidak akan musnah beserta apa yang ada di dalamnya. Berbeda dengan perkataan sebagian mereka, karena seandainya neraka musnah termasuk

penghuni yang ada di dalamnya tentu mereka akan mati dan istirahat. Ini menyelisihi hadits tersebut, dan para ulama yang mulia yang berpendapat dengan musnahnya neraka tidak memperhatikan hadits ini dan nash-nash al-Quran dan as-Sunnah lain yang menguatkannya. Imam ash-Shan'ani telah membantah dengan bantahan ilmiah yang kuat dalam kitab beliau "Raf'ul Astar li ibthali adillatil qa'ilina bifana'in nar." Kitab ini telah saya tahqiq, dan takhrij hadits-haditsya, dan saya memberikan muqaddimah yang padat dan bermanfaat, dan kitab ini sedang dicetak, dan akan berada di tangan pembaca sebentar lagi *insya'allah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1551.

*M*asalah: Apakah binatang akan dikumpulkan pada Hari Kiamat sebagaimana dikumpulkannya orang?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ahmad 2//363 mengeluarkan: Abdush Shamad mengabarkan kepada kami: Hammad mengabarkan kepada kami dari Washil dari Yahya bin Uqail dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Masing-masing makhluk akan diqishash atas sebagian yang lain, hingga kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk, dan hingga biji sawi dari biji sawi."

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam syarah Muslim di bawah hadits ini: "Ini jelas menunjukkan dikumpulkannya binatang pada Hari Kiamat, dan dikembalikan pada Hari Kiamat sebagaimana dikembalikannya para mukallaf dari kalangan orang, juga akan dikembalikan anak-anak dan orang-orang gila, dan yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Makna

inilah dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah saling menguatkan dan mendukung, Allah ﷺ berfirman: "Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan." (QS. at-Takwir: 5) jika datang lafazh syar'i dan tidak terhalangi untuk menjalankannya sesuai dengan dzahirnya baik secara akal ataupun syariat maka wajib membawanya kepada makna dzahirnya. Para ulama berkata: "Dan bukanlah syarat pengumpulan dan pengembalian pada Hari Kiamat berarti akan diganjar, dihukum dan diberi pahala, adapun qishash terhadap kambing yang bertanduk untuk kambing yang tidak bertanduk bukanlah disini qishash taklif, karena tidak ada taklif atasnya, bahkan ini adalah qishash pembalasan. dan 'jalha' adalah kambing yang tidak bertanduk, *wallahu a'lam.*"

Ibnu Malik menyebutkan searah dengannya dalam *Mabariqul Azhar* 2/293 secara ringkas, dan dinukil darinya oleh al-'Allamah Syaikh Ali al-Qari dalam *al-Mirqaah* 4/761 bahwa ia berkata: "Jika dikatakan: kambing bukan mukallaf, bagaimana bisa diqishash darinya? Maka kami katakan: Sesungguhnya Allah ﷺ Maha berbuat apa yang Dia kehendaki, dan tidaklah Allah ﷺ ditanya tentang apa yang Allah ﷺ perbuat, dan tujuan darinya adalah mengumumkan kepada para hamba bahwa semua hak tidak akan hilang, bahkan akan diqishash hak orang yang dizhalimi dari orang yang menzhalimi."

Al-Qari berkata: "Dan ini adalah sisi yang baik, dan pengarahan yang bagus, hanya saja mengungkapkan hikmah dengan tujuan digunakan bukan pada tempatnya dan kesimpulannya bahwa perkara ini menunjukkan kesempurnaan keadilan antara seluruh mukallaf, karena sesungguhnya jika demikian halnya dengan para binatang yang keluar dari taklif, bagaimana dengan yang memiliki akal baik orang-orang hina dan mulia, yang kuat dan yang lemah?."

**Saya katakan:** Di antara yang sangat disayangkan adalah bahwa hadits-hadits ini semua dibantah oleh sebagian ulama ilmu kalam hanya dengan pendapat akal semata. Lebih menakjubkan lagi adalah bahwa al-Alusi justru cenderung kepada pendapat ini! Ia berkata setelah menyebutkan hadits ini dari Abu Hurairah  dari riwayat Muslim dan juga riwayat Ahmad dengan lafazh diatas ketika menafsirkan ayat “*dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan*” (QS. at-Takwir: 5) dalam tafsirnya Ruhul Ma’ani 9/306:

“Hujjatul Islam al-Ghazali dan beberapa yang lain cenderung mengatakan bahwasanya tidak dikumpulkan melainkan dua Tsaaqlain (Manusia dan Jin), karena mereka bukan mukallaf dan tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan ini sama sekali, dan tidak ada dalam bab ini nash baik dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah yang bisa dijadikan rujukan yang menunjukkan dikumpulkan selain keduanya dari jenis binatang buas, adapun kabar Muslim dan Tirmidzi meskipun shahih namun tidaklah menunjukkan konteks tafsir atas ayat ini, dan bisa jadi merupakan kinayah (perumpamaan) terhadap keadilan yang sempurna, dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Saya tidak memastikan kesalahan orang yang mengatakan pendapat yang pertama, karena mereka memiliki sandaran yang layak secara umum. *Wallahu a'lam.*”

**Saya katakan:** Demikian yang beliau katakan semoga Allah  memaafkan kita dan memaafkannya, dan perkataan beliau ini sangat aneh sekali karena hal itu menyelisihi apa yang kami kenal darinya dalam kitab tersebut, dimana beliau menjalankan metode yang lurus dalam menafsirkan ayat-ayat kitabullah sesuai dengan manhaj salaf tanpa takwil (pengalihan makna) ataupun ta'thil (penolakan), lalu apakah yang membawanya disini untuk menafsirkan hadits ini menyelisihi apa yang

ditunjukkan oleh dzahirnya dan membawanya kepada makna kinayah/kiasan terhadap keadilan yang sempurna? Bukankah ini berarti mendustakan hadits yang jelas menyatakan bahwasanya akan digiring untuk diqishash kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk, sehingga dia mengatakan dengan taqlid kepada ulama ilmu kalam: Bawa sesungguhnya hal itu hanyalah kinayah saja! Yakni tidaklah digiring untuk kambing yang tidak bertanduk, dan ini semua dikatakan seandainya kita melihat riwayat Muslim tersebut saja, namun apabila kita berpindah dengannya menuju riwayat yang lain seperti hadits yang disebut di atas dan hadits Abu Dzar dan yang lain yang memastikan bahwa qishash tersebut adalah hakiki dan bukan sekedar kinayah semata, semoga Allah ﷺ merahmati Imam Nawawi رحمه الله، beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau yang telah terdahulu: "Jika datang lafazh syar'i dan tidak terhalangi untuk menjalankannya sesuai dengan dzahirnya baik secara akal ataupun syariat maka wajib membawanya kepada makna dzahirnya."

**Saya katakan:** Beliau mengisyaratkan dengannya kepada bantahan takwil tersebut, dan juga seperti takwil ini pula para filosof, dan banyak di antara kalangan ulama kalam seperti mu'tazilah dan selain mereka mengingkari tentang melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka pada Hari Kiamat, dan ke Maha tinggian-Nya di atas makhluk-Nya, turun-Nya ke langit dunia setiap malam, dan datangnya Allah ﷺ pada Hari Kiamat, dan ayat-ayat sifat dan hadits-hadits sifat selain itu.

Secara global, perkataan dikumpulkannya binatang dan diqishash antara yang satu dengan yang lain itulah yang benar dan tidak boleh yang lain, sehingga tidak ada pilihan lain ketika jumhur berpendapat dengannya ketika al-Alusi menyebutkan dirinya di tempat yang lain dalam Tafsirnya (9/281) dan asy-

Syaukani رحمه الله memastikan dengannya dalam tafsir ayat at-Takwir وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرْتْ dari tafsirnya Faidhul Qadir ia berkata: “Binatang buas disini maksudnya dari binatang darat, dan makna حُشِرْتْ dibangkitkan, hingga akan diqishash sebagian yang satu dari sebagian yang lain, hingga diqishash untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk.”

Dewan Redaksi “Pintu Fatwa” dalam majalah al-Wa’yul Islami tahun kedua, edisi 89 hal. 107 telah terperdaya dengan kalimat al-Alusi yang menafikan dikumpulkannya binatang buas tersebut, ia menukil darinya dengan ridha dan bersandar kepadanya, dan ini adalah termasuk akibat buruk taqlid dan sedikitnya tahqiq, dan hanya kepada Allah ﷺ tempat untuk memohon pertolongan, dan Dialah yang memiliki taufiq.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1967.

*Masalah: Apakah seorang muslim masuk surga disebabkan amal shalehnya?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dinukil dari sebagian sahabat ﷺ di antara mereka adalah Abu Hurairah ﷺ, Aisyah ﷺ, Jabir, Abu Said al-Khudri ﷺ, Usamah bin Syarik bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Amal shaleh salah seorang di antara kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga dan tidak akan menyelamatkannya dari neraka.” Mereka bertanya: “Apakah anda juga tidak wahai Rasulullah ﷺ?”. Beliau menjawab: “Saya juga tidak.” Dan beliau mengisyaratkan demikian kepada kepala beliau ﷺ hanya saja Allah ﷺ melimpahkan kepada saya dengan karunia dan rahmat-Nya (dua atau tiga kali) (karena itu berusahalah

kalian untuk menepati dan mendekati) (dan berikanlah kabar gembira) (pergilah di pagi dan kembalilah di sore hari, dan sedikit di akhir malam hari, dan sederhanalah, sederhanalah niscaya kalian akan sampai) (dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah ﷺ adalah yang kontinyu meskipun sedikit).”

Ketahuilah bahwa hadits ini bisa jadi sulit difahami oleh sebagian orang dan memberi kesan seakan menyelisihi firman Allah ﷺ yang artinya: “*Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan.*” (QS. az-Zukhruf: 72) dan ayat-ayat serta hadits-hadits semisalnya yang menunjukkan bahwa masuk surga dengan amal, dan telah dijawab dengan beberapa jawaban dan yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwa ba’ dalam sabda beliau dalam hadits ini dengan amalnya adalah ba’ nilai/harga (yang bermakna: dengan nilai/harga amalnya, dan ba’ dalam ayat tersebut adalah ba’ sababiyyah (yang bermakna: dengan sebab amalnya) yakni bahwa amal shaleh adalah sebab yang harus dilakukan untuk masuk surga, namun amal shaleh bukanlah nilai/harga untuk masuk ke surga, dan kenikmatan abadi dan berbagai derajat di dalamnya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ, berkata dalam sebagian fatwa beliau:

“Karena itulah sebagian mereka berkata: berpaling kepada sebab adalah syirik dalam tauhid, dan menghapus sebab keberadaannya sebagai sebab adalah kekurangan dalam akal, dan berpaling dari sebab secara keseluruhan adalah tercela dalam syariat, dan sekedar sebab tidak akan melazimkan bisa dihasilkannya akibat, karena hujan jika turun dan menyebarkan bibit hal itu bukanlah cukup untuk bisa menghasilkan tumbuhan, bahkan harus ada angin yang menumbuhkan dengan izin dari Allah

¶, dan harus dipalingkan dan dijauhkan dari hal-hal yang merontokkan dan menggugurnya, sehingga harus sempurna seluruh syaratnya dan harus hilang segala penghalang, dan itu semuanya dengan qadha' dan qadar-Nya.

Demikian pula anak tidak akan dilahirkan hanya dengan sekedar turunnya air mani dalam kemaluan, bahkan berapa banyak orang yang ejakulasi namun tidak dilahirkan untuknya, bahkan harus ada kehendak Allah ﷺ untuk bisa tercipta hingga wanita itu hamil dan memeliharanya dalam rahim dan segala yang bisa sempurna penciptaannya baik terpenuhi syarat dan juga ternafikan segala penghalang.

Demikian pula perkara akhirat bukan sekedar beramat seorang insan mendapatkan kemuliaan kebahagiaan, bahkan ia hanyalah satu sebab saja, karena itulah Nabi ﷺ bersabda: Lalu menyebutkan hadits), dan Allah ﷺ berfirman:

الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبُونَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

*“Masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan.” (QS. an-Nahl: 32)*

Maka ba' disini adalah sababiyyah, yakni disebabkan amalan kalian, dan yang dinafikan Nabi ﷺ adalah ba' muqabalah, sebagaimana dikatakan: "Aku membeli ini dengan sekian," yakni bukanlah amalan itu sebagai ganti dan harga yang cukup untuk masuk ke dalam surga, bahkan harus ada ampunan, karunia dan rahmat Allah ﷺ, sehingga dengan ampunan-Nya Allah ﷺ menghapus segala kesalahan dan dengan rahmat-Nya Allah ﷺ mendatangkan berbagai kebaikan, dan dengan karunia-Nya Allah ﷺ melipat gandakan derajat.

Dan dalam masalah ini telah tersesat dua kelompok orang:

Kelompok beriman dengan qadar dan menyangka bahwa hal itu cukup untuk mendapatkan maksudnya sehingga mereka berpaling dari sebab-sebab yang syar'i dan amal shaleh, dan mereka berujung perkara mereka hingga mereka kafir terhadap kitab-kitab Allah ﷺ para Rasul dan agama-Nya.

Kelompok yang lain mulai menuntut ganjaran dari Allah ﷺ sebagaimana sang pekerja meminta upah kepada orang yang menyewanya, mereka menyandarkan kepada daya dan kekuatan serta amalan mereka sebagaimana para budak meminta kepadanya, maka mereka adalah kaum yang jahil dan sesat, karena Allah ﷺ tidaklah memerintahkan hamba-Nya dengan apa yang Allah ﷺ perintahkan kepada mereka dengannya karena Allah ﷺ butuh kepadanya. Dan tidaklah Allah ﷺ melarang mereka dari apa yang Allah ﷺ larang kepada mereka karena bakhil dengannya, namun Allah ﷺ memerintahkan kepada mereka apa yang menjadi kebaikan untuk mereka dan melarang mereka dari apa yang membuat kerusakan bagi mereka, dan Allah ﷺ sebagaimana Dia berfirman: "Wahai para hamba-Ku sesungguhnya kalian tidak akan mencapai madharat-Ku hingga kalian bisa memberi madharat kepada-Ku, dan kalian tidak akan mencapai manfaat-Ku hingga kalian bisa memberi manfaat kepada-Ku." Sang raja ketika ia memerintahkan kepada para budaknya suatu perintah maka ia memerintah mereka karena ia butuh kepada mereka, sementara mereka melakukannya dengan kekuatan mereka yang tidak diciptakan oleh sang raja sehingga mereka menuntut balasan hal itu. Sementara Allah ﷺ Maha Kaya dan tidak butuh dari alam semesta, sehingga jika mereka berbuat baik, maka sebenarnya mereka berbuat baik untuk diri mereka sendiri, dan jika mereka berbuat buruk maka adalah untuk diri mereka sendiri, mereka mendapatkan apa yang mereka

usahakan dan mereka menanggung akibat dari apa yang mereka perbuat, Allah ﷺ berfirman yang artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shaleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.” (QS. Fushshilat: 46)

Sampai disini perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, dinukil dari Majmu' al-Fatawa 8/70-71 dan semisalnya dalam *Miftah Daris Sa'adah* oleh murid beliau al-Muhaqqiq al-'Allamah Ibnu'l Qayyim al-Jauzy رحمه الله, 9-10 dan *Tajridut tauhidil Mufid* hal. 36-43 oleh al-Maqrizy.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2602.





# Kitab Mu'amalah, Adab, dan Hak-Hak Umum

---



*M*asalah: Apakah boleh menikmati dunia dan kebaikannya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits "Dunia ini haram bagi ahli akhirat dan akhirat haram bagi ahli dunia dan dunia akhirat haram bagi hamba-hamba pilihan Allah ﷺ." Maudhu'.

Selayaknya bagi yang meriwayatkan kabar ini bukan orang yang tsiqah bahkan ia adalah seorang pendusta besar, berita ini batil tidak diragukan lagi dalam hal ini oleh seorang mukmin yang berakal, karena bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ mengharamkan atas orang-orang mukmin ahli akhirat, apa yang dibolehkan oleh Allah ﷺ kepada mereka untuk menikmati dunia dan kebaikannya, sebagaimana dalam firman Allah ﷺ

yang artinya: “*Diolah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.*” (QS. al-Baqarah: 29) dan firman Allah ﷺ yang artinya: “*Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat.”* (QS. al-A’raf: 32)

Kemudian bagaimana bisa dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan dunia dan akhirat sekaligus atas hamba-hamba pilihan Allah ﷺ? Dan bukankah hamba-hamba pilihan Allah ﷺ adalah pemegang al-Qur'an, orang yang menegakkannya dan beramal dengan hukum-hukumnya, dan tidaklah akhirat melainkan surga dan neraka, pengharaman neraka atas ahli Allah ﷺ adalah termasuk yang dikabarkan oleh Allah ﷺ, sebagaimana Allah ﷺ mengharuskan surga bagi kaum yang beriman kepada-Nya, bagaimana bisa sang pendusta ini mengatakan: “*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengharamkan atas mereka akhirat padahal di dalamnya ada surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dan di dalamnya ada hal yang paling berharga bagi mereka yaitu melihat Allah ﷺ, sebagaimana Allah ﷺ berfirman yang artinya: “Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan mereka melihat.”* (QS. al-Qiyamah: 22-23) dan bukankah hal itu ada di akhirat? Rasulullah ﷺ bersabda: “*Jika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah ﷺ berfirman yang artinya: “Apakah kalian menginginkan sesuatu yang saya tambahkan kepada kalian?”.* Mereka berkata: “*Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, dan bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan Engkau selamatkan kami dari neraka?*”. Maka Allah ﷺ menyingkapkan hijab dan tidaklah mereka diberi sesuatu yang

lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka kemudian membacakan ayat ini: "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya." (QS. Yunus: 26) (HR. Muslim dan yang lain).

Saya melihat bahwa yang memalsukan hadits ini adalah seorang sufi yang jahil, ia ingin menebarkan di antara kaum muslimin sebagian aqidah tasawwuf yang batil, di antaranya adalah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah ﷺ dengan dakwaan latihan jiwa, seakan apa yang didatangkan oleh Pembuat syariat yang Maha Bijaksana tidak cukup dalam hal ini hingga datangnya mereka melakukan koreksi terhadap Pencipta mereka ﷺ. Barangsiapa yang ingin menelaah pengharaman yang kami isyaratkan kepadanya silahkan merujuk kepada kitab Talbis Iblis oleh al-Hafizh Abul Faraj Ibnu'l Jauzi رحمه الله, engkau akan melihat hal yang sangat menakjubkan."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 32.

*Masalah: Apakah disyaratkan nasihat sebelum tahdzir? Bercabang dari perkataan ini; Pada saat membantah seseorang, maka harus sebelum dicetak bantahan tersebut disampaikan terlebih dahulu satu naskah kepada orang yang dibantah hingga ia melihatnya, dan mengatakan bahwa ini adalah termasuk manhaj salaf?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ini bukanlah syarat, namun jika memudahkan dan masih bisa diharapkan dengan cara ini untuk melakukan pendekatan tanpa harus diekspos permasalahan tersebut di tengah orang, maka ini tidak diragukan lagi adalah perkara yang baik, adapun pertama kali menjadikannya sebagai suatu syarat, dan

kedua menjadikannya sebagai syarat yang umum, maka hal ini bukanlah termasuk hikmah sama sekali secara mutlak, orang sebagaimana kalian ketahui semua adalah tambang seperti tambang emas dan perak, sehingga barangsiapa yang engkau ketahui darinya bahwa dia bersama kita di atas satu garis dan di atas manhaj yang sama dan bahwa ia akan menerima nasihat, maka engkau menulis kepadanya tanpa mengekspos kesalahannya minimal dari sudut pandanganmu maka ini adalah suatu hal yang bagus. Namun hal ini bukanlah syarat, dan meskipun sebagai syarat bukanlah perkara yang mampu untuk dilakukan, bagaimana engkau bisa mendapatkan alamatnya?! Kemudian berkirim surat kepadanya?! Kemudian apakah datang jawaban kepadamu darinya ataukah tidak?! Ini semua adalah perkara yang benar-benar sangat spekulatif.. syarat ini sulit sekali untuk direalisasikan, karena itulah masalah ini tidaklah dijadikan sebagai syarat”.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset al-Muwazanah fin naqdi dari Silsilah al-Huda wan Nuur No. 638.

*M*asalah: Apakah boleh bagi toko buku untuk menjual koran dan majalah yang di dalamnya terdapat gambar porno, atau berita dusta, pujiyan kepada orang-orang munafiq dan fasik? Dan apakah boleh menjual kitab-kitab yang mencakup aqidah dan pemikiran serta fiqh yang tidak sesuai dengan apa yang dijalani para salafus shaleh, agar hal itu bisa melariskan kitab-kitab salafiyyah maktabah tersebut?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Majalah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar porno, tidak boleh ragu terhadap keharaman berjual beli dengannya, sehingga menjualnya adalah haram. Adapun kitab-kitab fikih

yang lain, maka harus bagi orang yang menginginkan untuk berhenti pada batasan-batasan syar'i, wajib baginya untuk mengetahui pemikiran, hukum-hukum dan pemikiran yang ada dalam kitab-kitab tersebut, sehingga menghukumnya pada mayoritas apa yang ada di dalamnya, jika yang mendominasi adalah benar maka boleh dijual, jika tidak maka tidak boleh mengatakan secara mutlak bolehnya menjualnya, dan seorang muslim tidak akan mendapat satu kitab selain kitab Allah ﷺ yang kosong dari kesalahan sehingga jika dikatakan tidak boleh menjual kitab apapun yang tidak ada kesalahannya maka pada saat itu ia tidak boleh menjual kitab apapun, dan dilihat permasalahan ini dengan pandangan mayoritas."

Dinukil dari situs Jama'ah Ansharis sunnah, dan rujukannya adalah majalah tauhid edisi ke delapan tahun 1420 H.

*Masalah: Istimna'* (onani) adalah mengeluarkan mani dengan tangan, dan telah diperselisihkan hukumnya, ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya, khususnya ketika takut terjerumus kepada zina, maka kepada siapakah kebenaran?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya yang haq adalah bersama orang yang mengharamkannya, berdalil dengan firman Allah ﷺ yang artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Mukminun: 5-7) dan kami tidak mengatakan bolehnya bagi yang khawatir terjerumus ke dalam zina, kecuali jika ia menggunakan pengobatan Nabi yaitu sabda beliau ﷺ kepada para pemuda dalam hadits yang ma'ruf

yang memerintahkan mereka untuk menikah: "Barangsiapa yang tidak mampu maka ia haruslah berpuasa karena ia bisa menahan syahwatnya." Karena itulah kami mengingkari dengan keras kepada orang yang berfatwa untuk para pemuda bolehnya onani karena khawatir zina, tanpa memerintahkan kepada mereka dengan pengobatan Nabi ﷺ yang mulia ini." Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab Tamamul Minnah.

*Masalah: Apakah ada perbedaan antara tidak tasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir dan menyelisihi orang-orang kafir?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sesungguhnya penyelisihan yang diperintahkan adalah lebih umum dari tasyabuh yang dilarang, karena tasyabuh adalah seorang muslim melakukan perbuatan orang kafir, meskipun tidak berniat tasyabuh dan memungkinkan untuk tidak melakukannya, maka ia diperintahkan untuk meninggalkan, dan hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan dzahir tasyabuh tersebut dari sisi kekuatan dan kelemahannya.

Adapun penyelisihan, maka ia sebaliknya. Karena yang dimaksud adalah seorang muslim melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir sama sekali, jika dalam melakukannya tidak menyelisihi syari'at, seperti shalat dengan memakai sandal, Nabi ﷺ telah memerintahkannya dalam rangka menyelisihi Yahudi, dan bisa jadi menyelisihi mereka dalam hal yang merupakan ciptaan Allah ﷺ pada seluruh orang tidak ada perbedaan dalam hal ini antara Muslim dan kafir, laki-laki dan wanita, seperti uban misalnya, namun demikian Allah ﷺ memerintahkan untuk menyemirnya dalam rangka menyelisihi mereka, dan ini adalah perintah yang paling tegas

dalam penyelisihan sehingga wajib bagi seorang muslim yang memiliki semangat dalam agamanya untuk menjaga hal ini dalam setiap sisi kehidupan mereka, karena dengan itulah ia akan selamat dari jatuh ke dalam menyelisihi perintah, untuk berselisih, apalagi keselamatannya dari tasyabbuh dengan orang-orang kafir, yang merupakan penyakit kronis pada masa kita ini, hanya Allah ﷺ tempat memohon pertolongan.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2834.

*Masalah: Sejauh mana keshahihan perkataan “Cinta tanah air termasuk bagian dari iman”?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Maknanya tidak lurus, karena cinta tanah air seperti cinta kepada diri, harta dan yang semacamnya. Hal itu semua adalah bersifat naluri pada diri orang, tidak dipuji dengan mencintainya, dan bukanlah hal itu termasuk kelaziman dari iman, tidakkah engkau melihat bahwa orang semuanya memiliki andil dalam cinta ini, tidak ada bedanya dalam hal ini antara mukmin mereka dan kafirnya?”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 36.

*Masalah: Apakah boleh tidur setelah ashar?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits “Barangsiapa yang tidur setelah ashar lalu hilang akalnya, maka janganlah mencela melainkan dirinya sendiri.” Hadits dhaif. Marwan berkata: “Saya berkata kepada al-Laits bin Sa'ad -dan saya melihatnya tidur setelah ashar pada bulan Ramadhan- “Wahai Abul Harits, mengapa engkau tidur setelah

ashar padahal Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami....? Lalu menyebutkan hadits ini, al-Laits berkata: "Saya tidak akan meninggalkan apa yang bermanfaat bagiku dengan hadits Ibnu Lahi'ah dari Uqail."

**Saya katakan:** Sungguh saya takjub dengan jawaban al-Laits ini, karena ini menunjukkan fiqh dan ilmunya, dan tidaklah mengherankan, karena ia adalah salah satu di antara imam kaum muslimin dan fuqaha yang ternama. Dan saya tahu bahwa banyak di antara masyayikh hari ini menghindari tidur setelah ashar, meskipun mereka membutuhkannya, dan jika dikatakan kepadanya: "Hadits ini terdapat kelemahan", maka ia akan langsung menjawab: "Diamalkan hadits dhaif dalam fadha'ilul a'mal." Perhatikanlah perbedaan antara fiqh salaf, dan ilmunya khalaf."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 39.

*M*asalah: Apakah kitab-kitab yang anda wasiatkan untuk para pemuda yang tumbuh dalam kehidupan ilmiyahnya?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Kami mewasitkannya untuk membaca -jika ia seorang pemula- dalam kitab fiqh dengan *Fiqhus Sunnah* oleh as-Sayyid Sabiq, dengan menggunakan pertolongan atasnya sebagian rujukan. Juga seperti *Subulus Salam*, jika melihat kepada *Tamamul Minnah* maka hal itu akan lebih kuat baginya, dan saya menasihatkannya dengan *ar-Raudhatun Nadiyyah*. Adapun tafsir dia harus membiasakan untuk membaca kitab *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* oleh Ibnu Katsir meskipun sedikit agak panjang lebar, namun kitab ini adalah kitab tafsir paling shahih hari ini. Kemudian dari sisi nasihat dan *raqa'iq* (pelembut hati)

ia harus membaca Riyadhus Shalihin oleh Imam an-Nawawi رحمه الله, adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab aqidah, dengan kitab *Syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah* oleh Ibnu Abdil Iz al-Hanafi, dan mengambil manfaat dari catatan kaki dan syarah saya atasnya. Kemudian menjadikan secara umum bergaul dengan mempelajari kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dan murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi رحمه الله yang saya yakin bahwa keduanya termasuk ulama kaum muslimin yang jarang seperti mereka di atas manhaj salafush shalih dalam fiqh mereka, di samping taqwa dan keshalihannya, dan saya tidaklah memberikan tazkiyah atas Allah عز وجل seorangpun.”

Dinukil dari situs Jama'ah Ansharis Sunnah, dan rujukan dari majalah *at-Tauhid* edisi 10 th. 1420.

*Masalah: Apakah patokan ibadah kuantitasnya?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Patokannya bukanlah banyaknya ibadah, namun keberadaannya di atas as-Sunnah, jauh dari bid'ah. Ibnu Mas'ud رضي الله عنه telah mengisyaratkan hal ini dengan perkataannya juga: “Sederhana dalam as-Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah.” Dan di antaranya bahwa bid'ah yang kecil adalah pos menuju bid'ah yang besar, tidakkah engkau melihat bahwa mereka yang ikut dalam halaqah tersebut, setelah itu menjadi bagian dari kelompok khawarij yang diperangi oleh khalifah ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهما? Apakah ada yang mengambil pelajaran?!”

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah ash-Shahihah* hadits No. 2005.

## *M*asalah: Apakah hukum mencium tangan seorang alim?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Kami melihat bolehnya mencium tangan seorang alim jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- ❖ Tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan dimana sang alim terbentuk untuk mengulurkan tangannya kepada para murid-muridnya, dan mereka terbentuk dalam bertabarruk (mencari berkah) dengan hal itu, karena Nabi ﷺ meskipun dicium tangannya namun jarang terjadi. Makanya tidak boleh untuk dijadikan sunnah yang terus menerus dilakukan, sebagaimana hal ini telah diketahui dalam kitab idah fiqhiyyah.
- ❖ Hal itu tidak menyebabkan sombongnya sang alim atas orang lain dan riya' kepada diri sendiri, sebagaimana hal ini terjadi pada sebagian masyayikh hari ini.
- ❖ Hal itu tidak menyebabkan ditinggalkannya sunnah yang telah dikenal, seperti sunnah bersalaman, karena ini disyariatkan dengan perbuatan Rasulullah ﷺ dan perkataannya. Ini adalah sebab syar'i untuk bergugurannya dosa orang-orang yang saling bersalaman, sebagaimana diriwayatkan tidak hanya dalam satu hadits sehingga tidak boleh menghilangkannya karena perkara yang maksimal adalah boleh.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 160.

## *M*asalah: Apakah hukum memanjangkan sarung?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib atas setiap muslim untuk tidak memanjangkan sarungnya hingga melebihi kedua mata kakinya, namun mengangkatnya hingga di atas keduanya. Meskipun tidak memaksudkan dengannya kesombongan, maka disini terdapat bantahan yang jelas kepada sebagian masyayikh yang memanjangkan ujung jubah mereka hingga hampir menyeret tanah, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak melakukan hal itu karena kesombongan! Mengapa mereka tidak meninggalkannya dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Umar ؓ, ataukah ia lebih bersih hatinya daripada Ibnu Umar ؓ?!” Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1568.

## *M*asalah: Apakah hukum memakai pakaian orang-orang kafir?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memakai pakaian orang-orang kafir dan berhias diri dengan perhiasan mereka, dan hadits-hadits dalam hal ini banyak sekali. Saya telah mengumpulkan sebagian darinya di antara apa yang disebutkan dalam berbagai bab-bab syariat yang berbeda dan saya tinggalkan dalam kitab saya Hijabul Mar'atil Muslimah, silahkan merujuk kepadanya karena penting, khususnya telah tersebar di banyak negeri Islam tasyabuh dengan orang-orang kafir dalam pakaian-pakaian mereka dan adat kebiasaan mereka, hingga diwajibkan sebagian darinya kepada tentara

dalam setiap atau hampir seluruh negeri Islam, pakaian mereka dengan topi, hingga kebanyakan orang tidak merasa bahwa dalam hal ini terdapat perselisihan syariat Islam, maka *inna lilahi wainna ilaihi raji'un.*"

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1704.

*M*asalah: Apakah aneh seorang muslim memilih pendapat di antara pendapat yang diperselisihkan karena suatu dalil, meskipun jumhur menyelisihinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bukan termasuk aneh sama sekali seorang muslim memilih pendapat di antara pendapat yang diperselisihkan, karena dalil yang nampak baginya meskipun jumhur menyelisihinya, berbeda dengan orang-orang yang salah sangka, karena tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah satu dalilpun bahwa setiap apa yang dipilih jumhur adalah lebih shahih daripada orang-orang yang menyelisihinya ketika tidak ada dalil. Memang jika kaum muslimin bersepakat diatas sesuatu tanpa ada khilaf yang dikenal di antara mereka maka di antara hal yang wajib adalah mengikutinya karena Allah ﷺ berfirman yang artinya: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. an-Nisa': 115)

Adapun ketika terjadi perselisihan maka yang wajib adalah kembali merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga jika jelas baginya kebenaran ia mengikutinya.

*M*asalah: Apakah seorang yang memberi minum memulai memberikannya kepada pembesar kaum dahulu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hadits yang menyebutkan bahwa orang yang memberi minum memulai dengan Nabi ﷺ adalah karena Nabi ﷺ waktu itu meminta air minum, sehingga tidak bisa berdalil dengannya bahwa yang sunnah memulai dengan pembesar kaum secara mutlak sebagaimana telah tersebar hari ini. Bagaimana bisa sementara Nabi ﷺ tidak melakukan hal itu, bahkan memberikan kepada baduwi yang ada di sebelah kanan beliau dan bukan Abu Bakar yang ada di sebelah kiri beliau, kemudian menjelaskan hal tersebut dengan perkataannya: "Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1771.

*M*asalah: Apakah hukum meminum sedikit khamer?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Haram setiap yang memabukkan baik dibuat dari anggur, kurma atau gandum dan selainnya. Dan sama saja dalam hal keharamannya apakah sedikit ataukah banyak, adapun membedakan antara khamer yang satu dengan khamer yang lain, sedikit atau banyak adalah batil, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang telah terdahulu, dan sebagian orang belakangan ini terpedaya dengannya sebagaimana dalam majalah al-Arabi di Kuwait sejak beberapa tahun kemudian dibantah oleh sebagian masyayikh negeri Syam,

dan alangkah bagusnya bantahan tersebut, kefanatikan telah menghalanginya dari kebenaran. Semoga Allah ﷺ memaafkan kita dan memaafkannya dengan karunia dan kemuliaan-Nya, dan kemaksuman ada di tangan Allah ﷺ semata.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1814.

*M*asalah: Sejauh mana kebenaran perkataan: “Tidak ada rasa malu dalam agama”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kami mendapatkan dalil seperti ini -jika difahami dengan benar- dalam sebuah kalimat yang disebutkan dalam shahih Muslim yaitu perkataan siti Aisyah ؓ: “Semoga Allah ﷺ merahmati para wanita Anshar, tidaklah rasa malu mereka menghalangi mereka untuk bertafaqquh dalam agama.” Namun perkataan ini membutuhkan batasan, karena perkataan yang dinukil tersebut menafsirkan satu dengan yang lain, sehingga kami katakan: jika dikatakan kalimat ini dalam konteks pembahasan ilmiyyah, pertanyaan, atau dalam konteks tafaqquh dalam agama, atau diletakkan pada tempat yang sesuai maka hal itu benar, adapun dikatakan tidak ada malu dalam agama tanpa ada batasan, maka tidak, karena malu termasuk bagian dari iman, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ.

Dinukil dari situs Jama’ah Ansharis Sunnah, dan dirujuk dari majalah at-Tauhid edisi 10 tahun 1420.

*M*asalah: Apakah hukum nasyid yang beredar di banyak kalangan para pemuda dan mereka menamakannya dengan nasyid islami?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika nasyid-nasyid tersebut memiliki makna Islami, dan tidak ada bersamanya irungan alat-alat musik dan hiburan seperti rebana dan genderang juga semacamnya, maka ini adalah perkara yang boleh saja. Namun harus dijelaskan syarat penting untuk dibolehkannya, yaitu kosong dari penyimpangan syar'i, seperti berlebihan dan yang lain. Juga syarat yang lain, yaitu: Tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, karena hal itu akan memalingkan pendengarnya dari membaca al-Qur'an yang telah disebutkan dorongan terhadapnya dalam as-Sunnah Nabawiyah yang suci. Demikian pula bisa memalingkan mereka dari menuntut ilmu yang bermanfaat dan berdakwah ilallah ﷺ, adapun menggunakan rebana bersama nasyid, maka boleh bagi wanita di antara mereka bukan laki-laki, dan juga dalam hari raya ied dan pernikahan saja."

Sampai disini perkataan al-Albani dari Fatawa Muhiyyah Li Nisa'il Ummah.

### *Masalah: Apakah boleh menambah lebih dari bismillah atas makanan?*

#### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Wahai bocah, jika engkau makan, maka ucapkanlah: bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu."

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa yang disunnahkan dalam mengucapkan basmalah untuk makanan adalah ucapan bismillah saja, dan semisalnya hadits Aisyah ؓ secara marfu: "Jika salah seorang di antara kalian makan suatu makanan maka ucaplah bismillah, dan jika lupa di awalnya maka hendaklah ia mengucapkan bismillah fii awwalihi wa akhirihi."

Al-Hafizh berkata: Adapun perkataan an-Nawawi رحمه الله dalam Adab makan pada kitab *al-Adzkar*: “Sifat basmalah termasuk hal yang paling penting untuk seharusnya diketahui, dan yang paling afdhal adalah dengan mengucapkan “bismillahirahmanirrahim”, jika mengucapkan “bismillah” cukup dan sesuai dengan sunnah.” Saya tidak melihat ada dalil khusus terhadap apa yang beliau dakwakan, yang menjelaskan bahwa hal itu lebih afdhal.”

**Saya katakan:** Tidak ada yang lebih afdhal daripada sunnah beliau رضي الله عنه, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad صلوات الله عليه وآله وسالم, sehingga jika tidak shahih dalam pengucapan basmalah untuk makanan melainkan bismillah, karena itu tidak boleh menambah atasnya, apalagi mengatakan bahwa tambahan tersebut lebih afdhal darinya, karena pendapat tersebut menyelisihi apa yang kami isyaratkan kepadanya dari hadits dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad صلوات الله عليه وآله وسالم.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 344.

*M*asalah: Apakah nasihat anda kepada orang yang terpengaruh dengan adat barat dalam makan dan minumnya?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Di antara yang benar-benar sangat disayangkan, engkau melihat banyak kaum muslimin hari ini khususnya mereka yang terpengaruh oleh budaya barat dan tradisi Eropa -setan telah mampu dengan kokoh untuk merampas sebagian harta mereka tanpa perlawanan bahkan dengan pilihan mereka, dan tidaklah hal itu melainkan karena kejahilan mereka

dengan as-Sunnah atau mereka meremehkannya, tidakkah engkau melihat mereka berpencar dalam hidangan mereka masing-masing, mereka makan sendiri -tanpa ada kebutuhan dalam piring khusus, tidak ikut serta di dalamnya minimal tetangga sebelahnya, demikian pula jika jatuh suapan dari salah seorang di antara mereka, maka dia akan segan dan jijik untuk mengambilnya dan menghilangkan kotoran darinya lalu memakannya. Dan ada di antara mereka dari kalangan orang yang sok alim dan berfalsafah yang tidak membolehkan hal itu dengan prasangka bahwa makanan itu telah terkotori oleh kuman dan mikroba dengan menentang hadits ketika Rasulullah ﷺ bersabda: "Hendaklah ia memungut apa yang bersih darinya, lalu memakannya, dan jangan tinggalkan untuk setan."

Kemudian mereka tidak menuap dengan jari-jari mereka, bahkan kebanyakan dari mereka menganggap hal itu merupakan selera rendah dan menyelisihi adab makan. Karena itulah mereka menaruh di atas hidangan mereka sapu tangan dari kertas tipis dan kering (tissue), sehingga hampir tidak ada pada salah seorang di antara mereka sedikitpun lemak yang ada pada jari-jarinya, bahkan pada kedua bibirnya melainkan segera mengusap dengan sapu tangan tersebut, berbeda dengan nash hadits ini.

Adapun menjilat nampan, yakni apa yang tersisa di dalamnya dengan jari, maka mereka akan merasa sangat menjijikkan sekali, dan menisbatkan pelakunya kepada kebakhilan atau rakus terhadap makanan. Hal ini tidaklah mengherankan bagi mereka yang tidak pernah mendengar hadits ini dan mereka jahil dengannya, namun yang mengherankan adalah pada orang yang mengikuti arus mereka dan berbasa-basi dengan mereka padahal mereka mengetahuinya.

Kemudian engkau akan mendapati mereka semuanya sepakat mengeluhkan hilangnya barakah dari gaji dan rejeki mereka, meskipun hal itu sangat lapang di dalamnya atas mereka, dan mereka tidak tahu bahwa sebab yang sesungguhnya dalam hal itu tidak lain adalah berpalingnya mereka dari ittiba' kepada sunnah Nabi mereka ﷺ, dan mereka bertaklid kepada musuh-musuh agama mereka, termasuk cara hidup dan kehidupan mereka.

Maka berpegang teguhlah dengan sunnah wahai kaum muslimin "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara orang dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan." (QS. al-Anfal: 24).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1404.

## *Masalah: Apakah boleh bersafar pada hari Jum'at?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada dalam as-Sunnah yang melarang safar pada hari Jum'at secara mutlak, bahkan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau safar pada hari Jum'at di awal siang hari, namun hadits tersebut dhaif karena mursal.

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari al-Aswad bin Qais dari ayahnya ia berkata: "Umar bin al-Khaththab ؓ melihat seseorang memakai pakaian safar, maka ia mendengarnya berkata: "Seandainya bukan karena hari ini adalah hari Jum'at tentu saya akan keluar." Umar berkata: "Keluarlah, karena Jum'at bukanlah penghalang dari safar." (HR. Ibnu Abi Syaibah ؓ, secara ringkas).

Dan atsar ini sanadnya shahih, para perawinya semuanya tsiqah, dan Qais adalah orang tua al-Aswad, ditsiqahkan oleh an-Nasai dan Ibnu Hibban. Dan atsar ini termasuk yang melemahkan hadits tersebut. Demikian pula yang disebutkan sebelumnya, karena asalnya hal itu tidaklah tersembunyi bagi Amirul Mukminin Umar seandainya shahih.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 219.

## *Masalah: Apakah batasan bertetangga?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama telah berselisih tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat, al-Hafizh menyebutkan dalam Fathul Bari, dan setiap yang datang batasannya dari beliau ﷺ dengan empat puluh adalah dhaif dan tidak shahih, dzahirnya bahwa yang benar adalah membatasinya dengan adat kebiasaan, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah 277.

## *Masalah: apakah hukum tinggal di negeri kafir?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Hakikat yang tidak diragukan dan disangskakan lagi bahwasanya, tidak boleh bagi seorang muslim untuk hidup di negeri kafir, sehingga jika ia dikeluarkan dari negerinya, dari tanah tempat kelahirannya, seharusnya dengan lapang untuk berpindah menuju negeri lain dari negeri kaum muslimin, ini yang saya ingat untuk menyebutkan atau saya melihat penting untuk disebutkan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Silsilah al-Huda wan Nur dari kaset No. 617.

*M*asalah: Sejauh mana kebenaran makna “Sebagaimana keadaan kalian niscaya akan dikuasakan atas kalian”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: “Sebagaimana keadaan kalian niscaya akan dikuasakan atas kalian”, hadits dhaif. Kemudian hadits tersebut maknanya tidak benar secara mutlak menurut saya, sejarah telah berbicara kepada kita berkuasanya seorang penguasa yang shaleh setelah penguasa yang tidak shaleh, padahal rakyatnya itu itu juga.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 320.

*M*asalah: Apakah hukum binatang laut yang mati di laut dalam kondisi mengapung di atas air?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal.”

Dalam hadits ini terdapat faidah yang sangat penting, yaitu halalnya binatang yang mati di dalam laut dari binatang yang hidup di laut, meskipun mengapung di atas air.

Sangat tepat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa ia ditanya: “Apakah saya boleh makan binatang yang mengapung di atas air?”. Beliau menjawab: “Jika yang mengapung adalah bangkai binatang laut, maka Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Sesungguhnya airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal.” Diriwayatkan ad-Daruquthni.

Hadits larangan untuk memakan sesuatu yang mengapung di atas air tidaklah shahih, sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 480.

*Masalah: Apakah televisi haram pada zatnya atau pada hal-hal yang disiarkan jika hal itu adalah haram?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak, namun yang wajib kita ketahui adalah hukum gambar dan membuat gambar dalam Islam, apakah hukum asalnya boleh ataukah haram, karena berdasarkan hukum asal ini akan terjawab beberapa masalah yang merupakan cabang darinya. Hukum asal membuat gambar -sebagaimana yang saya kira bahwa semua telah mengetahui hal itu- adalah tidak boleh. Tidak boleh menggambar sesuatupun dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki ruh, dan termasuk di dalamnya hewan-hewan baik yang bersuara ataukah tidak, kecuali untuk suatu hajat mendesak atau kondisi darurat, maka disini ketika kami mengatakan: gambar hasil fotografi, apakah boleh ataukah haram? Kami mengatakan bahwa, hal itu adalah haram, melainkan sesuatu yang darurat, maka demikian halnya televisi, dan televisi -pada hakikatnya- merupakan hasil penemuan yang dilihat dari sisi keterkaitannya dengan gambar dan pembuatannya termasuk paling berbahaya dan lebih haram daripada gambar statis yang tidak bergerak, namun pada saat yang sama, jika dikecualikan dari pengharaman adalah merupakan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada gambar statis tersebut.

Jika demikian halnya, hukum televisi adalah seperti hukum

gambar fotografi dan yang lain, hukum asalnya adalah haram. Sehingga apa saja yang boleh untuk kepentingan darurat maka boleh, baik gambar fotografi ataukah yang berhubungan dengan televisi, gambar bergerak ini, sebenarnya kenyataan sekarang ini, dan yang bisa disaksikan di setiap negeri di dunia, bahwa sebagian besar yang ditayangkan dalam televisi adalah membawa madharat, baik secara akhlak, agama, sosial, dan seterusnya. Sangat jarang sekali yang mungkin untuk ditayangkan di dalamnya termasuk dalam kaidah yang kami isyaratkan kepadanya, dan gambar yang dikecualikan dari pengharaman, dan saya memberi contoh yang sangat penting sekali untuk menjelaskan bahwa televisi lebih banyak bermanfaat daripada gambar fotografi yang bisa dikatakan boleh digunakan di dalamnya:

Kita melihat -misalnya- setiap tahun, banyak dari kalangan kaum muslimin menuju baitul haram, baik untuk haji ataukah umrah, namun yang sangat disayangkan, ketika mereka kembali, dan engkau menelfon dengan salah satu di antara mereka dan bertanya: Bagaimana ia melakukan thawaf? Bagaimana sa'i? Bagaimana mabit (nginap di Mina)? Bagaimana wuquf di Arafah? Dan seterusnya, engkau mendapati mereka dalam puncak kejihilan terhadap manasik haji.

Maka saya katakan: Seandainya televisi ini digunakan di negara Islam sebagai wasilah yang diciptakan oleh Allah ﷺ pada zaman sekarang dan digunakan untuk tujuan yang tidak diharamkan, tetapi pada hal yang disyariatkan oleh Allah ﷺ, saya berikan sebuah contoh atas hal ini: seandainya televisi Saudi -yang menguasai negeri yang disucikan Makkah dan Madinah dan yang semacamnya, -seandainya ditayangkan dalam televisi Baitullah Ka'bah dan seorang yang alim dan mulia mengajarkan kepada orang di seluruh negeri dunia ini,

darimana memulai thawaf? Dan dimana berakhir? Kapan pergi ke zamzam di sana? Kemudian kembali menghadap Hajar Aswad, kemudian pergi untuk wuqf berhenti di atas Shafa, dan seterusnya. Tidak diragukan lagi bahwa seperti ini saya katakan termasuk gambar yang dibolehkan bahkan wajib, dengan mengqiyaskan kepada permainan Aisyah  yang dibolehkan oleh Rasulullah  untuk menggunakannya, karena di dalamnya terdapat latihan bagi pemudi ini dengan apa yang berhubungan dengan latihan mengurus rumah, sementara mempelajari haji menuju Baitullah al-Haram -tidak diragukan lagi- jauh lebih penting daripada hal ini, namun demikian kita tidak mendapatkan dalam televisi tersebut sama sekali -artinya kami katakan- bahwasanya wajib untuk menayangkan kepada jumhur kaum muslimin, agar mereka bisa mengambil ilmu dan pelajaran atau yang semacamnya.

*Kesimpulannya:* Kami katakan bahwa televisi seperti halnya gambar, pada asalnya semua itu adalah haram, namun dibolehkan untuk kebutuhan yang mendesak atau kondisi darurat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kaset Aadaabul Majaalis (adab-adab majelis).

*Masalah: Apa hukum berdirinya seorang (bentuk hormat) untuk orang lain?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: "Seseorang berdiri untuk orang lain, kecuali Bani Hasyim tidak boleh berdiri untuk seorangpun." Maudhu' dan di antara yang menunjukkan kepalsuan hadits ini adalah hadits ini menetapkan suatu adat kebiasaan yang menyelisihi apa yang diajarkan para sahabat bersama Nabi  -dan beliau

adalah orang termulia Bani Hasyim- mereka tidaklah pernah berdiri untuk beliau karena mereka mengetahui kebencian Rasulullah terhadap hal tersebut, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk beliau .

Di samping itu juga telah datang hadits yang menyelisihi hadits ini namun sanadnya dhaif menurut kami, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, yaitu hadits berikut ini: "Janganlah kalian berdiri sebagaimana orang-orang asing berdiri mengagungkan sebagian kepada sebagian yang lain." Dhaif.

Memang, makna hadits ini shahih dari sisi penunjukkannya kepada kebencian untuk berdiri kepada seseorang ketika masuk dan telah datang hadits shahih dan tegas yang berkaitan dengan hal tersebut, Anas bin Malik berkata: "Tidak ada seseorang yang ada di dunia ini yang lebih mereka cintai untuk dilihat melebihi Rasulullah , dan mereka tidak pernah berdiri untuk beliau karena mereka mengetahui kebencian Rasulullah terhadap hal tersebut." Ash-Shahihah No. 358.

Jika Nabi membenci tata cara berdiri tersebut untuk dirinya sendiri, padahal beliau adalah seorang yang ma'shum (selamat) dari gangguan setan, maka sudah selayaknya beliau membenci untuk selain dirinya di antara orang-orang yang dikhawatirkan terkena fitnah, maka bagaimana dengan keadaan banyak dari kalangan masyayikh dan selain mereka, menganggap biasa berdiri seperti ini, dan mereka terbiasa dengannya, seakan hal itu adalah perkara yang disyariatkan. Sekali-kali tidak, bahkan sebagian dari mereka, menganggap hal itu adalah mustahab dengan dalil sabda Rasulullah "Berdirilah kepada pemimpin kalian, turunkanlah dia." As-Silsilah ash-Shahihah No. 67.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 345-346.

*M*asalah: Apakah boleh bagi seseorang untuk meneladai beliau dalam penyembilan kurban untuk umatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah datang dalam hadits-hadits yang shahih, tentang penyembelihan kurban beliau ﷺ, untuk orang-orang yang tidak menyembelih dari umat beliau ﷺ. Dan ini termasuk kekhususan beliau ﷺ sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh dalam Fathul Bari 9/514. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk meneladani beliau dalam penyembelihan qurban untuk umat beliau, dan yang lebih layak lagi tidak boleh baginya untuk mengqiyaskan kepada Nabi ﷺ ibadah-ibauah selainnya seperti shalat, puasa, qira'ah dan ketaatan semacamnya, karena tidak ada dalil dari beliau ﷺ. Sehingga tidak boleh seseorang melakukan shalat menggantikan shalat orang lain dan juga tidak berpuasa untuk menggantikan puasa orang lain, dan juga membaca al-Qur'an menggantikan orang lain. Hal ini sesuai firman Allah ﷺ yang artinya: "Dan bahwasanya seorang tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. an-Najm: 39) memang ada beberapa perkara yang dikecualikan dari hukum asal ini dengan beberapa nash yang ada, namun bukan tempatnya sekarang untuk disebutkan, silahkan merujuk kepada kitab-kitab besar.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghilil.

*M*asalah: Telah tersebutkan keutamaan shalat di masjid Nabawi dalam banyak hadits, apakah keutamaan tersebut juga termasuk tambahan (perluasan) yang banyak sekali sepeninggal beliau ﷺ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah diketahui bahwa masjid beliau ﷺ telah diperluas dari apa yang telah ada pada masa beliau ﷺ, dahulu panjangnya seperti lebarnya, yaitu; seratus hasta kali seratus hasta. Dan diriwayatkan pula: Tujuh puluh kali enampuluh hasta. Kemudian ditambah oleh Utsman, sehingga panjangnya seratus enampuluh hasta dan lebarnya seratus limapuluh hasta. Kemudian ditambah oleh al-Walid bin Abdul Malik, hingga ia membuat panjangnya dua ratus hasta dan lebarnya di depan dua ratus dan bagian belakangnya seratus delapan puluh, kemudian ditambah pada masa al-Mahdi seratus hasta sisi yang menghadap ke arah Syam saja, dan tidak ditambah tiga sisi lainnya, dan tidak ada yang menambah lagi setelahnya. Sebagaimana dalam kitab “*Syaddul Atswab Fi Saddil Abwab*” oleh as-Suyuthi Hal. 167-175 dinukil dari *al-Hawi lil Fatawi* oleh as-Suyuthi Juz 2.

Jika anda telah mengetahui hal itu dan mengetahui keutamaan sholat di masjid Nabi ﷺ sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadits, maka apakah keutamaan ini mencakup tambahan yang banyak tersebut, dimana luasnya dua kali lipat dari masjid nabawi yang asli?

Adapun an-Nawawi رحمه الله, beliau menjawab tidak, dimana beliau berkata dalam syarah Muslim, “Ketahuilah bahwa keutamaan ini hanya khusus kepada Masjid Nabawi yang ada pada masa beliau ﷺ, bukan yang telah ditambah sepeninggal beliau, sehingga seorang yang hendak shalat, memperhatikan apa yang saya sebutkan.”

Beliau menambahkan setelah menyebutkan makna ini 8/277: “Namun jika shalat bersama jama’ah, maka maju ke shaf pertama, kemudian berikutnya lebih afdhal, maka hendaknya hal ini diperhatikan.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, menyelisihi beliau dan

menyebutkan bahwa hukum tambahan dalam masjid beliau ﷺ sama hukumnya dengan yang ditambahkan kepadanya, dan dalam perkataan beliau yang sangat kuat dan kokoh sebagaimana kebiasaan beliau, beliau berkata:

“Telah datang atsar-atsar bahwa, hukum tambahan dalam masjid beliau sama dengan hukum masjid yang asli berlipat ganda, shalat di dalamnya seribu kali shalat sebagaimana masjidil Haram hukum tambahannya sama dengan hukum aslinya, sehingga boleh thawaf di dalamnya dan thawaf tidak boleh melainkan di dalam Masjid bukan diluarnya, karena itulah para sahabat sepakat bahwa mereka shalat di shaf pertama pada bagian tambahan yang telah ditambahkan oleh Umar kemudian Utsman, dan demikianlah yang diamalkan oleh kaum muslimin semuanya, seandainya hukum tambahan tersebut tidak sama dengan hukum masjid aslinya tentu hal itu adalah shalat bukan di masjidnya, dan para sahabat serta seluruh kaum muslimin setelah mereka tidak akan menetapi untuk berpaling dari masjid beliau ﷺ ke selain masjidnya dan memerintahkan demikian. Abu Zaid Umar bin Syabbah an-Numairi berkata dalam kitab *Akhbarul Madinah*: Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami: telah mengabarkan kepada saya orang yang saya tsiqah dengannya bahwa Umar menambah dalam masjid dari sisi kiblat hingga tempat kamar dimana ia berada di dalamnya sekarang.” Ia berkata: “Adapun yang tidak diragukan dalam hal ini oleh penduduk negeri kami bahwasanya Utsmanlah yang meletakkan kiblat pada tempatnya yang sekarang kemudian tidak dirubah setelah itu.”

Abu Zaid berkata: “Muhammad bin Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad dari Utsman (deriikian, mungk'n yang benar: Muhammad bin Utsman) dari Mush'ab bin Tsabit dari Khabbab bahwa Nabi ﷺ bersabda -dan beliau berada di tempat shalat beliau suatu hari-: “Seandainya kita menambah

masjid kita.” Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah kiblat.

Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ismail dari Ibnu Abi Dzi'b ia berkata: Umar berkata: “Seandainya diperpanjang masjid Nabi ﷺ hingga Dzul Hulaifah maka ia termasuk bagian darinya.”

Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Sa'id dari saudaranya dari ayahnya dari Abu Hurairah ؓ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya masjid ini dibangun hingga Shan'a maka ia adalah masjidku.” Sehingga Abu Hurairah ؓ berkata: “Demi Allah, seandainya dipanjangkan masjid ini hingga rumahku, tidaklah saya meninggalkan shalat di dalamnya.”

Muhammad mengabarkan kepada kami: Abdul Aziz bin Imran mengabarkan kepada kami dari Fulaih bin Sulaiman dari Ibnu Umar ؓ ia berkata: Umar menambah dalam masjid pada sisi Syamiyah kemudian berkata: “Seandainya kita menambah di dalamnya hingga mencapai Jabbanah maka ia adalah termasuk masjid Rasulullah ﷺ.”

Syaikhul Islam berkata: “Apa yang terdapat dalam atsar-atsar inilah yang ditunjukkan oleh perkataan para imam zaman dahulu dan demikianlah amal mereka sesungguhnya mereka mengatakan: “Sesungguhnya shalat fardhu di belakang imam lebih afdhal, dan apa yang mereka katakan inilah yang sesuai dengan as-Sunnah dan demikian pula perintah pada masa Umar dan Utsman, keduanya menambah sisi kiblat masjid, sehingga kedudukannya pada shalat lima waktu ada pada perluasan tambahan, demikian pula kedudukan shaf pertama, yang merupakan kedudukan paling utama baik dalam as-Sunnah ataupun ijma'. Jika demikian halnya, maka tentu mustahil, shalat tersebut bukan pada masjid beliau ﷺ lebih

afthal daripada shalat di masjid beliau ﷺ, dan para khulafa' serta shaf-shaf pertama mereka shalat bukan pada masjid beliau ﷺ dan tidak sampai kepada saya dari seorang pun di antara kaum muslimin yang menyelisihi hal ini, namun saya melihat sebagian orang belakangan (sepertinya beliau memaksudkan an-Nawawi رحمه الله) telah menyebutkan bahwa tambahan tersebut bukan bagian dari masjid beliau ﷺ dan saya tidak mengetahui apa yang dia sebutkan ada salafnya dari para ulama."

Beliau berkata lagi: "Dan perkara ini kami ingatkan disini, karena sangat dibutuhkan untuk diketahui, sementara kebanyakan orang tidak mengetahui perkara ini; bagaimana kejadian dan hukum Allah ﷺ dan Rasul-Nya dalam hal tersebut."

Ini akhir perkataan Syaikhul Islam رحمه الله yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi شهاده, dari beliau dalam kitabnya *ash-Sharimul Manki* hal. 139-140.

Sampai disini perkataan al-Albani dari kitab *ats-Tsamarul Mustathab*.

## *M*asalah: Apakah hukum duduk di atas sutra bagi laki-laki?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Beliau ﷺ duduk di atas bantal sutra." Tidak ada asalnya, dan telah dijadikan hujjah oleh penulis al-Hidayah yang bermadzhab Hanafiyyah dalam membolehkan bagi laki-laki duduk di atas sutra!

Az-Zaila'i berkata: "Hadits Hudzaifah, dimana ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami untuk minum dalam bejana emas dan perak, dan makan dengannya, dan memakai sutra tipis dan dibaj (sutra tebal) dan duduk di atasnya." Dikeluarkan Bukhari, hadits ini bermasalah bagi madzhab ini (Hanafiyyah).

**Saya katakan:** Dan inilah yang benar bahwasanya haram untuk duduk di atas sutra, sebagaimana diharamkan untuk memakainya karena hadits Bukhari ini, dan hadits-hadits umum tentang larangan memakainya bagi laki-laki seperti sabda beliau ﷺ: "Janganlah kalian memakai sutra karena barangsiapa yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat." Muttafaqun 'alaihi.

Hal ini dengan keumumannya mencakup duduk di atasnya, karena duduk adalah memakai juga secara bahasa dan syariat, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas ؓ: "Saya berdiri menghadap ke tikar kami yang telah menghitam karena lama dipakai."

"Silahkan melihat bagaimana hadits-hadits maudhu' bisa memalingkan orang dari hadits-hadits shahih. "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan." (QS. al-Hasyr: 2).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 552.

*Masalah: Apakah perbedaan antara menghidupkan tanah dan tahjir (mengkavling)?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Hadits: "Tanah yang tidak berpemilik adalah milik Allah ﷺ dan Rasul-Nya, kemudian milik kalian setelah itu, sehingga barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu adalah miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang mentahjir (mengkavling) setelah tiga tahun." Hadits Mungkar dengan redaksi lengkap seperti ini.

Ketahuilah bahwa ihyā' (menghidupkan) tanah berbeda dengan tahjir (mengkavling), dan telah dijelaskan perbedaan

antara keduanya oleh Yahya bin Adam dengan penjelasan yang sangat bagus, beliau berkata: "Menghidupkan tanah adalah mengolahnya hingga bisa untuk ditanami, maka hal ini untuk pemiliknya selamanya, tidak keluar dari kepemilikannya, meskipun membiarkannya setelah itu, karena Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah maka tanah itu menjadi miliknya." Hal ini adalah izin dari Rasulullah ﷺ kepada orang di dalamnya, jika ia mati maka tanah itu untuk ahli warisnya dan boleh baginya untuk menjualnya jika ia menghendaki."

Beliau berkata: "Adapun at-Tahjir adalah lain dengan ihyā (menghidupkan), Ibnu'l Mubarak berkata: "at-Tahjir adalah memberi pasak atau tanda di tanah, dan inilah yang dinamakan di dalamnya jika ia membiarkan tiga tahun maka tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya setelah itu."

Dan yang nampak bahwa perbedaan yang jelas ini tidak diperhatikan oleh pimpinan Hizbut Tahrir al-Islami, karena ia berhujjah dengan hadits yang mungkar ini dalam kitabnya "*an-Nidzam al-Iqtishadi fil Islam*", bahwasanya disyaratkan dalam menghidupkan tanah yang mati harus menghasilkannya selama tiga tahun dari sejak ia meletakkan tangannya di atas tanah tersebut dan terus menerus menghidupkannya dengan mengambil hasil dan buahnya, dan jika tidak melakukannya maka akan gugur hak kepemilikan tanah tersebut."

Hadits ini di samping hadits mungkar, juga tidak disebutkan syarat tersebut, dan itupun bukan syarat dalam hal menghidupkan tanah sebagaimana jelas nampak dengan sedikit berfikir dan merenungkannya, dan berapa banyak dia atau Hizibnya melakukan penggunaan dalil yang batil seperti ini, serta berhujjah dengan hadits-hadits mungkar atau sangat lemah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 553.

*M*asalah: Apakah termasuk sunnah makan dengan tangan, dan apakah hukum makan dengan sendok?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Beliau makan dengan telapak tangan beliau semuanya", maudhu'. Dan ini adalah dasar dari adat kebiasaan yang diikuti di sebagian negeri Arab, yaitu mereka memakan nasi dan yang semisalnya dengan telapak tangan mereka dari nampan, sehingga mereka dengan demikian menyelisihi as-Sunnah yang shahih, yaitu makan dengan tiga jari, dan justru mereka mengamalkan dengan hadits maudhu' yang menyelisihinya.

Di antara yang aneh bahwa sebagian mereka tidak suka makan dengan sendok, dan menyangka bahwa hal tersebut menyelisihi sunnah, padahal hal ini termasuk perkara adat kebiasaan, dan bukan masalah ibadah, seperti naik kendaraan, pesawat dan berbagai fasilitas modern yang lain, dan lupa atau pura-pura lupa bahwa ketika ia makan dengan telapak tangannya justru menyelisihi petunjuk beliau ﷺ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1202.

*M*asalah: Apakah Rasulullah ﷺ menyetujui perbedaan pendapat para sahabat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Barangsiapa yang mendengar dan taat maka janganlah ia shalat ashar kecuali di Bani Quraidzah." Hadits mungkar dengan redaksi seperti ini, dan lafazh yang mahfudz (terjaga)

otentik) adalah penggalan kalimat kedua saja dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda kepada kami ketika kembali dari perang Ahzab: "Janganlah seorang pun shalat ashar melainkan di Bani Quraidzah." Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Bukhari dan di akhirnya "Lalu sebagian mereka masuk waktu ashar sementara mereka di jalan, lalu sebagian mereka mengatakan: "Kita tidak akan shalat hingga kita datang ke tempat tujuan". Dan sebagian yang lain berkata: "Kita shalat, beliau tidak menginginkan dari kita hal tersebut." Lalu hal itu disebutkan kepada Nabi ﷺ maka beliau tidak mencela seorangpun dari mereka.

Sebagian orang memakai hadits ini sebagai hujjah atas para dai salafiyin dan selain mereka yang mengajak untuk kembali dalam apa yang diperselisihkan kaum muslimin di dalamnya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan mereka berhujjah atas yang lain bahwa Nabi ﷺ membiarkan perbedaan pendapat para sahabat dalam kisah ini. Ini adalah hujjah yang sangat lemah dan terbantah, karena tidak ada dalam hadits ini melainkan bahwa beliau tidak mencela seorang pun di antara mereka, dan ini tepat dan sesuai dengan hadits ijtihad yang terkenal, dan di dalamnya bahwa barangsiapa yang berijtihad lalu salah maka ia mendapatkan satu ganjaran, lalu bagaimana masuk akal Rasulullah ﷺ mencela orang yang telah mendapatkan ganjaran? Adapun membawa hadits ini kepada persetujuan beliau رضي الله عنهما terhadap perbedaan pendapat maka ini adalah bathil karena menyelisihi nash-nash yang jelas memerintahkan untuk merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah ketika berselisih dan berbeda pendapat, seperti firman Allah yang artinya: "Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisa: 59)

Dan juga firman Allah ﷺ: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. al-Ahzab: 36)

Dan keheranan saya hampir tidak berhenti dari orang yang menyangka bahwa mereka mengajak kepada Islam, namun ketika mereka diajak untuk berhukum kepadanya mereka mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Perbedaan pada umatku adalah rahmat", padahal ini adalah hadits yang dhaif, tidak ada asalnya sebagaimana telah terdahulu tahqiqnya di awal silsilah ini, dan mereka membaca firman Allah ﷺ tentang kaum muslimin dengan sebenarnya yang artinya: "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. an-Nur: 51) permasalahan ini telah dibahas sebagian darinya dan juga tentang tentang perkataan seorang dai: kita saling tolong menolong atas apa yang kita sepakati atasnya dan memberikan udzur kepada sebagian yang lain dalam apa yang kita perselisihkan di dalamnya, dalam sebuah ta'liq (catatan kaki) yang saya tulis atas risalah Kalimatus Sawa' oleh salah seorang di masa ini yang tidak menyebutkan namanya! Semoga saya diberi kesempatan untuk melihat kembali dan disebarluaskan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1981.

## *Masalah: Bagaimana memelihara jenggot?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Sunnah yang telah dijalurkan oleh para salaf dari kalangan

sahabat dan yang selain mereka adalah memeliharanya kecuali yang lebih dari satu genggam maka digunting tambahannya, dan saya telah memperinci hal ini bukan hanya dalam satu bahasan, dan saya telah berdalil dengannya dengan pendalilan yang kuat.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 2107.

*Masalah: Apakah benar perkataan orang yang mengatakan tentang ahli dzimmah: "Mereka berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita?"*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Mereka berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita, yakni ahli dzimmah." Batil tidak ada asalnya sama sekali dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun disebutkan oleh sebagian fuqoha' belakangan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hadits, dan telah datang dalil yang menguatkan batilnya hadits ini, yaitu telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Mereka berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita." Bukanlah untuk ahli dzimmah, namun untuk mereka yang masuk Islam dari ahli kitab atau kaum musyrikin sebagaimana dalam hadits Salman dan selainnya, yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain.

Di antara yang menguatkan kebatilannya adalah menyelisih nash-nash lain yang qath'i seperti firman Allah ﷺ yang artinya: "Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)." (QS. al-Qalam: 35) dan sabda beliau ﷺ: "Tidaklah seorang muslim dihukum

qishash karena membunuh orang kafir”, dan sabda beliau ﷺ: “Ada lima hak bagi seorang muslim atas Muslim yang lain, jika bertemu mengucapkan salam kepada mereka....” al-Hadits, dan sabda beliau ﷺ: “Janganlah kalian memulai kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan salam....” Dan semua hadits-hadits ini termasuk yang disepakati keshahihannya oleh para ulama.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 2176.

## *M*asalah: Apakah kebaikan bisa menjadi sebab bertambahnya rejeki dan panjang umur?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim”. Diriwayatkan Syaikhain (Bukhari dan Muslim) dan selain keduanya, dan hadits ini telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud.

Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan adalah sebab bertambahnya rezeki, sebagaimana juga ia bisa memanjangkan umur, dan tidaklah bertentangan hal ini dengan firman Allah ﷺ yang artinya: “Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.” (QS. an-Nahl: 61) dan penjelasan lebih rinci tentang hal ini di tempat yang lain.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 181.

## *M*asalah: Apakah hukum memainkan rebana pada selain nikah dan hari ied?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa hamba sahaya Sauda' datang kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau kembali dari sebagian perperangan beliau, hamba sahaya itu berkata: "Sesungguhnya saya dahulu bernadzar jika Allah ﷺ mengembalikanmu dalam keadaan baik saya akan memainkan rebana disisimu!". Maka beliau ﷺ bersabda: "Jika engkau mau melakukan itu maka lakukanlah, dan jika engkau tidak ingin memainkannya maka tidak mengapa", maka budak ituupun memainkannya, lalu masuklah Abu Bakar ketika budak itu memainkannya, dan masuk juga yang lain dan budak itu masih memainkannya, hingga masuklah Umar ؓ, ia berkata: "Budak ituupun menyembunyikan rebananya di belakangnya dan ia dalam keadaan memakai cadarnya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya setan takut darimu wahai Umar." Hadits ini bermasalah bagi sebagian orang, karena memainkan rebana pada selain pernikahan dan hari ied adalah maksiat, dan maksiat tidak boleh bernadzar dengannya dan tidak boleh ditunaikan, dan yang nampak bagi saya dalam hal ini bahwa ketika nadzarnya adalah karena kebahagiannya dengan kedatangan Rasulullah ﷺ dalam keadaan baik, selamat dan mendapatkan kemenangan, Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepadanya karena sebab nadzarnya adalah untuk menunjukkan kebahagiaan, dan ini adalah kekhususan beliau ؓ bukan orang selain beliau ؓ sehingga tidak diambil darinya bolehnya memainkan rebana pada semua kegembiraan, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain kebahagiaan dengan beliau ؓ, dan karena hal itu juga menafikan keumuman dalil-dalil yang mengharamkan alat musik dan rebana yang selainnya, kecuali yang dikecualikan sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1609.

## *Masalah: Apakah boleh bagi para wanita untuk memakai emas dan perak?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Emas bagi wanita adalah halal, kecuali bejana emas dan perak, maka keharaman tersebut sama dengan laki-laki, dan ini disepakati, demikian pula emas yang melingkar menurut pendapat yang kami rajihkan, untuk mengamalkan dalil-dalil khusus yang mengharamkannya, dan dakwaan bahwa hadits-hadits tersebut adalah mansukh termasuk pendapat yang tidak didukung oleh dalil, sebagaimana dijelaskan dalam kitab saya Adabuz Zifaf Fis Sunnatil Muthahharah, dan barangsiapa yang menukil dari saya selain hal ini, maka ia telah berdusta.

Demikian juga emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki melainkan untuk hajat, karena hadits Arfajah bin Sa'ad yang memakai emas dengan perintah Nabi ﷺ, demikian juga hadits Abdurrahman bin Auf yang memakai gamis dari sutra dengan rukhshah dari Nabi ﷺ untuknya atas hal itu.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1865.

## *Masalah: Apakah boleh menyembunyikan kebenaran karena takut kepada orang?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dalam sabda beliau ﷺ: "Janganlah takut kepada orang, menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika ia mengetahuinya, menyaksikan atau mendengarkannya."

Dalam hadits ini terdapat larangan yang dikuatkan untuk

menyembunyikan kebenaran karena takut kepada orang, atau tamak dengan penghidupan, sehingga semua yang menyembunyikan kebenaran karena takut disakiti mereka dalam bentuk pukulan, celaan, diembargo rezekinya, atau takut tidak dihormati mereka dan yang lain, maka hal ini termasuk dalam larangan dan menyelisihi Nabi ﷺ, dan jika seperti ini keadaan orang yang menyembunyikan kebenaran, padahal dia mengetahuinya, bagaimana dengan keadaan orang yang tidak hanya mencukupkan dengan hal tersebut bahkan bersaksi dengan persaksian dusta kepada kaum muslimin yang tidak berdosa, dan menuduh mereka dalam agama dan aqidahnya, karena ingin mengikuti kemauan dan menyesuaikan diri dengan kalangan bawah, atau takut mendapatkan tuduhan mereka dengan kebatilan jika tidak sejalan dengan mereka dalam kesesatan dan tuduhan mereka? Ya Allah kokohkanlah kami di atas kebenaran, dan jika engkau menghendaki terjadinya fitnah atas para hamba-Mu maka cabutlah kami kepadamu tanpa mengalami fitnah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 168.

## *Masalah: Apakah hukum meminum sambil berdiri?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah disebutkan dalam hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri." Dan telah disebutkan hadits ini dengan lafazh yang lain, yaitu, "Seandainya orang yang minum sambil berdiri tahu apa yang ada dalam perutnya tentu akan memuntahkannya." Dalam hadits tersebut terdapat isyarat dan sindiran lembut kepada larangan minum sambil berdiri,

dan telah datang larangan tersebut dengan tegas dalam hadits Anas رضي الله عنه, yaitu bahwa beliau melarang (dalam lafazh yang lain: mencela) minum sambil berdiri.” Dan dzahir dari larangan dalam hadits-hadits ini memberi faidah diharamkannya minum sambil berdiri tanpa udzur, dan telah datang hadits-hadits yang banyak bahwa Nabi ﷺ minum sambil berdiri, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan antara keduanya. Adapun jumhur mengatakan bahwa, larangan tersebut untuk tanzih (tidak sampai kepada haram) dan perintah untuk memuntahkannya adalah mustahab, dan Ibnu Hazm رحمه الله, menyelisihi mereka dan mengatakan keharamannya, dan mungkin pendapat ini lebih dekat dengan kebenaran, karena pendapat yang mengatakan bahwa hal itu makruh tanzih tidak didukung oleh lafazh mencela, dan beliau tidaklah memerintahkan untuk memuntahkannya, karena memuntahkannya terdapat beban yang berat bagi orang dan saya tidak mengetahui dalam syariat taklif seperti ini seperti balasan bagi orang yang mempermudah perkara mustahab. Demikian pula sabda beliau رضي الله عنه: “Setan telah minum bersamamu.” Di dalamnya terdapat pengingkaran keras atas minum sambil berdiri, dan keadaan seperti ini mustahil untuk dikatakan, karena meninggalkan hal yang mustahab saja.

Hadits-hadits minum sambil berdiri bisa jadi dibawa kepada udzur seperti sempitnya tempat, atau bejana tersebut tergantung, dan dalam sebagian hadits terdapat isyarat untuk hal ini, wallahu a’lam, kemudian saya melihat perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله yang menyerupai hal ini, silahkan merujuk dalam Majmu’ al-Fatawa.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 175.

## *M*asalah: Apakah hukum memberi nama dengan 'Izzud din, Muhyid din dan Nashirud din?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh menamakan dengan 'Izzud din, Muhyid din dan Nashirud din ....juga yang semisalnya, dan di antara nama yang paling buruk yang laris di masa ini, serta wajib bersegera untuk merubahnya karena keburukan maknanya, nama-nama yang para bapak menggunakannya untuk anak perempuan mereka ini seperti (Wishal), (Siham), (Nihad: yaitu wanita yang montok buah dadanya atau terangkat di atas dadanya hingga terlihat besar), dan (Ghodah: yakni wanita yang lembut, dan sangat halus) dan (Fitnah)... dan yang lain, hanya kepada Allah ﷺ tempat memohon pertolongan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 207.

## *M*asalah: Apakah hukum meludah ke arah kiblat?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa yang meludah ke arah kiblat akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan ludahnya berada di antara kedua matanya.” Hadits ini memiliki penguatan dengan lafazh: “Akan datang orang yang meludah ke arah kiblat pada Hari Kiamat dalam keadaan ludah itu ada di wajahnya.”

Dalam hadits ini terdapat dalil atas pengharaman meludah ke arah kiblat secara mutlak, baik hal itu di dalam masjid atau di tempat yang lain dan wajib atas orang yang shalat dan selain mereka sebagaimana dikatakan oleh ash-Shan'ani

dalam Subulus Salam, beliau berkata: an-Nawawi رحمه الله, telah memastikan larangan dalam segala kondisi baik di dalam shalat ataupun di luar shalat, di dalam masjid ataukah di luarnya.

**Saya katakan:** Dan inilah yang benar, dan hadits-hadits yang menyebutkan larangan untuk meludah pada waktu shalat ke arah kiblat telah banyak dan masyhur dalam ash-Shahihain dan yang lain, hanya saja saya dahulukan hal ini dan bukan selainnya karena jarangnya dan sedikitnya orang yang mengetahui ilmunya, dan karena di dalamnya terdapat adab yang mulia terhadap Ka'bah yang dimuliakan, karena telah banyak dilupakan oleh sebagian besar orang yang khusus, apalagi orang awam, betapa banyak saya melihat para imam masjid meludah ke arah kiblat dari jendela masjid.

Dalam hadits ini juga terdapat faidah yang penting, yaitu isyarat bahwa larangan menghadap ke kiblat ketika buang air kecil atau besar adalah mutlak, mencakup baik di tanah lapang ataukah di dalam bangunan, karena jika meludah ke arah kiblat tidak boleh secara mutlak maka buang air kecil atau besar menghadap ke kiblat lebih layak untuk tidak boleh, sehingga di antara yang mengherankan bahwa an-Nawawi رحمه الله, melarang meludah secara mutlak namun mengkhususkannya dalam buang air kecil dan besar, “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.*” (QS. Qaf: 37).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 222.

## *M*asalah: Apakah hukum menyalami para wanita?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” Hadits ini mengandung ancaman keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya, di dalamnya terdapat dalil diharamkannya menyalami wanita. Karena hal itu jelas mengandung sentuhan, tanpa diragukan lagi, kaum muslimin telah diuji dengan hal ini di zaman sekarang. Termasuk di antara mereka juga sebagian ahli ilmu, seandainya mereka mengingkari hal itu dalam hati mereka, tentu agak lebih ringan permasalahannya, namun mereka menghalalkan hal tersebut dengan berbagai cara dan takwil. Telah sampai kepada kami bahwa ada seorang tokoh besar sekali di al-Azhar telah disaksikan oleh sebagian mereka bahwa dia menyalami para wanita, hanya kepada Allah ﷺ kita mengadu keterasingan Islam ini.

Bahkan ada sebagian partai Islam telah berpendapat bolehnya bersalaman tersebut, dan diwajibkan atas setiap orang yang ada dalam partai tersebut untuk mengadopsi pendapat ini, dan berhujjah atas hal ini dengan yang tidak layak untuk dijadikan dalil, berpaling untuk mengambil ibrah dari hadits ini dan juga hadits-hadits yang lain yang jelas menegaskan tidak disyariatkannya bersalaman.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 226.

*M*asalah: Apakah termasuk adab islami seseorang berdiri dari tempat duduknya agar orang lain duduk di tempat duduknya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hal itu telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Janganlah seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk orang lain namun lapangkanlah niscaya Allah ﷺ akan melapangkan untuk kalian.”

Hadits ini memiliki dua penguat yang disebutkan oleh al-Hafizh dalam Fathul Bari, sementara hadits yang didatangkan syahidnya tersebut terlupakan dari beliau, beliau mengatakan ketika memberi catatan kaki kepada perkataan Bukhari; “Ibnu Umar رضي الله عنه membenci seseorang berdiri dari tempatnya kemudian orang lain duduk di tempatnya.” Ia berkata, dikeluarkan Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* dengan lafazh: “Ibnu Umar رضي الله عنه jika ada seseorang yang berdiri dari majlisnya untuk dirinya ia tidak duduk padanya.” Demikian pula dikeluarkan oleh Muslim.

Dan dari Ibnu Umar رضي الله عنه ia berkata: “Janganlah seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk orang lain kemudian orang tersebut duduk padanya.”

Hadits ini jelas penunjukannya bahwasanya bukan termasuk adab islami seseorang berdiri dari majlisnya agar orang lain duduk padanya, ia melakukan hal tersebut untuk menghormatinya, namun wajib baginya untuk melapangkan majlis dan bergeser untuk orang lain jika duduk di atas tanah, berbeda halnya jika berada di atas kursi, karena hal itu tidak mungkin, sehingga berdiri pada saat seperti ini menyelisihi bimbingan Nabi yang mulia ini, karena itulah Ibnu Umar رضي الله عنه membenci untuk seseorang berdiri dari tempat duduknya kemudian orang lain

duduk di atasnya sebagaimana telah terdahulu dari Bukhari, dan makruh adalah hukum minimal yang ditunjukkan oleh sabda beliau ﷺ: “Janganlah seseorang berdiri untuk orang lain”. Dan pada asalnya adalah diharamkan dan bukan makruh, *wallahu a’lam*.

Kemudian hadits ini juga tidak terdapat pertentangan dengan hadits Ibnu Umar ؓ terdahulu: “Janganlah seseorang memberdirikan orang lain lalu dia duduk di atasnya.” Dalam ash-Shahih. Karena di dalamnya terdapat hukum tambahan penguat, dan pada dasarnya tambahan diambil, karena tambahan dari hadits lain termasuk bagian dari hukum. Adapun dalam hadits Ibnu Umar ؓ, terdapat larangan untuk memberdirikan orang lain dan tidak ada dalam hadits ini larangan untuk berdiri. Berbeda dengan hadits ini, karena di dalamnya terdapat larangan tersebut, dan tidak terdapat larangan pertama melainkan secara implisit, karena jika dilarang untuk berdiri, tentu larangan untuk memberdirikan lebih layak untuk terlarang, dan hal ini telah jelas dan tidak tersembunyi *insya’allah*. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar ؓ, karena di samping meriwayatkan larangan untuk memberdirikan, beliau juga membenci untuk duduk di tempat duduk orang yang berdiri darinya untuk beliau, meskipun beliau tidak memberdirikannya, dan bisa jadi hal ini untuk menutup celah kesalahan dan kekhawatiran orang yang duduk berdiri, meskipun beliau tidak memberdirikannya secara langsung, *wallahu a’lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 228.

## *M*asalah: Apakah pengharaman gambar termasuk gambar yang tidak bernyawa dan tidak memiliki bayang-bayang?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pengharaman tersebut mencakup gambar yang tidak berbentuk makhluk bernyawa dan tidak memiliki bayang-bayang, karena keumuman perkataan Jibril : ﴿فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنَنَا فِيهِ تَمَاثِيلٌ﴾ “Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada timtsal (gambar/patung) di dalamnya”, yakni gambar. Dan dikuatkan bahwa timtsal yang ada dalam al-Qur'an adalah tanpa bayang-bayang, dan tidak ada bedanya dalam hal tersebut antara bordir di atas baju atau ditulis di atas kertas atau dicetak dengan alat fotografi, karena semuanya adalah gambar dan menggambarkan, dan membedakan antara menggambarkan tangan dengan fotografi -sehingga haram yang pertama dan halal yang kedua- adalah fenomena masa kini, dan kejumudan yang tidak terpuji, sebagaimana saya tegaskan hal ini dalam Adabuz Zifaf.

Ketiga: Bahwa pengharaman ini mencakup gambar yang disimpan juga, jika dibiarkan dalam keadaannya dan tidak dirubah dengan dipotong, dan inilah yang cenderung dipilih oleh al-Hafizh dalam Fathul Bari.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 356.

## *M*asalah: Apakah hukum memakan daging kuda?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Nabi ﷺ telah melarang pada hari khaibar daging keledai

piaraan dan mengizinkan daging kuda”, dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya memakan daging kuda, dan ini adalah madzhab imam yang empat, selain Abu Hanifah yang berpendapat haramnya, berbeda dengan dua sahabatnya, karena keduanya sepakat dengan jumhur. Inilah yang benar sesuai hadits yang shahih ini. Karena itulah Abu Ja’far ath-Thahawi memilih pendapat ini, dan menyebutkan bahwa hujjah Abu Hanifah adalah hadits Khalid bin al-Walid secara marfu’: “Tidak halal memakan daging kuda, bighal (hasil perkawinan antara kuda dengan keledai) dan keledai.” Hadits ini mungkar dan lemah sanadnya, tidak bisa dijadikan hujjah jika tidak bertentangan dengan yang lebih shahih darinya, bagaimana jika telah menyelisihi dua hadits yang shahih sebagaimana engkau lihat? Saya telah menjelaskan kedhaifan dan cacatnya dalam *as-Silsilah adh-Dha’ifah*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari *as-Silsilah ash-Shahihah* hadits No. 359.

## *Masalah: Apakah ada kesialan dalam sesuatu?*

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Seandainya memang benar ada kesialan pada sesuatu maka ada pada wanita, kuda dan rumah.”

Hadits ini memberikan pemahaman bahwasanya, tidak ada kesialan pada sesuatu. Karena maknanya adalah seandainya kesialan itu ada pada sesuatu, tentu pada ketiga yang tersebut. Namun hal itu tidak ada sama sekali, dan dengan demikian, apa yang ada dalam sebagian riwayat dengan lafazh: “Kesialan ada pada tiga hal” atau “Kesialan hanyalah ada pada tiga hal” maka lafazh ini adalah ringkasan dan perubahan dari sebagian

perawi, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 442.

## *M*asalah: Apakah hukum memakan daging keledai peliharaan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

“Keledai peliharaan dan semua binatang buas yang bertaring haram dimakan, dan bukan sekedar makruh saja, sebagaimana disangka oleh sebagian ahli tafsir di masa kini.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 476.

## *M*asalah: Kapan dibolehkan untuk berdusta?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberi rukhshah untuk berdusta pada tiga hal: pada saat perang, ketika mendamaikan di antara orang, dan perkataan seorang laki-laki kepada istrinya, dan dalam satu riwayat: Pembicaraan seseorang kepada istrinya, dan istrinya kepada suaminya.

An-Nawawi رحمه الله berkata: al-Qadhi berkata: “Tidak ada khilaf bolehnya berdusta dalam bentuk seperti ini, dan mereka berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan dusta yang diperbolehkan di dalamnya? Sebagaimana kelompok mengatakan: dusta secara mutlak, dan mereka membolehkan dalam beberapa hal selain di tempat tempat tersebut untuk maslahat, dan mereka mengatakan bahwa dusta yang tercela adalah yang menimbulkan madharat, dan mereka berhujjah dengan perkataan Ibrahim ﷺ: “Sebenarnya patung

*yang besar itulah yang melakukannya*” (QS. al-Anbiya’:63) dan “*Sesungguhnya saya sakit*” (QS. ash-Shaffat:89) dan perkataannya: “*Sesungguhnya ia adalah saudari saya.*” Juga perkataan orang yang diutus Yusuf untuk menyeru: “*Hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri.*” (QS. Yusuf: 70) mereka mengatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa seandainya ada seorang yang dzalim ingin membunuh seseorang yang bersembunyi disisinya, maka wajib baginya untuk berdusta bahwa ia tidak mengetahui dimana dia berada.”

Pendapat lain, di antaranya ath-Thabari, ia berkata: Tidak boleh berdusta dalam sesuatu apapun sama sekali, mereka mengatakan: adapun yang berkaitan dengan pembolehan dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tauriyah (ambigo/ penggunaan kata bermakna ganda), dan menggunakan kata yang bertentangan, bukan dusta yang sebenarnya, seperti ia berjanji kepada istrinya untuk berbuat suatu kebaikan untuknya dan memberi pakaian demikian, dan ia meniatkan jika Allah ﷺ mentaqdirkan hal itu. Kesimpulannya ia menggunakan kalimat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna, dimana orang yang diajak berbicara memahami darinya apa yang bisa menyenangkan hatinya, dan jika ia berusaha untuk mendamaikan maka ia menukil dari pihak yang pertama kepada pihak kedua perkataan yang baik, dan dari pihak kedua kepada pihak pertama demikian pula dengan menyembunyikan hal yang buruk. Demikian pula dalam peperangan dengan mengatakan kepada musuhnya: telah meninggal imam terbesar kalian, dan meniatkan imam mereka pada masa yang telah lampau, atau besok akan datang pertolongan maksudnya makanan dan semacamnya. Ini termasuk kata bertentangan yang diperbolehkan dan semua boleh. Mereka mentakwilkan

kisah Ibrahim dan Yusuf serta apa yang berhubungan dengan hal ini sebagai kalimat bertentangan, *wallahu a'lam*.

**Saya katakan:** Tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki pandangan bahwa perkataan kelompok pertama adalah yang paling rajih dan paling layak dengan dzahir hadits-hadits ini, dan mentakwilkannya dengan takwil kelompok yang lain dengan kalimat bertentangan, jelas tidak tersembunyi pendapat yang sangat jauh, apalagi dalam dusta pada saat perang. Hal ini termasuk sesuatu yang terlalu jelas untuk butuh kepada dalil atas kebolehannya, karena itulah al-Hafizh berkata dalam Fathul Bari, "an-Nawawi رحمه الله berkata: "Dzahirnya boleh dusta yang sebenarnya dalam tiga perkara tersebut, namun menggunakan kalimat bertentangan lebih baik. Ibnu'l Arabi berkata: "Dusta pada saat perang termasuk yang dikecualikan dalam kebolehannya dalam nash sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin karena kebutuhan mereka kepadanya, dan tidak ada tempat untuk akal di dalamnya, seandainya pengharaman dusta adalah dengan akal tidak akan berubah menjadi halal."" Selesai.

Dan yang menguatkan hal ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Hasan al-Bashri dari hadits Anas dalam kisah al-Hajjaj bin Allath yang dikeluarkan oleh an-Nasa'i dan dishahihkan oleh al-Hakim ketika ia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk mengatakan tentang beliau apa yang ia kehendaki untuk maslahatnya dalam rangka menyelamatkan hartanya dari penduduk Makkah dan Nabi ﷺ mengizinkannya untuk hal itu. Ia mengabarkan kepada penduduk Makkah bahwa penduduk Khaibar telah mengalahkan kaum muslimin dan berita yang lain dalam peristiwa yang telah masyhur di dalamnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 545.

## *M*asalah: Apakah hukum membagikan nilai sembelihan qurban dan hadyu (dam haji) di Mina kepada para orang-orang fakir?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah tersebar di kalangan orang yang kembali dari haji penyesalan yang sangat, karena apa yang mereka lihat berupa sia-sianya hadyu dan sembelihan qurban di Mina menjadi makanan bagi burung dan binatang buas, atau ditelan oleh parit besar yang dikeruk oleh traktor besar kemudian menguburkannya di dalamnya, hingga hal itu membawa sebagian mufti resmi untuk berfatwa kepada sebagian orang bolehnya bahkan wajibnya membagikan nilai sembelihan dan hadyu di Mina untuk kaum fuqara', atau membeli gantinya di negeri orang yang berkewajiban membayarnya. Saya sekarang bukan sedang menjelaskan kejahatan yang ada dalam fatwa ini, dan menyelisih nash-nash yang mewajibkan untuk menyembelih hadyu yang mudah baginya dan bukan nilainya, namun tujuan saya hanyalah mengingatkan bahwa penyesalan tersebut yang harus diketahui bahwa penanggung jawabnya adalah kaum muslimin sendiri, karena banyak sebab yang tidak bisa disebutkan disini sekarang, namun saya sebutkan satu sebab saja di antaranya, yaitu karena mereka tidak meneladani para salafush shalih  dalam memanfaatkan hadyu: dengan menyembelihnya kemudian menguliti dan memotongnya, lalu memberikan sebagian kepada kaum fuqara', dan memakan sebagian darinya, kemudian sisanya diawetkan dengan cara membelahnya, lalu menjemurnya di bawah terik matahari setelah digarami atau dimasak dengan garam yang banyak agar bisa disimpan dan ditimbun, atau dengan cara yang lain yang dimodifikasi jika memudahkan, seandainya kaum

muslimin melakukannya terhadap hadyu hal ini dan cara lain yang mungkin digunakan berbagai metode dan cara, tentu akan hilang permasalahan tersebut dengan izin Allah ﷺ, namun hanya kepada Allah ﷺ tempat untuk mengadu karena kebanyakan kaum muslimin yang menunaikan haji menuju negeri yang disucikan tersebut dalam keadaan sangat jahil terhadap hukum-hukum manasik yang wajib, apalagi selainnya yang berupa adab dan pengetahuan umum Islam, hanya kepada Allah ﷺ tempat untuk memohon pertolongan.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 805.

*M*asalah: Apakah tasymit (mengucapkan 'yarhamukallah') kepada orang yang bersin wajib bagi setiap yang mendengarnya, dan apakah mengucapkannya juga meskipun orang yang bersin tidak mengucapkan 'alhamdulillah'?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Abi Syaibah ٤١٤, mengeluarkan dalam al-Mushannaf 8/683/ 6025 dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam Syu'abul Iman 7/25/ 9330, Ahmad 4/412 dan lafazh ini darinya keduanya. Ia berkata: Al-Qasim bin Malik Abu Ja'far mengabarkan kepada kami ia berkata: Ashim bin Kulaib mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah ia berkata: "Saya masuk kepada Abu Musa di rumah anak perempuan Ummul Fadhl, maka saya pun bersin namun dia tidak mengucapkan 'yarhamukallah', dan anak perempuan Ummul Fadhl bersin lalu ia mengucapkan tasymit. Saat saya kembali kepada ibu saya dan mengabarkan kepadanya. Ketika Abu Musa datang kepada ibu saya, ibu saya berkata: "Anak saya bersin disisimu namun engkau tidak mengucapkan tasymit kepadanya, sementara saat dia

(anak perempuan Ummul Fadlh) bersin engkau mengucapkan tasymit? Abu Musa menjawab: "Sesungguhnya anakmu bersin namun tidak mengucapkan alhamdulillah sehingga saya tidak mengucapkan tasymit, sementara dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah sehingga saya mengucapkan tasymit, dan saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka ucapanlah tasymit untuknya, dan jika tidak mengucapkan alhamdulillah maka janganlah engkau mengucapkan tasymit untuknya." Maka iapun mengatakan: Engkau benar, Engkau benar."

Ketahuilah bahwa yang masyhur di kalangan para ulama bahwa tasymit fardhu kifayah, sehingga jika sebagian telah mengucapkannya maka gugur dari yang lain. Namun telah shahih dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه that secara marfu' dengan lafazh: "Jika salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan tasymit kepadanya..."

Dalam riwayat lain: "Untuk mengucapkan yarhamukallah." Dikeluarkan Bukhari dalam shahihnya, - dengan riwayat pertama - dan dalam al-Adabul Mufrad -dengan riwayat yang lain-, dan hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* 779 dari kelompok yang lain, dan telah dishahihkan oleh al-Hasan al-Bashri 1/401/ 597, juga diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Amalul Yaumi Wal Lailah* 214 dan 215, dan Ibnu Sunni meriwayatkan darinya 251.

**Saya katakan:** Ini adalah nash yang jelas tentang wajibnya mengucapkan tasymit atas setiap yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, dan ini berarti fardu 'ain atas semuanya, dan di antara yang mengherankan bahwa al-Hafizh tidak membicarakan masalah ini dalam syarah beliau terhadap hadits ini sama sekali dalam *Fathul Bari* 10/607.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3094.

*Wasalah: Apakah boleh bagi orang yang melewati tembok sebuah kebun untuk memakan darinya tanpa diketahui oleh pemilik kebun?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad “dalam bahasan Masa’il Abu Dawud darinya” hal 304 mengeluarkan dari jalur Yahya bin Sulaim dari Abdullah dari Nafi dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم beliau bersabda: “Barangsiapa yang melewati sebuah tembok kebun maka silahkan ia makan dan jangan membawa.”

Hadits ini memiliki syahid penguat yang mauquf, diriwayatkan Mujahid dari Abu Iyadh ia berkata: Umar berkata: “Jika engkau melewati sebuah kebun maka makanlah dan janganlah mengambil untuk bekal.” Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah رحمه الله 6/83/ 350 dan al-Baihaqi 9/359 dari dua jalur dari Manshur dari Mujahid dengannya.

**Saya katakan:** Hadits ini sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Baihaqi, dan ia berkata: Hadits ini menurut kami dibawa dalam kondisi darurat, *wallahu a’lam*.

**Saya katakan:** Ini maknanya atau konsekuensinya tidak boleh untuk masuk sebuah kebun atau taman kecuali terpaksa, dan di antara dalilnya beberapa riwayat yang disebutkan oleh al-Baihaqi, di antaranya sabda beliau رضي الله عنهما: “...Jika engkau datang ke suatu tembok kebun lalu ia memanggil pemilik kebun tiga kali, jika ia menjawab dan jika tidak maka makanlah tapi janganlah merusak.” Dan dalam satu riwayat: “Dan jangan membawanya”, dan sanadnya baik, juga telah ditakhrij dalam *Irwa’ul Ghalil* 2521.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3121.

## *Masalah: Bagaimana hukum makan sambil berjalan?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ibnu Abi Syaibah رضي الله عنه mengeluarkan dalam *al-Mushannaf* 8/205/ 4170: Hafsh mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما ia berkata: "Kami meminum dalam keadaan berdiri, dan kami makan dalam keadaan berjalan, di masa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم."

Hadits ini menunjukkan faidah penting, yaitu bolehnya makan sambil berjalan. Berbeda dengan minum sambil berdiri, karena hal tersebut terlarang darinya sebagaimana telah tetap dalam shahih Muslim dan yang lainnya, juga telah terdahulu takhrijnya dalam jilid 1 No.177 saya telah menyebutkan disana ikhtilaf para ulama tentang hukumnya yang merajihkan pengharamannya karena cercaan beliau صلوات الله عليه وآله وسالم kepada orang yang minum sambil berdiri dan selainnya yang menguatkannya, silahkan merujuk kepadanya. Dan tidak boleh mempertentangkan hal tersebut dengan hadits-hadits minum beliau صلوات الله عليه وآله وسالم dalam keadaan berdiri, karena hal ini terjadi dengan hukum bara'atul ashliyyah kembali kepada hukum asal, atau karena udzur, dan kepada pendapat ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله cenderung dalam fatwa beliau, silahkan merujuk kepadanya bagi yang menghendaki Majmu' al-Fatawa 32/021-209.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3178.

*M*asalah: Apakah hukum hijrahnya seorang muslimin dari negeri kufur menuju negeri yang lain jika tekanan penduduknya semakin keras atasnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Baihaqi mengeluarkan dalam *as-Sunan* 9/9 dan dalam *ad-Dala'il* 2/301 dari jalur Ibnu Ishaq: Az-Zuhri mengabarkan kepada saya dari Abu Bakar bin Abdurahman bin al-Harits bin Hisyam dari Ummu Salamah ﷺ istri Nabi ﷺ bahwa ia berkata: "Ketika Makkah telah menjadi sempit bagi kami, dan para sahabat Rasulullah ﷺ disakiti dan diuji, dan mereka melihat bala' dan ujian dalam agama mereka yang menimpa mereka, dan Rasulullah ﷺ tidak mampu menolong mereka darinya, sementara Rasulullah ﷺ mendapatkan perlindungan dari kaum dan pamannya dan tidak sampai kepada beliau siksaan sebagaimana yang dialami para sahabat beliau ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di negeri Habasyah (Etopia) ada seorang raja yang tidak didzalimi sama sekali seorang pun disisinya, maka bergabunglah ke negaranya hingga Allah ﷺ akan memberikan jalan keluar dari yang kalian alami ini."

Dalam hadits ini terdapat petunjuk yang jelas bolehnya seorang muslim berhijrah dari negeri kufur jika tekanan semakin keras kepadanya dari penghuninya menuju negeri yang lain yang dia mendapatkan kebebasan dalam menjalankan agamanya. Dan bukan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda muslim yang berhijrah dari negerinya yang muslim menuju sebagian negeri kafir, hanya karena ia mendapatkan di dalamnya sesuatu tekanan atau siksaan dari sebagian penguasa yang dzalim padahal itu tidak boleh karena hadits-hadits yang banyak melarang hal tersebut, seperti sabda beliau ﷺ: "Seorang

muslim dan musyrik tidak boleh bertemu api keduanya”, dan semacamnya. Juga karena banyaknya orang fasik dan cabul yang tersebar di setiap tempat di negeri kafir, dimana jarang seorang muslim tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Juga bagaimana dengan anak-anaknya yang tumbuh di dalamnya, dan mereka mengekor pada wanita-wanita mereka, sebagaimana hal ini bisa disaksikan!!.

Karena itulah kami menasihatkan kepada mereka dan barangsiapa yang masuk Islam dari keluarganya agar berhijrah menuju salah satu dari negeri kaum muslimin, dimana mereka akan bisa menghiasai diri mereka dalam menegakkan syiar-syiar agamanya, dan memperbanyak jumlah saudara mereka kaum mukminin, Allah ﷺ berfirman yang artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kalian ini?.”* Mereka menjawab: “*Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).*” Para malaikat berkata: “*Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?.*” (QS. an-Nisa’: 97).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3190.

## *Masalah: Apakah adab nabawi dalam melepaskan pasukan?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau jika melepaskan pasukan bersabda: “Saya titipkan agama kalian kepada Allah ﷺ, amanah kalian dan akhir kesudahan amal amal kalian.”

Demikianlah. Dan sangat disayangkan engkau melihat adab nabawi yang mulia ini telah menjadi sesuatu yang tidak ada

bekasnya dan prakteknya pada para pemimpin pasukan zaman kita, mereka melepaskan pasukan dengan iringan lantunan alat musik, dimana sebagian dai islam hari ini memandang hal itu tidak masalah bagi mereka, bertaqlid pada Ibnu Hazm رحمه الله, dimana terkadang mereka mengolok-oloknya pada saat Ibnu Hazm menyelisihi pendapat mereka. Saya tidak mengatakan hawa nafsu mereka, dan mereka tidak mengikuti perkataan para imam yang empat dan selain mereka yang sesuai dengan hadits-hadits yang shahih dan jelas mengharamkan alat musik. Mereka beralasan memberikan kemudahan kepada orang menurut prasangka mereka! Hanya kepada Allah عز وجل tempat untuk mengadu atas keterasingan Islam, dan sedikitnya orang yang mengamalkan hukum-hukumnya di zaman ini, mereka menanamkan keraguan dengan adanya perbedaan yang terjadi dalam banyak hal untuk mengambil sesuai dengan selera mereka, tidak menerapkan firman Allah عز وجل yang artinya: “Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (QS. an-Nisa': 59) ayat ini adalah mansukh menurut mereka, hanya kepada Allah عز وجل tempat untuk memohon pertolongan. Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 1605.

## *M*asalah: Apakah hukum memakai Thailasan (Selendang yang diletakkan di atas pundak)?

### Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Sa'ad mengeluarkan dalam *ath-Thabaqat* 1/461 dari jalur Abdus Salam bin Harb: Musa al-Haritsy mengabarkan kepada saya pada masa Bani Umayyah ia berkata: “Disampaikan kepada Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وساتھ sifat Thailasan, maka beliau bersabda:

“Itu adalah baju yang tidak ditunaikan syukurnya, yakni thailasan.”

Hadits ini sanadnya dhaif. Dan thailasan adalah sejenis selendang yang dipakai diatas pundak, atau mengelilingi badan, tidak terdapat potongan dan jahitan, atau dikenal dalam bahasa pasaran Mesir dengan nama syal, bahasa persia yang diarabkan: (Talisan) atau (Talisyan), al-Mu'jamul Wasith.

Jika engkau telah mengetahui hal ini, Ibnu Qayyim رحمه الله telah mengisyaratkan di awal kitab Zadul Ma'ad kedha'ifan hadits ini dengan mengatakan: “Adapun thailasan tidak dinukil dari beliau ﷺ bahwa beliau memakainya, dan juga tidak seorangpun dari para sahabat beliau ﷺ. Bahkan telah shahih dalam shahih Muslim dari hadits an-Nawwas bin Sam'an dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyebutkan' Dajjal, lalu bersabda: “Akan keluar bersamanya tujuh puluh ribu orang Yahudi Asbahan, memakai thailasan.”

Anas melihat sekelompok orang memakai thailasan, lalu berkata: “Alangkah miripnya mereka dengan Yahudi Khaibar.” Dari sinilah sebagian salaf membenci untuk memakainya.

Kemudian dijadikan dalil atas kemakruhannya dengan hadits: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka.” Ini adalah hadits hasan shahih yang telah ditakhrij dalam *Jilbabul Mar'atil Muslimah* 203-204 dari Ibnu Umar رضي الله عنه dan yang lainnya. Dan atsar Anas dikeluarkan Bukhari dalam shahihnya No. 4208. Namun perkataan: “Dan tidak ada seorangpun dari para sahabat beliau ﷺ”, perlu ditinjau kembali, meskipun telah dibahas oleh kedua penta'liq kitab Zadul Ma'ad (1/142 cet al-Mu'assasah), dan keduanya tidak memberikan catatan kaki sama sekali! Sebagaimana keduanya tidak mentakhrij lebih dari satu materi kitab ini baik hadits ataupun atsar, dan di antaranya atsar Anas ini!

Saya dahulu telah menyebutkanya dalam “*at-Ta’liqatul Jiyad ‘Ala Zadil Ma’ad*”, bahwa al-Qasthalani dalam “*al-Mawahibul Laduniyyah*” mengeritiknya; bahwa Ibnu Saad meriwayatkan dari dua jalur: Bahwa al-Hasan bin Ali رض memakai thailasan. Kemudian saya melihat semisalnya dari sebagian salaf dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* رحمه الله kitab *al-Libas* di antaranya Ibrahim -dan dia adalah Ibnu Yazid an-Nakha’i No. 4739 dan al-Aswad bin Hilal 4741, Abdullah bin Yazid 4742, Sa’id bin al-Musayyib 4743, dan Abdullah bin Mughaffal t 4746.

**Saya katakan:** Pendapat yang mengatakan makruh sementara mereka orang-orang mulia telah memakai thailasan -apalagi di dalamnya terdapat seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal رض sangat jauh. Terlebih lagi; bahwa sebagian mereka membelinya dengan harga mahal. Ibnu Abi Syaibah رحمه الله meriwayatkan 4963 dari Mughirah ia berkata: “Ibrahim memandang tidak mengapa untuk memakai baju dengan harga limapuluh dirham yakni; thailasan.” Dan dalam (4964) dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Mutasyir dari ayahnya dari Masruq ia berkata: “Bahwa tidaklah ia membeli mahal suatu baju melainkan thailasan.” Atsar-atsar ini yang tersembunyi atas Ibnu Qayyim رحمه الله. Ini membantah pendapat kemakruhannya dan bukan hadits bab ini sebagaimana dilakukan oleh al-Hafizh 10/274 karena kedhaifannya.

Adapun atsar Anas maka difahami jika hal itu menjadi syiar mereka sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar رض yang terdahulu, al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bari* 10/275:

“Bisa dijadikan syahid kisah Yahudi pada saat dimana hal itu menjadi syiar mereka, dan hal itu tidak terjadi pada masa kini, sehingga termasuk perkara yang mubah, Ibnu Abdis Salam menyebutkan dalam perkara bid’ah yang mubah.”

**Saya katakan:** Perkataannya: “Bid’ah yang mubah”, mungkin

maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, karena bid'ah syar'i tidak disifati dengan mubah atau kah hasanah, bahkan semuanya adalah sesat dengan nash dari Rasulullah ﷺ sebagaimana telah dijelaskan pada tempatnya, apalagi pensifatan dengan bid'ah secara bahasa perlu ditinjau kembali juga -sebagaimana telah terdahulu dalam atsar salaf- sehingga dzahirnya Ibnu Abdis Salam tidak sampai kepada atsar-atsar tersebut, sebagaimana al-Hafizh tidak menyebutkan sama sekali hal itu, dan ini termasuk kejanggalan beliau!.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghalil.

*M*asalah: Apakah hadits bahwa, beliau suka mendahulukan yang kanan dalam bersisir, bersuci dan dalam semua perkara beliau sifatnya umum berlaku ?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaikh Taqiyuddin (yakni Ibnu Daqiqil 'Iid رحمه الله) berkata: "Hadits ini umum yang dikhurasikan, karena masuk WC dan keluar dari masjid dan semacamnya dimulai dengan kaki sebelah kiri." Dinukil oleh al-Hafizh dalam *Fathul Bari* 1/216 dan diakuinya. Saya mendapatkan dalil kedua yang diriwayatkan oleh al-Hakim 1/218 dari Anas bahwa ia berkata: "Di antara sunnah jika masuk masjid untuk memulai dengan kaki kanan, dan jika keluar memulai dengan kaki kiri." Dan ia berkata: Shahih sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Adapun masuk WC maka saya tidak mengetahui dalilnya sekarang, mungkin diqiyaskan kepada keluar dari masjid, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghalil.





# Kitab Fadhilah al-Qur'an, Doa, Dzikir, dan Ruqyah

---



*M*asalah: Apakah hukum dzikir dalam bentuk yang dilakukan oleh sebagian kelompok thariqat berupa membentuk halaqah dan berteriak dalam dzikir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits Abdullah bin Amr رضي الله عنه bahwa, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم melewati dua majlis dalam masjid beliau, maka beliau berkata: "Keduanya kebaikan dan salah satunya lebih baik daripada yang lainnya, adapun mereka, berdoa kepada Allah عز وجل dan berharap kepadanya, sehingga jika Allah عز وجل menghendaki Allah عز وجل akan memberi kepada mereka dan jika Allah عز وجل menghendaki Allah عز وجل tidak memberikan. Sedang kelompok yang lain mereka mempelajari fiqih atau ilmu dan mengajari orang-orang yang jahil sehingga mereka lebih baik dan sesungguhnya saya diutus

sebagai seorang mu'allim (yang mengajarkan ilmu)."

Telah masyhur berhujjah dengan hadits ini atas disyariatkannya dzikir dalam bentuk yang dilakukan oleh sebagian thariqat berupa halaqah dan berteriak dalam dzikir, dan berlenggak lenggok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, yang merupakan perkara yang tidak disyariatkan dengan kesepakatan para fuqaha mutaqaddimin juga hadits ini tidak shahih. Maka tidak ada di dalamnya penunjukan makna sebagaimana yang mereka sangka, bahkan maksimal yang ada di dalamnya bolehnya berkumpul dalam berdzikir kepada Allah ﷺ. Tentang hal ini, terdapat hadits-hadits shahih dalam Muslim dan yang lainnya dan tidak membutuhkan hadits ini, di samping juga tidak memberi faidah melainkan sekedar 'berkumpul saja'. Adapun apa yang digabungkan berupa membentuk halaqah, dan ditambah dengan tarian, maka semuanya adalah bid'ah dan kesesatan dimana syariat terlepas darinya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 11.

## *Masalah: Bagaimana cara menghitung dzikir?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits: "Beliau ﷺ menghitung tasbih dengan kerikil", adalah hadits maudhu' menyelisihi apa yang telah shahih dari Abdullah bin Amr ia berkata: "Saya melihat Rasulullah ﷺ menghitung tasbih dengan jari tangan kanannya." Dan telah tetap dalam Abu Dawud juga dan yang lain, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para wanita untuk menghitungnya dengan jari dan bersabda: "Sesungguhnya ruas jari-jari itu akan ditanya dan berbicara." Dishahihkan al-Hakim dan adz-Dzahabi.

Dan inilah yang sunnah dalam menghitung dzikir yang

disyariatkan untuk menghitungnya, hanya dengan tangan, dan dengan tangan kanan saja, sehingga menghitung dengan tangan kiri atau dengan kedua tangan atau dengan kerikil semuanya menyelisihi sunnah. Juga tidak shahih dalam menghitung dzikir dengan kerikil apalagi dengan tasbih hadits yang shahih sama sekali, berbeda dengan apa yang difahami dari Nailul Authar dan as-Sunan wal Mubtada'at dan selain keduanya, saya telah berpanjang lebar dalam masalah ini dalam risalah saya "ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits" silahkan merujuk kepadanya bagi yang menghendaki untuk lebih memperdalam hal ini. Adapun sebagian orang belakangan ini, yang dengan longgarnya ia berdalil dengan keumuman hadits jari dan yang lain karena kelalaian darinya, hal ini adalah umum, namun tidak diamalkan dan berpura-pura bodoh dengan hadits menghitung dzikir dengan tangan kanan tidaklah layak hal ini dengan orang yang termasuk kalangan ahli ilmu. sehingga hendaknya hal ini diperhatikan dan jangan sampai termasuk orang-orang yang lalai.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1002.

*Masalah: Apakah turunnya Allah ﷺ sifatnya rutin, (dari malam) hingga selesaiya shalat subuh atau hingga terbit fajar?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Perkataan beliau ﷺ: "Allah ﷺ turun setiap malam hingga ke langit dunia, ketika tinggal sepertiga malam terakhir, lalu berfirman yang artinya: "Siapakah yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan kabulkan untuknya, dan barangsiapa yang memohon kepada-Ku maka Aku akan memberinya, dan barangsiapa yang beristighfar kepada-Ku maka Aku akan mengampuninya?"

Ini adalah hadits shahih dan mutawatir, telah datang dari sebagian sahabat dan saya telah mentakhrij sekelompok darinya dalam *Irwa'ul Ghalil* dan *Shahih Abi Dawud*, dan sebagian di antara mereka menambahkan, “hingga menyingsing (dalam satu riwayat: terbit) fajar.”

Saya mengatakan dalam *at-Ta'liqatul Jiyad 'Ala Zaadil Ma'ad*: “Namun sebagian besar para perawi sepakat bahwa hal itu terus berlangsung hingga terbit fajar sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam *Fathul Bari*. Adapun keberlangsungannya hingga shalat fajar, saya tidak mendapatkan satu riwayat yang jelas mendukungnya.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari *Tamamul Minnah*.

*M*asalah: Manakah yang lebih baik bagi seorang muslim apakah berdoa kepada Allah ﷺ ketika sedang ditimpa musibah, atau ia mengatakan: “Cukup bagiku pengetahuan Allah dengan keadaanku daripada saya berdoa kepada-Nya”?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits “Cukup bagiku pengetahuan-Nya dengan keadaanku daripada saya berdoa kepada-Nya.” Tidak ada asalnya, telah disebutkan oleh sebagian mereka dari perkataan Ibrahim ﷺ, dan ini termasuk berita israiliyat, dan tidak ada asalnya dalam hadits yang marfu', al-Baghawi menyebutkan dalam tafsir surat al-Anbiya' dengan memberi isyarat atas kedhaifannya. Beliau berkata: “Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar bahwa Ibrahim ﷺ ...ketika mereka melemparnya dengan manjaniq (meriam) ke dalam api maka ia di datangi oleh Jibril ﷺ dan berkata: “Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan suatu hajat? Ibrahim menjawab: “Adapun kepadamu maka tidak..” Jibril berkata: “Kalau begitu berdoalah kepada Rabbmu.” Ibrahim

menjawab: "Cukup bagiku ilmu-Nya dengan keadaanku daripada saya berdoa kepada-Nya."

Orang yang menulis tentang hikmah sesuai pemahaman sufiiyah, mengambil makna ini dengan mengatakan: "Doamu kepada-Nya -yakni Allah ﷺ- adalah tuduhan kepada-Nya."

Dan ini adalah kesesatan yang paling besar, apakah para Nabi r telah menuduh Rabb mereka ketika mereka memohon dan berdoa kepada-Nya dengan berbagai doa? Ibrahim ﷺ mengatakan: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya saya telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian orang cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (QS. Ibrahim: 37) hingga ayat ke 41, dan semuanya adalah doa, dan doa para Nabi ﷺ di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hampir tidak terhitung. Orang yang mengatakan tadi, telah lalai bahwa doa yang merupakan permohonan dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri kepada Allah ﷺ serta menyerahkan sepenuhnya kepada-Nya adalah merupakan ibadah yang besar, dan dengan menutup mata dari hakikat hajat yang dimohonkan kepada-Nya, karena itulah beliau ﷺ bersabda: "Doa itu dialah ibadah." Shahih.

Kemudian membacakan firman Allah ﷺ: "Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (QS. al-Mukmin: 60)

Hal ini karena doa akan mensucikan peribadatan sang hamba kepada Rabbnya, dan hajat hamba kepada-Nya, kefakirannya dihadapan-Nya, sehingga barangsiapa yang membenci untuk

berdoa kepada-Nya seakan ia membenci ibadah kepada-Nya ﷺ, maka dari sinilah datang hadits-hadits yang banyak sekali yang memerintahkan dan mendorong hamba untuk berdoa kepada-Nya, hingga beliau ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang tidak berdoa kepada Allah ﷺ niscaya Allah ﷺ akan murka kepadanya”, hadits hasan.

Aisyah ؓ berkata: “Memohonlah kepada Allah ﷺ segala sesuatu, hingga tali sandal, karena Allah ﷺ jika tidak memudahkan baginya tidak akan mudah baginya.” Hasan.

*Kesimpulannya:* Perkataan yang disandarkan kepada Ibrahim ؑ ini tidaklah keluar dari seorang muslim yang mengetahui kedudukan doa dalam Islam, bagaimana bisa keluar dari yang menamakan kita kaum muslimin?.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 21.

*Masalah: Apakah Rasulullah ﷺ mendengar semua orang yang mengucapkan shalawat kepadanya pada hari Jum'at?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ibnu Taimiyah حمّاد، mengatakan: “Sesungguhnya ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan ahli ilmu, dan tidak dikenal dalam hadits manapun, namun dikatakan oleh sebagian mutaakhirin yang jahil, mereka mengatakan: “Sesungguhnya malam jumat dan hari Jum'at, Rasulullah ﷺ mendengar dengan kedua telinganya suara orang yang mengucapkan shalawat kepadanya.”

Perkataan bahwa beliau ﷺ mendengar hal itu dari orang yang mengucapkan shalawat untuk beliau ﷺ secara langsung adalah batil, sementara dalam hadits-hadits yang dikenal

bahwa shalawat tersebut akan sampai kepada beliau ﷺ, dan ditampakkan hal itu kepada beliau, dan salam tersebut akan disampaikan oleh malaikat.”

**Saya katakan:** Yang lebih menguatkan kebatilan perkataan mereka orang-orang yang jahil, adalah sabda beliau ﷺ “Perbanyaklah shalawat kepada saya pada hari Jum’at, karena shalawat kalian akan sampai kepada saya....” al-Hadits...Hadits ini shahih dan dengan tegas menyatakan bahwa shalawat pada hari Jum’at ini akan sampai kepada beliau dan beliau tidak mendengarnya dari orang yang mengucapkan shalawat untuk beliau ﷺ.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha’ifah hadits No. 203.

*Masalah: Apakah hukum seorang muslim meruqyah saudaranya sesama muslim?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dari Jabir ia berkata: “Saya memiliki paman (saudara ibu) yang bisa meruqyah dari sengatan kalajengking, saat itu Rasulullah ﷺ melarang ruqyah.” Ia berkata: “Maka ia datang kepada beliau ﷺ lalu berkata: “Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya anda telah melarang ruqyah sementara saya biasa meruqyah dari sengatan kalajengking, maka beliau bersabda: “Barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk memberi manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah.”

Dalam hadits ini terdapat hukum mustahab seorang muslim meruqyah saudaranya sesama muslim dengan ruqyah yang diperbolehkan dan hal tersebut apabila maknanya difahami dan disyariatkan. Adapun ruqyah dengan lafazh-lafazh yang tidak difahami maknanya maka tidak boleh. Al-Munawi

berkata: "Sebagian orang telah berpegang dengan keumuman ini, sehingga mereka membolehkan semua ruqyah yang telah terbukti manfaatnya, meskipun tidak bisa difahami maknanya, namun hadits 'Auf yang telah lalu menunjukkan bahwa apa yang bisa membawa kepada kesyirikan adalah terlarang, dan apa yang tidak diketahui maknanya tidak aman dari hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan, sehingga dilarang dalam rangka kehati-hatian."

**Saya katakan:** Dan yang lebih menguatkan hal itu bahwa Nabi ﷺ tidak membolehkan kepada keluarga Amr bin Hazm untuk meruqyah kecuali setelah mengetahui sifat ruqyah, dan beliau ﷺ melihat bahwa ruqyah tersebut termasuk yang tidak mengapa, bahkan hadits ini dengan riwayatnya yang kedua dari jalur Abu Sufyan, adalah nash yang melarang ruqyah yang tidak diketahui maknanya, karena beliau ﷺ melarang secara umum pada awalnya kemudian memberikan rukhshah terhadap ruqyah yang jelas bagi beliau ﷺ maknanya. Adapun ruqyah yang tidak difahami maknanya maka tidak ada jalur untuk menghukumi dengan kebolehannya sehingga tetap pada keumuman hukum larangan, maka hendaknya diperhatikan hal ini.

Adapun meminta diruqyah -yaitu meminta ruqyah dari orang lain- maka meskipun boleh, namun hukumnya makruh, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits: "Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah... dan tidak minta di'kay'(pengobatan dengan besi panas) dan tidak ber'tathayyur' (meyakini kesialan pada pergerakan burung/yang lain), dan orang-orang yang bertawakkal kepada Rabb mereka." Muttafaqun 'alaih.

Adapun tambahan yang terdapat dalam riwayat Muslim "Mereka adalah (orang-orang yang tidak meruqyah dan) meminta

diruqyah..." adalah tambahan syadz, dan bukan tempatnya untuk memperinci permasalahan dalam hal ini sekarang dari sisi penilaian hadits. Cukup bahwa hal itu menafikan hukum mustahab atas ruqyah yang ditunjukkan oleh hadits ini, dan taufiq hanya milik Allah ﷺ.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 472.

## *Masalah: Apakah hukum meminta di'kay' dan minta diruqyah?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dalam hadits "Barangsiapa yang minta di'kay' atau minta diruqyah maka telah berlepas diri dari tawakkal." Terdapat hukum dibencinya minta di'kay' dan minta diruqyah;

Adapun yang *pertama*: Karena di dalamnya terdapat penyiksaan dengan api.

Yang *kedua*: Karena di dalamnya terdapat sifat butuh kepada yang lain dalam hal yang faidahnya masih samar dan tidak rajih, karena itulah di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab bahwa mereka adalah yang tidak minta diruqyah, tidak minta di'kay', tidak bertathayyr dan mereka bertawakkal hanya kepada Allah ﷺ semata." Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ dalam ash-Shahihain, dan Muslim menambahkan dalam riwayatnya, ia berkata: "Mereka adalah (orang-orang yang tidak meruqyah dan) meminta diruqyah..." ini adalah tambahan yang syadz sebagaimana saya jelaskan dalam ta'liq saya terhadap kitab saya *Mukhtashar shahih Muslim*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 244.

*W*asalah: Apakah yang dimaksud dengan “Raqiy” dan “Tamaim”. Dan apakah menggantungkan sandal pada kuda atau di atas pintu rumah termasuk ruqyah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Raqiy adalah Setiap permohonan perlindungan melalui jin atau yang tidak difahami maknanya seperti penulisan sebagian syaikh dari kalangan orang asing dalam penulisan mereka lafazh (با كبيح) dengan lafazh dalam tulisan yang dibuat oleh rayap sebagaimana mereka sangka.

Tamaim adalah: Bentuk jamak dari tamimah, asalnya adalah batu marjan/mutiara yang digantungkan oleh orang Arab di kepala anak untuk menolak penyakit ‘ain (sawan), kemudian mereka memperluas maknanya sampai setiap perlindungan dengannya.

Di antaranya adalah sebagaimana mereka menggantungkan sandal kuda di atas pintu rumah, atau di bagian depan suatu tempat. Juga sebagian supir yang menggantungkan sandal di depan mobil atau di akhirnya, atau batu permata biru di atas cermin mobil yang ada di depan supir dari dalam, semuanya karena menghindari ‘ain menurut prasangka mereka.

Apakah termasuk dalam tama’im juga jimat yang digantungkan sebagian orang kepada anak-anak mereka atau kepada diri mereka sendiri jika hal itu dari al-Qur'an atau doa-doa yang shahih dari Nabi ﷺ? Para salaf dalam hal ini terdapat dua pendapat, yang paling rajih menurut saya adalah terlarang, sebagaimana saya jelaskan dalam catatan kaki saya terhadap al-Kalimuth Thayyib oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

Adapun Tiwalah, dengan dikasrah ta' dan wawu yang difathah, adalah yang dipakai untuk membuat wanita dicintai suaminya, termasuk sihir dan yang lainnya. Ibnu Atsir berkata:

“Dijadikannya bagian dari syirik karena keyakinan mereka bahwa hal itu berpengaruh dan bereaksi menyelisihi apa yang ditakdirkan oleh Allah ﷺ.”

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 331.

## *Masalah: Apakah hukum memohon sesuatu dari perkara dunia dengan wajah Allah ﷺ ?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Dalam hadits: “Tidakkah kalian mau saya kabarkan kepada kalian orang terbaik kedudukannya?” kami menjawab: “Tentu.”

Beliau bersabda: “Seorang yang memegang kepala kudanya -atau bersabda, “kepala kuda”- di jalan Allah ﷺ hingga ia mati atau terbunuh.” Beliau bersabda: “Dan maukah saya kabarkan kepada kalian orang yang selanjutnya?”. Kami menjawab: Iya wahai Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda: “Seseorang yang bersendirian dalam sebuah lembah, mendirikan shalat, membayar zakat dan meninggalkan orang.” Beliau bersabda: “Maukah saya kabarkan kepada kalian orang terburuk kedudukannya?”. Kami menjawab: “Tentu wahai Rasulullah ﷺ.” Beliau bersabda: “Orang yang diminta dengan nama Allah ﷺ yang Maha Agung, namun ia tidak memberikannya.”

Dalam hadits ini terdapat pengharaman sesuatu dari perkara dunia dengan wajah Allah ﷺ dan pengharaman untuk tidak memberi orang yang memohon dengan wajah-Nya ﷺ.

As-Sindi berkata dalam Hasyiah (catatan kaki) terhadap sunan Nasa'i: “Orang yang memohon sesuatu dengan nama Allah ﷺ yakni orang yang mengumpulkan antara dua keburukan, salah satunya memohon dengan nama Allah ﷺ dan yang kedua tidak memberi kepada orang yang memohon dengan

nama Allah ﷺ sehingga ia tidak menjaga kehormatan nama-Nya ﷺ pada saat yang bersamaan, adapun dibaca dengan bentuk *mabni majhul* maka maknanya sangat jauh karena tidak ada amal pada hamba ketika ia diminta dengan nama Allah ﷺ, sehingga tidak bisa dikompromikan dengan meninggalkan pemberian dalam kondisi demikian.

Saya katakan: Di antara yang menunjukkan haramnya tidak memberi kepada orang yang meminta dengan nama Allah ﷺ hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما “Barangsiapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan nama Allah ﷺ maka berikanlah perlindungan kepadanya, dan barangsiapa yang memohon kepadamu dengan nama Allah ﷺ maka berikanlah kepadanya, dan barangsiapa yang mengundang kalian maka hadirilah, (barangsiapa yang meminta perlindungan kepadamu maka berikanlah perlindungan kepadanya), dan barangsiapa yang datang membawa kebaikan kepadamu maka balaslah dengan yang setimpal, jika engkau tidak memiliki, berdoalah kepada Allah ﷺ untuknya hingga engkau mengetahui bahwa engkau telah membalaunya dengan setimpal kepadanya.”

Dan juga hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما secara marfu’ “Barangsiapa yang memohon perlindungan dengan nama Allah ﷺ maka berikanlah perlindungan, barangsiapa yang meminta kepadamu karena wajah Allah ﷺ maka berikanlah.”

Dan yang menunjukkan haramnya memohon kepada Allah ﷺ adalah hadits “Tidak boleh memohon dengan wajah Allah ﷺ melainkan surga.” Namun hadits ini sanadnya dhaif sebagaimana dijelaskan oleh al-Mundziri dan yang lain. Namun pandangan yang benar menguatkannya, karena jika telah tetap wajibnya memberi kepada orang yang memohon dengan nama Allah ﷺ sebagaimana telah terdahulu, maka permintaan orang yang meminta dengan nama Allah ﷺ bisa menyebabkan orang

yang diminta terjerumus ke dalam penyelihan, yaitu tidak memberikan kepadanya apa yang dia minta, dan ini adalah haram, dan apa yang bisa membawa kepada yang haram maka ia juga haram, maka renungkanlah.

Atha' membenci permohonan dengan wajah Allah ﷺ atau dengan al-Qur'an sesuatu dari perkara dunia. Adapun kewajiban memberi hanyalah jika yang diminta mampu untuk memberikannya, dan tidak mengakibatkan madharat kepadanya atau keluarganya, jika tidak demikian maka tidak wajib baginya, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 255.

*M*asalah: Apakah yang dimaksud dengan Nusyrah dan apa hukum syar'i dalam masalah ini?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ahmad mengeluarkan dalam al-Musnad 3/294 dan Abu Dawud meriwayatkan darinya dalam as-Sunan 3868 dan al-Baihaqi mengeluarkan dari jalurnya 9/351: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami: Aqil bin Ma'qil mengabarkan kepada kami ia berkata: "Saya mendengar Wahab bin Munabbih mengabarkan dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya tentang Nusyrah? Beliau menjawab: "Ia termasuk amal setan."

Nusyrah adalah ruqyah. Al-Khatthabi berkata: "Nusyrah adalah sejenis ruqyah dan pengobatan, yang dengannya diobati orang yang disangka kerasukan jin."

**Saya katakan:** Yakni ruqyah yang tidak syar'i, yaitu yang tidak berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih dan inilah yang datang dengan lafazh syirik atasnya tidak hanya dalam satu hadits, dan bisa jadi kesyirikan tersembunyi dalam sebagian

kalimat yang tidak difahami maknanya, atau dirumuskan dengan huruf-huruf yang terputus, sebagaimana bisa dilihat dalam sebagian jimat yang keluar dari sebagian para dajjal pendusta. Adapun yang disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq dari Qatadah رضي الله عنه beliau berkata: "Saya berkata kepada Sa'id bin al-Musayyib: Ada seseorang yang terkena sihir atau tidak bisa mendatangi istrinya, apakah boleh dilepaskan darinya atau dinusyrah?". Ia menjawab: "Tidak mengapa, karena mereka menginginkan perbaikan denganya, adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang." Maka ini dibawa kepada makna ruqyah syar'i.

Al-Hafizh meriwayatkan secara maushul dalam *Fathul Bari* 10/233 dari riwayat al-Atsram dan yang lain dari beberapa jalur dari Qatadah darinya, dan riwayat Qatadah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah رضي الله عنه 8/28 dengan sanad yang shahih darinya secara ringkas.

Demikianlah, dan tidak ada perbedaan menurut saya antara dua atsar tersebut, adapun atsar al-Hasan maka dibawa kepada memohon pertolongan kepada jin dan setan serta segala cara yang diridhai oleh mereka seperti menyembelih untuk mereka dan semacamnya, dan inilah yang dimaksudkan dalam hadits ini, adapun atsar Sa'id adalah meminta pertolongan dengan ruqyah dan do'a perlindungan yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan kepada pendapat inilah al-Baihaqi cenderung kepadanya dalam as-Sunan, dan inilah yang dimaksudkan dengan apa yang disebutkan al-Hafizh dari al-Imam Ahmad bahwa beliau ditanya tentang orang yang membebaskan sihir dari orang yang disihir?" Beliau menjawab: "Tidak mengapa."

Adapun perkataan al-Hafizh: "Hukumnya berbeda dengan niat, sehingga barangsiapa yang bertujuan kebaikan dengannya maka baik dan jika tidak maka buruk."

**Saya katakan:** Hal ini tidak cukup dalam membedakan keduanya, karena terkadang terkumpul tujuan yang baik namun cara menuju kepadanya adalah buruk, sebagaimana dikatakan tentang wanita yang berbuat kejahatan: ..... seandainya ia tidak berzina dan tidak bershadaqah.

Dan semacam ini pulalah, pengobatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menampakkan dirinya dengan kebaikan kepada orang, dengan apa yang dinamakan dengan pengobatan rohani, baik dengan metode tradisional dengan mengadakan hubungan dengan qarinya dari kalangan jin sebagaimana mereka lakukan pada masa jahiliyyah, atau dengan metode yang mereka namakan hari ini dengan menghadirkan arwah, dan yang semacamnya menurut saya juga seperti hipnotis magnetis, semua itu merupakan wasilah yang tidak disyariatkan karena semuanya ujung-ujungnya adalah memohon pertolongan kepada jin yang merupakan salah satu sebab kesesatan kaum musyrikin sebagaimana telah datang dalam *al-Qur'an al-Karim* yang artinya: "*Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara orang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.*" (QS. al-Jin: 6) yakni ketakutan dan dosa.

Adapun dakwaan sebagian orang, yang meminta pertolongan dengan jin bahwa mereka meminta kepada jin yang shaleh dari kalangan mereka adalah dakwaan dusta karena mereka termasuk makhluk yang tidak mungkin -secara kebiasaan- untuk bergaul dengan mereka hingga bisa diketahui dengan pengalaman bahwa kebanyakan orang yang bergaul dengan mereka lebih banyak, daripada bergaul dengan orang, akan jelas bagimu bahwa mereka bukan orang-orang yang shalih, Allah ﷺ berfirman yang artinya: "*Hai orang-orang mukmin,*

*sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka*” (QS. at-Taghabun: 14) ini berkaitan dengan orang yang nampak, bagaimana dengan jin yang Allah ﷺ berfirman tentang mereka yang artinya: *“Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dan suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka.”* (QS. al-A’raf: 27).

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 2760.

## *Masalah: Apakah shahih bahwa al-Qur'an akan diangkat di akhir zaman?*

### **Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Islam akan luruh sebagaimana luruhnya bordir pada kain hingga tidak dikenal apakah puasa, shalat, ibadah dan shadaqah, dan akan diangkat pada malam hari kitab Allah ﷺ pada suatu malam hingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayatpun dan yang tersisa adalah beberapa kelompok orang, laki-laki yang sudah tua renta dan wanita yang tua renta mereka mengatakan; “Kami mendapati bapak-bapak kami mengatakan kalimat ini ‘laa ilaaha illallaah’ maka kamipun mengatakannya.”

Dalam hadits ini terdapat berita bahaya, yaitu bahwasanya akan datang suatu hari terhapusnya bekas-bekas Islam, dan al-Qur'an akan terangkat, sehingga tidak tersisa darinya satu ayatpun, dan hal itu tidak akan terjadi melainkan setelah Islam menguasai seluruh bola bumi ini secara total, dan kalimatnya adalah yang paling tinggi, sebagaimana dalam nash firman Allah ﷺ yang artinya: *“Dia adalah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama.”* (QS. at-Taubah: 33)

dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ, hal tersebut dalam banyak hadits yang telah disebutkan sebagian darinya.

Dan tidaklah al-Qur'an Karim diangkat di akhir zaman, melainkan persiapan untuk ditegakkannya kiamat atas makhluk terburuk, orang-orang yang tidak mengenal Islam sama sekali, hingga meskipun tauhidnya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 87.

*Masalah: Apakah hukum mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang selesai dari shalat fardhu?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam ad-Du'a 2/1107/681: "Abdurahman bin Salm (asalnya: muslim!) ar-Razi mengabarkan kepada kami: Sahl bin Utsman mengabarkan kepada kami: Junadah bin Salm dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Muhammad bin Muslim Abuz Zubair ia berkata: Saya mendengar Abdullah bin az-Zubair berkata: "Beliau mengucapkan di akhir shalat, jika telah salam sebelum berdiri, dengan mengeraskan suaranya: "Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ semata tiada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya segala kerajaan, hanya milik-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah ﷺ, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ, tidaklah kami beribadah melainkan hanya kepada-Nya, miliknya segala nikmat, milik-Nya segala karunia, bagi-Nya segala puji yang baik, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah ﷺ, dengan memurnikan agama ini hanya untuk-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya."

Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Awanah dalam shahih keduanya dan selain keduanya dari beberapa jalur dari Abu Zubair dengannya, dan hadits ini telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud 1350-1351, dan mereka menambahkan: "Rasulullah ﷺ bertahlil dengannya di akhir setiap shalat." Dikeluarkan juga oleh al-Hasan al-Bashri dalam shahihnya (3/228-229/2005-2007), dan dikeluarkan asy-Syafii dalam *al-Umm* 1/110 dan dari jalurnya al-Baghawi meriwayatkan dalam *Syarhus Sunnah* 3/226/716 dari jalur Musa bin Uqbah dari Abu Zubair dengannya, dan asy-Syafii menambahkan: "Beliau mengucapkan dengan suaranya yang paling keras: *La ilaha illallah..*" dan seterusnya. Dan hal ini semakna dengan tambahan Muslim dan selainnya: "Bertahlil..." Yakni mengeraskan suaranya, dan al-Muhamili meriwayatkan dalam *al-Amali* 211/197 dari jalur yang lain dari Abdullah bin az-Zubair dengan lafazh, "Beliau berteriak dengan teriakan yang tinggi", dan sanadnya dha'if.

Dan yang menguatkan dikeraskannya suara dengan dzikir ini atau yang lain dari apa yang shahih dari beliau ﷺ adalah perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنه sesungguhnya mengeraskan suara ketika berdzikir pada saat orang selesai dari shalat fardhu pada masa Nabi ﷺ, dan saya mengetahui jika mereka selesai dari shalat dengan suara itu ketika saya mendengarnya. Diriwayatkan asy-Syaikh (Bukhari dan Muslim), Abu Awanah dan selain mereka, dan telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud 920-921. Dan dalam riwayat mereka: "Saya mengetahui selesaiannya shalat Nabi ﷺ dengan takbir."

**Saya katakan:** Riwayat takbir ini mungkin riwayat dengan makna, dan riwayat yang mahfudz (terjaga) adalah sebelumnya: "Dzikir" karena dzikir yang disebutkan dalam ash-Shahihain dan selain keduanya dalam berbagai Sunan, musnad-musnad,

mu'jam-mu'jam dan yang lainnya dengan jumlah yang sangat banyak, dan telah dikumpulkan oleh al-Hafizh ath-Thabrani dalam jumlah yang banyak di antaranya terdapat dalam *Jami' abwabil qauli fii Adbarish* shalawat dari kitab beliau ad-Du'a 2/1086-1136. Tidak ada satupun darinya; bahwa beliau ﷺ bertakbir setelah shalat fardhu, hingga dalam dzikir-dzikir yang beliau anjurkan umat beliau ﷺ untuk mengucapkannya di akhir shalat, kecuali satu hadits saja dalam bacaan ayat yang artinya: “Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” (QS. al-Isra': 111) Ath-Thabrani bersendirian dalam meriwayatkannya, dan ini adalah hadits mungkar sebagaimana saya jelaskan dalam adh-Dha'ifah 6317.

Kemudian pada asalnya dalam dzikir adalah merendahkan suara di dalamnya, sebagaimana yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan yang dikecualikan, khususnya jika ketika dikeraskan suaranya bisa menimbulkan kegaduhan atas orang yang shalat atau berdzikir, apalagi jika suaranya dalam bentuk berjamaah sebagaimana mereka lakukan dalam sepuluh tahlilan yang ada di sebagian negeri Arab, tanpa mempedulikan sabda beliau ﷺ: “Wahai sekalian manusia! Kalian semua memohon kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian kalian menjaharkan (membaca dengan nyaring) atas sebagian yang lain dalam bacaannya, sehingga akan mengganggu kaum mukminin.” Hadits ini shahih, diriwayatkan Malik, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah رحمه الله وآله وسنه and yang lainnya, dan telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud 1203, dan Ibnu Khuzaimah رحمه الله وآله وسنه membuat judul bab dengan mengatakan 2/190: “Bab teguran terhadap jahr dalam bacaan

di dalam shalat jika sebagian orang yang shalat tanpa jahr terganggu dengannya.”

Karena itulah Imam Syafii رحمه الله, berkata dalam kitab *al-Umm* 1/110 setelah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tersebut: “saya memilih bagi imam dan miaknum untuk berdzikir setelah selesai dari shalat, untuk tidak mengeraskan suara dzikir kecuali jika ia seorang imam yang menginginkan agar orang bisa belajar darinya, sehingga ia menjaharkan, sampai ia melihat bahwasanya dzikir tersebut telah dipelajari kemudian setelah itu ia mengucapkannya dengan lirih, karena Allah عز وجل berfirman yang artinya: “*Dan janganlah kalian mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.*” (QS. al-Isra': 110) yakni -wallahu a'lam- berdoa “Janganlah menjaharkan.” Yakni mengeraskan suara “Janganlah merendahkannya” hingga dirimu sendiri tidak bisa mendengar. Saya kira apa yang diriwayatkan oleh Ibnu az-Zubair رحمه الله tentang tahlil Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang takbir beliau صلوات الله عليه وآله وسالم ... adalah dijaharkan sedikit agar diketahui oleh orang dari beliau صلوات الله عليه وآله وسالم, dan hal itu karena seluruh riwayat yang kami tulis tentangnya -di samping riwayat ini dan selainnya- tidak disebutkan di dalamnya setelah salam tahlil ataupun takbir, dan bisa jadi disebutkan bahwa beliau berdzikir setelah shalat sebagaimana saya sifatkan, dan disebutkan beliau selesai tanpa dzikir, Ummu Salamah duduk beliau dan tidak menyebutkan jahr, dan saya kira hal itu melainkan untuk berdzikir tanpa jahr.

**Saya katakan:** Ini merupakan perincian yang dalam dan fikih dari imam ini semoga Allah عز وجل memberikan balasan kebaikan kepada beliau.

Dan saya katakan: Jika telah tetap dalam as-Sunnah bahwa imam menjaharkan dalam shalat sirr kadang-kadang untuk

mengajarkannya sebagaimana dalam ash-Shahihain dan selain keduanya bahwa Nabi ﷺ memperdengarkan ayat dalam shalat dzuhur dan ashar - dan hadits ini telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud 763 - dan sebagaimana telah shahih dari Umar رضي الله عنه that beliau memperdengarkan kepada mereka doa istiftah: "Subhanakallahumma...." Al-Aswad bin Yazid berkata: "Beliau memperdengarkan hal itu kepada kita dan mengajarkannya." -hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwa'ul Ghalil* 2/48-49.

**Saya katakan:** Jika hal ini boleh, maka tentu lebih layak untuk boleh mengeraskan suara dengan dzikir setelah shalat untuk tujuan yang sama: yaitu taklim, dan hal ini telah jelas dan alhamdulillah.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3160.

*M*asalah: Apakah telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangan beliau pada saat berdoa dalam shalat? Dan apakah shahih dari beliau bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau setelah shalat jika berdoa? Dan apakah hukum doa imam sementara makmum mengamininya setelah shalat?

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengeraskan suara beliau ﷺ dalam doa beliau ketika shalat kusuf dari hadits Abdurahman bin Samurah dalam shahih Muslim dan yang lainnya, dan hadits ini telah saya takhrij dalam Juz' shalatil kusuf.

Dan telah shahih bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau juga dalam doa beliau ﷺ atas orang-orang yang telah membunuh para ahli qira'ah dalam shalat fajar setelah ruku', dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya dari hadits Anas, dan

hadits ini telah ditakhrij dalam *ar-Raudhun Nadhir*.

Dan tidak shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau setelah shalat ketika berdoa. Adapun doa imam dan diamini oleh makmum setelah shalat -sebagaimana menjadi adat kebiasaan hari ini di banyak negeri Islam- maka ini adalah bid'ah yang tidak ada asalnya sebagaimana telah dijelaskan hal tersebut oleh Imam asy-Syathibi رحمه الله تعالى dalam *al-I'tisham* dengan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali, saya tidak mengetahui ada bandingannya, silahkan merujuk bagi yang menghendaki detail dan rinciannya.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 2544.

*Masalah:* Dalam ayat yang artinya: "Dan sesungguhnya dia (Isa) itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat. Karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Saya. Inilah jalan yang lurus." (QS. az-Zukhruf: 61) apakah kata ganti kembali kepada 'Isa ﷺ ataukah kepada al-Qur'an?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ahmad telah mengeluarkan 1/317-318: Hasyim bin Qasim telah mengabarkan kepada kami: Syaiban telah mengabarkan kepada kami dari Ashim dari Abu Razin dari Abu Yahya maula Ibnu Aqil al-Anshari ia berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Saya tahu satu ayat dalam al-Qur'an tidak pernah ada seorang pun yang bertanya kepada saya sama sekali, saya tidak tahu apakah orang mengetahuinya sehingga tidak bertanya tentangnya? Ataukah mereka tidak memperhatikannya hingga bertanya tentangnya?

Kemudian beliau pun memulai menyampaikan kepada kami, ketika beliau berdiri kami saling mencela mengapa kami tidak

bertanya tentangnya! Maka sayapun berkata: Saya akan bertanya jika beliau pergi besok, ketika beliau pergi esok harinya saya berkata: Wahai Ibnu Abbas! Engkau menyebutkan kemarin ada satu ayat dalam al-Qur'an tidak ada seorang pun yang bertanya kepadamu sama sekali, sehingga engkau tidak mengetahui apakah orang mengetahuinya sehingga tidak bertanya tentangnya ataukah mereka tidak memperhatikannya? Maka saya berkata: Kabarkanlah kepada saya tentangnya dan tentang ayat yang engkau baca sebelumnya?. Beliau menjawab: Benar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepada kaum Quraisy: "Wahai sekalian kaum Quraisy! Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang disembah selain Allah ﷺ terdapat kebaikan di dalamnya - dan Quraisy telah mengetahui bahwa Nashrani menyembah kepada Isa bin Maryam, dan apa yang mereka katakan tentang Muhammad,- maka mereka mengatakan: Wahai Muhammad! Bukankah engkau mengira bahwa Isa adalah seorang Nabi dan hamba di antara hamba-hamba Allah ﷺ yang shaleh?! Jika engkau benar maka sesungguhnya sesembahan mereka tentu sebagaimana yang mereka katakan (dalam aslinya: kalian katakan,") maka ia berkata: Maka Allah ﷺ menurunkan "Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya." (QS. az-Zukhruf: 57) Ia berkata: Saya berkata: Apakah yang dimaksud ? Beliau menjawab: Mereka gaduh dan ribut. "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat." (QS. az-Zukhruf: 61) Beliau berkata: Maknanya keluar (dalam satu riwayat: turun) Isa bin Maryam ﷺ sebelum Hari Kiamat.

Hadits ini jelas penunjukannya bahwa kata ganti dalam firman Allah ﷺ yang artinya: "Dan sesungguhnya dia itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat. Kembali kepada Isa ﷺ, dan bukan kepada al-Qur'an sebagaimana

diriwayatkan oleh sebagian mereka, karena itulah al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله, berkata: Bahkan yang shahih bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Isa صلوات الله عليه, karena konteks ayat ini sedang menyebutkan tentangnya, kemudian yang dimaksud dengannya adalah turunnya Nabi Isa sebelum Hari Kiamat sebagaimana difirmankan Allah عز وجل yang artinya: “Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematianya” (QS. an-Nisa’: 159) yakni sebelum kematian Isa صلوات الله عليه dan telah mutawatir hadits-hadits dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلم bahwa beliau mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa صلوات الله عليه وآله وسلم sebelum Hari Kiamat sebagai imam dan hakim yang adil.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3208.

*Masalah: Apakah hukum salam kepada orang yang duduk sedang membaca al-Qur'an?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ahmad 4/150 dan asy-Syajari dalam *al-Amali* 1/73 mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Yazid: Qabats bin Razin al-Lakhami mengabarkan kepada kami ia berkata: saya mendengar Ulay bin Rabah al-Lakhami berkata: saya mendengar Uqban bin Amir al-Juhani berkata: Kami sedang duduk di masjid membaca al-Qur'an, lalu Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلم masuk dan mengucapkan salam kepada kami, kami pun membalas salam beliau, kemudian beliau bersabda: “Pelajarilah kitab Allah عز وجل, dan istiqamahlah kalian denganya, dan lagukanlah dalam membaca al-Qur'an, demi yang diri Muhammad ada di tangan-Nya, dia lebih cepat (hilang dan terlupakan) lepas daripada unta makhadh (yang akan melahirkan) dari ikatannya.”

**Saya katakan:** Dalam hadits ini terdapat fikih disyariatkan

salam kepada orang yang duduk membaca al-Qur'an, dan di dalamnya terdapat bantahan kepada orang yang membenci hal itu. Di samping hal itu hanya sekedar pendapat saja juga menyelisihi hadits ini, karena keumuman sabda beliau ﷺ: "Sebarkanlah salam di antara kalian." Dan jika telah shahih persetujuan Nabi ﷺ kepada para sahabat ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau shalat di masjid Quba', dan beliau membalas salam tersebut dengan isyarat dengan tangannya yang mulia, maka lebih layak untuk disyariatkan salam kepada orang yang membaca al-Qur'an di luar shalat, sehingga balasannya pada saat itu adalah dengan lafazh dan bukan dengan isyarat sebagaimana tidak tersembunyi hal ini atas orang yang memiliki akal, dan inilah madzhab yang dipilih oleh Imam an-Nawawi رحمه الله.

Saya telah mentakhrij hadits persetujuan Nabi ﷺ tersebut dalam Shahih Abi Dawud dengan No.860 dan as-Silsilah ash-Shahihah dengan No.186. Saya sebutkan di dalamnya amal yang dilakukan oleh Ahmad, Ishaq dan Ibnul Arabi dengannya. Dan sayapun membicarakan salam bagi orang yang membaca al-Qur'an dan muadzin, dan saya mengisyaratkan kepada hadits ini. Hanya belum dimudahkan bagi saya disana untuk mentakhrijnya, dan sekarang Allah ﷺ telah memberi taufiq dan memudahkan saya untuk mentakhrijnya dan setiap ajal telah tertulis, dan Allah ﷺ adalah yang memiliki taufiq.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah ash-Shahihah hadits No. 3285.

*Masalah: Apakah ada hadits yang shahih tentang keutamaan membaca surat al-Ikhlas 1000 kali?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Ibnu Asakir meriwayatkan 5/149/1 dari Muhammad bin

Marwan dari Aban bin Abi Iyasy dari Anas bin Malik رض secara marfu' "Barangsiapa yang membaca 'Qul huwallahu ahad' satu kali akan diberkahi baginya, dan jika ia membacanya dua kali akan diberkahi dirinya dan keluarganya, dan jika membacanya tiga kali akan diberkahi dirinya, keluarga dan tetangganya, jika ia membacanya dua belas kali, Allah عز وجل akan membangunkan dengannya dua belas istana di surga, dan para penjaga mengatakan; "Berangkatlah bersama kami untuk melihat istana saudara kita, jika ia membacanya seratus kali Allah عز وجل akan menghapuskan darinya dosa dua puluh lima tahun, selain perkara darah dan harta, dan jika ia membacanya dua ratus kali Allah عز وجل akan menghapuskan darinya dosa lima puluh tahun, selain darah dan harta, jika ia membacanya tiga ratus kali akan ditulis untuknya ganjaran empat ratus syahid mereka semua telah terluka kuda terbaiknya dan tertumpah darahnya, dan jika ia membacanya seribu kali tidak akan mati hingga ia akan melihat tempat tinggalnya di surga atau ditampakkan untuknya."

Ini adalah hadits maudhu' dan saya tidak mengetahui keutamaan membaca 'qul huwallahu ahad' seribu kali satupun hadits yang shahih, bahkan semua yang diriwayatkan dalam hal ini adalah sangat lemah, dan saya telah mendapatkan dalam juz Fadha'il Suratil Ikhlas (keutamaan surat al-Ikhlas) oleh al-Hafizh Abu Muhammad al-Khallal dua hadits, tidak mengapa untuk disebutkan keduanya: "Barangsiapa membaca 'qul huwallahu ahad' seribu kali maka itu lebih Allah عز وجل cintai daripada seratus kuda yang telah terpasang tali kekang dan pelananya di jalan Allah عز وجل." Dikeluarkan oleh al-Khallal (al-Qur'an 195/2) Abu Muhammad Abdullah bin Utsman ash-Shaffar mengabarkan kepada kami: Ahmad bin Muhammad al-Makki mengabarkan kepada kami: Muhammad bin Yusuf

bin akhi Hajjaj bin asy-Sya'ir mengabarkan kepada kami: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Humaid dari Anas dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: lalu menyebutkannya.

**Saya katakan:** Ini adalah sanad yang gelap, Ahmad bin Muhammad al-Makki saya tidak mengenalnya, demikian juga Muhammad bin Yusuf, salah satunya adalah penyakit hadits ini, karena diatas keduanya adalah para perawi Syaikhain (Bukhari dan Muslim); dan ash-Shaffar tsiqah sebagaimana dikatakan oleh al-Khathib 10/40.

Dan hadits yang lain dengan lafazh: "Barangsiapa yang membaca 'qul huwallahu ahad' duapuluhan satu ribu kali, maka ia telah membeli dirinya dari Allah ﷺ, dan ia telah menjadi orang khusus Allah ﷺ". Dikeluarkan al-khallal 199/2 dari Dinar ia berkata: Saya mendengar maulaku Anas bin Malik mengatakan: lalu menyebutkannya secara marfu'.

Dan dinar ini adalah orang yang binasa dan tertuduh, al-Hasan al-Bashri berkata: Ia meriwayatkan dari Anas hadits hadits maudhu'. As-Suyuthi menyebutkannya dalam *al-Jami'* dari riwayat al-Khiyari dalam Fawaidnya dari Hudzaifah secara marfu' tanpa lafazh: Ia telah menjadi orang khusus Allah ﷺ. Dan ia mengatakan: "Seribu kali," dan al-Munawi tidak membicarakan sama sekali."

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 2812.

*Masalah: Apakah hukum menjawab salam bagi orang yang sedang buang air besar atau kecil?*

**Pendapat Syaikh al-Albani:**

Muslim mengeluarkan dari jalur adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Ada seorang

melewati Nabi ﷺ lalu mengucapkan salam kepada beliau dalam keadaan beliau sedang buang air kecil maka beliau tidak menjawab salamnya.” Dan dalam shahih Muslim tentang hal ini terdapat syahid dari hadits al-Muhajir bin Qunfudz yang di dalamnya bahwa ia adalah yang mengucapkan salam, dan menambahkan: “Hingga berwudhu”, kemudian menyampaikan udzur kepadanya. Beliau bersabda: “Sesungguhnya saya tidak suka menyebut Allah ﷺ melainkan dalam keadaan suci, atau bersabda: “Dalam keadaan bersuci.” Dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi dan an-Nawawi رحمه الله، dan tambahan ini terdapat dua faidah di dalamnya:

*Pertama:* Bawa meninggalkan balasan terhadap salam bukanlah karena beliau dalam keadaan buang air kecil semata sebagaimana disangka oleh Tirmidzi ketika mengatakan: “Beliau membenci hal itu. Menurut kami hanyalah karena pada saat berada dalam keadaan buang air besar dan kecil, dan sebagian ahli ilmu menafsirkan hal itu dengannya.”

*Saya katakan:* Tambahan ini menunjukkan bahwa meninggalkan jawaban tersebut adalah karena beliau tidak berada di atas wudhu, dan konsekuensinya adalah bahwa seandainya ia menyalami selesai menunaikan hajatnya tidak menjawab salam juga hingga berwudhu. Yang menguatkannya adalah hadits Abul Jahm: Rasulullah ﷺ datang dari arah sumur Jamal, lalu ada seseorang yang bertemu dengan beliau dan mengucapkan salam kepada beliau, maka Rasulullah ﷺ tidak menjawab salamnya hingga datang ke tembok lalu mengusap wajah dan tangannya, kemudian menjawab salam. Diriwayatkan asy-Syaikhan (Bukhari dan Muslim) serta selain keduanya.

*Kedua:* Dibencinya membaca al-Qur'an dari seorang yang berhadats apalagi yang berhadats besar, karena jika beliau tidak

suka untuk menjawab salam dari hadats kecil maka lebih layak lagi untuk tidak suka membaca al-Qur'an bagi orang yang berhadats kecil apalagi hadats karena junub.

Sampai disini perkataan al-Albani dari Irwa'ul Ghalil.

*M*asalah: Apakah maksud sabda beliau: "Seandainya bukan karena kalian berdosa, tentu Allah ﷺ akan menciptakan makhluk yang berdosa lalu mengampuni mereka"?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bukanlah maksud dari hadits ini -sejak awal- dorongan untuk memperbanyak dosa dan maksiat, demikian pula bukanlah berita semata bahwa Allah ﷺ Maha pengampun lagi Maha Penyayang, namun hal ini adalah dorongan untuk beristighfar, agar Allah ﷺ mengampuni dosa-dosanya, dan inilah yang dimaksud secara hakiki dari hadits-hadits ini, meskipun sebagian perawi meringkasnya, *wallahu a'lam*.

Sampai disini perkataan al-Albani dari as-Silsilah adh-Dha'ifah hadits No. 1963.

